DR. ABDUL ILAH BIN HUSAIN AL 'ARFAJ

KONSEP BID'AH & TOLERANSI FIQIH

Pengantar :
DR. Mohamad Taufik Q. Hulaimi, M.A., M.Ed.

AL-I'TISHOM

DR. ABDUL ILAH BIN HUSAIN AL 'ARFAJ

KONSEP BID'AH & TOLERANSI FIQIH

AL-I'TISHOM

Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Al-'Arfaj, Abdul Ilah bin Husain

Konsep Bid'ah dan Toleransi Fiqih / Abdul Ilah bin Husain Al-'Arfaj ; penerjemah, Mohammad Taufik Q. Hulaimi, Sofwan Abbas, Amir Hamzah ; editor, Abdul Hakim. -- Jakarta : Al-I'tishom Cahaya Umat, 2013.

354 Hal; 15.5 x 24 cm

Judul Asli: Mafhum Al-Bid'ah wa Atsaruhu fil Fatwa
ISBN 978-602-7541-03-0

1. Bid'ah. I. Judul II. Mohamad Taufik Q. Hulaimi
III. Sofwan Abbas IV. Amir Hamzah V. Abdul Hakim

297.405

Judul Asli:
Mafhum Al-Bid'ah wa Atsaruhu fil Fatwa

Penulis:
Dr. Abdul Ilah bin Husain Al-'Arfaj

Judul Indonesia:
Konsep Bid'ah dan Toleransi Fiqih

Penerjemah:
1. DR. Mohamad Taufik Q. Hulaimi, M.A., M.Ed.
2. Sofwan Abbas, MA.
3. Amir Hamzah, Lc.

Pengantar:
DR. Mohamad Taufik Q. Hulaimi, M.A., M.Ed.

Editor:
Abdul Hakim, S.Hum

Tata Letak:
Prayitno

Desain Cover:
Sunaryo

Penerbit:
Al-I'tishom
Anggota IKAPI
Jl. Pemuda III No. 10, Rawamangun - Jakarta Timur
Telp: 021-4702683 Fax: 021-4701795

Cetakan Pertama, Maret 2013
Cetakan Kedua, Juni 2015
Cetakan Ketiga, September 2018

PENGANTAR PENERJEMAH

Umat Islam disatukan dalam sumber utama agama yang sama, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunah. Walaupun disatukan dalam sumber yang satu, namun dalam memahami beberapa istilah agama, umat ini tidak selamanya sepakat. Bahkan, adalah keniscayaan perbedaan pendapat dalam masalah yang termasuk dalam konteks *zhanniyu-dilalah*[1].

Di tengah masyarakat muncul fenomena menjadikan hal-hal yang termasuk dalam lingkup *zhanniyu-dilalah* seakan-akan *qath'iyyu-dilalah*[2]. Memastikan maknanya dan menganggap siapa pun yang bertentangan dengannya adalah salah (*dhalal dan bathil*) dan yang sepakat dengannya adalah benar (*al-haq*). Tidak ada toleransi dalam memahaminya dan tidak ada toleransi terhadap orang yang memahaminya dengan cara dan makna berbeda.

Bid'ah adalah salah satu istilah dalam syariat Islam yang disikapi oleh sebagian kelompok sebagai sesuatu yang seakan-akan *qath'iyyu-dilalah* padahal ia adalah *zhanniyu-dilalah*. Tentunya, sikap ini sangat disayangkan karena tidak sesuai dengan keilmuan yang ada dan tidak amanah dalam ilmu. Memaparkan konsep bid'ah apa adanya menurut para ulama adalah sebuah sikap yang bijak dan ikhlas, tanpa didorong oleh kepentingan memenangkan kelompok tertentu.

Memahami bid'ah dengan cara ini, menjadikannya qath'iyyu-*dilalah* padahal ia adalah *zhanniyu-dilalah* menimbulkan kekacauan pemahaman yang ada di masyarakat. Tradisi tertentu yang sudah lama dilakukan suatu masyarkat akan dengan cepat di-*bid'ah*-kan oleh kelompok ini. Tentunya penilaian *bid'ah* ditentukan oleh pemahaman kelompoknya.

Masyarakat yang merasa beribadah dengan tradisi tersebut merasa terusik. Kemudian mereka resah. Pada akhirnya menimbulkan perpecahan dalam tubuh umat Islam. Saling membenci, saling mencaci,

1 Yaitu, kata yang mempunyai lebih dari satu kemungkinan makna, sehingga masuk dalam lingkup ijtihad dan memungkinkan berselisih dalam menentukan maksud dari kata tersebut.

2 Yaitu, kata yang hanya memungkinkan satu makna, maka makna kata tersebut pasti. Dan tidak ada ijtihad dalam menentukan maksudnya.

saling mencurigai bahkan sampai derajat tidak saling menyapa.

Padahal, sebagai umat Islam kita dinasihati untuk berukhuwah, tidak saling mencaci dan diminta bersatu,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ [الحجرات/١٠]

"Sesungguhnya, orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat." **(Al-Hujurat: 10)**

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ وَلاَ يَحْقِرُهُ (صحيح مسلم ج٤/ص١٩٨٦)

"Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya. Tidak menzaliminya, tidak membiarkannya dalam kesulitan, dan tidak menghinanya."

(h.r. Muslim)

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا [آل عمران/١٠٣]

"Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai." **(Ali-Imran: 103)**

Keadaan menjadi lebih buruk dan tidak bisa cepat diatasi karena kita tidak terbiasa dengan tradisi keilmiahan yang baik. Ketika bid'ah muncul dengan satu pemahaman tertentu yang didasari hadits-hadits tertentu, kita tidak melakukan penelitian dengan baik.

Apakah memang bid'ah dengan makna yang diusung kelompok tertentu adalah pemahaman satu-satunya yang absolut? Apakah pemahaman tersebut adalah ijma' para ulama? Adakah perbedaan pendapat ulama dalam konsep bid'ah? Apakah hadits-hadits yang menjadi landasan pembentukan makna bid'ah adalah hadits yang *qath'iyyu-dilalah*, hanya mempunyai satu makna saja, sehingga tidak memungkinkan makna lain? Apakah pemahaman tersebut menurut ahli hadits? Adakah perbedaan dalam memahami hadits-hadits tersebut?

Buku yang ada di hadapan kita ini menjelaskan makna bid'ah secara objektif, jujur dan amanah secara ilmiah serta tidak bermaksud memenangkan kelompok tertentu. Sehingga, buku ini membuka mata

bahwa makna bid'ah yang didengar selama ini hanyalah satu dari tiga konsep bid'ah yang ada dalam keilmuan Islam.

Di sisi lain, buku ini membahas contoh-contoh masalah, baik masalah kontemporer maupun masalah klasik, yang diperselisihkan oleh ulama: apakah bid'ah atau tidak? Sehingga, memberikan makna penting bagi kita, yaitu masalah bid'ah adalah masalah yang diperselisihkan oleh ulama baik dari definisi dan konsepnya maupun dari sisi penilaian ke*bid'ah*an hal-hal baru yang diciptakan dan dibuat.

Makna penting lain yang disampaikan buku ini adalah masalah bid'ah tidak selamanya antara *al-haq* dan *bathil* atau antara *al-haq* dan *adh-dhalal* (sesat). Bahkan, sebagian besar masalah bid'ah adalah masalah *ijtihadiyah*, di mana hukumnya berputar antara al-khata` (tidak tepat) dan ash-shawab (tepat). Bukan antara *al-haq* dan *adh-dhalal* (sesat). Masalah ijtihadiyah memungkinkan beda pendapat. Perbedaan dalam masalah ijtihadiyah adalah perbedaan yang ditolelir dan perbedaan yang bisa disatukan dalam toleransi.

Kita harus membangun persatuan di atas perbedaan ijtihadiyah dengan jalan toleransi antar pendapat ijtihadiyah. Sebab, menyikapi bid'ah tanpa toleransi hanya akan menimbulkan perpecahan umat. Sikap keras ini hanyalah membantu musuh Islam untuk menghancurkan umat Islam itu sendiri. Allah berfirman,

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

[الممتحنة/٥]

"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami (sasaran) fitnah bagi orang-orang kafir. Dan ampunilah kami, ya Tuhan kami. Sesungguhnya, Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

(Mumtahanah: 5)

Dengan buku in, kita pun disadarkan bahwa memahami masalah apa pun dalam Islam tidak boleh dengan cara parsial (juz'i atau per kasus). Masalah apa pun dalam Islam harus dipahami secara syamil. Dalam artian, kita memahaminya dari seluruh ayat dan hadits yang berkaitan dengan masalah tersebut,[3] sehingga kesimpulan yang dihasilkan adalah

3 Dalam ushul fiqih, memahami dengan syamil disebut dengan teori *al-qarinah*.

kesimpulan yang sempurna. Bukan kesimpulan "karet", yang bisa ditarik ke sana dan kemari sesuai dengan kepentingan kelompok tertentu.

Pemahaman parsial dan sepotong-sepotong akan menimbulkan kesan bahwa dalam Islam ada hal-hal kontradiktif. Hal ini pun dibantah dengan tegas dalam Al-Qur'an.

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا

[النساء/٨٢]

"Maka, apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an? Kalau kiranya Al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya." **(An-Nisa` : 82)**

Demikian halnya dengan hadits. Kalau seandainya bukan dari Allah, maka akan terdapat pertentangan di antara hadits-hadits yang ada. Hadits adalah wahyu Allah melalui Rasulullah saw., "Dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)." **(An-Najm: 3-4)**

Wallahu A'lam

Dr. Mohamad Taufik Q. Hulaimi, M.A., M.Ed.

DAFTAR ISI

Pengantar Penerjemah v
Daftar Isi ix
Sebab Penulisan 1
Hal yang Baru dalam Buku Ini 6

BAB I: Pengantar Tentang Kesempurnaan Agama 13
- Peringatan Keras untuk Menjauhi Bid'ah 15
- Kesepakatan Ulama Bahwa Setiap Masalah Baru Pasti Ada Hukumnya ... 18
- Ringkasan 25

BAB II: Jenis Nawazil (Masalah Baru Yang Terjadi) dan Cara Berinteraksi Dengannya 27
- Perbedaan Manhaj Ulama dalam Berinteraksi dengan Nawazil (Masalah Baru yang Terjadi) 32
- Sebab Perbedaan Pendapat dalam Manhaj 33

BAB III: Makna Bid'ah Secara Bahasa dan Syariat: Pengantar Makna Bid'ah secara Bahasa dan Syariat serta Penjelasan Titik Perselisihan 35
- Makna Bid'ah Secara Bahasa 35
- Makna Bid'ah (Tercela) dalam Syariat 36
- Menentukan Titik Perselisihan 37
  - Teks dari Para Ulama yang Mendukung Pendapat Al-Muwassi'in (Kelompok yang Berpandangan Luas dalam Memahami Bid'ah) 39
  - Ringkasan Pendapat Kelompok yang Berpandangan Luas dalam Memahami Bid'ah 59
  - Pemahaman Kelompok yang Berpandangan Luas dalam Memahami Bid'ah tentang Hadits–hadits Mengenai Bid'ah 59
- Teks dari Para Ulama yang Mendukung Pendapat Kelompok yang Berpandangan Sempit dalam Memahami Bid'ah 65
  - Ringkasan pendapat kelompok yang berpandangan sempit dalam memahami bid'ah 70
  - Pemahaman Kelompok yang Berpandangan Sempit dalam Memahami Bid'ah tentang Hadits-hadits Mengenai Bid'ah 70
- Renungan: Bersama Syathibi dalam Definisinya tentang Bid'ah 72

- Ringkasan: Perbedaan Manhaj Seputar Bid'ah 76

BAB IV Hukum Sesuatu yang Tidak Dilakukan Rasulullah saw. dan Jenisnya 79

- Perbedaan Tidak Melakukan dan Sunnah Tarkiyah 81
- Dalil yang Menunjukkan Tidak Melakukan, Tidak Berarti Haram 86
- Tidak Melakukan Hanya Mempunyai Satu Arti 85
- Pemahaman Sahabat tentang Makna di Balik Tidak Melakukan 86
- Rangkuman Masalah Tidak Melakukan 91

BAB V: Petunjuk Rasulullah saw dalam Menyikapi Amalan Baru yang Diciptakan Sahabat ra. 95

- Rasulullah menetapkan sebagian hal baru yang diciptakan Sahabat ra. 96
- Rasulullah Menolak Sebagian hal baru yang diciptakan Sahabat ra. 102
- Ringkasan: Petunjuk Rasulullah saw. dalam Menghadapi Hal yang diciptakan Sahabat ra. 106

BAB VI: Sikap Para Sahabat dalam Menyikapi Amalan Baru Setelah Rasulullah saw. Wafat 107

- Mukadimah 107
- Hal-hal Baru yang Mulai Dibuat oleh Para Sahabat Setelah Rasulullah saw. Wafat, Namun Mereka Tidak Mengingkarinya 108
- Penolakan Sahabat terhadap Sebagian Perkara Baru yang Terjadi Setelah Rasulullah saw. Wafat 114
- Kesimpulan: Pemahaman Sahabat terhadap Hukum Perkara-perkara Baru yang Berkaitan dengan Ajaran Agama 118

BAB VII: At-Tauqif dalam Ibadah dan Meng-Qiyaskan Sesuatu Padanya 119

BAB VIII: Contoh-contoh Perbedaan Salafush-Shalih dalam Menerapkan Hukum Perkara Bid'ah 127

- Masalah Ke-1: Pernyataan seseorang: "Bacaanku terhadap Al-Qur'an Adalah Makhluk" 128
- Masalah Ke-2: Penyebutan Kata "Sifat" bagi Allah swt. 132
- Masalah Ke-3: Penolakan terhadap Hadits ***"Mursal"*** 134
- Masalah Ke-4: Membicarakan Detail Perbuatan Hati (Jantung) 135
- Masalah Ke-5: Melafalkan Niat dalam Shalat 138
- Masalah Ke-6: Membaca Basmalah dengan Keras dalam Shalat 138
- Masalah Ke-7: Membaca Doa Qunut pada Shalat subuh 140
- Masalah Ke-8: Membaca Qunut dalam Shalat Witir 141

- Masalah Ke-9: Meletakkan Sepatu atau Sandal di Antara Dua Kaki Ketika Shalat 143
- Masalah Ke-10: Tidur Berbaring Setelah Shalat Sunah Fajar 144
- Masalah Ke-11: Duduk Istirahat dalam Shalat 147
- Masalah Ke-12: Azan Pertama Sebelum Matahari Tergelincir pada Hari Jum'at 148
- Masalah Ke-13: Penentuan Waktu untuk Mengusap Kedua Sepatu Ketika Wudhu' 149
- Masalah Ke-14: Shalat Sunah Sebelum Magrib 150
- Masalah Ke-15: Shalat Dhuha 152
- Masalah Ke-16: Sujud Syukur 153
- Masalah Ke-17: Shalat Istisqa' 155
- Masalah Ke-18: Membuat Mihrab Masjid 156
- Masalah Ke-19: Berkhutbah di atas Mimbar Masjidil Haram 158
- Masalah Ke-20: Berdoa Setelah Mengucapkan Salam dalam Shalat 159
- Masalah Ke-21: Bersujud di Atas Hajar Aswad 164
- Masalah Ke-22: Mengeraskan Bacaan Takbir pada Hari Raya 165
- Masalah Ke-23: Memprediksikan Hasil Panen Buah untuk Menghitung Zakatnya 166
- Masalah Ke-24: Membaca doa اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي dan اللَّهُمَّ مِنْكَ وَإِلَيْكَ Ketika Menyembelih Hewan Kurban 168
- Masalah Ke-25: Penyembelihan Hewan Aqiqah 169
- Masalah Ke-26: Memberi Tanda pada ***Al-Hadyu*** *171*
- Masalah Ke-27: Mengulangi Manasik Sa'i Bagi Orang yang Melakukan Haji Qiran 172
- Masalah Ke-28: Melakukan Wukuf pada Hari Arafah Selain di Padang Arafah 173
- Masalah Ke-29: Menghidupkan Malam nisfu Sya'ban 175
- Masalah Ke-30: Mentalqini Mayit 177
- Masalah Ke-31: Mencukur Kumis dengan Pisau 180
- Masalah Ke-32: Menguatkan Sumpah dengan Mushaf Al-Qur'an 182
- Masalah Ke-33: Memutuskan Perkara Berdasarkan Kesaksian Seorang Saksi Ditambah Sumpah Si Penggugat 184
- Masalah Ke-34: Menggabungkan Talak Tiga dalam Satu Kalimat 186
- Masalah Ke-35: Menceraikan Istri dalam Keadaan Suci Setelah Rujuk Akibat Menceraikannya dalam Keadaan Haid 188
- Masalah Ke-36: Saling Berpelukan Pada Hari Raya dan Setelah Kembali dari Perjalanan 190
- Kesimpulan: Perbedaan Ulama Salaf tentang Bid'ah dan Dampak yang Timbul darinya 191

BAB IX: Contoh Perbedaan Kelompok Mudhayyiqin dalam Menghukumi Beberapa Masalah Baru 195

- Masalah ke-1: Mengadakan Majelis Ta'ziyah Selama Tiga Hari untuk Menyambut Kedatangan Kerabat yang Melayat 201
- Masalah ke-2: Asya' Walidain 208
- Masalah ke-3: Mengkhususkan Hari Jum'at untuk Berziarah Kubur 215
- Masalah ke-4: Berzikir Menggunakan Tasbih 218
- Masalah Ke-5: Mengulang-ulang Umrah di Bulan Ramadhan 224
- Masalah Ke-6: Doa Khataman Al-Qur'an dalam Shalat Tarawih atau Qiyam 229
- Masalah Ke-7: Memulai Acara dengan Membaca Al-Qur'an 244
- Masalah Ke-8: Menggoyangkan Kepala Saat Membaca Al-Qur'an 247
- Masalah Ke-9: Acara untuk Menghormati Para Penghafal Al-Qur'an 255
- Masalah Ke-10: Mencium Mushaf 260
- Masalah Ke-11: Membuat Mihrab dalam Masjid 263
- Masalah Ke-12: Membuat Garis di Karpet Masjid untuk Merapikan Shaf 267
- Masalah Ke-13: Imam Berdiam Sebentar Setelah Membaca Al-Fatihah 272
- Masalah Ke-14: Bersedekap Ketika Berdiri Setelah Ruku' 277
- Masalah Ke-15: Mengkhususkan Shalat Qiyamul-lail pada Sepuluh Malam Terakhir Bulan Ramadhan 282
- Masalah Ke-16: Menambah Jumlah Rakaat Shalat Tarawih Lebih dari Sebelas Rakaat 289
- Masalah Ke-17: Memanjangkan Jenggot Melebihi Segenggaman 299
- Masalah Ke-18: Mengadakan Seminar untuk Memperkenalkan Biografi Para Ulama 306
- Masalah Ke-19: Mengucapkan Selamat Tahun Baru Hijriah 310
- Masalah Ke-20: Selalu Memanfaatkan Awal Tahun Hijriah untuk Membahas Hijrah dan Tanggal 17 Ramadhan untuk Membahas Perang Badar 312
- Kesimpulan: Beberapa Contoh Perbedaan Ulama yang Mempersempit Pengertian Bid'ah dalam Beberapa Hal Baru yang Diada-adakan 324

BAB X: Perbandingan Tiga Amalan Baru yang Muncul: Maulid Nabi, Shalat Qiyam, dan 'Asya'ul Walidain 329

BAB XI: Sifat-Sifat Bid'ah Mazdmumah (Tercela) dalam Syariat 337

Kesimpulan Buku 341
Penutup 343

KONSEP BID'AH DAN TOLERANSI FIQIH

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ الْأَتَمَّانِ الْأَكْمَلاَنِ عَلَى رَسُوْلِهِ الْأَمِيْنِ ، وَرَحْمَةُ اللهِ لِلْعَالَمِيْنَ، سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا وَإِمَامِنَا مُحَمَّدٍ قَائِدِ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِيْنَ ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الْغُرِّ الْمَيَامِيْنَ ، وَعَلَى مَنْ تَبِعَهُمْ وَاهْتَدَى بِهَدْيِهِمْ وَاقْتَفَى أَثَرَهُمْ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ ، وَاجْعَلْنَا اللَّهُمَّ مِنْهُمْ وَفِيْهِمْ وَمَعَهُمْ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ

Sebab Penulisan

Dalam perpustakaan Islam banyak terdapat buku buku yang membahas tentang bid'ah. Buku tersebut dikarang oleh para ulama dan para mahasiswa yang memiliki kepedulian terhadap agama Islam.

Tujuan dari penulisan tersebut antara lain: mengingatkan umat agar jangan terjerumus ke dalam bahaya bid'ah; menjelaskan bahayanya dan menjelaskan makna dari bid'ah.

Banyak pihak ikut serta dalam gerakan memerangi bid'ah. Berbagai macam cara digunakan, dari sekadar mengingatkan dan melarangnya sampai menjelaskan sebab dan dampak bid'ah. Akan tetapi, mereka berbeda dalam definisi bid'ah, pembagian bid'ah dan juga berbeda dalam menyebutkan contoh dari bid'ah.

Dari sisi isi, sebagian buku-buku yang ada—yang berbicara tentang bid'ah—hanyalah mengulang apa yang pernah ditulis sebelumnya. Hanya sekadar meringkas atau memperinci tanpa ada tambahan baru yang berarti. Adapun dari sisi gaya penulisan, sebagian dari buku-buku tersebut menggunakan kata-kata keras, caci-maki, meremehkan pihak lain, dan buruk sangka.

Namun, sebagian buku yang lainnya sangat dibutuhkan orang-

orang yang mencari *al-haq* dan kebenaran tentang bid'ah. Buku-buku ini dari sisi metode penulisan sangat sistimatis; otentik dalam menyajikan informasi; terperinci dalam pembahasan; jeli dalam menganalisis; memuat dialog antar pendapat berbeda; menggunakan dalil dengan baik; dan menyebutkan contoh-contoh.

Dari sisi gaya penulisan, memakai bahasa yang tenang; menjaga adab dalam pemilihan kata; dan sangat menjaga persatuan umat serta menghindari ketegangan dalam perbedaan pendapat. Buku-buku tersebut memenuhi kebutuhan penulis dan teman-teman yang ingin mengetahui tentang hakikat bid'ah.

Namun, ketika penulis membaca buku, penulis menemukan perbedaan pendapat di antara para *salaf* dalam hal menilai dan menghukumi sesuatu: apakah hal tersebut bid'ah atau tidak?

Timbullah pertanyaan dalam diri penulis: bagaimana mungkin para *salafush-shalih* berselisih pendapat dalam menilai hal-hal yang baru? Padahal, zaman di mana mereka hidup masih sangat dekat dengan zaman kenabian dan risalah Islam: zaman diturunkannya wahyu.

Apakah ada perbedaan pendapat dalam masalah bid'ah, sehingga pendapat dalam masalah bid'ah berkisaran antara tepat (*ash-shawab*) dan tidak tepat (al-khata'), dan tidak ada pendapat yang mutlak benar?

Apakah pembahasan dalam masalah ini masuk dalam lingkup ijtihad? Atau perbedaan dalam masalah ini masuk dalam kategori *al-haq* dan *al-bathil*?

Dalam buku ini, penulis hanya membahas masalah-masalah yang diperselisihkan: apakah hal-hal tersebut bid'ah atau tidak?

Pembahasan mengenai masalah-masalah dimaksud agar bisa menjadi rujukan ketika dibutuhkan. Ada keinginan kuat dalam diri penulis untuk mengumpulkan masalah-masalah ini kemudian menganalisisnya dan mendiskusikannya dengan tujuan memberikan penjelasan yang benar tentang makna bid'ah dan hukumnya.

Pemahaman yang beredar di kalangan ulama "*mudhayyiqiin*"—ulama yang sempit dalam memahami makna bid'ah—bahwa perbedaan pendapat dalam masalah bid'ah adalah perbedaan antara *al-haq* dan *al-bathil*. Ulama "*mudhayyiqiin*" memahami hadits Rasulullah saw. "*kulu bid'atin dhalalah*" dengan makna bahwa setiap bid'ah sesat tanpa terkecuali. Menurut mereka, pendapat yang mengatakan bahwa sebagian

muhdatsaat (hal yang baru) dibolehkan adalah pendapat *bathil*.

Hal yang menarik, penulis menemukan perbedaan fatwa di antara ulama kontemporer yang terkenal dengan keluasan ilmu dan sempit dalam memaknai bid'ah. Sebagian mereka menilai beberapa hal baru diperbolehkan dan sebagian lainnya menilainya sebagai bid'ah. Sebagai peneliti yang mencari kebenaran tentang makna bid'ah, penulis merasa heran dan kembali bertanya-tanya: bagaimana mungkin para ulama yang tergabung dalam satu manhaj dan menilai setiap hal yang baru dalam agama Islam adalah bid'ah?

Bagaimana mungkin mereka berbeda pendapat dalam menilai bid'ah atau tidaknya sesuatu yang baru, padahal mereka tidak mentoleransi perbedaan pendapat dalam bid'ah?

Bagi mereka, perbedaan pendapat dalam bid'ah adalah perbedaan pendapat antara *al-haq* dan kesesatan.

Penulis melihat bahwa mengumpulkan fatwa-fatwa tersebut dan membukukannya serta mendiskusikannya adalah hal yang penting dalam rangka mencapai penjelasan yang benar tentang topik yang sangat krusial ini. Kemudian, tiba waktu yang menentukan, saat hati penulis terasa lapang untuk menulis buku ini.

Di suatu hari, di bulan Rabiul Awwal tahun 1428 H datang beberapa saudara penulis berkunjung. Mereka membawa perasaan sedih atas apa yang mereka dengar dari seorang khatib Jum'at pengikut manhaj sempit dalam makna bid'ah. Khatib tersebut mengecam dengan keras orang-orang yang berkumpul untuk memperingati kelahiran Rasulullah saw. dengan cara mempelajari sirah beliau.

Penulis bertanya kepada mereka: "Apa ada yang baru? Bukankah kalian sudah terbiasa mendengar cacian seperti itu?"

Mereka pasti mengatakan, "Orang-orang yang merayakan Maulid Nabi lebih berdosa daripada peminum khamr, pencuri, pezina dan pembunuh."

Mereka menjawab, "Kali ini, ada dua hal yang baru: *pertama*, khatib meminta langkah konkret dalam mencegah perayaan maulid—hal ini lama tapi baru; *kedua*, khatib membaca ayat,

وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا

'Dan Kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu Kami jadikan amal itu (bagaikan) debu yang berterbangan.' **(Al-Furqan: 23)"**

Sepanjang hari, penulis bingung memikirkan khatib tersebut: bagaimana ia berpikir? Bagaimana ia mengukur? Bagaimana ia menilai? Sejauh mana keilmuannya?

Apa haknya meminta campur tangan otoritas setempat untuk mencegah kegiatan yang bersifat pribadi, walaupun kegiatan tersebut menurutnya mungkar? Apakah ini cara yang baik dalam mencegah kemungkaran? Juga bagaimana ia menerapkan ayat tentang orang kafir kepada saudaranya yang beriman?

Penyebutan ayat tersebut oleh khatib mengingatkan penulis pada gaya keliru yang dipakai sebagian orang, yaitu memakai ayat-ayat mengenai orang kafir untuk diterapkan kepada orang beriman. Sebagai contoh, ayat:

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللهِ زُلْفَى إِنَّ اللهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللهَ لاَ يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ

"...Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah (berkata), 'Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya.' Sungguh; Allah akan memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang yang sangat ingkar." **(Az-Zumar: 3)**

Ayat ini diterapkan kepada kaum mukminin yang hanya menyembah Allah swt. Hanya saja, mereka bertawasul dalam doa mereka dengan Rasulullah saw.

Contoh lain, ayat:

وَلاَ تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ

"...dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah-belah agama mereka dan mereka

menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka." **(Ar-Rum: 31-32)**

Ayat ini diterapkan kepada orang beriman yang bertaklid pada mazhab empat dalam fiqih.

Ketika itulah, penulis bertekad untuk memulai menulis buku yang ada dihadapan pembaca saat ini. Penulis berharap dapat memberikan sumbangsih ilmiah dalam menjelaskan makna bid'ah. Juga sebagai usaha mengarahkan kebangkitan Islam ke arah yang benar. Mudah-mudahan kita lapang dada menerimanya. Niat kita bersih dan kita bahu-membahu membangun bangunan Islam, sebagai ganti dari saling menghancurkan bangunan ini.

Sebelum memulai pembahasan, penulis ingin menegaskan tiga hal di bawah ini:

Pertama,. *Ahlus-sunnah wal-Jama'ah* harus menyatukan kata, hati dan barisannya. Dibanding dengan zaman sebelumnya, di zaman sekarang ini persatuan lebih kita butuhkan. Oleh karenanya, sebaiknya perselisihan hanya ada dalam tatanan teori dan tidak merembet ke dalam tatanan praktik, demi menjaga persatuan, menghindari timbulnya fitnah (musibah), dan memperkokoh bangunan Islam;

Kedua, dialog dan diskusi antar mahasiswa adalah suatu hal yang wajar. Namun, jangan sampai merusak rasa saling menghormati antar mereka. Hal tersebut terwujud dengan dua syarat: *satu*, diskusi dilakukan dengan cara ilmiah; dalil di lawan dengan dalil; dan argumentasi dibalas dengan argumentasi. *Kedua*, setiap pihak yang terlibat diskusi hendaknya berpegang teguh pada adab dialog. Tidak bergurau dan tidak mengeluarkan kata-kata kasar. Itulah makna "ahsan" yang terdapat dalam firman Allah, *"... wajadilhum bil-lati hiya ahsan* (dan berdebatlah *dengan mereka dengan cara yang baik [ahsan]..."* (An-Nahl: 125)

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

"Berdakwahlah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, dan nasihat yang baik dan debatlah mereka dengan cara yang baik..." **(An-Nahl: 125)**

Ketiga, seandainya penulis menyangka, walau sedikit sangkaan

tersebut, bahwa buku ini hanya akan menambah jarak perbedaan antara *ahlus-sunnah*, penulis tidak akan menulisnya walau satu huruf. Penulis yakin buku ini akan menjadi sebab mendekatnya pandangan yang berbeda dalam masalah bid'ah, dikarenakan dua hal:

- buku ini tidak terdapat kata yang memojokkan seseorang atau menyinggung seseorang. Penulis berharap hal tersebut tidak menjadi kekurangan bagi penulis. Kalaupun ada kata seperti itu, hal tersebut hanyalah teks yang penulis kutip dari seorang ulama. Teks itu dicantumkan karena penulis terpaksa melakukannya; dan
- penulis merasa bahwa penulis menambahkan hal baru dalam topik bid'ah yang tidak terdapat dalam buku lain yang membahas topik yang sama. Hal yang menambah nilai ilmiah dari buku ini.

Hal yang Baru dalam Buku Ini

Hal baru dalam buku ini diringkas dalam tiga hal, yakni sebagai berikut.

Pertama, penulis paparkan 36 masalah yang diperselisihkan ulama di kalangan para sahabat, tabi'in dan para imam mazhab di masa *as-salaf ash-shalih*. Sebagian pendapat menilai masalah tersebut bid'ah dan pendapat lain menilainya boleh; atau *mustahab* (dianjurkan); atau disyariatkan.

Tujuan menyebutkan masalah-masalah tersebut bukan untuk memberi jalan agar kaum muslimin menerima setiap hal baru dalam agama dan mengamalkan bid'ah baru dengan alasan para ulama berbeda pendapat dalam bid'ah. Pesan yang ingin disampaikan melalui buku ini adalah:

- menjelaskan secara detail makna bid'ah dari berbagai sisi yang sangat kompleks;
- perbedaan pendapat dalam hukum berbagai hal-hal yang baru dalam agama—secara khusus hal-hal praktis, antara disyariatkan dan bid'ah—terkadang masuk dalam lingkup perbedaan pendapat yang diperbolehkan, berkisar antara *ash-shawab* (tepat) dan *al-khata'* yang (tidak tepat). Tidak semua masalah berada dalam lingkup *al-haq* dan *al-bathil*;
- dari sisi teori, sepakat dalam definisi bid'ah dan hukumnya mungkin

mudah. Namun, sangatlah sulit sepakat dalam menerapkan hukum bid'ah pada beberapa hal baru dalam agama;

- sejak zaman *salafush-shalih*, para ulama berbeda pendapat dalam menentukan definisi bid'ah dan hukumnya. Perbedaan tersebut sangat tajam;
- bagi pihak yang menghukumi dan menilai hal-hal baru—apakah bid'ah atau tidak?—hendaknya menahan diri dan berhati-hati dalam menuduh seorang muslim dengan tuduhan melakukan bid'ah dalam agama. Sebab, para ulama berselisih pendapat dalam banyak masalah. Perselisihan mereka sangat jelas dalam masalah-masalah tersebut, antara menilainya sunah, *mustahab*, boleh, dan bid'ah. Kalaulah para ulama, benteng syariah, berbeda pendapat dalam penilaian sesuatu yang baru, bukankah lebih baik kalau seandainya kaum muslimin saling memaklumi dalam perbedaan pendapat mereka terhadap berbagai masalah yang dinilai bid'ah?;
- mengarahkan para pemuda kebangkitan Islam yang peduli terhadap agamanya dan menjaga mereka dari melakukan sesuatu yang berakibat fatal, yang disebabkan pemahaman mereka yang sempit tentang bid'ah.

Kedua, dalam buku ini dibahas 20 masalah baru dalam agama yang tidak pernah dilakukan Rasulullah saw. Juga tidak dilakukan sahabat ra. Bahkan, banyak di antara masalah-masalah tersebut tidak dilakukan para *salafush-shalih* yang hidup setelah sahabat.

Walaupun demikian, ulama yang dikenal sempit dalam memaknai bid'ah , yaitu mereka yang meyakini keharaman setiap hal baru yang berhubungan dengan agama, berbeda pendapat dalam menilai bid'ah terhadap 20 masalah tersebut. Sebagian dari mereka menilainya bid'ah. Namun, sebagian ulama yang lainnya tidak menilainya bid'ah. Bahkan, mereka memperbolehkan melakukannya, ikut serta dalam kegiatannya dan menjadikannya sebagai kebiasaan.

Pembahasan mengenai hal ini dimaksudkan:

- mengingatkan bahwa kesepakatan teori dalam definisi bid'ah tidak secara otomatis menimbulkan kesepakatan dalam menilai bid'ahnya hal-hal baru dalam agama;

- adalah suatu hal yang sangat sulit untuk sepakat dalam menetapkan hukum bid'ah terhadap suatu hal yang baru dalam agama. Bahkan, di kalangan ulama yang memandang sempit makna bid'ah pun termasuk hal sulit. Padahal, mereka memandang segala hal yang baru dalam agama adalah bid'ah;
- sebagian orang yang tergesa-gesa menghukumi sesuatu dengan bid'ah terkadang tidak melandasinya dengan dalil syar'i dan kaidah syariat yang baku. Kaidah syar'i yang ada terkadang dilanggar. Menilai sesuatu bid'ah lebih disebabkan karena realitas lingkungan yang mereka hadapi. Suatu inovasi baru dalam agama yang menjadi tradisi mereka diberi fatwa boleh dan tidak ada keraguan bahwa hal tersebut tidak bid'ah. Sebaliknya, inovasi baru dalam agama yang tidak sesuai dengan tradisi mereka diberi fatwa bid'ah dan haram yang tidak diragukan

Hal yang menguatkan sudut pandang penulis bahwa hal baru yang dipraktikkan oleh sebagian pendukung metode "menyempitkan makna bid'ah" tidak pernah dilakukan *salafush-shalih*. Seharusnya, cara berpikir orang yang "menyempitkan makna bid'ah" akan mengatakan kalau seandainya baik, maka *salafush-shalih* akan terlebih dahulu melakukannya. Ketika terdapat *muqtadha* (sesuatu yang mengharuskan terjadinya suatu hal) dan tidak terdapat hal yang menghalanginya (*al-mani'*) dan sahabat tidak melakukannya, maka hal ini menunjukkan bahwa hal baru tersebut haram.[1]

---

1 Ungkapan ini—kalau seandainya baik maka salafush-shalih akan terlebih dahulu melakukannya—selalu diulang oleh ulama yang berpandangan sempit tentang bid'ah. Suatu hari, penulis meminta kepada salah seorang dari mereka agar menganjurkan masyarakat untuk menjauhi suatu kebiasaan buruk , yaitu membasahi jari dengan ludah untuk membolak-balikkan mushaf Al-Qur'an. Sebab, walaupun ludah itu suci, tapi tetap kotor. Tidak seorang pun sudi kalau ludah orang lain mengenai badannya. Al-Qur'an lebih utama untuk dihormati dan diagungkan. Kemudian, ulama tersebut mengabulkan permohonan penulis. Kemudian ia berkata, "Di antara dalil yang menunjukkan keharaman membasahi jari dengan ludah untuk membalik mushaf Al-Qur'an bahwa Rasulullah saw. dan sahabat ra. tidak melakukannya, "kalau seandainya baik maka salafush-shalih akan terlebih dahulu melakukannya".

Kemudian penulis pergi dengan perasaan kaget karena ucapannya. Karena para sahabat ra belum mempunyai mushaf Al-Qur'an yang bisa mereka bolak-balikan dengan jari. Kalaupun ada mushaf mereka tidak seperti sekarang, tipis dan mudah dibolak-balikkan. Bahkan, ayat-ayat Al-Qur'an belum dikumpulkan dalam satu mushaf.

Penggunaan kaidah ini "kalau seandainya baik maka salafush-shalih akan terlebih dahulu melakukannya" sangat meluas di kalangan kelompok yang memandang sempit makna bid'ah. Terkadang berlebihan. Bahkan, dalam batas tidak masuk akal, seperti contoh di atas.

Dengan cara berpikir seperti itu, maka diperkirakan mereka akan menilai bahwa hal baru tersebut adalah bid'ah yang sesat. Tidak ditemukan alasan syar'i untuk menerima hal baru tersebut. Hal itu diterima karena mereka terbiasa dengannya. Sedangkan hal baru yang tidak terbiasa di masyarakat atau kelompok mereka, mereka melarangnya, mengharamkannya dan menilainya sebagai bid'ah. Orang yang melakukannya disebut *mubtadi'i* (pelaku bid'ah).

Penulis menganjurkan kepada ikhwah yang mendukung metode "menyempitkan makna bid'ah" agar berhati-hati dan menahan diri sebelum menghukumi kaum muslimin dengan melakukan bid'ah. Hal yang baru yang mereka miliki tidak lebih utama untuk diperbolehkan dibanding dengan hal baru yang dimiliki kaum muslimin lain yang memandang disyariatkannya hal tersebut menurut ijtihad mereka.

Ketiga, di akhir buku ini, penulis membuat satu bab untuk perbandingan antara tiga amalan baru dalam agama: *pertama*, perayaan maulid Nabi; *kedua*, shalat qiyamul-lail di sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan[2]; dan *ketiga*, *asya`ul-walidain*[3].

Perayaan maulid nabi ditentang dan dianggap kemungkaran oleh *mudhayyiqiin* (orang yang memiliki pemahaman sempit tentang bid'ah), sedangkan dua amalan baru lainnya dianggap boleh oleh sebagian besar dari mereka. Ketiga amalan baru tersebut didefinisikan dengan jelas kemudian dibuat perbandingan antara ketiganya dari berbagai sisi. Langkah ini dimaksudkan agar mendapat status hukum syariat menurut cara berpikir mereka yang memiliki pemahaman sempit tentang bid'ah.

Penulis mendapatkan satu hasil—yang kalau dibaca dengan bijak—maka pembaca akan sampai pada kesimpulan yang sama. Ringkasnya, ketiga amalan tersebut mirip dari berbagai sisi. Dan seharusnya, hukumnya pun mirip. Siapa saja yang mengharamkan perayaan maulid Nabi karena berbagai sebab, maka seharusnya mengharamkan shalat qiyam di sepuluh terakhir bulan Ramadhan. Juga harus mengharamkan

2 Shalat qiyam yang penulis maksud adalah shalat khusus di sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan, yang dilaksanakan setelah shalat tarawih, baik shalat tarawihnya disempurnakan maupun dibagi dua. Kebanyakan yang membahas shalat qiyam setelah shalat tarawih adalah fuqaha mazhab Hambali. Mereka menamainya masalah *ta'qib*. Lihat *Al-Mughni ibni Qudamah*(1/457) dan *Asy-Syarh Al-Kabir*, *Asy-Syamsu ibni Qudamah* 1/754 , *Al-Furu'* , ibnu Muflih 1/550 , Al-Inshaf, mardawi 3/120, Kasyaf Al-Qanna' Al-Bahuti 1/427.

3 *'Asya`ul-walidain* adalah makanan yang dibuat salah seorang anak dari orang yang meninggal setelah satu bulan atau dua bulan dari wafatnya. Dalam acara ini diundang kerabat dan fakir miskin. Terkadang berupa menyediakan buka puasa setiap hari di bulan Ramadhan.

'asya` ul-walidain karena sebab yang sama. Seluruh argumentasi yang dipakai untuk menolak Maulid Nabi seharusnya dipakai pula untuk menolak shalat qiyam Ramadhan dan *'asyaul-walidain.*

Usaha untuk membedakan ketiganya dalam hukum sama sekali tidak berdasarkan dalil yang diakui. Usaha membedakannya hanya berdasarkan pada salah satunya terbiasa dilakukan dan yang lainnya tidak terbiasa dilakukan. Ada pepatah mengatakan:

"Barangsiapa tidak mengenal sesuatu, maka ia akan memusuhinya."

Buku ini diberi judul: *Mafhum Al-Bid'ah wa Atsaruhu fi Idhtirab Al-Fatawa Al-Mu'ashirah* atau dalam versi Bahasa Indonesia: *Konsep Bid'ah dan Pengaruhnya terhadap Ketidakstabilan Fatwa Kontemporer Studi Otentik Aplikatif.*

Buku ini terdiri dari Mukadimah, sebelas bab isi, ringkasan, dan penutup. Sebagai gambaran isi dari setiap bab adalah:

- Bab Pertama, Pengantar tentang Kesempurnaan Agama;
- Bab Kedua, Jenis *Nawazil* (Masalah Baru yang Terjadi) dan Cara Berinteraksi dengannya;
- Bab Ketiga, Makna Bid'ah Secara Bahasa dan Istilah;
- Bab Keempat, Hukum Sesuatu yang tidak Dilakukan Rasulullah dan Jenisnya;
- Bab Kelima, Petunjuk Rasulullah saw. dalam Menyikapi Amalan Baru yang Dilakukan Sahabat ra.;
- Bab Keenam, Sikap Para Sahabat dalam Menyikapi Amalan Baru Setelah Rasulullah Meninggal;
- Bab Ketujuh, *At-Tauqif* dalam Ibadah dan Mengqiyaskan Sesuatu padanya;
- Bab Kedelapan, Contoh-contoh Perbedaan Salafush-Shalih dalam Menerapkan Hukum Perkara Bid'ah;
- Bab Kesembilan, Contoh Perbedaan Kelompok *Mudhayyiqin* dalam Menghukumi Beberapa Masalah Baru;
- Bab Kesepuluh, Perbandingan Tiga Amalan Baru yang Muncul:

Maulid Nabi, Shalat Qiyam dan *'Asya`ul-Walidain;*

- Bab Kesebelas, Karakter Bid'ah *Mazdmumah* (Tercela) dalam Syariat;

Penulis memohon kepada Allah balasan yang baik bagi semua pihak yang telah membantu dalam mengumpulkan materi buku ini; menyusun topik-topiknya, mengedit dan mendesain akhir buku ini.

Secara khusus, penulis berterima kasih kepada para Syeikh yang mulia, Dr. Abdullah Nuri Ad-Dirsyawi, Dr. Qais bin Muhammad Asy-Syeikh Mubarak, Dr. Isham Abdul Aziz Al-Khatib, sepupu penulis Asy-Syeikh Muhammad bin Ahmad Alarfaj. Terima kasih atas syairnya. Sepupu penulis Abdul Latif bin Muhammad Alarfaj, Asy-Syeikh Adil bin Ahmad Asy-Syuaibi, Asy-Syeikh Faishal bin Abdullah Al-Khatib, Asy-Syeikh Umar bin Ahmad As-Salim Al-Umairy, As-syeikh Riyadh bin Abdurrahman Al-Ja'fari, Asy-Syeikh Muhammad bin Khalid Al-Juggaiman, Asy-Syeikh Mubarak bin Khalid , Asy-Syeikh Jamal bin Ahmad As-sayyid Al-Hasyim , Peneliti As-syeikh Iyad bin Ahmad, Al-Ghauj.

Juga penulis berterima kasih secara khusus kepada saudara penulis Asy-Syeikh Adil bin Ahmad An-Nu`aim atas sumbangan ilmiahnya yang sangat penting dalam memperkaya materi buku ini.

Tidak lupa penulis juga mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada yang terhormat para ulama yang telah memberikan *endorsement* dan menulis komentar terhadap buku ini. Mereka adalah Asy-Syeikh Dr. Muhammad Abdul Ghafarasy-Syarif, Sekretaris Jendral Biro Wakaf di Kementrian Agama Kuwait, Asy-Syeikh Dr. Muhammad Al-Hasan bin Ad-Dadha`, Kepala Pusat Kaderisasi Ulama di Muritania, Asy-syeikh As-Sayyid Ali bin As-Sayyid Abdurrahman Ali Hasyim Al-Husna, Penasihat Kepala Negara Emirat (UAE) Bidang Peradilan dan Agama, Al-Faqih Asy-Syeikh Umar bin Hamid Al-Jailani Wakil Ketua Dewan Pendiri Universitas Al-Ahqaf di Yaman.

Dipermulaan, penulis memohon kepada Allah swt. agar menyucikan jiwa kita dan membersihkan hati kita serta senantiasa menjadikan ridhanya sebagai tujuan. Juga menjadikan surga-Nya sebagai rumah kita dan tempat kita menetap. Dia adalah Zat yang Maha Mendengar dan mengabulkan permintaan. Maha Pemurah yang luas pemberian-Nya.

Allah memberikan shalawat, salam, berkah, dan nikmat kepada imam kita dan teladan kita, Nabi kita, Muhammad saw. Juga memberikannya kepada segenap keluarga dan sahabatnya.

Kota Al-Ahsa yang terjaga dan seluruh negeri kaum muslimin
12 /03 /1430

Ditulis oleh: Dr. Abdul Ilah bin Husain Al-'arfaj
P.O.Box : 3034
Al-Ahsa 31982

bab I

PENGANTAR TENTANG KESEMPURNAAN AGAMA

Allah swt. memuliakan umat ini dengan Risalah yang sempurna, syariat penutup dan nikmat yang berlimpah. Allah memilih mereka untuk memikul risalah-Nya, mewarisi kitab suci-Nya dan memimpin hamba-hamba-Nya. Maka, Allah swt. menyempurnakan agama mereka. Mereka tidak membutuhkan agama lain, selain Islam.

Rasul terbaik dan nabi terpilih, Muhammad saw. diutus untuk seluruh manusia sebagai pembawa kabar gembira tentang surga dan ancaman tentang neraka; sebagai penyeru kepada jalan Allah, dengan izinnya; sebagai pelita penerang. Allah menjadikan Rasulullah Nabi terakhir, pemimpin orang-orang bertakwa dan teladan bagi orang-orang yang suci. Halal hanyalah yang dihalalkan. Haram hanyalah yang diharamkan. Tidak ada ajaran agama kecuali yang disyariatkan. Dengan demikian, mereka adalah umat terbaik.

Ketika Allah menyempurnakan bagi mereka agama-Nya dan mengutus kepada mereka Rasul-Nya, seorang Rasul yang jujur dan tepercaya, maka sempurnalah nikmat mereka. Allah swt. berfirman, *"Pada hari ini, telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu menjadi agamamu."* **(Al-Ma'idah: 3)**

Abdullah bin Abbas ra. menafsirkan firman Allah, "Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu." Ia menyatakan bahwa yang dimaksud agamamu adalah Islam. Allah swt. memberitahu Nabi-Nya saw. dan kaum mukminin bahwa Ia sudah menyempurnakan iman dan tidak membutuhkan tambahan sama sekali. Allah telah menggenapkannya dan jangan dikurangi. Dan, Allah telah meridhainya, jangan membuatnya dibenci.

Imam Ibnu Al-Arabi Al-maliki berkata, "***Pembahasan ketiga***, dalam makna kesempurnaan agama dan kesempurnaan nikmat agama. Pembahasan dalam masalah ini sangat panjang. Intinya diringkas dalam tujuh pendapat.

Pertama, maknanya adalah *ma'rifatullah*. Adapun yang dimaksud adalah hari ini Aku kenalkan kalian tentang diri-Ku, nama-nama-Ku, sifat-sifat-Ku dan dan ciptaan-ciptaanku. Maka, kenalilah Aku!

Kedua, hari ini kami menerima kalian, dan Aku tulis keridhaanku terhadapmu karena ridhaku terhadap agama kalian. Kesempurnaan agama hanyalah dengan diterimanya agama tersebut.

Ketiga, hari ini Aku sempurnakan doa kalian atau Aku kabulkan doa kalian dan doa nabi kalian untuk kalian. Dalam hadits shahih disebutkan bahwa Nabi saw. bersabda, 'Sebaik-baiknya doa adalah doa di hari Arafah.'

Kempat, hari ini Aku menangkan kalian atas musuh kalian dengan menggabungkan dua tanah haram bagi Nabi saw.

Kelima, hari ini Aku sucikan tanah haram Mekah untuk kalian dari masuknya orang musyrik bersama kalian. Setelah tahun tersebut, tidak ada orang musyrik yang melakukan haji. Juga tidak ada orang musyrik yang melakukan thawaf di Baitullah dengan telanjang. Tidak ada lagi dua tempat wukuf. Mereka wukuf di satu tempat saja.

Keenam, hari ini Aku sempurnakan kewajiban-kewajiban dan penghapusan hukum, nash, sudah berakhir.

Ketujuh, dengan kesempurnaan agama tidak ada ayat yang turun setelah ayat ini. Allah swt. menurunkan Islam kepada Nabi-Nya dan sahabat sedikit demi sedikit sampai syariat dan ajaran-Nya sempurna serta mencapai derajat tertinggi. Ketika agama disempurnakan, maka genaplah nikmat-Nya.

Allah Meridhai Islam sebagai agama seperti sekarang ini. Allah menginginkan, 'Berkomitmenlah dengan Islam! Jangan ditinggalkan! Jangan diubah, sebagaimana yang dilakukan oleh orang lain terhadap agamanya!'

Pembahasan keempat, dalam hal pendapat yang terpilih. Pendapat-pendapat tersebut, semuanya benar, dan Allah swt. mewujudkannya. Tidak ada pengkhususan salah satunya. Bahkan dikatakan bahwa semuanya adalah maksud dari Allah swt. termasuk hal-hal yang

berkaitan dengan makna–maknanya.

Hanya satu hal yang tidak tepat, yaitu Allah swt. tidak menurunkan ayat dan hukum setelah ayat ini. Dalam hadits shahih ada sebuah hadits yang diriwayatkan dari Al-Barra` bahwa beliau berkata, 'Ayat terakhir yang turun "mereka bertanya kepadamu" (An-Nisa': 176) dan surat terakhir yang turun adalah surat Bara`ah (At-Taubah).' Juga dalam hadits shahih dari Ibnu Abbas bahwa ia berkata, 'Ayat terakhir ayat riba. Dalam sebuah riwayat disampaikan bahwa ayat ini turun sesaat sebelum Rasulullah meninggal.'"[4]

Ibnu Farhaun, rahimahullah, berkata, "Pada hari ini, telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu" tercakup dalam ayat ini maslahat hamba, baik dunia maupun akhirat dengan sempurna. Rasulullah saw. bersabda,

تَرَكْتُ فِيْكُمْ مَا إِنْ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوْا أَبَدًا : كِتَابَ اللهِ وَ سُنَّةَ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ

"Aku meninggalkan sesuatu, apabila kalian berpegang teguh padanya kalian tidak akan sesat selamanya, yaitu Kitabullah dan Sunahku.

(h.r. Hakim)

Peringatan Keras untuk Menjauhi Bid'ah

Allah telah menyempurnakan agama-Nya. Hamba-Nya yang beriman diperintahkan untuk mengikuti apa yang disyariatkan dalam kitab suci-Nya dan yang disyariatkan melalui sabda Rasulullah saw.

Allah melarang hamba-Nya mengikuti jalan selain jalan tersebut. Allah berfirman, *"dan bahwa (yang Kami perintahkan) ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia; dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan-Nya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa."* **(Al-An'am: 153)**

Al-Qurtubi berkata, "Jalan-jalan (yang disebut dalam ayat ini) termasuk yahudi, nasrani, majusi, dan agama-agama lainnya. Juga termasuk pelaku bid'ah dan kesesatan; pengikut hawa nafsu dan hal-hal aneh dalam *furu'*, serta hal lainnya dari orang-orang yang larut dalam

4 Ibnu Al-Arabi, Ahkaamul Quran 2/40

debat kusir dan berlebihan dalam ilmu kalam. Semua jalan tersebut berpotensi membuat kita terpeleset dan salah keyakinan. Inilah yang dipaparkan oleh Ibnu Athiyyah. Aku (Al-Qurtubi) menjawab, 'Itulah yang benar.'"

Abdullah ibnu Mas'ud berkata, "Belajarlah ilmu sebelum diambil, dan ilmu diambil dengan jalan kematian ahli ilmu. Berhati-hatilah dengan berlebihan dan terlalu detail (*at-ta'amuq*) serta bid'ah. Berkomitmenlah dengan *at-ta'tiq*, yaitu dengan Al-Qur'an dan As-Sunah." **(h.r. Ad-Darimi)**

Dalam menafsirkan "dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain)," Mujahid berkata, "Yang dimaksud adalah bid'ah."

Ibnu Syihab berpendapat bahwa ini seperti firman Allah swt., *"Sesungguhnya, orang-orang yang memecah-belah agamanya dan mereka (terpecah) menjadi beberapa golongan."* **(Al-An'am: 159)** maka untuk menjauhinya, jauhilah; untuk menyelamatkannya, selamatkanlah. Berpeganglah dengan jalan yang lurus. Berpeganglah dengan sunah-sunah yang dilakukan oleh salafush-shalih. Di dalamnya ada perdagangan yang menguntungkan.[5]

Rasulullah sangat menyayangi umatnya. Beliau melarang umatnya mengikuti jalan hawa nafsu dan kesesatan. Beliau membuat garis kemudian di samping kiri dan kanan garis tersebut beliau buat banyak garis. Lalu, beliau bersabda,

> "Ini jalan Rabbmu yang lurus, dan ini jalan-jalan yang lain (sambil menunjuk ke garis-garis). Di setiap jalan tersebut ada setan yang mengajak ke jalan itu. Lalu, beliau membaca ayat,
> *'dan bahwa (yang Kami perintahkan) ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia; dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan-Nya.'*
> **(Al-An'am: 153)"**

Rasulullah saw. bersabda dalam khutbahnya,

أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ وَإِنَّ أَفْضَلَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا ، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ ، وَكُلَّ

5 Al-qurthubi, tafsir al-qurtubi tentang ayat 253 dari surat al-an'am.

بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ ، وَكُلَّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ

"Amma ba'du. Sebaik-baiknya pembicaraan adalah kitab Allah. Sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad saw. Seburuk-buruknya perkara agama adalah hal-hal baru dalam agama. Setiap yang baru adalah bid'ah. Setiap bid'ah sesat dan setiap kesesatan tempatnya di neraka."[6] **(h.r. Muslim, Ahmad, Nasai, dan Ibnu Majah yang diriwayatkan oleh Jabir)**

Rasulullah bersabda,

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

"Siapa saja yang membuat hal baru dalam agama ini dan bukan bagian dari agama ini, maka hal itu ditolak."

(h.r. Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan Ibnu Majah)

Juga beliau bersabda,

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلاَمِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ

"Siapa saja yang membuat sunah dalam Islam (sunah yang baik), maka ia mendapat pahalanya dan mendapat pahala orang yang mengerjakannya setelah dia, tanpa mengurangi pahala orang yang mengerjakannya sedikit pun. Siapa saja yang membuat sunah dalam Islam (sunah yang buruk), maka ia mendapat dosanya dan mendapat dosa orang yang mengerjakannya setelah dia, tanpa mengurangi orang-orang yang mengerjakannya sedikit pun."

(h.r. Muslim, Ahmad, An-Nasa'i, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah)

Para sahabat ra. dan para pengikut mereka sampai hari Kiamat mengingatkan akan bahaya amalan bid'ah dalam agama dan membuat

6 Senada dengan hadits ini Hadits al-Irbadh bin sariya, yaitu hadits yang sudah dikenal, dalam hadits tersebut terdapat " Hati-hati dengan hal baru dalam agama, setiap hal baru dalam agama bid'ah, setiap bid'ah sesat. Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, , Abu Daud, at-Tirmizi, ibnu majah dan al-hakim.

amalan baru dalam agama yang bukan bagian dari agama, baik dengan menambah, mengurangi maupun mengubah.

Banyak ulama mengarang buku tentang mencegah bid'ah dan peringatan akan bahayanya. Mereka mewanti-wanti akan bahaya amalan baru secara umum. Sebagian dari mereka mengingatkan dari bahaya bid'ah tertentu yang terjadi di zaman mereka. Semoga Allah membalas amal mereka dengan pahala terbaik atas jasa yang mereka berikan untuk Islam dan kaum muslimin.

Kesepakatan Ulama Bahwa Setiap Masalah Baru Pasti Ada Hukumnya

Nash syariah, walaupun banyak, namun terbatas. Sebaliknya, masalah baru *(an-nawazil wa al-mutsjaddaat*[7]*)* tidak terbatas. Ijma' para ulama bahwa setiap masalah dan kejadian pasti ada hukum Allah yang berkenaan dengannya, baik dengan cara langsung maupun tidak langsung; dengan terperinci atau disebutkan secara prinsip umum saja; dengan cara tersirat atau dengan cara tersurat.

Dalil yang membentuk ijma' para fuqaha tentang hal ini adalah ayat-ayat Al-Quran, antara lain firman Allah swt..

"Tiadalah Kami lupakan sesuatu apa pun di dalam Al-Kitab."
(Al-'An'am: 38)

Firman Allah lainnya,
"Dan Kami turunkan kepadamu Al-Kitab (Al-Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu." **(An-Nahl: 89)**

"Dan sesungguhnya, Kami telah mengulang-ulang dalam Al-Qur'an ini kepada manusia tiap-tiap macam perumpamaan." **(Al-Isra': 89)**

"Dan sesungguhnya Kami telah mengulang-ulangi bagi manusia dalam Al-Qur'an ini bermacam-macam perumpamaan." **(Al-Kahfi: 54)**

Demikian pula ayat 58 dari surat Ar-Rum dan ayat 27 dari surat Az-Zumar.

Imam Al-Qurthubi, *rahimahullah*, ketika menafsirkan firman Allah, "Allah hendak menerangkan (hukum syariat-Nya) kepadamu,

7 Masalah baru yang terjadi dan muncul , tidak disebut dalam t tex/nash hukum yang ada, baik al-quran atau as Sunnah, juga tidak pernah dibahas oleh para fuqoha terdahulu.

dan menunjukimu kepada jalan-jalan orang yang sebelum kamu (para nabi dan shalihin)." (An-Nisa': 26), beliau berkata, "Maknanya, untuk menerangkan kepada kalian perkara agama kalian dan maslahat kalian. Menerangkan hal yang diharamkan dan hal yang dihalalkan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak mungkin ada sebuah kejadian atau masalah yang tidak ada hukum Allah mengenai kejadian atau masalah tersebut. Ayat lain yang semakna, 'Tiadalah Kami lupakan sesuatu apa pun di dalam Al-Kitab." **(Al-An'am: 38)**

Dalam menafsirkan firman Allah swt. "Tiadalah Kami lupakan sesuatu apa pun di dalam Al-Kitab." **(Al-An'am: 38)** Imam Al-Qurthubi berkata, 'Makna di dalam Al-Kitab adalah di Lauhul-Mahfuzh. Di Lauhul-Mahfuzh sudah ditetapkan apa yang akan terjadi.

Satu pendapat mengatakan bahwa maknanya di dalam Al-Qur'an, artinya "Tidaklah Kami meninggalkan satu perkara pun yang berkenaan dengan agama kecuali sudah Kami tunjukkan hukumnya dalam Al-Qur'an." Hukum tersebut dipahami dari Al-Qur'an baik dengan cara dijelaskan dengan baik dan jelas maupun dengan cara *mujmal.* Penjelasannya diambil dari Rasulullah saw. atau dari ijma' atau dari qiyas yang ditetapkan dengan nash Al-Qur'an.

Allah berfirman, "Dan Kami turunkan kepadamu Al-Kitab (Al-Qur'an) untuk menjelaskan segalanya." **(An-Nahl: 89)**

Dengan demikian, benarlah apa yang Allah beritakan bahwa tidak ada yang tertinggal dalam Al-Qur'an. Semuanya sudah disebutkan hukumnya, baik secara terperinci maupun secara prinsip-prinsip dasarnya.

Allah swt. berfirman, "Pada hari ini, telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agamamu." **(Al-Ma`idah: 3)**[8]

Imam Nawawi ketika menjelaskan hadits Thalhah bin Musharraf berkata, "Aku bertanya kepada Abdullah bin Abi Aufa ra., 'Apakah Nabi saw. berwasiat?' Abdullah menjawab, 'Tidak.'

Thalhah bertanya, 'Lalu, mengapa engkau berwasiat kepada kaum muslimin, atau mengapa engkau memerintahkan kepada kaum muslimin untuk berwasiat?'

8 Tafsir Imam Al-Qurtubi terhadap ayat 38 dari surat al-An'am

Abdullah menjawab, 'Aku berwasiat dengan Kitabullah."[9]

Imam Nawawi berkata, "Maknanya, 'dengan mengamalkan apa yang terdapat di dalamnya.' Allah swt. berfirman, 'Tiadalah Kami lupakan sesuatu apa pun di dalam Al-Kitab.' (Al-An'am: 38) maknanya adalah 'Sebagian perkara diketahui secara jelas tersurat (secara nash) dan sebagian lainnya diketahui secara kesimpulan (*istinbath*).'"[10]

Abdullah bin Abbas ra. berkata, "Ketika sakit Rasulullah saw. bertambah parah, beliau bersabda, 'Tolong bawakan kitab (benda yang bisa ditulis di atasnya) aku akan menulis buat kalian kitab (pesan) yang dengannya kalian tidak akan tersesat setelahnya."

Umar bin Khaththab berkata, "Nabi saw. tidak sadar karena rasa sakitnya. Kita memiliki Kitabullah. Itu cukup bagi kita."

Kemudian, orang yang ada di sekitar Rasulullah berselisih dan gaduh, sehingga Rasulullah bersabda, "Pergilah kalian dari sisiku. Kalian tidak pantas berselisih di hadapanku."[11]

Imam Nawawi, rahimahullah, berkata, "Para ulama *mutakallimin* sepakat bahwa perkataan Umar ra. merupakan fiqih Umar, keutamaannya dan ketajaman pengamatannya. Ia khawatir kalau Nabi saw. menulis hal-hal yang mereka tidak mampu melaksanakannya, kemudian dihukum karena tidak melaksanakannya. Sebab, tulisan Rasulullah saw. adalah nash pasti yang bukan ranah ijtihad."

Maka, Umar berkata, "Cukup bagi Kami Kitabullah." Dalilnya, "Tiadalah Kami lupakan sesuatu apa pun di dalam Al-Kitab." (Al-An'am: 38) dan "Pada hari ini, telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu." (Al-Maidah: 3)

Umar mengetahui bahwa Allah sudah menyempurnakan agama-Nya; umat terjaga dari kesesatan. Umar juga menghendaki Rasulullah beristirahat.[12]

Imam Hafidz Abu Bakar Al-Baihaqi, di bagian akhir kitab *Dala`il-An-Nubuah* berkata, "Umar bermaksud meringankan Rasulullah ketika rasa sakit menguasainya. Kalau seandainya maksud Rasulullah saw. menulis hal yang mereka butuhkan, beliau tidak akan membiarkannya

9 Diriwayatkan oleh: Bukhari, Muslim, Ahmad, Nasai, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah.

10 Syarah Shahih Muslim karangan Imam Nawawi, bab : tidak berwasiat bagi orang yang tidak mem - liki sesuatu untuk diwasiatkan

11 Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan Ahmad

12 Maksudnya merasa kasihan terhadap Rasulullah saw. dan meringankan bebannya.

sehingga menjadi bahan perselisihan di antara para sahabat. Juga tidak membiarkan orang lain memutuskannya. Sebab, Allah swt. berfirman, 'Sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu...'"

Imam Baihaqi berkata, "Sufyan bin Uyainah mengisahkan dari seorang 'alim sebelum dia bahwa Rasulullah saw. hendak menulis pengangkatan Abu Bakar sebagai Khalifah setelah beliau, kemudian tidak jadi karena beliau berpegang pada apa yang diketahuinya tentang takdir Allah swt. Seandainya yang dimaksud adalah penjelasan hukum-hukum agama dan menghilangkan perselisihan seputarnya, maka Umar sudah mengetahui tentang hal tersebut. Karena Allah berfirman, 'Pada hari ini, telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu.' (Al-Ma`idah: 3) Dan, ia mengetahui tidak ada satu kejadian pun yang terjadi sampai hari Kiamat kecuali penjelasannya sudah ada di dalam Al-Qur'an dan As-Sunah.

Penjelasan tersebut baik secara tersurat maupun tersirat. Pendapat Umar bahwa masalah hukum cukup bersandarkan pada apa yang sudah dijelaskan sebelumnya, baik secara tersirat maupun tersurat, bertujuan untuk meringankan Rasulullah saw. Juga bertujuan agar pintu ijtihad, pengambilan kesimpulan hukum (*al-istinbath*) dan menyamakan furu' (cabang) dengan ushulnya (pokok) bagi ahli ilmu tidak ditutup.

Sikap Rasulullah saw. tidak menentang pendapat Umar menunjukkan bahwa pendapat Umar adalah benar.

Ketika Rasulullah hendak mengutus Mu'adz bin Jabal ra. ke Yaman, beliau bertanya kepada Mu'adz, "Bagaimana engkau menghukumi, jika dihadapkan padamu penentuan hukum (qadha')." Mu'adz menjawab, "Aku menghukuminya dengan Kitabullah."

Rasulullah bertanya lagi, "Kalau engkau tidak menemukannya dalam Kitabullah?" Mu'adz menjawab, "Dengan sunah Rasulullah saw."

Rasulullah bertanya kembali, "Kalau engkau tidak menemukannya dalam sunah Rasulullah?" Mu'adz menjawab, "Aku berijtihad dengan pendapatku, dan mengeluarkan seluruh kemampuanku untuk melakukannya."

Kemudian Rasulullah saw. menepuk dada Mu'adz dan bersabda, "Segala puji bagi Allah yang telah memudahkan utusan Rasulullah

menuju apa yang diridhai Rasulullah saw."[13]

Makna perkataan Mu'adz, "Aku berijtihad dengan pendapatku" mengeluarkan seluruh kemampuan dan usaha untuk mencari hukum syariat, maksudnya mengembalilkan masalah cabang (*fariyah*) yang dihadapi pemerintah—dengan cara qiyas—ke dalil utama, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunah. Bukan pendapatnya sendiri tanpa didasari oleh Al-Qur'an dan As-Sunah.[14]

Di masa Rasulullah saw. hidup, para sahabat melakukan ijtihad. Rasulullah menetapkan ijtihad mereka dan tidak pernah mengecam mereka karena hasil ijtihad. Salah satu contohnya, perintah Rasulullah saw. kepada sahabat dalam peristiwa Al-Ahzab, "Jangan ada yang shalat ashar kecuali di bani Quraizhah."[15]

Sebagian mereka berijtihad dan shalat ashar di jalan. Mereka berpendapat bahwa Rasulullah tidak bermaksud mengakhirkan shalat, tetapi yang diinginkan adalah cepat bergerak. Mereka lebih melihat pada maksud dan makna daripada melihat teks secara selintas. Mereka adalah pendahulu orang-orang yang berhaluan makna dan maqasid; berhaluan qiyas.

Sebagian sahabat lainnya berijtihad dan mengakhirkan shalat ashar hingga mereka sampai ke bani Quraizhah. Mreka shalat ashar dan waktu sudah malam. Mereka adalah pendahulu yang berhaluan teks secara selintas *(ahlu zhahir)*.[16]

Umar bin Khaththab menulis surat kepada Abu Musa Al-Asyari, "Amma ba'du. Pengadilan (al-qadha') adalah satu hal yang sulit yang pelik, dan Sunah yang diikuti... Memahami apa yang engkau bimbangkan dalam dadamu, dari hal-hal yang belum sampai kepadamu tentang hukumnya dalam Al-Qur'an dan Sunah. Temukanlah hal-hal yang sama dan mirip kemudian lakukan qiyas pada masalah-masalah

13 Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Tirmidi. Tentang benar tidaknya hadits tersebut dari Rasulullah adalah perselisihan yang sudah masyhur.

14 Penting sekali diingat bahwa ijtihad orang-orang yang terbatas keilmuannya adalah haram. La - dasan hukum tersebut hadits tentang tiga hakim yang diriwayatkan Abu Daud dan Ibnu Majah, teks haditsnya: "Hakim terbagi tiga; seorang hakim di surga, dan dua hakim di neraka, Hakim mengetahui al-haq dan menentukan hukum berdasarkan al-haq. lalah hakim yang di surga. Hakim mengetahui al-Haq namun ketika menentukan hukum tidak berdasarkan al-haq, hakim seperti ini di neraka. Dan hakim menentukan hukum tidak dengan ilmu (kebodohan) dan ia juga di neraka. Imam Nawawi, dalam bukunya syarah muslim, menukilkan al-ijma di antara para imam, ahli Ilmu. Bab Pahala Hakim kalau berijtihad kemudian ijtihadnya tepat atau kurang tepat.

15 Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim

16 . Mubarakfuri, Tuhfatul Ahwadi, bab tentang Seorang Hakim, bagaimana menentukan hukum.

yang ditemukan ada kesamaan dan kemiripan, kemudian tentukanlah apa yang lebih Allah sukai dan lebih mirip dengan al-haq sesuai pendapatmu.[17]

Imam Suyuthi, *rahimahullah*, berkata, "Al-Qur'an mencakup seluruh hukum-hukum syariah. Rasulullah saw. memahami hukum-hukum tersebut dengan pemahaman khusus yang dimilikinya. Kemudian, beliau menjelaskannya kepada umat melalui sunah. Pemahaman umat terbatas pada yang mereka pahami dari pembawa risalah...

Bukti bahwa Rasulullah saw. memahami seluruh hukum-hukum syariat dari Al-Qur'an adalah peryataan Imam Syafi'i ra., 'Seluruh hukum yang ditentukan Rasulullah saw. adalah yang dipahami dari Al-Qur'an.'

Hal ini diperkuat oleh riwayat yang ditulis oleh Thabrani dalam kitab *Al-Awsat*, dari hadits Aisyah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda, 'Aku tidak menghalalkan kecuali apa yang Allah halalkan dalam kitab-Nya, dan aku tidak mengharamkan kecuali apa yang Allah haramkan dalam kitabNya.'[18]

Imam Syafi'i juga berkata, 'Tidaklah seseorang mengalami kejadian atau masalah baru kecuali dalam Kitabullah terdapat dalil yang menunjukkan jalan keluar (jawaban) tentang masalah baru tersebut.'

Sebagian mereka berkata, 'Segala sesuatu bisa dipahami dari Al-Qur'an bagi orang yang diberi pemahaman oleh Allah swt. Sampai-sampai, sebagian dari mereka memahami usia Rasulullah saw. 63 tahun dari firman Allah, 'Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan (kematian) seseorang apabila datang waktu kematiannya...' (Al-Munafiqun: 11)

Surat ini merupakan permulaan dari enam puluh tiga surat. Datang setelahnya surat Ath-Taghabun. Supaya surat Ath-Taghabun (hari dibangkitkan) menunjukkan wafatnya Rasulullah saw.

Al-Mursi dalam tafsirnya, "Al-Qur'an merangkum ilmu orang-orang terdahulu dan orang-orang yang datang belakangan. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Zat yang mengucapkannya, kemudian

17 Diriwayatkan oleh ad-Daarquthni dan al-Baihaqi.

18 Diriwayatkan ath-Thabrani dalam buku al-Awsat, dan diriwayatkan ath-Thowalisi. Imam Syafi'i meriwayatkannya dari Ubaid bin Umair dengan cara mursal (sanadnya terputus, tidak disebutkan sanad dari sahabat. Tabi'in meriwayatkan langsung dari Rasulullah saw.). Dan Baihaqi meriwayatkannya dari Thowus juga dengan cara mursal.

yang mengetahuinya, Rasulullah saw., kecuali hal yang khusus diketahui Allah saw. Kemudian sebagian besar dari yang diketahui Rasulullah diriwayatkan oleh sahabat senior dan ulamanya, seperti empat Khalifah, Ibnu Masud, Ibnu Abbas ra., sampai-sampai Umar ra. berkata, " Kalau aku kehilangan tali pengikat unta, maka akan aku temukan dalam Kitabullah,"

Karena itu, dari seluruh yang kami sebutkan bahwa seluruh syariat tercakup dalam lafal-lafal Al-Qur'an, tetapi tidak bisa mengetahuinya kecuali pemilik kenabian"[19]

Ulama Ushul Fiqih, dari *ahlus-sunnah wal jama'ah*, sepakat tentang empat sumber pensyariatan hukum: Kitab Allah swt., Sunah Rasulullah saw., Al-Ijma' dan Al-Qiyas yang berdasarkan pada Al-Qur'an dan As-Sunah atau berdasarkan pada salah satunya.[20]

Imam Syafi'i berkata, "Sumber ilmu adalah khabar dalam Al-Qur'an atau As-Sunah atau Al-Ijma' atau Al-Qiyas."[21] Beliau juga berkata, "Dilarang melakukan qiyas kecuali orang yang menguasai ilmu alat yang mana membuat orang tersebut berhak melakukan qiyas dengan menguasai ilmu alat tersebut. Ilmu alat yang dimaksud adalah mengetahui hukum-hukum dalam Al-Qur'an; fardhunya, adabnya, nasakh dan mansukhnya, 'Am dan Khasnya, arahannya; menggunakan sunah Rasulullah saw. dalam memaknai kata yang mengandung takwil; kalau tidak menemukan sunah, maka dengan ijma' kaum muslimin; kalau tidak berupa ijma', maka dengan qiyas."[22]

Dibagian lain, Imam Syafi'i berkata, "Setiap masalah baru yang terjadi di tengah-tengah umat Islam terdapat hukumnya secara pasti, atau dengan tujuan mencapai *al-haq*, terdapat *dilalah* (makna tersirat) mengenai masalah tersebut. Oleh karenanya, kalau dalam masalah baru tersebut ada hukum yang pasti berhubungan dengannya maka wajib diikuti. Kalau tidak terdapat hukum yang pasti berhubungan dengannya, maka dicari hukumnya dengan tujuan

19 As-Suyuti, Al-I'lam bihukmi Isa alaihissalaam, dalam fatwa-fatwanya 2: 160-161

20 Sebagian mu'tazilah tidak sependapat dengan ahlussunnah wal jamah, mereka berpendapat bahwa al ijma tidak mungkin terjadi , dan tidak ada jalan untuk mengetahuinya. Adh-dhohiriyah dan sebagian dari mu'tazilah juga tidak sepakat dalam kehujjahan al-qiyas, mereka menyangka bahwa Allah telah melarangnya. Sebagian mu'tazilah menyangka bahwa akal mungkin untuk beribadah sengannya. Lihat:Al-Luma; karangan Ishaq asy-Syairozi 87 dan 97, dan kitab al-Mustashfaa karangan Imam Ghozali. 283

21 Kitab Ar-Risalah, Imam Syafi'i hal: 39

22 Kitab Ar-Risalah, Imam Syafi'i hal: 509-510

mencapai kebenaran, dengan jalan ijtihad. Dan, ijtihad itu *al-qiyas*."[23] Sebenarnya *nash* ulama Ushul Fiqih dalam masalah tersebut sangat banyak, bahkan tidak terbatas. Dan penulis merasa cukup dengan sebagian *nash* dari Imam Syafi'i, *rahimahullah*, karena beliau perintis ilmu Ushul fiqih dan orang yang pertama kali menyusun topik-topiknya.

Ringkasan

Dari nash yang penulis ungkap dalam buku ini menghasilkan kesimpulan berikut ini.

1. Kesempurnaan syariat Islam, maka tidak butuh tambahan dan tidak mengalami pengurangan.
2. Peringatan keras tentang melakukan bid'ah dalam agama, baik dengan cara menambah, mengurangi maupun mengubah.
3. Kejadian dan masalah baru terus bermunculan dan tidak berakhir.
4. Setiap masalah baru yang terjadi pasti ada hukum Allah yang berkenaan dengannya. Hukum tersebut ada dalam Al-Qur'an dan Sunah Rasulullah saw. baik secara langsung (nash) maupun secara tidak langsung; baik secara terperinci maupun hanya secara prinsip umum; baik secara tersurat jelas maupun secara tersirat.
5. Ijtihad disyariatkan bagi ulama kaum muslimin. Hakikat ijtihad adalah mencari hukum dari kejadian dan masalah baru melalui proses *istinbath* (menarik kesimpulan) dari nash-nash yang ada. Atau, dengan jalan meng-qiyaskan masalah tersebut pada sumber yang diakui dari dalil-dalil *tasyri'*. Yang sama dengan *al-haq* adalah *haq* dan yang sama dengan *al-bathil* adalah *bathil*.

23 Kitab Ar-Risalah , Imam Syafi'i hal:477

bab II

JENIS *NAWAZIL* (MASALAH BARU YANG TERJADI) DAN CARA BERINTERAKSI DENGANNYA

Dari uraian sebelumnya kita mengetahui bahwa syariat Allah sesuai untuk segala zaman dan tempat; petunjuk dalam segala urusan dan keadaan. Apabila terjadi masalah baru pada kaum muslimin yang berkenaan dengan agama[24], maka ada dua jalan untuk menyelesaikannya:

Pertama, terdapat teks hukum yang berkenaan dengan *nazilah*. Dalam keadaan seperti ini, wajib bagi kaum muslimin untuk taat dan berserah diri kepada Allah swt. dan kepada Rasulullah saw.

Allah swt. berfirman,

"Dan tidakkah patut bagi laki-laki yang beriman dan tidak (pula) bagi perempuan yang beriman, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguh, dia telah sesat, sesat yang nyata." **(Al-Ahzab: 36)**

24 Masalah atau kejadian baru yang berurusan dengan dunia, seperti penemuan modern hukumnya boleh. Ada ijma' ulama mengenai hal itu. Diperbolehkan selama tidak mengakibatkan bahaya atau merusak.

Pendapat yang berbeda dengan pendapat ini tidak dianggap. Yaitu, pendapat yang mengatakan segala hal yang baru haram, walaupun berkenaan dengan dunia. Seandainya demikian, mereka akan mewajibkan; hidup di rumah yang terbuat dari tanah liat, menunggang hewan berkaki empat, menggunakan penerangan lampu teplok, belajar di masjid, berkomunikasi hanya dengan mulut dan surat, berjihad dengan pedang dan tombak. Mereka juga mengharamkan penggunaan sebaliknya (menggunakan alat modern).

Karena itu, janganlah heran dengan apa yang akan penulis nyatakan. Kemudian kamu menyangka bahwa penulis berbicara melenceng tanpa bukti. Di sana, ada orang-orang yang meyakini hal-hal di atas. Mengharamkan segala yang baru.

Namun, hal yang lebih mengherankan, ada orang yang menggunakan standar ganda: menganggap pendapat seperti ini adalah bagian dari kesempurnaan zuhud dan wara', karena mereka menyukai pemilik pendapat. Namun, menjuluki orang yang berselisih pendapat dengan mereka dan melakukan hal hal di atas sebagai pelaku bid'ah.

Contohnya, ijtihad Abdullah bin Mas'ud ra. dalam masalah wanita yang ditinggal mati suaminya sebelum sempat "berkumpul" dan sebelum ditentukan jumlah maharnya.

Pada awalnya, Ibnu Mas'ud berijtihad dan berpendapat bahwa jumlah maharnya seperti mahar wanita pada umumnya. Ia berhak atas warisan dan harus menjalankan masa iddah. Kemudian, beberapa orang dari kabilah Asyja' berdiri. Di antara mereka Ma'qal bin Sinan ra.

Mereka berkata, "Kami bersaksi bahwa engkau memutuskan perkara ini sama dengan yang pernah Rasulullah putuskan pada seorang wanita dari kabilah kami bernama Barwa' binti Wasyiq."

Abdullah ibnu Mas'ud tidak pernah terlihat gembira, segembira waktu itu. Hanya keislamannya yang mengalahkan kegembiraannya tersebut.

Kedua, masalah baru yang tidak terdapat teks hukum yang berbicara mengenainya. Juga tidak terdapat ijma' ulama mengenai masalah baru tersebut. Ada tiga jenis masalah baru yang termasuk di dalamnya:

Jenis pertama, *nawazil* (masalah baru) yang tidak berkenaan dengan inovasi dan peran manusia, seperti muslim yang hidup di daerah ujung utara atau ujung barat bumi. Di musim tertentu, waktu siang atau waktu malam sangat panjang, bahkan beberapa hari. Penentuan waktu shalat, shaum dan lainnya, menjadi *nawazil*.

Jenis kedua, hal baru yang diciptakan oleh orang nonmuslim. Donor anggota badan, operasi mengubah kelamin manusia, bayi tabung, menentukan jenis kelamin janin, bank sperma, *cloning*, penentuan nasab dengan DNA, bentuk transaksi modern, sistem bank, bursa dan saham, sistem politik yang tidak islami (seperti demokrasi dan sosialis), masuk parlemen bagi muslim di negara kafir, ikut serta kaum muslimin dalam pemilihan umum, penentuan waktu shalat dan waktu puasa bagi yang bepergian dengan kapal terbang dan pesawat luar angkasa dan sebagainya.

Jenis Ketiga, amalan baru yang dibuat dan diciptakan sebagian muslim karena hal tersebut dianggap baik, di antara contoh dari amalan baru tersebut adalah:

- ceramah dan kuliah tujuh menit (kultum) setiap hari di bulan Ramadhan setelah shalat ashar; atau di waktu jeda istirahat shalat

tarawih; atau antara rakaat shalat qiyam[25];

- mengharuskan ceramah agama setiap hari di awal bulan Zulhijjah di waktu ashar atau isya;
- menentukan hari Senin atau Kamis untuk mengadakan shalat istisqa'[26];
- mengkhususkan sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan untuk shalat qiyam berjamaah di masjid;
- doa khatam Al-Qur'an dalam shalat tarawih atau shalat qiyam di bulan Ramadhan;
- mengakhirkan azan isya' di bulan Ramadhan;
- umrah berulang kali di bulan Ramadhan;
- membuka acara-acara dengan membaca ayat Al-Qur'an;
- musabaqah hafalan Al-Qur'an dan As-Sunah;
- mengharuskan ayat tertentu dan lafal tertentu dalam khutbah jum'at, seperti membaca ayat

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) [النحل : ٩٠]

serta menyuruh jamaah berzikir dan beristigfar di akhir khutbah kedua. Juga mengharuskan doa khusus bagi para Khulafaur-Rasyidiin ra. dan para pemimpin kaum muslimin;

---

25 Karena dianggap baik, Imam masjid di Saudi terbiasa menyampaikan ceramah agama di bulan Ramadhan di waktu jeda shalat tarawih di awal malam, dan di antara rakaat shalat qiyam di akhir malam. Hal tersebut dilakukan juga di hari-hari awal bulan Zulhijjah.

26 Pemerintah Saudi menentukan hari Senin dan Kamis sebagai hari terbaik untuk mengadakan shalat istisqa' ketika hujan tidak turun. Sebab, di kedua hari tersebut disunahkan shaum agar jamaah shalat istisqa' keluar menuju tempat shalat dalam keadaan shaum, karena doa orang puasa diijabah.

Dalam "Bab Puasa, Tobat dan Menyelesaikan Masalah Kezaliman Sebelum Keluar untuk Shalat Istisqa', Syeikh Utsaimin berkata, "Adapun apa yang disebutkan pengarang tentang tobat dari maksiat dan meninggalkan kezaliman, maka hal itu sesuai. Namun, puasa adalah ketaatan. Dalam menetapkannya membutuhkan dalil.

Kalau hal itu pernah terjadi di zaman Rasulullah saw. dan beliau tidak menyuruh sahabat untuk shaum, maka tidak ada bukti untuk menetapkan berpuasa ketika shalat is'isqa.

Kita menyatakan, 'Kalau memilih hari Senin dan tidak dijadikan sunah tetap dengan tujuan agar bersamaan dengan puasa sunah Senin—kalau dengan tujuan seperti ini—maka tidak apa-apa. Tapi, kalau kita jadikan sunah tetap yang mengiringi shalat istisqa', tidak ada shalat istisqa' kecuali hari Senin, atau kita perintahkan orang-orang agar puasa, maka dalam masalah ini ada pandangan lain.'"

Lihat *Asy-Syarhu Al-Mumti'* karangan Syeikh Utsaimin Jilid: 5 h. 206. Juga *Majmu' Fatawa* Syeikh Utsaimin. Fatwa no: 7341 , jilid: 16.

- mendirikan organisasi dan lembaga yang mengurus dakwah, bantuan dan urusan kaum muslimin;
- mengadakan konferensi dan seminar tahunan untuk memberikan perhargaan kepada orang yang berprestasi dalam bidang keislaman dan ilmu-ilmu keislaman. Kalau mereka sudah meninggal, maka penghormatan dilakukan dengan cara mengakui usaha, buku-buku dan fatwa-fatwanya;
- mengadakan kegiatan dan pameran yang menjaga pemuda dari menyia-nyiakan waktu di waktu liburan musim panas;
- pekan masjid, pekan kebersihan, pekan pohon, pekan kesehatan, pekan penanggulangan merokok, pekan Aids[27];
- hari-hari nasional dan ulang tahun kemerdekaan;
- karnaval rakyat dan budaya;
- menyambut awal tahun Hijriah dengan menjadikan Hijrah Rasulullah saw. sebagai topik pembicaraan dalam kuliah umum, seminar, khutbah, dan media massa; sebagaimana halnya berbicara tentang Maulid Nabi di bulan Rabiul Awwal dan membicarakan Isra' dan Mi'raj di bulan Rajab, serta berbicara tentang Perang Badar dan Penaklukan Mekah di bulan Ramadhan[28];
- mengadakan tempat khusus untuk takziah selama tiga hari untuk menyambut orang-orang yang bertakziah;
- *'asya`ul-walidain* (jamuan makan malam yang diadakan setelah satu atau dua bulan dari meninggalnya orang tua). Dalam acara ini diundang kerabat, rekan dan tetangga. Dengan harapan, pahalanya sampai kepada orang tua yang sudah meninggal;
- ucapan selamat atas datangnya tahun baru;

---

27 Syeikh Shalih Al-Fauzan ditanya tentang pekan masjid. Beliau menjawab, "Tidak diragukan lagi bahwa pekan mesjid bukan amal yang baik. Masjid diperhatikan sepanjang tahun, bukan hanya satu minggu. Hal ini sekadar menyerupai dengan hari-hari yang lainnya: pekan pohon, pekan kebersihan, dan pekan-pekan lainnya. Hal ini tidak boleh. Tidak boleh mengadakan pekan mesjid. Masjid-masjid diperhatikan dan dibersihkan sepanjang tahun. Bahkan, setiap hari—*Alhamdulillah*—bukan dalam satu minngu khusus,..., orang-orang menanam sepanjang tahun, dan tidak ada pekan khusus. Tidak ada pekan anak. Tidak ada pekan ibu. Tidak ada pekan apa pun. Hal ini semua hanyalah kebiasaan jahiliah."
Fatwa ini bisa didengar di situs Syeikh Shalih Al-Fauzan dengan no: 12041.

28 Beberapa tahun ini, penulis mengamati para khatib jumat. Penulis menemukan mereka berkhu - bah tentang hijrah di awal tahun hijrah. Di bulan Ramadhan berkhutbah tentang Perang Badar. Namun, jarang sekali mereka berkhutbah tentang maulid Rasulullah saw. di bulan Rabiul Awal atau tentang Hijrah Rasulullah saw. padahal hijrah terjadi di bulan tersebut. Juga jarang berbicara tentang Isra' dan Mi'raj di bulan Rajab. Karena itu, penulis meminta tolong agar dipikirkan.

- mengubah bentuk masjid, seperti membuat mihrab, memendekkan shaf shalat dari kiri dan kanan[29]; membuat garis di atas karpet masjid untuk meluruskan shaf shalat[30]; memasang senderan di belakang shaf pertama[31], dan hal baru lainnya dalam agama.

Dalam kondisi seperti ini, yang wajib dilakukan oleh kaum muslimin adalah ijtihad atau mengeluarkan seluruh kemampuannya dalam menarik kesimpulan hukum (*al-istinbath*) dari nash syariat yang menunjukkan tentang hukumnya. Atau, mengembalikan hukumnya kepada masalah yang sama atau mirip dengan masalah yang ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunah dengan memakai teori Al-Qiyas.

Kalau seandainya ijtihad tersebut menghasilkan hukum tertentu dalam cara berinteraksi dengan *nawazil* atau masalah-masalah baru tersebut, dimulai dari wajib sampai haram, maka wajib mengikutnya dan mengamalkannya.

Dan, dalam menghukumi *nawazil* yang berhubungan dengan agama tidak boleh langsung mengharamkannya dan menutup pintu rapat-rapat (tidak boleh diganggu-gugat) tanpa hujjah yang jelas, dan tanpa dalil yang pasti (*qath'i*).

Kalau diperbolehkan langsung mengharamkan, pasti hal tersebut akan menimbulkan pengharaman setiap ketaatan, muamalah, adat, dan tingkah laku; yang memiliki warna keagamaan yang tidak dikenal di zaman pertama[32]. Dengan demikian, bab ijtihad ditutup dalam *nawazil*, baik yang berhubungan dengan politik, ekonomi, kedokteran, fenomena kehidupan bermasyarakat ataupun yang berhubungan dengan agama.

---

29 Di antara hal baru yang mulai menyebar adalah memendekkan shaf shalat dari kiri dan kanan masjid agar memudahkan bagi yang selesai shalat untuk keluar dari masjid tanpa melewati kiblat *masbuq* (orang tertinggal rakaat shalat). Menurut penulis, hal tersebut hal baru yang makruh, karena menjadikan shaf tidak sempurna. Seandainya jamaah shalat duduk beberapa menit untuk berzikir, maka hal baru ini tidak dibutuhkan. Kalaupun hal ini harus dilakukan, sebaiknya dengan benda kecil sebagai tanda akhir dari shaf di arah kiri dan kanan.

30 Sebagian pengurus masjid, di beberapa masjid, menilai baik apabila dibuat cara baru untuk men - atur shaf shalat dengan cara membuat garis lurus di karpet masjid untuk memudahkan meluruskan shaf. Penulis melihat bahwa cara ini baik untuk membantu meluruskan shaf. Penting sekali, agar imam menjaga sunah dalam menyuruh makmum untuk meluruskan shaf.

31 Di beberapa masjid terdapat sandaran di shaf pertama. Sandaran ini digunakan untuk jamaah yang berusia lanjut yang datang ke masjid lebih awal untuk shalat berjamaah. Kalau jarak antara shaf pertama dan shaf kedua terlalu jauh, maka hal tersebut adalah hal baru yang makruh. Apabila jaraknya wajar maka diperbolehkan.

32 Zaman yang dimaksud zaman pertama adalah zaman Nabi saw. dan sahabatnya ra. Terkadang juga mencakup tiga abad pertama Islam.

Gaya hidup berkembang, bidang kehidupan meluas, tetapi para ulama diam berpangku tangan. Tidak berusaha melakukan pengambilan kesimpulan hukum dan mereka tidak mampu melakukan qiyas terhadap nash yang ada. Hanya bersandar pada kaidah "mengharamkan segala hal baru". Pada akhirnya, masyarakat mengadopsi konstitusi dan undang-undang buatan manusia dan tradisi asing untuk menggantikan posisi syariat Islam.

Perbedaan Manhaj Ulama dalam Berinteraksi dengan *Nawazil* (Masalah Baru yang Terjadi)

Bagi yang mengamati bidang keislaman akan menemukan perbedaan yang sangat besar antara ulama muslim dalam menyikapi *nawazil* dan bid'ah yang berkenaan dengan agama. Perselisihan mereka bisa dibatasi dalam dua kelompok:

- *kelompok pertama* berpendapat bahwa seluruh hal yang baru dalam agama mempunyai hukumnya masing-masing. Dalil yang paling jelas dari pendapat ini pengamatan (*al-istiqra*) terhadap cara Rasulullah saw. dan cara sahabat ra. dalam menyikapi amalan baru.

  Rasulullah saw. menerima sebagian amalan baru yang dilakukan sahabat ra. dan menetapkannya. Di lain hal, beliau juga tidak setuju dengan sebagian amalan baru dan menolaknya. Para sahabat berjalan memakai manhaj ini dalam menyikapi amalan baru setelah Rasulullah saw. wafat. Sebagian mereka membuat amalan baru, mereka menerima sebagiannya dan menolak sebagian lainnya.
  Di antara dalil yang dipakai kelompok ini adalah hadits Rasulullah saw.,

  مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً ، ..... ,وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً

  "Barangsiapa membuat sunah baik,..., barangsiapa membuat sunah jelek." **(h.r. Muslim, Ahmad, An-Nasai, At-Tirmidi, dan Ibnu Majah)**

  Dalam buku ini, penulis menamai kelompok ini dengan nama *"Al-Muwassi'in li Ma'na Al-Bid'ah* (orang yang luas dalam memaknai bid'ah), karena hukum bid'ah menurut mereka mencakup hukum

yang lima;

- *kelompok kedua* berpendapat bahwa seluruh hal baru dalam agama adalah bid'ah yang sesat. Dalil yang paling menonjol bagi kelompok ini hadits Rasulullah saw.

شَرُّ الْأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا ، وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ

"Urusan (dalam agama) yang terburuk adalah hal baru. Setiap hal baru adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah kesesatan. Dan setiap kesesatan di neraka." **(h.r. Muslim, Ahmad, Abu daud, At-Tirmidi, Al-Hakim, dan Ibnu Majah)**

Dan sabda Rasulullah saw.,

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

"Barangsiapa membuat hal baru dalam agama ini, dan hal itu bukan bagian darinya, maka hal baru tersebut ditolak." **(h.r. Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan Ibnu Majah)**

Dalam buku ini, kelompok kedua disebut "Al-Mudhayyiqiin li Ma'na Bid'ah" (kelompok yang memandang sempit makna bid'ah), karena hukum bid'ah bagi mereka hanya satu, yaitu haram.

Sebab Perbedaan Pendapat dalam Manhaj

Perselisihan yang sangat panas ini, menurut pandangan penulis, disebabkan tidak adanya penentuan makna bid'ah dalam agama secara jelas dan terang. Ketika sebagian ulama berhati-hati dalam menghukumi suatu amalan baru dengan dengan bid'ah, sebagian ulama lainnya terburu-buru menilainya dengan kata bid'ah. Kemudian, memastikannya tanpa membutuhkan penelitian dan pembahasan. Kaidah "setiap amalan baru bid'ah" sudah mendarah daging dalam diri mereka.

Oleh karena itu, penulis merasa sangat yakin apabila ditetapkan makna bid'ah dalam agama dengan jelas dan terang, maka—dari perbedaan-perbedaan yang ada—banyak sekali yang akan hilang dan punah. Perjuangan Islam akan dijauhkan dari banyak membuang waktu,

tenaga, dan usaha.

Para ulama, para dai, cendekiawan, dan pakar akan berkonsentrasi dalam kepentingan ilmu-ilmu keislaman; menciptakan pemimpin-pemimpin rabbani dan melatih umat untuk menjadi generasi yang mampu mengadakan perbaikan; serta berkonsentrasi membawa umat menuju kebangkitannya kembali.

Kalau ulama belum sepakat dalam makna jelas mengenai bid'ah yang buruk dalam syariat, maka jalan satu-satunya adalah saling memaklumi satu sama lainnya. Menjaga perselisihan mereka dalam lingkup dialog dan diskusi. Tidak membawanya ke dalam lingkup hati yamg akan membawa perpecahan.

Allah swt. berfirman,

"...janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu..." **(Al-Anfal: 46)**

bab III

MAKNA BID'AH SECARA BAHASA DAN SYARIAT:

PENGANTAR MAKNA BID'AH SECARA BAHASA DAN SYARIAT SERTA PENJELASAN TITIK PERSELISIHAN

Makna Bid'ah Secara Bahasa

Secara bahasa, makna bid'ah adalah setiap hal yang baru dan pertama kali ditemukan atau diciptakan tanpa ada contoh terdahulu sebelumnya, baik persoalan yang berhubungan dengan urusan dunia yang berhubungan dengan agama; aqidah, ibadah dan muamalat, maupun yang berhubungan dengan urusan dunia dan kehidupan yang tidak berhubungan dengan agama. Makna seperti ini terdapat dalam firman Allah swt.,

بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

"Allah badi' (Pencipta) langit dan bumi..." **(Al-Baqarah: 117)**

Al-Qurtubi, *rahimahullah*, berkata, "Artinya, *badi'* yang membuatnya, mengadakannya, mem-bid'ah-kannya (menciptakannya), menginovasi-kannya tanpa ada yang mendahului dan tanpa ada contoh sebelumnya. Semua yang membuat sesuatu tanpa ada yang mendahuluinya disebut *mubdi'*.[33]

Ayat lain yang mempunyai makna seperti ini:

قُلْ مَا كُنْتَ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ

"Katakanlah, 'Aku bukanlah rasul yang pertama di antara para rasul."
(Al-Ahqaf: 9)

Qurtubi, *rahimahullah*, berkata, "Artinya, aku bukanlah manusia

33 Penafsiran Al-Qurtubi terhadap surat Al-Baqarah: 117.

pertama yang diutus. Sebelumku ada para rasul."[34]

Tidak ada perselisihan di antara para ulama bahwa makna bid'ah dalam bahasa terkadang baik dan terkadang buruk menurut pandangan syariat. Secara bahasa, bid'ah mencakup hukum syariat yang lima: wajib (wujub), dianjurkan (mustahab), boleh, dibenci(makruh), dan haram.[35]

Makna Bid'ah (Tercela) dalam Syariat

Bid'ah dalam syariat adalah hal-hal baru yang diciptakan bertentangan dengan kaidah-kaidah agama Islam dan bertentangan dengan teks-teksnya (*nushus*). Hal-hal baru tersebut berhubungan dengan urusan agama dan tidak berhubungan dengan kehidupan yang sangat ditentukan oleh maslahat manusia dan keberlangsungan hidupnya, seperti sistem pendidikan, sistem kerja, bangunan dan lain sebagainya. Oleh karenanya, setiap hal baru dengan makna syariat seperti ini—bertentangan dengan kaidah Islam dan *nushus*—adalah bid'ah yang sesat (dhalal). Tidak ada perselisihan dalam hal ini.

Ibnu Taimiyah, *rahimahullah,* berkata, "Hal yang bertentangan dengan teks-teks Islam adalah bid'ah. Hal ini merupakan kesepakatan ulama dan hal yang belum diketahui bertentangan, terkadang tidak disebut bid'ah."[36]

Ungkapan Ibnu Taimiyah menunjukkan bahwa hal baru, kalau tidak bertentangan dengan *nushush*, terkadang tidak dinamai bid'ah.

Sejumlah ulama berusaha membuat definisi sempurna tentang bid'ah. Sebuah definisi yang dengan mudah membedakan mana yang dikategorikan bid'ah dan mana yang tidak termasuk bid'ah (*ta'rifun jami'un mani'un*), antara lain definisi Al-Iz bin Abdussalam *rahimahullah.* Beliau mendefinisikan bid'ah sebagai mengerjakan sesuatu yang tidak ada dan tidak dikenal di zaman Rasulullah saw. Bid'ah terbagi menjadi: wajib, haram, mandub (sunah), makruh, dan mubah. Cara menentukannya dengan jalan menakar bid'ah tersebut dengan kaidah syariah."[37]

Di antara definisi-definisi bid'ah adalah dua definisi yang sangat

34 Penafsiran Al-Qurtubi terhadap surat Al-Ahqaf: 9.

35 Berikut ini akan penulis paparkan nukilan dari para ulama yang menerangkan bahwa bid'ah secara bahasa kadang terpuji (*mahmudah*) dan kadang tercela (*mazdmumah*).

36 Kitab *Darut-Ta'arudh* karangan Ibnu Taimiyah. Jilid 1: 140, semakna dengannya di buku *Al-Fatawa* jilid 20: 159.

37 Lihat Kitab *Qawa'idul Ahkam*, karangan Al-Iz bin Abdussalam jilid 2: 172-174.

terkenal, yaitu definisi Syathibi, *rahimahullah*.

Pertama, "bid'ah adalah sebuah cara dalam agama yang ditemukan. Cara tersebut menyamai syariat. Maksud dari mengerjakannya adalah berlebihan dalam beribadah kepada Allah swt."

Kedua, "bid'ah adalah sebuah cara dalam agama yang ditemukan. Cara tersebut menyamai syariat. Maksud dari mengerjakannya sama dengan maksud mengerjakan sesuatu yang dilakukan dengan cara syariat."[38]

Definisi lainnya adalah definisi Ibnu Hajar. Beliau mendefinisikan bid'ah sebagai "hal baru yang diciptakan. Tidak memiliki dalil dalam syariat."[39]

Sementara itu, Ibnu Rajab *rahimahullah* mendefinisikan bid'ah sebagai "Hal baru yang diciptakan. Dalam syariat, tidak ada dalil yang menunjukkan hal baru tersebut."[40]

Dan, definisi-definisi lainnya yang dihasilkan dari ijtihad para ulama, *rahimahumullah*, agar menjadi standar baku; menjadi referensi jelas untuk menentukan hukum dari amalan baru dan kreasi baru lainnya yang ditemukan.

Menentukan Titik Perselisihan

Definisi bid'ah sangat banyak. Para Ulama berbeda dalam merangkai sebuah definisi yang mencakup bid'ah dan mengeluarkan yang bukan bid'ah (*ta'rifun jami'un mani'un*). Perselisihan ini disebabkan perselisihan mereka tentang penerapan bid'ah sesat pada setiap hal baru yang memiliki warna agama, tidak ditemukan dalam kurun waktu pertama, namun tidak bertentangan dengan *nushush* syariat Islam dan kaidah-kaidahnya. Apakah hal baru seperti ini termasuk bid'ah sesat atau tidak?

Manhaj Ulama dalam hal ini terbagi menjadi tiga mazhab (pendapat), yakni sebagai berikut.

Mazhab pertama, para ulama banyak yang berpendapat bahwa hal baru, walau dalam agama, terkadang terpuji, terkadang tercela. Hal yang menjadi standar dalam penilaian adalah ijtihad dan penelitian

38 Kitab *Al-I'tishom* karangan Syathibi jilid 1: 36-37.

39 *Fathul-Bari*, Ibnu Hajar, "Bab Mengikuti Sunnah Rasulullah saw. Lihat "Bab Fadhilah Orang yang Melakukan Qiyam Ramadhan", dan "Bab Azan Hari Jum'at".

40 *Jamiul-ulum wal hikam*, Ibnu Rajab h. 299-301.

dalam makna *nushush Syariah* dan isyarat-isyaratnya dalam masalah tersebut. Atau, dikembalikan kepada masalah yang sama yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunah dengan memakai qiyas. Kalau sama dengan masalah yang diperbolehkan, maka hukumnya diperbolehkan. Kalau sama dengan masalah yang diharamkan, maka hukumnya haram.

Mereka adalah kelompok *Al-Muwassi'in*, kelompok yang berpandangan luas dalam memahami bid'ah. Mereka meyakini bahwa hukum syariat yang lima mencakup bid'ah. Mereka mngambil makna bid'ah secara bahasa.

Mazhab kedua, kelompok lain dari para ulama berpendapat bahwa seluruh hal baru dalam agama, tidak dikenal di zaman Nabi saw., juga tidak dikenal di zaman sahabatnya dan di zaman salafush-shalih. Karena itu, hal baru tersebut adalah bid'ah tercela[41] dan juga bid'ah sesat.

Mereka adalah kelompok *Al-Mudhayyiqin*, kelompok yang berpandangan sempit tentang bid'ah. Bagi mereka bid'ah hanya mempunyai satu hukum, yaitu haram.

Perbedaan pendapat antara kedua kelompok ini adalah perbedaan hakiki, bukan sekadar perbedaan lafal saja. *Kelompok pertama* tidak menghukumi hal baru dengan bid'ah hanya karena disebabkan tidak ada dalam *nushush syariat*. Akan tetapi, ketika tidak ada dalam *nash syariat*, mereka berijtihad, melakukan qiyas dan meneliti serta membahasnya. Kemudian, menentukan hukum syariat yang sesuai dengan hal baru tersebut. Sedangkan *kelompok kedua* berpendapat bahwa seluruh hal baru dalam agama adalah *bid'ah dhalalah* (sesat) karena tidak pernah ada di periode awal.

Mazhab ketiga, kelompok ulama lainnya berpendapat bahwa hal baru dalam agama, kalau termasuk dalam bagian kaidah-kaidah syariat dan *nushush* menunjukkan akan hal baru ini—baik secara isyarat, selintas maupun secara *mujmal*—maka hal tersebut tidak disebut bid'ah. Akan tetapi, diberi nama dengan hukum syar'i yang sesuai. Terkadang wajib, atau *mustahab*, atau boleh.

41 Aplikasi bid'ah menunjukkan bahwa kaum *al-mudhayyiqin* berbeda pendapat dalam menilai bid'ah atau tidaknya sebagian amalan baru walaupun secara jelas amalan baru tersebut tidak ada di zaman salafush-shalih. Penjelasannya akan ada di belakang.

Perbedaan pendapat antara kelompok ini dengan *kelompok pertama* hanyalah perbedaan dalam lafal; hanya perbedaan dalam nama. *Pendapat pertama* memandang bahwa hal baru kalau dihukumi dengan boleh, maka itu adalah bid'ah baik *(hasanah)*, sedangkan kelompok ketiga memandang bahwa hal baru tersebut kalau dihukumi dengan disyariatkan, maka disyariatkan sesuai hukumnya apakah wajib, atau mustahab atau boleh. Tidak disebut bid'ah. Karena menurut mereka, bid'ah adalah istilah syariat yang dipakai untuk menunjukkan hal baru yang bertentangan dengan dalil-dalil syariat dan kaidah-kaidahnya.

Dengan demikian, mereka melihat bahwa semua bid'ah sesat—tentunya setelah diteliti dengan baik. Sebab, maksud dari bid'ah di sini hal yang bertentangan dengan kaidah syariat Islam dan *nushush*nya. Karena itu, ulama yang berpendapat seperti ini masuk dalam *kelompok pertama*.

Teks dari Para Ulama yang Mendukung Pendapat** Al-Muwassi'in **(Kelompok yang Berpandangan Luas dalam Memahami Bid'ah)

Penulis akan memulai memaparkan sudut pandang pengusung pendapat pertama yang melihat urgensi pembahasan secara terperinci dalam urusan hal baru yang muncul—yang berurusan dengan agama—sebelum menilainya dan menghukuminya.

Pembahasan terperinci dilakukan dengan cara mengambil kesimpulan hukum dari *nushush syariah*, baik dari makna tersurat (*dilalah*) maupun makna tersirat (*isyarat*). Atau, dengan cara mengembalikan hal baru tersebut pada hal-hal yang sama atau mirip yang terdapat dalam Al-Qur'an atau Sunah dengan cara qiyas.

Dalam *nushush Al-Muwassi'in* terdapat isyarat pengusung pendapat ketiga yang berpendapat bahwa hal baru yang bertentangan dengan syariat disebut bid'ah. Adapun yang tidak bertentangan, tidak disebut bid'ah. Bahkan, termasuk disyariatkan sesuai hukum yang cocok dengannya.

Sebelumnya, sudah disebutkan bahwa perbedaan antara dua kelompok ini—kelompok kesatu dan ketiga—hanyalah perbedaan lafal, bukan perbedaan hakiki.

Nushush Al-Muwassi'in sebagai berikut:

1. Dalam kamus *lisanul-Arab* di materi *ba-da-'a* disebutkan *bada'a as-*

syai, yabda'uhu, bad'an wa ibtada'ahu: membuat dan memulainya...; *al-badii' wa al-bida'u*: sesuatu yang duluan atau permulaan...; *wa al-bid'ah*: hal baru dan menciptakan hal baru dalam agama setelah kesempurnaannya.

Ibnu As-Sukait berkata, "Bid'ah adalah semua yang baru."[42]

Ibnu Al-Atsir berkata, "Bid'ah ada dua: *bid'ah al-huda* (petunjuk) dan *bid'ah dhalal* (sesat), sesuatu yang bertentangan dengan yang diperintahkan Allah dan Rasulullah saw. maka hal itu masuk dalam keburukan dan kemungkaran. Sedangkan yang masuk dalam keumuman hal yang diperintahkan dan dianjurkan Allah saw. dan Rasul-Nya, maka hal itu masuk dalam kebaikan.

Sesuatu yang belum ada contohnya, seperti jenis kedermawanan, kemurahan hati dan perbuatan baik lainnya, maka termasuk perbuatan yang terpuji. Dengan syarat, tidak bertentangan dengan yang diturunkan Allah swt. karena Rasulullah saw. menjadikan pahala bagi orang yang melakukannya.

Beliau bersabda, "Siapa saja membuat sunah yang baik, maka ia mendapat pahala (dari perbuatannya) dan juga pahala (dari) orang yang mengerjakannya." **(h.r. Muslim, Ahmad, Nasai, Tirmidzi, dan Ibnu Majah)**

Beliau bersabda sebaliknya, "Siapa saja membuat sunah yang buruk, maka ia mendapatkan dosa dari perbuatannya dan juga mendapat dosa dari perbuatan orang yang mengerjakannya," kalau—amal yang diciptakannya itu—bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya.

Di antara contoh dari jenis ini adalah perkataan Umar, "Ini adalah sebaik-baiknya bid'ah." Ketika hal tersebut termasuk perbuatan baik dan masuk dalam kategori terpuji dinamai bid'ah dan Umar memujinya.[43] Sebab, Nabi saw. tidak men-sunah-kannya.

---

42 Menunjukkan makna bid'ah secara bahasa.

43 Al-Mudhayyiqun (kelompok yang sempit memaknai bid'ah, mendebat ucapan Umar ra., "Sebaik-baiknya bid'ah," bahwa yang dimaksud adalah bid'ah secara bahasa, sebagaimana diketahui bid'ah secara bahasa mencakup hukum yang lima. Oleh karenanya, umar memujinya. Tidak dimaksud dengannya bid'ah secara syariat. Mereka berdalil bahwa Rasulullah saw. yang mensyariatkan qiyam Ramadhan.

Demikianlah ringkasan pendapat mereka. Sesungguhnya, pendapat ini bertentangan satu sama lainnya. Kalau seandainya mengumpulkan jamaah shalat dalam satu jamaah dengan satu imam disyariatkan dengan perbuatan Rasulullah saw., Umar tidak akan menyebutnya bid'ah. Tetapi Umar akan menyebutnya sunah hasanah. Umar sangat tahu bahwa setiap bid'ah sesat.

Beliau hanya melakukannya beberapa malam saja, kemudian meninggalkannya.

Nabi saw. tidak terus-menerus melakukannya dan tidak berjamaah. Di zaman Abu Bakar ra. pun tidak dilakukan. Umar ra. mengumpulkan kaum muslimin melakukan shalat tarawih dan menganjurkannya. Karena itu, Umar menamainya bid'ah, padahal hakikatnya sunah, karena berlandaskan sabda Rasulullah saw., "Hendaknya kalian menjaga sunahku dan sunah para Khulafa` ur-Rasyidiin setelahku,"[44] dan sabda beliau, "Contohlah dua orang setelahku: Abu Bakar dan Umar."[45]

Dengan makna seperti inilah seharusnya hadits *"kullu muhdasati bid'ah"* dipahami. Sesungguhnya, makna yang dimaksud adalah hal yang baru yang bertentangan dengan kaidah syariat dan tidak sesuai sunah, bukan semuanya bid'ah.

2. Al-Iz bin Abdissalam berkata, "Bid'ah adalah mengerjakan sesuatu yang tidak ada di zaman Rasulullah saw. Bid'ah terbagi menjadi: *wajibah, muharramah, mandubah, makruhah,* dan *mubahah.* Cara menentukannya menakar bid'ah tersebut dengan kaidah syariah. Kalau masuk dalam kaidah *ijab,* maka ia wajib, seperti sibuk dengan ilmu nahwu dan membukukan ilmu Ushul Fiqih.

   Kalau masuk dalam kaidah *tahrim,* maka hukumnya haram seperti mazhab *Al-Qadariyah, Al-Murjiah dan Al-Mujassamah.* Menentang mereka termasuk bid'ah yang wajib karena pelaku bid'ah adalah orang yang menciptakan hal baru dalam syariat yang tidak ada dizaman Rasul saw.

   Kalau masuk dalam kaidah *an-nadb,* maka hukumnya *mandub*

Ungkapan bid'ah yang disebutkan Umar bukan ditujukan pada shalat qiyamnya tapi ditujukan pada mengumpulkan jamaah shalat dalam satu jamaah dengan satu imam. Mengumpulkan seperti ini belum ada di zaman Rasulullah saw. . Beliau tidak mengajak orang-orang untuk berjamaah dalam shalat qiyam dan tidak mengumpulkan mereka. Yang ada, mereka shalat dengan shalatnya Rasulullah.

Juga seandainya yang dimaksud bid'ah oleh Umar adalah shalatnya seharusnya ia mengatakan "sebaik-baiknya bid'ah" ketika beliau melihat sahabat shalat tarawih sendiri sendiri atau berjamaah namun berkelompok-kelompok. Umar tidak mengucapkannya ketika pertama kali melihat sahabat shalat tarawih. Karena ia tahu bahwa qiyam Ramadhan sudah disyariatkan dengan perbuatan Rasulullah saw. Namun, ketika beliau mengumpulkan sahabat dalam satu jamaah shalat dengan satu imam, ia tahu bahwa cara seperti itu belum pernah dilakukan Rasulullah saw. dan melihat sahabat sepakat shalat dengan satu imam dalam satu jamaah, Umar baru mengatakan ucapannya yang terkenal itu dan memuji bid'ah yang ia ciptakan. Oleh karenanya, Umar ra. dan sahabat lainya ra. berpendapat adanya pembagian bid'ah dalam agama.

44 Hadits riwayat Abu Daud, Ahmad, Tirmidi, Ibnu Majah dan Hakim.

45 Hadits riwayat Ahmad, Tirmidi, Ibnu Majah dan Hakim.

(sunah), seperti membangun asrama pelajar (*ar-rubath*) dan sekolah-sekolah.

Setiap hal yang baik yang belum terjadi di zaman pertama seperti shalat tarawih dan pembahasan dalam rincian tasawuf, kalau masuk dalam kaidah *karahah*, maka hukumnya makruh, seperti menghiasi masjid dan menghiasi mushaf.

Kalau masuk dalam kaidah *ibahah*, maka hukumnya mubah seperti salaman setelah shalat subuh dan ashar, bermewahan dalam makan pakaian dan tempat tinggal.[46]

3. Al-Qurafi *rahimahullah* berkata, "Perbedaan (*al-farqu*) yang 252: antara kaidah bid'ah yang diharamkan dan yang dilarang dan kaidah bid'ah yang tidak dilarang, ketahuilah bahwa *al-ash-hab* (pengikut mazhab maliki)—sepanjang pengetahuanku—semua sepakat dalam menolak bid'ah. Hal itu dinyatakan tegas oleh Ibnu Abi Zaid dan yang lainnya, namun yang benar adalah memperinci masalah. Bid'ah terbagi menjadi lima bagian: *bagian pertama*, bid'ah wajib, yaitu bid'ah yang terkandung dalam kaidah-kaidah wajib dan dalil-dalil wajib;

   Bagian kedua, *bid'ah haram*, yaitu bid'ah yang terkandung dalam kaidah-kaidah haram dan dalil-dalil haram;

   Bagian ketiga, *bid'ah mandubah* (dilakukan mendapat pahala, tidak dilakukan tidak apa-apa, sama seperti sunah), yaitu bid'ah yang terkandung dalam kaidah-kaidah *nadb* (dianjurkan) dan dalil-dalil *nadb*;

   Bagian keempat, *bid'ah makruh*, yaitu bid'ah yang terkandung dalam kaidah-kaidah *karahah* (dibenci) dan dalil-dalil *karahah*, seperti mengkhususkan hari-hari tertentu yang memiliki keutamaan untuk beribadah tertentu. Dalam hadits yang diriwayatkan Muslim dan yang lainnya disebutkan bahwa Rasulullah saw. melarang mengkhususkan puasa di hari Jum'at atau tahajjud di malam jumat; dan

   Bagian kelima, *bid'ah mubah* (bid'ah yang diperbolehkan), yaitu bid'ah yang terkandung dalam kaidah-kaidah *ibahah* dan dalil-dalil *ibahah*.

46 Lihat *Qawaidul Ahkam*, Al-Iz bin Abdussalam jilid 2: 172-174.

Kalau muncul bid'ah hendaknya dinilai menurut kaidah-kaidah syariat dan dalil-dalilnya. Kaidah mana pun yang mencakupnya atau dalil mana pun yang mencakupnya, maka penilaian sesuai dengan kaidah yang mencakupnya, mulai dari kaidah wajib sampai kaidah haram.

Seandainya masalah bid'ah hanya dilihat dari pandangan secara umum—hanya dipandang bahwa hal tersebut bid'ah, tanpa melihat hal-hal lain yang menghukuminya—maka cara tersebut dibenci (*kurihat*); hanya menghasilkan kesimpulan bahwa segala kebaikan hanya ada pada mengikuti sunah dan segala keburukan ada dalam melakukan bid'ah.[47]

4. Abu Syamah Al-Maqdisyi, *rahimahullah*, berkata, "...hal-hal baru (*al-hawadist*) terbagi dalam *bid'ah mustahsanah* (dipandang baik) dan *bid'ah mustaqbahah* (dipandang buruk)."

   Harmalah bin Yahya berkata, "Aku mendengar Imam Syafi'i berkata, 'Bid'ah ada dua: *bid'ah mahmudah* (terpuji) dan *bid'ah mazdmumah* (tercela). Bid'ah yang sesuai dengan sunah, maka itu adalah bid'ah yang terpuji, dan bid'ah yang bertentangan dengan sunah, maka itu adalah bid'ah yang tercela."

   Ar-Rabi' berkata bahwa Imam Syafi'i berkata, "Hal-hal baru terbagi dua: *pertama* sesuatu yang diciptakan (*ahdatsa*) bertentangan dengan Al-Qur'an, sunah, ijma', dan atsar, maka hal baru tersebut bid'ah yang sesat. *Kedua*, hal baru yang diciptakan namun termasuk dalam kebaikan (*al-khair*), tidak ada perselisihan dalam satu masalah pun yang termasuk dalam bagian kedua ini, hal baru seperti ini atau bid'ah seperti ini tidak tercela."[48]

5. Imam Nawawi, *rahimahullah*, ketika menjelaskan hadits Jabir bin Abdullah ra. bahwa ketika berkhutbah, Rasulullah saw. bersabda, "...

---

47 *Al-Furuq*, karangan Imam Al-Qurafi, jilid 4: 202-204.

48 *Al-Baa'ist 'ala Inkaaril-Albida' wal-Hawadist*, Abi Syamah As-Syafi'i h. 20-21. Sebaiknya diketahui bahwa Abu Syamah dalam bukunya berkata setelah itu, "Di antara bid'ah yang paling baik di zaman kita sekarang ini, yang termasuk jenis kedua ini, yaitu apa yang dilakukan di kota Erbil-Irak. Setiap tahun, di hari dilahirkannya Rasulullah saw., diadakan kegiatan sedekah, kebaikan, menghiasi kota dan kegiatan yang menunjukkan kegembiraan. Hal seperti ini, di samping berbuat baik kepada fakir miskin, juga menimbulkan rasa cinta kepada Rasulullah dan mengagungkannya di hati orang yang melakukannya. Hal lain, kegiatan seperti ini sebagai kesyukuran kepada Allah swt. atas nikmat diutusnya seorang rasul sebagai rahmat bagi seluruh alam."

Ucapan Abu Syamah sangat jelas bahwa perayaan maulid Nabi tidak termasuk dalam bid'ah yang mana beliau mengarang buku ini untuk memberi peringatan tentang bahaya bid'ah.

dan sejelek-jeleknya urusan agama adalah hal-hal yang baru. Setiap hal yang baru adalah bid'ah, dan setiap bid'ah sesat (*dhalal*). Setiap yang sesat di neraka,"[49] bahwa sabda Rasulullah saw. "*dan setiap bid'ah sesat*" adalah bermakna umum yang ada pengecualiannya. Makna yang dimaksud adalah mayoritas bid'ah.

Ahli bahasa berkata, "Bid'ah adalah segala sesuatu yang dilakukan tanpa ada contoh semisal itu sebelumnya."

Ulama berkata, "Bid'ah terbagi menjadi lima: wajib, mandub, muharram, makruh, dan mubah."[50]

Saya sudah menjelaskan masalah ini dengan dalil-dalil yang sangat panjang dalam *Tahdzibul-Asma' wal-Lughat*.[51] Kalau apa yang saya sebutkan diketahui, maka akan diketahui bahwa hadits tersebut termasuk *Al-'Am Al-Makhsus* (hadits umum yang dikecualikan). Demikian pula hadits-hadits yang semakna dengan hadits ini.

Pendapat kita diperkuat oleh ucapan Umar bin Khaththab ra. tentang tarawih. Umar bekata, "Sebaik-baiknya bid'ah..." Redaksi hadits dengan memakai kata seluruh ("seluruh bid'ah") tidak menghalangi bahwa makna hadits adalah umum yang dikecualikan—bukan tanpa pengecualian. Walaupun memakai kata "seluruh" tetap ada pengecualiannya.

Hal seperti ini ada dalam ayat: تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ "menghancurkan segala sesuatu" (Al-Ahqaf: 71)[52] padahal angin tidak mengancurkan segalanya. Ada yang dikecualikan, seperti benda yang tidak hancur karena angin semisal rumput (*penj.*)."

Setelah itu, Imam Nawawi mengisyaratkan ke hadits Jabir bin Abdullah ra. ketika ia menjelaskan hadits Rasulullah saw., "Siapa saja yang membuat sunah hasanah (kebiasaan baik) dalam Islam, maka ia mendapatkan pahala dari sunah tersebut dan mendapat

---

49 Hadits Jabir diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ahmad, Nasa'i, Ibnu Majah dan semisal hadits tersebut hadits Irbadh bin Sariah yang dikenal, dalam hadits tersebut, "Berhati-hatilah dengan hal yang baru. Setiap yang baru bid'ah, dan setiap bid'ah sesat." (h.r. Ahmad, Abu Daud, Tirmidhi, Ibnu Majah, dan Hakim)

50 Penulis tegaskan sekali lagi bahwa menyifati bid'ah dalam ungkapan ini dan di setiap ungkapan yang akan datang-yang seperti ini—adalah bid'ah secara bahasa. Adapun menyifati bid'ah dengan terpuji dan tercela yang dimaksud adalah makna bid'ah secara syariat. Ini menurut kelompok pertama.

51 Makna yang terdapat pengecualian adalah makna bid'ah secara bahasa, makna syariat mengecualikan makna bahasa.

52 *Syarhu Shahih Muslim*, karangan Imam Nawawi "Bab: Tidak Memanjangkan Shalat dan Khutbah", dan juga bisa dilihat di "Bab Menganjurkan Sedekah".

pahala dari orang yang mengerjakannya setelah dia tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala mereka yang mengerjakannya. Dan siapa saja yang membuat sunah sayyi'ah (kebiasaan buruk) dalam Islam, maka ia mendapatkan dosa dari sunah tersebut dan mendapat dosa dari orang yang mengerjakannya tanpa mengurangi sedikit pun dosa mereka yang mengerjakannya." **(h.r. Muslim, Ahmad, Nasa`i, Tirmidzi, dan Ibnu Majah)**

Imam Nawawi berkata, "Dalam hadits ini, ada anjuran memulai perbuatan baik, dan membuat sunah yang baik, dan memberi peringatan akan pembuatan sunah baru yang batil dan jelek. Sebab, ungkapan ini ada dalam hadits ini. Rasulullah berkata di awal hadits, "Kemudian datang seorang dari Anshar membawa uang dirham yang dikumpulkannya. Hampir saja tangannya tidak mampu menampung dirham itu. Kemudian, orang-orang mengikutinya."

Keutamaan yang sangat besar bagi orang yang memulai kebaikan, bagi yang membukakan pintu kebaikan. Dalam hadits ini terdapat pengecualian untuk hadits saw. "seluruh hal baru bid'ah, dan seluruh bid'ah sesat." Hal baru yang dimaksud dalam hadits adalah hal baru yang batil dan bid'ah yang tercela. Penjelasan tentang ini sudah disebutkan dalam pembahasan shalat jamaah. Dalam penjelasan tersebut, Kami menyebutkan bahwa bid'ah ada lima: wajib, mandub, muharram, makruh, dan mubah".[53]

6. Ibnu Hajar Al-Asqalani, *rahimahullah*. berkata, "*Al-Muhdatsat* bentuk jamak dari *muhdats*. Maksud dari kata ini adalah hal baru yang dibuat dan tidak memiliki landasan dalam syariat. Biasanya, dalam syariat disebut bid'ah. Adapun hal baru yang mempunyai landasan syariat tidak disebut bid'ah. Bid'ah dalam kacamata syariat tercela.

---

53 *Syarah Shahih Muslim*, karangan Imam Nawawi, "Bab: Anjuran untuk Bersedekah". Perkataan Imam Nawawi dalam bab membatalkan hukum-hukum yang batil dan menolak hal-hal baru dalam agama, yaitu ketika ia menjelaskan hadits Aisyah ra. bahwa rasulullah saw. bersabda, "Barangsiapa membuat hal baru dalam agama yang bukan bagian dari agama maka hal tersebut ditolak," Imam Nawawi berkata, "Hadits ini salah satu kaidah yang agung di antara kaidah-kaidah Islam. Ia merupakan kalimat yang singkat dan padat (*jawami' Al-kalim*). Hadits ini tegas dalam menolak bid'ah dan inovasi-inovasi baru."

Penulis memahami bahwa perkataan Imam Nawawi "menolak bid'ah dan inovasi baru" maksudnya adalah bid'ah yang bertentangan dengan syariat Islam dan tidak sejalan dengan nushushnya. Maka, makna dari seluruh yang disebutkan oleh imam Nawawi adalah umum yang ada pengecualiannya (*Al-'Am Al-Makhshush*).

Berbeda dengan bahasa, segala sesuatu yang dibuat tanpa ada contoh sebelumnya disebut bid'ah, baik yang terpuji maupun yang tercela. Demikian pula halnya dengan hal baru (*al-muhdatsah*) dan perkara baru yang terdapat dalam hadits Aisyah, "Siapa saja yang membuat hal baru dalam agama kami ini dan bukan bagian darinya, maka hal tersebut tertolak."

Imam Syafi'i berkata, "Bid'ah ada dua: bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela. Bid'ah yang sesuai dengan sunah, terpuji, dan bid'ah yang bertentangan dengan sunah, tercela."

Perkataan ini diiriwayatkan oleh Abu Nu'aim dengan menukil maknanya dari Ibrahim bin Al-Junaid dari Syafi'i.

Riwayat lain dari Imam Syafi'i yang disebutkan Baihaqi dalam manaqibnya disebutkan bahwa Imam Syafi'i berkata, "Hal-hal baru terbagi dua: sesuatu yang diciptakan (*ahdatsa*) bertentangan dengan Al-Qur'an, Sunah, ijma', dan atsar, maka hal baru tersebut bid'ah yang sesat. Dan hal baru yang diciptakan namun termasuk dalam kebaikan (*al-khair*), dan tidak bertentangan dengan sesuatu apa pun dari syariat, hal baru seperti ini tidak tercela."

Sebagian ulama membagi bid'ah menjadi lima bagian. Hal itu sangat jelas. Ada riwayat pasti dari Ibnu Mas'ud bahwa ia berkata, "Kalian sudah sesuai fitrah. Kalian akan menciptakan hal baru dan orang lain akan membuat hal baru buat kalian. Kalau kalian melihat hal baru, maka kalian harus berpegang pada petunjuk pertama.[54] Di antara hal baru yang terjadi adalah penulisan hadits, tafsir Al-Qur'an; penulisan masalah-masalah fiqih yang lahir dari pendapat murni; penulisan masalah yang berkenaan dengan perbuatan hati. Masalah pertama ditentang Umar, Abu Musa dan beberapa sahabat namun sebagian sahabat lainnya memperbolehkannya.

Masalah kedua, sekelompok tabi'in menolaknya, seperti Asy-Sya'bi. Masalah ketiga ditentang Imam Ahmad dan sekelompok kecil. Penolakan Imam Ahmad sangat keras kepada generasi setelahnya.[55] Imam Ahmad meriwayatkan hadits dengan sanad yang baik dari

54 Artinya: ikutilah Nabi saw. dan sahabat ra. dalam menyikapi hal baru. Penjelasan dari petunjuk Rasulullah saw. dan sahabatnya ra. akan ada di bagian lain dari buku ini.

55 Ini adalah sebagian masalah di mana sahabat ra. dan tabiin setelahnya berselisih dalam menyifatinya dengan bid'ah. Bukankah lebih baik saling memaklumi dalam perselisihan seputar menghukumi bid'ah terhadap beberapa hal baru?

Ghadif bin Al-Harits.[56] Ia berkata, "Abdul Malik bin Marwan mengutus seseorang kepadaku. Ia berkata, 'Kami menyatukan orang-orang agar mengangkat tangan di atas mimbar pada hari Jum'at, dan mengadakan pelajaran agama (al-qashash) setelah ashar dan subuh.'[57]

Ia menjawab, 'Menurutku, keduanya hanyalah bid'ah-bid'ah kalian yang baik.[58] Aku tidak mewajibkan kalian apa pun dari keduanya, karena Nabi saw. bersabda, "Tidaklah suatu kaum membuat sebuah bid'ah kecuali mengangkat semisalnya dari sunah. Berpegang teguh pada sunah lebih baik daripada membuat bid'ah."'

Kalaulah ini jawaban dari seorang sahabat ,dalam sesuatu yang mempunyai landasan sunah, kira-kira bagaimana halnya dengan yang tidak ada landasan sunah?

Bagaimana dengan sesuatu yang mengandung hal yang bertentangan dengan syariat?

Dalam kitab *Al-'Ilmu* sudah disebutkan bahwa Ibnu Mas'ud ra. menyampaikan nasihat kepada sahabat setiap hari Kamis agar mereka tidak bosan. Juga dalam kitab *Ar-Raqaq* disebutkan bahwa Ibnu Abbas ra. berkata, "Berbicaralah di depan umum setiap hari Jum'at. Kalau kamu enggan, maka dua kali dalam satu bulan."

Hal yang sama juga merupakan nasihat Aisyah ra. kepada 'Ubaid bin Umair. Adapun yang dimaksud dengan *Al-Qashash* adalah *Tadzkirah* dan nasihat agama. Nasihat agama ada sejak zaman Nabi saw. namun belum dijadikan rutin seperti khutbah Jum'at. Hanya berdasarkan kebutuhan.

Adapun perkataanya dalam hadits Irbadh, "Setiap bid'ah sesat," setelah sabdanya "hati-hatilah dengan hal baru dalam agama" menunjukkan bahwa *al-muhdats* (hal baru) disebut bid'ah. Dan

---

56 Ghadhif bin Al-Haris As-Sukuni Al-Mitsali, diperselisihkan tentang keshahihannya, meninggal t - hun enam puluhan hijrah. Lihat *Taqribut-Tahdzib*, Ibnu Hajar h. 443.

57 Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab berkata—walaupun ia termasuk ulama dari kelompok mu - hayyiqiin (sempit dalam memaknai bid'ah), "Kita meninggalkan seluruh bid'ah kecuali bid'ah yang mempunyai landasan dalam syariat, seperti penyatuan Umar untuk shalat tarawih dalam satu jamaah, pengumpulan mushhaf, Ibnu Mas'ud mengumpulkan sahabatnya dalam pelajaran agama setiap Kamis, dan hal lainnya yang seperti itu. Itu sangat baik. *Ad-Durar As-Sunniyah* jilid 5: 103. Perkataan Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab mengisyaratkan adanya bid'ah yang mempunyai landasan syariat. Ini isyarat akan adanya pengecualian keumuman bahwa bid'ah semuanya tercela. Hendaknya kita merenungkan hal ini.

58 Maknanya kebaikan bid'ah yang kalian buat. Ini menunjukkan bahwa di antara bid'ah ada yang baik.

sabdanya "seluruh bid'ah sesat" adalah kaidah umum syariat, secara tersirat dan tersurat.

Adapun secara tersurat seakan-akan bermakna hukum sesuatu bid'ah dan setiap bid'ah sesat. Maka, sesuatu tersebut bukan dari syariat, karena syariat semuanya hidayah. Kalau benar bahwa hukum tersebut bid'ah, maka benarlah kedua premis tersebut. Keduanya menghasilkan kesimpulan yang dituju.

Adapun yang dimaksud dari sabda Rasulullah saw., "setiap bid'ah sesat" adalah satu hal baru yang dibuat, tidak ada dalil dari syariat yang melandasinya baik secara khusus maupun secara umum... Di bagian akhir buku *Al-Qawaid* Ibnu Abdussalam berkata, "Bid'ah ada lima bagian... (sampai akhir ungkapannya).

7. Dalam menafsirkan firman Allah بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ (Al-Baqarah: 117) Imam Al-Qurtubi berkata, "Setiap bid'ah yang muncul dari seorang makhluk harus dinilai terlebih dahulu bahwa hal tersebut tidak memiliki landasan syariat. Kalau ternyata mempunyai landasan, maka hal itu termasuk dalam keumuman hal yang dianjurkan Allah swt. dan Rasul-Nya. Ia termasuk dalam hal terpuji walaupun semisal hal tersebut belum ada sebelumnya, seperti jenis kedermawanan dan perbuatan baik. Mengerjakannya termasuk perbuatan terpuji, walaupun yang mengerjakannya belum mendahuluinya.

   Makna seperti ini diperkuat oleh perkataan Umar ra., "Sebaik-baiknya bid'ah," ketika dilihat bahwa bid'ah tersebut termasuk dalam perbuatan baik dan masuk dalam kategori terpuji. Shalat tarawih, walaupun Nabi saw. pernah melakukannya, tapi beliau meninggalkannya dan tidak melakukannya terus-menerus. Rasulullah saw. juga tidak mengumpulkan orang-orang untuk berjamaah shalat tarawih.

   Keputusan Umar untuk melakukan shalat tarawih terus-menerus, mengumpulkan orang-orang untuk shalat tarawih dan menganjurkan mereka untuk shalat tarawih adalah bid'ah. Namun bid'ah yang terpuji dan baik.

   Kalau termasuk hal yang menentang perintah Allah dan Rasul-Nya, maka ia termasuk tercela dan mungkar. Makna seperti ini diucapkan Al-Khithabi dan yang lainnya. Saya berkata, "Inilah makna dari sabda Rasulullah saw. dalam sabdanya, "sejelek-jeleknya perkara

adalah hal baru, dan setiap bid'ah sesat."

Adapun yang dimaksud adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan Kitabullah atau Sunah atau amalan sahabat ra. Ini sudah dijelaskan dalam sabdanya, "Barangsiapa membuat sunah baik dalam Islam..."; "Barangsiapa membuat sunah jelek dalam Islam..."; ini adalah isyarat tentang hal baru yang dibuat baik jelek maupun bagus, dan hadits ini merupakan landasan dari bab ini."[59]

8. Ibnu Katsir ketika mentafsirkan ayat yang sama بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ (Al-Baqarah: 117), Ibnu Katsir berkata, "Bertentangan dengan keduanya tanpa ada hal semisal sebelumnya, ini adalah makna secara bahasa. Termasuk makna secara bahasa penamaan sesuatu yang baru dengan bid'ah, sebagaimana terdapat dalam *Shahih Muslim* "sesungguhnya, setiap hal baru adalah bid'ah. Dan setiap bid'ah sesat."

   Bid'ah terbagi menjadi dua bagian, terkadang bid'ah syariat, seperti sabda Rasulullah saw., "Sesungguhnya, setiap hal baru adalah bid'ah, dan setiap bid'ah sesat," terkadang juga bid'ah secara bahasa seperti perkataan Amirul Mu'minin, Umar bin Khaththab ra. terhadap disatukannya sahabat dalam shalat tarawih dengan satu imam dan dilakukan secara terus-menerus, "Ini adalah sebaik-baiknya bid'ah."[60]

9. Ibnu Rajab, *rahimahullah*, berkata, "Adapun yang dimaksud dengan bid'ah adalah hal baru yang dibuat yang tidak mempunyai dalil dalam syariat yang menunjukkan tentang hal tersebut. Adapun yang mempunyai dalil dalam syariat yang menunjukkan tentang hal tersebut, maka tidak bid'ah secara syariat, walau memang disebut bid'ah secara bahasa.

   Sabda Rasulullah saw., "Seluruh bid'ah adalah sesat," sebuah ungkapan yang singkat dan padat (*jawami'i kalim*), tidak ada yang keluar dari sabda ini sesuatu apa pun.[61] Hadits ini kaidah agung dari kaidah-kaidah agama Islam. Adapun yang terjadi di antara pendapat para

---

59 Penafsiran Qurtubi terhadap ayat di atas.

60 Penafsiran Ibnu Katsir terhadap surat Al-Baqarah: 117. Perkataan ibnu kasir sangat jelas menu - jukkan bahwa ia membedakan hal-hal baru yang ada. Terkadang, hal baru dalam agama merupakan bid'ah bahasa dan bukan bid'ah syariat. Ini adalah pendapat kelompok ketiga.

61 Maksudnya, seluruh bid'ah syariah tercakup dalam hadits ini. Tidak ada satu pun dari bid'ah sy - riah yang dikecualikan. Dengan dalil bahwa apa yang dianggap baik dari sebagian bid'ah adalah bid'ah secara bahasa. Inilah pendapat kelompok ketiga.

ulama *salaf* yang mengangap baik sebagian bid'ah, maka yang dimaksud hanyalah bid'ah secara bahasa, bukan bid'ah secara syariat.

Sebagai contoh, perkataan Umar ra. ketika mengumpulkan sahabat untuk melakukan qiyam Ramadhan dengan berjamaah kepada satu imam di masjid. Umar keluar dan melihat mereka shalat seperti itu, Ia berkata, "Ini adalah sebaik-baiknya bid'ah."

Riwayat lain mengatakan bahwa Umar berkata, "Kalaulah seandainya ini bid'ah, maka ini adalah bid'ah terbaik."

Diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab ra. bahwa ia berkata pada Umar, "Sesungguhnya, hal ini belum ada sebelumnya." Umar menjawab, "Aku tahu, tapi ini hal yang baik."

Contoh lain azan pertama dalam shalat jum'at. Utsman ra. menambahkan azan ini karena orang-orang membutuhkannya. Ali ra. menyetujuinya. Kaum muslimin terus mengamalkannya.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa ia berkata, "Ini bid'ah!" Mungkin yang dimaksud Ibnu Umar seperti yang dimaksud bapaknya tentang qiyam bulan Ramadhan.

Contoh lain, pelajaran agama (*al-qashash*). Sudah disebutkan sebelumnya perkataan Ghadhif bin Harits, "Ini adalah bid'ah."

Hasan berkata, "Ini adalah bid'ah. Sebaik-baiknya bid'ah. Banyak doa yang dikabulkan. Banyak kebutuhan terpenuhi."

Adapun yang mereka maksud, ini adalah bid'ah, yakni berkumpulnya mereka untuk belajar agama di waktu tertentu. Rasulullah saw. tidak mempunyai waktu tertentu untuk menjelaskan agama kepada para sahabat selain khutbah tetap di shalat jum'at dan hari raya. Hanya sesekali, beliau mengingatkan sahabat melalui ceramah, kecuali jika ada peristiwa tertentu yang membutuhkan peringatan dari beliau saw. Namun, para sahabat berkumpul untuk mengadakan pelajaran agama dengan menentukan waktunya.

Kemudian, Ibnu Rajab menyebutkan pembagian Imam Syafi'i tentang bid'ah. Setelah itu, ia berkata, "Maksud dari Syafi'i ra., seperti yang kami sebutkan sebelumnya, bahwa kaidah dari bid'ah tercela adalah tidak mempunyai dalil syariat yang menunjukkan hal tersebut. Yakni, bid'ah yang dimaksud dalam syariat. Adapun bid'ah yang terpuji adalah yang sesuai dengan sunah. Yakni,

mempunyai dalil dari sunah yang menjadi landasannya. Sebutan bid'ah seperti ini hanya sebutan secara bahasa, bukan secara syariat karena sesuai dengan sunah."[62]

10. Ketika menjelaskan hadits Aisyah ra.—bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Barangsiapa membuat hal baru dalam agama kami ini dan bukan bagian darinya maka hal tersebut tertolak,"[63]—Al-Manawi berkata, "bukan bagian darinya" maksudnya, tidak ada nash dalam Al-Qur'an dan Sunah yang menguatkan pendapat tersebut baik secara jelas, samar, tersirat maupun tersurat. Karena itu, yang melakukan pendapat tersebut tertolak karena pendapat itu batil. Hadits tersebut menggunakan kata *masdar*, dan yang dimaksud adalah *maf'ul*.

    Hadits tersebut memberikan isyarat bahwa agama kita telah sempurna. Kesempurnaan ini sangat jelas, sejelas sinar matahari. Allah swt. berfirman, "Pada hari ini, aku sempurnakan agama kalian untuk kalian." Barangsiapa menambahnya, maka ia berusaha melakukan sesuatu yang tidak diridhai, karena tambahan tersebut disebabkan ketidakpahamannya. Sedangkan tambahan yang diperkuat oleh dalil-dalil syariat dan kaidah-kaidahnya, tidak ditolak. Bahkan, diterima seperti membangun asrama penuntut ilmu (*ribath*), sekolah-sekolah, penulisan ilmu, dan sebagainya.[64]

    Al-Manawi, *rahimahullah*, berkata, "Al-Bid'ah—sebagaimana yang ada dalam kamus—adalah membuat hal baru dalam agama setelah sempurna; berusaha membuat yang baru setelah Rasulullah wafat hanya berdasarkan hawa nafsu. Definisi lainnya: 'Nama dari membuat hal baru, membuatnya dan menciptakannya,' kemudian berubah menjadi 'sesuatu yang tidak diperkuat dalil syariat dalam hal baiknya hal tersebut' dan menjadi 'sesuatu yang bertentangan dengan prinsip akidah *ahlus-sunnah wal-jama'ah*.

    Inilah yang dimaksud hal baru karena hal tersebut termasuk hal yang diperingatkan untuk dijauhi, dicela dan dianggap jelek. Sedangkan yang dianggap baik oleh akal dan tidak ditolak oleh dalil-dalil syariat atau kaidah-kaidahnya, maka hal tersebut baik. Pembahasan

62 *Jamiul-'Ulum wal Hikam*, karangan Ibnu Rajab h. 299-301. Teks tersebut menunjukkan contoh lain tentang perselisihan sahabat ra. dalam menyifati sebagian hal baru dengan bid'ah.

63 Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu daud, dan Ibnu Majah.

64 *Faidhul Qadir*, Al-Manawi jilid 6: 36.

ini terdapat dalam judul pelaku bid'ah tidak dikafirkan karena bid'ahnya. Adapun yang kafir karena bid'ah seperti mengingkari ilmu Allah tentang hal-hal yang sangat kecil. Perbuatan seperti ini tidak disifati dengan diterima atau tidak, karena hal tersebut lebih hina dari itu."[65]

11. Abu Al-Abbas An-Nafrawi, *rahimahullah*, berkata, "Segala sesuatu yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunah atau yang menjadi kesepakatan ulama (ijma') atau sesuatu yang bersandarkan pada Al-Qiyas atau bersandar pada amalan yang dilakukan sahabat. Hal itu semua adalah agama Allah dan yang bertentangan dengan itu semua adalah bid'ah dan sesat. Tidak boleh dilakukan..."

    Ulama berbeda pendapat tentang bid'ah. Satu pendapat mengatakan, "Sesuatu yang belum pernah terjadi di zaman Rasulullah saw. sesuai dengan dalil syariat yang menunjukkan hukumnya, wajib, sunah, makruh, haram, atau mubah."[66]

    Pendapat ini merupakan pendapat yang mengatakan bahwa bid'ah bisa disifati hukum syariat yang lima. Ulama yang berpendapat seperti ini antara lain Ibnu Abdussalam, Al-Qarafi dan lainnya. Makna bid'ah seperti ini lebih dekat ke makna bid'ah secara bahasa, yaitu sesuatu yang dilakukan tanpa ada hal semisal sebelumnya.

    Pendapat lain mengatakan bahwa bid'ah adalah sesuatu yang belum terjadi di zaman Rasulullah saw. dan ada dalil syariat yang menunjukkan keharamannya.[67] Makna seperti ini adalah makna dalam syariat yang terdapat dalam hadits, "Perkataan terbaik adalah Kalamullah, dan jalan terbaik (*al-hadyu*) adalah jalannya Muhammad. Perkara terburuk adalah hal-hal baru. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan di dalam api neraka."[68]

    Mengusir Yahudi dan Nasrani dari jazirah Arab adalah bid'ah karena belum terjadi di zaman Rasulullah saw., walau ada perintah mengusir mereka dari Rasulullah saw. Demikian pula mengumpulkan Al-

65 *Faidhul Qadir*, Al-Manawi jilid 1: 72.
66 Ini pendapat kelompok pertama.
67 Ini pendapat kelompok kedua.
68 Makna bid'ah tercela dalam hafdis bid'ah yang tidak bersandarkan pada Nash baik secara terpe - inci maupun secara prinsip.

Qur'an dalam mushaf, shalat berjamaah dalam qiyam Ramadhan, memperbolehkan makanan-makanan lezat, dan azan berjamaah dengan satu suara.

Imam Syafi'i berkata, "Bid'ah ada dua: salah satunya 'hal baru yang diciptakan namun bertentangan dengan Al-Qur'an, sunah dan ijma'.' Ini adalah bid'ah yang sesat, dan kedua: hal baru yang diciptakan dan merupakan perbuatan baik (*amal khair*) dan tidak bertentangan."

Umar bin Khaththab ra. mengenai masalah qiyam Ramadhan berkata, "Ini adalah sebaik-baiknya bid'ah." Artinya, tarawih berjamaah dengan satu imam adalah amal yang baru. Sebelumnya tidak dilakukan dengan cara seperti ini. Walaupun demikian, tidak mengharuskan ditolak karena alasan yang sudah disebutkan sebelumnya.[69]

12. Ibnu Abidin, *rahimahullah*, berkata, "Bid'ah ada lima bagian: (perkataannya: pelaku bid'ah), yaitu yang haram, kalau tidak haram, terkadang bid'ah menjadi wajib, seperti mengungkap dalil-dalil untuk menjawab dan membantah kelompok-kelompok sesat; belajar ilmu nahwu yang menjadi alat untuk memahami Al-Qur'an dan Sunah. Terkadang juga bid'ah menjadi *mandub* (sunah), seperti asrama pelajar (*ribath*), sekolah dan segala kebaikan yang belum ada di zaman pertama.

    Terkadang, bid'ah menjadi makruh, seperti bermewah-mewahan dalam membangun masjid. Terkadang menjadi mubah seperti terbiasa memakan makanan dan minuman enak serta pakaian mewah.

    Ibnu Al-Humam di akhir buku *At-Tahrir* menyatakan, "Kebodohan pelaku bid'ah—seperti kelompok mu'tazilah yang menentang adanya sifat tambahan, azab kubur dan syafaat, berpendapat bahwa pelaku dosa besar menjadi kafir—tidak bisa menjadi alasan.

    Dalil dari Al-Qur'an dan Sunah sudah sangat jelas, tapi pelaku bid'ah tidak kufur karena masih berpegang pada Al-Qur'an, hadits dan akal. Kita dilarang mengkafirkan Ahlul-Qiblah. Sebab lain, secara ijma', kesaksian mereka diterima, sedangkan orang kafir tidak bersaksi untuk orang Islam.[70]

---

69 *Al-Fawaqih Ad-Dawani*, An-Nafrawi jilid 1: 107. Lihat *Hasyiah Al-Abidin 'ala Al-Kifayah* jilid 1: 125.

70 *Hasyiah* Ibnu Al-'Abidin jilid 1: 560.

13. Para Mufassir, Ath-Thabari, As-Suyuti, Al-Qurtubi, dan yang lainnya, ketika mentafsirkan firman Allah,

ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلاَّ ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا

"Kemudian Kami iringi di belakang mereka dengan rasul-rasul Kami dan Kami iringi (pula) dengan Isa putra Maryam; dan Kami berikan kepadanya Injil dan Kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikutinya rasa santun dan kasih sayang. Dan mereka mengada-adakan rahbaniyyah padahal kami tidak mewajibkannya kepada mereka tetapi (mereka sendirilah yang mengada-adakannya) untuk mencari keridhaan Allah, lalu mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya." **(Al-Hadid: 27)**

Mereka berkata bahwa Abu Umamah Al-Bahili ra. berkata, "Kalian membuat qiyamm Ramadhan padahal tidak diwajibkan, yang diwajibkan hanyalah puasa. Maka, lakukanlah selalu qiyam ramadhan, kalau kalian melakukannya jangan kalian tinggalkan.
Bani Israil membuat suatu amalan bid'ah yang tidak Allah wajibkan. Dengan bid'ah tersebut, mereka berharap mendapatkan ridha Allah, namun mereka tidak menjaganya. Maka, Allah mencela mereka karena meninggalkan bid'ah tersebut."[71]
Kemudian, ia membaca, *"Dan mereka mengada-adakan rahbaniyyah padahal kami tidak mewajibkannya kepada mereka tetapi (mereka sendirilah yang mengada-adakannya) untuk mencari keridhaan Allah, lalu mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya."* **(Al-Hadid: 27)**
Dalam riwayat lain disebutkan, "Allah mewajibkan kalian berpuasa Ramadhan, dan tidak mewajibkan qiyam ramadhan. Shalat qiyam hanyalah bid'ah yang kalian buat. Maka, teruslah melakukan qiyam dan jangan ditinggalkan. Sesungguhnya, bani Israil membuat sebuah

71 Pernyataan sahabat Abu Umamah ra. merupakan pernyataan jelas bahwa Allah mencela mereka karena meninggalkan bid'ah bukan karena membuatnya.

bid'ah kemudian Allah mencelanya karena meninggalkannya." Lalu, ia membaca ayat di atas.[72]

14. Ulama Kami di Al–Ahsa, bagian timur Saudi, dalam pemahaman mereka tentang bid'ah, melangkah seperti langkah jumhur ulama. Contohnya jawaban Asy-Syaikh Abdullah bin Fairuz Al-Hambali, *rahimahullah* (wafat 1175 H)[73] atas pertanyaan mengenai hukum shalawat setelah azan di menara masjid pada malam jumat.

    Ia menjawab, "Shalawat setelah azan di menara bukan bid'ah, karena para muazin bershalawat setelah selesai azan. Tidak ada bid'ah di sini. Seandainya hal itu bid'ah, sebagaimana sangkaan orang bodoh ini, apakah dia tidak tahu bahwa bid'ah mencakup hukum yang lima? Seperti mengarang buku, membukukan hadits, membuat urutan pembahasan bahasa, sejarah, *jarh wa ta'dil*, membukukan bahasa dan tafsir, dan yang lainnya...., mengingatkan tidak ada *mafsafdah*nya sama sekali. Bahkan, ada banyak *maslahat* di dalamnya. Antara lain: setiap orang yang mendengarnya akan bershalawat kepada Rasulullah saw., mengingatkan bahwa malam itu malam jumat, kemudian orang-orang menyadarinya dan berzikir di malam jumat serta mereka memperbanyak shalawat.[74]

15. Syaikh Ahmad bin Abdurrahman Asy-Syafi'i, *rahimahullah*, mengenai makna bid'ah beliau berkata, "Secara bahasa, bid'ah adalah amalan baru yang tidak memiliki hal semisal sebelumnya... Secara syariat, bid'ah adalah sesuatu yang baru, yang bertentangan dengan perintah Allah. Dalil-dalilnya, baik secara khusus maupun secara umum... Adapun yang dimaksud baru dalam kategori bid'ah dan sesat adalah amalan yang tidak mempunyai landasan syar'i; melakukannya hanya karena hawa nafsu dan keinginan. Bid'ah yang seperti ini pasti batil.

    Berbeda dengan hal baru yang ada landasannya, baik dengan cara menyamakan hukum dengan hal yang semisalnya, maupun dengan cara selain itu. Hal baru tersebut tetap baik. Itu adalah sunah para

---

72 Lihat penafsiran Ath-Thabari, Al-Qurtubi, dan As-Suyuthi terhadap ayat tersebut.

73 Dalam fatwa tersebut—bersama beliau—terlibat ulama lainnya, antara lain Asy-Syaikh Muhammad As-Safarini Al-Hambali (salah seorang ulama dari Syam), dan Syaikh Abdul Aziz Ar-Razini. Fatwa tersebut dibuat tahun 1165 H.

74 Transkrip dari duplikat yang penulis miliki.

Khulafaur-Rasyidin dan sunahnya para imam yang diberi hidayah. Oleh karena itu, Umar berkata mengenai shalat tarawih, "Ini adalah sebaik-baiknya bid'ah."

Tidak menjadi tercela hanya karena disebut baru dan bid'ah. Sesungguhnya, Al-Qur'an dari sisi lafalnya dan dari sisi diturunkannya mempunyai sifat baru, seperti yang terkandung dalam ayat, "Tidak datang kepada mereka suatu ayat Al-Qur'an pun yang baru (diturunkan)." **(Al-Anbiya': 2)** Sebab disebut tercela hanya dua hal, yaitu bertentangan dengan sunah dan ada unsur mengajak pada yang batil.

Kesimpulannya, bid'ah terbagi menjadi lima hukum yang ada... Berdasarkan penjelasan tersebut, diketahui bahwa sabda Rasulullah "...dan hal-hal yang baru..." maksudnya adalah umum, namun yang diinginkan adalah khusus.[75]

16. Asy-Syaikh Husain bin Ahmad Ad-Disri Asy-Syafi'i, *rahimahullah*, (abad ke-13) ketika menjawab pertanyaan tentang hukum tahlil sepuluh kali setelah shalat dan hukum men*jahar*kannya (mengeraskannya), ia menjawab, "Di antara kaidah mazhab Syafi'i, sesuatu yang belum ada larangannya, maka boleh dilakukan. Siapa pun yang mengatakan bahwa sesuatu itu haram atau memakruhkannya, padahal Allah dan Rasul-Nya tidak melarangnya, maka ia sudah berhadapan dengan bahaya besar...

Hendaknya, orang berakal tidak tepengaruh dengan dalil sebagian orang bodoh dengan hadits, "Setiap yang baru adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat."

Orang-orang bodoh tersebut tidak mengetahui maksud dari sabda Rasulullah saw. Kalau mengetahuinya, mereka akan meyakini bahwa bid'ah dibagi menjadi lima bagian, dan hadits ini termasuk umum yang dikecualikan, dengan dalil hadits Rasulullah saw., "Siapa saja yang membuat hal baru dalam agama kami ini, maka hal tersebut tertolak."

Dan hadits lain, "Siapa saja yang membuat sunah hasanah (kebiasaan baik) dalam Islam, maka ia mendapatkan pahala dari sunah tersebut

75 *Fathul Qawy bi Syarhi Al-Arbain lin-Nawawi*, karangan Al-Allamah Asy-Syaikh Ihmad bin Abdurrahman Al-Abd Al-Lathif As-Syafi'i Al-Ahsai. Ditahqiq oleh Asy-Syaikh Yahya bin Muhammad bin Abu Bakar Almullah Al-Hanafi Al-Ahsai (424-426). Perkataannya hampir sama dengan perkataan Ibnu Al-Arabi dalam buku *'Aridhatul Ahwadzi* jilid 10: 147.

dan mendapat pahala dari orang yang mengerjakannya setelah dia sampai hari Kiamat."

Rasulullah saw. menamai hal baru yang dibuat setelahnya, dan hal itu baik, dengan sunah. Setiap bid'ah yang bukan dari agama ini dan bukan kebaikan adalah sesat (*dhalalah*).

Kalau kita mengatakan setiap hal baru adalah bid'ah sesat, maka Islam akan hilang. Sebab, setiap buku yang ada di tangan kita di zaman sekarang adalah bid'ah. Demikian pula kitab *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim*.

Nabi saw. tidak pernah mengarang buku dan tidak ditemukan dari salah seorang sahabat pun yang mengarang buku dengan bab-bab yang teratur. Seluruh kitab yang ditulis adalah bid'ah yang baru. Bahkan, Al-Qur'an pun merupakan hal baru yang dibuat Al-Hajjaj (Ibnu Yusuf). Hal yang tidak dilakukan oleh sahabat ra. Padahal, Al-Hajjaj adalah orang yang paling fasiq di zamannya. Dialah yang membuat pembagian dalam Al-Qur'an. Ia membuatnya per hizb, per sepersepuluh; diberi *harakah*.

Apabila pendapat orang bodoh tersebut diikuti, maka kitab-kitab dibiarkan, karena hal itu bid'ah. Al-Qur'an juga dibiarkan, karena membuat hal baru dalam Al-Qur'an, atau Al-Qur'an ditulis tanpa harakat, karena pemberian harakat adalah bid'ah. Kalau ditulis tanpa harakat, bagi kebanyakan orang akan sangat sulit membacanya. Sebab, sebagian besar dari mereka orang awam...[76]

17. Al-'Allamah Asy-Syaikh Abu Bakar Al-Mulla Al-Hanafi (1198-1270 H) berkata, "Berhati-hatilah dari berbuat bid'ah dalam akidah yang menyelamatkan dari ketakutan dan ujian berat... Ketahuilah bahwa hukum syariat ada dua: *ushul* (pokok) yang berkenaan dengan keyakinan, dan *furu'* (cabang) yang berkenaan dengan muamalat. Bid'ah dalam *ushul* lebih berat daripada bid'ah dalam *furu'*.

Para ulama menyebutkan bahwa bid'ah terbagi menjadi dua: (salah satunya) bid'ah terpuji, dan bid'ah yang lainnya, tercela.

Imam Syafi'i, *rahimahullah*, berkata, "Hal-hal baru terbagi dua: *pertama*, sesuatu yang diciptakan (*ahdatsa*) bertentangan dengan Al-Qur'an, Sunah, ijma' dan atsar, maka hal baru tersebut bid'ah yang sesat;

76 At-Tahlilaat Al-Asyr, karangan Syaikh Husain bin Ahmad bin Ad-Dusri Asy-Syafi'i Al-Ahsai. Dari salinan transkrip yang penulis miliki.

kedua, hal baru yang diciptakan namun termasuk dalam kebaikan (Al-Khair). Tidak ada perselisihan dalam satu masalah pun yang termasuk dalam bagian kedua ini. Hal baru seperti ini atau bid'ah seperti ini tidak tercela." Maksudnya, selama tidak bertentangan dengan *nushush*, baik dari Al-Qur'an maupun sunah, dan tidak bertentangan dengan ijma' umat.

Akhirnya, maksud hadits yang berbunyi, "...setiap hal baru bid'ah..." adalah yang bertentangan dengan sumber-sumber syariat dan tidak sesuai. Dalam kitab *Qawa`idul-ahkam* Iz bin Abdussalam berkata, "Bid'ah terbagi menjadi wajib, haram, mandub, makruh, dan mubah."[77]

Ringkasan Pendapat Kelompok yang Berpandangan Luas dalam Memahami Bid'ah

Ungkapan para ulama di atas memberi makna bahwa bid'ah mempunyai dua arti: *pertama*, makna secara bahasa, yaitu seluruh hal baru yang dibuat pertama kali tanpa ada yang sama seperti itu sebelumnya.

Kedua, makna bid'ah secara syariat, yaitu seluruh hal baru yang bertentangan dengan dalil-dalil syariat, kaidah-kaidahnya dan *nushush* syariat.

Bid'ah secara bahasa memungkinkan dipuji atau dicela. Dicakup oleh hukum yang lima. Standar dalam penentuan hukumnya adalah ijtihad dan pembahasan *dilalah nushush* syariat serta isyarat-isyaratnya yang berkenaan dengan hal baru tersebut. Atau, dengan cara mengembalikan hal baru tersebut kepada hal-hal semisal yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunah dengan menggunakan Al-Qiyas.

Bid'ah, dalam makna syariat, tercela. Hal baru tidak disebut bid'ah kecuali kalau bertentangan dengan dalil-dalil syariat dan kaidahnya. Seandainya bid'ah secara bahasa tidak bertentangan dengan dalil-dalil syariat, maka itu adalah bid'ah secara bahasa dan sunah secara makna syariat.

Kalau hendak diberi nama agar dapat dibedakan dari sunah yang ditetapkan dengan nash dan juga dibedakan dari bid'ah secara syariat, ulama dalam hal ini mempunya dua cara:

---

77 *Mahdun-nashihah li Muridi Al-Aqidah Ash-Shahihah*, karangan Syaikh Abu Bakar bin Muhammad Al-Mulla Al-Hanafi Al-Ahsai. Transkrip, salinannya ada di penulis.

Cara *pertama*, diberi nama bid'ah hasanah. Disebut bid'ah karena secara bahasa itu merupakan hal baru yang dibuat dan diciptakan. Disebut hasanah karena hukumnya secara syariat, sesuai dengan dalil-dalil syariat dan kaidah-kaidahnya.

Cara *kedua*, disebut sunah—wajib, mubah—*nushush syariah* secara umum dan kaidah-kaidah umum syariah menunjukkan bahwa hal baru tersebut dianjurkan.

Pembaca sudah mengetahui bahwa perbedaan antara kedua kelompok ini hanyalah beda dalam lafal dan nama. Bukan perbedaan substansi karena penyebabnya hanyalah dalam nama.[78]

Pemahaman Kelompok yang Berpandangan Luas dalam Memahami Bid'ah tentang Hadits-hadits Mengenai Bid'ah

Ada tiga hadits yang menjadi landasan pokok dalam pembahasan topik bid'ah. Hadits *pertama*, hadits Jabir bin Abdullah ra. Beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah saw., dalam sebuah khutbahnya bersabda,

فَإِنَّ أَفْضَلَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ وَأَفْضَلَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ وَشَرَّ الْأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ

"Sebaik-baiknya perkataan adalah Kalamullah, dan sebaik-baiknya jalan (Al-Hadyu) jalannya Muhammad. Seburuk-buruknya perkara adalah hal-hal baru. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan di dalam api neraka."[79]

Hadits *kedua*, hadits Aisyah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

"Siapa saja yang membuat hal baru dalam agama kami ini dan bukan bagian darinya, maka hal tersebut tertolak."

(h.r. Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan Ibnu Majah)

---

78 Penulis tidak memaparkan pendapat ulama kontemporer. Pendapat ulama terdahulu sudah cukup. Pada dasarnya ulama kontemporer mengutip pendapat ulama terdahulu.

79 Makna bid'ah tercela dalam hadits bid'ah yang tidak bersandarkan pada nash, baik secara terpe - inci maupun secara prinsip.

Dalam satu riwayat berbunyi:

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

"Siapa saja yang mengerjakan sebuah amalan yang tidak ada dalam agama kami, maka hal tersebut tertolak."

(h.r. Muslim, Ahmad, dan Bukhari)

Hadits *ketiga*, hadits Jarir bin Abdullah ra. Beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلاَ يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلاَ يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ

"Siapa pun yang membuat sunah hasanah (kebiasaan baik) dalam Islam, maka ia mendapatkan pahala dari sunah tersebut dan mendapat pahala dari orang yang mengerjakannya setelah dia, tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala mereka yang melakukannya. Dan, siapa pun yang membuat sunah sayyi`ah (kebiasaan buruk) dalam Islam, maka ia mendapatkan dosa dari sunah tersebut dan mendapat dosa dari orang yang mengerjakannya tanpa mengurangi sedikit pun dosa mereka yang melakukannya."

(h.r. Muslim, Ahmad, Nasa`i, Tirmidzi, dan Ibnu Majah)

Ulama yang setuju dengan pendapat pertama, yang berpandangan luas dengan makna bid'ah, berpendapat bahwa yang dimaksud dengan bid'ah dalam hadits jabir ra. adalah hal baru yang bertentangan dengan *nusush syariah*, dalil-dalilnya serta *maqashid*nya.

Sabda Rasulullah saw., "Berhati-hatilah dengan hal baru dalam agama," mengisyaratkan pada hal baru yang bertentangan dengan *maqashid syariah* dan bertabrakan dengan kaidah-kaidah agama.

Sedangkan sabda beliau saw. "...setiap hal baru bid'ah...,"[80] hadits

80 Kata *'kullu'* yang berarti setiap, ada dalam Al-Qur'an. Kata tersebut dikecualikan, seperti firman Allah swt.,"Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati." (Ali Imran: 185) Ayat lain:"Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, Kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka." (Al-An'am: 44), dan ayat lainnya.

ini termasuk hadits umum yang dikecualikan. Maksudnya, mayoritas bid'ah. Hadits umum ini dikecualikan oleh tiga hal:

Pengecualian *pertama*, hadits Aisyah ra., "...dan bukan bagian dari agama kami...," menjadi *qaid* (sifat yang mengikat). Sifat untuk hal baru yang ditolak, yaitu, tidak didukung oleh Al-Qur'an atau sunah. Di sisi lain, hadits ini memberi makna—secara *mafhum mukhalafah*—bahwa sebagian hal baru bisa jadi merupakan bagian dari agama.

Makna dari hadits ini, bahwa hal baru dalam agama ada dua bagian: *pertama*, hal baru bukan bagian dari agama, yakni hal baru yang tidak memiliki landasan yang menjadi sandarannya, baik dari Al-Qur'an maupun As-Sunah. Inilah yang dimaksud hal baru yang tertolak.

Kedua, hal baru yang merupakan bagian dari agama, yakni yang mempunyai landasan yang menjadi sandarannya, baik Al-Qur'an maupun As-Sunah. Hal baru seperti ini, hal baru yang diterima.

Kalau seluruh hal baru ditolak, pemberian sifat oleh Rasulullah saw. terhadap hal baru yang ditolak dengan frase "...dan bukan bagian dari agama kami...," tidak ada manfaatnya. Beliau akan berkata, "Siapa pun yang membuat hal baru dalam agama kami, maka ditolak," tanpa sifat "...dan bukan bagian dari agama kami..."

Pengecualian *kedua*, di dalam hadits Jarir ra. terdapat pembagian sunah yang dibuat manusia: sunah yang baik dan sunah yang buruk. Makna sunah yang baik adalah sunah tersebut masuk dalam makna umum dari hal yang dianjurkan Allah dan Rasul-Nya. Adapun yang bertentangan dengan keduanya, disebut sunah yang buruk.

Pengecualian *ketiga*, cara Rasulullah saw. menyikapi hal baru. Mengenai hal ini, akan dibahas pada bagian khusus.

Dengan demikian, makna sabda Rasulullah saw., "Siapa pun yang—*sanna*— (membuat sunah) *sunah hasanah* (kebiasaan baik) dalam Islam,"[81] adalah *memulai* sunah hasanah dari dirinya sendiri. Makna, *sanna* dalam hadits bukan sekadar menghidupkan sunah yang sudah punah, sebagaimana yang dipahami orang-orang yang memandang sempit makna bid'ah. Hal tersebut dapat dipahami karena tiga sebab, yakni:

Sebab *pertama*, kalimat '*sanna*' terdapat dalam *nushush syariah* dengan makna memulai, antara lain:

81 Dalam hadits ini terdapat kata *sanna sunnah hasanah*. Kata *sanna* dalam hadits tersebut bermakna memulai, bukan menghidupkan.

1. sabda Rasulullah saw. "...jangan membunuh secara zalim. Anak Adam yang pertama menanggung dosanya, karena ia yang pertama kali memulai[82] membunuh." **(h.r. Bukhari, Muslim, Ahmad, Nasai, Tirmidzi, dan Ibnu Majah)**

   Imam nawawi berkata, "Hadits ini merupakan salah satu kaidah Islam, 'Siapa pun yang membuat hal baru dalam keburukan, maka ia mendapatkan dosa seperti dosa orang yang mengikutinya dalam melakukan perbuatan buruk tersebut, seperti perbuatannya sampai hari Kiamat. Demikian pula dengan kebaikan. Ia mendapatkan pahala dari setiap orang yang melakukannya sampai hari Kiamat.' Hal ini sesuai hadits shahih, 'Siapa pun yang membuat sunah hasanah (kebiasaan baik)... Dan siapa pun yang membuat sunah sayyi`ah..."[83]

   Al-Hafizh Ibnu Hajar, *rahimahullah*, berkata, "Dalam hadits tersebut—hadits *sanna al-qatla*—siapa pun yang memulai sunah, mendapat pahala atau dosa. Hadits ini berisi kaidah bahwa menolong dalam hal yang tidak halal hukumnya haram. Imam Muslim mengeluarkan hadits Jabir, "Barang siapa sanna (yang membuat) *sunah hasanah* atau kebiasaan baik... Dan barangsiapa yang membuat sunah sayyiah..."[84];

2. sabda Rasulullah saw., "Muadz sudah membuat[85] bagi kalian sunah. Lakukanlah seperti itu!" **(h.r. Ahmad dan Abu Daud)** Kisah hadits ini tentang seorang sahabat ra. Kalau shalat berjamaah dan rakaatnya tertinggal, ia bertanya kemudian diberitahu berapa rakaat tertingal. Ia shalat dahulu sejumlah rakaat yang tertinggal kemudian menyempurnakannya bersama jamaah.

   Para sahabat shalat berjamaah bersama Rasulullah, namun ada yang berdiri; ada yang ruku'; dan ada yang sujud. Muadz bin Jabal ra. datang. Ia berkata, "Aku tidak melihatnya—maksudnya, Rasulullah saw.—menyetujui kecuali yang kulakukan."

   Kalau shalatnya *masbuq*, Muadz bin Jabal ikut shalat bersama imam, menyelesaikan shalatnya terlebih dahulu. Setelah salam, ia menambah rakaat yang kurang.

---

82 Teks hadits memakai kata *sanna* : سنَّ

83 *Syarah Shahih Muslim*, Imam Nawawi, "Bab *Bayan Itsmu man Sanna Al-Qatla*".

84 *Fathul Bari*, Ibnu Hajar, "Bab Firman Allah Surat Al-Ma`idah: 32 (وَمَنْ أَحْيَاهَا :]"

85 Dalam teks hadits memakai kata sana ; سنَّ

3. Khubaib bin Adi ra. shalat dua rakaat sebelum dibunuh. Dalam beberapa riwayat, kisahnya disebutkan. Khubaib ra. membuat sunah[86] melakukan shalat untuk setiap muslim yang terbunuh dalam keadaan sabar.

Sebab *kedua*, seandainya makna *sanna as-sunah al-hasanah* adalah hanya sekadar menghidupkan *sunah hasanah* yang sudah ada dalam syariat, maka makna sabda Rasulullah saw. dalam hadits yang sama: "*man sanna fil Islam sunah sayyi`ah*" akan bermakna menghidupkan sunah yang buruk dalam syariat.

Ini mengandung arti bahwa dalam Islam, ada sunah yang baik dan ada sunah yang jelek. Makna seperti ini tidak benar. Maka seharusnya, maksud dari *as-sunah as-sayyi`ah* adalah manusia memulai sebuah sunah yang buruk dari dirinya sendiri, karena dalam Islam tidak ada sunah yang buruk yang sudah punah. Maka, jelaslah makna sabda Rasulullah saw., "*man sanna fil Islam sunnatan hasanatan*" adalah memulai dan membuat sunah atau kebiasaan baru dari diri sendiri dan sunah tersebut termasuk sunah yang baik dan terpuji. Pembuatan sunah tersebut hasil dari *istinbath* (menarik kesimpulan) dari *dilalah nushush* atau hasil dari qiyas.

Sebab *ketiga*, walaupun hadits muncul dalam konteks sedekah, namun makna hadits tidak terbatas hanya pada sedekah. Akan tetapi, mencakup sunah yang sudah punah yang ditetapkan *nash* syariat dan juga mencakup sunah hasanah yang dibuat oleh kaum muslimin berupa perbuatan baik.

Pensyariatan sunah hasanah tersebut hasil dari *istinbath* Al-Qur'an dan As-Sunah atau hasil dari meng-*qiyas*-kan hal baru dengan yang ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunah. Kaidah baku menurut ahli ushul fiqih: "yang menjadi nilai adalah keumuman lafal bukan kekhususan sebab". Sudah dijelaskan bahwa kata '*sanna*: سَنَّ dalam beberapa *nash* mempunyai makna memulai perbuatan baik, bukan makna menghidupkannya.

Kelompok yang sempit memaknai bid'ah membatasi makna hadits

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً

86 Dalam teksnya memakai kata *sanna* : سَنَّ

dengan makna menghidupkan sunah yang sudah punah. Mereka khawatir ada penambahan atau ada pembuatan inovasi baru dalam Islam.

Sedangkan menurut ulama yang memegang pendapat pertama, hadits tersebut tidak bermakna membuat ibadah baru dalam bentuknya dan tata caranya, seperti bentuk shalat baru atau cara shaum baru atau tata cara haji baru. Akan tetapi, hadits tersebut bermakna, "Membuat jenis baru kebaikan; gaya baru kebaikan; dan sarana baru kebaikan yang sesuai menurut zaman dan tempat." Jenis baru tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai baku syariat Islam.

Hadits lain dari Rasulullh saw. menunjukkan bahwa makna *sanna* adalah menghidupkan.

مَنْ اسْتَنَّ خَيْرًا فَاسْتُنَّ بِهِ فَلَهُ أَجْرُهُ وَمِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ مِنْ غَيْرِ مُنْتَقِصٍ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ اسْتَنَّ شَرًّا فَاسْتُنَّ بِهِ فَعَلَيْهِ وِزْرُهُ وَمِثْلُ أَوْزَارِ مَنْ تَبِعَهُ غَيْرُ مَنْتَقِصٍ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا

"Barangsiapa membuat kebiasaan (sunah) yang baik kemudian membiasakannya, maka ia mendapatkan pahala dengan sempurna, dan mendapat pahala pula dari orang yang mengikuti sunah yang ia buat tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa membuat sunah atau kebiasaan yang buruk dan diikuti orang, maka ia mendapatkan dosa seperti dosa yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun." **(h.r. Ahmad, Ibnu Majah, dan Hakim. Hadits memakai lafal riwayat Hakim)**

Kesimpulannya, kalau maksud dari hadits—*man sanna sunnatan hasanatan...*—hanya terbatas pada makna menghidupkan sunah yang ditinggalkan, maka Rasulullah saw akan bersabda, "Barang siapa membuat sunah dalam Islam, maka ia mendapatkan pahala dari orang yang mengerjakannya." Tidak perlu membagi sunah menjadi baik dan buruk.

Kalau seandainya seluruh bid'ah tercela, maka Nabi saw. akan bersabda, "Siapa pun yang membuat sunah baru, maka ia mendapatkan dosanya dan dosa orang yang mengerjakannya." Tidak perlu membagi

sunah ke dalam sunah yang baik dan buruk.

Sedangkan memaknai bagian pertama hadits *as-sunah al-hasan* dengan sunah yang ditinggalkan, dan bagian kedua hadits *as-sunah as-sayyi'ah* dengan makna bid'ah yang baru, itu hanyalah mengada-ngada (*tahakkum*) tanpa dalil.

Kalau hal ini semua sudah jelas, maka dapat disimpulkan dari hadits—*as sunah al-hasanah* dan *as-sunah as-sayyi`ah*—bahwa bid'ah ada dua, yaitu bid'ah hasanah (baik) dan bid'ah sayyi`ah (buruk).

Teks dari Para Ulama yang Mendukung Pendapat Kelompok yang Berpandangan Sempit dalam Memahami Bid'ah

Ulama yang setuju dengan pendapat yang mengatakan tidak ada rincian dalam hal yang baru dalam agama Islam—dengan pengertian seluruh hal baru dalam agama adalah bid'ah yang sesat selama tidak ada contoh di jaman pertama—menyampaikan beberapa dalil atau argumentasi. Berikut ini sebagian teks dari ulama yang mendukung pendapat ini.

1. Ibnu Jauzi berkata, "Bid'ah adalah perbuatan yang sebelumnya tidak ada, kemudian diciptakan. Mayoritas hal yang diciptakan bertentangan dengan syariat dengan cara melanggarnya, dan melahirkan kesombongan terhadap syariat, baik dengan menambahnya maupun menguranginya.

   Kalau menciptakan hal yang baru, yang tidak melanggar syariat dan tidak menimbulkan kesombongan terhadap syariat, jumhur ulama salaf menganggapnya makruh. Mereka menghindar dari setiap bid'ah, walaupun tergolong yang mubah demi menjaga prinsip, yaitu hanya mengikuti (*al-ittiba'*)."

   Zaid bin Tsabir berkata kepada Abu Bakar dan Umar ra.—ketika Umar menganjurkan kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Qur'an. Zaid berkata, "Bagaimana kalian melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan Rasulullah saw.?..."

   Sesungguhnya, masyarakat sangat berhati-hati dalam menyikapi setiap bid'ah, walaupun dalam kategori tidak apa-apa, agar mereka tidak menciptakan sesuatu yang belum ada sebelumnya. Ada beberapa hal baru namun tidak berbenturan dengan syariat dan tidak bertentangan. Mereka menganggap tidak apa-apa melakukannya,

seperti Umar mengumpulkan sahabat untuk shalat qiyam di bulan Ramadhan. Umar berkata, "Ini sebaik-baiknya bid'ah."[87]

2. Asy-Syaukani, dalam mengomentari hadits. "Siapa pun yang membuat hal baru dalam agama kami ini dan bukan bagian darinya, maka hal tersebut tertolak,"[88] berkata, "Hadits ini merupakan salah satu kaidah agama karena mencakup hukum-hukum yang tidak terbatas. Hadits ini sangat jelas dan sangat tegas dalam membantah hal yang dilakukan para fuqaha (ahli fiqih) tentang pembagian bid'ah menjadi beberapa bagian dan tentang pengkhususan hal yang ditolak. Yakni, yang ditolak hanya sebagiannya, tanpa ada dalil pengkhususan, baik berupa akal maupun naql.

   Hendaknya, kalian bersikap menolak apabila mendengar orang yang mengatakan, "Ini adalah bid'ah hasanah," dengan dalil kaidah ini dan yang mirip dengannya, seperti sabda Rasulullah saw., "Setiap bid'ah adalah sesat."

   Kemudian, mintalah dalil yang mengecualikan bid'ah tersebut yang menjadi perselisihan setelah sepakat bahwa hal tersebut bid'ah. Kalau membawa atau memiliki dalil, maka terimalah.[89] Kalau tidak, maka kalian sudah melemparnya dengan batu dan kalian beristirahat dari debat. "

   Di antara analisis dalil dari hadits ini adalah setiap sesuatu yang dilakukan atau ditinggalkan, yang disepakati—bahwa hal tersebut bukan dari perintah Rasulullah saw., dan ia berbeda denganmu dalam hal apakah hal itu batil atau fasad—perkara ini bukan dari Rasul saw., maka perkara ini ditolak. Setiap yang ditolak adalah batil. Misalnya, shalat dengan meninggalkan hal yang dilakukan Rasulullah saw. (misalnya meninggalkan ruku') atau melakukan sesuatu yang ditinggalkan Rasulullah saw., itu adalah batil. Karena

87 Kitab *Talbisul-Iblis*, Ibnu Jauzi h. 7, dipahami dari perkataan Ibnu Jauzi bahwa ia termasuk yang memandang adanya pembagian bid'ah. Dengan bukti, "Ada beberapa hal baru namun tidak berbenturan dengan syariat." Oleh karena itu, Ensiklopedi Fiqih Kuwait Jilid 8: 26 menyebutkan bahwa Ibnu Jauzi termasuk ke dalam ulama yang melihat adanya pembagian bid'ah. Mereka berkata (penyusun ensiklopedi), "Imam Syafi'i, Al-Iz bin Abdussalam, Abu Syamah, An-Nawawi dari Syafi'iyah, Imam Qurafi dan Zarqani dari Malikiyah, Ibnu Jauzi dari Hanabilah dan Ibnu Abidin dari Hanafiyah. Mereka semua adanya pembagian bid'ah sesuai dengan hukum-hukum yang lima: wajib, haram, mandub, makruh, dan mubah.

88 Hadits Riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan Ibnu Majah.

89 Ada kontradiksi dalam ucapan Syaukani, ia termasuk yang berpendapat bahwa pembagian bid'ah adalah batil, kemudian meminta dalil yang mengecualikan ketika terjadi perselisihan apakah disyariatkan atau tidak? Setelah sepakat bahwa hal tersebut bid'ah. Coba perhatikan!

itu, shalat tersebut batil dengan dalil (hadits) ini...

Ibnu Hajar menyatakan dalam kitab *Fathul Bari*, "Hadits ini dianggap salah satu prinsip Islam dan salah satu kaidah-kaidahnya. Sesungguhnya, makna hadits ini adalah barangsiapa menciptakan hal baru dalam agama yang tidak ada dalil atau kaidah Islam yang mendukungnya, maka hal tersebut tidak dilirik."

Imam Nawawi berkata, "Hadits ini merupakan salah satu hadits yang harus dihafal dan dipakai untuk membatalkan kemungkaran."[90]

3. Ketika menjelaskan hadits Jabir bin Abdullah ra. bahwa Rasulullah saw. melakukan shalat qiyam di bulan Ramadan, kemudian malam berikutnya para sahabat menunggu Rasulullah saw. namun beliau tidak keluar. Beliau berkata, "Aku khawatir kalau shalat witir diwajibkan kepada kalian." (h.r. Ibnu Hibban)

Shan'ani, rahimahullah, berkata, "Hadits diriwayatkan oleh Abu Daud dari Aisyah dengan redaksi, 'Rasulullah saw. shalat di masjid, kemudian orang-orang shalat di belakang beliau. Malam berikutnya, beliau shalat lagi. Jamaah shalat bertambah banyak. Di hari ketiga, mereka berkumpul, namun Rasulullah saw. tidak keluar. Di pagi hari, beliau berkata, "Aku tahu apa yang kalian lakukan. Tidak ada yang menghalangiku untuk keluar kecuali kekhawatiranku, seandainya diwajibkan kepada kalian."...'

Ketahuilah! Barangsiapa menetapkan shalat tarawih dan menjadikannya sunah dalam shalat qiyam Ramadhan dengan berlandaskan hadits ini, sesungguhnya, dalam hadits ini tidak ada dalil yang menunjukkan cara yang mereka lakukan, dan tidak ada jumlah rakaatnya.Sahabat melakukan shalat tarawih berjamaah dua puluh rakaat. Di setiap dua rakaat melakukan istirahat.

Mengenai shalat berjamaah, Umar orang pertama yang mengumpulkan para jamaah untuk shalat dengan satu imam yang ia tentukan. Kemudian ia berkata, "Ini adalah bid'ah." Sebagaimana yang

90 Nail Al-Awthar, Asy-Syaukani jilid 2: 69. Dalam teks ini Syaukani menukil dari Ibnu hajar, di teks terdahulu sudah disebutkan dan pembaca sudah mengetahui pendapat Ibnu Hajar bahwa istilah bid'ah dalam hal baru yang tercela adalah bid'ah secara syariat. Adapun yang tidak tercela, maka dipakai dalam hukum yang sesuai. Mungkin Asy-Syaukani memahami perkataan Ibnu Hajar, "Yang tidak ada dalil yang mendukung" tidak ada nash jelas yang menunjukkan boleh. Atau, mungkin Syaukani ingin menukil pendapat yang berbeda tanpa memberikan sanggahan karena cukup dengan yang diuraikan sebelumnya. Sedangkan penukilan Syaukani dari Imam An-Nawawi, pembaca sudah tahu pendapat Nawawi, la salah satu ulama yang berpendapat adanya pembagian bid'ah ke dalam hukum yang lima.

diriwayatkan Muslim dalam kitab shahihnya.

Riwayat lain dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. menganjurkan sahabat melakukan shalat qiyam Ramadhan tanpa menyuruh mereka secara azimah. Rasulullah bersabda, "Barangsiapa melakukan qiyam Ramadhan atas dasar dorongan keimanan dan berharap pahala dari Allah, maka dosanya yang telah lalu dimaafkan."

Syaukani berkata, "Rasulullah saw. meninggal dan shalat qiyam masih seperti itu. Di zaman kekhalifahan Abu bakar ra. dan beberapa tahun di zaman kekhilafahan Umar ra."

Dalam sebuah riwayat dari Baihaqi ada tambahan bahwa Urwah berkata, "Abdurrahman Al-Qari mengabarkan bahwa Umar bin Khaththab pada suatu malam di bulan Ramadhan, keluar dari rumahnya kemudian berkeliling di masjid. Ketika itu, jamaah yang ada di masjid terpencar berkelompok-kelompok. Ada yang shalat sendirian dan ada juga yang shalat sendirian kemudian sebagian orang bermakmum kepadanya.

Umar berkata, 'Demi Allah! Seandainya mereka dikumpulkan dengan satu imam! Umar memerintahkan Ubay bin Ka'ab untuk mengimami mereka di bulan Ramadhan. Ketika mereka sedang shalat berjamaah dengan Ubay, Umar keluar, ia berkata, "Ini adalah sebaik-baiknya bid'ah!"...' Ketahuilah, bid'ah yang dimaksudkan dari ucapan Umar adalah mengumpulkan orang untuk shalat qiyam dengan imam yang ditentukan dan mengharuskan mereka mengikutinya, bukan berjamaahnya yang bid'ah.

Rasulullah saw. sudah melakukan shalat qiyam berjamaah. Kalau kalian mengetahui hal ini, maka kalian pun mengetahui bahwa Umarlah yang menjadikannya berjamaah dengan imam tertentu dan menyebutnya bid'ah. Sedangkan perkataannya, "sebaik-baiknya bid'ah," dalam bid'ah tidak ada yang terpuji. Bahkan, seluruh bid'ah adalah sesat."[91]

Dalam menjelaskan hadits Jabir bin Abdullah ra. bahwa kalau berkhutbah, mata Rasulullah saw. memerah, suaranya keras, dan marahnya memuncak. Ketika itu, beliau seakan-akan sedang mem-

91 *Subulus-Salam*, Ash-Shan'ani, "Bab Shalat Tathawwu'", yang membuat saya heran adalah penolakan Shaa'ani terhadap Umar ra. Allah menjadikan Al-Haq melalui hatinya dan lisannya. Mungkin ini salah satu pengaruh dari latar belakangnya yang berhaluan Zaidiyah. Lihat *Fathul Bari* karangan Ibnu hajar "Bab Khamr Adalah Zat yang Mempengaruhi Otak karena Minum".

beritahu pasukan akan adanya bahaya. Rasulullah saw. bersabda, "Sebaik-baiknya perkataan adalah Kalamullah, dan sebaik-baiknya jalan (*al-hadyu*) adalah jalannya Muhammad. Seburuk-buruknya perkara adalah hal-hal baru dan setiap bid'ah adalah sesat."

Shan'ani, *rahimahullah* juga berkata, "Adapun yang dimaksud hal baru adalah sesuatu yang dalam penetapannya tidak melalui pensyariatan dari Allah ataupun Rasulullah.

Bid'ah secara bahasa adalah sesuatu yang dilakukan tanpa ada *mitsal* serupa sebelumnya. Dan, maksud dari bid'ah di sini adalah sesuatu yang dilakukan tanpa didahului pensyariatan dari Allah dan Rasul-Nya.[92]

Para ulama membagi bid'ah menjadi lima bagian: bid'ah wajib, seperti menjaga kelestarian ilmu dengan membukukannya, membantah orang yang memungkiri adanya Allah dengan menyebutkan dalil-dalil; bid'ah *mandub*, seperti membuat sekolah; bid'ah mubah, seperti membolehkan berbagai macam makanan dan baju mewah; bid'ah haram dan makruh, keduanya sangat jelas. Maka, sabda Rasulullah saw., '...setiap bid'ah adalah sesat,' adalah bersifat umum yang dikecualikan."[93]

4. Shiddiq Hasan Khan, *rahimahullah*, berkata, "Pendapat segolongan muqallid[94] dari ulama yang mengatakan bahwa bid'ah terbagi menjadi lima adalah pendapat gugur dan tidak bisa diterima serta tidak dianggap dan tidak perlu dilihat. Bagaimana? Hadits shahih "... setiap bid'ah adalah sesat" merupakan teks yang jelas dan dalil yang pasti untuk menolak setiap bid'ah. Apa pun bentuknya. Siapa saja yang mengatakan ada pembagian bid'ah, harus menyebutkan dalil. Sedangkan siapa saja yang menolak pembagian bid'ah, cukup bagi mereka bersikap menolak sampai muncul sesuatu yang menyatakan

92 Perkataan Shan'ani, "tanpa didahului pensyariatannya" mempunyai dua makna: *pertama*, syariat belum menetapkan hukumnya secara prinsip. *Kedua*, syariat belum menunjukkan hukumnya secara *istinbath* atau qiyas. Kelihatannya yang pertama adalah pendapatnya karena ia sudah mengisyaratkannya di teks sebelumnya. Sedangkan penukilannya terhadap pendapat ulama yang membagi bid'ah menjadi lima bagian mungkin saja ia bermaksud menyebutkan pendapat yang berbeda dengannya. Ia tidak mengomentarinya karena cukup dengan yang ia ucapkan sebelumnya, atau mungkin juga ia sudah mengubah pendapatnya.

93 *Subulus-Salam*, "Bab Jum'at".

94 Sebelumnya sudah disebutkan bahwa Imam Syafi'i berpendapat bahwa bid'ah terbagi lima, padahal beliau salah satu imam mujtahid dalam agama Islam. Sedangkan *muqallidah*, menurut pendapatnya, antara lain Al-Iz bin Abdussalam, Al-Qurafi, An-Nawawi. Penulis yakin derajat keilmuan Shidiq Hasan Khan tidak sampai menyamai derajat keilmuan mereka.

sebaliknya secara jelas dan nyata; tidak ada keraguan dan tidak ada kerancuan.[95]

Ringkasan Pendapat Kelompok yang Berpandangan Sempit dalam Memahami Bid'ah

Teks yang disebutkan di atas memberikan makna bahwa setiap hal baru dalam agama adalah bid'ah yang sesat, dan yang dimaksud *muhdatsah* adalah setiap sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah saw. Juga tidak dilakukan para Khalifah ra. Tidak juga dilakukan *salafush-shalih, rahimahumullah*. Hal baru itu bukan cara dan jalan mereka. Oleh karenanya, pembagian bid'ah menjadi lima adalah pembagian yang ditolak. Bahkan, itu adalah pembagian pelaku bid'ah. Setiap hal baru adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat. Dan, yang sesat tempatnya di neraka.[96]

Pemahaman Kelompok yang Berpandangan Sempit dalam Memahami Bid'ah tentang Hadits-hadits Mengenai Bid'ah

Sebagaimana yang telah penulis sebutkan, ada tiga hadits yang menjadi landasan pokok dalam pembahasan topik bid'ah.

Hadits *pertama*, hadits Jabir bin Abdullah ra. bahwa Rasulullah saw. dalam sebuah khutbahnya bersabda,

وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ

"Seburuk-buruknya perkara adalah hal-hal baru. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan di dalam api neraka."[97]

Hadits *kedua*, hadits 'Aisyah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

95 Yang mengatakan pembagian bid'ah diminta untuk menyebutkan dalil, sebelumnya sudah disebu - kan dalil-dalilnya, seperti hadits "من سن في الإسلام". Nanti akan ada banyak dalil, baik dari Rasulullah saw. maupun dari sahabat ra., tentang cara menyikapi hal baru yang muncul.

96 Penulis tidak memaparkan pendapat ulama kontemporer, cukup dengan menyebutkan pendapat ulama terdahulu saja, karena ulama kotemporer biasanya mengutip pendapat ulama terdahulu.

97 Makna bid'ah tercela dalam hadits bid'ah yang tidak bersandarkan pada nash baik secara terpe - inci maupun secara prinsip.

"Barangsiapa membuat hal baru dalam agama kami ini dan bukan bagian darinya, maka hal tersebut tertolak."

(h.r. Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan Ibnu Majah)

Hadits *ketiga*, hadits Jabir bin Abdullah ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً .... وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً

"Barangsiapa membuat sunah hasanah (kebiasaan baik) dalam Islam... dan barangsiapa membuat sunah sayyi`ah (kebiasaan buruk) dalam Islam..."

Pengusung pendapat kedua berpendapat bahwa bid'ah yang dimaksud dalam hadits Jabir ra. adalah setiap hal yang baru yang tidak terdapat nash jelas dan shahih yang menunjukkan pensyariatannya, baik Al-Qur'an maupun Sunah Rasulullah saw., dan sabda Rasulullah saw., "...setiap hal baru adalah bid'ah," merupakan makna umum yang tidak ada pengecualiannya. Oleh karena itu, pembagian bid'ah menjadi lima bertentangan dengan hadits ini.

Sedangkan syarat yang disebutkan dalam hadits Aisyah ra. "sesuatu yang bukan bagian dari agama" adalah syarat yang lazim. Itu adalah sifat yang pasti ada dalam setiap hal baru (*al-muhdats*). Tidak pernah terpisahkan dari bid'ah, bagaimana pun keadaannya.[98] Artinya, setiap hal baru pasti bukan bagian dari agama. Hadits tersebut, menurut mereka, tidak bermakna bahwa sebagian hal baru ada yang termasuk dalam agama.

Adapun yang dimaksud 'sunah hasanah'—menurut mereka—yang terdapat dalam hadits Jabir ra. adalah sunah yang sudah ada dan ditetapkan oleh *nushush* syariah. Akan tetapi, orang-orang meninggalkannya sehingga punah atau hampir punah. Barangsiapa menghidupkan kembali sunah ini, maka ia mendapatkan pahala dari melakukannya dan juga mendapat pahala dari orang-orang yang mengerjakannya sampai hari Kiamat.

98 Penulis akan menerangkan masalah lebih jelas dengan menyebut contoh, kalau ada yang berkata, "Siapa saja yang minum khamar yang memabukkan, maka dia berdosa." Kata "memabukkan" dalam ungkapan tadi adalah syarat yang pasti ada dan sifat yang tidak terpisahkan dari khamar. Karena setiap khamar pasti memabukkan. Adalah bukan makna yang dimaksud dari ungkapan tadi bahwa siapa saja yang meminum khamar yang tidak memabukkan, maka tidak berdosa.

Makna hadits harus dibatasi dalam menganjurkan sedekah dan tidak apa–apa kalau maknanya meluas ke sunah (kebiasaan) yang sudah punah. Sunah yang dibuat oleh seseorang dan diciptakan tidak termasuk dalam hadits ini.[99]

Renungan: Bersama Syathibi dalam Definisinya tentang Bid'ah

Telah dipaparkan dua pendapat yang berbeda tentang konsep bid'ah. Ringkasannya, para pengusung pendapat pertama berkeyakinan bahwa bid'ah adalah terminologi syariat, yaitu setiap hal baru (*al-muhdats*) yang bertentangan dengan dalil-dalil syariat dan kaidah-kaidahnya. Sedangkan makna bid'ah secara bahasa memungkinkan terpuji atau tercela. Bid'ah mencakup hukum syariat yang lima.

Seandainya bid'ah secara bahasa tidak bertentangan dengan syariat, maka hal itu disebut bid'ah secara bahasa dan disebut sunah (baik wajib maupun boleh) secara syariat.

Kalau kita ingin menamai hal semacam ini dengan satu nama agar bisa dibedakan antara hal ini dengan sunah yang ada dalam nash dan juga bisa dibedakan dari bid'ah syariat yang tercela, pengusung pendapat pertama mempunyai dua cara, yakni sebagai berikut.

Pertama, diberi nama bid'ah hasanah, mengisyaratkan ke maknanya secara bahasa dan dikarenakan bid'ah seperti ini amalan baru. Juga mengisyaratkan ke maknanya secara syariat karena amalan baru ini sesuai dengan dalil-dalil syariat dan kaidah-kaidahnya.

Kedua, diberi nama sunah—baik wajib maupun boleh—karena *nusush* syariah dan kaidah-kaidah umum syariat mendukungnya.

Pengusung pendapat kedua berkeyakinan bahwa setiap hal baru dalam agama adalah bid'ah yang sesat. *Al-Muhdats* menurut mereka adalah segala hal yang tidak dilakukan oleh Rasulullah saw. Juga tidak dilakukan salafush-shalih dan bukan merupakan jalan mereka. Maka, pembagian bid'ah menjadi lima bagian merupakan pembagian yang ditolak bahkan pembagian pelaku bid'ah.

Syathibi, *rahimahullah*, menulis kitab *Al-I'tishom* yang membahas topik bid'ah. Kedua kelompok yang berselisih, keduanya menilai bahwa

99 Sudah dijelasskan pemahaman kelompok pertama terhadap hadits ini, sebagaimana terdahulu, dan penulis membahas pemahaman kelompok kedua seputar beberapa *syubuhat* dan beberapa masalah yang diungkap terhadap hadits ini.

Syathibi bersama mereka. Penulis memberikan perhatian khusus terhadap pendapat Syathibi agar kita dapat mengetahui pendapatnya tentang bid'ah. Sebuah topik yang sangat penting.

Penulis menyimpulkan bahwa Syathibi, *rahimahullah*, berpendapat bahwa bid'ah adalah sebuah terminologi syariat. Maksud dari bid'ah adalah setiap hal baru yang bertentangan dengan dalil-dalil syariat dan kaidah-kaidahnya.

Sedangkan *al-muhdats* yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil syariat, maka tidak disebut bid'ah. Itu adalah hal baru yang disyariatkan sesuai dengan hukumnya yang sesuai. Sebab, *nushush syariah kulliyyah* (umum, yang mencakup bagian-bagiannya) dan kaidah-kaidah umum syariat mendukungnya.

Dengan ini, Syathibi termasuk pengusung pendapat ketiga yang berbeda secara lafal saja—bukan perbedaan substansi—dengan pengusung pendapat pertama.

Berikut ini teks dari Syathibi yang terdapat dalam buku *Al-I'tishom* yang mendukung kesimpulan di atas.

1. Syathibi tidak setuju dengan pendapat Qurafi, murid Al-Iz bin Abdussalam, dalam pembagian bid'ah menjadi lima bagian. Ketidaksetujuannya bukan karena seluruh bid'ah sesat, tapi karena istilah bid'ah menunjukkan *al-muhdatsah* yang tercela, sedangkan *al muhdatsah* yang tidak tercela, maka tidak disebut bid'ah. Namun, dinamai dengan nama yang sesuai.

   Ia berkomentar tentang pembagian bid'ah: (jilid 1: 191), "Pembagian ini pembagian yang diciptakan. Dalil syar'i tidak ada yang menunjukkan pembagian bid'ah, baik dari *nushus syariah* maupun dari kaidah-kaidahnya. Kalau ada dalil yang menunjukkan bahwa hal tersebut wajib, atau sunah atau mubah, maka tidak akan disebut bid'ah. Amalan tersebut akan masuk dalam keumuman amal yang diperintahkan atau diberikan hak memilih antara mengerjakan atau tidak. Maka, menggabungkan antara hal-hal yang dianggap bid'ah dengan hal-hal yang dianggap wajib, sunah atau mubah—karena ada dalil yang menunjukkannya—merupakan menggabungkan dua hal yang bertentangan."
2. Kemudian Syathibi, *rahimahullah*, menunjukkan bahwa pembagian Al-Iz bin Abdussalam, *rahimahullah*, tentang bid'ah menjadi lima

bagian, bukan pembagian hakiki tentang bid'ah dengan makna syariat yang tercela. Akan tetapi, hanya menamai *al-maslahah al-mursalah* dengan bid'ah. Ia menyifati *al-maslahah al-mursalah* dengan bid'ah karena tidak ada dalil tertentu yang menunjukkan tentang disyariatkannya *al-maslahah al-mursalah* secara tegas.

Ia berkata, "Apa yang disebutkan Qurafi yang diriwayatkan dari penganut mazhab Maliki tentang kesepakatan menentang bid'ah adalah benar, namun pembagian Qurafi tentang bid'ah tidak benar. Sungguh aneh, meriwayatkan kesepakatan berbarengan dengan adanya perselisihan. Padahal, ia tahu konsekuensi melanggar sebuah ijma'. Seakan-akan, dia mengikuti syaikhnya dalam pembagian ini tanpa berpikir. Sesungguhnya, Ibnu Abdussalam secara jelas menamai *al-maslaha al-mursalah* sebagai bid'ah karena contoh-contoh masalahnya tidak tercakup dalam *nushush* tertentu, walaupun sesuai dengan kaidah syariat. Dari sinilah Ibnu Abdussalam menjadikan kaidah-kaidah syariat sebagai landasan penilaian baik tidaknya sesuatu.

Karena dasar baik dan tidaknya adalah kaidah, bukan dalil atau nash, maka disebut bid'ah. Alasan disebut bid'ah karena tidak ada dalil tertentu mengenai masalah tersebut, dan disebut baik karena tercakup dalam kaidah-kaidah syariat.

Ketika menilai berdasarkan kaidah-kaidah, maka baginya sama dengan amal-amalan yang tercakup dalam *nushush* tertentu. Dan, Al-Iz bin Abdussalam—termasuk ulama yang membolehkan al-maslaha al-mursalah—menamainya bid'ah. Sebagaimana Umar menamai mengumpulkan orang-orang untuk qiyam Ramadhan di masjid sebagai bid'ah." (jilid 1: 192)

3. Syathibi membuat satu pembahasan dengan judul "Hukum Bid'ah Hakiki dan Bid'ah Idhafi serta Perbedaan Keduanya". Di dalamnya, ia menjelaskan tentang *bid'ah hakikiyah* (jilid 1: 281): "*Bid'ah hakikiyah* adalah yang tidak ditunjukkan oleh dalil syar'i, tidak berupa Al-Qur'an, As-Sunah, ijma', juga tidak dari metode yang diakui ahli ilmu, baik secara umum maupun secara khusus. Karena itu, disebut bid'ah...

   Sedangkan *bid'ah idhafiyah* adalah bid'ah yang mempunyai dua sisi. Salah satunya, sisi dalil. Dari sisi ini, bid'ah idhafiyah mempunyai

hubungan. Oleh karena itu, tidak disebut bid'ah.

Sisi kedua, bid'ah idhafiyah tidak mempunyai hubungan kecuali sebatas yang ada dalam *bid'ah hakikiyah*, yaitu hanya sekadar mirip dan ini bukan dalil yang benar.

Ketika amalan yang mempunyai dua sisi tidak bisa diputuskan pada salah satu dari keduanya, maka kita menamainya dengan nama ini, yaitu *bid'ah idhafiyah*. Artinya, menurut salah satu bagiannya ia adalah sunah, karena berlandaskan dalil, tapi dari sisi lain bid'ah karena hanya berdasarkan kemiripan. Bukan berlandaskan dalil. Bahkan, tidak berlandaskan apa pun.

4. Tinggal pembahasan-pembahasan lain yang dipahami bahwa Syathibi tidak luas dalam memahami bid'ah, sampai-sampai menganggapnya bagian dari dosa besar. Contohnya, Syathibi berpendapat bahwa memakai *bukhaur* (asap dari wewangian yang dibakar) di masjid adalah bid'ah (jilid 2: 104); mengharuskan doa untuk para pemimpin—di antaranya para Khulafaur-Rasyidin dalam khutbah jumat—adalah bid'ah (jilid 1:27); berzikir secara jamaah dengan cara bersama-sama adalah bid'ah (jilid 1: 39); menjadikan hari kelahiran Rasulullah saw. sebagai hari raya juga merupakan bid'ah (jilid 1: 39); mengharuskan shaum di hari nisfu sya'ban dan shalat qiyam di malamnya adalah bid'ah (jilid 1: 39).

Adapun yang penulis pahami setelah penelitian ini adalah Syathibi *rahimahullah* berada di tengah. Namun, lebih dekat ke pendapat pertama yang berpandangan luas dalam makna bid'ah dibanding dengan pendapat kedua yang berpandangan sempit dalam makna bid'ah.

Pendapat Syathibi mengenai bid'ah adalah istilah syariat yang bermakna setiap hal baru yang bertentangan dengan dalil-dalil syariat dan kaidah-kaidahnya. Sedangkan hal baru yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil syariat, maka itu adalah *muhdats* yang disyariatkan sesuai dengan hukumnya karena *nushush* umum syariah dan kaidah–kaidah umum syariat mendukungnya. Akan tetapi, tidak disebut bid'ah, namun dikatakan sebagai *al-maslaha al-mursalah*.

Syathibi termasuk dalam kelompok ketiga yang sepakat secara substansi dengan kelompok pertama, hanya berbeda lafal. Syathibi berbeda dengan kelompok kedua secara substansi dan terkadang sepakat

dengan kelopok kedua dalam menilai dan menghukumi sebagian hal baru dengan bid'ah.

Sebab, yang membuat Syathibi menghukumi sebagian hal baru dengan bid'ah (atau sepakat dengan kelompok kedua walaupun syathibi tidak dihitung sebagai bagian dari mereka) adalah perbedaan pendapat dalam aplikasi makna bid'ah terhadap elemen-elemen *al-muhdatsah* (hal baru).

Mungkin saja, Syathibi tidak menemukan dalil umum yang bisa menjadi landasannya dan tidak menganggapnya sebagai *maslahah mursalah*, kemudian menilainya sebagai bid'ah. Walaupun demikian, ungkapan–ungkapan Syathibi yang lalu menjelaskan bahwa ia tidak menilai sesuatu bid'ah hanya karena hal itu baru tapi karena tidak ada dalil yang menunjukkan tentang pensyariatannya; baik dari *nushush syariah* maupun kaidah-kaidah umum.

Bagi kita, pernyataan berikut ini cukup jelas: "...karena hakikat bid'ah adalah tidak ada dalil syar'i yang menunjukkan pensyariatannya. Tidak ada *nushush syariah*. Juga tidak ada kaidah umum. Kalau ada hal yang menunjukkan wajib, sunah atau mubah, tidak akan disebut bid'ah. Amalan tersebut masuk dalam keumuman amal-amal yang diperintahkan atau disuruh memilih mengerjakan atau tidak."

Ringkasan: Perbedaan Manhaj Seputar Bid'ah

Setelah pemaparan sebagian teks dari ulama seputar topik bid'ah, cukup jelas bagi kita manhaj ulama dalam memahami hadits yang berhubungan dengan bid'ah. Mereka mempunyai dua manhaj, yakni sebagai berikut.

1. Sebagian dari mereka melihat bahwa setiap hal baru yang berhubungan dengan agama mempunyai hukum yang sesuai dengannya. Hal baru akan tercakup dalam hukum mulai dari wajib sampai haram. Mereka menamainya dengan *bid'ah hasanah*. Mereka menyifati bid'ah dengan hukum yang sesuai dengannya. Maka, perselisihan yang terjadi hanya dalam lafal, bukan makna.
2. Sebagian yang lain melihat bahwa hal baru dalam agama mempunyai satu hukum saja, yaitu haram. Setiap hal baru adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan di neraka. Pembagian bid'ah merupakan sesuatu yang ditolak secara syariat.

Perbedaan antara kedua kelompok di atas adalah perbedaan hakiki. Perselisihan antar keduanya menimbulkan pengusung pendapat kedua—yang sempit memaknai bid'ah—membid'ahkan banyak hal baru yang mempunyai hubungan dengan agama. Mereka menyebut yang melakukannya sebagai pelaku bid'ah.

Ulama kaum muslimin menasihati orang-orang awam agar menjauhi pelaku bid'ah.[100] Sufyan Ats-Tsauri, *rahimahullah*, berkata, "Barangsiapa mendengar dengan telinganya pelaku bid'ah (ia mengetahuinya), ia keluar dari penjagaan Allah, dan ia bersandar pada dirinya sendiri."[101]

Fudhail bin Iyadh, rahimahullah, berkata, "Barangsiapa duduk bersama pelaku bid'ah, ia tidak akan diberi hikmah."[102]

Abdullah bin Mubarak, rahimahullah, berkata, "Jangan duduk bersama pelaku bid'ah."

Adapun yang menjadi sebab larangan mereka terhadap orang awam agar tidak bergaul dengan pelaku bid'ah adalah ketakutan mereka apabila terjadi kerancuan dalam otak orang awam, sehingga mereka terpengaruh ahli bid'ah dan berpendapat seperti pendapat mereka.

Ketika kelompok kedua (yang memahami makna bid'ah secara sempit) selalu berusaha meyakinkan tentang wajibnya menjauhi pelaku bid'ah[103]—dan melihat bahwa makna bid'ah terkadang tidak diketahui oleh sebagian orang—terkadang terlalu cepat membid'ahkan orang lain.

Kewajiban menjauhi ahli bid'ah dan menghukumi orang lain dengan bid'ah menimbulkan bahaya besar. Orang yang meyakini orang lain pelaku bid'ah, ia harus menjauhi dan memutuskan hubungan dengan orang itu. Perbuatan berbahaya ini menimbulkan pemutusan hubungan antar kaum muslimin, memecah-belah persatuan mereka, merusak hubungan mereka, dan saling berburuk sangka. Adalah menjadi kewajiban para penuntut ilmu untuk mencari kebenaran dan menjelaskan topik yang penuh resiko ini dan menjelaskan makna bid'ah secara jelas.

---

100 *Siyaru 'alam Nubala*, Adz-Dzahabi jilid 7: 261.

101 *Siyaru 'alam Nubala*, Adz-Dzahabi jilid 8: 436.

102 *Siyaru 'alam Nubala*, Adz-Dzahabi jilid 8: 399.

103 Sedangkan para ulama kewajiban mereka menasihati pelaku bid'ah dengan mengharap taubat mereka. Allah berfirman, "Bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik." (An-Nahl: 125) "Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli Kitab, melainkan dengan cara yang paling baik." (Al-Ankabut: 46)

bab IV

HUKUM SESUATU YANG TIDAK DILAKUKAN RASULULLAH SAW. DAN JENISNYA

Setelah pemaparan singkat tentang perbedaan pendapat ulama mengenai makna bid'ah, kita mendapatkan satu hal yang jelas, yaitu penentu hakiki tentang bid'ah atau tidaknya sesuatu adalah salafush-shalih tidak melakukan bid'ah tersebut.

Kita menemukan bahwa kelompok yang berpandangan sempit mengenai makna bid'ah, ketika membid'ahkan sesuatu selalu berdalil bahwa para salafush-shalih tidak pernah melakukannya. Kalau baik, pasti mereka akan mendahului kita dalam mengerjakannya. Ketika mereka meninggalkannya dan tidak melakukannya—walaupun ada situasi yang menjadi sebab untuk melakukannya dan tidak ada halangan untuk melakukannya—maka hal itu menunjukkan keharamannya.

Mereka mengharamkan hal baru dengan argumentasi bahwa Rasulullah saw. dan sahabat ra. tidak melakukannya. Oleh karena itu, mereka meyakini bahwa 'meninggalkan sesuatu mengharamkannya'[104] menjadi kaidah baku bagi mereka. Seakan–akan kebenarannya absolut. Kalau mereka melihat hal baru yang mempunyai hubungan dengan agama, mereka langsung menilainya sebagai hal yang haram karena Nabi saw. belum pernah melakukannya. Karena itu, hal baru terebut bid'ah yang sesat.

Sebagai seorang peneliti yang ingin mencari hakikat, penulis berulang kali mencari dalam kitab-kitab ushul fiqih untuk menemukan kaidah ini. Namun, penulis tidak menemukannya. Tidak seorang pun dari ulama ushul fiqih yang mengatakan kaidah "*at-tarku yaqtadhi at-tahriim*" ('meninggalkan sesuatu mengharamkannya').[105] Kaidah yang

104 Kaidah mereka : اَلتَّرْكُ يَقْتَضِي التَّحْرِيْمَ

105 Amidi mengisyaratkan dalam kitab *Al-Ihkam* Jilid 1: 147 bahwa pelanggaran terkadang berbentuk ucapan, perbuatan atau tidak melakukan. Pelanggaran berbentuk ucapan, yaitu meninggalkan taat

penulis temukan :"النَّهْيُ يَقْتَضِي التَّحْرِيْمَ" - "larangan memberi makna pengharaman". Itu pun kalau tidak ada *qarinah* (indikator lain) yang menunjukkan bahwa maksud dari larangan adalah makruh.

Kaidah ini – النَّهْيُ يَقْتَضِي التَّحْرِيْمَ - bukan kaidah yang disepakati di antara ulama ushul fiqih. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa larangan memberi makna makruh kecuali ada indikator bahwa yang diinginkan adalah pengharaman. Ulama ushul fiqih lainnya berpendapat bahwa larangan tidak mempunyai makna apa–apa. Makna ditentukan oleh *al-qarinah* (indikator). Kalau qarinah menunjukkan makna makruh, maka jadi makruh. Demikian pula jika haram.[106]

Kitab kitab ushul fiqih yang membahas metode pengambilan kesimpulan hukum dari dalil-dalil terperinci sama sekali tidak menyebutkan kaidah "meninggalkan sesuatu menunjukkan makna pengharaman hal yang tidak dilakukan".

Allah swt. berfirman, "Apa saja yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah." (Al-Hasyr: 7)

Ayat ini menunjukkan bahwa larangan memberi makna keharaman hal yang dilarang[107] bukan *at-tarku* (tidak melakukan).

---

yang berbentuk ucapan seperti memerintah dan melarang. Pelanggaran berbentuk perbuatan seperti tidak melakukan perintah padahal wajib. Kalau perbuatan tersebut tidak wajib, maka tidak disebut pelanggaran. Pelanggaran yang berbentuk meninggalkan adalah melakukan sesuatu dalam bentuk ibadah dari hal-hal yang ditinggalkan Rasulullah saw. karena hal itu tidak disyariatkan. Dipahami dari perkataannya "karena tidak disyariatkan" berhubungan dengan pelanggaran. Artinya, bahwa pelanggaran tidak disyariatkan karena Rasulullah meninggalkannya. Namun yang benar adalah perkataanya "karena tidak disyariatkan" berhubungan dengan sesuatu yang tidak dilakukan Rasulullah saw. Maka, maknanya adalah sesuatu yang tidak dilakukan Rasulullah saw. karena tidak disyariatkan, maka tidak disyariatkan pula bagi umatnya.

106 *Ar-Risalah*, Imam Syafi'i h. 343 -355. *Al-Luma'*, abu Ishaq Syairazi h. 24.

107 Sebagian penuntut ilmu membenarkan apa yang kita sebutkan bahwa meninggalkan sesuatu tidak bermakna mengharamkannya. Tapi mereka membatasinya dalam masalah selain ibadah (*al-'adat*). Mereka berkata bahwa pada prinsipnya hukum *Al-'Adat* adalah boleh. Meninggalkan sesuatu dalam masalah selain ibadah tidak bermakna haram. Nabi tidak memakan daging kadal, tapi hal ini tidak menunjukkan bahwa daging kadal haram. Demikian pula hal-hal yang berhubungan dengan manfaat-manfaat duniawi. Lain halnya dengan ibadah. Prinsipnya dalam ibadah adalah haram, kecuali kalau ada dalil yang membolehkan. Kalau seandainya disyariatkan, maka akan dilakukan. Ketika ditinggalkan dan tidak dikerjakan maka hal itu menunjukkan bahwa hal itu tidak disyariatkan. Jawaban dari masalah ini secara terperinci akan diurai di bab ke-5, 6, dan 7. Sahabat membuat amalan baru dalam agama di masa Rasulullah saw. hidup. Rasulullah menerima sebagian dan menolak sebagian yang lainnya.

Kemudian, setelah Rasulullah saw. meninggal orang-orang membuat hal baru dalam agama, sahabat menerima sebagian dan menolak sebagian yang lainnya. Para ahli fiqih melakukan qiyas syibhi dalam ibadah. Mereka menilai pensyariatan sebagian cabang ibadah dengan mengqiyaskannya kepada *nushush* dari hal-hal yang mirip.

Perbedaan Tidak Melakukan dan Sunnah Tarkiyah

Penjelasan penulis sebelumnya mengenai *sunnah tarkiyah* yang dinyatakan dalam buku-buku ushul fiqih sudah sangat jelas. Ringkasannya bahwa apa yang tidak dilakukan Rasulullah saw., maka umatnya pun harus meninggalkannya, sebagai bentuk mengikuti Rasulullah. saw..

Definisi *sunnah tarkiyah* adalah Rasulullah saw. meninggalkan suatu ucapan atau perbuatan dengan syarat sengaja meninggalkannya. Kalau tidak sengaja meninggalkannya bagaimana kita akan menyifati apa yang ditinggalkannya sebagai suatu sunah.

Kalau meninggalkan suatu perbuatan dengan sengaja, maka disyariatkan untuk umatnya meninggalkannya. Terkadang hukum meninggalkannya wajib, sunah, mubah atau makruh. Tergantung *qarinah* yang ada di seputar kejadian ketika beliau meninggalkan hal tersebut.

Contoh *sunnah tarkiyah* yang wajib: Rasulullah saw. tidak makan daging kuda zebra yang ditangkap Ash-Sha'b bin Jatsamah ra. untuk dihadiahkan kepada Rasulullah saw. Ketika beliau melihat kesedihan di wajah Ibnu Jatsamah beliau berkata, "Kami menolak karena kami sedang ihram." [108]

Sementara itu, Rasulullah mengizinkan untuk memakan kuda zebra yang ditangkap Abu Qatadah ra. dan beliau bertanya kepada sahabat, apakah mereka masih memiliki sebagian dagingnya?

Imam Nawawi, *rahimahullah*, berkata, "Kalau muhrim (orang yang sedang ihram) memburu hewan buruan atau hewan buruan diburu untuk muhrim, maka hukum dagingnya haram. Hukumnya sama apakah diburu untuk muhrim dengan seizin muhrim atau tidak. Kalau diburu oleh orang yang tidak sedang ihram untuk dirinya sendiri, kemudian diberikan kepada orang yang sedang ihram atau dijual kepadanya, hukumnya tidak haram. Ini pendapat mazhab kami (mazhab syafi'i). Juga pendapat Malik, Ahmad dan Daud."[109]

Ibnu Hajar, *rahimahullah*, berkata, "Jumhur ulama menggabungkan hadits-hadits yang bertentangan tentang Rasulullah menerima dan menolak daging hewan buruan. Hadits yang meriwayatkan penolakan beliau memakan daging hewan buruan dimaknai dengan yang diburu

108 Hadits Riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, dan Nasa`i.

109 *Syarhu Shahih Muslim*, Imam An-Nawawi, "Bab Hewan Buruan Haram bagi Orang yang Sedang Ihram".

oleh orang yang tidak berihram untuk yang sedang berihram."[110]

Contoh *sunnah tarkiyah* yang *mustahab* (dianjurkan): Ketika thawaf, Nabi saw. tidak menyentuh dua sudut Ka'bah: sudut Irak dan sudut Syam.[111] Abdullah bin Umar ra. ditanya tentang Rasulullah yang tidak menyentuh sudut Irak dan sudut Syam. Beliau hanya menyentuh sudut Yaman dan Hajar Aswad. Ibnu Umar menjawab, "Aku tidak melihat Rasulullah menyentuh kecuali dua sudut yaman ini." **(h.r. Muslim dan Nasa`i)**

Disunnahkan bagi umatnya, meninggalkan menyentuh dua sudut ini: sudut Irak dan Syam, baik dengan menciumnya maupun dengan sekadar mengusap. Cukup menyentuh sudut Yaman dan Hajar Aswad saja.

Jelas sekali Rasulullah sengaja tidak mengusap sudut Irak dan sudut Syam, karena beliau mengusap sudut Yaman dan Hajar Aswad setiap keliling thawaf, dan tidak mengusap sudut Irak dan sudut Syam.

Contoh dari *sunnah tarkiyah* yang mubah (boleh): Rasulullah saw. tidak memakan kadal. Ketika ditanya sebab tidak makan, beliau menjawab, "Tidak ada di daerahku, maka aku tidak memakannya." **(h.r. Malik, Bukhari, Muslim, Ahmad, Nasa`i, Abu Daud, dan Ibnu Hibban)**

Bagi umatnya, dibolehkan memakan kadal atau tidak memakannya. Hadits lain yang menunjukkan boleh memakannya, Rasulullah saw. ditanya tantang memakan kadal, beliau menjawab, "Aku tidak memakannya, tapi juga tidak mengharamkannya." **(h.r. Bukhari, Muslim, Ahmad, Nasa`i, dan Tirmidzi)**

Contoh *sunnah tarkiyah* yang makruh: Suatu waktu, Rasulullah buang air kecil berdiri. Beliau meninggalkan buang air kecil dengan duduk. Riwayat shahih menyebutkan bahwa Rasulullah saw. datang ke tempat sampah suatu kaum kemudian buang air kecil sambil berdiri.[112]

Imam Nawawi, *rahimahullah*, berkata, "Para ulama menyebutkan beberapa sebab mengapa Rasulullah saw. buang air kecil sambil berdiri. Khithabi, Baihaqi dan para imam yang lainnya meriwayatkan sebuah

110 *Fathul Bari*, Ibnu Hajar, "Bab Seorang Muhrim Apabila Diberi Kuda Zebra Masih Hidup, Tidak Boleh Diterima".

111 Hadits riwayat Malik, Bukhari, Muslim, Ahmad, dan Nasa`i.

112 Hadits riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, Nasa`i, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Hakim. Buang air kecil sambil duduk disunahkan. Rasulullah meninggalkannya karena ingin menunjukkan bahwa hal itu boleh atau karena ada sebab lain seperti yang diuraikan Nawawi, *rahimahullah*.

hadits—salah satunya atau keduanya berkata, "Riwayat dari Imam Syafi'i," bahwa Orang Arab mengobati sakit punggung dengan buang air kecil sambil berdiri. Maka, kau melihat ketika itu Rasulullah saw. sedang sakit pinggang.

Kedua, sebabnya, sebuah riwayat yang dhaif dari Baihaqi dan lainnya bahwa beliau buang air sambil berdiri karena sendi lutut bagian belakang beliau sedang sakit.

Ketiga, beliau tidak mendapatkan tempat untuk duduk, maka terpaksa berdiri.

Alasan *keempat*, disebutkan oleh Abdullah Al-Maziri dan Qadhi Iyadh *rahimahumallah*, bahwa Rasulullah saw. buang air kecil sambil berdiri agar menjaga keluarnya hadats yang lain, dari tempat lain. Kalau duduk, maka akan keluar. Oleh karena itu, Umar berkata, "Kencing sambil berdiri lebih bisa menahan *dubur*."

Sebab *kelima*, beliau melakukannya untuk menunjukkan bahwa buang air kecil sambil berdiri, pada waktu itu dibolehkan. Padahal, beliau biasa buang air kecil sambil duduk. Hadits Aisyah menunjukkan hal ini. Aisyah berkata, "Barangsiapa berbicara kepada kalian bahwa Rasulullah saw. buang air sambil berdiri, jangan percaya. Beliau tidak pernah buang air kecil, kecuali sambil duduk. Ahmad bin Hambal, Tirmidi, Nasa`i, dan yang lainnya meriwayatkan hadits ini dengan sanad yang baik. Wallahu'alam.

Ada riwayat-riwayat yang tidak benar tentang buang air kecil sambil berdiri. Hadits Aisyah ini hadits yang benar. Oleh karenanya, ulama berkata, "Buang air kecil sambil berdiri makruh kecuali karena ada alasan syar'i, namun berupa *karahah tanzih* bukan *tahrim*.[113]

Dalil yang Menunjukkan Tidak Melakukan, Tidak Berarti Haram

Rasulullah saw. meninggalkan beberapa hal karena sebab-sebab tertentu yang muncul. Beliau memastikan bahwa sebab ditinggalkan bukan karena haram. Contohnya, beliau tidak melakukan renovasi Ka'bah dan membuat dua pintu karena kaum Quraisy baru saja meninggalkan kekufuran.[114] Beliau khawatir, seandainya hati mereka

113 *Syarah Shahih Muslim*, Imam Nawawi, "Bab Mengusap Dua Khuf". Lihat *Fathul Bari*, Ibnu Hajar, "Bab Buang Air Kecil".

114 Hadits riwayat Bukhari, Muslim, Nasa`i, dan Tirmidzi.

berubah lagi dan membenci hal itu.

Imam Nawawi berkata, "Hadits ini menjadi dalil beberapa kaidah hukum, antara lain: kalau bertentangan antara *maslahat* dan *mafsadah* serta tidak bisa digabung antara melaksanakan *maslahah* dan meninggalkan *mafsadah*, maka dimulai dengan yang lebih penting."

Rasulullah memberitahu bahwa menghancurkan Ka'bah dan mengembalikannya seperti di zaman Nabi Ibrahim as. adalah maslahat, namun bertentangan dengan *mafsadah* yang lebih besar, yaitu kekhawatiran menjadi fitnah (ujian) bagi orang-orang yang baru masuk Islam. Sebab, mereka sangat mengagungkan Ka'bah dan menganggap mengubahnya sebagai dosa besar. Karena itu, Rasulullah saw. tidak melakukannya.

Contoh lain, pertimbangan pemimpin akan kepentingan rakyatnya dan menjauhkan hal-hal yang dikhawatirkan berpotensi menimbulkan bahaya kepada rakyat, baik dalam agama maupun dunia, kecuali urusan syariat, seperti mengambil zakat, melaksanakan hudud dan lainnya.

Mengambil hati rakyat dan menjaga mereka dengan baik agar tidak menjauh dan tidak menyingung sesuatu yang bisa menyebabkan mereka menjauh selama tidak melanggar aturan syariat.[115]

Berikut ini, contoh-contoh lain yang semakna dengan tidak menghancurkan Ka'bah karena khawatir menimbulkan fitnah atau ujian, bukan karena haram.

1. Rasulullah saw. meninggalkan shalat tarawih karena khawatir diwajibkan kepada umatnya. [116]
2. Rasulullah saw. tidak memerintahkan untuk bersiwak setiap kali wudhu dan shalat karena khwatir akan memberatkan umatnya.[117]
3. Rasulullah saw. meninggalkan diakhirkannya shalat isya, karena khawatir menjadi *masyaqqah* (berat) kepada umatnya.[118]
4. Rasulullah saw. meninggalkan doa agar umatnya mendengar siksaan kubur khawatir mereka tidak mau menguburkan.[119]
5. Rasulullah saw. tidak bertahallul dari hajinya karena beliau membawa

115 *Syarah Shahih Muslim*, Nawawi, "Bab Menghancurkan Ka'bah dan Membangunnya Kembali". Lihat *Fathul Bari*, Ibnu Hajar, "Bab Keutamaan Ka'bah dan Bangunannya".

116 Hadits riwayat Malik, Bukhari, Muslim, dan Abu Daud.

117 Hadits riwayat Malik, Bukhari, Muslim, Ahmad, Nasa'i, Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Hibban.

118 Hadits riwayat Ahmad, Tirmidzi, Hakim, Baihaqi dalam buku sunannya.

119 Hadits riwayat Muslim, Ahmad, Nasa'i dan Hakim.

al-hadyu dari Madinah.[120]

6. Rasulullah saw. tidak ikut berperang bersama beberapa pasukan perang khawatir memberatkan dan untuk menyenangkan hati para sahabat yang tidak mempunyai kendaraan yang bisa mereka tunggangi.[121]
7. Rasulullah saw. tidak memberi minum jamaah haji bersama bani Abdul Muthalib, khawatir orang-orang berebut memberi air minum untuk para jamaah haji.[122]

Tidak Melakukan Hanya Mempunyai Satu Arti

Penulis menambahkan bahwa Rasulullah saw. meninggalkan suatu hal (dengan sengaja) memberi satu makna yang pasti, yakni hal tersebut tidak wajib. Kalau seandainya hal yang ditinggalkan dan tidak dilakukan bermakna wajib, Rasulullah saw. tidak akan meninggalkannya.

Terkadang, ketika beliau tidak melakukan sesuatu, di seputar peristiwa tersebut ada *qarinah* (indikator yang bisa menunjukkan makna tertentu) yang memberi makna bahwa hal yang tidak dilakukan sebenarnya dianjurkan. Misalnya, tidak duduk ketika buang air kecil.

Terkadang, hal yang ditinggalkan sebenarnya mubah, seperti memakan kadal. Atau, sebenarnya makruh, seperti mengusap dua sudut Irak dan Syam ketika thawaf di Ka'bah.

Terkadang juga, hal yang ditinggalkan haram, seperti memakan daging zebra dari hasil buruan orang yang tidak sedang ihram (sengaja untuk orang ihram) sebagaimana disebutkan sebelumnya.

Ketika Rasulullah saw. meninggalkan satu hal dan tidak mengerjakannya tidak ada *qarinah* yang bisa dipahami sebab tidak dilakukannya perbuatan tersebut, maka hukum hal yang tidak dikerjakan adalah mubah, walaupun meninggalkannya dengan sengaja.

Subki *rahimahullah* berkata, "(Diamnya Rasulullah saw. walau tidak dalam keadaan berseri terhadap satuperbuatan) dan beliau tahu—sengaja— (tanpa ada qarinah...) menunjukkan bahwa perbuatan tersebut boleh atau mengangkat rasa berat. Sebab, diamnya Rasulullah saw. terhadap suatu perbuatan berarti menyetujuinya (*taqrir*)."[123]

120 Hadits riwayat Bukhari Muslim, Ahmad, Nasa'i dan Abu Daud.
121 Hadits riwayat Bukhari Muslim, Ahmad, dan Nasa'i.
122 Hadits riwayat Muslim, Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Hiban.
123 *Syarah Jalaluddin Mahalli ('Ala Jam'il Jawami')*, Tajuddin As-Subki jilid 2: 95.

Adapun meninggalkan sesuatu tanpa maksud, maka hal ini lebih jauh dari makna mengharamkannya. Bahkan, yang tepat adalah tidak ada hukum syariat yang berhubungan dengannya.

Pemahaman Sahabat tentang Makna di Balik Tidak Melakukan

Sahabat ra. tidak memahami apa yang tidak dilakukan Rasulullah saw. atau diamnya beliau atas suatu hal sebagai dalil bahwa hal tersebut haram. Hal yang tetap dan baku di antara mereka bahwa hal yang Rasulullah saw. diam terhadapnya, maka hal tersebut halal dan dibebaskan.

Mereka memahaminya dari *nushush* terdahulu. Mereka khawatir dan segan untuk menanyakannya kepada Rasulullah saw. Sebab, Rasulullah saw. melarang banyak bertanya. Sebab, dalam banyak bertanya ada kekhawatiran-kekhawatiran berikut ini.

Pertama, mereka bertanya tentang suatu hal yang mubah, kemudian Allah swt. mengharamkannya, padahal mereka hidup dengan lapang dan senang. Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِيْنَ فِي الْمُسْلِمِيْنَ جُرْمًا لَمَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحْرَمْ عَلَيْهِمْ فَيُحْرَمْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِه

"Kejahatan muslim yang paling besar terhadap muslim lainnya adalah seseorang bertanya tentang sesuatu yang tidak diharamkan kemudian menjadi haram disebabkan pertanyaannya itu." **(h.r. Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan Hakim)**

Kedua, menanyakan sesuatu yang tidak wajib, kemudian Allah mewajibkan hal tersebut. Pada akhirnya mereka merasa berat. Padahal, sebelum diwajibkan, mereka dalam keadaan senang. Aisyah ra. berkata,

إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَدَعُ الْعَمَلَ وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ خَشْيَةَ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ،

."Kalaulah Rasulullah saw. meninggalkan suatu amal, padahal ia

ingin melakukannya, maka itu karena beliau takut kalau orang-orang ikut melakukannya dan dijadikan wajib,[124] *seperti Rasulullah saw. meninggalkan qiyam Ramadhan karena khawatir Allah mewajibkannya kepada umat beliau. Kemudian, mereka merasa berat dan akhirnya tidak mampu melakukannya."* **(h.r. Malik, Bhukhari, Muslim, Ahmad, Nasa`i, dan Abu Daud)**

Contoh lain, sabda Rasulullah saw.

إِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ، فَقَامَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ ، فَقَالَ: أَفِي كُلِّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ: لَوْ قُلْتُهَا لَوَجَبَتْ . وَلَوْ وَجَبَتْ لَمْ تَعْمَلُوا بِهَا.

"Sesungguhnya, Allah mewajibkan kepada kalian haji." Aqra' bin habis berdiri dan bertanya, "Apakah setiap tahun, ya Rasulullah?" Rasulullah saw. menjawab, "Kalau kujawab iya, maka akan wajib. Kalau wajib (setiap tahun) kalian tidak akan melakukannya!"

Dalam satu riwayat Rasulullah bersabda,

ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ

"Biarkan aku dengan apa yang sudah kutinggalkan untuk kalian. Umat sebelum kalian hancur karena banyak bertanya dan banyak menentang nabinya. Kalau aku memerintahkan sesuatu, maka lakukanlah semampu kalian. Kalau aku melarang kalian dari sesuatu, maka tinggalkanlah."

Ketika turun ayat, "Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah," (Ali Imran: 97), sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah setiap tahun?" Rasulullah saw. diam.

Mereka bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, apakah setiap tahun?" Kemudian beliau menjawab, "Tidak! Kalau aku jawab, 'Iya,' maka akan menjadi wajib."

124 Hadits riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad dan Abu Daud.

Kemudian Allah menurunkan ayat, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, niscaya menyusahkan." **(Al-Ma`idah: 101) (h.r. Tirmidzi)**

Ketiga, menanyakan hal-hal yang tidak baik, lebih baik tidak ditanyakan sampai hal itu terjadi, seperti pertanyaan Uwaimir Al-'Ajlani ra. Rasulullah benci terhadap pertanyaan tersebut. Uwaimir bertanya tentang apa yang harus dilakukan apabila seseorang menemukan orang lain sedang bersama istrinya.[125]

Keempat, menanyakan bagaimana ibadah Rasulullah saw. kemudian beliau memberitahukannya. Mungkin saja, mereka meyakininya wajib atau menganggapnya sedikit. Contohnya, Rasulullah saw. marah kepada seseorang yang menanyakan tentang shaumnya.[126] Beliau juga marah kepada tiga orang yang menanyakan pengaruh istri-istrinya terhadap ibadah beliau. Ketika diberi tahu, mereka menilai ibadah tersebut terlalu sedikit dan mewajibkan untuk diri mereka masing-masing hal-hal yang tidak diwajibkan oleh Allah karena berlebihan dalam beribadah.[127]

Kelima, Rasulullah saw. membiarkan sesuatu, kemudian sahabat ra. mengisyaratkan kepada hal itu dan mengungkapkan pendapatnya. Rasulullah saw. setuju dan menganggapnya baik.

Rasulullah saw. meninggalkannya karena beliau sibuk dengan persoalan yang lain atau lupa, bukan karena maksud mengharamkannya. Seperti ketika Rasulullah saw. men-sunnahkan puasa 'asyura, karena hari itu, hari Allah menyelamatkan Nabi Musa dan menenggelamkan Fir'aun. Beliau shaum pada hari itu. Kemudian hanya shaum satu hari selama beberapa tahun. Padahal, hanya shaum satu hari di tanggal sepuluh menyerupai ahli kitab.

Di tahun kesebelas, sahabat mengingatkan Rasulullah saw. akan hal itu. Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, hari itu adalah hari yang diagungkan Yahudi dan Nasrani. Rasulullah bersabda, "Tahun depan, insya Allah, kita akan shaum di hari kesembilan." Tahun berikutnya belum sampai, Rasulullah saw. sudah meninggal.[128]

---

125 Hadits riwayat Malik, Bukhari, Muslim, Ahmad, Nasa`i, Abu Daud, dan Ibnu Majah.
126 Hadits riwayat Muslim dan Abu Daud.
127 Hadits riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, Nasa`i, dengan sedikit perbedaan.
128 Hadits Riwayat Muslim dan Ibnu Majah.

Imam Nawawi, *rahimahullah*, berkata, "Sebagian ulama berkata, 'Mungkin sebab puasa di hari kesembilan dan kesepuluh agar jangan sama dengan Yahudi dalam menyendirikan tanggal sepuluh. Dalam hadits ada isyarat yang menunjukkan makna ini."

Satu pendapat menyatakan, sebagai langkah hati-hati agar mendapatkan 'asyura, namun pendapat pertama lebih tepat.[129]

Ibnu Hajar, *rahimahullah*, berkata, "Pembicaraan penting tentang puasa tanggal sembilan mengandung makna bahwa puasa tidak hanya di tanggal itu, melainkan digabungkan dengan puasa di hari kesepuluh. Dengan tujuan, lebih berhati-hati agar dapat shaum asyura atau untuk membedakan diri dari Yahudi dan Nasrani. Pendapat ini yang lebih kuat."[130]

Ada yang berkata, "Rasulullah saw. meninggalkan puasa di hari kesembilan selama bertahun-tahun bukan karena tidak memperhatikan atau lupa akan masalah berbeda dengan ahli kitab. Akan tetapi, Rasulullah saw. menghendaki para sahabat menyepakatinya ketika mereka baru sampai ke Madinah, untuk mendorong mereka masuk Islam. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar, 'Rasulullah ingin sama dengan ahli kitab dalam hal yang tidak diperintahkan. Terlebih, dalam hal yang membedakan diri dari penganut ateis, ketika Fathu Mekah dan Islam sudah tersebar. Beliau pun menginginkan berbeda dengan ahlul kitab, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits shahih. Hal ini merupakan bagian dari hal tersebut.

Awalnya sama dengan mereka. Beliau bersabda, "Kami lebih berhak dengan Musa daripada kalian."

Kemudian menginginkan berbeda dengan ahli kitab, dan beliau memerintahkan agar ditambah ke tanggal sepuluh, satu hari sebelumnya dan satu hari setelahnya. Dengan tujuan agar berbeda dengan mereka (Yahudi dan Nasrani).[131]

Pendapat penulis, "Rasulullah saw. menyamai ahli kitab kalau seandainya dalam kesamaan tersebut membedakan diri dari penganut ateis. Rasulullah saw dan sahabatnya tidak merasa sungkan dengan hal itu. Kaum muslimin merasa sedih ketika Persia menang melawan

129 *Syarah Shahih Muslim*, Nawawi, "Bab Hari Apa Kita Puasa di Hari 'Asyura?".
130 *Fathul Bari*, Ibnu Hajar, "Bab Puasa di hari Asyura".
131 *Fathul Bari*, Ibnu Hajar, "Bab Puasa di hari Asyura".

Romawi. Dan Quraisy senang dengan kemenangan Persia. Setelah itu, ketika Romawi menang melawan Persia kaum muslimin bergembira dan sebaliknya, kaum Quraisy sedih. Ini terjadi karena pada waktu itu, orang-orang Romawi beragama Nasrani. Mereka ahli kitab, sedangkan Persia beragama Majusi. [132]

Sedangkan hal yang tidak terdapat 'membedakan diri' dari penganut ateis, Rasulullah saw.menginginkan berbeda dengan ahli kitab. Contohnya: Rasulullah memerintahkan shalat dengan memakai sandal dan sepatu khuf dengan tujuan berbeda dengan Yahudi. Beliau juga menyuruh memakai warna merah atau kuning agar berbeda dengan ahli kitab.[133]

Rasulullah saw. menata rambutnya dengan tidak membiarkan rambut di dahi (*faraqa ra'sahu*) dengan tujuan berbeda dengan Yahudi dan Nasrani.[134] Beliau memerintahkan mengakhirkan shalat isya agar berbeda dengan umat sebelumnya[135]. Juga memerintahkan memberi makan perempuan haid dan mengizinkannya masuk rumah agar berbeda dengan Yahudi.

Sampai-sampai Yahudi berkata, "Orang ini tidak ingin meninggalkan sesuatu pun dari perkara kita, kecuali ia melakukan hal berbeda dengannya."[136]

Rasulullah berpuasa di hari Sabtu dan Ahad karena dua hari tersebut hari raya bagi Yahudi dan Nasrani. Maka, beliau puasa di dua hari tersebut sebagai bentuk membedakan diri dari ahli kitab.[137]

Inilah beberapa sebab yang menjadi alasan dari pelarangan Rasulullah saw. terhadap beberapa masalah dan menjadi sebab mengapa

---

132 Lihat tafsir dari lima ayat awal surat Ar-Rum.

133 Hadits riwayat Abu Daud, hakim, Baihaqi, dalam riwayat baihaqi, "Berbedalah dari ahli kitab."

134 Hadits riwayat Bukhari, Muslim, Nasa'i, Abu Daud dan Ibnu Hiban. Teks haditsnya:

عَنْ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَسْدِلُ شَعَرَهُ وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْرُقُونَ رُؤُوسَهُمْ وَكَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدِلُونَ رُؤُوسَهُمْ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيمَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ بِشَيْءٍ ثُمَّ فَرَقَ رَسُولُ اللهِ -ص- رَأْسَهُ

Pada awalnya Rasulullah saw. membiarkan rambutnya di dahi (*yasdilu*) karena orang musyrik membiarkan rambut di dahi (*yafriquun*), dan ahli kitab membiarkan rambut dahi. Rasulullah menginginkan hal yang sama dengan ahli kitab selama tidak ada perintah dalam hal tersebut, kemudian Rasulullah saw. melakukan sebaliknya yaitu tidak membiarkan rambut di dahi (yafruqu). Dalam "Bab Ityaaniil-yahuud an-nabiyya", Ibnu Hajar berkata, "Dalam hadits ini terdapat dalil bahwa Rasulullah saw. menyamai Yahudi dalam hal membedakan diri dari penganut ateis. Beliau mengambil yang lebih ringan dari dua perkara tersebut. Ketika Mekah dibuka penyembah berhala masuk Islam. Maka Rasulullah saw. kembali berbeda dengan sisa orang kafir yaitu ahli kitab."

135 Hadits riwayat Baihaqi dalam buku Asy-Syuab (*syuabul-iman*).

136 Hadits riwayat Muslim, Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi.

137 Hadits riwayat Ahmad, Nasa'i, Hakim, dan Baihaqi.

meninggalkan suatu hal dan tidak mengerjakan beberapa perbuatan. Bukan karena haram. Bahkan, karena hikmah dan tujuan-tujuan serta maslahat-maslahat lainnya.

Tidak setiap amal yang Rasulullah saw. tidak lakukan menjadi haram. Meninggalkan suatu perbuatan, bukan menjadi dalil diharamkannya perbuatan tersebut, tapi karena tidak ada dalil. Meninggalkan suatu perbuatan tidak menunjukkan makna apa pun.

Rangkuman Masalah Tidak Melakukan

Hal yang ditinggalkan Rasulullah saw. dan tidak dikerjakan, dengan sengaja, tidak mempunyai makna wajib. Terkadang, bermakna haram, makruh, mubah atau dianjurkan (*musthab*). Rasulullah saw. tidak melakukannya karena ada sebab seperti menjelaskan bahwa yang ditinggalkannya itu boleh tidak dikerjakan, atau khawatir menimbulkan kesulitan bagi umatnya, atau karena alasan maslahat lain. Dalam hal ini kita harus melihat *al-qarain* (indikator yang bisa dipakai untuk memahami maksud tertentu) yang menyertai ketika Rasulullah saw. tidak mengerjakan hal tersebut.

Kalau tidak ada *qarinah* yang menunjukkan sebabnya, maka perbuatan yang tidak dikerjakan adalah mubah, boleh dikerjakan. Sedangkan tidak melakukan dengan tidak sengaja, maka tidak ada hukum syariat apa pun yang berhubungan dengannya.

Kaidah yang mengatakan bahwa suatu hal yang tidak dikerjakan Rasulullah saw. menunjukkan bahwa hal yang ditinggalkan tersebut adalah haram, kaidah ini dibatalkan dengan sabda Rasulullah saw.,

دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ سُؤَالُهُمْ وَاخْتِلاَفُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

"Biarkan aku dengan apa yang sudah kutinggalkan untuk kalian. Umat sebelum kalian hancur karena pertanyaan mereka; penentangan mereka terhadap nabinya. Kalau aku melarang kalian dari sesuatu, maka tinggalkanlah. Kalau aku memerintahkan sesuatu, maka lakukanlah semampu kalian."

(h.r. Malik, Bukhari, Muslim, Ahmad, dan Nasa`i)

Juga kaidah—ditinggalkan berarti haram—dibatalkan dengan hadits:

إِنَّ اللهَ حَدَّ حُدُودًا فَلاَ تَعْتَدُوهَا، وَفَرَضَ لَكُمْ فَرَائِضَ فَلاَ تُضَيِّعُوهَا ، وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلاَ تَنْتَهِكُوهَا ، وَتَرَكَ أَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ مِنْ رَبِّكُمْ ، وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنْهُ لَكُمْ ، فَاقْبَلُوهَا ، وَلاَ تَبْحَثُوا فِيْهَا.

"Sesungguhnya, Allah swt. sudah menentukan batasan-batasan (hudud), maka janganlah kalian melanggarnya; dan sudah menentukan hal-hal yang fardhu, maka janganlah kalian menghilangkannya; dan mengharamkan banyak hal, maka janganlah kalian melanggarnya. Allah membiarkan banyak hal bukan karena Tuhanmu lupa akan hal tersebut, tetapi itu sebagai rahmat bagi kalian. Karena itu, terimalah rahmat-Nya, dan janganlah membahasnya."

(h.r. Hakim, Daruquthni dari hadits Abi Tsa'labah)

Hadits lain yang membatalkan kaidah "ditinggalkan berarti haram":

مَا أَحَلَّ اللهُ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ حَلاَلٌ ،وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ ،وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَافِيَةٌ ، فَاقْبَلُوا مِنَ اللهِ الْعَافِيَةَ ، فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَكُنْ نَسِيًّا

"Apa yang Allah halalkan dalam Al-Qur'an, maka itu adalah halal, dan apa yang diharamkan, maka itu adalah haram. Apa yang tidak disebutkan, maka itu adalah sebagai sebuah kelapangan atau keringanan bagi kalian. Karena itu, terimalah keringanan tersebut dari Allah. Allah tidak pernah lupa. Kemudian beliau membaca ayat, "...dan tidaklah Tuhanmu lupa.' **(Maryam: 64)" (h.r. Hakim dari hadits Abu Darda. Dikeluarkan oleh Bazzar dan berkata, "Sanadnya shalih.")**

Rasulullah saw. ditanya tentang minyak samin, keju dan kuda zebra, beliau menjawab,

الْحَلاَلُ مَا أَحَلَّ اللهُ فِي كِتَابِهِ ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللهُ فِي كِتَابِهِ ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عُفِيَ عَنْهُ

"Halal adalah sesuatu yang Allah halalkan dalam Al-Qur'an, dan haram adalah sesuatu yang Allah haramkan dalam Al-Qur'an. Adapun yang dibiarkan, maka itu adalah hal yang diringankan." **(h.r. Tirmidzi, Ibnu Hibban dari hadits Salman Al-Farisi. Hadits ini dhaif)**

Nusush ini menunjukkan bahwa apa yang tidak dijelaskan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka hal itu termasuk keringanan dan kelapangan. Tidak boleh mengharamkannya hanya karena sebab tidak dilakukan oleh Rasulullah saw. Namun, hukum yang tepat adalah boleh dan mubah, kecuali kalau *ada nushush syariah* yang jelas yang menunjukkan keharaman hal-hal semisal dan serupa.

bab V

PETUNJUK RASULULLAH SAW. DALAM MENYIKAPI AMALAN BARU YANG DICIPTAKAN SAHABAT RA.

Suatu hal yang pasti dan diyakini bahwa para sahabat ra. adalah orang yang paling mengetahui petunjuk (*hadyu*), sunah dan jalan Rasulullah saw. Dalam riwayat disebutkan bahwa para sahabat ra. terbukti membuat sejumlah amalan sebelum Rasulullah saw. menjelaskan hukumnya.

Itu terjadi semasa Rasulullah saw. hidup. Rasulullah saw. ada di antara mereka. Mereka sebenarnya bisa bertanya tentang yang akan mereka lakukan dari hal-hal baru tersebut. Walaupun demikian, mereka melakukannya, padahal mereka mengetahui bahwa Rasulullah tidak melakukannya.

Ketika Rasulullah saw. mengetahui hal itu, ada yang ditetapkan dan ada yang ditolak. Ditolak karena sebab lain yang berhubungan dengan hal baru tersebut. Penolakan Rasulullah saw. terhadap hal baru yang dilakukan sahabat ra. sama sekali bukan karena beliau tidak melakukannya. Rasulullah saw. selalu menjelaskan sebab diharamkannya sesuatu yang mereka ciptakan. Karena terlambat dalam menjelaskan sesuatu ketika dibutuhkan, hukumnya tidak boleh.

Realitas praktis dari Rasulullah saw. dan sahabat ra. menunjukkan bahwa *muhdatsah* (hal baru) terkadang dipuji dan terkadang dicela. Juga menunjukkan bahwa setiap hal baru memiliki hukumnya yang sesuai dengan *maqasid syariah* dan sesuai dengan *nushush* umum dan kaidah-kaidah syariat. Berikut ini contoh dari *muhdatsah* yang dilakukan sahabat ra. serta sikap rasulullah saw. terhadapnya.

Rasulullah saw. Menetapkan Sebagian Hal Baru yang Diciptakan Sahabat ra.

Pertama, Bilal bin Rabah ra. selalu komitmen dengan berwudhu setiap kali beliau batal wudhu dan beliau selalu melakukan shalat dua rakaat setelah wudhu dan setelah azan. Amal yang dilakukan Bilal ra. merupakan amal shalih yang paling berharga di hadapan Allah swt. Padahal, amal yang dilakukannya adalah hasil dari ijtihad beliau sendiri dan tidak ada sunah dari Rasulullah saw. mengenai hal tersebut.

Dalam hadits disebutkan bahwa Rasulullah saw., di pagi hari, memanggil Bilal ra. Beliau bertanya, "Wahai Bilal, apa yang menyebabkan kamu mendahuluiku ke surga? Aku tidak masuk surga kecuali aku mendengar suara gerakanmu di depanku."

Bilal menjawab, "Wahai Rasulullah, aku selalu shalat dua rakaat kalau aku mendengar azan.[138] Aku selalu berwudhu kalau wudhuku batal, dan aku merasa bahwa Allah punya hak dan aku berkewajiban shalat dua rakaat." Rasulullah saw. berkata, "Karena keduanya."[139]

Kedua, shalat Khubaib bin 'Adi ra. dua rakaat sebelum dibunuh. Kemudian hal yang dilakukannya menjadi sunah bagi setiap muslim. Khubaib merupakan orang pertama yang melakukan hal baru, yakni shalat dua rakaat ketika akan dibunuh. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Khubaib adalah orang yang membuat hal baru, yakni shalat bagi setiap muslim yang dibunuh dengan sabar.[140]

Dua rakaat tersebut merupakan sunah hasanah yang dibuat Khubaib ra. Ia mendapatkan pahala dari shalat tersebut dan mendapat pula pahala dari orang yang mengerjakannya. Ia tidak memiliki nash khusus dari Rasulullah saw. tentang yang ia lakukan. Tapi karena shalat adalah di antara amal shalih yang paling utama. Maka, beliau ingin mengakhiri hidupnya dengan dua rakaat shalat.

Ketiga, seorang sahabat dari Anshar membaca surat Al-Ikhlas dan surat lainnya setiap rakaat ketika ia mengimami sahabat ra. di masjid Quba. Teks hadits menyebutkan bahwa seorang dari Anshar menjadi imam di masjid Quba. Ia selalu memulai surat yang akan ia baca dalam shalat dengan surat Al-Ikhlas sampai selesai. Setelah itu, ia membaca

138 Hadits ini mempunya dua kemungkinan makna: setiap akan adzan Bilal ra. selalu shalat dua rakaat. Dua rakaat tersebut dilakukan sebelum adzan. Atau dua rakaat tersebut dilakukan setelah adzan

139 Hadits Riwayat Ahmad, Tirmidzi, Hakim, Bukhari meriwayatkannya juga tapi dengan redaksi lebih pendek

140 Hadits Riwayat Bukhari dan Ahmad.

surat lain setelah surat Al-Ikhlas. Ia melakukannya di setiap rakaat.

Sahabat yang lain menegurnya. Mereka berkata, "Engkau memulainya dengan surat ini dan engkau merasa tidak cukup dengan surat Al-Ikhlas sampai engkau membaca surat lain. Pilih saja salah satunya. Cukup membaca Al-Ikhlas atau tidak membaca Al-Ikhlas, namun membaca surat lain."

Ia menjawab, "Aku tidak akan meninggalkannya! Kalau kalian setuju aku mengimami kalian dengan cara seperti itu, aku akan menjadi imam. Kalau kalian tidak setuju, aku tidak akan menjadi imam."

Jamaah shalat melihat bahwa ia adalah orang terbaik di antara mereka. Mereka tidak ingin orang lain menjadi imam. Ketika Nabi saw. mengunjungi mereka, mereka menceritakan kejadian itu. Kemudian Rasulullah bertanya kepada imam tadi, "Apa yang membuatmu menolak untuk mengerjakan apa yang diminta sahabatmu? Apa yang membuatmu selalu membaca surat ini di setiap rakaat?"

Imam masjid menjawab, "Aku mencintainya."

Rasulullah saw. berkata, "Kecintaanmu terhadap surat Al-Ikhlas membuatmu masuk surga."[141]

Argumentasi dalam hadits ini merupakan pengkhususan bagi surat Al-Ikhlas untuk dibaca setiap rakaat. Kecintaan terhadap surat Al-Ikhlas menguasai perasaan sahabat ini. Karena surat ini mengandung makna mengagungkan Allah swt., maka ia mengkhususkannya untuk dibaca di setiap rakaat. Ia tidak memiliki nash yang diterima dari Rasulullah saw. yang menerangkan bahwa hal seperti ini dibolehkan.

Ibnu Hajar; *rahimahullah,* menukil dari Nashiruddin bin Al-Munir, *rahimahullah,* "Dalam hadits ini, terdapat makna bahwa *al-maqhasid* mengubah hukum perbuatan. Sebab, kalau orang tersebut menjawab bahwa yang membuatnya selalu membaca surat Al-Ikhlas karena ia tidak hafal surat lain, maka ia akan disuruh menghafal surat lainnya. Namun, ia menyampaikan alasan bahwa ia mencintai Al-Ikhlas. Di sini muncul kesungguhan niat dan maksudnya. Dan, Rasulullah saw. membenarkannya."

Nashiruddin bin Al-Munir, *rahimahullah,* juga berkata, "Dalam hadits ini, ada dalil tentang membolehkan pengkhususan sebagian Al-Qur'an yang disebabkan kecenderungan pribadi dan memperbanyak

141 Hadits Riwayat Bukhari dan Tirmidzi.

membacanya. Hal ini tidak dianggap meninggalkan surat lainnya."[142]

Keempat, Rasulullah saw. mengutus sebuah pasukan perang (*sariyah*). Pasukan tersebut dipimpin seseorang. Pimpinan pasukan selalu membaca surat Al-Ikhlas untuk mengakhiri bacaannya.[143]Ketika pasukan kembali, mereka bertanya kepada Rasulullah saw. tentang perbuatan pimpinan mereka.

Rasulullah saw. menyuruh mereka untuk menanyakan hal itu kepada pimpinan mereka. Beliau berkata, "Tanyakan kepada dia, mengapa melakukan hal itu?" Lalu, mereka menanyakannya.

Ia menjawab, "Karena surat itu menyebutkan sifat Ar-Rahman (Allah), dan aku suka membacanya."

Rasulullah saw. bersabda, "Kabarkan kepada dia bahwa Allah mencintainya."[144]

Ini adalah komitmen dengan sebuah perbuatan yang tidak memiliki nash dari Rasulullah secara khusus. Kisah ini berbeda dengan kisah sebelumnya. Imam masjid Quba memulai dengan *qulhuwallah ahad*, sedangkan pimpinan pasukan mengakhiri dengannya. Imam masjid Quba melakukannya setiap rakaat—dalam kisah ini tidak dijelaskan setiap rakaat. Imam Quba ditanya langsung oleh Rasulullah saw., sedangkan pemimpin pasukan ditanya oleh sahabatnya atas perintah Rasulullah saw. Imam Masjid Quba menjawab bahwa ia mencintainya. Pemimpin pasukan menjawab surat Al-Ikhlas mengandung sifat Ar-Rahman. Rasulullah saw. memberi kabar gembira kepada imam masjid Quba bahwa ia masuk surga, sedangkan pemimpin pasukan diberi kabar gembira bahwa Allah mencintainya.[145]

Kelima, seorang sahabat selalu membaca surat Al-Ikhlas di setiap rakaat shalat malam. Abu Said Al-Khudri mendengar seseorang membaca, "*Qulhuwallahu ahad*" dan mengulang-ulangnya. Di pagi hari, Abu Said menghadap Rasulullah saw. dan menceritakan hal itu—seakan-akan Abu Said meremehkannya. Kemudian Rasulullah saw. bersabda, "Demi Zat yang diriku berada di tangannya, sesungguhnya, surat Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an."[146]

---

142 Fathul Bari, Ibnu Hajar Bab: mengabungkan dua surat dalam satu rakaat.

143 Dimungkinkan ia membacanya setiap selesai membaca surat di setiap rakaat, atau ia membacanya setelah surat di rakaat kedua.

144 Hadits Riwayat Bukhari, Muslim dan Nasai.

145 Lihat: Fathul Bari Ibnu Hajar. Bab: menggabungkan dua surat dalam satu rakaat.

146 Hadits Riwayat Bukhari, Ahmad, Nasai dan Abu Daud.

Dalam sebuah riwayat ditambahkan bahwa orang tersebut shalat qiyam di zaman Rasulullah saw. di malam hari membaca "qul-huwallahu ahad." Tidak lebih dari itu.[147]

Ibnu Hajar, *rahimahullah*, berkata, "Orang tersebut (yang membaca) adalah Qatadah bin Nu'man. Ahmad meriwayatkan...dari Abi Said bahwa ia berkata, "Qatadah bin Nu'man bermalam. Di malam hari, ia membaca "*qul-huwallahu Ahad.*" Tidak lebih dari itu. Orang yang mendengarnya pada malam itu, mungkin, Abu Said, perawi hadits ini. Karena ia saudara seibu dengan Qatadah dan keduanya bertetangga. Oleh karena itu, Ibnu Abdul Bar memastikannya. Seakan-akan ia menyamarkan dirinya dan saudaranya."

Daruquthni meriwayatkan hadits ini dengan lafal, "Aku mempunyai tetangga. Kalau shalat malam, ia hanya membaca '*qul-huwallahu ahad.*'"[148]

Keenam, Munajat seorang sahabat kepada Allah saw. dengan doa yang belum pernah didengar dari Rasulullah saw.

Rasulullah saw. sedang dalam sebuah majelis. Saat itu, seseorang sedang shalat. Ketika dia ruku', sujud, tasyahud dan doa, ia berkata dalam doanya:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، بَدِيْعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ ، يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ

"Ya Allah aku meminta kepadamu, hanya bagimu segala pujian. Tiada tuhan selain Engkau, Pencipta langit dan Bumi, wahai Zat yang Mahamulia dan Maha Agung, Zat yang Mahahidup dan Mahabenar."

Rasulullah saw. bersabda, "Ia telah berdoa dengan nama Allah yang Maha Agung, yang kalau seseorang berdoa dengan kalimat itu, Allah akan mengabulkan. Kalau diminta dengannya, Allah akan memberi."[149]

Orang yang shalat tadi tidak pernah mendengar redaksi doa seperti itu dari Rasulullah saw. Dalam doa tadi, ada dua hal yang penting: *pertama,* di dalam lafal doa tidak terdapat kesalahan secara syariat. *Kedua;*

147 Hadits Riwayat Bukhari

148 Fathul Bari, Ibnu Hajar bab: keutamaan "qul-huwallahu Ahad "

149 Hadits riwayat: Ahmad, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, Hakim. Terdapat banyak riwayat yang dengan lafadh berbedayang diriwayatkan pengarang sunan/buku hadits.

maksud hati yang tulus kepada Allah swt. tidak disyaratkan dalam lafal doa dengan redaksi yang berasal dari Rasulullah saw. Namun, kita tetap meyakini kata-kata dari sebaik-baiknya manusia (Rasulullah) adalah sebaik-baiknya ucapan manusia.

Ketujuh, seorang sahabat ra. menambah lafal zikir setelah ia bangun dari ruku' di belakang Rasulullah saw. Redaksi zikirnya,

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ

"Wahai Tuhan kami, milik-Mu segala pujian. Pujian yang sangat banyak dan sangat baik. Pujian yang terdapat kebaikan di dalamnya."

Ketika Rasulullah saw. selesai dari shalatnya, beliau bertanya, "Siapakah yang berbicara tadi?"

Sahabat tersebut menjawab, "Aku, ya Rasulullah."

Rasulullah saw. berkata, "Aku melihat lebih dari 30 malaikat berlomba-lomba menulisnya."[150]

Ini adalah zikir yang ditambahkan oleh sahabat ra. dalam shalat tanpa ada sunah *tauqifiyah* [151] yang ia ketahui dari Rasulullah saw. Akan tetapi, ketika zikir itu pendek, sesuai dengan situasi, berupa pujian kepada Allah karena ia masih mendapatkan ruku', maka Rasulullah saw. menyetujuinya.

Kedelapan, sunahnya Muadz bin Jabal ra. dalam shalat masbuq. Seorang sahabat ra. kalau shalat berjamaah dan rakaatnya tertinggal, ia bertanya kemudian diberitahu berapa rakaat tertingal. Ia shalat dahulu rakaat yang tertinggal kemudian menyempurnakannya bersama jamaah.

Para sahabat shalat berjamaah bersama Rasulullah, namun ada yang berdiri, ada yang ruku' dan ada yang sujud. Sampai datang Muadz

150 Hadits riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, Nasai, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Hakim. Hadits ini memiliki lafadh yang saling berdekatan, perbedaan riwayat disebabkan peristiwa yang berbeda-beda. Di sebagian riwayat disebutkan bahwa orang tersebut datang tergesa-gesa menuju shalat. Nafas dia mendorongnya, kemudian dia bisa mendapatkan ruku, kemudian takbir dan mengucapkan hamdalah. Setelah itu Rasulullah saw bersabda:"saya melihat duabelas malaikat berlomba siapa diantara mereka yang duluan menuliskannya." Dalam riwayat lain orang tersebut bersin kemudian memuji Allah dengan lafadh tadi. Kemudian Rasulullah saw menanyakannya. orang tadi diam. Rasulullah saw berkata:"siapa yang mengucapkan kalimat tadi? Ia tidak mengucapkan suatu yang buruk." Ketika ia memberitahukan tentang dirinya Rasulullah saw berkata:"tidak ada satu apapun yang menghalanginya dari Arsy." Dalam satu riwayat: "telah dibukakan baginya pintu-pintu langit."

151 Sunnah *tauqifiyah*: sunnah yang ditentukan oleh Rasulullah saw, tidak ada peran akal, pendapat dan ijtihad didalamnya.

bin Jabal ra. Ia berkata, "Aku tidak melihatnya (maksudnya Rasulullah saw.) menyetujui kecuali yang kulakukan."

Muadz bin Jabal, kalau shalatnya masbuq, ia ikut bersama imam menyelesaikan shalatnya kemudian setelah salam ia menambah rakaat yang kurang. Rasulullah saw. bersabda, "Muadz sudah membuat[152] sunah bagi kalian. Lakukanlah seperti itu!"[153]

Ini adalah kebaikan yang dimulai oleh Muaz bin Jabal ra. Ia memulainya sebagai hasil ijtihad dari dirinya sendiri. Ia tidak memiliki sunah *tauqifiyah* dalam sunah yang ia mulai. Maka, jadilah inovasi Muadz dalam shalat masbuq sebagai sunah sampai hari Kiamat.

Kesembilan, Abu Said Al-Khudri meruqyah seseorang yang digigit ular. Orang tersebut pemimpin kaumnya. Padahal sebelumnya, mereka tidak mau menjamu Abu Said Al-Khudri dan teman-temannya. Abu Said meruqyahnya dengan surat Al-Fatihah. Dalam riwayat disebutkan bahwa Abu said membacanya tiga kali. Sementara dalam riwayat lain disebutkan ia membacanya 7 kali. Namun, riwayat lainnya tidak menyebutkan jumlah.[154]

Hal yang mendorong Abu Said melakukan ruqyah hanyalah ijtihad darinya. Bukan bersandarkan arahan Rasulullah saw. Dalam sebuah riwayat disebutkan, kemudian Rasulullah saw. bertanya, "Dari mana engkau tahu bahwa itu ruqyah?"

Aku menjawab, "Wahai Rasulullah, aku tidak tahu bahwa itu ruqyah. Itu adalah sesuatu yang Allah lemparkan ke dalam jiwaku."

Berapa kali Al-Fatihah dibacakan juga merupakan ijtihad dari Abu Said ra., dan Abu Said tidak mempunyai arahan dari Rasulullah saw.

Kesepuluh, Ijtihad sahabat ra. dalam meruqyah terjadi berulang kali. Diriwayatkan dari Kharijah bin Ash-Shalt At-Taimi bahwa pamannya lewat di suatu kaum. Di kaum tersebut ada orang yang terkena penyakit jiwa, yang diikat di besi. Salah seorang dari kaum tersebut bertanya, "Apakah kalian mempunyai sesuatu yang bisa mengobati orang gila ini. Sahabat kalian (maksudnya Rasulullah saw.) membawa kebaikan."

Pamannya Kharijah berkata, "Kemudian aku bacakan Al-Fatihah tiga hari. Setiap hari dibacakan dua kali. Ternyata, orang gila tadi sembuh."

---

152 Dalam teks hadits memakai kata sana ; سَنَّ

153 Hadits Riwayat Ahmad dan Abu Daud.

154 Hadits riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Hakim.

Mereka memberinya seratus kambing. Kemudian ia menemui Rasulullah saw. dan menceritakan apa yang terjadi kepadanya. Rasulullah saw. Bersabda, "Makanlah! Sebagian orang makan dari ruqyah yang batil, namun engkau makan dari ruqyah yang benar."[155]

Yang menjadi catatan dari mayoritas hal-hal baru (*al-muhdatsat*) di atas bahwa para sahabat ra. melakukan perbuatan itu semua tanpa bertanya lebih dahulu kepada Rasulullah saw. tentang hukumnya. Tidak bertanya sebelum melakukannya dan tidak pula setelah melakukannya. Padahal, Rasulullah saw. dekat dengan mereka dan mereka bisa bertanya kepada beliau dengan mudah. Akan tetapi, mereka mengandalkan ijtihad dalam menentukan hukum *muhdatsah*. Kemudian, Rasulullah saw. menetapkan ijtihad mereka tanpa memberi peringatan sama sekali. Sebenarnya, yang lebih baik adalah mereka tidak melakukan perbuatan apa pun kecuali setelah bertanya kepada Rasulullah saw.

Rasulullah saw. memberikan pahala besar bagi *muhdatsah* baru yang sahabat ra. ciptakan. Rasulullah saw. berkata kepada salah seorang dari mereka, "Apa yang membuatmu mendahuluiku ke surga?"

Rasulullah saw. berkata kepada yang lain, "Cintamu terhadap surat Al-Ikhlas memasukanmu ke dalam surga."

Beliau berkata kepada orang yang ketiga, "Kabarkan kepadanya bahwa Allah mencintainya."

Beliau juga berkata kepada orang yang keempat, "Ia berdoa dengan nama Allah yang agung."

Dan, berkata kepada yang kelima, "Aku melihat tigapuluhan malaikat berlomba siapa yang menulis duluan."

Juga berkata kepada yang keenam, "Engkau makan dari ruqyah yang benar," serta sahabat yang lainnya.

Rasulullah Menolak Sebagian Hal Baru yang Diciptakan Sahabat ra

Pertama, bantahan Rasulullah saw. terhadap perbuatan Abu Israil ra. karena tidak dianggap sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ketika Rasulullah saw. sedang khutbah, beliau melihat seseorang berdiri di bawah terik matahari. Kemudian bertanya tentang orang tersebut. Mereka menjawab, "Ini Abu Israil. Ia bernazar berdiri dan tidak duduk, tidak berteduh, tidak berbicara, dan dia berpuasa."

155 Hadits Riwayat Ahmad, Abu Daud dan Hakim.

Rasulullah saw. bersabda, "Suruh dia agar berbicara, berteduh, duduk, dan melanjutkan puasanya."[156]

Ibnu Hajar, *rahimahullah*, berkata, "Segala sesuatu yang menimbulkan rasa sakit bagi manusia, walau terjadinya nanti, yang tidak ada pensyariatannya dalam Al-Qur'an atau As-Sunah, seperti berjalan tanpa alas kaki, duduk di bawah terik matahari, bukan bagian dari taat kepada Allah. Tidak boleh bernazar dengan hal seperti itu.

Rasulullah saw. menyuruh Abu Israil agar menyempurnakan puasanya dan melarang yang lainnya. Ini dipahami bahwa beliau mengetahui bahwa puasa tidak memberatkan. Beliau menyuruhnya untuk duduk, berbicara dan berteduh.

Kedua, Rasulullah saw. membenci berlebihan dalam beribadah. Tiga kelompok orang mendatangi rumah istri-istri Rasulullah saw. Mereka bertanya tentang ibadah Rasulullah saw. Ketika diberitahu mereka menganggapnya sedikit. Mereka berkata, "Dibandingkan dengan ibadah Rasulullah saw., ibadah kita sedikit sekali. Padahal, Allah telah memaafkan dosa-dosanya, baik yang lalu maupun yang akan datang."

Salah seorang dari mereka berkata, "Aku akan selalu shalat malam selamanya."

Orang yang lain berkata, "Aku akan puasa selamanya."

Dan, orang yang ketiga berkata, "Aku akan menjauhi wanita. Aku tidak akan menikah selamanya."

Kemudian Rasulullah datang dan beliau berkata, "Kalian yang mengatakan itu dan ini? Aku orang yang paling takut kepada Allah dan orang yang paling bertakwa. Akan tetapi, aku tetap berpuasa dan berbuka; tetap shalat dan tidur; dan aku tetap menikah. Siapa pun yang tidak suka dengan sunahku maka mereka bukan bagian dariku."[157]

Ibnu Hajar, *rahimahullah*, berkata, "Adapun yang dimaksud sunah adalah jalan bukan lawan kata wajib..., dan maksud dari meninggalkan jalanku adalah mengambil jalan selain jalanku, maka ia bukan bagian dariku. Rasulullah saw. mengisyaratkan pada cara hidup pendeta. Mereka membuat sikap keras dalam beragama sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Mereka dikecam karena tidak konsisten terhadap apa yang sudah menjadi komitmen mereka.

---

156 Fathul Bari, Ibnu Hajar bab: Nazar dengan sesuatu yang tidak dimiliki dan dengan yang makshiat.

157 Hadits riwayat Bukhari, Muslim, Nasai, Ahmad. Banyak kisah yang mirip dengan kisah ini yang diambil dari petunjuk Rasulullah saw.

Jalan Rasulullah saw. adalah jalan yang lurus dan elastis. Beliau berbuka agar bisa kuat berpuasa. Beliau tidur agar mampu melakukan qiyamul-lail. Beliau menikah agar memecahkan hawa nafsu dan menjaga diri serta memperbanyak keturunan.

Perkataan Rasulullah saw., "...bukan bagian dariku" kalau tidak mau karena alasan tertentu, maka pelakunya dimaklumi. Maka, makna "...bukan bagian dariku" adalah tidak di atas jalanku dan tidak membuatnya keluar dari agama.

Tapi, kalau karena pembangkangan dan ketidaksetujuan, dan menyebabkan ia yakin bahwa yang ia lakukan lebih baik, maka makna "...bukan bagian dariku" adalah tidak dalam agamaku. Sebab, keyakinan seperti itu salah satu jenis kekufuran.

Satu hal yang pasti adalah selalu memakai yang baik dan nyaman menimbulkan kemewahan. Tidak ada jaminan jatuh ke dalam syubhat (keraguan). Sebab, siapa pun yang terbiasa dengan kenyamanan, kemudian terkadang tidak mendapatkannya, dan ia tidak bisa berpindah darinya, lalu jatuhlah ia ke dalam yang haram..., sebagaimana mengambil haluan keras dalam ibadah mengakibatkan kejenuhan yang mengakibatkan tidak beribadah sama sekali.

Komitmen hanya dengan yang fardu dan meninggalkan hal-hal yang sunah mengakibatkan tidak beribadah apa-apa dan tidak semangat dalam ibadah. Dan, sebaik-baiknya segala sesuatu adalah pertengahan."[158]

Ketiga, penolakan Rasulullah saw. terhadap Utsman bin Madz'un ra. yang melakukan *tabattul*.[159] Sa'ad bin Abi Waqqas ra. berkata, "Rasulullah saw. menolak *tabattul* yang dilakukan Utsman bin Madz'un ra. Kalau diizinkan buatnya, kami pun akan melakukannya."[160]

Imam An-Nawawi, *rahimahullah*, berkata, "Maknanya Rasulullah saw. melarangnya." Menurut pendapat mazhab Syafi'i, hadits ini diperuntukkan bagi orang yang sangat membutuhkan nikah dan mempunyai bekal sebagaimana yang sudah dijelaskan. Dan, yang berbahaya seandainya melakukan *tabattul* dikarenakan ibadah yang berat dan banyak. Adapun menjauhi syahwat dan kenikmatan tanpa menimbulkan bahaya untuk dirinya sendiri dan tidak menghilangkan hak istri dan tidak pula yang lainnya, maka itu lebih utama. Sebab, dia

158 Fathul-Bari, Ibnu Hajar, bab: anjuran untuk nikah.
159 Konsentrasi ibadah dan tidak menikah.
160 Hadits riwayat Bukhari , Muslim, Nasai, Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah.

menahan syahwat bahkan hal itu diperintahkan.[161]

Keempat, larangan Rasulullah saw. kepada sahabat ra. dari puasa *wishal*.[162] Rasulullah saw. melakukan puasa (*wishal*), kemudian sahabat ra. mengikutinya dan melakukan puasa *wishal*. Namun, Rasulullah saw. melarang mereka dari berpuasa *wishal*. Beliau berkata, "Jangan lakukan puasa *wishal*!"

Para sahabat bertanya, "Engkau melakukannya?"

Rasulullah saw. menjelaskan, "Aku tidak seperti kalian. Aku bermalam dengan Tuhanku. Ia memberiku makan dan minum."[163]

Imam An-Nawawi, *rahimahullah*, berkata, "Sebab diharamkannya karena menimbulkan kesulitan (*masyaqah*) bagi mereka. Agar mereka tidak menanggung sesuatu yang memberatkan."[164]

Kelima, Rasulullah saw. tidak setuju dengan sujudnya Muadz bin Jabal ra. kepadanya. Muadz ra. ketika berkunjung ke Syam atau Yaman melihat orang Nasrani sujud kepada pendeta. Juga melihat orang Yahudi sujud kepada pendeta mereka.

Rasulullah saw. bertanya kepada Muadz, "Untuk apa mereka melakukan hal ini?" Mereka menjawab, "Ini adalah penghormatan kepada para Nabi."

Aku menjelaskan, "Kami lebih berhak untuk melakukannya kepada nabi kami."

161 Syarah shahih Muslim, Nawawi bab: anjuran menikah bagi yang sangat menginginkannya dan mempunyai bekal, dan mensibukkan diri dengan shaum bagi yang tidak mempunyai bekal.

162 Saum wishol adalah puasa berturut-turut tanpa sahur dan tanpa makan.

163 Hadits riwayat Malik, Bukhari, Muslim Ahmad Daud , Tirmidhi, dengan redaksi yang sedikit berbeda. Ibnu Hajar. rahimahullah , dalam buku fathul Bari , bab : menolak orang yang berpuasa wishol. :"Ulama berselisih tentang makna "memberiku makan dan memberiku minum" . satu pendapat mengatakan bahwa yang dimaksud adalah makna hakiki, Bahwa Rasulullah saw diberi makan dan minum dari Allah. Sebagai penghormatan baginya disetiap malam ia berpuasa. , ..., Jumhur ulama berkata: "perkataan Rasulullah "memberiku makan dan memberiku minum" bentuk majaz dari konsekwensi makan dan minum, yaitu energi, seakan –akan ia berkata memberiku energi dari makan dan minum, memberikan sesuatu yang menggantikan makan dan minum. , ... , atau maknanya Allah menciptakan dalam dirinya saw kenyang yang membuatnya tidak butuh makanan dan minuman, maka tidak merasa lapar dan haus. Beda antara yang ini dan yang sebelumnya, dalam makna yang pertama memberi energi tanpa kenyang dengan tetap lapar dan haus. Dan dalam makna yang kedua memberikan energi dengan kenyang. Makna yang lebih kuat makna pertama, karena makna kedua bertentangan dengan puasa dan menghilangkan maksud dari puasa dan wishal itu sendiri. Karena lapar adalah substansi dari ibadah ini. , ... , ada kemungkinan lain dari makna "memberiku makan dan memberiku minum" bertafakur atas keagungan Allah , melahap ma'rifatnya, kegembiraan dengan kecintaannya kepada Allah, larut dalam bermunajat kepadaNya semua ini membuat Rasulullah saw lupa akan makan dan minum. Ibnu Qoyyim lebih cenderung dengan makna ini. Bisa saja gizi seperti ini lebih agung daripada gizi jasad. Lebih-lebih rasa senang dan gembira dengan hal yang ia tuju, yang matanya berseri karena zat yang dicintai.

164 Syarah Shahih Muslim, Nawawi, Bab: larangan wishal dalam puasa.

Kemudian Rasulullah saw. berkata, "Mereka berbohong kepada nabi-nabi mereka, sebagaimana mereka mengubah kitab suci mereka. Kalau aku disuruh untuk memerintahkan sujud seorang manusia kepada manusia lainnya, maka aku akan menyuruh wanita untuk sujud kepada suaminya."[165]

Ringkasan: Petunjuk Rasulullah saw. dalam Menghadapi Hal yang Diciptakan Sahabat ra.

Ringkasan cara dan jalan Rasulullah saw. dalam menerima sebagian hal baru yang dilakukan sahabat dan menolak sebagian yang lain adalah sebagai berikut.

Setiap hal baru yang termasuk perbuatan baik dan dari jenis yang disyariatkan, diterima selama tidak bertabrakan dengan nash syariat, tidak menimbulkan *mafsadah* (keburukan) dan tidak bertentangan dengan jalan Rasulullah saw. Sebab, Nabi saw. tidak menolak semua hal baru yang sahabat ra. ciptakan. Sebagian dari hal baru tersebut diterima selama berbentuk ketaatan, sesuai dengan jalan, sunah dan cara Rasulullah saw.

Sedangkan yang bertabrakan dengan *nushush* atau bukan dari jenis sesuatu yang disyariatkan atau menimbulkan *mafsadah* (keburukan) baik dalam urusan agama maupun dalam urusan dunia, atau bertentangan dengan jalan Rasulullah saw. maka hal itu adalah bid'ah secara syariat yang diwanti-wanti oleh Rasulullah saw. dengan haditsnya:

كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ وَكُلُّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ.

"Setiap hal baru adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan di neraka."

Rasulullah saw. menolak hal baru yang diciptakan sahabat ra. yang berbentuk ketaatan, namun bertentangan dengan jalan, sunah dan cara Rasulullah saw. Atau yang menimbulkan *mafsadah* baik dalam urusan agama ataupun urusan dunia.

165 Hadits riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Hakim, Thabrani, Haitsami dalam al-Mujamma' jilid: 4 hal: 568 berkata:"diriwayatkan dengan lengkap oleh Bazzar, Ahmad dengan singkat. Hadits ini dinilai shahih oleh sebagian ulama hadits namun dinilai dhaif oleh Bukhari dan sekelompok ulama.

bab VI

SIKAP PARA SAHABAT DALAM MENYIKAPI AMALAN BARU SETELAH RASULULLAH SAW. WAFAT

Mukadimah

Sebagaimana telah dibahas di muka bahwa para sahabat adalah generasi yang paling paham terhadap petunjuk dan sunah Rasulullah saw. Sebagaimana pula telah dibahas bahwa sebagian sahabat membuat beberapa perkara baru semasa hidup Rasulullah saw., sebelum beliau menjelaskan hukumnya kepada mereka. Kemudian, beliau membenarkan sebagian perkara tersebut dan mengingkari sebagian yang lain.

Begitu pula, sahabat membuat beberapa perkara-perkara baru setelah Rasulullah saw. wafat. Hal ini menunjukkan bahwa para sahabat tidak meyakini bahwa semua yang ditinggalkan (tidak dicontohkan) oleh Rasulullah adalah haram. Melainkan, setiap perkara baru memiliki hukum yang sesuai dengan *maqasid syari'ah* (tujuan syariat Islam), dalil-dalil umum dan kaidah-kaidah pokoknya.

Pada waktu yang bersamaan, para sahabat tidak menerima semua perkara baru yang berkaitan dengan agama. Namun, mereka juga mengingkari beberapa perkara baru yang mereka yakini termasuk perkara *bid'ah sayyiah* (yang tidak baik) yang bertentangan dengan dalil dan kaidah pokok Islam. Dalam hal ini, metode mereka adalah mengkaji dan menggunakan *qiyas* untuk menyamakan hukum suatu masalah dengan masalah lain yang serupa.

Penerimaan sahabat terhadap sebagian perkara-perkara baru dan penolakan mereka terhadap sebagian yang lain, membuktikan bahwa mereka mampu membedakan antara amalan-amalan baik yang bisa diterima karena tidak bertentangan dengan dalil dan kaidah pokok

agama, dengan amalan bid'ah yang harus ditolak karena bertentangan dengan dalil dan kaidah pokok agama.

Realitas sikap sahabat ini menunjukkan bahwa sebagian perkara baru adalah perkara yang terpuji dan sebagian yang lain adalah hal yang tercela, seperti beberapa contoh dalam pembahasan berikut.

Hal-hal Baru yang Mulai Dibuat oleh Para Sahabat Setelah Rasulullah saw. Wafat, Namun Mereka Tidak Mengingkarinya[166]

Pertama, Khalifah Abu Bakar ra. mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an dalam satu mushaf atas usulan Umar bin Khaththab ra. dan menunjuk Zaid bin Tsabit ra. untuk melaksanakan tugas ini.

Abu Bakar ra. berkata kepada Umar ra., "Bagaimana mungkin aku melakukan apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah saw.?"

Umar ra. pun menyampaikan argumentasinya kepada Abu Bakar ra.—lalu mereka menyampaikan argumentasi tersebut kepada Zaid—hingga Allah melapangkan dada mereka untuk mengumpulkan Al-Qur'an.

Jika setiap hal yang ditinggalkan oleh Rasulullah saw. adalah perkara haram, tentu Umar ra. tidak beradu argumentasi dengan Abu Bakar ra. dan mereka juga tidak akan beradu argumentasi dengan Zaid.[167]

Termasuk dalam kategori pengumpulan Al-Qur'an, apa yang dilakukan oleh kaum muslimin setelahnya, yaitu pemberian titik dan harakat ayat Al-Qur'an, penentuan *hizb* dan penomoran ayat.

Kedua, Khalifah Umar bin Khaththab ra. mengumpulkan manusia dalam shalat tarawih berjamaah dipimpin oleh satu imam. Masalah ini telah dijelaskan di awal di beberapa tempat.

Ketiga, beberapa orang sahabat dan tabiin mengumandangkan takbir dengan keras pada hari raya Idul Adha dan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, hingga masyarakat ikut bertakbir bersama mereka. Umar bin Khaththab ra. bertakbir di atas kubahnya di Mina hingga seluruh penghuni masjid mendengar dan ikut bertakbir. Selanjutnya, orang-orang yang berada di pasar pun ikut bertakbir hingga kota Mina bergetar dengan takbir mereka.

Adapun Ibnu Umar ra., ia bertakbir di Mina pada hari-hari tersebut,

166 Maksudnya, para sahabat tidak mengingkarinya secara totalitas. Sebab, Ibnu Umar ra. tidak setuju dengan pelaksanaan azan pertama pada hari Jum'at.

167 *Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Ahmad dan Tirmidzi.

setiap selesai shalat, di atas pembaringan, di dalam majelisnya, dan ketika sedang berjalan. Ibnu Umar ra. dan Abu Hurairah ra. keluar menuju pasar pada 10 hari pertama Dzulhijjah sambil mengumandangkan takbir hingga seluruh orang ikut bertakbir.

Siti Maimunah ra. mengumandangkan takbir pada hari ke-10 Dzulhijjah. Para wanita ikut bertakbir di belakang Abban bin Utsman dan Umar bin Abdul Aziz pada malam-malam *tasyriq* bersama para laki-laki di masjid. [168]

Imam Ibnu Hajar berkata, "Berkenaan dengan membaca takbir, ulama berbeda pendapat dalam beberapa hal. Sebagian mereka membatasi pengucapan takbir hanya pada setiap selesai shalat. Sebagian bahkan membatasinya hanya sesudah shalat wajib, bukan shalat sunah. Sebagian mengkhususkannya hanya untuk kaum laki-laki, bukan perempuan; hanya pada shalat berjamaah, bukan shalat sendirian; hanya pada shalat yang dilakukan pada waktunya, bukan shalat qadha'; hanya bagi orang yang menetap, bukan orang musafir; hanya bagi yang menetap di kota, bukan yang menetap di desa.

Imam Bukhari memilih pendapat bahwa takbir mencakup semuanya karena semua riwayat yang beliau sebutkan menguatkan pendapatnya." [169]

Keempat, Khalifah Umar bin Khaththab ra. membaca doa qunut. Diriwayatkan bahwa beliau membaca qunut pada shalat subuh:

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ، وَنُثْنِي عَلَيْكَ الخَيْرَ، وَلَا نَكْفُرُكَ، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ، اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ، وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ، وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ، إِنَّ عَذَابَكَ الجِدَّ بِالكُفَّارِ مُلْحَقٌ.

"Ya Allah, kami meminta pertolongan dan ampunan kepada-Mu. Kami memuji-Mu atas kebaikan dan tidak ingkar kepada-Mu. Kami akan berlepas diri dan meninggalkan orang-orang yang durhaka kepada-Mu. Ya Allah, hanya kepada-Mu kami menyembah. Hanya untuk-Mu, kami shalat dan sujud. Hanya kepada-Mu, kami berlari dan bersegera dalam taat.

168 Riwayat Imam Bukhari.

169 *Fathul Bari*, Ibnu Hajar, "Bab: Takbir pada Hari-hari Mina ketika menuju Arafah". Baca pula "Bab: Keutamaan Amal".

Kami selalu mengharap rahmat-Mu dan takut terhadap siksa-Mu. Sebab, azab-Mu yang pedih hanyalah untuk orang-orang yang kafir."[170]

Selanjutnya, Utsman bin Affan ra., Ali bin Abu Thalib ra. dan Ibnu Mas'ud ra. juga melakukan qunut dengan doa di atas. Ada beberapa orang sahabat yang membaca qunut dengan doa-doa lain tanpa ada contoh dari Rasulullah saw.[171]

Kelima, sebagian sahabat menambahkan beberapa kata dalam bacaan talbiyah yang diucapkan oleh Rasulullah saw. Diriwayatkan dari Umar bin Khaththab ra., menambahkan lafal talbiyah dengan beberapa kata:

لَبَّيْكَ مَرْغُوْبًا أَوْ مَرْهُوْبًا، لَبَّيكَ ذَا النِّعْمَةِ وَالفَضْلِ الحَسَنِ

"Aku memenuhi panggilan-Mu, wahai Zat yang dicintai dan ditakuti. Aku memenuhi panggilan-Mu, wahai Pemilik nikmat dan karunia yang baik."

Khalifah Umar ra. mengucap doa di atas dengan keras dan mengulang-ulanginya[172]. Adapun Ibnu Umar ra., beliau menambahkan lafal talbiyah dengan:

لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ.[١٧٣]

Anas bin Malik ra. menambahkan kalimat talbiyah dengan:

لَبَّيْكَ حَقًّا حَقًّا، تَعَبُّدًا وَرِقًّا.[١٧٤]

Imam Zaila'i berkata, "Diriwayatkan banyak penambahan kalimat talbiyah dari Ibnu Mas'ud dan beberapa sahabat terkemuka yang lain, karena maksud dari kalimat talbiyah adalah memuji Allah dan menampakkan pengabdian kepada-Nya, sehingga tidak ada larangan untuk membuat tambahan kata-kata."[175]

---

170 *Mushannaf*, Abu Syaibah (2/200), (2/213), (7/113).
171 *Ibid.*
172 Ibnu Abi Syaibah (4/283).
173 Imam Malik meriwyatkan dalam *Al-Muwaththa'*. Juga Muslim, Ahmad, Nasa'i, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ibnu Abi Syaibah (4/283).
174 Ibnu Hajar, *At-Talkhis Al-Habir* (2/459).
175 Az-Zaila'i, *Tabyinu Al-Haqaiq* (2/11).

Keenam, Khalifah Utsman bin Affan ra. menambahkan azan sebelum masuk waktu shalat jum'at[176].

Pada masa Khalifah Utsman bin Affan ra., kota Madinah semakin meluas dan jumlah penduduknya semakin padat. Beliau ingin menyeru mereka untuk menunaikan shalat jum'at sebelum waktunya tiba agar mereka tidak terlambat. Maka, beliau menambahkan azan pertama—berdasarkan waktu shalat—yang dikumandangkan di daerah Zaura', salah satu pasar di kota Madinah.

Azan ini adalah tambahan atas azan yang biasa terdengar oleh kaum muslimin sejak masa Rasulullah saw. dan kedua Khalifah setelahnya. Sebelumnya, muazin hanya mengumandangkan azan sekali setelah imam menaiki mimbar, kemudian membaca iqamah setelah khatib selesai menyampaikan khutbah.

Kendati demikian, Khalifah Utsman bin Affan ra. dan sahabat yang lain tidak mendapatkan pengingkaran atas penambahan ini yang tidak memiliki dalil tekstual dari Rasulullah saw.[177], kecuali pernyataan Ibnu Umar ra. bahwa azan pertama pada hari jum'at adalah bid'ah (perkara baru).[178]

Imam Ibnu Hajar berkata, "Ibnu Umar menyampaikan pernyataan ini, mungkin dengan maksud mengingkari penambahan azan; dan mungkin pula untuk menjelaskan bahwa penambahan azan tidak ada pada masa Rasulullah saw.; bahwa setiap yang tidak ada pada masa Rasulullah saw. adalah bid'ah secara bahasa; namun sebagian bid'ah dalam pandangan syariat, ada yang baik dan sebagian yang lain adalah jelek."[179]

Maka, berdasarkan kemungkinan makna kedua ini, Ibnu Umar ra. hendak menyatakan seperti yang pernah dinyatakan oleh ayahnya, "Inilah bid'ah yang terbaik." Maksudnya, beliau hendak menyatakan bahwa hal ini adalah bid'ah (perkara baru), tetapi termasuk bid'ah yang baik.

Ketujuh, Khalifah Utsman ra. menjawab kalimat iqamah, tepatnya pada "قَدْ قَامَتِ الصَّلَاة" dengan mengucapkan,

176 Imam Malik, Bukhari, Nasa'i, Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah meriwayatkannya.

177 Perlu diketahui bahwa azan merupakan ibadah yang bersifat *tauqifi* (harus berdasarkan dalil dari Rasul); bahwa azan hanya disyariatkan pada waktu-waktu tertentu, sehingga tidak ada azan untuk dua shalat Id, shalat gerhana dan shalat istisqa'.

178 Ibnu Syaibah (2/48).

179 Ibnu Hajar, *Fathul-Bari,* "Bab: Azan pada Hari Jum'at".

مَرْحَبًا بِالقَائِلِيْنَ عَدْلاً، وَبِالصَّلاَةِ مَرْحَبًا وَأَهْلاً

"Selamat datang orang-orang yang mengatakan keadilan dan selamat datang shalat." **(h.r. Ibnu Abu Syaibah dan Thabrani)**

Kedelapan, penambahan beberapa kalimat singkat dalam bacaan tasyahud oleh Ibnu Umar ra. dan Ibnu Mas'ud ra.

Ibnu Umar ra. membacakan tasyahud Rasulullah saw.,

التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ، الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ.

Beliau berkata, "Aku menambahkan kalimat "**وَبَرَكَاتُهُ**"."

السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ. أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ.

Beliau berkata, "Aku menambahkan kalimat "**وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ**"."

وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.[180]

Seluruh tambahan Ibnu Umar ra. ternyata diriwayatkan pula dari Rasulullah saw.[181] Adapun Ibnu Mas'ud ra., beliau menambahkan bacaan tasyahud dengan "**السَّلاَمُ عَلَيْنَا مِنْ رَبِّنَا**" setelah kalimat "**السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ**". **(h.r. Thabrani)**[182]

Kesembilan, membaca surat Al-Ashr ketika dua orang sahabat berpisah. **(h.r. Thabrani)**[183]

Komitmen mereka melakukan hal ini tidak ada contoh dari Rasulullah saw. Namun, mereka melakukannya untuk memperingatkan

---

180 Riwayat Abu Daud.

181 Kalimat (وبركاته) diriwayatkan dengan sanad *marfu'* (tidak terputus) dari Rasulullah saw. oleh Imam Malik, Bukhari, Muslim, Ahmad, Nasa'i, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Hakim. Kalimat (وحده لا شريك له) diriwayat secara *marfu'* oleh Imam Malik, Nasa'i dan Hakim. Yang menjadi hujjah dari hadits Ibnu Umar adalah beliau menduga bahwa kalimat-kalimat tambahan yang ia ucapkan untuk bacaan tasyahud, bukanlah dari bacaan Rasulullah saw. Namun, beliau pun mengucapkannya dan menilai tidak ada masalah.

182 Imam Haitsami mengatakan, "Seluruh perawi hadits ini adalah orang-orang yang tepercaya." (*Majma' Al-Zawa`id*, 10/403)

183 Imam Haitsami berkata, "Perawi hadits ini adalah perawi hadits shahih." (*Al-Majma'*, 10/403). Beliau juga berkata, "Perawi hadits ini adalah perawi hadits shahih, selain Ibnu Aisyah. Namun, ia adalah orang yang tepercaya." (*Al-Majma'*, 10/552)

diri mereka tentang pentingnya sikap saling menasihati dengan kebenaran dan kesabaran.

Kesepuluh, Abu Dzar ra. banyak melakukan shalat sunah tanpa memperhatikan jumlah rakaatnya. Mutharrif bin Abdillah berkata, "Aku duduk bersama beberapa orang Quraisy. Tiba-tiba datang seorang laki-laki, kemudian ia shalat, rukuk dan sujud, namun tidak duduk setelah dua rakaat.

Aku pun berkata, 'Menurutku, orang itu tidak tahu apakah dia menyudahi rakaat shalatnya dalam jumlah genap atau ganjil.'

Mereka berkata, 'Mengapa tidak kamu temui dia dan beritahu dia?'

Aku pun berdiri menemuinya seraya berkata, 'Wahai hamba Allah, aku tidak tahu, apakah kamu shalat dengan jumlah rakaat genap atau ganjil?'

Ia menjawab, 'Tetapi, Allah Maha Mengetahui. Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ سَجَدَ لله سَجْدَةً، كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً، وَحَطَّ بِهَا عَنْهُ خَطِيئَةً، وَرَفَعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً.

"Barangsiapa sujud (shalat) kepada Allah sebanyak satu kali, Allah akan mencatat baginya satu kebaikan karenanya; akan menghapus satu kesalahan karenanya; dan mengangkat satu derajat untuknya."'

Aku bertanya, 'Kamu siapa?'

Ia menjawab, 'Abu Dzar.'

Aku pun kembali kepada teman-temanku dan berkata, 'Semoga Allah membalas kalian dengan keburukan, hai teman-teman yang buruk! Kalian menyuruhku untuk mengajari salah seorang sahabat Rasulullah!'" **(h.r. Ahmad)**[184]

Abu Dzar ra. memperbanyak rukuk dan sujud. Beliau tidak duduk setelah dua rakaat untuk membaca tasyahud. Beliau tidak juga mengucapkan salam di antara dua rakaat. Bahkan, Beliau tidak berniat melakukan shalat dalam jumlah rakaat tertentu. Semua ini beliau

184 Imam Haitsami berkata, "Imam Ahmad dan Al-Bazzar meriwayatkan hadits ini dengan beberapa sanad. Sebagian diriwayatkan oleh para perawi hadits shahih. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Thabrani dalam *Al-Mu'jamu Al-Ausath*." (*Al-Majma'*, 2/514)

lakukan karena senang memperbanyak jumlah sujudnya.

Kesebelas, Ibnu Mas'ud ra. mengkhususkan hari Kamis untuk memberikan nasihat. **(h.r. Bukhari, Muslim dan Ahmad)**

Petunjuk Rasulullah saw. dalam hal ini, beliau menyelingi para sahabatnya dengan nasihat dari waktu ke waktu, karena kawatir mereka merasa jemu. **(h.r. Bukhari, Muslim, Ahmad dan Tirmidzi)**

Imam Ibnu Hajar berkata, "Mungkin Ibnu Mas'ud melakukan hal ini, karena mencontoh Rasulullah saw., termasuk dalam penentuan hari. Mungkin pula beliau hanya mencontoh cara Rasulullah saw. dalam memberikan nasihat, yaitu selang-seling antara memberikan dan meninggalkannya. Sepertinya, kemungkinan kedua yang tampak lebih jelas."

Tampak jelas bahwa apa yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud ra. setiap hari Kamis, menyerupai khutbah shalat Jumat. Tampak jelas pula bahwa penyerupaan tersebut bukanlah hal yang dilarang, sekalipun terus bergulir bersama putaran malam dan hari.

Penolakan Sahabat terhadap Sebagian Perkara Baru yang Terjadi Setelah Rasulullah saw. Wafat

Pertama, Ibnu Abbas ra. mengingkari perbuatan Mu'awiyah bin Abu Sofyan ra. yang mencium rukun iraqi dan rukun syami ketika thawaf.

Ibnu Abbas ra. berkata kepada Mu'awiyah ra., "Rasulullah saw. hanya mencium Hajar Aswad dan Rukun Yamani ketika tawaf."

Mu'awiyah ra. menjawab, "Tidak ada satu pun bagian Ka'bah yang tidak dihormati."

Ibnu Abbas ra. membaca ayat, "Sesungguhnya, telah ada pada (diri) Rasulullah itu, suri teladan yang baik bagimu." **(Al-Ahzab: 21)**

Mu'awiyah ra. berkata, "Ya. Kamu benar." **(h.r. Bukhari, Ahmad, dan Tirmidzi)**

Imam Syafi'i berkata, "Kita tidak mencium keduanya--rukun iraqi dan rukun syami—bukan karena mengabaikannya. Bagaimana mungkin Ibnu Abbas mengabaikannya, padahal ia sedang berthawaf mengelilinginya? Akan tetapi, kami mengikuti sunah Rasulullah saw., baik dalam hal melakukan atau meninggalkan sesuatu.

Jikalau meninggalkan rukun iraqi dan rukun syami termasuk mengabaikan keduanya, pastilah meninggalkan bagian-bagian Ka'bah di antara keduanya juga dianggap mengabaikannya. Padahal, tidak ada seorang pun yang mengatakan seperti itu."[185]

Kedua, Abu Said Al-Khudri ra. mengingkari tindakan Gubernur Madinah, Marwan bin Hakam yang mendahulukan khutbah sebelum shalat id.

Abu Said ra. menuturkan, "Rasulullah saw. keluar pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha menuju tempat shalat. Hal pertama yang beliau mulai adalah melakukan shalat. Kemudian, beliau melangkah dan berdiri menghadap para jamaah. Sementara mereka tetap duduk dalam barisan mereka. Lalu, Rasulullah saw. memberikan nasihat, berwasiat dan memberikan perintah kepada mereka.

Ketika Beliau bermaksud mengutus sekelompok sahabat untuk berangkat perang, beliau melakukannya ketika sedang khutbah. Ketika Beliau bermaksud memerintahkan sesuatu, beliau memerintahkannya ketika sedang khutbah. Kemudian, beliau meninggalkan tempatnya berdiri.

Semua orang masih melakukan hal ini (yakni mendahulukan shalat atas khutbah), hingga hari aku keluar bersama Marwan, Gubernur Madinah pada hari Idul Adha atau Idul Fitri. Setelah kami tiba, di tempat shalat sudah tersedia mimbar buatan Katsir bin Shalit.

Tiba-tiba, Marwan berdiri hendak menaiki mimbar sebelum melakukan shalat. Aku pun menarik bajunya. Namun, ia balik menyentakku dan terus menaiki mimbar dan berkhutbah sebelum melaksanakan shalat Id.

Aku berkata kepadanya, "Demi Allah, kamu telah membuat perubahan."

Ia pun berkata, "Wahai Abu Said, sebagian yang kamu ketahui telah hilang."

Aku menjawab, "Demi Allah, apa yang kuketahui lebih baik dari apa yang tidak kuketahui."

Marwan berkata, "Orang-orang tidak akan duduk mendengarkan kita setelah shalat. Maka, aku menjadikan khutbah sebelum shalat." **(h.r. Bukhari dan Muslim)**

185 Mabarakfuri, *Tuhfatu Al-Ahwadi* "Bab: Menyentuh Hajar Aswad dan Rukun Yamani".

Imam Ibnu Hajar berkata, "Hadits ini memuat pengingkaran ulama kepada umara (pemerintah) ketika mereka melakukan hal-hal yang menyalahi sunah... Hadits ini juga menjelaskan bahwa boleh bagi seorang ulama melakukan hal yang tidak lebih utama ketika hakim (penguasa) tidak setuju dengan yang lebih utama. Sebab, Abu Said tetap menghadiri khutbah. Dengan hal ini, bisa diambil dalil bahwa mendahulukan shalat Id atas khutbah bukanlah syarat sah shalat."

Ibnu Munir berkata, "Abu Said memahami apa yang dilakukan oleh Rasulullah saw. dalam hal ini (mendahulukan shalat) sebagai sebuah ketentuan yang harus diikuti. Sedangkan Marwan memahaminya hanya sebagai hal yang lebih utama dan tidak melaksanakannya dengan alasan perubahan kondisi manusia seperti yang ia sebutkan. Ia menilai bahwa menjaga pokok sunah—yaitu memperdengarkan khutbah kepada manusia—lebih utama daripada menjaga bentuk pelaksanaannya—yaitu setelah shalat—dan bahwa mengakhirkan khutbah bukanlah syarat."[186]

Ketiga, Ka'ab bin Ujrah ra. mengingkari Abdurrahman bin Hakam ketika menyampaikan khutbah sambil duduk.

Ketika Ka'ab memasuki masjid dan menyaksikan Abdurrahman bin Hakam menyampaikan khutbah sambil duduk, beliau berkata, "Saksikan orang buruk ini. Ia berkhutbah sambil duduk, padahal Allah swt. berfirman, *'Jika mereka melihat ada jual-beli (pada hari Jum'at) atau hal-hal yang tidak bermanfaat, mereka bangkit dan meninggalkanmu berdiri (berkhutbah).'* **(Al-Jumu'ah: 11)"**

Imam Al-Qurtubi berkata, "Ini—mensyaratkan khutbah dengan berdiri—adalah pendapat jumhur ulama fiqih. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa berdiri ketika khutbah bukanlah syarat. Diriwayatkan bahwa orang yang pertama kali khutbah sambil duduk adalah Mu'awiyah ra. Utsman bin Affan ra. selalu khutbah dengan berdiri hingga tua dan tidak kuat berdiri, kemudian khutbah sambil duduk. Dalam sebuat riwayat disebutkan bahwa Mu'awiyah berkhutbah sambil duduk karena faktor usia tua."[187]

Ulama berbeda pendapat tentang berdiri saat khutbah pada shalat jum'at, shalat id, shalat istisqa`, dan shalat gerhana. Kesimpulannya adalah berdirinya khatib saat khutbah termasuk sunah. Inilah pendapat

186 Ibnu Hajar, *Fathul Bari* "Bab: Keluar Menuju Tempat Shalat Tanpa Mimbar".
187 *Tafsir Al-Qurtubi*, tafsir Ayat ke-11 surat Al-Jumu'ah; *Musannaf Ibnu Abi Syaibah* (2/21).

para ulama pengikut mazhab Abu Hanifah, Ahmad bin Hambal dan Ibnu Arabi dari pengikut mazhab Imam Malik. Hal ini berdasarkan perbuatan Rasulullah saw. yang tidak sampai ke derajat wajib karena Rasulullah saw. tidak menyebutkan bahwa syarat sah khutbah adalah menghadap kiblat, sehingga berdiri saat khutbah tidak wajib baginya.

Para pengikut mazhab Imam Syafi'i dan mayoritas pengikut Imam Malik berpendapat bahwa berdirinya khatib ketika khutbah adalah syarat jika ia mampu berdiri. Pengikut mazhab Syafi'i menambahkan bahwa khatib yang tidak mampu berdiri, boleh khutbah sambil duduk atau terlentang seperti shalatnya orang yang tidak mampu berdiri.[188]

Keempat, seorang wanita shahabiyah mengingkari Umar bin Khaththab ra. ketika membatasi kadar mahar perempuan.

Khalifah Umar ra. berkhutbah dan berseru, "Janganlah kalian berlebihan-lebihan dalam memberikan mahar kepada perempuan. Jikalau hal itu—meninggikan nilai mahar—termasuk tindakan mulia di dunia atau ketakwaan di sisi Allah swt., pastilah Rasulullah saw. yang lebih berhak untuk melakukannya. Rasulullah saw. tidak pernah memberikan mahar kepada seorang pun dari istri-istrinya termasuk anak-anaknya lebih dari dua belas *auqiyah*.[189]"

Kemudian, berdiri seorang wanita dan berkata, "Wahai Umar, Allah telah memberikannya kepada kami, kemudian engkau mengharamkannya! Bukankah Allah berfirman, '...sedangkan kalian telah memberikan kepada seorang dari mereka harta (termasuk mahar) yang berlimpah, maka janganlah kalian mengambilnya kembali sedikitpun!'" **(An-Nisa': 20)**

Khalifah Umar ra. pun berkata, "Wanita ini benar dan Umar salah."

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Umar bin Khaththab ra. menundukkan kepala, kemudian berkata pada dirinya, "Wahai Umar, setiap orang lebih pintar darimu."

Dalam riwayat lain, beliau berkata, "Seorang wanita berkata benar dan seorang laki-laki berkata salah."

Dijelaskan dalam riwayat lain bahwa seorang perempuan berdebat dengan Khalifah Umar ra. dan menyalahkan keputusannya. Kemudian,

188 *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah* (34/112).

189 *Auqiyah* adalah sejenis takaran. Satu *Auqiyah* setara dengan 40 dirham. Berarti, mahar Rasulullah saw. tidak lebih dari 480 dirham.

beliau naik ke atas mimbar dan berkata, "Aku telah melarang kalian untuk meninggikan nilai mahar. Sekarang, siapa pun berhak berbuat sesuka hati terhadap hartanya!"

Selanjutnya, beliau tidak lagi mengingkari pemberian atau permintaan mahar yang sangat tinggi. **(h.r. Abdurrazzaq, Said bin Mansur dan Abu Ya'la)** [190]

Kesimpulan: Pemahaman Sahabat terhadap Hukum Perkara-perkara Baru yang Berkaitan dengan Ajaran Agama

Beberapa contoh dan peristiwa di atas memberikan kesimpulan bahwa para sahabat—padahal mereka adalah generasi yang paling ketat dalam memahami dan mengikuti sunah serta petunjuk Rasulullah saw.—membedakan, dengan ilmu dan pemahaman yang Allah karuniakan kepada mereka, antara perkara-perkara baru yang baik yang diperbolehkan untuk dilakukan dengan perkara-perkara baru yang buruk dan diharamkan untuk dilakukan.

Maka, setiap perbuatan baik yang dianjurkan dan sesuai dengan dalil-dalil serta kaidah-kaidah umum syariat, termasuk bagian dari perkara-perkara baru yang baik dan terpuji, dengan syarat tidak bertentangan dengan dalil syar'i, tidak menimbulkan kerusakan, tidak menafikan atau bertentangan dengan petunjuk Rasulullah saw.

Sebaliknya, perkara-perkara baru yang bertentang dengan dalil-dalil dan kaidah umum syariat; atau bukan bagian perkara yang diperintahkan secara umum; atau menimbulkan masalah kerusakan ajaran agama atau perkara duniawi; atau bertentangan dengan contoh dan petunjuk Rasulullah saw.; merupakan perkara-perkara baru yang tercela dan bid'ah sesat yang diperingatkan oleh Rasulullah saw. dalam sabdanya,

كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

"Setiap perkara baru adalah bid'ah. Semua bid'ah adalah kesesatan; dan semua kesesatan berada dalam neraka."

***

190 Imam Al-Haitsami berkata, "Dalam sanad hadits ini, terdapat Mujalid bin Said. Ia memiliki kelemahan riwayat, tetapi ia dihukumi *tsiqah* oleh ulama." (*Al-Majma'*, 4/522); *Al-Kasyfu al-Khafa'*, Al-Ajluni, hadits ke-844, 1236 dan 1960; *Al-Maqasid al-Hasanah*, As-Sakhawi, hadits ke-814.

bab VII

AT-TAUQIF DALAM IBADAH DAN MENG-QIYASKAN SESUATU PADANYA[191]

Telah dijelaskan sebelumnya tentang petunjuk Rasulullah saw. dalam menerima dan menolak beberapa perkara baru yang dilakukan oleh sahabat. Juga cara sahabat dalam menerima dan mengingkari perkara-perkara baru yang terjadi.

Telah jelas pula bahwa beberapa orang sahabat melakukan beberapa bentuk ibadah baru, tanpa ada contoh atau petunjuk dari Rasulullah saw., padahal mereka mampu dengan sangat mudah untuk menanyakan hukum perbuatan tersebut kepada Rasulullah saw. Namun dalam hal ini, mereka bersandar pada ijtihad mereka yang terbangun di atas landasan Al-Qur'an dan Sunah Rasulullah saw. Berikut adalah beberapa contoh dari perbuatan sahabat tersebut.

- Bilal bin Rabah ra. selalu bersuci (berwudhu) setiap kali berhadas, serta melakukan shalat dua rakaat setiap kali selesai berwudhu dan azan.
- Khubaib bin Adi ra. melakukan shalat dua rakaat sebelum dibunuh.
- Sebagian sahabat membaca surat Al-Ikhlas dan surat lain sekaligus dalam setiap rakaat shalat mereka.
- Sebagian sahabat membuat beberapa bacaan doa yang tidak pernah mereka dengar dari Rasulullah saw.
- Sebagian sahabat menambahkan bacaan zikir setelah shalat dan membacanya di belakang Rasulullah saw.
- Sebagian sahabat me*ruqyah*[192] orang lain dengan membaca surat Al-

191 *Tauqif* dalam ibadah maksudnya, melaksanakan ibadah hanya berdasarkan contoh perbuatan atau perintah Rasulullah Saw. *Qiyas* dalam ibadah, artinya mengkiaskan sebuah perbuatan (ibadah) yang tidak memiliki dalil pada ibadah lain yang memiliki dalil. Pent.

192 *Ruqyah* ialah membacakan doa (biasanya dari ayat Al-Quran atau zikir yang diajarkan Rasulullah Saw.) kepada orang yang menderita sakit atau gangguan makhluk halus.

Fatihah.

- Mengumpulkan kaum muslimin dalam shalat *qiyam Ramadhan* (tarawih), berjamaah di belakang seorang imam.
- Azan pertama pada hari Jum'at; dan beberapa contoh lain, di mana sahabat tidak merasa bersalah melakukannya, baik semasa Rasulullah saw. hidup maupun setelah beliau wafat.

Perihal yang harus dicermati, jenis dan tata cara pelaksanaan ibadah-ibadah baru di atas, termasuk amalan yang disyariatkan, seperti wudhu, shalat, membaca Al-Qur'an, membaca doa, meruqyah, azan, dan sebagainya. Namun, sahabat berijtihad dalam beberapa perkara cabang yang berkaitan dengan ibadah syar'i tersebut, seperti masalah berwudhu setiap kali berhadas; melaksanakan shalat setiap selesai wudhu; melakukan shalat sebelum dibunuh atau dihukum mati; membaca surat Al-Ikhlas dan surat lain sekaligus dalam shalat; berdoa dan berzikir dengan selain lafal doa yang diucapkan oleh Rasulullah saw.; meruqyah dengan bacaan surat Al-Fatihah; mengumandangkan azan pertama pada hari Jum'at; dan lain sebagainya.

Sahabat melakukan amalan-amalan di atas tanpa bertanya terlebih dahulu kepada Rasulullah saw. tentang hukum melakukannya. Padahal, mereka tidak mendapatkan kesulitan untuk bertanya. Kemudian, Rasulullah saw. membenarkan ijtihad mereka. Bahkan, Beliau menjanjikan pahala besar atas ijtihad mereka, sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya.

Banyak orang yang akan berkata, "Rasulullah saw. telah membenarkan perkara-perkara baru tersebut. Berarti semuanya termasuk ke dalam katagori *Sunah Taqririyah*."

Jawaban untuk pernyataan ini adalah berdalil dengan perbuatan sahabat terdapat dalam dua hal:

1. sahabat melakukan amalan-amalan baru di atas sebelum Rasulullah saw. menjelaskan hukumnya kepada mereka, padahal sangat mungkin dan mudah bagi mereka untuk bertanya. Hal ini menunjukkan bahwa sahabat tidak merasa bersalah untuk melakukannya dan tidak menilainya sebagai perkara bid'ah yang tercela. Sebab, jika hal itu bid'ah, pastilah mereka akan meninggalkannya;

2. Rasulullah saw. membenarkan perbuatan para sahabatnya dan perkara-perkara baru yang berkaitan dengan agama yang mereka lakukan. Hal ini memberikan dalil jelas bahwa tidak semua yang Rasulullah saw. tinggalkan, berarti haram. Jikalau tidak, pastilah semua perkara baru yang dilakukan oleh para sahabat termasuk hal-hal yang diharamkan, karena Rasulullah saw. tidak pernah melakukannya.

Dalil-dalil syar'i menjelaskan bahwa upaya generalisasi pelarangan ibadah kecuali berdasarkan contoh dari Rasulullah saw., tidaklah akurat. Oleh karena itu, para ulama bersepakat dalam hal-hal berikut ini.

1. Tidak boleh menetapkan sebuah ibadah pokok baru melebihi ibadah-ibadah yang telah dipahami melalui teks-teks dalil Al-Qur'an dan Sunah, seperti menetapkan shalat fardu yang keenam setiap hari; puasa wajib sebulan penuh selain puasa bulan Ramadan; atau haji ke selain tanah suci Allah di Mekah. Semua ini adalah bid'ah yang sesat karena semua ibadah bersifat *tauqifiyah* (berdasarkan contoh dan dalil) dan tidak boleh dibuat-buat tanpa dalil. Sebab, memperbolehkan pembuatan ibadah baru akan mengubah aturan syariat agama.
2. Tidak boleh melakukan *qiyas* pada ibadah yang maknanya tidak bisa dipahami karena *qiyas* merupakan bagian dari upaya men-*ta'lil* (menentukan *ilat* atau faktor suatu syariat). Sebab, ibadah-ibadah yang maknanya tidak bisa dipahami, tidak bisa diqiyaskan, seperti penentuan anggota yang dibasuh ketika wudhu; penetapan lima shalat fardu berikut jumlah rakaatnya; ketentuan nisab zakat wajib; jumlah putaran thawaf, sa'i (berlari-lari kecil antara bukit Shafa dan Marwa), melempar Jumrah, dan sebagainya.

Adapun ibadah *far'iyah* atau *juz'iyah* yang maknanya bisa dipahami dan mungkin dilakukan ijtihad tentang dalil disyariatkannya, ulama berbeda pendapat tentang bolehnya mengqiyaskan suatu masalah kepadanya tanpa ada contoh atau dalil yang jelas dari Rasulullah saw.

Dengan kata lain, para ulama berselisih pendapat tentang bolehnya mengqiyaskan sebuah ibadah *far'iyah* yang hukumnya belum diketahui kepada ibadah lain—yang maknanya bisa dipahami—yang hukumnya

sudah diketahui. Sebagian besar ulama fiqih dan usul berpendapat boleh, seperti yang dijelaskan oleh beberapa contoh berikut yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama.

1. Hukum beristinja' dengan sapu tangan atau tisu. Untuk hal ini, sebagian ulama memerbolehkannya dengan diqiyaskan pada istinja' dengan batu.
2. Cara bersuci orang yang menderita buang-buang air kecil diqiyaskan dengan cara bersucinya wanita yang menderita *istihadhah*.
3. Membasuh najis liur babi sebanyak dengan air sebanyak tujuh kali dan salah satunya dicampur dengan tanah. Hal ini diqiyaskan pada cara membasuh najis jilatan atau gigitan anjing.
4. Menurut sebagian ulama, najis bisa menjadi suci jika berubah zat. Ini diqiyaskan pada khamar yang menjadi suci setelah berubah menjadi cuka dengan sendirinya.
5. Mengusap kepala ketika wudhu sebanyak satu kali. Ini diqiyaskan pada jumlah usapan ketika tayamum dan ketika mengusap sepatu.
6. Melafalkan niat shalat boleh menurut sebagian ulama dengan diqiyaskan pada niat (ihram) haji dan ibadah kurban.
7. Sujud tilawah perlu ada niat, takbir dan salam dengan diqiyaskan pada shalat.
8. Sebagian ulama berpendapat boleh melaksanakan shalat yang memiliki sebab pada waktu-waktu yang dilarang shalat. Hal ini diqiyaskan pada sebagian shalat sunah yang dilakukan oleh Rasulullah saw. pada waktu tersebut.
9. Boleh mengambil *rukhsah* (keringanan beribadah) dalam perjalanan wisata. Ini diqiyaskan pada perjalanan niaga atau bisnis.
10. Orang yang mukim boleh menjamak shalat zuhur dan ashar karena hujan. Ini diqiyaskan pada bolehnya menjamak shalat maghrib dan isya' karena hujan.
11. Mengucapkan salam dua kali pada shalat jenazah. Ini diqiyaskan pada shalat biasa.
12. Orang yang pingsan tidak wajib mengqadha' shalat. Ini diqiyaskan pada orang gila (hilang ingatan).
13. Mengucapkan "الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ" sebelum pelaksanaan shalat Id. Ini diqiyaskan pada shalat gerhana.
14. Pahala bacaan Al-Qur'an yang dihadiahkan sampai kepada mayit.

Juga diqiyaskan pada sedekah dan bacaan doa.

15. Mengeluarkan zakat dari harta anak kecil dan orang gila, diqiyaskan pada harta orang yang mukallaf.
16. Mengeluarkan zakat untuk hasil tanaman yang dijadikan sebagai makanan pokok, diqiyaskan pada biji gandum.
17. Niat puasa nazar dan kafarat dilakukan sebelum fajar; diqiyaskan pada niat puasa Ramadhan yang harus dilakukan sebelum fajar.
18. Boleh mengkhususkan amal baik pada hari Senin dan Kamis; diqiyaskan pada ibadah puasa sunah Senin dan Kamis.
19. Jama'ah haji yang terkepung atau tertahan untuk menyelesaikan ibadah harus berpuasa kafarat ketika tidak mendapatkan hewan sebagai Dam. Hal ini diqiyaskan pada seorang yang melaksanakan haji *tamattu'*.
20. Seorang yang memotong kuku ketika sedang ihram harus membayar fidyah; diqiyaskan pada orang yang mencukur rambut atau bulu ketika ihram.
21. Membayar kafarat untuk anak kecil yang ihram; diqiyaskan pada orang yang mukallaf.
22. Bapak boleh berihram (haji atau umrah) untuk anaknya yang belum mumayyiz; diqiyaskan pada seorang ibu yang berihram untuk anaknya.

Secara umum, banyak sekali contoh untuk hal ini dan jumlahnya hampir tidak terhitung. Dari contoh-contoh di atas, kita dapat memperhatikan bahwa jenis *qiyas* yang dipergunakan adalah *qiyas syabh* (penyerupaan).

Qiyas syabhu memiliki beberapa bentuk, diantaranya: mengikutkan hukum suatu masalah (*furu'*) kepada hukum masalah pokok (asal) yang paling banyak memiliki keserupaan dengannya; atau mengikutkan masalah cabang kepada masalah utama karena keserupaan sifat yang diduga menjadi sebab penentuan hukum bagi masalah utama.[193]

Para ulama fiqih dan usul berbeda pendapat dalam menggunakan *qiyas syabh*. Di antara contohnya adalah penentuan jumlah kafarat untuk seorang budak yang dibunuh: apakah sebesar kafarat orang merdeka atau sebesar harga jual dirinya sebagai budak?

Perbedaan ini terjadi karena budak terkait erat dengan dua hal:

193 *Bahru al-Muhith, Zarkasyi, 7/53, 293; Mausu'ah al-Fiqhiyah, 4/287.*

sebagai manusia dan sebagai harta. Budak adalah manusia yang mukallaf dan memiliki harga diri. Namun pada waktu yang bersamaan, ia adalah harta seseorang yang bisa dijual, digadaikan, dihibahkan, diwakafkan, dan diwariskan kepada orang lain.

Dari satu sisi, budak menyerupai manusia merdeka. Namun dari sisi lain, ia menyerupai harta kekayaan. Sehingga, para ulama berbeda pendapat, pada asal manakah hukum budak akan diikutkan? Perbedaan ini kembali pada perbedaan pandangan mereka tentang asal manakah yang lebih banyak memiliki keserupaan dengan budak itu sendiri? [194]

Banyak sekali hadits yang menunjukkan bolehnya menggunakan *qiyas syabh* dalam ibadah dan lainnya. Seorang perempuan—dalam riwayat lain, seorang laki-laki—datang bertanya menemui Rasulullah saw. Ia mengatakan bahwa ibunya—dalam riwayat lain, saudarinya—memiliki utang puasa Ramadan selama satu bulan penuh—dalam riwayat lain, sebanyak 15 hari; dalam satu riwayat lain, berutang puasa nazar; dalam riwayat lain, belum menunaikan haji, padahal sudah mampu—lalu ia bertanya, "Apakah aku harus menunaikan utang ibadah tersebut untuknya?"

Dijelaskan dalam riwayat lain bahwa wanita tersebut bertanya tentang meng-*qadha'* (mengganti) kewajiban puasa dan haji sekaligus.

Rasulullah saw. pun bersabda, "Jikalau ibumu memiliki utang (kepada seseorang), bukankah kamu yang berkewajiban melunasinya?"

Wanita tersebut menjawab, "Betul."

Lalu Rasulullah saw. bersabda, "Utang kepada Allah lebih berhak untuk dilunasi." **(h.r. Bukhari dan Muslim)**

Ibnu Hajar berkata, "Hadits ini mengandung dalil melakukan *qiyas* dan perumpamaan agar suatu perkataan menjadi lebih jelas dan lebih bisa dipahami oleh si pendengar.

Hadits ini mengandung contoh *qiyas* yang menyerupakan perkara yang diperselisihkan dengan sesuatu yang disepakati oleh semua ulama. Hadits ini juga menjelaskan bahwa seorang *mufti* (pemberi fatwa) sangat dianjurkan untuk memperhatikan sebuah dalil jikalau ia mengandung sebuah kemaslahatan, lebih menenangkan jiwanya, dan lebih menarik baginya untuk dilaksanakan."[195]

194 *Syarhu al-Kaukabi al-Munir*, Ibnu Najjar, hal. 528.

195 *Fathul Baari*, Ibnu Hajar, Bab Haji, menunaikan nazar si mayit dan hukum seorang laki-laki menunaikan haji untuk seorang perempuan .

Di antara dalil yang membolehkan *qiyas* dalam masalah ibadah, hadits yang menjelaskan bahwa Umar bin Khaththab ra. pernah mencium istrinya ketika ia sedang berpuasa. Ia pun berkata kepada Rasulullah saw., "Wahai Rasulullah, aku telah berbuat kesalahan besar hari ini. Aku mencium istriku, padahal aku sedang berpuasa."

Rasulullah saw. pun bertanya, "Bagaimana menurutmu, jika kamu berkumur-kumur dalam keadaan berpuasa?"

Umar ra. menjawab, "Tidak apa-apa."

Rasulullah saw. pun menjawab, "Kalu begitu, ada apa dengan mencium?"

Dalam hadits ini, Rasulullah saw. memberikan arahan kepada Umar bin Khaththab ra. bahwa mencium tidak membatalkan puasa, diqiyaskan dengan berkumur-kumur air yang tidak membatalkan puasa orang yang melakukannya.

Ibnul-Arabi menjelaskan alasan surat At-Taubah tidak dimulai dengan bacaan Basmalah, "Ulama memiliki beberapa alasan dalam masalah ini. Semuanya berjumlah empat alasan; dan alasan yang keempat—dan ini yang paling tepat—adalah riwayat Yazid Al-Farisi. Ia menyebutkan bahwa Ibnu Abbas ra. bertanya kepada Utsman bin Affan ra., 'Apakah alasan kalian menggabungkan surat Al-Anfal dan surat At-Taubah, tanpa menuliskan *Bismillah* di antara keduanya, kemudian kalian menjadikan keduanya (setelah digabungkan) sebagai salah satu dari surah *as-sab'u at-thiwal* (7 surat yang panjang-panjang)?"

Utsman ra. menjelaskan bahwa ketika Rasulullah saw. menerima wahyu, beliau memanggil sebagian sahabat penulis Al-Qur'an; lalu bersabda, "Letakkan ayat ini dalam surah yang mengandung hal ini dan itu... Surat Al-Anfal termasuk wahyu pertama yang diturunkan; sedang surat At-Taubah termasuk surat terakhir yang diturunkan. Kandungan keduanya memiliki kemiripan dan persamaan.

Rasulullah saw. wafat sebelum menjelaskan apakah surat At-Taubah bagian dari surat Al-Anfal atau bukan. Oleh karena itu, aku menggandengkan keduanya, tanpa menuliskan kalimat *basmallah* di antara keduanya."

Kemudian Ibnul Arabi berkata, "Hadits ini mengandung dalil bahwa penyusunan Al-Qur'an adalah berdasarkan wahyu dari Allah swt. yang dijelaskan oleh Rasulullah saw. kepada para sahabat dan para penulis

wahyu Al-Qur'an. Beliau yang menentukan penyusun surat Al-Qur'an, kecuali ini At-Taubah.

Beliau tidak menjelaskan apa pun tentangnya kepada para sahabat; agar seluruh makhluk tahu bahwa Allah swt. melakukan atau memutuskan apa pun yang Dia kehendaki. Ia tidak akan ditanya tentang semua itu dan tidak bisa digugat sedikit pun. Ilmu Allah yang diketahui oleh makhluk hanyalah ilmu yang telah Dia tampakkan kepada mereka melalui proses penjelasan. Maka, hal ini menjelaskan bahwa *qiyas* merupakan kaidah pokok dalam agama Islam.

Tidakkah Anda lihat bagaimana Utsman bin Affan ra. dan para sahabat yang lain beralih kepada *qiyas syabh* ketika tidak terdapat *dalil* tekstual?

Mereka menilai bahwa kandungan surat At-Taubah serupa dengan kandungan surat Al-Anfal. Karena itu, mereka pun menggabung At-Taubah kepada Al-Anfal. Jika Allah swt. telah menjelaskan bahwa *qiyas* digunakan dalam penyusunan dan pengumpulan Al-Qur'an, bagaimana menurut Anda tentang penggunaan *qiyas* pada hukum-hukum yang lain?"[196]

Kesimpulan pembahasan *tauqif* dalam perkara ibadah dan meng-*qiyas*-kan ibadah lain dengannya adalah sebagai berikut.

1. Ibadah *furu'iyah* yang *illat*-nya tidak bisa dipahami; juga ibadah yang hanya mengandung makna *ta'abbud*, tidak boleh dijadikan sebagai tempat men-*qiyas*-kan ibadah-ibadah yang lain.
2. Adapun ibadah *furu'iyah* yang makna dan *illat*-nya bisa dipahami; hukum menjadikannya sebagai tempat *qiyas*, masih diperdebatkan oleh para ulama. Mayoritas ulama memperbolehkannya.
3. Sangat penting bagi seorang alim apabila ia membuat sebuah pendapat dalam masalah ini, boleh meng-*qiyas* atau tidak, hendaklah ia selalu konsisten dengan pendapatnya dalam segala permasalahan atau perkara-perkara baru yang terjadi. Sedikitpun ia tidak boleh keluar dari pendapatnya, kecuali dengan alasan atau dalil yang bisa dibenarkan.

***

196 *Ahkamu al-Al-Quran*, Ibnul Arabi, 2/445.

bab VIII

CONTOH-CONTOH PERBEDAAN SALAFUSH-SHALIH DALAM MENERAPKAN HUKUM PERKARA BID'AH (36 MASALAH)

Kendati seluruh ulama menjauhi bid'ah dan meyakini bahwa membuat perkara baru dalam urusan agama adalah haram, namun para ulama—salaf ataupun khalaf—berbeda pendapat dalam memberikan hukum untuk sebuah perkara bid'ah.

Perbedaan pendapat ulama dalam menghukumi perkara baru (*muhdats*) bisa disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan terhadap seluruh dalil yang berkaitan dengannya; atau perbedaan pemahaman terhadap dalil-dalil tersebut; atau karena faktor pelaksanaannya yang tidak sesuai dengan yang dijelaskan syariat; atau karena alasan *saddu ad-dzari'ah* (menutup peluang buruk) agar tidak menjadi sarana menuju perkara lain yang diharamkan.

Bahkan, terkadang kata "bid'ah" menurut sebagian ulama salaf bermakna sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya, sehingga mereka menghukuminya sebagai bid'ah menurut bahasa, bukan sebagai bid'ah yang sesat.

Semua faktor tersebut menunjukkan bahwa pandangan dan pendapat ulama berbeda-beda dalam menghukumi bid'ah terhadap suatu perkara baru, sehingga sebagian menghukuminya sebagai perkara yang disyariatkan; dan sebagian yang lain menghukuminya sebagai bid'ah.

Jikalau para ulama dari kalangan *salafush-shalih* berbeda pendapat dalam menghukumi bid'ah terhadap sebagian perkara baru, apalagi kita mendapati mereka saling menghargai satu sama lain, maka wajib bagi kita untuk tidak terburu-buru dalam menghukumi orang yang berbeda dengan kita sebagai pelaku bid'ah. Sebab, pengertian bid'ah belum

menjadi kesepakatan di kalangan para ulama.

Mereka berbeda pendapat dan metode mereka—seperti yang telah disampaikan—pun berbeda-beda. Bahkan, ketika mereka bersepakat secara teori, tidak berarti mereka bersepakat dalam penerapannya. Kita masih mendapatkan mereka berbeda pendapat dalam menghukumi perkara-perkara baru yang muncul.

Barangkali, sangat cocok jika penulis memaparkan—secara singkat—beberapa contoh masalah yang menjelaskan perbedaan para ulama salaf dan ulama khalaf dalam menghukumi bid'ah terhadap suatu masalah. Penulis tidak bermaksud membahas tuntas setiap masalah, melainkan hanya untuk menegaskan perbedaan pendapat ulama tentangnya. Sehingga, penulis hanya menyebutkan pendapat para ulama secara singkat.

Masalah yang akan penulis sampaikan berjumlah 36 masalah. Dua masalah tentang akidah; satu masalah terkait dengan *musthalah hadits;* satu masalah terkait dengan *tazkiyatun-nafs* dan tasawuf; dan sisanya, sebanyak 32 masalah, berkaitan dengan fiqih.

Masalah Ke-1:
Pernyataan seseorang: "Bacaanku terhadap Al-Qur'an Adalah Makhluk"

Semua ulama *ahlus-sunnah wal-jama'ah* sepakat bahwa salah satu sifat Allah swt. adalah sifat "*Al-Kalam*". Semua sepakat bahwa kalam Allah adalah azali (bersifat kekal) yang tidak pernah terpisah dari Zat-Nya dan tidak menyerupai perkataan makhluk-Nya.

Perkataan makhluk adalah makhluk yang tersusun dari rangkaian huruf, rumus atau isyarat yang disepakati oleh makhluk itu sendiri. Perkataan makhluk memerlukan arahan, aturan dan penyiapan sebelum diucapkan. Terkadang, makhluk mengalami kendala, kesalahan dan ketidakmampuan ketika mengucapkannya. Perkataan makhluk memerlukan organ bicara sebagai alat, lisan, kerongkongan, dan pita suara.

Adapun kalam Allah, Mahasuci dari semua itu. Kalam-Nya bersifat qadim dan bukan makhluk. Kalam adalah sifat Allah yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunah. Kita beriman dengan sifat ini. Kita juga yakin bahwa khayalan apa pun yang melintasi pikiran, yang berusaha

menyerupakan kalam Allah dengan perkataan makhluk, merupakan khayalan yang tidak bisa diterima. Sebab, Allah swt. berfirman, *"Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha Mendengar dan Maha Melihat."* **(As-Syura: 11)**

Para sahabat tidak pernah membahas masalah ini secara mendalam karena yang dituntut adalah memahami kalam Allah, mentadabburi maknanya, kemudian mengamalkannya. Segala upaya untuk menggambarkan bagaimana kalam Allah muncul, merupakan upaya buruk yang tidak akan pernah membuahkan hasil karena sifat kalam Allah termasuk hal gaib yang tidak mungkin digambarkan dan diketahui secara menyeluruh.

Generasi pertama umat ini, para sahabat Rasul saw., berpegang teguh dengan sikap ini. Mereka menetapkan sifat kalam Allah dan menyucikannya dari penyerupaan dengan sifat makhluk. Mereka juga tidak pernah tenggelam membahas hal-hal yang tidak bermanfaat.

Selanjutnya, banyak bermunculan aliran-aliran kaum muslimin yang tenggelam dalam pembahasan perkara-perkara gaib, di antaranya sifat "kalam". Mereka membuka pintu lebar-lebar untuk menggambarkan bentuk dan sifat-sifat kalam Allah swt.

Karena perbedaan ini, kalangan *ahlus-sunnah wal-jama'ah* mendapatkan kemudharatan. Cobaan terbesar menimpa beberapa ulama dan qadhi dari *ahlus-sunnah wal-jama'ah*, setelah kaum mu'tazilah berhasil meyakinkan para penguasa Bani Abbasiyah akan keyakinan mereka tentang sifat "kalam" Allah.

Kesimpulan pendapat mu'tazilah adalah "kalam" tidak termasuk sifat Allah swt. , melainkan perkataan yang diciptakan Allah pada diri makhluk-Nya. Selanjutnya, "kalam" menjadi sifat makhluk tersebut. Ujian berat ini berlangsung sepanjang masa kekuasaan Al-Ma'mun, Al-Mu'tashim, Al-Watsiq, dan Al-Mutawakkil, semoga Allah mengampuni mereka.

Imam Ahmad bin Hambal telah memberikan contoh terbaik. Beliau bersabar dan teguh dalam menghadapi fitnah besar ini.

Di antara fitnah yang menimpa *ahlus-sunnah wal-jama'ah* adalah masalah *Al-Lafdzu*, yaitu ungkapan "Bacaanku terhadap Al-Qur'an adalah makhluk". Orang-orang yang mengatakan ungkapan ini dan membolehkannya, disebut kelompok *"Al-Lafdziyah"*.

Berkaitan dengan masalah ini, *ahlus-sunnah wal-jama'ah* berbeda pendapat menjadi dua:

Pertama, pendapat Imam Ahmad bin Hambal, yaitu tidak boleh mengatakan pernyataan ini. Beliau menyebut orang yang mengatakannya sebagai pengikut golongan *Al-Jahmiyah* dan ahli bid'ah. Bahkan, menurut beliau, tidak boleh menyatakan ungkapan yang berlawanan. Maksudnya, selain melarang ucapan "bacaanku terhadap Al-Qur'an adalah makhluk."

Imam Ahmad juga melarang ucapan "bacaanku terhadap Al-Qur'an bukanlah makhluk." Bahkan, beliau juga melarang sikap abstain, yakni mengucapkan, "Aku tidak mengatakan bahwa bacaanku terhadap Al-Qur'an adalah makhluk atau bukan."

Kedua, pendapat Imam Husain bin Ali Al-Karabisi, salah seorang ulama mazhab Syafi'i yang meriwayatkan pendapatnya"*qaul qadim*" semasa tinggal di Irak. Kesimpulan pendapat ini adalah boleh mengucapkan ungkapan "Bacaanku terhadap Al-Qur'an adalah makhluk."

Pendapat ini sampai kepada Imam Ahmad, maka beliau pun mengingkarinya seraya berkata, "Itu adalah bid'ah."

Imam Husain menjelaskan perkara, "Yang kumaksudkan adalah ucapanmu terhadap Al-Qur'an, bukan yang diucapkan (Al-Qur'an)." Kemudian berkata, "Lalu, apa sikap kita bersamanya (Imam Ahmad)? Jika kita mengatakan bahwa bacaan kita terhadap Al-Qur'an adalah makhluk. Ia mengatakan pendapat kita sebagai bid'ah. Jika kita mengatakan bahwa bacaan kita terhadap Al-Qur'an bukan makhluk, ia juga menyebutkan pendapat kita sebagai bid'ah."

Pendapat ini juga dikatakan oleh Imam Ad-Dzahiri, Daud bin Ali Al-Asfihani, semasa tinggal di Naisabur; sehingga ia diingkari oleh Imam Ishaq bin Rahawaih. Hal ini sampai kepada Imam Ahmad, sehingga ketika Imam Daud Al-Asfihani mendatangi kota Baghdad, Imam Ahmad tidak memberinya izin untuk menemui dirinya.

Imam Bukhari mengambil pendapat Imam Al-Karabisi. Beliau berkata, "Bacaan kita terhadap Al-Qur'an termasuk bagian dari perbuatan kita, dan seluruh perbuatan kita adalah makhluk."

Imam Bukhari menulis sebuah buku berjudul *Khalqu Af'al Al-Ibad* untuk menjelaskan masalah ini. Dalam hal ini, beliau berdalil dengan ayat Al-Qur'an, hadits dan pendapat ulama *salafush-shalih.* Dengan

buku ini, beliau bermaksud untuk membantah pendapat orang yang tidak membedakan antara "bacaan" dengan "sesuatu yang dibaca"; antara "ucapan" dengan yang "diucapkan".

"Bacaan" dan "ucapan" adalah bagian dari perbuatan orang yang membaca; berarti keduanya adalah makhluk. Adapun "yang dibaca" dan "yang diucapkan"—yakni Al-Qur'an—adalah firman Allah; di mana keduanya bukanlah makhluk.

Di antara perkataan Imam Bukhari tentang hal ini, adalah, "Al-Qur'an adalah kalam Allah dan bukan makhluk; seluruh perbuatan hamba-Nya adalah makhluk; dan pertanyaan tentang hal ini adalah bid'ah."

Kajian dan penelitian para ulama menetapkan bahwa ulama yang melarang pernyataan "bacaanku terhadap Al-Qur'an adalah makhluk", seperti Imam Ahmad, pada hakikatnya bermaksud memutus permasalahan agar Al-Qur'an tidak disifati sebagai makhluk; agar tidak menjadi jalan bagi siapa pun untuk mengatakan Al-Qur'an sebagai makhluk.

Tidak seorang pun dari mereka yang mengatakan bahwa gerakan lisan, suara serta huruf yang keluar—saat berucap—bersifat azali, tiada bermula. Namun, seorang alim yang menghadapi suatu bid'ah, sebagian besar pernyataannya berisi pengingkaran terhadapnya.

Ketika Imam Ahmad diuji dengan sekelompok orang yang mengatakan "*Al-Qur'an adalah makhluk*", maka sebagian besar pernyataan beliau berisi bantahan terhadap mereka. Sehingga, beliau mengingkari golongan *lafdziyah* atas pernyataan mereka, "*Bacaanku terhadap Al-Qur'an adalah makhluk*" dan kelompok yang bersikap abstain yang menyatakan "*Aku tidak mengatakan bahwa bacaanku terhadap Al-Qur'an adalah makhluk atau bukan.*"

Imam Bukhari diuji dengan golongan yang mengatakan, "Suara manusia bukanlah makhluk."

Bahkan sebagian dari mereka berkata, "Tinta dan kertas setelah memuat tulisan, bukanlah makhluk."

Oleh karena itu, sebagian besar pernyataan beliau memuat bantahan terhadap mereka, hingga beliau digolongkan ke dalam kelompok *lafdziyah.*

Imam Bukhari menyatakan dalam kitab *Khalqu Af'al Al-'Ibad,*

"Sebagian besar pernyataan yang mereka klaim berasal dari Imam Ahmad, tidaklah jelas. Mereka tidak memahami maksud dan mazhab Imam Ahmad. Padahal, pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad dan ulama yang lain adalah firman Allah bukanlah makhluk, dan perkataan selain Allah adalah makhluk. Hanya saja, mereka tidak suka menguraikan perkara-perkara yang samar; tidak membicarakannya secara mendalam atau berdebat tentangnya, kecuali apa yang telah dijelaskan oleh Rasulullah saw."

Imam Ad-Dzahabi berkata, "Tidak ada keraguan bahwa pernyataan bid'ah yang dibuat oleh Karabisi berkenaan dengan masalah 'pengucapan terhadap Al-Qur'an', bahwa ia adalah makhluk, adalah perkara yang benar. Namun, Imam Ahmad tidak menyetujuinya; agar tidak menjadi celah bagi seseorang untuk berkata bahwa Al-Qur'an adalah makhluk. Sehingga, Imam Ahmad menutup peluang ini; karena kamu tidak bisa membedakan antara 'ucapan'—perbuatan pembaca—dengan yang 'diucapkan'—yaitu firman Allah—kecuali melalui akalmu."[197]

Masalah Ke-2:
Penyebutan Kata "Sifat" bagi Allah swt.

Ulama *ahlus-sunnah wal-jama'ah* bersepakat bahwa Allah swt. memiliki sifat-sifat luhur yang tidak sama dengan sifat-sifat makhluk. Nabi saw. membenarkan pernyataan salah seorang pemimpin pasukan Islam yang selalu membaca surat Al-Ikhlas dalam setiap rakaat yang ia lakukan. Ketika ditanya, ia menjawab, "Karena Al-Ikhlas memuat sifat-sifat Ar-Rahman." Maka, Rasulullah saw. bersabda, "*Beritahukan kepadanya bahwa Allah mencintai dirinya!*" **(h. r. Bukhari dan Muslim)**

Namun, Muhammad bin Hazm Al-Andalusi tidak setuju terhadap penyebutan kata "sifat" bagi Allah swt. Ia berkata, "Penyebutan kata 'sifat' bagi Allah ta'ala adalah sesuatu yang mustahil dan tidak boleh. Sebab, Allah swt. tidak pernah menyebutkan kata "sifat", baik dalam bentuk plural atau tunggal, dalam firman-Nya. Tidak pula Rasulullah saw. dalam sabdanya. Bahkan, pernyataan ini pun tidak pernah diriwayatkan dari seorang sahabat pun, tabiin dan pengikut tabiin. Oleh

197 *Siyaru A'lami An-Nubala'*, Ad-Dzahabi, 12/82. Dalam pernyataan ini, Imam Dzahabi menyebutkan perbuatan Karabisi sebagai bid'ah; kemudian menyebutkannya sebagai perkara yang benar. Hal ini menunjukkan bahwa Imam Dzahabi tidak memandang semua bid'ah berupa kesesatan.

karena itu, tidak boleh seorang pun mengatakannya.

Jika kita berkata bahwa konsensus (ijma') ulama menyuruh kita meninggalkan pernyataan ini, berarti kita menyatakan yang benar. Sehingga, tidak boleh menyebutkan kata "sifat" bagi Allah dan meyakininya karena hal itu adalah bid'ah yang harus ditolak.

Allah swt. berfirman,

"Itu (Lata, Uzza & Manat) tidak lain hanyalah nama-nama yang dibuat-buat olehmu dan oleh para leluhurmu. Allah tidak menurunkan keterangan (hujah) apa pun untuk (menyembah)nya. Mereka hanyalah mengikuti praduga-praduga dan keinginan hawa nafsu. Sungguh petunjuk telah datang kepada mereka dari Tuhan mereka." **(An-Najm: 23)**

Istilah "sifat" dibuat oleh kaum mu'tazilah, hisyam dan para pengikutnya dari golongan *Rafidah*[198]. Kemudian sekelompok ahli kalam mengikuti mereka dan menyalahi jalan para *salafush-shalih*. Mereka bukanlah suri teladan kita.

Jikalau sebagian ulama khalaf yang kurang mencermati, juga menyebutkan "kata sifat untuk Allah", hal ini termasuk kekeliruan seorang alim. Hal yang benar hanyalah apa yang ditegaskan oleh Allah swt, atau oleh Rasul-Nya, atau yang telah disepakati (ijma') oleh seluruh umat. Adapun yang lain adalah kesesatan. Setiap kesesatan adalah bid'ah.

Mereka berdalil dengan hadits tentang seorang sahabat yang membaca surat Al-Ikhlas bersama surat lain dalam setiap rakaat shalatnya, lalu Rasulullah saw. memerintahkan sahabat lain untuk menanyakan alasan perbuatannya, lalu ia menjawab, "Surat Al-Ikhlas mencakup sifat Tuhan yang Maha Rahman, maka aku mencintainya."

Rasulullah saw. pun mengabarkan bahwa Allah telah mencintainya. Namun, kita membantahnya, bahwa teks hadits ini hanya diriwayatkan oleh Said bin Abi Hilali, sementara ia bukanlah perawi yang kuat, sebagaimana yang disebutkan oleh Yahya dan Ahmad bin Hambal.[199]

***

198 *Rafidhah*: sebutan bagi sekelompok orang syiah yang mengkafirkan sahabat Abu Bakar ra. dan Umar bin Khaththab ra.

199 *Al-Fashlu fi Al-Milali wa Al-Ahwa'*, Ibnu Hazm, 2/95.

Masalah Ke-3:
Penolakan terhadap Hadits "*Mursal*"

Generasi pertama Islam tidak pernah menanyakan *sanad* hadits yang mereka riwayatkan dari Rasulullah saw., sebagai bentuk sikap percaya penuh pada para perawi hadits, hingga terjadi fitnah dan bermunculan kelompok-kelompok ahli bid'ah yang masing-masing membuat hadits palsu untuk menguatkan hujjah mereka. Sebelumnya, berhujjah dengan hadits *mursal* yang dinisbatkan langsung oleh seorang tabiin kepada Rasulullah saw., merupakan sunah (tradisi) turun-temurun; sehingga Ibnu Jarir mengatakan, "Menolak hadits *mursal* secara mutlak adalah perkara bid'ah." Hal ini terjadi pada awal abad ke-3 Hijriah.

Para ulama hadits, fiqih dan ushul fiqih berbeda pendapat tentang berhujjah dengan hadits *mursal*. Secara global, perbedaan mereka bisa disimpulkan bahwa hadits *mursal* yang diriwayatkan oleh tabiin yang tepercaya (tsiqah) bisa diterima secara mutlak menurut ulama mazhab Maliki, Hanafi, Hambali, dan beberapa ulama hadits.

Menurut mayoritas ulama hadits dan ushul fiqih, hadits *mursal* termasuk hadits yang lebih. Ulama mazhab Syafi'i menerima hadits *mursal* apabila memenuhi salah satu dari lima syarat:

1. jika terdapat jalur sanad lain yang tersambung kepada Rasulullah saw.;
2. jika diriwayatkan secara *mursal* oleh perawi lain dengan jalur sanad yang berbeda;
3. jika diperkuat oleh perkataan atau perbuatan sahabat Rasulullah saw.;
4. jika diperkuat oleh pendapat mayoritas ulama; dan
5. jika perawi hadits mursal dikenal tidak pernah me-*mursal*-kan hadits kecuali dari seorang yang adil dan tepercaya (*tsiqah*). [200]

Imam Syakhawi menuturkan bahwa Imam Abu Daud berkata, "Para ulama terdahulu, seperti Sufyan Ats-Tsauri, Malik bin Anas, Al-Auza'i, menjadikan hadits-hadits *mursal* sebagai hujjah, hingga muncul Imam Syafi'i yang mulai membicarakannya. Lalu, diikuti oleh Imam Ahmad dan ulama-ulama yang lain."

Imam Syakhawi juga menuturkan, "Lebih dari itu adalah kasus

200 *At-Taqrib Ar-Rawi*, Imam Nawawi, h. 54-57; *Syarhu Nukhbatu Al-Fikri*, Ibnu Hajar, h. 41.

yang sampai kepada kita bahwa Ibnu Lahi'ah mendengar seorang mantan pengikut aliran Khawarij berkata, 'Sesungguhnya, hadits-hadits ini adalah sumber agama. Oleh karena itu, perhatikan dari siapakah kalian mengambil agama kalian. Sesungguhnya, dahulu, ketika kami menganggap baik suatu perkara, kami menjadikannya sebagai hadits.'

Oleh karena itu, Syekh kita, Ibnu Hajar berkata, 'Demi Allah, ini merupakan petaka besar bagi orang-orang yang menjadikan hadits-hadits *mursal* sebagai hujjah. Sebab, bid'ah yang dibuat kaum Khawarij terjadi pada awal masa Islam, ketika generasi sahabat masih banyak yang hidup, kemudian berlanjut hingga masa tabiin dan generasi setelah mereka.

Jikalau mereka—kaum Khawarij—menganggap baik suatu perkara, mereka menjadikannya sebagai hadits dan menyebarkannya. Barangkali seorang mendengar hadits tersebut, kemudian ia meriwayatkannya tanpa menyebutkan perawinya karena rasa percaya penuh, hingga diriwayatkan oleh banyak orang dan digunakan oleh orang yang berpendapat boleh berhujjah dengan hadits *munqathi'*, padahal asal haditsnya adalah seperti yang kita paparkan.'"[201]

***

Masalah Ke-4:
Membicarakan Detail Perbuatan Hati (Jantung)

Islam menetapkan bahwa perbuatan hati memiliki urgensi yang melebihi perbuatan lisan dan anggota tubuh yang lain. Rasulullah saw. bersabda,

أَلاَ وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلاَ وَهِيَ الْقَلْبُ

"Ketahuilah, di dalam jasad terdapat satu organ. Jika organ itu baik, maka akan baik seluruh jasad. Jikalau ia rusak, maka seluruh jasad akan rusak. Organ tersebut adalah jantung (baca: hati)."

(h.r. Bukhari, Muslim, Tirmizi, dan Ibnu Majah)

201 *Fathu Al-Mughits*, As-Sakhawi, h. 139-144.

Para ulama telah menyebutkan secara global tentang perbuatan hati yang baik dan yang rusak. Perbuatan hati yang baik, seperti ikhlas, sikap yakin, perasaan selalu diawasi Allah, rasa takut, rasa penuh harap, rasa ridha, dan rasa khusyu'. Adapun perbuatan hati yang rusak, seperti riya', sikap munafik, rasa ujub, rasa sombong, dan rasa hasut.

Namun, para ulama berbeda pendapat dalam menentukan detail perbuatan dan sikap tersebut di atas. Sebagian ulama, seperti Harits bin Asad Al-Muhasibi, menilai bahwa memahami detail perbuatan hati sangat penting dan menjadi kebutuhan manusia.

Adapun Imam Ahmad bin Hambal, beliau tidak suka membahas detail perbuatan atau kondisi hati; sebagaimana telah dibahas di awal perkataan Ibnu Hajar Asqalani bahwa Imam Ahmad sangat mengingkari upaya menyusun hal-hal yang berkenaan dengan perbuatan hati manusia.[202]

Imam Ahmad berkata kepada Ismail bin Ishaq As-Siraj, "Bisakah kamu menunjukkan Harits Al-Muhasibi kepadaku ketika ia berkunjung ke rumahmu?"

Ismail menyetujuinya dengan senang hati. Ia pun menemui Harits Al-Muhasibi dan berkata, "Aku bermaksud mengundangmu beserta teman-teman untuk makan malam di rumahku."

Mereka pun datang setelah magrib. Sementara Imam Ahmad bin Hambal datang sebelum mereka. Beliau duduk di dalam ruangan khusus, di mana beliau bisa melihat mereka dan mereka tidak melihatnya.

Setelah melaksanakan shalat isya, mereka tidak melaksanakan shalat apa pun. Mereka langsung duduk berkumpul mengelilingi Harits Al-Muhasibi. Mereka diam seribu bahasa seolah di atas kepala mereka bertengger seekor burung.

Kondisi ini berlangsung hingga tengah malam, hingga seorang dari mereka bertanya tentang suatu masalah. Maka, Harits Al-Muhasibi pun menjelaskan masalah tersebut dan menjelaskan segala hal yang berkaitan dengannya, berupa sikap zuhud dan wara'. Penjelasan tersebut membuat mereka menangis dan berteriak takut.

Kemudian Ismail As-Siraj menemui Imam Ahmad dan mendapatinya juga dalam keadaan menangis hebat. Kondisi ini pun terus berlangsung hingga waktu subuh. Ketika mereka bermaksud meninggalkan tempat,

202 *Fathul-Bari,* Ibnu Hajar Asqalani, "Bab Mengikuti Sunah Rasulullah saw."

Ismail As-Siraj bertanya kepada Imam Ahmad, "Wahai Abu Abdillah, bagaimana menurutmu tentang mereka?"

Imam Ahmad menjawab, "Belum pernah aku menemukan orang yang membahas zuhud semahir Haris. Aku juga belum menemukan kaum yang seperti mereka. Kendati begitu, aku menyarankan kamu tidak ikut bergabung dengan mereka."[203]

Ibnu Katsir menyebutkan komentar Imam Baihaqi terhadap pernyataan Imam Ahmad di atas. Imam Baihaqi berkata, "Imam Ahmad tidak suka Ismail As-Siraj bergabung dengan mereka. Karena Harits bin Asad—walaupun ia seorang yang zuhud—memiliki ilmu kalam yang tidak disukai oleh Imam Ahmad; atau beliau tidak menyukainya dengan alasan Ismail tidak akan mampu menempuh jalan mereka dan mengikuti sikap zuhud dan wara' yang diserukan oleh Haris Al-Muhasibi."

Ibnu Katsir berkata, "Bahkan, Imam Ahmad tidak menyukainya, karena perkataan Haris Al-Muhasibi mengandung seruan hidup zuhud dan bersikap wara' yang berlebih-lebihan dan tidak diajarkan oleh syariat. Juga mengandung evaluasi yang terlalu detail terhadap perbuatan hati dan tidak diperintahkan.

Oleh karena itu, Abu Zar'ah Ar-Razi bersikap tegas terhadap kitab *Ar-Ri'yah* yang ditulis oleh Haris Al-Muhasibi. Beliau berkata, 'Buku ini mengandung bid'ah.'

Kemudian Abu Zar'ah berkata kepada orang yang membawa kitab tersebut, 'Kamu harus mengikuti jalan yang ditempuh oleh Imam Malik, Ats-Tsauri, Auza'i, dan Al-Laits. Tinggalkan buku yang mengandung bid'ah ini!"

Ketika ditanya tentang Haris Al-Muhasibi dan kitab-kitabnya, Abu Zar'ah menjawab, "Jauhilah kitab-kitab itu, karena mengandung ajaran bid'ah dan kesesatan! Cukup bagimu mengikuti hadits atau atsar yang ada. Apakah kamu mendengar Imam Malik, Ats-Tsauri dan Auza'i menulis buku tentang pandangan dan bisikan hati? Betapa cepat manusia menuju perkara bid'ah!"[204]

***

203 *Al-Bidayah wa An-Nihayah*, Ibnu Katsir, 10/363.

204 *Siyaru A'lami An-Nubala'*, Ad-Dzahabi, 12/112. Namun, perlu dipahami bahwa Harits Al-Muhasibi termasuk salah satu ulama dan ahli zuhud dari golongan *ahlus-sunah wal-jama'ah*. Beliau hidup pada masa keemasan Islam dan wafat pada tahun 243 H.

Masalah Ke-5:
Melafalkan Niat dalam Shalat

Seluruh ulama sepakat bahwa niat merupakan landasan sah dan diterimanya sebuah amal berdasarkan hadits Rasulullah saw.,

«إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»

"Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya." **(h. r. Bukhari dan Muslim)**

Seluruh ulama sepakat bahwa tempat niat adalah di hati. Ulama juga sepakat bahwa ibadah shalat diawali dengan ucapan takbir. Namun, mereka berbeda pendapat apakah takbir didahului dengan pengucapan lafal niat atau tidak?

Ulama dari mazhab Hanafi dan Syafi'i berpendapat bahwa melafalkan niat adalah sunah. [205]Begitu pula pendapat sebagian ulama mazhab Hambali[206].

Adapun ulama mazhab Maliki, melafalkan niat menurut mereka adalah pendapat yang *marjuh* (yang lemah).[207]

Adapun Ibnu Taimiyah, beliau berkata, "Melafalkan niat adalah kekurangan dalam akal dan agama. Dikatakan sebagai kekurangan dalam hal agama, karena melafalkan niat adalah bid'ah."[208]

***

Masalah Ke-6:
Membaca Basmalah dengan Keras dalam Shalat

Mazhab fiqih yang empat berbeda pendapat tentang mengeraskan bacaan basmalah dalam shalat *jahriyah*—setelah berbeda pendapat tentang pembacaannya bersama surah Al-Fatihah—ke dalam beberapa pendapat. Setiap pendapat dikatakan oleh beberapa orang sahabat, Tabiin dan para imam mazhab.

---

205 *Duraru Al-Hukkam,* 1/62; *Tuhfatu Al-Muhtaj,* Ibnu Hajar Al-Haitsami, 2/12.

206 Sebagian ulama mazhab Hambali bersikap keras menentang pengucapan niat shalat; padahal b - berapa kitab referensi mazhab mereka menyatakannya sebagai perkara sunah, seperti *Al-Mughni,* Ibnu Qudamah, 2/132; *Muntaha al-Iradat,* Al-Bahuti, 1/314; *Al-Ifshah,* Ibnu Al-Habirah, 1/70. Ibnu Habirah berkata, "Tempat niat adalah hati. Kesempurnaan niat adalah ketika seseorang melafalkan dengan lisannya apa yang diniatkan dalam hatinya agar menjadi lebih sesuai dan lebih lurus."

207 Lihat *Al-Fawakih AD-Dawani,* An-Nafrawi, 1/33.

208 *Al-Fatawa Al-Kubra,* Ibnu Taimiyah, 1/214.

Perbedaan tersebut berkisar antara wajib membaca basmalah dan sunah mengeraskannya, sebagaimana menurut mazhab Syafi'i, dan makruh membacanya, sebagaimana menurut mazhab Maliki.

Mazhab Hambali berpendapat mirip dengan pendapat mazhab Syafii, yaitu wajib membaca basmalah, namun disunahkan dengan suara yang tidak keras.

Adapun pendapat mazhab Hanafi, membaca basmalah hanyalah sunah dengan suara yang tidak keras.

Perbedaan ini kembali kepada perbedaan riwayat sahabat tentang sifat bacaan Rasulullah saw. terhadap surah Al-Fatihah dalam shalat.

Hadits yang menjelaskan bacaan basmalah tanpa suara keras, diriwayatkan oleh Ibnu Abdillah bin Mughaffal ra. Ia menuturkan, "Ayahku mendengarku membaca basmalah dengan keras dalam shalat. Maka beliau berkata kepadaku, 'Wahai anakku, ini adalah perkara baru. Aku shalat dibelakang Rasulullah saw., Abu Bakar ra., Umar ra., dan Utsman ra. Tidak seorang pun dari mereka aku dengar membaca basmalah.'" **(h.r. Nasa'i, Tirmizi dan Ibnu Majah)**

Ibrahim An-Nakhai berkata, "Imam membaca basmalah dengan keras adalah bid'ah."[209]

Waki' bin Jarrah berkata, "Membaca basmalah dengan keras adalah bid'ah."[210]

Adapun dalil tentang mengeraskan bacaan basmalah, di antaranya hadits Anas bin Malik ra., "Muawiyah ra. memimpin shalat *jahriyah* di Madinah. Ia tidak membaca basmalah dan tidak mengucapkan takbir ketika ruku', i'tidal, sujud, dan berdiri dari sujud. Setelah shalat, para kaum Muhajirin dan Anshar menegurnya, 'Wahai Muawiyah, apakah kamu mengurangi shalat atau lupa? Mana bacaan bismilah? Mana ucapan takbir ketika ruku', sujud dan ketika bangkit dari ruku dan sujud?'"

Setelah itu, setiap kali Muawiyah memimpin shalat di Madinah, ia selalu membaca bismilah dengan keras dan mengeraskan takbir *intiqal*. **(h.r. Syafi'i dan Hakim)**

Banyak sekali kajian dan tulisan yang berkaitan dengan masalah ini. Barangsiapa yang bermaksud mengkajinya, silakan merujuk kepada

---

209 *Mushannaf* Ibnu Abi Syaibah, 1/448; *Siyaru A'lami An-Nubala'*, 4/529.
210 *Siyaru A'lami An-Nubala'*, 9/156.

kitab-kitab fiqih yang membahas tentang perbedaan ulama dan dalil mereka tentangnya, seperti *At-Tajrid* karya Imam Al-Qaduri Al-Hanafi; *Al-Muntaqa* karya Imam Al-Baji Al-Maliki; *Al-Majmu'* karya Imam Nawawi As-Syafi'i; *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah Al-Hambali.

***

Masalah Ke-7:
Membaca Doa Qunut pada Shalat Subuh

Seluruh ulama bersepakat bahwa membaca doa qunut pada setiap shalat ketika terjadi kezaliman besar menimpa kaum muslimin. Karena Rasulullah saw. pernah membaca qunut pada setiap shalat fardu—dalam riwayat lain, pada setiap shalat subuh—selama satu bulan; memohon kepada Allah swt. agar membinasakan kaum Ri'il, Dzakwan dan Ushayyah, karena mereka membunuh para utusan Rasulullah saw. yang ditugaskan mengajarkan Islam kepada mereka.[211]

Namun, ulama berselisih pendapat tentang membaca qunut di setiap shalat subuh. Penganut mazhab Syafi'i dan Maliki menyatakannya sebagai sunah, namun mereka berpendapat tentang tempat dan cara pelaksanaannya.

Menurut mazhab Maliki, qunut dibaca pada shalat subuh sebelum ruku' pada rakaat terakhir, tanpa dikeraskan. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, dibaca setelah ruku' pada rakaat terakhir, dengan suara yang dikeraskan.

Adapun pendapat mazhab Hanafi dan Hambali, tidak perlu membaca qunut pada setiap shalat subuh. Di antara dalil yang mereka gunakan adalah hadits riwayat Abu Malik Al-Asyja'i, bahwa ayahnya, Thariq bin Asyim ra. berkata,

"Aku shalat (subuh) di belakang Rasulullah saw. dan beliau tidak membaca qunut. Aku shalat subuh di belakang Abu Bakar ra. dan beliau tidak membaca qunut. Aku shalat subuh di belakang Umar bin Khaththab ra. dan beliau juga tidak membaca qunut. Aku shalat subuh di belakang Utsman bin Affan ra. dan beliau juga tidak membaca qunut. Aku shalat subuh di belakang Ali bin Abu Thalib ra. dan beliau juga tidak membaca qunut."

211 Hadits tentang peristiwa ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Ahmad, Nasa'i, Abu Daud, dan Hakim, dengan matan yang tidak banyak berbeda.

Kemudian Thariq berkata, "Wahai anakku, membaca qunut pada shalat subuh adalah bid'ah." Dalam riwayat lain, "Qunut adalah perkara yang dibuat-buat." **(h.r. Ahmad, Nasa'i, Tirmizi, dan Ibnu Majah)**

Mazhab yang menyatakan membaca qunut pada shalat subuh, Syafi'i dan Maliki, berdalil dengan hadits Anas bin Malik ra., "Rasulullah saw. tidak pernah meninggalkan qunut pada shalat subuh hingga beliau wafat." **(h.r. Ahmad dan Daraquthni)**[212]

Hadits yang menyebutkan ada pembacaan qunut pada shalat subuh dan hadits yang meniadakan, semuanya diriwayatkan dari para sahabat Rasulullah saw. Di antara mereka, ada yang menyetujui pembacaan qunut, dan ada pula yang menyatakan tidak ada qunut. Bahkan, ada seorang sahabat yang meriwayatkan kedua hadits tersebut secara sekaligus.

Berdasarkan perbedaan para sahabat tentang membaca doa qunut subuh, maka generasi tabiin dan para ulama setelah mereka juga berbeda pendapat.[213]

***

Masalah Ke-8:
Membaca Qunut dalam Shalat Witir

Di antara yang diperselisihkan oleh para ulama adalah membaca qunut dalam shalat witir. Ulama mazhab Hanafi, Hambali, Sufyan Ats-Tsauri, Ishaq bin Rahawaih, dan Abdullah bin Mubarak berpendapat bahwa doa qunut disyariatkan untuk dibaca dalam shalat witir sepanjang tahun. Di antara hujjah mereka adalah hadits riwayat Hasan bin Ali bin Abu Thalib ra., "Rasulullah saw. mengajarkan aku kalimat-kalimat berikut untuk dibaca dalam shalat witir:

«اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ»

212 Hadits ini telah dihukumi shahih oleh Imam Nawawi, dalam kitab *Al-Majmu' Syarhu Al-Muhazzab*, 3/484.

213 *Syarhu Al-Muwattha'*, "Bab Doa Qunut pada Shalat Subuh". Hadits yang menyatakan qunut subuh sebagai bid'ah bisa dibaca di kitab *Musannaf* Ibnu Abi Syaibah, 2/46.

"Ya Allah, berilah aku petunjuk hingga menjadi bagian dari orang-orang yang telah Engkau berikan petunjuk. Sehatkanlah aku (dari penyakit dan akhlak buruk) hingga berada dalam kelompok orang-orang yang telah Engkau sembuhkan. Tanggunglah urusanku dan jadikan aku bagian dari orang-orang yang urusan mereka Engkau tanggung. Berkahilah apa pun yang telah Engkau anugerahkan kepadaku. Jagalah diriku dari keburukan apa yang telah Engkau putuskan untukku.
Sesungguhnya, Engkaulah yang berhak memutuskan (segala perkara hamba-Mu) dan tidak ada siapa pun yang dapat memutuskan perkara atas-Mu. Sesungguhnya, orang-orang yang Engkau menjadi wali mereka, tidak akan menjadi hina. Sebaliknya, orang-orang yang memusuhi-Mu tidak akan menjadi mulia. Engkau Maha Agung dan Mahaluhur." **(h.r. Ahmad, Nasai, Abu Daud, Tirmidzi, Hakim dan Ibnu Hibban)**

Adapun ulama mazhab Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa doa qunut hanya dibaca pada shalat witir pada 15 malam terakhir bulan Ramadhan.

Dalil mereka ialah hadits yang menjelaskan bahwa Umar bin Khaththab ra. mengumpulkan kaum muslimin untuk melaksanakan shalat qiyam Ramadhan secara berjamaah di belakang Ubay bin Ka'ab ra. Beliau shalat bersama mereka selama 20 malam[214], dan hanya membaca qunut pada shalat witir di setengah bulan terakhir. **(h.r. Abu Daud)**

Imam Thawus berpendapat bahwa membaca qunut pada shalat witir adalah bid'ah. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Imam Malik. Sebagian sahabat Imam Malik bertanya tentang seseorang yang mengimami shalat qiyam Ramadhan untuk keluarganya: apakah ia harus membaca qunut dalam shalat witir di setengah bulan terakhir?

Imam Malik menjawab, "Aku belum mendengar bahwa Rasulullah saw. membaca qunut; tidak pula mereka, para sahabat beliau. Qunut tidak termasuk amalan lama yang dilakukan oleh generasi terdahulu. Aku tidak pernah melakukannya pada bulan Ramadhan. Sejak dahulu, aku tidak pernah mengenal qunut. Namun, dalam qunut witir, para ulama memiliki pendapat lain."[215]

***

214 Maksudnya, Ubay bin Ka'ab ra. tidak keluar memimpin shalat mereka pada sepuluh malam Ramadhan yang terakhir.

215 *Nail Al-Authar*, As-Syaukani, 3/53-54.

Masalah Ke-9:
Meletakkan Sepatu atau Sandal di Antara Dua Kaki Ketika Shalat

Seluruh ulama sepakat tentang bolehnya melaksanakan shalat dengan memakai sandal atau sepatu yang suci, jika sepatu atau sandal tersebut terbuat dari kulit binatang yang disembelih.[216]

Bahkan, Rasulullah saw. memerintahkan (sahabat) untuk shalat sambil memakai sandal atau sepatu, agar menyalahi kebiasaan kaum Yahudi yang shalat tanpa menggunakan sandal atau sepatu. **(h.r. Abu Daud, Hakim dan Baihaqi)**

Imam Ibrahim An-Nakha'i berkomentar tentang orang-orang yang melepaskan sandal ketika shalat, "aku berharap datang seorang fakir, kemudian mengambil sandal-sandal mereka." **(h.r. Ibnu Abu Syaibah)**

Sebagaimana diperbolehkan shalat dengan memakai sandal, juga diperbolehkan untuk melepasnya. Jikalau seorang makmum bermaksud melepas sandalnya, ia bisa melepasnya dan meletakkannya di antara kedua kakinya. Rasulullah saw. bersabda,

«إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَخْلَعْ نَعْلَيْهِ بَيْنَ رِجْلَيْهِ، أَوْ لِيُصَلِّ فِيهِمَا»

"Jikalau seorang dari kalian hendak melaksanakan shalat, hendaklah ia melepas kedua sandalnya dan meletakkannya di antara kedua kakinya, atau ia shalat sambil memakainya." **(h.r. Hakim)**

«إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَلْبَسْ نَعْلَيْهِ، أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ، وَلَا يُؤْذِي بِهِمَا غَيْرَهُ»

"Jika seseorang hendak melakukan shalat, hendaklah ia memakai kedua sandalnya, atau ia melepaskannya dan meletakkannya di antara kedua kakinya, dan janganlah ia membuat orang lain terganggu dengan kedua sandalnya." **(h.r. Hakim)**

216 Dalam masalah ini, perlu diperhatikan kondisi masjid pada tempo dulu, di mana lantainya hanya berupa tanah tanpa keramik atau ubin. Juga tidak memiliki tempat khusus untuk meletakkan sandal.

«أَلْزِمْ نَعْلَيْكَ قَدَمَيْكَ، فَإِنْ خَلَعْتَهُمَا فَاجْعَلْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْكَ، وَلَا تَجْعَلْهُمَا عَنْ يَمِينِكَ، وَلَا عَنْ يَمِينِ صَاحِبِكَ، وَلَا وَرَاءَكَ، فَتُؤْذِيَ مَنْ خَلْفَكَ»

"Jangan lepas kedua sandalmu dari kakimu! Jika kamu melepasnya, letakkan di antara kedua kakimu! Jangan kamu letakkan di sebelah kananmu atau di sebelah kanan sahabatmu (sebelah kirimu)! Jangan pula kamu letakkan di belakangmu, karena akan mengganggu orang yang ada di belakangmu!" **(h.r. Ibnu Majah)**

Sebagian ulama berkata, "Biasanya, ruang kosong di antara dua kaki tidak cukup memuat dua sandal, kecuali akan menyusahkan. Barangkali yang dimaksudkan adalah meletakkannya di depan kaki, tepatnya di antara kaki dan tempat sujud. Sebab, apabila sandal diletakkan di antara kedua kaki, ia akan menyusahkan.

Diriwayatkan bahwa Jubair bin Muth'im ra. berkata, "Meletakkan sandal di antara kedua kaki ketika shalat adalah bid'ah." **(h.r. Ibnu Abu Syaibah)**

Apabila seorang shalat sebagai imam atau shalat sendirian, ia bisa melepas kedua sandalnya dan meletakkannya di sebelah kirinya. Diriwayatkan bahwa Rasulullah saw. pernah melepas sandalnya ketika hendak shalat dan meletakkannya di sebelah kirinya. **(h.r. Ahmad, Nasai, Abu Daud dan Ibnu Majah)** Karena ketika itu, Rasulullah saw. menjadi imam atau sedang shalat sendirian.[217]

***

Masalah Ke-10:
Tidur Berbaring Setelah Shalat Sunah Fajar

Para sahabat berbeda pendapat dalam menyifati perbuatan Rasulullah saw. selepas melaksanakan shalat sunah tahajud dan shalat sunah fajar, sebelum beliau keluar menuju masjid untuk melaksanakan shalat subuh.

Sebagian sahabat meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. tidur berbaring sejenak sehabis melaksanakan shalat malam dan shalat sunah fajar. Namun, sebagian sahabat yang lain tidak sepakat dengan riwayat

217 Al-*Mushannaf* Ibnu Abi Syaibah, 2/305.

tersebut, sehingga para ulama pun berbeda pendapat tentang hal ini menjadi enam pendapat.

Pertama, wajib bagi kaum muslimin untuk berbaring sejenak sehabis melakukan shalat malam dan shalat sunah fajar, sebelum melaksanakan shalat subuh. Ini adalah pendapat Imam Ibnu Hazm Ad-Dzahiri. Bahkan, beliau menjadikannya sebagai syarat untuk melaksanakan shalat subuh. Beliau berkata, "Setiap orang yang telah melaksanakan shalat sunah fajar, ia tidak boleh melaksanakan shalat subuh sebelum tidur berbaring sejenak ke sebelah kanan, yaitu di antara ucapan salam shalat sunah fajar dan ucapan takbiratul ihram shalat subuh. Jikalau ia tidak melakukan shalat sunah fajar, maka ia tidak wajib untuk berbaring. Jikalau ia tidak mampu berbaring ke sebelah kanan, karena sakit atau hal lain. Ia cukup melakukannya dengan isyarat dan semampunya."[218]

Kedua, berbaring setelah shalat sunah fajar sebelum shalat subuh adalah *sunah.* Ini adalah pendapat Imam Syafi'i dan para pengikutnya.

Ketiga, berbaring sebelum shalat subuh adalah hal yang dianjurkan. Pendapat ini diriwayatkan dari Abu Musa Al-Asyari, Anas bin Malik, Abu Hurairah, Muhammad bin Sirin, Urwah bin Zubair, dan Qasim bin Muhammad.

Keempat, berbaring ke sebelah kanan sebelum shalat subuh boleh dilakukan, tetapi menyalahi yang lebih utama.

Kelima, berbaring ke sisi kanan bukanlah tujuan. Namun, yang dimaksudkan adalah memisah antara dua rakaat sunah fajar dengan shalat fardu subuh, baik dengan cara berbaring sejenak, berbicara maupun hal yang lain. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Imam Syafi'i.

Keenam, tidur berbaring setelah sunah fajar dan sebelum shalat subuh adalah perbuatan bid'ah. Pendapat ini dinyatakan oleh Ibnu Mas'ud ra. dan Ibnu Umar ra.

Ibnu Mas'ud ra. berkata, "Mengapa seseorang berguling-guling di lantai seperti keledai, setelah ia melakukan shalat dua rakaat. Padahal ketika ia sudah salam, berarti ia sudah memisah antara dua rakaat fajar dengan shalat subuh."

Ibnu Umar ra. melarang untuk berbaring sebelum shalat subuh dan

218 *Al-Muhalla,* Ibnu Hazm, 2/227.

menyatakannya sebagai perbuatan bid'ah. **(h.r. Ibnu Abi Syaibah)**[219]

Suatu ketika, Ibnu Umar ra. melihat seorang yang berbaring selepas melaksanakan dua rakaat fajar. Beliau bertanya, "Ada apa dengan orang ini?"

Nafi' menjawab, "Ia bermaksud memisah antara kedua shalatnya."

Ibnu Umar ra. berkata, "Adakah pemisah yang lebih baik daripada bacaan salam?" **(h.r. Malik bin Anas)**

Adapun tabiin yang tidak setuju dengan berbaring sebelum shalat subuh, di antaranya adalah Aswad bin Yazid, Said bin Musayyib, Said bin Jubair, dan Ibrahim An-Nakhai. An-Nakhai berkata, "Ini adalah cara berbaringnya setan." **(h.r. Ibnu Abi Syaibah)**[220]

Pendapat ini juga diriwayatkan oleh Qhadi Iyadh dari Imam Malik dan jumhur ulama.

Tidak ada keraguan tentang hadits--baik *qauli* atau *fi'li*—yang menjelaskan bahwa Rasulullah saw. tidur berbaring setelah dua rakaat sunah fajar atau sebelumnya sehabis shalat malam. Demikian pula hadits yang menjelaskan bahwa Rasulullah saw. terkadang meninggalkannnya.

Maka sikap yang benar adalah menggabungkan semua hadits-hadits tersebut. Barangkali Rasulullah saw. selesai melakukan shalat malam sebelum terbit fajar, maka beliau tidur berbaring hingga terdengar suara muazin untuk shalat subuh. Setelah itu, beliau bangun untuk melakukan shalat sunah fajar dua rakaat, lalu keluar menuju masjid untuk shalat subuh.

Apabila Beliau selesai melakukan shalat malam bersamaan dengan terbit fajar, beliau langsung shalat sunah fajar dua rakaat, kemudian berbaring sejenak. Apabila beliau mendapati istrinya sudah terbangun, beliau tidak berbaring sehabis melaksanakan dua rakaat fajar dan langsung keluar untuk melaksanakan shalat subuh.[221]

***

219 *Musnad Ibnu Abi Syaibah*, 2/151.

220 *Ibid.*

221 *Syarah Muwatha'*, Al-Kanawi. Setelah diperhatikan, kita temukan bahwa sebagian Sahabat menganggap berbaring sebelum shalat Subuh sebagai amalan yang dianjurkan; namun sebagian yang lain menganggapnya sebagai perkara **bid'ah**. (Lihat: *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah*, 2/150).

Masalah Ke-11:
Duduk Istirahat dalam Shalat

Duduk istirahat adalah duduk sejenak setelah rakaat pertama atau ketiga, sebelum berdiri menuju rakaat kedua atau keempat. Imam Syafii menganggap duduk istirahat sebagai sunah.

Imam Ahmad bin Hambal memiliki dua riwayat pendapat. Namun, Khalal meriwayatkan bahwa pendapat terakhir Imam Ahmad adalah menganggapnya sebagai sunah. Ini juga pendapat Daud Adz-Dzahiri dan beberapa ahli hadits.

Kalangan sahabat yang menyatakan pendapat ini adalah Malik bin Khuwairits ra., Abu Hamid ra., dan Abu Qatadah ra. Adapun dari kalangan tabiin, di antaranya adalah Abu Qilabah.

Kebanyakan ulama tidak menganggap duduk istirahat sebagai sunah. Pendapat ini diriwayatkan oleh Ibnu Munzir dari sebagian sahabat Rasulullah saw., seperti Ibnu Mas'ud ra., Ibnu Umar ra., dan Ibnu Abbas ra.

Ulama yang tidak menganggapnya sebagai sunah, di antaranya adalah Imam Malik, Ats-Tsauri, Ishaq, dan Imam Ahmad dalam salah satu riwayat.

Pendapat setiap kelompok adalah perbedaan riwayat sahabat tentang sifat shalat Rasulullah saw. Sebagian menyebutkan adanya duduk istirahat dalam sifat shalat Rasul saw. dan sebagian yang lain tidak menyebutkannya.

Hujjah kelompok yang menyatakan bukan sunah, jikalau duduk istirahat adalah sunah, pasti seluruh perawi sifat shalat Rasulullah saw. akan menyebutkannya. Apabila Rasulullah saw. melakukannya, pastilah karena suatu sebab atau kebutuhan tertentu.

Kelompok yang menyatakannya sebagai sunah menjawab hujjah ini bahwa setiap perawi sifat shalat Rasulullah saw. tidaklah mengetahui semua sunah-sunah yang disepakati, melainkan sebagian besar sunah tersebut diriwayatkan dari sebagian besar sahabat Rasulullah saw.; dari keseluruhan sunah dari seluruh sahabat ra.[222]

Hadits terkuat yang menjadi hujjah kelompok yang menyatakan duduk istirahat sebagai sunah adalah hadits Malik bin Huwairits ra. Ia menyaksikan Rasulullah saw. sedang shalat. Ketika beliau berada dalam

222 *Al-Majmu'*, Imam Nawawi, 3/421.

rakaat ganjil (pertama atau ketiga), beliau tidak bangkit hingga duduk dengan lurus. **(h.r. Bukhari, Nasai, Abu Daud, dan Tirmizi)**

Ibnu Mas'ud ra. memiliki pendapat yang sangat jauh ketika menganggap duduk istirahat sebagai bid'ah. Beliau berkata, "Dua hal yang termasuk perkara bid'ah: seorang bangkit selesai shalat sambil menghadap kiblat dan berdoa; dan seorang melakukan sujud yang kedua (pada rakaat pertama atau ketiga), lalu ia menempelkan pantatnya ke tanah sebelum berdiri." **(h.r. Ibnu Abi Syaibah)**[223]

***

Masalah Ke-12:
Azan Pertama Sebelum Matahari Tergelincir pada Hari Jum'at

Sunah Rasulullah saw. menetapkan bahwa azan shalat jum'at dikumandangkan setelah khatib sudah menaiki mimbar dan iqamah setelah khatib selesai berkhutbah. Sunah ini terus berlanjut hingga masa Khalifah Abu Bakar ra., Umar bin Khaththab ra. dan awal masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan ra.

Ketika jumlah masyarakat semakin banyak pada masa Utsman bin Affan ra. Beliau bermaksud untuk memberitahukan lebih cepat kepada mereka bahwa waktu shalat Jum'at dan kehadiran imam akan segera tiba. Maka, beliau menambah azan lain yang dikumandangkan pada waktu dhuha, yakni sebelum tergelincir matahari.

Hal ini dijelaskan oleh hadits Saib bin Yazid ra., "Azan jum'at pada masa Rasulullah saw., Abu Bakar dan Umar bin Khaththab adalah ketika imam menaiki mimbar dan ketika shalat jum'at akan dilaksanakan. Ketika Utsman bin Affan menjadi Khalifah, beliau menambah azan ketiga yang dikumandangkan di zura' (salah satu lokasi pasar yang kota Madinah)." **(h.r. Bukhari, Malik, Ahmad, dan Tirmizi)**

Artinya, azan jum'at pada masa Rasulullah saw., Abu Bakar ra. dan Umar bin Khaththab ra. ada dua kali. *Pertama*, ketika imam memasuki masjid dan duduk di atas mimbar. *Kedua*, ketika shalat akan dilaksanakan, yaitu iqamah. Namun, pada masa Khalifah Utsman bin Affan ra., beliau menambahkan azan yang ketiga.

223 *Mushannf Ibnu Abi Syaibah*, 2/371; 7/112.

Dalam sebuah riwayat, Utsman bin Affan ra. memerintahkan azan yang pertama. Pada hakikatnya, azan ini adalah azan ketiga ditinjau dari aspek disyariatkannya; dan azan pertama ditinjau dari aspek waktu pelaksanaannya.

Para sahabat sepakat dengan apa yang diperintahkan oleh Utsman bin Affan ra. Tidak ada seorang pun yang menyalahinya, selain riwayat yang dinisbatkan kepada Ibnu Umar ra. bahwa beliau berkata, "Azan pertama pada hari Jum'at adalah bid'ah." **(h.r. Ibnu Abi Syaibah)**[224]

Ibnu Umar ra. menyatakan pernyataan ini mungkin untuk mengingkari[225]; dan mungkin pula untuk menjelaskan bahwa azan tersebut tidak ada pada masa Rasulullah saw., sehingga dikatagorikan bid'ah menurut tinjauan ini. Namun, termasuk bid'ah hasanah berdasarkan ijtihad Khalifah Utsman bin Affan ra. untuk memberikan kaum muslimin bahwa waktu shalat jum'at telah dekat.[226]

Juga berdasarkan hadits yang mengandung perintah mengikuti sunah para *Khulafaur-Rasyidin*. Sunah mereka tidak terbatas pada mengikuti hal-hal yang mereka buat dan dianggap baik, tetapi mencakup pula cara mereka berinteraksi dengan perkara dan kejadian baru, yaitu menimbangnya dengan nilai syariat kemudian memberinya hukum yang sesuai.

***

Masalah Ke-13:
Penentuan Waktu untuk Mengusap Kedua Sepatu Ketika Wudhu'

Sebagian besar sahabat, tabiin dan para ulama berpendapat bahwa mengusap sepatu terbatas selama sehari semalam bagi orang yang bermukim dan tiga hari tiga malam bagi musafir. Hal ini berdasarkan banyak hadits yang menjelaskan tentang hal ini, di antaranya riwayat Ali bin Abu Thalib ra. bahwa Nabi saw. menetapkan waktu tiga hari

224 *Mushannaf* Ibnu Abi Syaibah, (2/48).

225 Imam Al-Jasshas menyebutkan dalam kitab *Ahkami Al-Qur'an* (3/664), bahwa Nafi' bertanya kepada Ibnu Umar tentang azan pertama pada hari Jum'at. Ibnu Umar menjawab, "Termasuk bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat, walaupun dipandang baik oleh manusia."

226 *Fathul-Bari*, Ibnu Hajar, "Bab: Azan Shalat Jum'at"; *Syarhu Al-Muwattha'*, Al-Kanawi, "Bab: Azan Shalat Jum'at'.

tiga malam bagi musafir dan sehari semalam bagi orang yang mukim. **(h.r. Muslim, Ahmad, Nasai, Abu Daud dan Ibnu Majah)**

Namun, Imam Malik bin Anas dan Laits bin Sa'ad berpendapat bahwa mengusap sepatu tidak memiliki batas waktu, sehingga orang yang memakai sepatu boleh mengusap sepatu ketika berwudhu kapan saja ia berkehendak.

Imam Malik dan Laits berdalil dengan hadits riwayat Abi Ammarah ra. yang bertanya kepada Rasulullah saw., "Wahai Rasulullah, bolehkan aku mengusap dua sepatu ketika berwudhu?"

Rasulullah saw. menjawab, "Ya."

Abi Ammarah kembali bertanya, "Selama sehari?"

Rasulullah saw. menjawab, "Ya."

Abi Ammarah bertanya kembali, "Selama dua hari?"

Rasulullah saw. menjawab, "Ya."

Abi Ammarah bertanya, "Selama tiga hari?" (dalam riwayat lain, bertanya sampai tujuh hari).

Rasul saw. menjawab, "Ya, terserah kamu." **(h.r. Abu Daud, Ibnu Majah dan Hakim)**

Bahkan, Imam Malik berkata, "Penentuan batas waktu dalam mengusap sepatu adalah bid'ah."[227]

***

Masalah Ke-14:
Shalat Sunah Sebelum Maghrib

Di antara shalat sunah rawatib yang diperdebatkan oleh para ulama, baik salaf maupun khalaf, adalah dua rakaat sebelum shalat fardu magrib. Ulama terbagi dalam dua pendapat:

Pertama, shalat dua rakaat sebelum magrib tidak disunahkan. Sebagian ulama menukil pendapat ini dari Abu Bakar ra., Umar bin Khaththab ra., Utsman bin Affan ra., Ali bin Abu Thalib ra., dan beberapa orang sahabat yang lain. Juga dari Imam Malik dan beberapa ulama terkemuka. Bahkan, Imam Nakha'i menyatakannya sebagai bid'ah.

227 *Siyaru A'lami An-Nubala'*, Ad-Dzahabi, 8/109.

Menurut pandangan mereka, jika dua rakaat sebelum magrib disunahkan akan mengakhirkan pelaksanaan shalat magrib dari awal waktunya. Sebagian mereka berpendapat bahwa hadits-hadits yang menjelaskan tentang sunahnya shalat sebelum magrib telah di-*mansukh*.

Kedua, shalat dua rakaat sebelum magrib adalah sunah. Pendapat ini dinukil dari beberapa orang sahabat Rasulullah saw. dan tabiin. Juga dari para imam mazhab, seperti Imam Syafi'i, Ahmad bin Hambal, dan Ishaq.

Dalil kelompok ini adalah seluruh hadits-hadits yang menjelaskan tentang sunahnya shalat sebelum magrib. Mukhtar bin Fulful meriwayatkan bahwa Anas bin Malik ra. berkata, "Pada masa Rasulullah saw., kami melakukan shalat dua rakaat sesudah terbenam matahari sebelum shalat magrib."

Mukhtar bertanya, "Apakah Rasulullah saw. melihat kalian?"

Anas ra. menjawab, "Ya. Beliau tidak menyuruh dan tidak pula melarang." **(h.r. Abu Daud)**

Anas bin Malik ra. meriwayatkan, "Kami tinggal di Madinah. Ketika muazin telah mengumandangkan azan shalat magrib, orang-orang segera menuju tiang-tiang lalu shalat di belakangnya dua rakaat, hingga seorang asing yang memasuki masjid mengira bahwa shalat magrib telah dimulai, karena banyaknya orang yang shalat." **(h.r. Muslim)**

Rasulullah saw. bersabda,

«صَلُّوا قَبْلَ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ!» وَفِي الْمَرَّةِ الثَّالِثَةِ قَالَ: «لِمَنْ شَاءَ» كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً.

"Shalatlah sebelum shalat magrib!" Beliau mengulanginya tiga kali, kemudian berkata, "Bagi orang yang mau," agar manusia tidak menjadikannya sebagai sunah yang harus dilaksanakan.

(h.r. Bukhari)

***

Masalah Ke-15:
Shalat Dhuha

Shalat dhuha termasuk shalat yang hukumnya diperdebatkan oleh sahabat, tabiin dan para ulama fiqih. Pendapat ulama tentang shalat dhuha ada enam pendapat:

Pertama, shalat dhuha adalah sunah, baik di rumah maupun di tempat lain. Pendapat ini adalah pendapat mayoritas sahabat, tabiin dan ulama.

Kedua, shalat dhuha sunah untuk dilakukan di rumah saja, agar ada perbedaan dengan shalat fardu.

Ketiga, sunah dilakukan sesekali dan ditinggalkan sesekali. Artinya, tidak dilakukan secara terus-menerus. Ini adalah satu pendapat Imam Ahmad bin Hambal, berdasarkan hadits Abu Said Al-Khudri, bahwa Rasulullah saw. melakukan shalat dhuha seolah-olah tidak pernah meninggalkannya, dan meninggalkannya seolah-olah tidak pernah melakukannya. **(h.r. Ahmad dan Tirmizi)**

Ibnu Abbas ra. melakukan shalat dhuha sepuluh kali (sepuluh hari), kemudian meninggalkannya sepuluh kali.

Seorang tabiin, Mansur meriwayatkan bahwa para sahabat tidak suka melakukan shalat dhuha secara terus-menerus, layaknya shalat fardu.

Said bin Jubair berkata, "Aku tidak melakukan shalat dhuha, padahal aku mencintainya; karena aku khawatir menganggapnya sebagai ibadah wajib."

Keempat, shalat dhuha hanya disyariatkan ketika ada sebab. Pemilik pendapat ini menyatakan bahwa Rasulullah saw. melakukan shalat dhuha karena suatu kejadian yang terjadi pada waktu dhuha. Faktor yang menuntut dilaksanakannya shalat dhuha bermacam-macam. Hadits riwayat Ummu Hani ra. yang menjelaskan shalat dhuha Rasulullah saw. pada hari *Fathu Makkah* adalah karena kemenangan yang terjadi kala itu. **(h.r. Bukhari, Muslim dan Ahmad)**

Hadits Abdullah bin Abu Aufa ra. menjelaskan bahwa Rasulullah saw. melakukan shalat dhuha ketika mendengar berita tentang terpenggalnya kepada Abu Jahal. **(h.r. Ibnu Majah)**

Semua ini adalah shalat syukur, seperti shalat Rasulullah saw. pada hari *Fathu Makkah* dan shalat beliau di rumah Utban bin Malik ra.

sebagai jawaban permintaan Utban agar Rasulullah saw. menjadikan rumahnya sebagai tempat shalat. Semuanya terjadi dan dilakukan pada waktu dhuha. **(h.r. Bukhari, Muslim, Ahmad dan Nasai)**

Kelima, shalat dhuha sama sekali tidak disunahkan. Ini adalah pendapat Abdurrahman bin Auf ra. dan Ibnu Mas'ud ra.

Keenam, shalat dhuha adalah bid'ah. Pendapat ini adalah pernyataan Ibnu Umar ra. ketika beliau menyaksikan orang-orang shalat dhuha di dalam masjid. **(h.r. Bukhari dan Muslim)**[228]

Mungkin, Ibnu Umar ra. bermaksud bahwa berkumpulnya manusia di masjid untuk shalat dhuha secara terang-terangan adalah bid'ah; atau bermaksud menyatakan bahwa melaksanakan shalat dhuha secara terus-menerus adalah bid'ah; karena Rasulullah saw. tidak melakukannya karena khawatir dianggap wajib; atau mungkin Ibnu Umar ra. tidak mendengar hadits yang menjelaskan bahwa Rasulullah saw. melakukan shalat dhuha.[229]

Diriwayatkan dari Abu Bakrah ra. bahwa ia melihat sekelompok orang melakukan shalat dhuha. Beliau berkata, "Rasulullah saw. tidak pernah melakukan shalat ini. Tidak pula sebagian besar sahabatnya." **(h.r. Ahmad)**

Anas bin Malik ra. ditanya tentang shalat dhuha. Beliau pun menjawab, "Shalat yang diperintahkan hanya ada lima."[230]

***

Masalah Ke-16:
Sujud Syukur

Mayoritas ulama bersepakat bahwa orang yang dianugerahkan kenikmatan oleh Allah swt. atau diselamatkan dari sesuatu yang tidak

228 Dalam riwayat lain, beliau berkata, "Ini adalah bid'ah yang baik." (Lihat: *Mushannaf* Ibnu Abi Syaibah, 2/296)

229 Namun, kemungkinan ini terbantah oleh hadits riwayat Thabrani dari Ibnu Umar ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Barangsiapa melakukan shalat dhuha, berpuasa tiga hari setiap bulan dan tidak pernah meninggalkan shalat witir, baik dalam keadaan mukim maupun sedang bepergian, ia dicatat mendapatkan pahala orang yang mati syahid."
Namun, Imam Al-Haitsami mengatakan dalam kitab *Az-Zawaid* (2/501): "Hadits diriwayatkan oleh Thabrani dalam kitab *Al-Mu'jamu Al-Kabir,* di dalam sanadnya terdapat Ayub bin Nuhaik yang dilemahkan oleh Abu Hatim dan ulama hadits yang lain; namun dianggap *tsiqah* oleh Ibnu Hibban."

230 *Syarhu Shahih Muslim,* An-Nawawi, "Bab: Disunnahkannya Shalat Dhuha"; *Zaadu al-Ma'ad,* Ibnul Qayim, 1/239-252; *Tharhu at-Tatsrib,* Al-Iraqi, 3/60; *Fathul-Bari,* Ibnu Hajar Al-Asqalani, "Bab: Shalat Dhuha dalam Perjalanan".

menyenangkan, hendaknya ia melakukan sujud syukur kepada Allah swt.

Ketika mendapatkan hal yang menyenangkan, Rasulullah saw. langsung bersujud untuk bersyukur kepada Allah swt. Rasulullah saw. bersujud syukur ketika permohonannya untuk bisa memberikan syafaat kepada umatnya dikabulkan oleh Allah swt. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah saw. bersabda,

إِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي وَشَفَعْتُ لِأُمَّتِي فَأَعْطَانِي ثُلُثَ أُمَّتِي فَخَرَرْتُ سَاجِدًا شُكْرًا لِرَبِّي ثُمَّ رَفَعْتُ رَأْسِي فَسَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي فَأَعْطَانِي ثُلُثَ أُمَّتِي فَخَرَرْتُ سَاجِدًا لِرَبِّي شُكْرًا ثُمَّ رَفَعْتُ رَأْسِي فَسَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي فَأَعْطَانِي الثُّلُثَ الْآخَرَ فَخَرَرْتُ سَاجِدًا لِرَبِّي.

"Aku memohon kepada Tuhanku untuk bisa memberikan syafaat bagi umatku. Allah swt. mengabulkan dan memberiku (hak untuk memberikan syafaat kepada) sepertiga umatku. Aku pun bersujud syukur kepada Tuhanku. Lalu, aku mengangkat kepala dan kembali memohon untuk bisa memberikan syafaat bagi umatku. Allah kembali memberiku sepertiga umatku yang lain. Maka, aku pun bersujud syukur kepada Tuhanku. Kemudian, aku mengangkat kepala untuk kembali memohon agar bisa memberikan syafaat bagi umatku. Allah swt. kembali memberikan sepertiga umatku yang lain. Maka, aku pun kembali bersujud syukur kepada Tuhanku." **(h.r. Abu Daud dan Ahmad)**

Berdasarkan hadits ini, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hambal, Al-Laits, kedua sahabat Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan, berpendapat bahwa sujud syukur adalah perkara sunah yang sangat dianjurkan.

Namun, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik memakruhkannya. Bahkan, Imam An-Nakha'i menyatakannya sebagai perkara bid'ah.[231]

Mereka berhujjah bahwa Rasulullah saw. sering mendapatkan kemenangan. Beliau pernah memohon hujan dan Allah swt. pun mengabulkannya . Namun, tidak ada riwayat beliau melakukan sujud

231 *Mushannaf* Ibnu Abi Syaibah, 2/376; 7/611.

syukur dalam peristiwa tersebut. Seandainya sujud syukur memang disunahkan, pasti beliau tidak akan meninggalkannya.[232]

***

Masalah Ke-17:
Shalat Istisqa'

Jikalau hujan tidak kunjung turun dan air menjadi sedikit atau kering, para ulama bersepakat bahwa kaum muslimin dianjurkan untuk memohon hujan kepada Allah swt. Mereka juga bersepakat bahwa di antara cara meminta hujan adalah melalui doa dalam khutbah shalat jum'at. Dalam hadits *shahih*, Anas bin Malik ra. meriwayatkan bahwa seseorang memasuki masjid pada hari Jum'at ketika Rasulullah saw. sedang berdiri berkhutbah.

Lelaki tersebut berdiri mendekati Rasulullah saw. dan berkata, "Wahai Rasulullah, harta-harta telah hancur dan jalan-jalan menjadi rusak (karena hujan tidak kunjung datang). Mohonlah kepada Allah swt. agar menurunkan hujan kepada kita!"

Rasulullah saw. pun mengangkat kedua tangannya seraya berdoa, "Ya Allah, turunkanlah hujan untuk kami! Ya Allah, turunkanlah hujan untuk kami! Ya Allah, turunkanlah hujan untuk kami!"

Anas ra. menuturkan, "Demi Allah, kami tidak melihat di langit ada awan sedikit pun. Dari sela-sela rumah kami, tiba-tiba muncul awan menyerupai perisai perang. Setelah awan-awan tersebut naik ke atas langit, langsung menyebar kemudian menurunkan hujan."

Anas ra. berkata, "Setelah itu, kami tidak menyaksikan matahari selama seminggu. Pada hari Jum'at berikutnya, lelaki yang meminta Rasulullah saw. untuk memohon hujan kepada Allah memasuki masjid dari pintu yang sama pada saat Rasulullah saw. sedang berkhutbah.

Lelaki itu langsung mendekati Rasulullah saw. dan berkata, 'Ya Rasulullah, harta-harta menjadi hancur dan jalan-jalan menjadi rusak (karena hujan tidak kunjung reda). Mohonlah kepada Allah swt. untuk menghentikan hujan ini!'

Rasulullah saw. pun mengangkat kedua tangan seraya berdoa,

---

232 *Al-Majmu'*, Imam Nawawi, 3/565; *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah, 1/363; *Al-Mushannaf*, Ibnu Abi Syaibah, 2/366 dan 7/610.

اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا! اللَّهُمَّ عَلَى الْآكَامِ وَالظِّرَابِ وَبُطُونِ الْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرَةِ!

"Ya Allah, turunkanlah hujan ini di sekitar kami, bukan di atas (tempat tinggal) kami! Ya Allah, turunkanlah di atas bukit, gunung, kaki bukit, lembah, dan kebun-kebun!"

Anas ra. berkata, "Hujan pun berhenti dan kami pulang menuju rumah-rumah kami di bawah sinar matahari."

(h.r. Bukhari, Muslim dan Nasai)

Para ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa hanya inilah bentuk *istisqa'* (memohon hujan) yang disyariatkan, tidak ada bentuk yang lain. Mereka menjadikan *istisqa'* dengan cara keluar ke tanah lapang untuk melakukan shalat sebagai perkara bid'ah.

Muhammad bin Hasan, salah satu murid Imam Abu Hanifah, berkata, "Abu Hanifah tidak memandang adanya pelaksanaan shalat dalam *istisqa'* (memohon hujan). Namun, kami berpendapat bahwa imam (pemimpin umat atau pemimpin shalat) melakukan shalat dua rakaat bersama masyarakat; lalu berdoa kepada Allah swt.; lalu membalikkan kain sorbannya, yang sebelah kiri dipindah ke sebelah kanan. Hal ini (membalik sorban) hanya dilakukan oleh imam."[233]

Menurut pendapat jumhur ulama, *istisqa'* sunah dilakukan dengan cara keluar menuju lapangan, kemudian shalat dua rakaaat dan membalikkan sorban ketika imam berkhutbah. Berkaitan dengan shalat *istisqa'* ini, banyak hadits shahih yang diriwayatkan.[234]

***

Masalah Ke-18:
Membuat Mihrab Masjid

Ulama berbeda pendapat tentang masalah pembuatan mihrab masjid, yaitu ruang kecil yang menjorok ke dalam di arah kiblat masjid dan dikhususkan sebagai tempat imam. Sebagian ulama berpendapat hal

233 Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab *Al-Muwaththa'*, "Bab: Istisqa'".

234 *Syarhu Shahih Muslim*, Imam Nawawi, "Bab tentang doa *istisqa'*".

ini termasuk perkara baru yang dibuat dalam pembangunan masjid.[235]

Orang yang pertama kali membuat mihrab adalah Umar bin Abdul Aziz ketika ia menjadi salah satu gubernur kota Madinah pada masa Khalifah Walid bin Abdul Malik bin Marwan. Ketika hendak merenovasi masjid Nabawi, beliau merobohkannya lalu membangunnya kembali dengan tambahan mihrab.

Sebagian ulama berpendapat bahwa penambahan mihrab ini terjadi pada abad kedua Hijriah. Beberapa ulama salaf tidak suka dengan pembuatan mihrab dan tidak suka pula shalat di dalamnya. Di antara dalil yang mereka gunakan adalah sabda Rasulullah saw., "Jauhilah tempat-tempat penyembelihan ini."[236] Maksudnya adalah mihrab-mihrab masjid.

Imam Suyuthi menulis sebuah buku dengan judul "*I'lami Al-Arib bi Hudutsi Bid'ati Al-Maharib*" untuk menjelaskan bahwa pembuatan mihrab masjid adalah perbuatan bid'ah.[237]

Sebagian ulama berpendapat bahwa mihrab masjid sudah ada pada masa Rasulullah saw. Di antara hadits yang menjadi dalil, hadits riwayat Wail bin Hajar ra., "Aku datang ke masjid. Ketika itu, Rasulullah saw. menaiki tangga masjid lalu masuk ke dalam mihrab. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya, memulai takbiratul ihram." **(h.r. Baihaqi)**

Ulama yang membolehkan mihrab mengatakan bahwa mengistimewakan imam shalat dengan tempat khusus dibenarkan dalam syariat. Bahkan, keberadaan imam di depan para makmum adalah wajib. Berdasarkan hal ini, maka membuat mihrab buat imam diperbolehkan; dan inilah yang dilakukan oleh kaum muslimin sepanjang zaman

---

235 Adapun mihrab yang disebutkan dalam firman Allah, "*Setiap kali Zakaria menemuinya (Maryam) di dalam mihrab.*" (Ali Imran: 37), maknanya adalah sebuah kamar atau ruangan tertutup. Nabi Zakaria memasukinya melalui tangga. (Lihat *Tafsir Al-Qurtubi* tentang ayat ini).

236 Hadits ini diriwayatkan oleh Thabrani dalam *Al-Mu'jamu Al-Kabir* dan Baihaqi dan kitab *Sunan*-nya. Imam Ad-Dzahabi berkata, "Ini adalah hadits *munkar;* hanya diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Maghra' yang haditsnya tidak bisa dijadikan sebagai dalil." Namun, Ibnu Maghra' dianggap *tsiqah* oleh Ibnu Hibban.

237 Di antara hal-hal baru yang banyak dijumpai di masjid-masjid, yaitu meletakkan tempat bersandar pada barisan *shaf* pertama, diperuntukkan bagi orang yang lanjut usia dan orang-orang yang datang lebih awal untuk shalat berjamaah. Juga mengosongkan sisi kiri dan kanan *shaf* agar mudah bagi jamaah yang berhadats untuk meninggalkan shalat tanpa harus melewati jamaah yang di belakangnya. Menurut pendapat penulis, kedua hal ini adalah makruh. Sebab hal yang pertama, menyebabkan jarak antara barisan pertama dan kedua menjadi lebih jauh. Adapun hal yang kedua, membuat barisan shalat tidak terpenuhi secara sempurna.

tanpa ada yang menentangnya. Adapun mihrab yang dilarang, adalah menjadikan mihrab sebagai majelis-majelis ilmu, zikir dan shalat.[238]

***

Masalah Ke-19:
Berkhutbah di atas Mimbar Masjidil Haram

Ulama sepakat bahwa khutbah di atas mimbar adalah sunah, karena Rasulullah saw. melakukannya. Diriwayatkan dalam banyak hadits bahwa Rasulullah saw. pada awalnya berkhutbah dengan bersandar pada pohon kurma. Kemudian beliau membuat mimbar dan berkhutbah di atasnya. Sejak saat itu, pohon kurma menangis merindukan Rasulullah saw. Maka Rasulullah saw. pun mendekatinya; mengusap dan membelainya hingga tenang dan berhenti menangis. **(h.r. Bukhari, Ahmad, Tirmizi dan Ibnu Majah)**

Kendati para ulama sepakat tentang sunahnya khutbah di atas mimbar, mereka berbeda pendapat tentang khutbah di atas mimbar Masjidil-Haram di Mekah. Sebagian ulama menyatakannya sebagai bid'ah, namun yang disunahkan adalah berkhutbah di pintu Ka'bah, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah saw. pada peristiwa *Fathu Makkah* (pembebasan kota Makkah); sebagaimana yang dilakukan pula oleh para *Khulafa' Rasyidin*.

Menurut mereka, khutbah di atas mimbar Masjidil-Haram adalah perkara yang baru (baca: bid'ah) yang dilakukan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan.

Sebagian ulama yang lain membolehkannya, karena para salaf (yakni para sahabat Rasulullah saw.) tidak menentang perbuatan Muawiyah, padahal mereka terkadang menentangnya dalam masalah-masalah yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa berkhutbah di atas mimbar Masjidil Haram adalah boleh.[239]

***

238 *Faidhu al-Qadir*, Al-Manawi, 1/144; *Al-Bidayatu wa al-Nihayah*, Ibnu Katsir, 9/165.
239 *'Aunu Al-Ma'bud*, Al-Abadi, "Bab Duduknya Imam Setelah Menaiki Mimbar".

Masalah Ke-20:
Berdoa Setelah Mengucapkan Salam dalam Shalat

Di antara hal yang disepakati para ulama ialah sunahnya berdoa setelah shalat fardu. Rasulullah saw. pernah ditanya tentang doa yang paling didengar oleh Allah swt. Rasulullah saw. menjawab, "Doa di tengah malam yang terakhir dan di belakang shalat wajib." **(h.r. Tirmizi)**

Menurut jumhur ulama, maksud dari sabda Rasulullah saw. "*di belakang shalat fardu*" adalah berdoa setelah selesai melaksanakannya. Hal ini berdasarkan hadits yang menjelaskan bahwa Rasulullah saw. membaca doa setiap selesai shalat:

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

"Tiada Tuhan (Yang berhak disembah) selain Allah yang Maha Esa; tiada sekutu bagi-Nya. Segala kerajaan dan pujian hanyalah untuk-Nya. Dia Mahakuasa atas segala sesuatu.
Ya Allah, tidak ada siapa pun yang bisa menahan apa yang telah Engkau berikan; tidak ada siapa pun yang dapat memberikan apa yang telah Engkau tahan; dan tiada kekayaan seseorang bermanfaat baginya di sisi-Mu." **(h.r. Bukhari dan Muslim)**

Sebagian ulama berpendapat bahwa makna "*di belakang shalat*" ialah di akhir doa tasyahud akhir; dan bahwa Rasulullah saw. tidak pernah berdoa setelah selesai shalat.

Ibnu Qayim berkata, "Adapun berdoa setelah selesai shalat, baik menghadap kiblat maupun menghadap makmum, hal itu tidak termasuk sunah Rasulullah saw.; melainkan *istihsan* (perkara yang dianggap baik) menurut pandangan sebagian ulama, menggantikan hal yang disunahkan setelah salam.

Semua doa yang berkaitan shalat diucapkan oleh Rasulullah saw. di dalamnya dan beliau memerintahkan untuk diucapkan di dalamnya. Hal inilah yang cocok dengan keadaan seorang yang shalat; karena ia sedang menghadap Tuhannya dan ia dalam keadaan bermunajat kepada-Nya

selama masih di dalam shalat. Apabila ia telah mengucapkan salam, terputuslah munajatnya.

Bagaimana mungkin ia meninggalkan doa ketika dalam keadaan menghadap Tuhannya, bermunajat dan dekat dengan-Nya; kemudian ia berdoa setelah ia beranjak dari munajatnya? Tentunya hal ini (berdoa setelah salam) kebalikan dari keadaannya yang semula (berdoa sebelum salam).[240]

Kemudian, Ibnu Qayim berkata, "Namun ada catatan kecil, ketika seseorang selesai melaksanakan shalat, kemudian ia berzikir, bertahlil, bertasbih, dan bertahmid kepada Allah swt. dengan zikir yang disyariatkan setelah shalat, disunahkan baginya untuk membaca shalawat kepada Rasulullah saw. setelah berzikir kemudian berdoa sekehendak hatinya. Maka, doanya setelah ini semua termasuk ibadah yang lain, bukan karena dilakukan di belakang shalat. Sebab, setiap orang yang berzikir, bertahmid dan memuji Allah swt. kemudian bershalawat kepada Rasulullah saw., doanya akan dikabulkan."[241]

Ibnu Hajar mengomentari pernyataan di atas, "Meniadakan doa setelah shalat secara mutlak seperti yang dinyatakan Ibnu Qayim, tidak bisa dibenarkan. Sebab, terdapat riwayat dari Muadz bin Jabal ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda kepadanya, "Hai Muadz, demi Allah, aku mencintaimu. Janganlah kamu tinggalkan di belakang setiap shalat untuk berdoa:

اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ.

"Ya Allah, bantulah aku untuk selalu berzikir, bersyukur dan beribadah dengan baik kepada-Mu."

(h.r. Ahmad, Nasai, Abu Daud dan Hakim)

Jika dikatakan bahwa maksud dari "di belakang shalat" menjelang akhir, yaitu bacaan tasyahud, maka penulis katakan bahwa terdapat hadits yang memerintahkan berzikir "di belakang shalat" yang artinya setelah salam menurut kesepakatan para ulama. Sebab, itu pun dengan

240 *Zadul-Ma'ad*, Ibnu Qayim, 1/181.

241 *Zadul-Ma'ad*, Ibnu Qayim, 1/182. Catatan Ibnu Qayim ini seharusnya menjadi pasal tentang bole - nya berdoa setelah salam dan setelah zikir yang disyariatkan dan bershalawat kepada Rasulullah saw. Karena pada umumnya, kaum muslimin tidak berdoa setelah shalat kecuali selepas membaca zikir yang disyariatkan. Dengan ini, berarti tidak ada lagi pendapat yang mengingkari bolehnya berdoa setelah salam.

anjuran doa di belakang doa, maksudnya adalah setelah shalat hingga terdapat hadits lain yang menjelaskan waktu doa yang lain.

Banyak ulama mazhab Hambali yang memahami bahwa Ibnu Qayim menafikan doa setelah shalat secara mutlak. Padahal tidak seperti itu. Sebab, dari pernyataan Ibnu Qayim, dipahami bahwa beliau menafikan doa setelah shalat dengan ketentuan orang yang shalat tetap menghadap kiblat (tidak berubah arah) atau berdoa langsung setelah salam. Adapun berdoa setelah berbalik arah atau sesudah berzikir dengan zikir yang disyariatkan, maka hal itu tidak ada pelarangan."[242]

Hal yang mengherankan, Ibnu Qayim membuat pasal dalam kitabnya "*Zaadu al-Ma'ad*" tentang bacaan Rasulullah saw. setelah beliau meninggalkan shalat dan zikir-zikir yang dianjurkan kepada umatnya setelah shalat. Dalam pasal ini, beliau menyebutkan beberapa hadits, termasuk hadits tentang doa. Di antaranya hadits riwayat Ali bin Abu Thalib ra. bahwa Rasulullah saw. berdoa setelah mengucapkan salam:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَالْمُؤَخِّرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ.

"Ya Allah, ampunilah semua kesalahanku yang terdahulu dan yang terakhir, yang aku sembunyikan dan yang aku tampakkan! Ampunilah tindakanku yang melampaui batas dan kesalahan apapun yang Engkau lebih mengetahuinya dibandingkan diriku. Engkaulah Yang mendahulukan dan Mengakhirkan. Tiada Tuhan Yang hak disembah selain Engkau." **(h.r. Abu Daud dan Tirmizi)**

Di antara doa Rasulullah saw. setelah selesai shalat:

اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي جَعَلْتَهُ لِي عِصْمَةَ أَمْرِي ، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي جَعَلْتَ فِيهَا مَعَاشِي ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ ، وَبِعَفْوِكَ مِنْ نِقْمَتِكَ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ ، اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

242 Baca *Fathu al-Baari*, Ibnu Hajar Al-Asqalani, "Bab Doa Setelah Shalat".

"Ya Allah, perbaikilah agamaku yang telah Engkau jadikan sebagai penjaga urusanku! Perbaikilah duniaku yang telah Engkau jadikan sebagai penopang kehidupanku!
Ya Allah, aku berlindung dengan keridhaan-Mu dari murka-Mu. Aku berlindung dengan ampunan-Mu dari siksa-Mu. Aku berlindung dengan-Mu dari-Mu. Tiada siapa pun yang menghalangi pemberian-Mu. Tiada siapa pun yang memberikan apa yang Engkau tahan. Kekayaan seseorang tiada berguna baginya di sisi-Mu." **(h.r. Nasa'i)**

Ibnu Qayim menyebutkan hadits-hadits lain yang menjelaskan bahwa Rasulullah saw. berdoa setelah menyelesaikan shalat.[243]

Sebagai buah dari perbedaan ulama dalam masalah berdoa sesudah shalat, mereka berbeda pendapat tentang bolehnya doa berjamaah setelah shalat, di mana imam mengangkat kedua tangan untuk berdoa dan para makmum mengaminiinya sambil mengangkat doa.

Sebagian membolehkannya dan sebagian yang lain tidak memolehkannya dan menganggapnya termasuk perkara bid'ah. Mereka mengatakan bahwa tidak ada riwayat yang shahih bahwa Rasulullah saw. melakukan doa secara berjamaah. Oleh karena itu, doa berjamaah adalah perkara baru yang dibuat-buat, dan setiap yang baru adalah bid'ah.

Namun, ulama yang membolehkannya berdalil dengan beberapa hadits, di antaranya hadits Fadhl bin Abbas ra, bahwa Rasulullah saw. bersabda,

«الصَّلاَةُ مَثْنَى مَثْنَى، تَشَهَّدُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَتَضَرَّعُ وَتَخَشَّعُ وَتَمَسْكَنُ ، ثُمَّ تُقَنِّعُ يَدَيْكَ، تَرْفَعُهُمَا إِلَى رَبِّكَ مُسْتَقْبِلًا بِبُطُونِهِمَا وَجْهَكَ، تَقُولُ: يَا رَبِّ يَا رَبِّ "، فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ، فَهُوَ كَذَا وَكَذَا». وَفِي رِوَايَةٍ: «فَهُوَ خِدَاجٌ».

"Shalat adalah dua-dua. Kamu membaca tasyahud setiap dua rakaat; khusyu', tunduk patuh dan merendahkan diri di hadapan Allah. Kemudian kamu mengangkat kedua tanganmu kepada Tuhanmu

243 *Zadul-Ma'ad*, Ibnul Qayim, 1/206-213.

dengan menghadapkan kedua telapak tanganmu ke arah mukamu, lalu kamu berdoa, 'Ya Tuhanku, Ya Tuhanku, Ya Tuhanku!' Barangsiapa tidak melakukan hal itu, maka shalatnya adalah seperti itu dan seperti itu (yakni kurang sempurna)." Dalam riwayat lain: "maka shalatnya berkurang." **(h.r. Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi)**

Di antaranya pula, hadits Abi Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw. berdoa di setiap selesai shalat zuhur:

«اللَّهُمَّ خَلِّصِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، وَضَعَفَةَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَيْدِي الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً، وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا».

"Ya Allah, bebaskanlah Walid, Salamah bin Hisyam, Iyas bin Abu Rabi'ah dan seluruh kaum muslimin yang lemah dari tangan-tangan kaum musyrikin! Merekalah orang-orang yang tidak bisa berbuat siasat dan tidak menemukan cara untuk menyelamatkan diri."

(h.r. Ahmad)

Juga hadits riwayat Abdullah bin Zubair ra. Beliau melihat seseorang mengangkat tangan berdoa sebelum selesai shalat. Setelah orang tersebut selesai shalat, Abdullah berkata, "Rasulullah saw. tidak mengangkat tangan untuk berdoa hingga beliau selesai shalat." **(h.r. Thabrani dan Al-Haitsami)**

Mereka juga berdalil dengan hadits umum tentang mengangkat tangan dalam berdoa. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa berdoa setelah shalat fardu hukumnya sunah; karena terdapat riwayat hadits shahih dari Rasulullah saw. bahwa beliau berdoa setelah shalat fardu.

Mereka juga berpendapat bahwa mengangkat tangan bagian dari adab berdoa, karena terdapat hadits shahih bahwa Rasulullah saw. mengangkat doa dalam banyak doa yang beliau panjatkan, dan tidak ada pelarangan untuk mengangkat tangan dalam doa setelah shalat fardu.

Kemudian mereka berkata, "Jikalau terdapat riwayat shahih tentang keempat hal di atas dan tidak ada pelarangan, maka mengangkat doa

setelah shalat fardu bukanlah **bid'ah yang tercela**, melainkan perkara yang **diperbolehkan.**[244]

***

Masalah Ke-21:
Bersujud di Atas Hajar Aswad

Di antara amalan sunah yang disepakati oleh para ulama, baik yang mempersempit makna bid'ah ataupun yang memperluas, ialah menyentuh Hajar Aswad dan menciumnya, karena ini dilakukan oleh Rasulullah saw., para sahabat dan para ulama setelah mereka.

Dalil yang menunjukkan hal ini, di antaranya ialah hadits yang menjelaskan bahwa Khalifah Umar bin Khaththab ra. mencium Hajar Aswad; kemudian beliau berkata, "Demi Allah, aku tahu bahwa kamu hanyalah batu. Kalau saja aku tidak menyaksikan Rasulullah saw. menciummu, aku tidak akan menciummu." **(h.r. Bukhari, Muslim, Ahmad, Nasai, Abu Daud, dan Ibnu Majah)**

Namun, berbeda pendapat tentang bersujud di atas Hajar Aswad, yaitu meletakkan dahi di atasnya setelah menyentuh dan menciumnya. Jumhur ulama berpendapat bahwa hal itu adalah sunah. Pendapat ini diriwayatkan oleh Ibnu Mundzir dari beberapa orang sahabat Rasulullah saw., seperti Umar bin Khaththab ra. dan Ibnu Abbas ra. Juga diriwayatkan dari pendapat Thawus bin Kisan, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal.

---

244 *Tuhfatu Al-Ahwazi*, Al-Mabarakfuri, "Bab Bacaan Setelah Salam". Termasuk ke dalam masalah ini, masalah mengusap muka dengan kedua tangan setelah berdoa. Imam ibnu Taimiyah mengatakannya sebagai bid'ah; karena berdasarkan hadits yang lemah. Namun, beberapa orang ulama menghukumi hadits tersebut sebagai hadits *hasan* dan kuat. Mereka adalah Ishaq, Nawawi, Ibnu Hajar, Al-Manawi, As-Shan'ani, dan Syaukani. Oleh karena itu, Syekh Utsaimin menyatakan bahwa masalah mengusap muka setelah berdoa adalah masalah yang luas (bukan bid'ah) dan orang yang melakukannya tidak perlu dipungkiri.

Syekh Utsaimin berkata, "Mengusap muka setelah berdoa, sebagian ulama **membid'ahkannya**; karena berlandaskan hadits yang lemah. Di antaranya Ibnu Taimiyah, beliau berkata, 'Apabila seseorang selesai berdoa, apabila ia mengangkat tangan, maka ia tidak perlu mengusapkannya ke mukanya karena hadits tentangnya adalah hadits lemah. Adapun hadits yang shahih, apabila Rasulullah saw. mengangkat tangan berdoa, beliau tidak mengusapkannya ke mukanya.'

Sebagian ulama yang lain berkata, 'Mengusap muka setelah berdoa adalah sunah berdasarkan hadits-hadits yang lemah tersebut. Sebab, apabila hadits lemah memiliki sanad yang banyak akan saling menguatkan satu sama lain.'

Maka, menurutku mengusap muka setelah berdoa bukan sunah. Tetapi, orang yang melakukannya tidak perlu diingkari. Termasuk orang meninggalkannya juga tidak perlu diingkari." (Baca: *Fatawa Nurun 'Ala Al-Darbi*, di website Syekh Utsaimin).

Hanyalah Imam Malik yang berbeda pendapat dengan ulama yang lain. Beliau berkata, "Sujud di atas Hajar Aswad adalah bid'ah."

Pendapat ini termasuk salah satu pendapat Imam Malik yang berbeda dengan pendapat para ulama yang lain.[245]

***

Masalah Ke-22:
Mengeraskan Bacaan Takbir pada Hari Raya

Jumhur ulama berpendapat bahwa membaca takbir dengan dua bentuknya, yang *mutlak* dan *muqayyad,* termasuk hal yang disunahkan pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Hal ini berdasarkan firman Allah swt. berikut.

> *"...hendaklah kamu menyempurnakan bilangan; dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang telah diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur."* **(Al-Baqarah: 185)**

> *"Berdzikirlah (dengan menyebut) Allah dalam beberapa hari yang berbilang (yakni hari kesepuluh Dzulhijjah dan hari-hari Tasyriq setelahnya)."* **(Al-Baqarah: 203)**

Namun, para ulama berbeda pendapat dalam beberapa hal yang berkaitan dengan takbir hari raya; di antaranya tentang waktu pembacaan takbir pada hari raya Idul Fitri. Sebagian ulama berpendapat, waktu membacanya yaitu ketika orang-orang sudah mulai keluar untuk melaksanakan shalat Idul Fitri. Sebagian yang lain berpendapat, takbir dimulai sejak malam Idul Fitri ketika mereka sudah melihat hilal, hingga imam hadir untuk memimpin shalat Idul Fitri.

Para ulama juga berbeda pendapat tentang waktu bertakbir pada hari raya Idul Adha. Sebagian berpendapat takbir Idul Adha dimulai dari setelah shalat subuh pada hari Arafah (9 Dzulhijjah) sampai hari *tasyriq* yang terakhir (13 Dzulhijjah). Sebagian yang lain mengatakan dimulai dari waktu zuhur hari Nahar (10 Dzulhijjah) hingga waktu Ashar hari *tasyriq* yang terakhir.

---

245 *Syarah Shahih Muslim,* Imam Nawawi, "Bab: Disunahkan Mencium Hajar Aswad" dalam Tawaf; *Al-Mudawwanah Al-Kubra,* Imam Malik bin Anas, 1/419.

Selain itu, para ulama juga berbeda pendapat tentang kalimat takbir yang dikumandangkan pada kedua hari raya ini. Mereka berbeda pendapat karena Sahabat berbeda tentang kalimat takbir.

Di antara yang menjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, ialah mengumandangkan takbir hari raya dengan suara keras. Imam Syafi'i berpendapat takbir hari raya dikumandangkan dengan suara keras.

Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa takbir dengan suara yang keras adalah bid'ah; karena bertentangan dengan firman Allah swt., *"Dan sebutlah (nama) Tuhanmu dalam hatimu dengan sikap merendahkan diri dan rasa takut, dan tidak dengan mengeraskan suara, di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai."* **(Al-A'raf: 205)**

Ulama yang berpendapat takbir hari raya dikeraskan membantah pendapat Imam Abu Hanifah ini. Mereka menyatakan bahwa ayat di atas berkenaan dengan bacaan shalat fardhu, zikir ketika khutbah atau di hadapan kaum musyrikin agar mereka tidak menyakiti kaum muslimin dan tidak mencela Allah swt.[246]

***

Masalah Ke-23:
Memprediksikan Hasil Panen Buah untuk Menghitung Zakatnya

Ulama berbeda pendapat tentang bolehnya memprediksikan total hasil panen buah—kurma muda atau anggur basah—setelah mulai tampak baik, untuk kepentingan menentukan kadar zakatnya yang wajib dikeluarkan dalam bentuk kurma tua atau kismis.

Jumhur ulama berpendapat boleh menebak berat total hasil panen kurma basah dan anggur basah karena Rasulullah saw. telah mengutus Abdullah bin Ruwahah ra. ke Khaibar untuk memprediksi hasil panen kurma ketika masih ada di atas pohon. **(h.r. Abu Daud)**

Rasulullah saw. juga memerintahkan untuk memprediksi hasil panen anggur basah, sebagaimana beliau memerintahkan untuk

246 *Bidayatu Al-Mujtahid wa Nihayatu Al-Muqtashid*, Ibnu Rusyd, 1/217; *Faidhu Al-Qadir*, Al-Manawi, 5/211.

memprediksi hasil panen kurma. Selanjutnya, zakat anggur basah dibayar dengan kismis (anggur kering); sebagaimana zakat kurma basah dibayar dengan kurma yang sudah kering. **(h.r. Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah)**

Imam Daud Adz-Dzahiri berkata, "Memprediksi total panen buah untuk menentukan zakatnya hanya boleh dilakukan pada buah kurma, dan tidak boleh untuk anggur; berdasarkan hadits Abdullah bin Ruwahah ra. Adapun hadits Itab bin Usaid ra. dihukumi lemah, karena tidak *muttashil* (terputus)."

Sufyan Ats-Tsauri tidak memperbolehkannya dalam kondisi apa pun. Beliau berkata, "Memprediksi berat panen buah tidaklah digunakan. Pemilik kebun buah harus membayarkan sepersepuluh (1/10) (dari hasil panennya apabila mencapai berat lima *ausuq*."

Abu Hanifah beserta kedua sahabatnya berkata, "Memprediksi berat buah adalah perkara bid'ah. Pemilik panen wajib mengeluarkan zakatnya sebesar sepersepuluh dari seluruh hasil yang telah dia dapatkan, baik zakat yang ditentukan lebih dari yang harus dibayar maupun lebih."

Imam Sya'bi berkata, "Memprediksikan (panen buah) pada hari ini adalah bid'ah."

Ulama yang melarang memprediksi hasil buah sebelum dipetik, mereka berdalil bahwa memprediksi hasil buah termasuk bab *Muzabanah* yang diharamkan. *Muzabanah* adalah menjual kurma basah di atas tangkai dengan kering menggunakan timbangan.

Di samping itu, memprediksi hasil panen buah termasuk bab menjual anggur muda dengan kurma kering dengan pembayaran yang ditangguhkan. Sehingga, jual beli ini mengalami kondisi saling lebih dan penangguhan pembayaran; di mana keduanya termasuk fondasi riba.

Ketika memprediksi hasil buah yang dilakukan untuk ahli Khaibar bukan untuk menentukan zakatnya, karena mereka tidak termasuk muzakki (orang yang wajib membayar zakat). Mereka berkata, "Bisa jadi hal itu (perintah Rasulullah saw. untuk memprediksi) hanyalah untuk menebak, agar dapat diketahui kisaran jumlah kurma yang berada di tangan setiap orang."[247]

***

247 *Bidayatu Al-Mujtahid*, Ibnu Rusyd, 1/217; *Tafsir Al-Qurtubi*, ayat ke-141 dari surat Al-An'am.

Masalah Ke-24:
Membaca doa اللَّهُمَّ مِنْكَ وَإِلَيْكَ dan اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي
Ketika Menyembelih Hewan Kurban

Jumhur ulama sepakat bahwa hal yang disyariatkan ketika menyembelih hewan kurban—atau selain kurban—adalah membaca bismillah dan bertakbir. Ulama berbeda pendapat tentang tambahan doa "**اللَّهُمَّ مِنْكَ وَإِلَيْكَ**" ketika menyembelih. Menurut jumhur, boleh penyembelih mengucapkan "**اللَّهُمَّ مِنْكَ وَإِلَيْكَ**", berdasarkan hadits Aisyah ra. bahwa Rasulullah saw. berdoa ketika hendak menyembelih hewan kurban:

بِاسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ!

"Dengan (menyebut) nama Allah. Ya Allah, terimalah (kurban ini) dari Muhammad dan keluarga Muhammad; juga dari umat Muhammad!"
(h.r. Muslim, Ahmad dan Abu Daud)

Imam Abu Hanifah memakruhkannya. Bahkan, Al-Hasan (salah satu murid Abu Hanifah), Imam Syafi'i dan beberapa ulama membolehkan orang berkurban mengucapkan doa berikut ketika menyembelih kurban:

اللَّهُمَّ مِنْكَ وَإِلَيْكَ

"Ya Allah, hewan ini berasal dari-Mu dan dikurbankan kepada-Mu."

Pendapat ini berdasarkan hadits Jabir bin Abdillah ra.:

ذَبَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الذَّبْحِ كَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ مَوْجُوْئَيْنِ أَمْلَحَيْنِ.

"Pada hari berkurban, Rasulullah saw. menyembelih dua ekor domba yang bertanduk bagus, dikebiri (kedua pelirnya dipotong) dan berbulu putih."
Setelah Rasulullah saw. menghadapkan keduanya ke arah kiblat, beliau membaca firman Allah swt., *"Sesungguhnya, aku menghadapkan mukaku kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi, dengan cenderung pada agama yang benar."* **(Al-An'am: 79)** hingga firman-

Nya, "*Katakanlah, 'Sesungguhnya, shalatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.*" **(Al-An'am: 162)**

Kemudian Beliau berdoa dan menyembelih,

اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ، عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِه، بِاسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ

"Ya Allah, dari-Mu dan untuk-Mu, dari Muhammad dan umatnya. Dengan (menyebut) nama Allah, Allah yang Maha Besar."

(h.r. Ahmad, Abu Daud dan Hakim)

Imam Malik tidak membolehkan ucapan "**اللَّهُمَّ مِنْكَ وَإِلَيْكَ**" dan mengatakannya sebagai bid'ah. Mungkin, hadits di atas tidak sampai kepada Imam Malik; atau tidak shahih menurutnya; atau beliau memandang bahwa perbuatan (*ahlul*) Madinah menyalahi makna hadits tersebut.[248]

***

Masalah Ke-25:
Penyembelihan Hewan Aqiqah

Di antara amalan yang disunahkan untuk bayi yang lahir, ialah melaksanakan aqiqah untuknya. Ini merupakan pendapat jumhur ulama, berdasarkan beberapa hadits dan atsar yang shahih.

Namun, ada dua pendapat ekstrem tentang aqiqah ini. Imam Syafi'i mengatakan bahwa ada dua orang yang ekstrem dalam menetapkan hukum aqiqah. Ulama yang pertama menghukumi aqiqah sebagai bid'ah; dan ulama yang kedua menghukuminya sebagai amalan wajib.

Ulama yang mengatakan aqiqah wajib, yaitu Laits bin Saad, Abu Zinad, dan Daud Ad-Dzahiri. Pendapat ini juga salah riwayat dari Imam Ahmad bin Hambal.

Adapun yang mengatakannya sebagai bid'ah adalah Abu Hanifah. Dalil Abu Hanifah adalah hadits yang menjelaskan bahwa seorang laki-

248 *Syarhu Shahih Muslim*, Imam Nawawi, "Bab Boleh Menyembelih dengan Apa pun yang Dapat Mengalirkan Darah"; *Tafsir al-Qurthubi*, ayat Al-Hajj: 36; *Al-Mudawwanah*, Imam Malik, 1/544.

laki bertanya tentang aqiqah kepada Rasulullah saw. Rasulullah saw. pun menjawab,

«لَا أُحِبُّ الْعُقُوقَ» وَكَأَنَّهُ يَكْرَهُ الِاسْمَ، ثُمَّ قَالَ: «مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْ وَلَدِهِ فَلْيَفْعَلْ».

"Aku tidak menyukai al-'uquq (kedurhakaan)." Seolah Rasulullah saw. tidak menyukai penamaannya; kemudian beliau bersabda, "Barangsiapa dikarunia seorang anak, kemudian ia senang untuk beribadah untuk anaknya, hendaklah ia melakukannya."

(h.r. Malik, Ahmad, Abu Daud, Nasai dan Hakim)

Hadits di atas tidak mengandung hujjah yang menafikan aqiqah. Bahkan, pangkal hadits menetapkan adanya anjuran aqiqah. Hadits ini bermaksud menjelaskan bahwa yang lebih utama adalah disebut dengan *nasikah* (ibadah) atau *dzabihah* (binatang yang disembelih), bukan aqiqah[249].

Sebagian ulama melemahkan pemahaman perawi hadits bahwa maksud Rasulullah saw. dalam sabdanya "لَا أُحِبُّ الْعُقُوقَ" adalah tidak suka dengan penamaan *aqiqah* dan menganjurkan agar diganti dengan *nasikah* atau *dzabihah*.

At-Turbusyti berkata, "Perkataan ini "كَأَنَّهُ يَكْرَهُ الِاسْمَ" tidak benar. Perkataan ini disisipkan oleh sebagian perawi yang tidak diketahui. Secara umum, perkataan ini berasal dari praduga yang bisa salah dan bisa benar. Namun, yang tampak dari konteks hadits ini adalah salah; karena Rasulullah saw. menyebutkan kata "العقيقة" dalam beberapa hadits[250].

Jika benar Rasulullah saw. tidak senang dengan penamaan aqiqah, beliau pasti mengubahnya dengan nama yang lain, karena bagian dari sunahnya mengganti nama orang atau sesuatu yang tidak beliau sukai.

---

249 Sebab Akikah dalam bahasa Arab berasal dari kata *aqqa* yang artinya durhaka dan tidak berbakti kepada orang tua, penj.

250 Di antaranya hadits:
الْعَقِيقَةُ حَقٌّ
"Aqiqah itu adalah hak." **(h.r. Ahmad dan Thabrani)** Menurut Al-Haitsami, perawi hadits bisa dijadikan hujjah. Di antaranya pula hadits:
كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ
"Setiap anak yang lahir tergadaikan dengan aqiqahnya." **(h.r. Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah, Hakim, dan Baihaqi)**

Karena itu, pemahaman terbaik terhadap hadits di atas adalah memahaminya dalam dua kemungkinan berikut:

Pertama, orang yang bertanya menduga ada kesamaan atau korelasi antara *aqiqah* (memotong hewan untuk bayi yang lahir) dengan *uquq* (durhaka dan tidak berbakti). Maka, Rasulullah saw. menjelaskan melalui hadits di atas bahwa hal yang dibenci oleh Allah swt. adalah *uquq*, bukan *aqiqah*.

Kedua, kata *uquq* yang ada dalam hadits ditujukan oleh Rasulullah saw. kepada seorang ayah karena meninggalkan *aqiqah*. Maksudnya Allah swt. tidak menyukai seorang ayah yang tidak memberikan hak anaknya, yaitu melaksanakan *aqiqah* untuknya; sebagaimana pula Allah swt. tidak suka seorang anak meninggalkan hak-hak orang tuanya; dan inilah hakikat kedurhakaan kepada orang tua.[251]

***

Masalah Ke-26:
Memberi Tanda pada *Al-Hadyu*

Ulama sepakat bahwa orang yang berhaji disunahkan untuk menggiring *al-hadyu*, yaitu hewan ternak yang hendak disembelih dan dikurbankan di tanah Haram; sebagaimana dahulu dilakukan oleh Rasulullah saw. dan para sahabat ra..

Namun, ulama berbeda pendapat tentang hukum memberi tanda pada hewan *al-hadyu*, dengan cara melukai sisi kanan punuk unta atau punggung sapi dan kambing menggunakan tombak kecil, pisau atau besi, kemudian darah yang mengalir dibersihkan. Luka kecil sebagai tanda bahwa hewan tersebut telah dikhususkan untuk *al-hadyu*.

Jumhur ulama berpendapat bahwa memberi tanda pada *al-hadyu* adalah sunah, agar bisa diketahui oleh semua orang bahwa ia adalah *al-hadyu*. Jika hewan tersebut kabur, orang yang menemukannya langsung akan mudah mengembalikannya. Jika berbaur dengan binatang lain, akan mudah dibedakan.

Hujjah mereka adalah hadits Ibnu Abbas ra. bahwa Rasulullah saw. melaksanakan shalat zuhur di Dzulhulaifah. Setelah itu, beliau

251 *Fathu Al-Bari*, Ibnu Hajar, "Bab Memberi Nama Anak yang Baru Lahir"; *Hasyiyah As-Sanadi 'ala Sunan An-Nasa'i*, kitab Aqiqah.

meminta untanya diambilkan; kemudian membuat luka kecil di sebelah kanan punuk untanya dan mengusap darah yang mengalir. Beliau mengalungkan sandal kepadanya, kemudian mengendarainya. Setelah Beliau duduk sempurna di atas untanya, beliau pun melakukan ihram haji. **(h.r. Muslim, Ahmad, Nasa'i, dan Tirmizi)**

Adapun ulama *ahlur-ra'yi* mengatakan bahwa memberi tanda hewan *al-hadyu* dengan cara melukainya adalah bid'ah. Mereka berhujjah bahwa cara ini termasuk penyiksaan yang diharamkan.

Ibrahim An-Nakha'i berkata, "Menandai hewan *al-hadyu* dengan cara melukainya termasuk penyiksaan."

Abu Hanifah berkata, "Menandai *al-hadyu* dengan cara melukainya adalah bid'ah, karena hal itu termasuk penyiksaan."

Pendapat *ahlur-ra'yi* ini membuat marah Waki' bin Jarrah. Beliau berkata, "Jangan perhatikan perkataan para *ahlur-ra'yi* tentang menandai al-hadyu dengan cara melukainya! Sebab, hal ini adalah sunah dan perkataan merekalah yang termasuk bid'ah."

Waki' berkata kepada orang yang menolak hadits tentang menggores hewan *al-hadyu* sebagai tanda, "Rasulullah saw. bersabda dan kamu berkata bahwa Ibrahim An-Nakha'i berkata. Sungguh pantas kamu untuk dipenjara, kemudian kamu tidak pernah dibebaskan kecuali setelah kamu mencabut perkataanmu."

Sebenarnya menggores ringan kulit *al-hadyu* tidak termasuk penyiksaan; melainkan setara dengan bekam atau khitan.[252]

***

Masalah Ke-27:
Mengulangi Mahasik Sa'i Bagi Orang yang Melakukan Haji Qiran

Melaksanakan haji dan umrah boleh dilakukan dengan tiga cara:

Pertama, ifrad, yaitu melaksanakan haji terlebih dahulu. Setelah selesai langsung diikuti dengan umrah;

Kedua, tamattu', yaitu melaksanakan umrah terlebih dahulu. Setelah selesai, langsung diikuti dengan haji;

252 *Syarh Shahih Muslim,* Imam Nawawi, "Bab: Menandai Hewan *Al-Hadyu* pada Saat Ihram"; *Tuhfatu Al-Ahwadzi,* Mabarakfuri, "Bab: Menandai Hewan Ternak yang Akan Dikurbankan di Tanah Haram".

Ketiga, qiran, yaitu melaksanakan haji dan umrah secara bersamaan.

Banyak sekali hadits yang menjelaskan ketiga bentuk pelaksanaan haji dan umrah ini.

Ulama berbeda pendapat tentang manakah dari ketiganya yang lebih utama. Menurut mazhab Maliki dan Syafi'i, yang paling utama adalah *ifrad.* Mazhab Hambali mengatakan bahwa yang paling utama adalah *tamattu'.*

Sedangkan mazhab Hanafi menyatakan bahwa yang paling utama adalah *qiran.* Namun, mereka mengharuskan pengulangan sa'i antara shafa dan marwah sebanyak dua kali: pertama setelah thawaf umrah, dan kedua setelah thawaf *qudum* atau thawaf *ifadah.*

Mereka berhujjah dengan hadits bahwa Ali bin Abu Thalib ra. menunaikan haji dan umrah secara bersamaan (*qiran*); kemudian beliau melakukan thawaf dua kali dan sa'i dua kali. **(h.r. Nasai, Abdurrazzaq dan Daruquthni)**[253]

Namun, sebagian ulama tidak membolehkan pengulangan sa'i dua kali dalam haji *qiran.* Mereka berhujjah dengan hadits Jabir bin Abdillah ra. bahwa Rasulullah saw. dan para sahabatnya hanya melakukan sa'i antara shafa dan marwah satu kali. **(h.r. Muslim, Ahmad, Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah)**

Menurut mereka, hadits ini menunjukkan bahwa orang yang melakukan haji dengan cara *qiran* cukup melakukan sa'i sebanyak satu kali; dan tidak boleh ia mengulanginya; karena hal itu termasuk bid'ah.[254]

***

Masalah Ke-28:
Melakukan Wukuf pada Hari Arafah Selain di Padang Arafah

Hari Arafah termasuk hari yang terbaik sepanjang tahun. Hari Arafah adalah *al-witir* (hari ganjil) yang disebutkan oleh Allah swt. dalam firman-Nya, "Demi yang genap dan yang ganjil." **(Al-Fajr: 3)**

---

253 *Syarhu Al-Muwathatha',* Al-Kanawi, "Bab: Haji Qiran"; *Fathu al-Baari,* Ibnu Hajar, "Bab: Thawaf Qiran".

254 *Syarhu Shahih Muslim,* Imam Nawawi, "Bab: Penjelasan Bentuk-bentuk Ihram dan Penjelasan Sa'i Tidak Perlu Diulangi".

Hari Arafah adalah hari yang disaksikan yang disebutkan dalam firman Allah swt., "Dan demi yang menyaksikan dan yang disaksikan." **(Al-Buruj: 3)**

Hari Arafah adalah hari di mana Allah membebaskan hamba-Nya dari neraka melebihi pembebasan yang diberikan pada hari-hari yang lain. Rasulullah saw. bersabda,

مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ أَنْ يُعْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ.

"Tiada hari di mana Allah swt. membebaskan hamba-Nya dari neraka lebih banyak dari pada hari Arafah." **(h.r. Muslim, Nasai, Ibnu Majah, dan Hakim)**

Hari Arafah adalah hari Allah swt. mengampuni dosa-dosa besar. Rasulullah saw. bersabda,

مَا رُئِيَ الشَّيْطَانُ يَوْمًا هُوَ فِيهِ أَصْغَرُ وَلاَ أَدْحَرُ وَلاَ أَحْقَرُ وَلاَ أَغْيَظُ مِنْهُ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ، وَمَا ذَاكَ إِلاَّ لِمَا يَرَى مِنْ تَنْزِيْلِ الرَّحْمَةِ وَيُجَاوِزُ اللهُ عَنِ الذُّنُوْبِ الْعِظَامِ.

"Tidak pernah setan terlihat pada suatu hari, di mana dirinya lebih kecil, lebih jauh dari kebaikan, lebih hina, dan lebih marah melebihi hari Arafah. Karena pada hari Arafah, ia menyaksikan rahmat (Allah swt.) turun dan pengampunan dosa-dosa besar." **(h.r. Malik dan Hakim)**

Berdasarkan hal ini, para ulama berbeda pendapat tentang hukum *at-ta'rif* (wukuf) pada hari Arafah di selain Padang Arafah; menyerupai wukuf para jamaah haji di Bukit Arafah. Sebagian kaum muslimin dengan cara berkumpul di masjid atau di tempat lain untuk berdoa, berzikir, memberikan nasihat, membaca Al-Qur'an, dan menghinakan diri di hadapan Allah swt. hingga matahari terbenam; menyerupai wukuf yang dilakukan oleh para jamaah haji di bukit Arafah.

Sebagian ulama menganggap perbuatan ini sebagai amalan sunah; karena dimaksudkan untuk berzikir kepada Allah dan menyamai perbuatan para jamaah haji di bukit Arafah.

Imam Hasan berkata, "Ibnu Abbas ra. adalah orang yang pertama

kali melakukan hal ini di kota Bashrah. Ibnu Abbas ra. menyeru manusia untuk berkumpul di masjid pada hari Arafah. Pada malam Arafah, beliau naik ke atas mimbar; manusia berkumpul di sisinya; kemudian beliau menafsirkan sebagian ayat-ayat Al-Qur'an. Pada hari Arafah, manusia berzikir kepada Allah swt. sejak waktu ashar hingga matahari terbenam; kemudian Ibnu Abbas ra. shalat magrib bersama mereka."

Musa bin Abu Aisyah berkata, "Aku melihat Umar bin Huraits menyampaikan khutbah pada hari Arafah dan orang-orang berkumpul bersamanya."

Al-Atsram berkata, "Aku bertanya kepada Imam Ahmad bin Hambal tentang berkumpul di masjid-masjid pada hari Arafah. Beliau menjawab, 'Semoga hal itu bukan yang dilarang. Beberapa ulama melakukannya, seperti Al-Hasan, Bakar, Tsabit dan Muhammad bin Wasi'. Mereka berkumpul di masjid pada hari Arafah."

Sebagian ulama tidak membolehkannya, seperti Nafi', Ibrahim An-Nakha'i, Hakam, Hammad, Malik bin Anas, dan beberapa ulama lain.

Imam Malik berkata, "Berkumpul di masjid pada hari Arafah adalah bid'ah. Rasulullah saw. dan para sahabat ra. tidak pernah melakukannya, kecuali Ibnu Abbas ra."[255]

***

Masalah Ke-29:
Menghidupkan Malam nisfu Sya'ban

Para *salafush-shalih* sejak masa tabiin berbeda pendapat tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban dan menghidupkannya dengan ibadah kepada Allah swt.

Sebagian dari mereka, seperti tabiin yang hidup di negeri Syam, menyatakan malam nisfu Sya'ban memiliki keutamaan. Maka mereka pun memuliakannya dan beribadah dengan sungguh-sungguh di dalamnya.

Sebagian yang lain, seperti tabiin yang hidup di negeri Hijaz, tidak menetapkan keistimewaan apa pun bagi malam nisfu Sya'ban, sama seperti malam-malam biasa.

255 *Tafsir Al-Qurthubi*, surat Al-Baqarah, ayat ke-198; *Al-Bidayatu wa An-Nihayah*, Ibnu Katsir, 8/330; *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah*, 4/372.

Ibnu Rajab berkata, "Para tabiin yang tinggal di negeri Syam, semisal Khalid bin Ma'dan, Makhul dan Luqman bin Amir, memuliakan malam nisfu Sya'ban dan beribadah dengan sungguh-sungguh. Dari merekalah, manusia meriwayatkan fadilah malam nisfu Sya'ban. Dikatakan bahwa riwayat israiliyat sampai kepada tabiin Syam. Ketika riwayat tersebut terkenal di berbagai negeri, manusia berbeda pendapat tentangnya. Sebagian orang menerima riwayat tersebut dari mereka.

Terdapat sekelompok orang yang sepakat dengan mereka dalam hal memuliakan malam nisfu Sya'ban, seperti para ahli ibadah di kota Basrah.

Namun, berbeda dengan mayoritas ulama Hijaz, seperti Atha' dan Ibnu Abi Malikah. Riwayat ini dinukil oleh Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari para ulama Madinah, semisal Imam Malik bin Anas dan lainnya. Para Ulama Hijaz menyatakan bahwa memuliakan malam nisfu Sya'ban adalah perkara bid'ah.

Diriwayatkan dari Atha' bin Yasar, bahwa beliau berkata, "Tiada suatu malam selain malam *lailatul-qadar* yang lebih mulia dari pada malam nisfu Sya'ban. Pada malam ini, Allah swt. turun ke langit dunia, kemudian memberikan ampunan kepada seluruh hamba-Nya, kecuali orang yang musyrik (berbuat syirik), suka dengki atau pemutus tali persaudaraan."[256]

Al-Fakihi berkata, "Penduduk Mekah sejak dahulu hingga sekarang, ketika malam nisfu Sya'ban tiba, mayoritas laki-laki dan perempuan keluar menuju Masjidil-Haram. Mereka shalat, thawaf dan menghidupkan malam mereka hingga pagi dengan membaca Al-Qur'an hingga khatam di Masjidil-Haram. Mereka mengambil air zamzam pada malam nisfu Sya'ban; meminumnya dan digunakan untuk memandikan orang yang sakit; sambil mengharap keberkahan dari Allah pada malam ini."[257]

Syekh Ibnu Taimiyah berkata, "Telah diriwayatkan beberapa hadits *marfu'* dan *atsar* yang berkenaan dengan keutamaan malam nisfu Sya'ban. Semua itu menunjukkan bahwa malam nisfu Sya'ban memang memiliki keutamaan. Sebagian ulama salaf mengkhususkannya

256 *Lathaif Al-Ma'arif,* Ibnu Rajab Al-Hambali, h. 263; *Al-Mawahib Al-Ladunniyah,* Al-Qasthalani, 2/259; *Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra,* Ibnu Hajar Al-Asqalani, 2/80.

257 *Akhbar Makkah,* Al-Fakihi, 3/84. Perlu kita ketahui bahwa Al-Fakihi wafat setelah tahun 272 H., kita bisa memahami bahwa ia sedang menceritakan generasi *salafush-shalih.*

dengan memperbanyak ibadah shalat... Mayoritas ulama dari mazhab kami menyatakan bahwa malam nisfu Sya'ban memiliki keutamaan, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad. Hal ini berdasarkan banyaknya hadits dan perkataan para *salafush-shalih* yang diriwayatkan berkenaan dengan keutamaan malam nisfu Sya'ban. Sebagian keutamaan tersebut diriwayatkan dalam beberapa kitab *musnad* dan *sunan*. Namun, banyak sekali hadits palsu yang dibuat berkenaan dengan malam nisfu Sya'ban."[258]

Di sisi yang berlawanan, Abdurrahman bin Zaid bin Aslam berkata, "Aku tidak pernah menyaksikan seorang pun dari syekh dan ulama kita yang memperhatikan malam nisfu Sya'ban. Kami tidak pernah mendapati seseorang yang menyebutkan hadits Makhul. Dia tidak berpendapat bahwa malam nisfu Sya'ban memiliki keutamaan atas malam-malam yang lain."[259]

Imam Ibnu Al-Arabi berkata, "Berkenaan dengan malam nisfu Sya'ban, tidak ada hadits yang bisa dijadikan sebagai landasan, baik yang berkenaan dengan keutamaannya atau yang berkenaan dengan padanya ketentuan ajal diubah. Oleh karena itu, janganlah kalian memperhatikannya!"[260]

***

Masalah Ke-30:
Mentalqini Mayit

Islam menganjurkan untuk mentalqini orang yang sedang mengalami *sakaratul-maut* dengan kalimat "**لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ**" karena Rasulullah saw. bersabda,

لَقِّنُوْا مَوْتَاكُمْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ.

"Talqinilah orang yang akan mati dari kalian dengan kalimat la ilaha illallahu!" **(h.r. Muslim, Ahmad, Nasai, Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah)**

258 *Iqtidha' Ash-Shirathi Al-Mustaqim*, Ibnu Taimiyah, 2/136.
259 *Al-Bida'*, Ibnu Waddah, hasil kutipan dari kitab *Ishlahi Al-Masajid*, h. 100.
260 *Akhamu Al-Qur'an*, Ibnu Al-Arabi, 4/98.

Talqin sunah dilakukan tanpa paksaan agar orang yang akan meninggal tidak terganggu. Hukum mentalqini orang yang sedang *sakaratul-maut* hanyalah sunah; karena ia sedang menyaksikan alam yang belum pernah ia saksikan sebelumnya; dikhawatirkan ia menjadi lalai atau dipengaruhi oleh setan.

Adapun setelah mayit dikuburkan, maka yang disunahkan adalah memohonkan ampunan untuknya dan mendoakannya agar diteguhkan dalam menjawab pertanyaan dua malaikat penanya di alam kubur. Ketika Rasulullah saw. selesai menguburkan mayit, beliau bersabda,

اسْتَغْفِرُوْا لأَخِيكُمْ، وَسَلُوْا لَهُ التَّثْبِيتَ، فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ.

"Mohonkanlah ampunan untuk saudara kalian! Mohonkanlah keteguhan untuknya! Sesungguhnya, ia sekarang sedang ditanya."

(h.r. Abu Daud dan Hakim)

Adapun mentalqini seseorang yang sudah mati dan sudah dikubur, ulama berbeda pendapat tentangnya. Sebagian ulama dari mazhab Hanafi dan Maliki memakruhkannya; karena orang yang bahagia (shalih) tidak memerlukan talqin dan orang yang sengsara tidak akan mendapatkan manfaat dari talqin.

Sebagian ulama yang lain menyatakannya sebagai bid'ah yang tidak boleh dilakukan secara mutlak karena orang yang sudah meninggal tidak memerlukan talqin. Manfaat talqin hanyalah ketika setan muncul untuk menggoda sesaat sebelum orang meninggal.

Sebagian besar ulama mazhab Syafi'i dan Hambali, juga sebagian ulama mazhab Maliki dan Hanafi mengatakan bahwa talqin setelah mayit dikubur adalah hal yang dianjurkan.[261]

Ulama yang mengatakan talqin setelah mayit dikubur adalah sunah, berdalil dengan hadits Abu Umamah ra. Ia berkata, "Jika aku mati, lakukan kepadaku seperti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah saw. kepada kami untuk dilakukan kepada orang yang sudah meninggal. Rasulullah saw. bersabda,

261 *Al-Majmu'*, Imam Nawawi, 5/273; *Al-Madkhal*, Ibnu al-Hajj, 3/265; *Tabyinu Al-Haqaiq*, Az-Zailai, 1/234; *At-Taju wa Al-Iklil*, Al-Muwaqi, 3/52; *Al-Fatwa Al-Kubra*, Ibnu Taimiyah, 3/24. Menurut Imam Ibnu Taimiyah, pendapat yang paling moderat adalah bahwa talqin—setelah mayit dikubur—adalah hal yang diperbolehkan. Beliau berkata, "Pendapat ulama berkaitan dengan talqin setelah mayit dikubur ada tiga: sunah, makruh dan boleh. Inilah pendapat yang paling moderat."

إِذَا مَاتَ أَحَدٌ مِنْ إِخْوَانِكُمْ فَسَوَّيْتُمْ التُّرَابَ عَلَى قَبْرِهِ فَلْيَقُمْ أَحَدُكُمْ عَلَى رَأْسِ قَبْرِهِ ثُمَّ لِيَقُلْ : يَا فُلاَنُ بْنُ فُلاَنَةَ فَإِنَّهُ يَسْمَعُهُ وَلاَ يُجِيبُ ثُمَّ يَقُولُ : يَا فُلاَنُ بْنُ فُلاَنَةَ فَإِنَّهُ يَسْتَوِي قَاعِدًا ثُمَّ يَقُولُ يَا فُلاَنُ بْنُ فُلاَنَةَ فَإِنَّهُ يَقُولُ : أَرْشِدْنَا رَحِمَكَ اللهُ وَلَكِنْ لاَ تَشْعُرُونَ فَلْيَقُلْ : اُذْكُرْ مَا خَرَجْتَ عَلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا شَهَادَةَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّكَ رَضِيتَ بِاللهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلاَمِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَبِالْقُرْآنِ إِمَامًا فَإِنَّ مُنْكَرًا وَنَكِيرًا يَأْخُذُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِيَدِ صَاحِبِهِ وَيَقُولُ : اِنْطَلِقْ بِنَا مَا نَقْعُدُ عِنْدَ مَنْ قَدْ لُقِنَ حُجَّتَهُ فَيَكُونُ اللهُ حَجِيجَهُ دُونَهُمَا.

"Jika seorang dari saudara kalian meninggal dan kalian telah menguburnya, hendaklah seorang dari kalian berdiri di dekat kuburannya dan menyeru, 'Wahai Fulan bin Fulanah.' Sesungguhnya, ia mendengarnya, namun tidak bisa menjawab.

Kemudian ia menyeru, 'Wahai Fulan bin Fulanah!' seketika itu si mayit bangun dan duduk.

Kemudian ia menyeru, 'Wahai Fulan bin Fulanah!" Seketika si mayit berkata, 'Tunjukilah aku! Semoga Allah merahmatimu!' Namun kalian tidak merasakan. .

Ketika itu, hendaklah si pentalqin berkata, 'Sebutkanlah apa yang engkau yakini ketika meninggalkan dunia, yaitu kesaksianmu bahwa tiada tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya; bahwasanya kamu ridha Allah sebagai Tuhanmu, Islam sebagai agamamu, Muhammad sebagai Nabimu dan Al-Qur'an sebagai imammu.'

Sesungguhnya, malaikat Munkar dan Nakir saling berpegangan dan berkata, 'Ayo kita pergi! Kita tidak perlu duduk untuk menanyakan orang yang hujjahnya telah ditalqinkan karena Allah yang menjadi pembelanya.'

Kemudian seorang laki-laki bertanya, 'Wahai Rasulullah, bagaimana jika kami tidak mengetahui nama ibunya?'

Rasulullah saw. menjawab, 'Nisbatkanlah ia kepada Hawa, yakni Fulan bin Hawa!'" **(h.r. Thabrani)**[262]

***

Masalah Ke-31:
Mencukur Kumis dengan Pisau

Di antara sunah fitrah yang dianjurkan oleh Islam adalah mencukur kumis (dengan gunting) agar bulu kumis tidak masuk ke dalam mulut, hingga pinggir bibir terlihat. Rasulullah saw. bersabda,

خَمْسٌ مِنَ الفِطْرَةِ: الْخِتَانُ، وَالْاِسْتِحْدَادُ، وَنِتْفُ الْإِبْطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيْمُ الأَظْفَارِ.

"Lima hal yang termasuk fitrah: bersunat (khitan), mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, menggunting bulu kumis, dan memotong kuku." **(h.r. Bukhari, Muslim, Ahmad, Nasai, Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah)**

---

262 *Al-Mu'jamu Al-Kabir,* Thabrani, hadits ke-7979. Imam Al-Haitsami berkata, "Dalam sanad hadits, banyak perawi yang tidak saya kenal." Al-Ajaluni berkata dalam *Kasfu Al-Khafa'* hadits ke-375, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ibrahim Al-Harbi dalam kitab *Ittiba' Al-Amwat* dari Ibnu Abbas. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Syahin dalam kitab *Dzikru Al-Maut.* Hadits ini dihukumi lemah oleh Ibnu Shalah, Nawawi, Ibnul Qayyim, Al-Iraqi, dan Ibnu Hajar Al-Asqalani.
Imam Ahmad menisbatkan hadits ini pada perbuatan ahli Syam. Imam Ibnul Arabi menisbatkannya pada perbuatan ahli Madinah; dan ulama lain kepada perbuatan ahli Qurtubah (Cordova).
Ibnu Hajar Al-Haitami berkata, "Disunahkan untuk memberikan talqin kepada mayit seorang yang balig dan berakal. Juga kepada orang gila yang sempat menjadi orang mukallaf (sebelumnya tidak gila), setelah selesai dikuburkan; berdasarkan hadits yang diriwayatkan tentangnya. Karena hadits yang lemah telah diperkuat oleh hadits lemah yang lain; atau karena hadits ini berkaitan dengan *fadhail a'mal.*
Al-Izz bin Abdissalam berpendapat talqin adalah bid'ah.
Ibnu Shalah berusaha mentarjih. Beliau berpendapat bahwa talqin sebelum tanah ditutupkan ke liang kubur mayit, tidak dibenarkan oleh hadits yang terdapat dalam shahih Bukhari dan Muslim. Adapun mengakhirkan talqin hingga penguburan selesai, hal ini lebih dekat pada pertanyaan dua Malaikat."
Imam Nawawi berkata, "Adapun talqin setelah mayit dikubur yang biasa dilakukan oleh penduduk Syam, pendapat yang dipilih adalah disunahkan. Di antara ulama yang menyatakan hal ini adalah Qadhi Husain, Al-Mutawalli, Syekh Nashr Al-Maqdisi, dan Ar-Rafi'i.
Hadits yang diriwayatkan oleh Thabrani adalah hadits lemah. Namun, bisa digunakan. Para ulama sepakat bahwa hadits lemah bisa digunakan dalam *fadail a'mal,* memotivasi (*targhib*) atau menakut-nakuti (*tarhib*). Penduduk Syam masih melakukan hal ini semenjak masa generasi yang perkataannya bisa dijadikan panutan hingga saat ini." (Lihat *Al-Mughni,* Ibnu Qudamah, 3/437-438).

Sebagian besar lafal hadits di atas menggunakan kata "القَصُّ" yang artinya memotong dengan gunting. Oleh karena itu, jumhur ulama mengatakan bahwa yang disunahkan adalah menggunting bulu kumis.

Beberapa hadits lain menggunakan kata *al-akhdzu*, *at-taqshir*, *al-ihfa'*, *al-inhaak*, *al-jazz*, dan *al-halqu*. Semua kata ini menunjukkan bahwa yang dimaksudkan adalah membersihkan kumis sampai habis.

Ibnu Hajar Al-Asqalani menukil perkataan Imam Nawawi, "Pendapat yang dipilih berkenaan dengan memotong bulu kumis, adalah mengguntingnya hingga pinggir bibir tampak jelas dan tidak perlu menghilangkannya secara keseluruhan. Adapun riwayat yang menggunakan kata *al-ihfa'*, maksudnya adalah menghilangkan kumis yang panjang sampai melewati dua bibir."

Imam Thahawi berkata, "Aku tidak mendapati hal tersebut dikatakan oleh Imam Syafi'i. Para pengikut Syafi'i yang kami saksikan, seperti Al-Muzani dan Rabi', mereka menghilangkan kumis mereka. Aku mengira mereka mengambilnya dari Imam Syafi'i."

Abu Hanifah dan para sahabatnya berkata, "*Al-ihfa'* (menghilangkan) lebih baik daripada memendekkan (*taqshir*)."

Ibnu Qasim meriwayatkan perkataan Imam Malik, "Maksud dari *ihfa'* dalam hadits, adalah mencukur kumis sampai ujung kedua bibir tampak terlihat."

Asyhab berkata, "Aku bertanya kepada Imam Malik tentang orang yang mencukur habis kumisnya. Beliau menjawab, 'Menurutku, orang tersebut perlu dipukul.'"

Imam Malik juga berkata tentang orang yang mencukur habis kumisnya, "Ini adalah bid'ah yang muncul di masyarakat."

Ibnu Al-Arabi memiliki pendapat yang aneh. Beliau menukil bahwa Imam Syafi'i mengatakan mencukur kumis sampai habis adalah sunah. Padahal pendapat itu tidak dikenal dari para pengikutnya.

Al-Atsram berkata, "Imam Ahmad membuang kumisnya sampai habis. Beliau menyatakan bahwa membuang habis lebih baik dari mencukurnya."

AL-Qurtubi berkata, "Mencukur kumis adalah memotong bulu kumis yang melewati bibir agar tidak mengganggu makan dan tidak menjadi tempat berkumpulnya kotoran. Makna ini yang dimaksudkan oleh kata *al-Jazz* dan *al-ihfa'* dalam hadits; bukan mencukur habis

menurut Imam Malik."

Ibnu Abdul Barr berkata, "Kata *al-ihfa'* mengandung makna mencukur kumis sampai habis. Namun, kata *al-qasshu* (mencukur) memberikan penafsiran terhadap makna *al-ihfa'*. Sehingga, makna yang sudah ditafsirkan lebih diutamakan daripada makna yang masih ambigu."[263]

***

Masalah Ke-32:
Menguatkan Sumpah dengan Mushaf Al-Qur'an

Ulama sepakat bahwa sumpah, kendati mereka berselisih tentang detailnya, memiliki kekuatan dalam syariat Islam, untuk menetapkan sebuah hak atau menolak tuduhan dan gugatan.

Rasulullah saw. bersabda,

لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لاَدَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وأَمْوَالَهُمْ ، ولَكِنَّ اليَمِيْنَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.

"Seandainya manusia diberikan sesuatu hanya dengan gugatan, pastilah orang-orang akan menggugat darah dan harta orang lain. Akan tetapi, sumpah wajib atas orang yang digugat." **(h.r. Bukhari dan Muslim)**

Rasulullah saw. juga bersabda,

البَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِيْنُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.

"Bukti harus ditunjukkan oleh orang yang menggugat; dan sumpah harus diucapkan oleh orang yang digugat." **(h.r. Tirmizi)**

Sebagian ulama berpendapat boleh menguatkan sumpah agar menjadi jalan pintas bagi orang yang lemah iman. Menguatkan sumpah dilakukan dengan empat hal:

Pertama, menguatkan sumpah dengan waktu, seperti waktu ashar pada hari Jum'at;

Kedua, menguatkan sumpah dengan tempat, seperti masjid dan

263 *Fathu Al-Bari,* Ibnu Hajar,"Bab Memotong Bulu Kumis".

mimbar masjid. Namun, Abu Hanifah dan pengikutnya berpendapat bahwa tidak harus meminta seseorang untuk bersumpah di dekat mimbar Nabi saw., tidak pula di antara Rukun Yamani dan Maqam Ibrahim, baik sumpahnya dalam perkara kecil maupun perkara yang besar;

Imam Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa sumpah yang berkaitan dengan pembagian hak, apabila orang yang bersumpah berasal dari penduduk Mekah, maka diajak bersumpah di antara Rukun Yamani dan Maqam Ibrahim. Apabila ia berasal dari Madinah, ia diajak bersumpah dekat mimbar Rasulullah saw.;

Ketiga, menguatkan sumpah dengan keadaan, seperti bersumpah dalam keadaan berdiri menghadap kiblat. Pendapat ini diriwayatkan dari Mutharrif, Ibnu Majisyun dan sebagian ulama mazhab Syafi'i, karena hal ini lebih kuat dalam membantah atau menolak.

Ibnu Al-Arabi berkata, "Pendapatku adalah diminta bersumpah sesuai dengan keadaannya. Jika ia sedang berdiri, maka diminta bersumpah sambil berdiri. Jika ia sedang duduk, mintalah bersumpah sambil duduk;

Keempat, menguatkan sumpah dengan kata-kata. Sebagian ulama berpendapat bahwa bersumpah dengan asma Allah tidak perlu ditambah, berdasarkan firman Allah swt., "Kemudian, keduanya bersumpah dengan nama Allah." (Al-Maidah: 106); dan firman-Nya, "Katakanlah, 'Ya, Demi Tuhanku.'" (Yunus: 53); dan firman-Nya, "Demi Allah, sungguh, aku akan menghancurkan berhala-berhala kalian!" (Al-Anbiya': 57); juga berdasarkan sabda Rasulullah saw.,

مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ.

"Barangsiapa yang akan bersumpah, hendaklah ia bersumpah dengan asma Allah atau diam." **(h.r. Malik, Bukhari, Muslim, Ahmad, Nasai dan Abu Daud)**

Imam Malik berkata, "Hendaklah orang menyangkal gugatan bersumpah dengan nama Allah yang tiada tuhan selain-Nya, kemudian ia berkata, 'Dia tidak memiliki hak di sisiku dan apa yang ia gugat adalah batil.'"

Imam Malik berdalil dengan hadits yang menjelaskan bahwa Rasulullah saw. berkata kepada orang yang diminta bersumpah,

"Bersumpahlah dengan nama Allah yang tiada tuhan selain diri-Nya, bahwa dia tidak memiliki hak apa pun atas dirimu." **(h.r. Abu Daud)**

Menurut ulama Kufah, ia cukup bersumpah dengan nama Allah. Jika kemudian Hakim mencurigainya, ia bisa meminta penguatan sumpah dengan mengatakan, "Aku bersumpah dengan nama Allah yang tiada tuhan selain diri-Nya, (Tuhan) Yang Mengetahui alam gaib dan alam nyata; (Tuhan) Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, (Tuhan) Yang Mengetahui Yang tersembunyi seperti Dia Mengetahui yang tampak, (Tuhan) Yang Mengetahui segala yang tidak tampak dari pandangan dan segala yang tersembunyi dalam hati."

Sebagian pengikut mazhab Syafi'i menambahkan bentuk penguatan sumpah, yaitu dengan mushaf Al-Quran. Hal ini berdasarkan riwayat Imam Syafi'i dari Mutharrif bahwa Ibnu Zubair ra. pernah bersumpah di dekat mushaf.

Imam Syafi'i berkata, "Aku menyaksikan Mutharrif di Shan'a, ia bersumpah di dekat mushaf. Hal ini adalah baik, namun Ibnu Al-Arabi mengatakan bahwa hal ini adalah bid'ah, karena tidak seorang pun dari sahabat yang mengatakannya."

Ibnu Al-Munzir berkata, "Ulama sepakat bahwa seorang hakim tidak boleh meminta terdakwa dengan jatuh talak, atau menjadi merdeka, atau dengan mushaf."

Imam Qatadah bersumpah di dekat mushaf. Imam Ahmad dan Ishaq mengatakan bahwa bersumpah di dekat mushaf tidak makruh.[264]

***

Masalah Ke-33:
Memutuskan Perkara Berdasarkan Kesaksian Seorang Saksi Ditambah Sumpah Si Penggugat

Di antara bukti yang diperselisihkan oleh ulama untuk diterima, ialah kesaksian seorang saksi ditambah dengan sumpah si penggugat. Jumhur ulama mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali mengatakan boleh memutuskan suatu perkara dengannya.

Adapun Atha', Ibrahim An-Nakha'i, Ats-Tsauri, Al-Auza'i, Abu Hanifah, dan pengikutnya, mereka tidak menerima kesaksian satu orang

264 *Tafsir Al-Qurtubi,* surat Al-Maidah, ayat ke-106.

saksi ditambah sumpah si penggugat sebagai bukti; sehingga menurut mereka, tidak boleh memutuskan suatu perkara dengannya.

Mereka berhujjah bahwa Allah swt. telah membagi-bagi masalah persaksian dan menentukan jumlah saksi yang bisa diterima dalam pemutusan masalah. Dari sekian bentuk kesaksian, Allah swt. tidak menyebutkan kesaksian satu orang ditambah sumpah si penggugat. Oleh karena itu, tidak boleh memutuskan perkara dengannya, karena itu adalah kesaksian tambahan dari apa yang telah Allah tentukan.

Sebagian mengatakan bahwa memutuskan hukum berdasarkan kesaksian seorang saksi ditambah dengan sumpah si penggugat, telah dimansukh oleh Al-Qur'an.

Al-Hakam berkata, "Memutuskan hukum berdasarkan sumpah si penggugat dan seorang saksi adalah bid'ah. Orang yang pertama kali memutuskan hukum dengannya adalah Muawiyah ra."

Atha' menyatakan bahwa orang yang pertama kali memutuskan hukum dengannya adalah Abdul Malik bin Marwan.

Adapun ulama yang membolehkan pemutusan hukum berdasarkan kesaksian seorang saksi ditambah sumpah si penggugat, mereka berhujjah dengan sebuah riwayat bahwa Rasulullah saw. pernah memutuskan perkara hanya berdasarkan kesaksian seorang saksi ditambah sumpah si penggugat. **(h.r. Malik, Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, dan Hakim)**

Allah swt. berfirman, "Dan persaksikanlah dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu)!" (Al-Baqarah: 282) Ayat ini tidak mengandung hal yang dapat menolak keputusan Rasulullah saw. yang berdasarkan kesaksian satu orang saksi ditambah sumpah si penggugat. Tidak pula menyatakan bahwa persaksian yang dianggap sah hanyalah kesaksian yang dijelaskan oleh ayat tersebut, karena kesaksian yang disebutkan dalam ayat bisa batal dengan penolakan orang yang digugat dan sumpah orang yang menggugat.

Maka, kesaksian seorang saksi ditambah dengan sumpah si penggugat adalah bukti yang diterima menurut ijma' ulama dan tidak ada dalam Al-Qur'an. Khalifah yang empat, Ubay bin Kaab, Muawiyah, dan Umar bin Abdul Aziz, pernah memutuskan hukum berdasarkan kesaksian seorang saksi ditambah dengan sumpah si penggugat.

Berdasarkan semua itu, Imam Malik bin Anas berkata, "Cukuplah

apa yang tadi disebutkan tentang amalan sunah."

Namun, salah satu sahabat Abu Hanifah, Muhammad bin Al-Hasan, berkata, "Hadits yang sampai kepada kami adalah Rasulullah saw. memutuskan perkara dengan selain hal itu. Ibnu Abi Dzi'bin bertanya kepada Ibnu Syihab Az-Zuhri tentang kesaksian satu orang saksi ditambah sumpah si penggugat. Az-Zuhri menjawab, "Itu adalah bid'ah. Orang yang pertama kali melakukannya adalah Muawiyah."[265]

Ibnu Syihab Az-Zuhri adalah ahli hadits yang paling alim di Madinah, melebihi ulama hadits yang lain.

Atha' bin Abi Rabah berkata, "Pertama kali, pemutusan sebuah perkara hukum hanya menerima kesaksian dua orang saksi. Orang yang pertama memutuskan perkara berdasarkan kesaksian satu orang saksi ditambah sumpah si penggugat adalah Abdul Malik bin Marwan."

Ulama mazhab Hanafi membantah hujjah ulama jumhur dengan beberapa bantahan, di antaranya yang terkuat: hadits-hadits yang digunakan oleh ulama yang membolehkan kesaksian satu orang saksi ditambah sumpah si penggugat, semuanya termasuk hadits *ahad*. Apabila hadits-hadits *ahad* ini menambahkan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an atau hadits *masyhur*, maka hadits-hadits tersebut tidak bisa dianggap; karena penambahan termasuk nasakh, dan hadits *ahad* tidak bisa menasakh Al-Qur'an dan hadits yang lebih kuat.[266]

***

Masalah Ke-34:
Menggabungkan Talak Tiga dalam Satu Kalimat

Ulama sepakat bahwa orang yang telah berazam untuk mentalak istrinya, disunahkan untuk menceraikannya dalam keadaan suci (tidak haid) dan tidak digaulinya. Juga disunahkan untuk menceraikannya dengan talak satu agar ia bisa merujuknya kapan saja ia mau selama masih dalam masa iddah. Sebab, sangat memungkinkan bahwa Allah swt. membalikkan hatinya, sehingga ia berubah dari membencinya menjadi mencintainya, atau dari perasaan ingin menceraikannya menjadi penyesalan. Barangkali sebagian kerabat suami-istri turut

265 *Mushannaf* Ibnu Abi Syaibah, 5/388 dan 8/329.
266 *Tafsir Al-Qurtubi*, surat Al-Baqarah, ayat ke-282.

campur hingga berhasil mendekatkan yang jauh dan menyambung kembali apa yang telah terputus.

Jumhur ulama dari mazhab yang empat sepakat bahwa orang yang mentalak tiga istrinya satu kali sekaligus, talak yang diberikan telah terjadi. Namun, terjadi perbedaan pendapat di antara mereka tentang hukum tindakan si suami yang mentalak tiga sang istri dalam satu kali secara sekaligus.

Imam Abu Hanifah, Malik, Al-Auza'i, dan Al-Laits mengatakannya sebagai bid'ah. Adapun Imam Syafi'i, Ahmad bin Hambal, dan Abu Tsaur, mengatakan bahwa menggabungkan ketiga talak sekaligus bukanlah suatu yang haram, namun yang lebih baik adalah memisahkan antara ketiganya, agar hikmah talak yang diinginkan terwujud.

Setiap pendapat dikuatkan oleh hadits. Ulama yang mengatakan bahwa talak tiga sekaligus sebagai bid'ah, berhujjah dengan riwayat bahwa Rasulullah saw. diberitakan tentang seorang yang mentalak tiga istrinya sekaligus. Rasulullah saw. langsung bangkit dan murka, kemudian bersabda, "Apakah ia mempermainkan kitab Allah, padahal aku masih berada bersama kalian?" hingga seorang sahabat bangkit bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah aku boleh membunuhnya?" **(h.r. Nasa'i)**

Adapun ulama yang membolehkannya, mereka berhujjah dengan kisah Uwaimir Al-Ajalani ra. yang me-*li'an* istrinya. Dalam kisah tersebut, dia berkata, "Ya Rasulullah, jika aku tidak menceraikannya, berarti aku telah mendustakannya." Kemudian ia menjatuhkan talak tiga kepadanya, sebelum Rasulullah saw. memerintahkannya. **(h.r. Bukhari, Muslim, Ahmad, Nasa'i, dan Abu Daud)**

Dalam hadits ini, Rasulullah saw. tidak mengingkari pernyataan Al-Ajalani, walaupun itu tidak berpengaruh terhadap *li'an* yang dijatuhkan. Tidak adanya pengingkaran Rasulullah saw. menunjukkan bahwa hal itu adalah boleh.

***

Masalah Ke-35:

Menceraikan Istri dalam Keadaan Suci Setelah Rujuk Akibat Menceraikannya dalam Keadaan Haid

Dalam pembahasan sebelumnya, telah dibahas bahwa suami yang berniat menceraikan istrinya, disunahkan untuk menceraikannya dalam keadaan tidak haid dan tidak disetubuhinya.

Apabila suami menceraikan istrinya dalam keadaan haid, jumhur ulama sepakat bahwa talak yang ia jatuhkan sah, kendati ia menyalahi yang disunahkan dalam talak. Namun, ia wajib merujuk istrinya hingga suci kembali dari haidnya. Kemudian ia tidak boleh menceraikannya selama masa suci tersebut hingga kembali mengalami masa haid. Setelah selesai dari haid yang kedua, ia boleh menceraikannya atau tidak menceraikannya, jikalau ia mau.

Dalil jumhur dalam hal ini adalah hadits Abdullah bin Umar ra., bahwa ia menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Maka Umar bin Khaththab ra. bertanya tentang hal itu kepada Rasulullah saw.

Rasulullah saw. bersabda,

مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لْيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ.

"Perintahkan dia (Abdullah) untuk merujuk istrinya; kemudian membiarkannya hingga suci dari haidnya; kemudian haid kembali; kemudian suci kembali dari haidnya (yang kedua). Setelah itu, jika ia berkehendak, ia boleh untuk tidak menceraikannya; dan jika ia berkehendak, ia boleh menceraikannya sebelum ia menyentuhnya (menggaulinya). Itulah iddah (masa) yang diperintahkan oleh Allah swt. untuk menceraikan seorang istri." **(h.r. Malik, Bukhari, Muslim, Ahmad, Nasa'i, Abu Daud, Tirmizi, dan Ibnu Majah)**

Ulama berbeda pendapat tentang hikmah di balik perintah untuk tidak menceraikannya selama masa suci (setelah dirujuk). Imam Syafi'i berkata, "Bisa jadi dengan hal ini, Rasulullah saw. bermaksud untuk mengetahui keadaan si istri setelah masa suci di mana ia diceraikan oleh suaminya tanpa disetubuhi, kemudian ia mengalami masa haid,

agar setelah diceraikan, si istri mengetahui masa iddahnya, apakah dengan iddah hamil atau dengan menghitung masa haid; atau apabila si suami tahu bahwa istri yang ia ceraikan hamil dan ia tidak ragu dengan perbuatannya, ia bisa berubah keinginan dan tidak jadi menceraikan istrinya; atau jikalau si istri yang meminta diceraikan—sebelum dia hamil—semoga ia menahan diri untuk meminta cerai."

Dikatakan pula bahwa hikmahnya adalah agar rujuk yang dilakukan tidak menjadi alasan untuk menceraikannya. Sebab, apabila si suami tidak menceraikan istrinya pada masa ia boleh menceraikannya, di sinilah tampak faedah rujuk. Karena bisa jadi si suami tinggal bersama istrinya lebih lama; kemudian keduanya saling menggauli satu sama lain dengan cara yang baik, hingga sirna dari diri si suami sesuatu yang menyebabkannya bermaksud menceraikan istrinya dan ia pun tidak jadi menceraikannya.

Ulama berbeda pendapat hukum menceraikan istri—dalam kasus di atas—pada masa suci pertama setelah masa haid yang terjadi talak dan setelah terjadi rujuk yang diwajibkan. Pendapat mazhab Syafi'i yang paling benar adalah tidak boleh terjadi cerai.

Ibnu Taimiyah berkata, "Suami tidak boleh menceraikannya pada masa suci ini, karena hal itu adalah bid'ah."

Diriwayatkan dari Imam Ahmad bahwa cerai pada masa suci ini adalah boleh. Pendapat Imam Malik menunjukkan bahwa mengakhirkan talak ke masa haid kedua adalah sunah.

Dalam kitab mazhab Hanafi, diriwayatkan bahwa Imam Abu Hanifah membolehkanya. Namun, kedua sahabatnya, Abu Yusuf dan Muhammad bin Al-Husein tidak membolehkannya.

Pandangan boleh—bagi yang membolehkannya—adalah karena pelarangan menceraikan berkaitan dengan haid. Apabila haid sudah selesai, sesuatu yang menuntut haram sudah hilang, maka boleh bagi suami untuk menceraikannya di masa suci ini, sebagaimana boleh menceraikannya pada masa suci setelahnya; sebagaimana pula boleh menceraikannya pada masa suci yang tidak dilalui oleh adanya cerai pada masa haid.

Ulama yang tidak membolehkan menjawab pernyataan ini. Mereka mengatakan bahwa suami, apabila ia menceraikan istrinya langsung setelah masa haid—yang pernah terjadi talak—berarti ia merujuknya

dengan niat menceraikannya kembali, dan hal ini bertolak belakang dengan maksud rujuk yang disyariatkan untuk menaungi wanita dan tidak diceraikan oleh suaminya. Oleh karena itu, Rasulullah saw. memerintahkan suami untuk tidak menceraikannya pada masa suci ini, agar rujuk yang diperintahkan bertujuan untuk mempertahankan istri, bukan untuk menceraikannya.[267]

***

Masalah Ke-36:
Saling Berpelukan Pada Hari Raya dan Setelah Kembali dari Perjalanan

Di antara yang disunahkan ketika dua orang muslim bertemu, keduanya saling berjabatan tangan, bukan saling berpelukan. Anas bin Malik ra. pernah ditanya apakah berjabatan tangan termasuk tradisi para sahabat? Beliau menjawab, "Ya." **(h.r. Bukhari dan Tirmizi)**

Rasulullah saw. ditanya tentang seseorang yang bertemu dengan saudaranya atau sahabatnya; adakah ia menunduk kepadanya? Rasulullah saw. menjawab, "Tidak."

Si penanya berkata, "Apakah ia harus memeluknya dan menciumnya?"

Rasulullah saw. menjawab, "Tidak."

Si penanya kembali bertanya, "Apakah ia boleh mengambil tangannya dan menjabatnya?"

Rasulullah saw. menjawab, "Ya." **(h.r. Tirmizi dan Ibnu Majah)**

Rasulullah saw. juga bersabda,

تَمَامُ تَحِيَّتِكُمْ بَيْنَكُمُ الْمُصَافَحَةُ.

"Kesempurnaan ucapan selamat kalian adalah dengan berjabatan tangan." **(h.r. Ahmad dan Tirmizi)**

Namun, ulama berbeda pendapat tentang berpelukan dalam beberapa kesempatan, seperti berpelukan pada hari raya atau memeluk orang yang baru kembali dari perjalanan jauh.

Imam Nawawi berkata, "Ulama berbeda pendapat tentang seorang yang memeluk orang lain yang kembali dari perjalanan. Imam Malik

267 *Fathu Al-Bari,* Ibnu Hajar, "Bab Tafsir Surat At-Talaq ayat ke-1".

tidak menyukainya dan mengatakannya sebagai bid'ah. Adapun Sufyan Ats-Tsauri dan lainnya menganjurkannya. Inilah pendapat yang benar dan dikatakan oleh mayoritas ulama."[268]

Dalil ulama yang membolehkan memeluk orang yang kembali dari perjalanan, ialah hadits Ja'far bin Abu Thalib ra. Ketika Ja'far kembali dari Habasyah, Rasulullah saw. memeluknya dan mencium keningnya. **(h.r. Abu Daud dan Hakim)**

Ketika Zaid bin Haritsah ra. mendatangi Madinah, Rasulullah saw. berdiri, kemudian memeluknya dan menciumnya." **(h.r. Tirmizi)**

Seorang dari Unzah bertanya kepada Abu Dzar ra., "Apakah Rasulullah saw. menjabat tangan kalian apabila kalian bertemu dengannya?"

Abu Dzar ra. menjawab, "Setiap kali aku bertemu dengan Rasulullah saw., beliau selalu menjabat tanganku. Suatu hari beliau mengutus seseorang agar aku menemuinya, ketika itu aku tidak sedang berada di rumah bersama keluargaku. Setelah aku kembali, aku diberitahu tentang utusan Rasulullah saw. untukku. Maka, aku mendatangi Rasulullah saw. dan ketika itu beliau sedang berada di atas pembaringannya. Rasulullah saw. selalu dekat denganku. Sungguh, pertemuan itu sangat indah dan indah." **(h.r. Ahmad dan Abu Daud)**

Ulama yang membolehkan berpelukan masih memiliki dalil-dalil lain selain dalil tersebut di atas.[269]

***

Kesimpulan
Perbedaan Ulama Salaf tentang Bid'ah dan Dampak yang Timbul darinya

Kami telah memaparkan beberapa masalah syariat yang hukumnya diperselisihkan oleh para *salafush-shalih*. Kiat menyaksikan bahwa setiap masalah terdapat ulama yang menghukuminya sebagai bid'ah, sedangkan ulama lain menghukuminya sebagai perkara sunah atau hal yang dibolehkan.

---

268 *Syarh Shahih Muslim*, Imam Nawawi, Bab: Keutamaan Hasan dan Husen ra.
269 *Fathu al-Baari*, Ibnu Hajar, Bab: Berpelukan ketika bertemu saudara atau sahabat.

Perbedaan ulama dalam menghukumi suatu hal sebagai bid'ah serupa—menurut penulis—dengan perbedaan mereka dalam menghukumi suatu perkara dengan haram atau makruh. Semuanya lahir dari ijtihad mereka, sehingga pendapat mereka tampak berbeda-beda.

Yang menjadi kewajiban kita dalam keadaan ini ialah berhias diri dengan etika berbeda pendapat. Tidak menjelek-jelekkan orang yang berbeda pendapat dengan kita dan tidak menghukuminya sebagai tukang pembuat bid'ah, terlebih jika ia termasuk ulama besar.

Apabila sebagian orang tidak mau berinteraksi dengan topik bid'ah kecuali dengan cara menjelek-jelekkan; menghina orang lain yang berbeda pendapat dan selalu menghukumi sebagai tukang bid'ah; maka hasil yang pasti akan ia dapatkan adalah setiap ulama atau imam kaum muslimin telah melakukan beberapa perkara bid'ah.

Kita ambil contoh masalah yang pertama, yaitu masalah "bacaanku terhadap Al-Quran adalah makhluk". Orang yang mengambil pendapat Imam Ahmad bin Hambal dan Ishaq Rahawaih bahwa ungkapan di atas adalah bid'ah, sebagai hasilnya, ia akan menghukumi Imam Bukhari, Daud Adz-Dzahiri dan Husain Al-Karabisi sebagai ahli bid'ah; karena mereka membolehkan ungkapan tersebut di atas. Begitu pula, ia akan menghukumi Imam Adz-Dzahabi sebagai tukang bid'ah; karena beliau mengatakan, "Tidak diragukan bahwa apa yang dibuat-buat dan diperinci oleh Al-Karibisi tentang "*masalah bacaan Al-Quran adalah makhluk*" merupakan pendapat yang benar."

Begitupula, orang yang mengambil pendapat Ibnu Hazam menyebutkan kata "sifat" bagi Allah swt. adalah seuatu yang mustahil, tidak boleh dan termasuk bid'ah yang mungkar. Ia akan menghukumi jumhur *ahlus-sunnah wal-jama'ah* telah berbuat bid'ah; karena mereka telah menyebutkan kata "sifat" bagi Allah dan menyifati dengan sifat-sifat agung yang tidak menyamai sifat-sifat makhluk, seperti sifat *al-qudrah, al-ilmu, al-iradah, as-sam'u,* dan *al-bashar.*

Orang yang mengambil pendapat Ibnu Jarir Ath-Thabari bahwa menolak hadits mursal secara mutlak termasuk bid'ah, ia akan menghukumi ulama pengikut mazhab Syafi'i dan ulama hadits sebagai ahli bid'ah; karena mereka hanya menolak hadits mursal secara mutlak, melainkan dengan beberapa syarat dan ketentuan.

Orang yang mengambil pendapat Imam Malik bahwa penentuan

waktu dalam mengusap sepatu ketika berwudhu, ia akan menghukumi jumhur ulama dari kalangan sahabat, tabiin dan ulama setelah mereka sebagai ahli bid'ah.

Orang yang mengambil pendapat Ibrahim An-Nakha'i bahwa shalat dua rakaat sebelum shalat maghrib adalah bid'ah, ia akan menghukumi beberapa orang sahabat dan tabiin, juga beberapa imam besar, seperti Imam Syafi'i, Ahmad bin Hambal dan Ishaq Rahawaih sebagai ahli bid'ah.

Orang yang mengambil pendapat Ibnu Mas'ud ra. dan Abdullah bin Umar ra. bahwa berbaring setelah shalat sunah fajar adalah bid'ah, ia akan menghukumi Abu Musa Al-Asy'ari ra., Anas bin Malik ra., Abu Hurairah ra., dan beberapa orang tabiin telah berbuat bid'ah.

Orang yang mengambil pendapat Abdullah bin Mas'ud ra. bahwa duduk istirahat dalam shalat sebagai bid'ah, ia akan menghukumi Malik bin Huwairits ra., Abi Hamd As-Sawidi ra., Imam Syafi'i dan beberapa ulama lain sebagai pembuat bid'ah.

Orang yang mengambil pendapat Imam Malik bahwa bersujud (menempelkan muka) di Hajar Aswad adalah bid'ah, ia akan menghukumi beberapa orang sahabat terkemuka, seperti Umar bin Khaththab ra. dan Ibnu Umar ra. sebagai pelaku bid'ah. Begitu juga dengan Thawus bin Kisan, Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambal yang membolehkannya.

Orang yang mengambil pendapat Anas bin Malik ra. bahwa berkumpul pada hari Arafah untuk berzikir di selain bukit Arafah adalah bid'ah, ia akan menghukumi Ibnu Abbas ra. sebagai pelaku bid'ah; karena beliau orang pertama yang melakukannya di Basrah. Ia juga akan menghukumi beberapa orang tabiin telah melakukan bid'ah, seperti Hasan Al-Bashri, Bakar, Tsabit, Muhammad bin Wasi'. Begitu pula terhadap Imam Ahmad bin Hambal yang membolehkannya.

Orang yang mengambil pendapat Abu Hanifah, Malik, Al-Auza'i dan Laits bahwa menjatuhkan talak tiga secara sekaligus adalah bid'ah, ia akan menghukumi Imam Syafi'i, Ahmad bin Hambal dan Abu Tsaur sebagai ahli bid'ah. Begitu pula dengan masalah-masalah yang lain.

Penulis ingin menegaskan bahwa dengan memaparkan beberapa masalah di atas, penulis tidak bermaksud untuk membuat para pembaca menjadi bingung, kemudian menerima setiap amalan baru yang dibuat-

buat dan menerima setiap bid'ah yang baru, dengan hujjah para ulama berbeda pendapat seputar masalah bid'ah, kemudian ia mengira bahwa tidak ada masalah untuk membuat bid'ah dalam urusan agama.

Namun, penulis bermaksud mengingatkan para penuntut ilmu tentang wajibnya bersikap perlahan dalam menghukumi orang yang berbeda pendapat telah membuat bid'ah dalam perkara agama, khususnya *bid'ah amaliyah* yang berpijak pada dalil-dalil umum.

Penulis bermaksud mengingatkan bahwa ketika ulama berbeda pendapat dalam suatu masalah, pada umumnya perbedaan mereka memiliki alasan yang bisa dibenarkan. Pada umumnya perbedaan ulama hanya seputar masalah ijtihad yang dibolehkan. Jika tidak, kita tidak akan menemukan seorang pun ulama yang selamat dari bid'ah. Barangkali orang yang menghukumi orang lain telah berbuat bid'ah, ia mengalami kesalahan atau tidak mampu membedakan bid'ah tanpa ia sadari, kemudian ia menuduh orang lain telah berbuat bid'ah dalam urusan agama.

Jika ini terjadi, umat ini akan terus saling bertolak belakang, saling berpecah belah dan sibuk dengan perang retorika yang tidak memiliki alasan selain fanatik terhadap argumentasi dan mempersempit hal yang telah diperluas oleh Allah swt.

***

bab IX

CONTOH PERBEDAAN KELOMPOK *MUDHAYYIQIN*[270] DALAM MENGHUKUMI BEBERAPA MASALAH BARU (20 MASALAH)

Telah dipaparkan dalam pasal sebelumnya beberapa masalah yang diperselisihkan oleh ulama salaf, baik dari kalangan sahabat Rasulullah saw., tabiin dan para ulama setelah mereka. Juga telah dijelaskan bahwa perbedaan mereka membuktikan bahwa perbedaan dalam memahami makna dan batasan bid'ah—khususnya *bid'ah amaliah*—adalah perkara yang bisa diterima dan masuk ke dalam wilayah *ijtihad;* masuk ke dalam wilayah satu pahala atau dua pahala.

Perbedaan pandangan terhadap perkara-perkara baru yang tidak ada pada masa Rasulullah saw.—apakah termasuk bid'ah atau tidak?—tidak hanya terjadi dalam pendapat para ulama *salafush-shalih*, melainkan terjadi pula dalam pendapat semua ulama Islam di setiap masa dan kurun.

Perbedaan menilai bid'ah sebagian perkara-perkara baru bisa dipahami dan dimaklumi dari para ulama yang memandang luas hukum bid'ah (*muwassi'in*), karena bid'ah dalam pandangan mereka mencakup hukum syar'i yang lima.

Namun, perbedaan menilai bid'ah kurang bisa dipahami atau seharusnya tidak boleh terjadi pada beberapa ulama zaman ini, ketika mereka berbeda pendapat dalam menghukumi beberapa perkara agama yang tergolong baru. Padahal, mereka terkenal dengan pandangan mempersempit makna dan hukum bid'ah; karena menurut mereka, semua perkara baru yang berkaitan dengan agama hanya memiliki satu buah hukum, yaitu bid'ah dan sesat.

Maka, perbedaan mereka menunjukkan bahwa penerapan

270 *Mudhayyiqin* adalah kelompok yang mempersempit hukum bid'ah, yaitu sesat dan haram. Sebab, mereka berpendapat bahwa semua hal-hal baru yang berkaitan dengan agama adalah haram haram dan sesat, alias tidak boleh dilakukan dan harus ditinggalkan.

terminologi bid'ah pada setiap perkara baru yang bersifat amaliah bukanlah perkara mudah. Salah satu contoh, mengadakan majelis ta'ziah untuk menyambut orang-orang yang datang melayat.

Syaikh Abdul Aziz bin Baz dan Syaikh Abdullah bin Jibrin membolehkannya.[271]

Adapun Syaikh Muhammad bin Utsaimin, Syaikh Albani dan Syaikh Shalih Al-Fauzan menilai bahwa hal itu adalah bid'ah yang harus ditinggalan; karena berkumpulnya seluruh anggota keluarga mayit untuk menyambut kehadiran orang-orang yang melayat tidak ada pada masa Rasulullah saw.; bahkan para sahabat menilai bahwa berkumpul di rumah keluarga mayit dan menyiapkan makanan termasuk perbuatan dosa besar.[272]

Kendati kelima ulama tersebut bertolak dari satu pandangan yang sama terhadap perkara-perkara baru yang berkaitan dengan agama, namun dalam tataran praktik, mereka berbeda pendapat dalam menerapkan definisi bid'ah pada majelis ta'ziah. Apabila seorang penuntut ilmu terburu-terburu dalam membandingkan pendapat mereka, ia akan sampai pada kesimpulan:

Pertama, ia akan menghukumi bahwa ulama yang membolehkan membuat majelis ta'ziah telah berbuat bid'ah atau ahli bid'ah;

Kedua, atau ia akan menghukum salah ulama yang mengatakan bahwa majelis ta'ziah sebagai bid'ah.

Adapun ulama yang memahami karakter teks-teks (dalil) syariat dan mengetahui cara mengambil (*istinbat*) hukum darinya, serta memiliki adab berbeda pendapat, ia pasti akan menghasilkan kesimpulan ketika, yaitu setiap ulama bisa dimaklumi, karena mereka telah berijtihad untuk menyampaikan yang benar. Setiap ulama memiliki dalil yang melandasi pendapatnya. Sikap inilah yang harus dimiliki oleh para penuntut ilmu.

Seorang penuntut ilmu yang tergesa-gesa—tanpa memiliki ilmu syariat yang cukup dan tidak pula memiliki adab berinteraksi dengan ulama—tidak akan pernah merasa bersalah untuk menghukum ahli bid'ah kepada para ulama besar terkemuka, seperti Imam Al-Izz Abdussalam, Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Qurthubi, Ibnul Jauzi, dan ulama yang lain.

---

271 Lihat *Majmu' Fatawa wa Maqalat*, Syaikh Abdul Aziz bin Baz.

272 *Fatawa Arkani Al-Islam*, Syaikh Muhammad Utsaimin, h. 416; *Ahkamu Al-Janaiz*, Syaikh Albani, Fatwa no. 114 dan *Al-Fatwa*, Syaikh Fauzan, Fatwa no. 5693.

Mereka juga—secara otomatis—akan berani menghukum ahli bid'ah kepada beberapa ulama besar zaman ini, seperti Syaikh Abdul Aziz bin Baz, Syaikh Muhammad bin Utsaimin, Syaikh Albani, Syaikh Bakar Abu Zaid, Syaikh Shalih bin Fauzan, Syaikh Abdullah bin Jibrin dan lainnya; hanya karena mereka berbeda pendapat dalam menghukum bid'ah atau tidak terhadap perkara-perkara baru yang berkaitan dengan agama.

Penulis bersaksi kepada Allah swt. bahwa penulis bebas dari sikap yang menyimpang ini. Bahkan, penulis mengatakan perkataan yang dinisbatkan kepada Imam Syafii, "Pendapatku benar, tetapi mungkin juga salah. Sedangkan pendapat selain pendapatku adalah salah, tetapi mungkin juga benar."[273]

Oleh karena itu, penulis mengingatkan orang yang tergesa-gesa agar berhati-hati dalam menetapkan hukum bagi ulama, karena daging mereka mengandung racun. Allah swt. memiliki cara sendiri untuk menyingkap tabir orang-orang yang menginjak-injak martabat ulama. Barangsiapa mengulurkan lisan menistakan martabat ulama, Allah akan mematikan hatinya sebelum mencabut nyawanya[274]. Hendaknya para penuntut ilmu memiliki adab terhadap ulama, karena merekalah pewaris para Nabi dan pembawa syariat kepada umat ini.

Setelah itu, penuntut ilmu tidak boleh hanya membatasi adab terhadap ulama tertentu, tetapi ia harus berhias diri dengan akhlak mulia ini ketika berinteraksi dengan seluruh *ahlus-sunah wal-jamaah* yang berbeda pendapat atau pandangan dengannya.

Berikut adalah beberapa masalah yang diperselisihkan para ulama *mudhayyiqin* (yang cenderung mempersempit) hukum bid'ah dan menyatakan bahwa setiap perkara baru yang berkaitan dengan agama adalah bid'ah. Padahal, mereka tergolong ulama yang paling kuat berpegang kepada sunah dan paling serius menuntut yang benar. Selanjutnya, penulis akan memaparkannya sedikit lebih terperinci.

1. Menyelenggarakan majelis ta'ziah selama tiga hari-tiga malam, untuk menyambut kehadiran seluruh kerabat mayit yang datang melayat.
2. Menyuguhkan makanan kepada tetangga dan sahabat untuk mengenang kematian salah satu atau kedua orang tua. Makanan ini biasanya dibuat oleh salah seorang atau semua anak mayit selama satu atau dua bulan.

---

273 *Fatawa Al-Fiqhiyah*, Ibnu Hajar Al-Haitsami, 4/313.

274 Salah satu perkataan Ibnu Asakir. Lihat *Al-Majmu'*, Imam Nawawi, 1/48.

3. Mengkhususkan hari Jum'at untuk melakukan ziarah kubur.
4. Berzikir menggantikan tasbih.
5. Melakukan umrah berkali-kali pada bulan Ramadhan.
6. Membaca doa khatam Al-Qur'an dalam shalat tarawih pada bulan Ramadhan.
7. Memulai acara orasi kenegaraan dengan pembacaan ayat Al-Qur'an.
8. Menggerakkan badan ke kanan dan ke kiri pada saat membaca Al-Qur'an.
9. Mengadakan upacara wisuda bagi para penghafal Al-Qur'an.
10. Mencium mushaf Al-Qur'an.
11. Membuat mihrab di dalam masjid.
12. Menggambar garis di atas sajadah masjid untuk mengatur barisan shalat.
13. Diamnya imam setelah setelah membaca Al-Fatihah.
14. Bersedekap setelah bangun dari ruku'.
15. Melakukan shalat malam berjamaah pada sepuluh malam terakhir bulan Ramadhan.
16. Melakukan shalat tarawih Ramadhan lebih dari sebelas rakaat.
17. Memanjangkan jenggot lebih dari sekepal tangan.
18. Mengadakan seminar atau pertemuan tahunan untuk mengenang kisah kehidupan para ulama terdahulu.
19. Mengucapkan selamat tahun baru Islam.
20. Menjadikan awal tahun baru Islam sebagai momentum membahas kisah hijrah Rasulullah saw. dalam ceramah dan khutbah Jum'at, hari ke-17 Ramadhan untuk membahas tentang kisah Perang Badar, dan lainnya.

Benang merah yang menggabungkan seluruh masalah tersebut di atas adalah semuanya berupa amal kebajikan yang tidak pernah ada riwayat dari para *salafush-shalih* bahwa mereka melakukannya seperti yang dilakukan saat ini. Kendati demikian, kalangan ulama *mudhayyiqin* hukum bid'ah berbeda pendapat tentang masalah-masalah di atas, apakah termasuk bid'ah atau bukan; padahal mereka berpijak pada satu kaidah yang sama, yaitu **setiap perkara agama yang baru** (yang terpenuhinya tuntutan dan tidak ada penghalang untuk dilakukan pada masa lalu,namun)**tidak di lakukan oleh para *salafush-shalih*, adalah perkara bid'ah. Sebab, jika perkara itu adalah betul-betul baik, pasti**

para *salafush-shalih* telah mendahului kita untuk melakukannya. Disamping itu, menjadikannya sebagai amalan syar'i termasuk pembuatan syariat baru yang tidak diizinkan oleh Allah swt. Sebab urusan ibadah bersifat *tauqifi* (harus berdasarkan contoh dan dalil).

Perbedaan ulama yang terkenal dengan mempersempit hukum bid'ah kembali pada salah satu atau beberapa sebab berikut.

1. Perbedaan mereka dalam memahami teks dalil syar'i, termasuk perbedaan mereka dalam mengarahkan teks tersebut menuju hukum tertentu.
2. Sebagian ulama yang lain memperhatikan dalil lain yang tidak diperhatikan oleh yang lain.
3. Penggunaan kaidah (سَدُّ الذَّرَائِعِ).
4. Perbedaan dalam memandang suatu perkara baru: apakah termasuk duniawi atau berkaitan dengan syariat agama?
5. Adanya beberapa indikator yang berkaitan dengan perkara baru yang dilakukan, sehingga sebagian mereka menetapkan hukum untuknya sebagai bid'ah.

Inilah beberapa faktor utama yang menyebabkan perbedaan mereka. Bisa jadi, ada faktor lain selain yang kami sebutkan.

Para ulama yang mempersempit makna dan hukum bid'ah diprediksi tidak akan ragu-ragu untuk mengharamkan semua perkara-perkara baru tersebut di atas, dan menghukumnya sebagai bid'ah. Terlebih lagi, sebagian mereka mengharamkan atau menghukum bid'ah setiap penambahan atau pengurangan dalam hal ibadah, sekecil apa pun.[275]

Syaikh Bakar Abu Zaid menyatakan bahwa gerakan badan seorang yang membaca Al-Qur'an ke depan dan ke belakang; atau ke kanan dan ke kiri adalah bid'ah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi.[276] Padahal, bisa jadi faktor yang membuatnya bergerak adalah perasaan

275 Bahkan sebagian mereka menetapkan bid'ah untuk setiap tradisi duniawi yang tidak memiliki hubungan langsung dengan masalah agama, seperti masalah mencuci daging dan pisau pemotong hewan. Ibnu Taimiyah berkata, "Memakan daging panggang dalam potongan besar atau kecil adalah boleh, baik dicuci terlebih dahulu ataupun tidak. Bahkan, mencuci daging hewan yang disembelih termasuk bid'ah karena para sahabat pada masa Rasulullah saw. memasak dan memakan daging tanpa dicuci terlebih dahulu.... Pisau yang dipergunakan untuk menyembelih atau menguliti hewan potong, tidak perlu dicuci karena mencuci pisau potong termasuk bid'ah.(Lihat *Majmu' Al-Fatawa,* Ibnu Taimiyah, 21/522-523).

276 *Bida'u Al-Qurra' Al-Qadimah wa Al-Mu'ashirah,* Syaikh Bakar Abu Zaid, h. 57.

nikmat bertilawah sehingga ia bergerak ringan tanpa ada niat *ta'abbud* dengan gerakan tersebut apalagi menyerupai kebiasaan orang-orang Yahudi[277].

Gambar garis yang dibuat di atas sajadah atau karpet masjid untuk mengatur shaf shalat, menurut pandangan Syaikh Albani adalah perkara bid'ah sesat yang harus disepakati oleh seluruh ulama,[278] padahal garis itu dibuat sebagai saran untuk mengatur barisan shalat, seperti jam untuk menentukan waktu shalat dan pengeras suara untuk melantangkan suara azan.[279]

Syaikh Muhammad bin Utsaimin dan Syaikh Albani menyatakan bahwa mencium mushaf Al-Qur'an termasuk perbuatan bid'ah,[280] padahal mencium mushaf diriwayatkan dari Ikrimah bin Abu Jahal ra. Ketika menciumnya, Ikrimah menangis sambil berkata, "Firman Tuhanku... Firman Tuhanku."

Berdasarkan *atsar* ini, Imam Ahmad menyatakan bahwa mencium Mushaf Al-Qur'an adalah boleh dan disyariatkan.[281]

Syaikh Shalih Fauzan dan Syaikh Albani menyatakan bahwa berzikir menggunakan tasbih adalah bid'ah,[282] padahal beberapa orang sahabat Rasulullah saw. yang pertama kali menggunakan selain jari untuk menghitung jumlah zikir. Mereka menggunakan kerikil atau biji-bijian—dalam tasbih serupa dengannya—sebagai alat berzikir. Rasulullah saw. tidak melarangnya. Oleh karena itu, Ibnu Taimiyah membolehkan kita menggunakan tasbih untuk berzikir.[283]

Sekarang, sangatlah tepat untuk memaparkan lebih terperinci

---

277 Syaikh Utsaimin membolehkan gerakan seorang *qari'* jika terjadi secara tidak sengaja, dalam ceramahnya "*Al-Liqa' Al-Maftuh*", kaset no. 150.

278 Terdapat dari kaset ceramah Syaikh Albani "*Silsilatu Al-Huda*", kaset no. 642.

279 Dalam kaset ceramah "*Al-Liqa' Al-Maftuh*" no. 227, Syaikh Muhammad bin Utsaimin membolehkan pembuatan garis di atas karpet masjid dan itu tidak termasuk bid'ah. *Lajnatu Ad-Daimah* juga membolehkannya, 8/15. Syaikh Abdurrazzaq Afifi dalam fatwanya, no. 412, membolehkannya apabila barisan shalat hanya bisa diluruskan dengan meletakkan garis. Syaikh Shaleh bin Fauzan membolehkannya dalam fatwanya no. 4561.

280 Dalam kaset "*Al-Liqa' Al-Maftuh*" no. 213; *Kaifa Yajibu alaina An Nufassira Al-Quran*, Syaikh Albani, h. 11.

281 *Al-Bidayatu wa Al-Nihayah*, Ibnu Al-Katsir, 7/41. Syaikh Abdul Aziz bin Baz dan Syaikh Shalih Fauzan membolehkan mencium mushaf. (Lihat *Majallah Al-Dakwatu Al-Islamiyah*, edisi ke-1643; dan Fatwa no. 6399 dan 2557 dalam website Syaikh Shaleh Fauzan).

282 *Al-Bida'u wa Al-Muhdatsat*, Syaikh Shaleh Al-Fauzan, h. 434; *Silsilatu Al-Ahadits Al-Dha'ifah*, Syaikh Albani, 1/110.

283 *Majmu' Al-Fatawa*, Ibnu Taimiyah, 22/625. Menggunakan tasbih diperbolehkan oleh Syaikh Abdul Aziz bin Baz dalam *Fatawa Nurun alaa Al-Darbi*, Syaikh Muhammad bin Utsaimin dalm kaset ke-3 dan Syaikh Abdullah bin Jibrin dalam ceramahnya yang berjudul "*Al-Mau'idzatu Al-Hasanah*".

tentang beberapa perkara-perkara baru (*al-muhdatsat*) tersebut di atas yang diperselisihkan beberapa para ulama yang terkenal dengan sikap mempersempit makna dan hukum bid'ah, padahal mereka paham bahwa hal tersebut berkaitan dengan masalah agama.

Penulis tidak bermaksud untuk membahas tuntas setiap masalah, melainkan cukup menyebutkan pendapat para ulama tersebut secara ringkas. Sebab, yang dimaksudkan hanyalah menegaskan adanya perbedaan di antara mereka tentang masalah-masalah tersebut. Sebagian ulama menyatakannya sebagai perkara bid'ah, sedangkan ulama yang lain menyatakan boleh atau disyariatkan. Padahal, mereka semua sepakat secara teoretis bahwa bid'ah adalah setiap perkara baru yang berkaitan dengan agama (ibadah) dan tidak ada pada masa Rasulullah saw., ketika *muqtadhi* (hal yang menuntut untuk dilakukan) ada dan *mawani'* (hal yang mencegah untuk dilakukan) tidak ada.

Catatan penting yang hendak penulis tegaskan, kendati mereka (ulama yang mempersempit hukum bid'ah) berselisih pendapat dalam beberapa masalah agama yang tergolong baru, mereka saling menghormati satu sama lain. Mereka membatasi perbedaan hanya dalam bingkai teori dan tidak menjadikannya sebagai dinding pemisah di antara mereka.

Akhlak dan sikap yang indah dan mulia seharusnya meliputi seluruh ulama *ahlus-sunah wal-jama'ah* yang tersebar di berbagai pelosok dunia. Juga mewarnai akhlak para penuntut ilmu, dari unsur apa pun, dalam menyikapi pendapat ulama dan dalam berinteraksi sesama mereka.

***

Masalah ke-1:
Mengadakan Majelis Ta'ziyah Selama Tiga Hari untuk Menyambut Kedatangan Kerabat yang Melayat

Kedatangan kerabat untuk melayat termasuk sunah yang disyariatkan oleh Islam. Rasulullah saw. bersabda,

«مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُعَزِّي أَخَاهُ بِمُصِيبَةٍ، إِلَّا كَسَاهُ اللهُ سُبْحَانَهُ مِنْ حُلَلِ الْكَرَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

"Setiap orang yang melayat dan berbelasungkawa atas musibah yang menimpa saudaranya, Allah akan memakaikan perhiasan kemuliaan kepadanya pada hari Kiamat." **(h.r. Ibnu Majah)**

Namun, berkumpul untuk menyambut para pelayat bukanlah sunah Rasulullah saw. dan para sahabatnya.

Jarir bin Abdillah ra. berkata, "Kami menganggap bahwa berkumpul menemani keluarga mayit dan membuat makanan setelah mayit dikuburkan termasuk *niyahah* (meratapi mayit) yang diharamkan."[284]

Imam Nawawi berkata, "Imam Syafi'i dan para pengikutnya berpendapat makruh duduk-duduk untuk memberikan ta'ziah. Adapun yang dimaksudkan dengan duduk di sini adalah seluruh keluarga mayit berkumpul di rumah untuk menyambut kedatangan orang-orang yang hendak melayat. Hendaklah mereka bubar untuk menunaikan keperluan masing-masing. Tidak ada pembedaan antara laki-laki dan perempuan. Semuanya dimakruhkan untuk berkumpul.

Berkumpul di sini termasuk *makruh tanzih*[285] apabila tidak bersamaan dengan perkara baru (baca: bid'ah) yang lain. Apabila bersamaan dengan yang lain, maka termasuk bid'ah yang diharamkan, sebagaimana yang lazim terjadi. Bahkan, termasuk hal baru yang paling diharamkan dan termasuk bid'ah yang dijelaskan dalam hadits shahih, *"Sesungguhnya, setiap perkara baru adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat."*[286]

Sebagian ulama zaman ini berijtihad tentang hukum berkumpul di rumah mayit untuk menyambut kedatangan para kerabat yang hendak melayat. Mereka menilainya sebagai sesuatu yang diperbolehkan, khususnya para kerabat mayit tersebar di berbagai kota dan sibuk dengan aktivitas harian mereka masing-masing, sehingga sulit bagi mereka untuk bertemu satu sama lain.

Sebagaimana kebanyakan orang tidak memiliki rumah luas untuk menyambut orang-orang yang datang melayat, maka ucapan belasungkawa dilakukan di masjid atau di jalan-jalan. Ulama yang membolehkan hal ini menafsirkan pernyataan Jarir bin Abdullah di atas dengan berkumpul di rumah ahli waris mayit untuk memakan makanan

---

284 Ahmad dan Ibnu Majah meriwayatkan hadits tersebut. Lihat *Zadul-Ma'ad*, Ibnu Qayim, 1/380.

285 *Makruh tanzih* adalah makruh yang pelakunya tidak mendapatkan siksa dan orang yang meninggalkan akan mendapatkan pahala.

286 *Al-Adzkar*, Nawawi, h. 136.

yang dibuat oleh keluarga mayit untuk orang-orang yang datang melayat.

Penulis sempat bertemu dengan generasi masyarakat di daerah penulis (Ahsa') yang biasa berkumpul di rumah salah satu kerabat mayit, sedangkan makanan yang suguhkan dibuat oleh teman-teman mayit atau oleh para sepupunya yang jauh.

Namun, penulis perhatikan majelis ta'ziah akhir-akhir ini, makanan dibuat oleh anak (keturunan) mayit. Perbuatan ini tidak dikenal pada masa lalu, karena termasuk hal-hal yang dilarang, seperti yang disebutkan dalam riwayat Jarir bin Abdullah ra.

Apabila makanan dibuat dari harta warisan mayit dan di antara ahli warisnya masih ada yang belum balig, maka memakannya lebih diharamkan lagi, karena termasuk memakan harta anak yatim. Apabila si mayit berwasiat dengan sepertiga hartanya untuk dibuat makanan, maka hal ini diperbolehkan.

Sebagian ulama yang mempersempit makna bid'ah berbeda pendapat mengenai majelis ta'ziah yang tidak disertai dengan makanan. Syaikh Abdul Aziz bin Baz dan Syaikh Abdullah bin Jibrin membolehkannya.

Ketika ditanya tentang hukum menghadiri majelis ta'ziah dan ikut duduk bersama keluarga mayit, Syaikh Abdul Aziz bin Baz menjawab, "Jika seorang muslim hadir untuk mengucapkan ta'ziah kepada keluarga mayit, maka hal itu adalah sunah, karena ucapan ta'ziah bisa melipur kesedihan mereka. Apabila ia meminum hanya segelas kopi atau teh, hal itu juga tidak ada masalah, seperti kebiasaan orang-orang dalam menyambut para tamu."[287]

Syaikh Abdullah bin Jibrin berkata, "Kemungkaran yang terjadi pada hari-hari ta'ziah harus diperhatikan. Sebagian besar masyarakat memiliki tradisi berkumpul dengan jumlah mencapai ratusan orang ketika seorang dari mereka meninggal dunia. Apabila mereka semua tetap tinggal dan berkumpul di rumah keluarga mayit, tentu akan menyulitkan pihak keluarga mayit; mengganggu ketenangan mereka; menyulitkan kaum wanita untuk memenuhi kebutuhannya; membebani mereka untuk menyiapkan makanan terkadang dalam jumlah besar.

Dalam keadaan seperti ini, yang disunahkan hanyalah keluarga mayit yang tetap tinggal di rumah orang tua atau saudara mereka.

287 *Majmu' fatawa* Syaikh Abdul Aziz bin Baz, 13/371.

Adapun masyarakat umum, mereka cukup mengucapkan salam dan memberikan ucapan belasungkawa secukupnya, kemudian langsung pulang agar tidak membebani keluarga mayit."[288]

Syaikh Muhammad bin Utsaimin, Syaikh Albani dan Syaikh Shalih Fauzan menganggapnya sebagai bid'ah.

Syaikh Ibnu Utsaimin berkata, "Berkumpulnya keluarga mayit untuk menyambut orang-orang yang hendak melayat termasuk perkara yang tidak ada pada masa Rasulullah saw. Bahkan, sebagian ulama mengatakannya sebagai bid'ah. Oleh karena itu, menurut kami, keluarga mayit tidak perlu berkumpul untuk menyambut orang-orang yang hendak melayat dan hendaklah ia menutup pintu.

Jika mereka bertemu dengan seseorang di pasar atau didatangi oleh orang yang mereka kenal tanpa membuat acara penyambutan dan tanpa membuka pintu untuk setiap orang yang mau datang, maka hal ini tidak ada masalah.

Adapun berkumpul dan untuk menyambut semua orang, hal ini tidak pernah dikenal pada masa Rasulullah saw. Bahkan, para sahabat menganggap berkumpul di rumah keluarga mayit dan menyiapkan makanan sebagai bagian *niyahah*[289] yang dikategorikan sebagai dosa besar, karena Rasulullah saw. melaknat orang yang melakukan *niyahah* dan orang yang mendengarkannya dalam sabdanya:

النِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ، مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَإِنَّ النَّائِحَةَ إِنْ لَمْ تَتُبْ قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ، فَإِنَّهَا تُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهَا سَرَابِيلُ مِنْ قَطِرَانٍ، ثُمَّ يُعْلَى عَلَيْهَا بِدِرْعٍ مِنْ لَهَبِ النَّارِ.

"Niyahah (meratapi kematian seseorang) termasuk tradisi jahiliah. Jika perempuan[290] *yang meratapi mayit tidak bertobat sebelum meninggal, ia akan dibangkitkan pada hari Kiamat dengan menggunakan baju yang terbuat dari tembaga hitam yang meleleh, kemudian dilapisi dengan baju*

288 Dikutip dari ceramah Syaikh Abdullah Jibrin yang berjudul *"Man Yurid Allahu bihi Khairan, yufaqqihhu fi ad-Din"*.

289 *Niyahah* adalah sikap keluarga mayit, bisa juga orang yang disewa, untuk menangis keras, meratapi dan menyesali kepergian orang yang wafat.

290 Menurut ulama, ancaman ini juga berlaku untuk laki-laki yang melakukan ratapan terhadap mayit. Perempuan disebutkan secara khusus dalam hadits ini, karena yang biasa melakukan jasa meratapi mayit pada masa jahiliah adalah kaum perempuan.

kurung yang terbuat dari kobaran api." **(h.r. Ibnu Majah)**[291]

Syaikh Muhammad bin Utsaimin ditanya tentang hukum menentukan tempat untuk ta'ziah (melayat). Beliau menjawab, "Ta'ziah mengandung makna menguatkan orang yang tertimpa musibah untuk menghadapi musibah. Hal ini adalah sunah. Jikalau kamu melihat saudaramu tertimpa musibah, hendaklah kamu mengucapkan ta'ziah kepadanya; menguatkannya dan mengingatkan bahwa di balik musibah terdapat pahala, seperti yang pernah dipesankan oleh Rasulullah saw. kepada salah seorang putrinya:

"Perintahkan dia untuk bersabar dan mengharapkan pahala Allah. Allah berhak atas apa yang Dia ambil dan apa yang Dia berikan. Segala sesuatu di sisi-Nya memiliki batas waktu (usia) yang telah ditentukan."

Orang yang berta'ziah menasihati saudaranya yang tertimpa musibah untuk bersabar, meringankan dampak musibah dalam dirinya, dan membuatnya lupa terhadap peristiwa buruk yang menimpanya.

Apa yang dilakukan oleh orang banyak dalam ta'ziah—seperti membuka pintu lebar-lebar untuk menyambut kedatangan pelayat, menyalakan lampu terang-terang, menyiapkan kursi, menyuguhkan makanan atau mengundang orang lain untuk membaca Al-Qur'an—semuanya termasuk amalan baru yang diperbuat oleh manusia, termasuk bid'ah yang mengandung banyak kerusakan, membuang-buang waktu dan harta.

Jika mereka mendatangkan orang untuk membaca Al-Qur'an dengan bayaran, ini termasuk tindakan menjual Al-Qur'an. Bahkan, semua ini bisa menjadi sarana menuju *niyahah* yang diharamkan. Kemudian ta'ziah tidak dikhususkan dengan tempat tertentu..."[292]

Syaikh Albani berkata, "Dua hal yang patut dijauhi, kendati pun orang banyak melakukan keduanya: *pertama,* berkumpul untuk menyampaikan ta'ziah di tempat tertentu, seperti rumah, kuburan dan masjid.

Kedua, makanan yang disiapkan oleh keluarga mayit untuk orang-orang yang datang melayat.

Hal ini berdasarkan hadits Jarir bin Abdillah, 'Kami menganggap bahwa berkumpul menemani keluarga mayit dan membuat makanan

291 *Fatawa Arkani Al-Islam,* Syaikh Muhammad bin Utsaimin, h. 416.
292 *Fatawa Janaiz* dalam *Fatawa Nur Ala ad-Darbi.*

setelah mayat dikuburkan termasuk *niyahah*.'"

Justru sebaliknya, para kerabat dan tetangga mayit disunahkan membuat makanan untuk diberikan kepada keluarga mayit. Hal berdasarkan hadits riwayat Abdullah bin Ja'far ra. Ketika ayahnya terbunuh dan orang-orang datang untuk memberikan ta'ziah, Rasulullah saw.bersabda, "Masakanlah makanan untuk keluarga Ja'far! Sungguh, mereka menghadapi urusan yang menyibukkan mereka."

Aisyah ra. memerintahkan untuk membuat makanan berkuah bagi orang yang sakit dan orang yang sedang bersedih karena ditinggal keluarganya. Beliau berkata, "Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّ التَّلْبِيْنَةَ تُجِمُّ فُؤَادَ الْ مَرِيضِ وَتُذْهِبُ بِبَعْضِ الْأَحْزَانِ.

"Talbinah (sejenis sop yang dibuat dari tepung, susu dan madu) dapat menyenangkan perasaan orang yang sedang sakit dan menghilangkan sebagian perasaan sedih."[293]

Syaikh Shalih bin Fauzan ditanya tentang hukum seorang yang tidak keluar rumah selama tiga hari untuk menerima kedatangan orang-orang yang hendak melayat, apakah itu termasuk bid'ah? Dan, apakah menemaninya menyambut para pelayat termasuk bagian dari *niyahah* yang diharamkan?

Beliau menjawab, "Ya, termasuk bid'ah, karena menentukan hari, tempat untuk ta'ziah—juga menyiapkan makanan untuk para pelayat—semuanya termasuk bid'ah yang tidak disyariatkan oleh Allah swt. Ucapan ta'ziah bisa disampaikan di rumah, di jalan, di masjid, di toko, dan di tempat kerja.Tidak ada tempat khusus untuk memberikan ta'ziah."

Jarir bin Abdillah ra. berkata, "Kami menganggap bahwa berkumpul menemani keluarga mayit dan membuat makanan setelah mayit dikuburkan termasuk bentuk *niyahah* (meratapi mayit)."

Oleh karena itu, membebani diri untuk melakukan semua ini dan mengembangkannya dengan cara mengumumkannya di koran dan majalah tidak diperbolehkan."[294]

293 *Ahkamu Al-Janaiz wa bida'iha*, Albani, h. 114.
294 Fatwa Syekh Shalih bin Fauzan, no. 5693.

Fatwa Syaikh Muhammad bin Utsaimin, Syaikh Albani dan Syaikh Shalih Fauzan, sejalan dengan pernyataan kalangan *mudhayyiqin* (yang mempersempit hukum bid'ah) yang mengatakan bahwa majelis menyambut ta'ziah bukanlah petunjuk Rasulullah saw. dan *salafush-shalih*. Jika semua itu termasuk perbuatan yang baik, pastilah mereka (*salafush-shalih*) telah mendahului kita untuk melakukannya. Ketika mereka meninggalkannya, padahal tuntutannya ada dan tidak ada yang menghalanginya, hal itu menunjukkan bahwa hal tersebut adalah haram. Inilah yang dinyatakan oleh mereka, kalangan *mudhayyiqin* terhadap makna bid'ah.[295]

Ada orang yang mengatakan bahwa para salaf tidak membuat majelis *ta'ziah* karena tidak terdapat tempat khusus untuk berkumpul di rumah-rumah mereka.

Kita membantah pernyataan ini. Jika memang rumah mereka tidak cukup untuk menyambut para pelayat dalam jumlah besar, mereka bisa berkumpul di luar rumah, di tempat yang lapang dan cukup untuk mengadakan majelis ta'ziah, sebagaimana mereka biasa duduk-duduk dan mengobrol di jalan-jalan.

Mereka berkata kepada Rasulullah saw., "Ya Rasulullah, kami tidak bisa meninggalkan majelis-majelis yang kami gunakan untuk berbincang-bincang."

Rasulullah saw. bersabda, "Jika kalian menolak untuk dilarang mengobrol di jalan, maka berikanlah hak-hak jalan!"

Mereka bertanya, "Apakah hak-hak jalan itu?"

Rasulullah saw. menjawab,

غَضُّ البَصَرِ، وَكَفُّ الأَذَى، وَرَدُّ السَّلاَمِ، وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهيُ عَنِ الْمُنْكَرِ

"Menundukkan pandangan, tidak menzalimi orang yang lewat, menjawab salam, menyuruh kepada kebajikan dan mencegah yang mungkar."

(h.r. Bukhari dan Muslim)

295 Apabila seorang sudah mengucapkan *ta'ziah* di kuburan setelah mayit dikubur, ia tidak perlu mendatangi majelis *ta'ziah*, kecuali jika ia tidak menghadiri prosesi penguburan atau baru kembali dari perjalanan.

Terkadang mereka (salaf) menyelenggarakan resepsi pernikahan di jalan. Rasulullah saw. merayakan resepsi pernikahannya dengan Shafiyah binti Huyay ra. dalam perjalanan pulang dari Khaibar menuju Madinah. Para sahabat membuat lubang kecil di tanah kemudian melapisinya dengan kulit. Setelah mereka menuangkan minyak samin di atas kulit tersebut, kemudian mereka membawa makanan dan kurma untuk dimakan bersama-sama. **(h.r. Muslim dan Ahmad)**

Oleh karena itu, penulis menegaskan bahwa berkumpul untuk menyelenggarakan majelis ta'ziah bukanlah sunah Rasulullah saw. dan para sahabat ra. Kendati demikian, perbedaan cara pandang dalam menetapkan hukum terhadap amalan baru ini bisa terus terjadi sesuai perubahan waktu dan kondisi.

***

Masalah ke-2:
Asya' Walidain

Di antara amalan baru yang berkaitan dengan agama adalah yang dikenal dengan *asya' walidain*. Setelah seseorang meninggal selama sebulan atau dua bulan—bisa juga setiap tahun—salah seorang anak atau keluarga mayit membuat makanan, kemudian ia mengundang para kerabat, tetangga atau bahkan beberapa orang fakir untuk memakannya. Makanan ini disebut dengan *asya' walidain*.

Terkadang mereka menyembelih kambing atau sapi, kemudian membagikan dagingnya kepada para fakir miskin. Terkadang, mereka mengkhususkan bulan Ramadhan untuk amalan ini. Terkadang pula mereka memberikan makanan untuk sarapan pagi setiap hari atau setiap minggu.

Sebagian ulama membolehkan *asya' walidain*, seperti Syaikh Abdul Aziz bin Baz, Syaikh Abdullah bin Jibrin, dan Syaikh Shalih Al-Fauzan.

Syaikh Abdul Aziz bin Baz ditanya tentang hukum *asya' walidain* dengan beberapa modelnya. Beliau menjawab, "Memberikan sedekah yang (pahalanya) diperuntukkan bagi kedua orang tua atau kerabat yang lain, adalah amalan yang disyariatkan. Dalam hadits, dijelaskan bahwa seseorang bertanya kepada Rasulullah saw., 'Apakah yang masih tersisa

kesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tua setelah keduanya meninggal dunia?'

Rasulullah saw. bersabda,

«نَعَمْ، الصَّلَاةُ عَلَيْهِمَا، وَالْاسْتِغْفَارُ لَهُمَا، وَإِيفَاءٌ بِعُهُودِهِمَا مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِمَا، وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي لَا تُوصَلُ إِلَّا بِهِمَا»

"Ya, yaitu dengan mendoakan keduanya, memohon ampun untuk keduanya, menunaikan janji (wasiat) mereka, memuliakan para sahabat keduanya, dan menyambung silaturahmi yang hanya bisa disambung dengan perantaraan keduanya." **(h.r. Ahmad)**

Juga berdasarkan sabda Rasulullah saw.,

إِنَّ أَبَرَّ الْبِرِّ أَنْ يَصِلَ الرَّجُلُ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ.

"Sikap bakti yang terbaik kepada ayah adalah seorang anak menyambung tali kasih ayahnya." **(h.r. Ahmad)**

Seseorang bertanya kepada Rasulullah, "Ibuku sudah meninggal dan tidak sempat berwasiat. Apakah dia akan mendapatkan pahala jika aku bersedekah untuknya?"

Rasulullah saw. menjawab, "Ya." **(h.r. Bukhari, Muslim dan Thabrani)**

Juga berdasarkan sabda Rasulullah saw.,

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.

"Jika seorang anak Adam meninggal, seluruh amalnya sudah terputus kecuali tiga hal: sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan oleh orang lain, atau anak shalih yang selalu mendoakannya."

(h.r. Nasai, Tirmidzi dan Thabrani)

Ini (*asya' walidain*) termasuk sedekah, apa pun namanya, baik di bulan Ramadhan atau pun di luar Ramadhan.[296]

296 *Majmu Fatawa wa Maqalat*, 13/253.

Syaikh Abdullah bin Jibrin ditanya tentang menghadiahkan pahala sedekah makanan kepada mayit, atau yang disebut dengan *asya' walidain.*

Beliau menjawab, "Tidak diragukan bahwa pahala sedekah sampai kepada mayit. Maka jika kamu bersedekah dan menjadikan pahalanya untuk kedua orang tuamu atau keluargamu yang lain, hal itu dibenarkan, baik sedekah itu berupa uang yang kamu berikan kepada fakir miskin maupun makanan yang kamu berikan kepada orang lain; kemudian kamu berdoa, 'Ya Allah, jadikanlah pahala makanan yang kusedekahkan ini untuk kedua orang tuaku!'

Tidak diragukan bahwa memberikan makan orang miskin mengandung pahala. Adapun yang disebut dengan *asya' walidain,* ia mengandung pahala jika yang memakannya orang-orang yang memang berhak. Hal ini dikenal di negeri kita ini semenjak kira-kira 30 atau 20 tahun yang lalu. Mereka melaksanakannya setiap minggu atau setiap hari.

Apabila mereka memasuki bulan Ramadhan, setiap minggu mereka berkumpul di rumah salah seorang dari mereka. Dia mengumpulkan seluruh kerabat dan tetangga dan menyiapkan makanan daging buat mereka. Dia berkata kepada mereka, 'Makanan ini adalah *asya' walidain.*' Maksudnya, pahalanya untuk kedua orang tuaku.

Jika dia berniat memberi makan kerabatnya yang memang membutuhkan, kemudian pahalanya dihadiahkan kepada kedua orang tuanya, insya Allah pahalanya akan bermanfaat bagi keduanya."[297]

Syaikh Shalih Al-Fauzan ditanya tentang pembolehan *asya' walidain* berdasarkan hadits yang menjelaskan bahwa Rasulullah saw. pernah menyembelih kambing kemudian menyedekahkannya untuk istrinya, Khadijah ra. yang telah wafat.

Syaikh Shalih Al-Fauzan menjawab, "Itu benar. Itu termasuk sedekah. Dari hadits ini, bisa diambil dalil bolehnya bersedekah untuk mayit, baik sedekah dengan daging, makanan, uang, pakaian maupun dengan hewan kurban yang disembelih pada masa berkurban. Semua bentuk sedekah untuk mayit masuk dalam kandungan hadits."[298]

---

297 *Fatawa Al-Ahkam Al-Syar'iyah li Al-Mar'ah.* Lihat: http://www.ibn-jebreen.com.
298 *Al-Fatawa,* fatwa no. 96661. Lihat: *www.alfawzan.af.org.sa.*

Adapun Syaikh Utsaimin, beliau konsisten dengan kaidahnya dalam mempersempit makna dan hukum bid'ah. Dalam salah satu khutbahnya; beliau menghukum *asya' walidain* sebagai perkara bid'ah.

Beliau berkata, "Wahai kaum muslimin, saat kini, kita berada di bulan Sya'ban. Kami akan membahas enam hal, apa yang harus kami jelaskan kepada kalian... *Perihal keenam*, masalah membuat makanan pada hari *nisfu sya'ban* (tanggal 15 Sya'ban). Sebagian manusia biasa membuat makanan pada tanggal 15 Sya'ban. Kemudian ia membagikannya kepada fakir miskin seraya berkata, 'Ini adalah *asya' walidain*.' Ketahuilah, hal ini termasuk bid'ah; karena tidak ada satu hadits pun dari Rasulullah saw. dan para sahabat ra. (mengenainya)."[299]

Syaikh Muhammad bin Utsaimin ditanya tentang *asya' walidain* pada bulan Ramadhan, pada hari Senin dan Kamis setiap minggu.

Beliau menjawab, "Aku tidak mengetahui dalil yang menjelaskan hal ini, baik dari Al-Qur'an, Sunah Rasulullah saw. atau perbuatan *salafush-shalih*. Tidak diragukan bahwa bersedekah pada bulan Ramadhan termasuk sedekah yang terbaik karena Ramadhan bulan kedermawanan dan kemuliaan; dan Rasulullah saw. adalah orang yang peling dermawan, terlebih pada bulan Ramadhan—ketika bertemu dengan malaikat Jibril untuk tadarus Al-Qur'an bersamanya.

Namun, sejak dahulu, manusia terbiasa membuat makanan pada malam Jum'at atau malam Senin, kemudian mengundang fakir miskin untuk memakannya. Dulu, masyarakat di negeri kita ini, mereka sangat membutuhkan pemberian makanan. Orang-orang miskin merasa senang jika diundang untuk menikmati hidangan seperti ini. Pada umumnya, hidangan ini berasal dari wasiat orang tua sebelum meninggal. Sehingga makanan ini disebut dengan *asya' walidain*. Maksudnya, *asya'* (makan malam) yang diwasiatkan oleh kedua orang tua untuk dibuat dan diberikan kepada fakir miskin.

Kemudian kebiasaan manusia semakin meningkat. Mereka menyembelih hewan pada malam Senin atau malam Jum'at, kemudian mengumpulkan para tetangga sekitar untuk makan bersama, baik yang kaya maupun yang miskin, hingga menyerupai sebuah pesta.

Apabila mereka berniat untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan hewan sembelihan tersebut, maka tidak diragukan bahwa ia

299 Khutbah berjudul "*Al-Akhlaqu wa Al-Adab*". Lihat: http://www.ibnothaimeen.com.

telah melakukan perkara bid'ah. Sebab, menyembelih hewan untuk mendekatkan diri kepada Allah hanya dilakukan pada tempatnya, seperti menyembelih kurban pada hari raya Idul Adha, menyembelih hewan untuk aqiqah, atau hewan yang dikhususkan untuk disembelih di tanah Haram, di Mekah. Adapun sembelihan yang lain tidak bisa dijadikan untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Jika kebiasaan ini terus berlangsung lama, penulis khawatir, manusia (khususnya yang tidak memiliki ilmu), meyakini bahwa bulan Ramadhan seperti Idul Adha dan menjadi waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. dengan hewan sembelihan. Tentunya, ini adalah masalah serius, karena terbangun di atas keyakinan yang keliru.

Kesimpulannya, *asya' walidain* pada bulan Ramadhan tidak memiliki sumber dalil, baik dari Al-Qur'an, Sunah Rasulullah saw. maupun contoh dari perbuatan *salafush-shalih*."[300]

Apabila kita ingin menerapkan pemahaman bid'ah sesuai pengertian yang disebutkan oleh ulama yang *mudhayyiqin* terhadap makna bid'ah pada masalah *asya' walidian*, kita tidak menemukan sebuah riwayat bahwa seorang anak sahabat Rasulullah saw. melakukannya untuk ayahnya yang sudah wafat. Abdullah bin Umar ra. tidak pernah melakukannya untuk ayahnya, Umar bin Khattab ra.; Ibnu Abbas ra. tidak melakukannya untuk Abbas bin Abdul Muthalib; dan Hasan ra. tidak melakukannya untuk Ali bin Abu Thalib ra.

Jika memang *asya' walidain* adalah baik, pasti mereka (anak sahabat) telah mendahului kita untuk melakukannya. Mereka tidak melakukannya, padahal mereka adalah generasi yang paling semangat untuk beramal baik.

Mereka meninggalkannya ketika ada hal yang menuntut untuk dilakukan dan tidak ada hal yang menghalanginya. Hal yang menuntutnya, ialah wafatnya seorang sahabat Rasulullah saw. dan keinginan anaknya untuk berbuat baik dan berbakti kepadanya. Sedangkan hal yang menghalanginya, ialah keadaan sulit atau tidak mampu melakukannya. Tatkala mereka tidak melakukannya, hal ini menunjukkan bahwa hal tersebut (*asya' walidain*) adalah sesuatu yang haram.

Berdasarkan hal itu, sikap kalangan *mudhayyiqin* yang kita prediksikan, mereka tidak akan membuka pintu sedikitpun di hadapan

300 *Fatawa Janaizi* dari kumpulan *Fatawa nurun alaa ad-darbi*. Lihat: http://www.ibnothaimeen.com.

amalan baru ini (*asya' walidain*); karena menyembelih ternak merupakan ibadah syar'i; dan tidak dilakukan ijtihad kecuali dengan dalil. Apalagi penyembelihan ini dimaksudkan untuk berbuat baik kepada orang yang sudah meninggal yang tidak hanya boleh dilakukan berdasarkan syariat Allah swt.

Alasan lain karena pembuatan makanan yang dilakukan oleh anak mayit, kemudian dibagikan kepada orang lain, termasuk perkara *niyahah* yang diharamkan dalam hadits. Di samping itu, tradisi *asya' walidain* termasuk penambahan syariat dalam agama, karena tidak ada riwayat yang sampai kepada kita bahwa *salafush-shalih* melakukannya untuk orang tuanya. Jikalau memang hal itu baik, pastilah mereka telah mendahului kita untuk melakukannya.

Adapun yang disunahkan dalam pembuatan makanan setelah seseorang meninggal, adalah makanan dibuat oleh para tetangga atau para kerabat jauhnya. Kemudian, makanan itu diberikan kepada keluarga yang tertimpa musibah dan tidak sempat membuat makanan. Hal berdasarkan sabda Rasulullah saw.,

اصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا، فَقَدْ أَتَاهُمْ مَا يُشْغِلُهُمْ.

"Buatlah makanan buat keluarga Ja'far! Mereka sedang tertimpa sesuatu yang menyibukkannya."

(h.r. Ibnu Majah, Ahmad, Abu Daud dan Hakim)

Perintah ini terjadi ketika Ja'far bin Abu Thalib ra. meninggal dunia.

Ibnu Hammam berkata, "Sunah bagi para tetangga dan kerabat jauh untuk menyiapkan makanan untuk keluarga mayit, berdasarkan sabda Rasulullah saw., 'Buatlah makanan untuk keluarga Ja'far!' Sebaliknya, makruh memakan jamuan yang disediakan oleh keluarga mayit, karena jamuan dianjurkan dalam keadaan bersuka cita, bukan dalam keadaan berduka cita. Jamuan yang disiapkan oleh keluarga mayit adalah bid'ah."

Al-Qari berkata, "Keluarga mayit membuat makanan agar orang-orang berkumpul di rumahnya, adalah bid'ah yang tercela. Bahkan, diriwayatkan dari Jarir ra., bahwa ia berkata, '*Kami menganggap pemberian makanan bagian dari bentuk niyahah.*' Konteks riwayat ini menunjukkan

bahwa makanan yang dibuat oleh keluarga mayit adalah haram."[301]

Al-Manawi berkata, "Disunahkan bagi para tetangga dan kerabat jauh untuk membuat makanan untuk keluarga mayit, dan tidak dianjurkan bagi keluarga dekatnya. Sebab, membuat makanan hanya disyariatkan dalam suka cita, bukan saat berduka cita. Hal ini termasuk bid'ah yang buruk, sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi dan lainnya."

Al-Qurtubi berkata, 'Berkumpul bersama keluarga mayit, bermalam di rumah mereka dan menyiapkan makanan untuk para pelayat termasuk tradisi jahiliah.Termasuk di antaranya, makanan yang dibuat oleh keluarga mayit pada hari ketujuh, kemudian mengundang masyarakat untuk berkumpul. Mereka bertujuan untuk lebih dekat dengan mayit dan memohon rahmat untuknya. Perbuatan ini tidak ada pada masa *salafush-shalih*; dan kaum muslimin tidak patut mengikuti kebiasaan orang-orang kafir.'

Membuat makanan ketika ada yang meninggal kemudian orang-orang berkumpul untuk menikmatinya, merupakan perbuatan orang-orang yang tidak akan mendapatkan kebaikan (pahala). Imam Ahmad berkata, 'Itu termasuk amalan jahiliah.'

Maka, setiap muslim wajib melarang keluarganya untuk melakukan hal ini. Barangsiapa membolehkannya, berarti ia telah bermaksiat kepada Allah swt. dan membantu mereka untuk berbuat dosa."[302]

Menurut pendapat penulis, *asya' walidaian* tidak boleh jika dimaksudkan untuk memperingati wafatnya seseorang, dengan mengundang seluruh anggota keluarga, kerabat dan sahabat mayit untuk hadir berkumpul. Hal ini—*wallahu a'lam*—termasuk bid'ah yang tercela.

Namun, apabila yang dimaksudkan adalah bersedekah atas nama mayit, lebih baik bersedekah dengan uang atau harta kepada orang fakir dan yang membutuhkan bantuan. Jika membuat makanan adalah yang termudah dan paling disukai oleh keluarga mayit, hendaklah orang-orang yang diundang terdiri dari kalangan fakir miskin, terutama orang-orang yang tidak mengenal mayit. Juga disunahkan makanan yang dibuat, tidak terlalu dekat dengan waktu wafatnya mayit. Menurut

301 *Tuhfatu Al-Ahwadzi*, Al-Mubarakfuri, "Bab Makanan yang Dibuat Keluarga Mayit".
302 *Faidhu Al-Qadir*, Al-Manawi, 1/533-534.

penulis, tidak perlu mengundang kerabat dan tetangga untuk menikmati hidangan *asya' walidain.*[303]

***

Masalah ke-3:
Mengkhususkan Hari Jum'at untuk Berziarah Kubur

Ulama *ahlussunah wal jamaah* sepakat bahwa ziarah kubur sunah dilakukan kapan saja, berdasarkan sabda Rasulullah saw.,

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ، أَلاَ فَزُوْرُوْهَا.

"Dulu aku melarang kalian untuk berziarah kibur, sekarang berziarahlah ke kuburan!" **(h.r. Muslim, Ahmad, Nasai, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, dan Hakim)**

Terdapat pula beberapa *atsar* tentang sunah berziarah kubur pada hari Jum'at. Ulama telah membahasnya, mereka berbeda pendapat antara menerima atau menolaknya.[304]

Para ulama *mudhayyiqin* terhadap makna bid'ah berselisih pendapat tentang masalah ini. Syaikh Abdul Aziz bin Baz menfatwakan bahwa berziarah kubur di setiap hari Jum'at adalah bid'ah. Beliau berkata, "Hal itu tidak memiliki dalil. Ziarah kubur yang disyariatkan adalah setiap waktu, sesuai dengan kesempatan orang yang hendak berziarah, siang maupun malam. Adapun mengkhususkan hari atau malam tertentu untuk berziarah kubur, hal itu termasuk bid'ah yang tidak memiliki dalil. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.,

303 Penulis menemukan pendapat salah seorang ulama *ahsa'* yang serupa dengan pendapat penulis ini, yaitu Syaikh Mubarak bin Ali Al-Maliki. Beliau menyebutkan sebagian hukum yang berkenaan dengan membuat makanan bagi keluarga mayit.Beliau menyebutkan bahwa makanan yang dibuat oleh keluarga mayit adalah bid'ah.Beliau berkata, "Jika keluarga mayit bermaksud dengan makanan tersebut untuk memberikan manfaat bagi si mayit di dalam kuburnya, hendaklah mereka memberikan makanan kepada orang fakir miskin, dengan cara mengantarkan makanan tersebut ke rumah-rumah mereka, kemudian memohon kepada Allah swt. untuk menerima sedekah mereka dan pahalanya disampaikan kepada mayit. Sebagian salaf menganjurkan memberikan makanan ini selama tujuh hari." (Lihat: *At-Tashil,* Syaikh Mubarak Ali Al-Maliki, 3/655)

304 Diriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Barangsiapa berziarah ke kuburan kedua—atau salah satu—orang tuanya setiap hari Jum'at, akan mengampuninya dan mencatatnya telah berbakti." (h.r. Thabrani, Baihaqi, Ibnu Abi Dunya, Hakim dan Tirmizi) Hadits ini adalah hadits yang lemah. Imam Al-Haitsami mengatakan dalam *Majma' Al-zawaid (3/189),* "Dalam sanadnya, terdapat Abdul Karim, Abu Umayah. Ia adalah perawi yang lemah."

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ، فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa membuat perkara baru dalam urusan (agama) kami, apa yang bukan bagian darinya, maka perkara tersebut adalah tertolak."

Juga berdasarkan sabdanya,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa melakukan suatu amalan yang tidak berlandaskan perintah (sunah) kami, maka amalan tersebut adalah tertolak." (h.r. Muslim dalam kitab shahih-nya, dari Aisyah ra)[305]

Syaikh Muhammad bin Utsaimin berfatwa, "Aku tidak mengetahui ada sunah Rasulullah saw. tentang mengkhususkan hari Jum'at untuk berziarah kubur. Begitu pula dengan kedua hari raya. Maka sepatutnya tidak mengkhususkan satu hari untuk berziarah kubur. Ziarah kubur disunahkan kapan saja, siang atau malam, di bulan apa pun dan di setiap hari. Mengkhususkan hari tertentu untuk berziarah kubur tidak memiliki dalil dari sunah Rasulullah saw."[306]

Syaikh Shalih Al-Fauzan ditanya tentang ziarah kubur pada hari Jum'at, tepatnya setelah terbit fajar sebelum matahari terbit. Beliau menjawab, "Hal itu tidak memiliki dalil. Kuburan boleh diziarahi kapan saja; karena Rasulullah saw. tidak menentukan waktu khusus. Beliau hanya bersabda, "Berziarahlah ke kuburan karena itu mengingatkan (mu) tentang kehidupan akhirat."

Rasulullah saw. tidak mengatakan, "Berziarahlah ke kuburan setelah fajar, atau pada hari Raya, atau pada hari Jumat!" Beliau memerintahkannya secara mutlak, kapan pun, sesuai yang waktu luang si peziarah. Hal ini merupakan aplikasi terhadap sunah Rasulullah saw.[307]

Dalam salah satu fatwa, Syaikh Abdullah bin Jibrin membolehkannya. Beliau berkata, "Tidak ada batasan waktu untuk berziarah kubur. Namun, sebagian ulama menyatakan sunah berziarah kubur pada hari Jum'at; sebagian yang lain menyatakan sunah pada hari Sabtu. Namun,

305 *Majmu' Fatawa wa Maqalat*, 13/336.

306 *Fatawa Al-Tauhid wa Al-Aqidah*, dari kumpulan *Fatawa Nurun ala Ad-Darbi*, website Syaikh Utsaimin.

307 *Al-Fatawa*, fatwa no. 9985 dalam website Syaikh Shalih Fauzan.

kapan kamu memiliki waktu luang untuk berziarah kubur, maka lakukanlah; dan tidak salah kamu menentukan waktu khusus untuk berziarah kubur.

Kapan saja seseorang merasa hatinya mengeras, sepatutnya ia berziarah kubur untuk mengambil ibrah, mengingat akhirat dan mendoakan orang-orang yang sudah wafat; kapan saja, baik pada waktu subuh di hari Jumat—dan ini yang lebih utama—ataupun waktu-waktu yang lain."[308]

Namun, dalam kesempatan yang lain, Syaikh Abdullah bin Jibrin berfatwa bahwa hadits-hadits yang menjelaskan tentang sunahnya berziarah kubur pada hari Jum'at tidak ada yang *tsabit* (betul-betul diriwayatkan dari Rasulullah saw.).

Beliau ditanya tentang hukum mengkhususkan hari Jum'at untuk berziarah kubur, karena hari Jum'at adalah hari libur (di Saudi Arabia); apakah hal itu termasuk katagori bid'ah?

Beliau menjawab, "Tidak termasuk bid'ah, karena terdapat beberapa dalil tentang berziarah kubur pada hari Jum'at; bahwa ahli kubur mendengar pembicaraan atau doa orang yang menziarahi mereka pada hari Jum'at atau hari Sabtu.

Selama kalian tidak bermaksud mengkhususkan hari ini untuk berziarah kubur, bahwa hanya inilah waktu senggang kalian, *insya Allah* kalian tidak berdosa. Ada beberapa dalil tentang pengkhususan dan keutamaan hari Jum'at untuk berziarah kubur, namun dalil-dalil tersebut tidak *tsabit*."[309]

Dengan memaparkan perbedaan fatwa ulama dalam masalah ini, penulis bermaksud agar para penuntut ilmu tidak berinteraksi dengan fatwa-fatwa tersebut secara kasar dan serampangan. Jika tidak demikian, akan mengakibatkan salah satu dari hal berikut:

Pertama, menghukum orang yang mengkhususkan hari Jum'at untuk berziarah kubur sebagai pelaku bid'ah.

Kedua, akan menyalahkan orang yang menbid'ahkan ziarah kubur pada hari Jumat.

Adapun cara yang tepat dalam menyikapi perbedaan ini adalah menerimanya dan memahami sebabnya, karena masalah ini termasuk

308 *Al-Kanzu Ats-Tsamin,* kumpulan fatwa Syaikh Abdullah Jibrin, h. 83.
309 *Al-Kanzu Ats-Tsamin,* kumpulan fatwa Syaikh Abdullah Jibrin, h. 78.

perkara ijtihad yang dibenarkan untuk berbeda pendapat. Ulama telah berijtihad untuk mencari yang benar tentang masalah ini. Setiap orang dari mereka memiliki dalil yang melandasi pendapatnya. Inilah akhlak mulia yang patut ditunjukkan oleh setiap orang yang menisbatkan diri pada ilmu syariat.

***

Masalah ke-4:
Berzikir Menggunakan Tasbih

Ulama sepakat bahwa menggunakan jari-jari untuk membaca tasbih atau berzikir termasuk sunah Rasulullah saw. Ini diriwayatkan dalam hadits bahwa Rasulullah saw. bersabda kepada kaum wanita,

عَلَيْكُنَّ بِالتَّسْبِيحِ، وَالتَّهْلِيلِ، وَالتَّقْدِيسِ، وَاعْقِدْنَ بِالْأَنَامِلِ، فَإِنَّهُنَّ مَسْئُولَاتٌ مُسْتَنْطَقَاتٌ.

"Hendaklah kalian membaca tasbih, tahlil dan memuji Allah! Hitunglah zikir kalian dengan jari-jari kalian. Sesungguhnya, mereka (jari-jari) akan ditanya dan diminta berbicara." **(h.r. Tirmizi dan Hakim)**

Juga diriwayatkan bahwa Rasulullah saw. berzikir menggunakan tangannya. **(h.r. Nasai, Abud Daud, Tirmizi dan Hakim)**

Kemudian sebagian sahabat menggunakan kerikil dan biji-bijian untuk menghitung jumlah zikir mereka.Tasbih yang digunakan untuk berzikir mirip dengannya. Rasulullah saw. tidak menyalahkan penggunaan kerikil atau biji-bijian untuk berzikir.

Di antara hadits yang menjelaskan hal ini, ialah hadits Saad bin Abi Waqqash ra., bahwa ia pernah menemani Rasulullah saw. menemui seorang wanita yang di depannya terdapat kerikil atau biji-bijian yang ia gunakan untuk berzikir. Rasulullah saw. bertanya kepadanya, "Maukah kuberitahu sesuatu yang lebih mudah dan lebih baik darinya?"

Ia menjawab, "Mau, ya Rasulullah."

Kemudian Rasulullah saw. bersabda kepadanya,

قُوْلِيْ: سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ، وَسُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي

الْأَرْضِ، وَسُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا بَيْنَ ذَلِكَ، وَسُبْحَانَ اللهِ كَمَا هُوَ أَهْلُهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ مِثْلَ ذَلِكَ، وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَالحَمْدُ للهِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَلاَ حَوْلَ، وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ مِثْلَ ذَلِكَ.

"Katakanlah, 'Subhanallah sejumlah apa yang Dia ciptakan di langit; Subhanallah sejumlah apa yang Dia ciptakan di Bumi; Subhanallah sejumlah apa yang Dia ciptakan di antara keduanya; Subhanallah sebagaimana Dia berhak atasnya; Allahu akbar sejumlah itu semua; La ilaha illallah sejumlah itu semua; Alhamdulillah sejumlah itu semua; La hawla wa la quwwata illaa billahi sejumlah itu semua."

(h.r. Abu Daud, Tirmizi dan Hakim)

Rasulullah saw. memasuki rumah istrinya, Shafiyah ra. Ketika itu, di hadapannya terdapat 4000 biji-bijian yang ia gunakan untuk berzikir. Rasulullah saw. bertanya kepadanya, "Wahai putri Huyay, apa ini?"

Ia menjawab, "Biji-bijian yang kugunakan untuk berzikir."

Rasulullah saw. berkata kepadanya, "Sejak tadi, aku meninggalkanmu, aku telah berzikir lebih banyak dari yang telah kamu baca."

Ummul Mukminin, Shafiyah ra. pun memohon, "Wahai Rasulullah, ajarilah aku zikir tersebut!"

Rasulullah saw. pun bersabda kepadanya:

سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ خَلْقِهِ ، سُبْحَانَ اللهِ رِضَا نَفْسِهِ ، سُبْحَانَ اللهِ زِنَةَ عَرْشِهِ ، سُبْحَانَ اللهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ.

"Katakanlah, Subhanallah sejumlah makhluk-Nya; Subhanallah sejumlah keridhaan-Nya; Subhanallah seberat Arsy-Nya; Subhanallah sebanyak tinta yang menulis kalimat-Nya." **(h.r. Tirmizi dan Hakim)**

Terdapat banyak atsar-atsar yang lain dari para sahabat, tabiin dan ulama setelah mereka, bahwa mereka menggunakan kerikil atau biji-bijian untuk menghitung jumlah zikir dan tasbih mereka. Oleh karena itu, Al-Manawi berkata, "Tidak ada riwayat dari seorang pun ulama salaf dan khalaf bahwa mereka tidak menyukai penggunaan tasbih untuk berzikir."[310]

310 *Faidhu Al-Qadir*, Al-Manawi, 4/355.

Sebagian ulama *mudhayyiqin* terhadap makna bid'ah berpendapat boleh menggunakan tasbih untuk menghitung jumlah zikir. Syaikh Abdul Aziz bin Baz ditanya tentang hukum menggunakan tasbih untuk berzikir, apakah itu termasuk bid'ah atau sunah?

Beliau menjawab, "Tidak menggunakan tasbih ketika berzikir lebih utama. Selalu memegang tasbih di tangan, aku khawatir itu termasuk riya'; karena hal itu (menggunakan tasbih) tidak termasuk adat ulama salaf. Oleh karena itu, sebagian ulama mengatakannya sebagai bid'ah."

Sebagian ulama membolehkannya, namun seharusnya dilakukan di rumah dan tidak pernah terlihat oleh orang lain; kemudian menjadi kebiasaan yang diperlihatkan kepada orang lain (riya').

Namun, apabila seseorang menghitung zikirnya dengan tasbih, kerikil atau biji-bijian, hal itu tidak ada masalah; namun menggunakan jari-jari lebih utama; karena Rasulullah saw. berzikir menggunakan jari-jarinya; maka lebih baik kamu berzikir menggunakan jari-jari. Hal itu lebih bagimu dibandingkan tasbih dan sebagainya.

Sebagian salaf berzikir menggunakan kerikil dan biji-bijian. Hal itu tidak ada masalah dan tasbih menyerupai kerikil dan biji-bijian. Namun, kamu menjadikannya sebagai kebiasaan dengan tasbih selalu di tangan. Hal ini menyerupai riya' dan tidak termasuk kebiasaan para salaf. Mereka hanya melakukannya di rumah atau di tempat shalat mereka.

Jika kamu meletakkan tasbih dan semisalnya di tempat shalat, hal itu tidak salah. Namun meninggalkannya dan berzikir dengan jari-jarimu, itu lebih utama, karena jari-jari akan ditanya dan diminta berbicara, sebagaimana dijelaskan dalam hadits riwayat Abu Daud yang mengandung perintah berzikir dengan jari-jari. Rasulullah saw. bersabda, 'Sesungguhnya, jari-jari itu akan ditanya dan diminta berbicara.' Artinya, berzikir dengan jari-jari lebih utama dan termasuk sunah."[311]

Syaikh Muhammad bin Utsaimin membolehkan penggunaan tasbih dan semisalnya. Beliau ditanya tentang penggunaan tasbih untuk berzikir, apakah termasuk bid'ah?Apakah orang yang menggunakannya perlu dipungkiri?

Beliau menjawab, "*Pertama*, berzikir menggunakan tasbih tidak termasuk bid'ah, namun meninggalkannya lebih utama. Tidak termasuk bid'ah, karena ia memiliki asal dalil, yaitu zikir sebagian sahabat

311 *Fatawa Nurun Ala Ad-Darbi*. Lihat: http://www.binbaz.org.sa.

menggunakan kerikil. Namun, Rasulullah saw. mengisyaratkan bahwa berzikir dengan jari-jari lebih baik. Beliau bersabda, 'Hitunglah zikir—menasihati para wanita—dengan jari-jari! Sesungguhnya, jari-jari akan ditanya dan diminta berbicara.'

Maka, berzikir menggunakan tasbih tidak diharamkan dan tidak termasuk bid'ah. Namun, meninggalkannya lebih utama, karena orang yang berzikir menggunakan tasbih meninggalkan sesuatu yang utama.

Kedua, mungkin zikirnya ternodai oleh riya', karena kita menyaksikan sebagian manusia berkalung tasbih yang terdiri dari seribu butir, seolah ia berkata kepada manusia, 'Perhatikan, aku telah berzikir seribu kali.'

Ketiga, pada umumnya, orang yang berzikir menggunakan tasbih, hatinya lalai. Karenanya, kamu menjumpai ia berzikir menggunakan tasbih, sementara pandangan jauh ke langit, menoleh ke kanan dan ke kiri. Hal ini menunjukkan hatinya dalam keadaan lalai. Maka, yang lebih utama adalah manusia berzikir menggunakan jari-jari tangan kanan, karena Rasulullah saw. berzikir dengan tangan kanannya. Tidak masalah ia berzikir dengan kedua tangannya, namun lebih baik ia berzikir dengan tangan kanannya saja."[312]

Syaikh Muhammad bin Utsaimin menegaskan pendapatnya ketika beliau ditanya tentang perbedaan penukilan pendapat darinya tentang penggunaan tasbih.

Beliau menjawab, "Seingatku, aku hanya menyebutkan satu pendapat, yaitu boleh. Namun, berzikir dengan jari-jari lebih utama, karena Rasulullah saw.bersabda, 'Berzikirlah dengan jari-jari kalian; sesungguhnya jari-jari itu akan ditanyai dan diminta berbicara.'

Di samping itu, berzikir menggunakan tasbih terkadang mengandung riya', khususnya, apabila manusia berkalung tasbih dengan seribu biji, seolah ia berkata kepada orang banyak, 'Perhatikan diriku, aku telah berzikir sebanyak seribu kali.

Selain itu, pada umumnya orang yang berzikir menggunakan tasbih, ia mengucapkan *subhanallahu, alhamdulillah, la ilaha illa Allah,* dan *Allahu Akbar,* namun matanya menoleh ke kanan dan ke kiri. Apakah hatinya khusyu'?Tidak, melainkan hatinya lalai."[313]

Syaikh Abdullah bin Jibrin juga membolehkannya. Ketika ditanya tentang hukum menggunakan tasbih di masjid, beliau berkata, "Boleh

312 *Kaset ke-3* dari kaset *Liqa' Maftuh.*

313 *Kaset* ke-1 dari kumpulan kaset *Durus wa Fatawa Al-Haram,* tahun 1416 H.

menggunakan tasbih jika diperlukan, yaitu ketika orang yang berzikir sering salah dan lupa, kemudian ia khawatir tidak bisa menyempurnakan jumlah zikir jika ia berzikir menggunakan jari tangan.

Jika tasbih tidak diperlukan, maka yang lebih utama berzikir dengan jari tangan karena Rasulullah saw. bersabda, 'Bertasbihlah, bertakbirlah, bertahlillah dan hitunglah dengan jari-jari tanganmu, karena jari-jari akan ditanya dan diminta bicara.'

Seperti itulah anjuran ini datang dari Rasulullah saw. Apabila manusia berzikir dengan tangannya, jari-jarinya akan bersaksi untuknya. Namun, apabila ia khawatir salah menghitung, tidak ada masalah ia menggunakan tasbih."[314]

Namun, sebagian ulama yang cenderung mempersempit makna dan hukum bid'ah, ia tidak ragu-ragu untuk menghukum bid'ah atas penggunaan tasbih dalam berzikir.

Syaikh Shalih bin Fauzan berkata, "Apabila manusia menggunakan tasbih dengan keyakinan bahwa menggunakannya mengandung fadilah dan menjadi wasilah berzikir kepada Allah, maka menggunakan tasbih termasuk bid'ah. Namun, apabila ia menggunakannya layaknya sesuatu yang boleh atau untuk menghitung sesuatu yang perlu dihitung, maka menggunakannya termasuk pekara yang dibolehkan.

Adapun menjadikannya sebagai agama dan sarana mendekatkan diri kepada Allah, maka hal itu termasuk bid'ah yang dibuat-buat. Yang lebih utama dalam berzikir adalah menghitungnya menggunakan jari-jari. Inilah yang pantas untuk dilakukan.

Adapun menggunakan tasbih dengan keyakinan bahwa ia memiliki keutamaan, seperti yang diyakini oleh penganut aliran sufi, hal ini termasuk ke dalam riya' ditinjau dari satu sisi. Perbuatan ini tidak memiliki sumber dalil dalam syariat Islam. Maka, menggunakannya termasuk bid'ah yang dibuat-buat."[315]

Syaikh Albani termasuk yang menetapkan bid'ah atas penggunaan tasbih dalam berzikir. Ketika men*takhrij* hadits "Pengingat yang terbaik adalah tasbih," beliau berkata, "Ini adalah hadits *maudhu'* (palsu). Kemudian ditinjau dari makna, makna hadits ini batil menurutku, berdasarkan beberapa perkara:

---

314 Kumpulan Kaset *"Liqa' Maftuh"* dengan judul *"Al-Mau'idzah Al-Hasanah"*.

315 *Al-Bida'u wa Al-Muhdatsat*, Shalih Al-Fauzan, h. 434.

Pertama, karena menggunakan tasbih adalah amalan bid'ah yang ada pada masa Rasulullah saw. Amalan itu terjadi setelah Rasulullah saw. wafat. Bagaimana mungkin Rasulullah saw. menyuruh sahabatnya untuk melakukan sesuatu yang belum pernah mereka kenal?

Kedua, karena hal itu bertentangan dengan petunjuk Rasulullah saw. Abdulllah bin Amr ra. berkata, 'Aku menyaksikan Rasulullah saw. menghitung bacaan tasbih dengan tangan kanannya...'

Andaikata tasbih hanya memiliki satu keburukan saja, yaitu mematikan sunah berzikir dengan jari-jari atau melahirkan asumsi bahwa hal itu lebih utama, hal itu saja sudah cukup karena aku jarang sekali melihat orang yang berzikir menggunakan tangannya."[316]

Pantas untuk disebutkan bahwa Syaikh Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa menggunakan tasbih untuk berzikir adalah boleh. Beliau berkata, "Menghitung zikir dengan jari-jari adalah sunah.... Adapun menghitungnya dengan kerikil, biji-bijian dan semisalnya, hal itu adalah baik.... Adapun berzikir dengan sesuatu yang dirangkai menggunakan ikatan, sebagian ulama ada yang tidak membolehkannya dan sebagian yang lain membolehkannya.

Jika kamu bermaksud baik dengan menggunakannya, maka hal itu adalah baik dan tidak makruh. Adapun menggunakan tanpa ada kebutuhan atau untuk menunjukkan kepada manusia, seperti mengalungkannya di leher atau menggunakannya sebagai gelang, maka hal ini bisa termasuk riya', atau berpotensi menjadi riya' dan menyerupai tingkah orang-orang yang riya' tanpa ada kebutuhan.

Kemungkinan yang pertama (yakni riya') adalah haram; kemungkinan kedua (berpotensi menjadi riya'), minimal hukumnya makruh."[317]

Ibnu Taimiyah juga ditanya tentang shalat seorang yang membaca Al-Qur'an, dan ia menghitung dalam shalat menggunakan tasbih. Beliau menjawab, "Apabila yang dimaksudkan dengan soal ini, orang tersebut menghitung ayat atau beberapa satu surat diulang-ulang dengan tasbih, maka hal ini tidak ada masalah."[318]

Itulah sebagian fatwa ulama yang membolehkan dan yang tidak membolehkan penggunaan untaian tasbih untuk menghitung jumlah

316 *Silsilatu Al-Ahadits Al-Dha'ifah,* Syaikh Albani, 1/110.
317 *Majmu' Al-Fatawa,* Ibnu Taimiyah, 22/506.
318 *Ibid.,* 22/625.

bacaan zikir dan tasbih. Perbedaan yang terjadi antara dua pendapat termasuk perbedaan kontradiktif, bukan perbedaan macam. Sebab, tidak mungkin menghukum penggunaan tasbih sebagai suatu yang boleh dan bid'ah dalam satu waktu.

Maka, sikap yang tepat dalam keadaan seperti ini, adalah pemilik pendapat yang pertama memaklumi pemilik pendapat yang kedua, jauh dari sikap menghina atau menjelekkan.

***

Masalah Ke-5:
Mengulang-ulang Umrah di Bulan Ramadhan

Melaksanakan umrah adalah salah satu pintu untuk mendapatkan pahala. Ajaran Islam mendorong umat Islam untuk melaksanakannya. Dalam sebuah hadits, Rasulullah saw. bersabda,

الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ

"Melaksanakan umrah dari waktu ke waktu akan menghapus dosa yang dilakukan di antara waktu-waktu tersebut. Sedangkan pahala yang pantas bagi haji yang mabrur hanyalah surga."

(h.r. Bukhari dan Muslim)

عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً

"Melaksanakan umrah di bulan Ramadhan setara dengan melaksanakan haji." **(h.r. Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Hakim)**

Dalam riwayat lain disebutkan

تَعْدِلُ حَجَّةً مَعِيَ

"Setara dengan melaksanakan haji bersamaku."

(h.r. Bukhari dan Hakim)

تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

"Gabungkanlah antara haji dan umrah, karena keduanya akan menghilangkan kefakiran dan dosa, seperti api yang membersihkan kotoran besi, emas, dan perak."

(h.r. Ahmad, Nasa'i, Tirmidzi, dan Ibnu Majah)

Menurut sejumlah ulama, dalil yang membolehkan mengulang-ulang umrah adalah bahwa Ibunda 'Aisyah ra. melaksanakan umrah sebanyak 2 kali ketika beliau melaksanakan haji bersama Rasulullah saw. Hal itu dilakukannya seizin Rasulullah saw. Umrah pertama adalah umrah bagian *haji qiran*, dan umrah yang kedua adalah umrah setelah selesai melaksanakan haji. Hal ini terdapat dalam hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Ahmad, Nasa'i, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Al-Hakim.

Dari teks-teks ini, jumhur ulama yang terdiri dari ulama-ulama mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali berpendapat bahwa mengulang-ulang umrah adalah mustahab. Sedangkan yang berbeda pendapat dengan mereka adalah ulama-ulama mazhab Maliki.

Dalam menerangkan hadits (الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا), Imam An-Nawawi berkata, "Beberapa ulama menjadikan hadits ini sebagai dalil untuk mendukung pendapat mazhab Syafi'i dan jumhur ulama yang menyatakan bahwa mengulang umrah berkali-kali dalam tahun yang sama adalah mustahab. Sedangkan Imam Malik dan kebanyakan ulama mazhab Malikiyah berpendapat bahwa melaksanakan umrah lebih dari satu kali dalam satu tahun adalah makruh.

Al-Qadhi mengatakan, ada pendapat lain mengatakan bahwa yang tidak diperbolehkan adalah melaksanakan umrah lebih dari satu kali dalam satu bulan.[319]

Imam Shan'ani mengatakan, dalam hadits (الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ) terdapat dalil yang memperbolehkan mengulang-ulang umrah. Perbuatan seperti itu tidaklah makruh, dan juga tidak dibatasi dengan waktu tertentu.

Sedangkan para ulama mazhab Malikiyah berpendapat bahwa melaksanakan umrah lebih dari sekali dalam satu tahun adalah makruh.

319 *Syarah Shahih Muslim*, Imam Nawawi, "Bab Fadhlul Haji wal-Umrah".

Dalil mereka adalah bahwa Rasulullah saw. mengulang umrahnya antar tahun, bukan dalam satu tahun. Dalam pandangan mazhab Malikiyah, perbuatan-perbuatan Rasulullah saw. harus dipahami sebagai sebuah kewajiban atau anjuran.

Namun pandangan ini disanggah, bahwa Rasulullah saw. sering meninggalkan sebuah perbuatan padahal beliau menganjurkan perbuatan tersebut. Maksud beliau adalah agar tidak menjadi beban yang memberatkan umatnya.[320] Sedangkan dalam masalah mengulang-ulang umrah, Rasulullah saw. telah menganjurkannya menggunakan lisan beliau, bukan dengan perbuatan beliau.[321]

Para ulama yang menyempitkan pengertian bid'ah berbeda pendapat dalam hal mengulang-ulang umrah di bulan Ramadhan. Syaikh Abdul Aziz Bin Baz dan *Lajnah Daimah lil Buhuts wal Ifta'* (Komisi Permanen untuk Riset dan Fatwa) memperbolehkannya.

Ketika ditanya tentang mengulang-ulang ibadah umrah yang dimaksudkan untuk mendapatkan pahala, Syaikh Bin Baz menjawab, "Tidak apa-apa melakukannya. Rasulullah saw. bersabda, 'Melaksanakan umrah dari waktu ke waktu akan menghapus dosa yang dilakukan di antara waktu-waktu tersebut. Sedangkan pahala yang pantas bagi haji yang mabrur hanyalah surga.' **(h.r. Bukhari dan Muslim)**

Jika seseorang melaksanakan umrah 3 atau 4 kali maka tidak apa-apa, karena di masa Rasulullah saw., saat beliau melaksanakan haji *Wada'*, Ibunda 'Aisyah ra. melaksanakan umrah sebanyak 2 kali hanya dalam waktu kurang dari 20 hari."[322]

Adapun Syaikh Shalih Fauzan, ketika beliau ditanya tentang bolehnya melaksanakan umrah berkali-kali dalam satu bulan, beliau menjawab, "Iya, boleh melaksanakan umrah berkali-kali dalam satu bulan. Ibunda 'Aisyah ra. pernah berniat melaksanakan *haji tamattu'*, tapi kemudian beliau kedatangan "tamu bulanan" sehingga beliau tidak bisa melaksanakan umrah. Akhirnya beliau langsung berniat haji, sehingga hajinya menjadi *haji qiran*, yaitu melaksanakan haji dan umrah secara bersamaan.

---

320 Ibunda 'Aisyah ra. berkata, "Kalau Rasulullah saw. meninggalkan sebuah perbuatan, padahal beliau menganjurkannya, maka hal itu karena beliau khawatir akan dipahami umatnya sebagai sebuah kewajiban." (h.r. Bukhari, Muslim, Ahmad, dan Abu Daud)

321 *Subulus Salam*, Imam Shan'ani, "Kitabul Hajji".

322 *Majmu' Fatwa wa Maqalat.*

Beberapa hari kemudian, beliau baru melaksanakan umrah. Ketika beliau meminta terus-menerus kepada Rasulullah saw. untuk diperbolehkan melaksanakan umrah, Rasulullah saw. memerintahkannya berihram untuk umrah dari daerah Tan'im.

Dari kisah ini, dapat dipahami bahwa Ibunda 'Aisyah ra. melaksanakan umrah 2 kali; pertama bersamaan dengan haji, dan kedua umrah di luar rangkaian haji. Rasulullah saw. bersabda, 'Gabungkanlah antara haji dan umrah.'

Oleh karena itu, melaksanakan umrah berkali-kali tidaklah dilarang. Namun beberapa ulama mengatakan bahwa melakukan umrah berkali-kali dalam waktu yang berdekatan adalah makruh. Misalnya mengerjakannya dalam satu hari, hukumnya makruh. Tapi kalau mengerjakannya setiap satu pekan, setengah bulan, atau satu bulan, maka tidak mengapa."[323]

Di pihak lain, *Lajnah Daimah lil Buhuts wal Ifta'* (Komisi Permanen untuk Riset dan Fatwa) pernah ditanya tentang hukum melaksanakan umrah berulang kali dalam satu tahun. Jawabannya, pendapat yang benar, hukum mengulang-ulang umrah dalam satu tahun adalah boleh. Hukum ini didasarkan pada hadits Rasulullah saw.:

الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ

"Melaksanakan umrah dari waktu ke waktu akan menghapus dosa yang dilakukan di antara waktu-waktu tersebut. Sedangkan pahala yang pantas bagi haji yang mabrur hanyalah surga."

(h.r. Bukhari dan Muslim)[324]

Kemudian ada seseorang yang tempat tinggalnya berjarak 100 km dari kota Mekah, di bulan Ramadhan dia pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah umrah. Ada orang yang berkata kepadanya, "Tidak boleh melaksanakan umrah setiap pekan di bulan Ramadhan."

Orang itu bertanya kepada *Lajnah Daimah*. Jawabannya, jika persoalannya demikian, maka apa yang kau lakukan itu hukumnya

323 Fatwa No. 3409, kumpulan fatwa di website Syaikh Shalih Fauzan.
324 Fatwa-fatwa Lajnah Daimah (11/334).

boleh. Sebab, tidak ada teks yang menentukan ukuran waktu tertentu antara satu umrah dan umrah berikutnya.[325]

Sebaliknya, Syaikh Muhammad bin Utsaimin berpendapat bahwa mengulang-ulang umrah di bulan Ramadhan adalah haram, dan termasuk sebuah bid'ah. Beliau pernah ditanya tentang orang-orang yang datang ke kota Mekah dari tempat-tempat yang jauh untuk melaksanakan umrah. Mereka melaksanakan umrah, lalu ber-*tahallul*. Kemudian pergi ke Tan'im untuk berihram dan melaksanakan umrah lagi.

Komentar beliau, ini termasuk bid'ah dalam agama karena tidak ada orang yang bersemangat melebihi Rasulullah saw. dan para sahabat. Tapi apa yang mereka lakukan? Seperti kita ketahui, ketika menaklukkan kota Mekah, Rasulullah saw. masuk Mekah pada akhir bulan Ramadhan. Lalu beliau berada di Mekah 19 hari. Namun demikian, beliau tidak pergi ke Tan'im untuk berihram dan melaksanakan umrah lagi. Demikian juga para sahabat. Oleh karena itu, mengulang umrah dalam satu kunjungan ke Mekah adalah termasuk dalam perbuatan bid'ah."

Ada juga orang yang berkata, "Kalau engkau ingin mendapatkan banyak pahala, lebih baik engkau memperbanyak thawaf di Ka'bah. Itu lebih baik daripada pergi ke Tan'im untuk berihram umrah."

Yang benar adalah sepanjang kehidupannya Rasulullah saw. tidak memperbanyak thawaf di Ka'bah. Beliau juga tidak pergi ke Tan'im untuk berihram umrah. Saat melaksanakan haji Wada', beliau hanya melaksanakan thawaf manasik saja, yaitu *thawaf qudum*, *thawaf ifadhah*, dan *thawaf wada'*. Padahal Rasulullah saw. dan para sahabat adalah orang yang paling bersemangat dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah swt. Oleh karena itu, kita katakan kepada orang itu, "Janganlah engkau memberatkan dirimu. Cukuplah engkau laksanakan umrah pertama, lalu saat hendak meninggalkan kota Mekah engkau melaksanakan thawaf wada'."[326]

Kesimpulannya, *muhdatsah* (hal yang baru) ini dihukumi oleh Syaikh Muhammad bin Utsaimin sebagai bid'ah. Sedangkan Syaikh Abdul Aziz bin Baz, Syaikh Shalih Al-Fauzan, dan Lajnah Daimah, menghukuminya sebagai hal yang dibolehkan oleh syariah. Mereka membolehkannya dengan dalil kisah Ibunda Aisyah ra. Tentu kisah ini bukan tidak diketahui oleh Syaikh Muhammad bin Utsaimin.

325 Fatwa-fatwa Lajnah Daimah (no. 8018).
326 Kaset *Liqa' Maftuh*, No. 121; Fatwa-fatwa Arkanul Islam, no. 538.

Dalam sebuah kesempatan ketika menjawab pertanyaan yang lain, beliau berkata, "Ketika Aisyah ra. meminta terus-menerus kepada Rasulullah saw. agar diizinkan melaksanakan umrah, Rasulullah saw. memerintahkan Abdurrahman bin Abi Bakar ra. (saudara Aisyah ra.) untuk membawanya keluar dari tanah haram ke tanah halal, lalu melaksanakan umrah. Rasulullah saw. tidak menganjurkan Abdurrahman untuk melaksanakan umrah, seandainya melaksanakan umrah saat itu dibolehkan tentu beliau akan menganjurkannya.[327] Kalau kebolehannya diketahui para sahabat, tentu Abdurrahman bin Abu Bakar ra. akan melaksanakannya, karena beliau sudah keluar dari tanah haram ke tanah halal.'[328]

Para ulama di atas mengambil dari sumber yang sama—mempunyai pemahaman yang sama tentang bid'ah—berdasarkan pada dalil yang sama, namun ternyata mempunyai kesimpulan hukum yang berbeda. Seandainya saja perbedaan hukumnya adalah antara dibolehkan dan disunahkan; atau diharamkan dan dimakruhkan, tentu masalahnya tidaklah terlalu besar. Tapi kita lihat, di antara mereka ada yang membolehkan, dan di antara mereka ada yang membid'ahkan. Ini sungguh sangat mengherankan.

Masalah Ke-6:
Doa Khataman Al-Qur'an dalam Shalat Tarawih atau Qiyam

Di antara hal keagamaan baru, yang tidak ditemukan di masa Rasulullah saw. dan para sahabat adalah doa khatam Al-Qur'an di rakaat terakhir shalat tarawih atau *qiyamul-lail* di bulan Ramadhan. Biasanya, pada tanggal 27 atau 29 Ramadhan.

Diperkirakan, hal keagamaan baru ini mulai muncul pada masa-masa akhir generasi salaf. Fadhl bin Ziyad ra. berkata, "Aku bertanya kepada Imam Ahmad bin Hambal, 'Jika aku mengkhatamkan Al-Qur'an, sebaiknya aku lakukan pada shalat witir atau shalat tarawih?' Beliau menjawab, 'Lakukanlah pada shalat tarawih agar kita berdoa di antara dua hal.'

---

327 Pernyataan ini bermasalah, karena bagaimana mungkin mengulangi umrah tidak diperbolehkan syariah, padahal Rasulullah saw. mengizinkan Ibunda Aisyah ra. melakukannya?

328 Mungkin saja Abdurrahman tidak melaksanakannya disebabkan beliau tidak berkeinginan mengulangi umrahnya. Sebabnya bukan karena mengulang umrah tidak dibolehkan syariah. Seperti kita ketahui, setiap dalil yang memungkinkan pemahaman berbeda, tidak bisa dijadikan sebagai dalil.

Aku kembali bertanya, 'Bagaimana caranya?' Beliau menjawab, 'Setelah engkau menghabiskan bacaan Al-Qur'an, angkatlah kedua tanganmu sebelum ruku', lalu mulailah engkau pimpin doa, dan kami akan mengikuti. Perpanjanglah waktu berdirimu.'

Aku kembali bertanya, 'Apa yang aku baca?' Beliau menjawab, 'Sesuai dengan kehendakmu.' Maka aku pun melakukan sesuai dengan perintahnya. Beliau pun turut berdoa di belakangku, sambil berdiri dan mengangkat kedua tangannya.'"

Hambal berkata, "Aku mendengar Ahmad menerangkan bagaimana doa khatam Al-Qur'an, 'Setelah engkau membaca surat An-Nas, sebelum ruku' angkatlah kedua tanganmu untuk berdoa.'

Aku bertanya, 'Berdasar pada apa pendapat ini?' Dia menjawab, 'Aku melihat para ulama Mekah melakukannya. Bahkan Sufyan bin Uyainah juga turut melakukannya bersama mereka.'

Abbas bin Abdul Adhim berkata, 'Demikianlah aku temukan orang-orang melakukannya di Bashrah dan Mekah. Ada juga riwayat yang menyebutkan bahwa ulama Madinah melakukannya, riwayat itu berasal dari Utsman bin Affan ra.'"[329]

Terdapat banyak sekali pelanggaran dalam *muhdatsah* ini. *Pertama*, *muhdatsah* ini telah mengubah bentuk shalat. Tidak ada satu dalil pun yang menyebutkan bahwa Rasulullah saw. berdoa ketika khatam Al-Qur'an, di luar ataupun di dalam shalat.

Kedua, tempat berdoa dalam shalat adalah saat sujud, tasyahhud akhir, dan qunut. Adapun berdoa dengan sangat panjang antara membaca surat dan ruku' adalah doa yang tidak pada tempatnya.

Ketiga, para sahabat dan tabi'in tidak pernah menganjurkan berdoa khatam Al-Qur'an dalam shalat tarawih dan *qiyamul-lail*.

Keempat, tidak ada sumber yang menyatakan bahwa para ulama salaf berusaha mengkhatamkan Al-Qur'an pada malam tanggal 27 atau 29 Ramadhan.

Secara prinsip, Syaikh Bakar Abu Zaid dan Syaikh Albani sepakat untuk membid'ahkan doa khatam Al-Qur'an dalam shalat. Syaikh Bakar Abu Zaid menyebutkan doa khatam Al-Qur'an dalam shalat termasuk dalam bid'ah-bid'ah yang berkaitan dengan khataman Al-Qur'an.[330]

329 *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah, 1/457.
330 *Bid'ah Al-Qurra' Al-Qadimah wal Mu'ashirah*, 12.

Syaikh Albani ditanya tentang dalil doa khataman Al-Qur'an, terutama yang dilakukan di dalam shalat. Menurut beliau, tidak ada dalilnya sama sekali. Memang, ketika seorang muslim mengkhatamkan Al-Qur'an, dia disunahkan untuk berdoa. Tapi mengkhatamkan Al-Qur'an di dalam shalat, yaitu shalat *qiyamul-lail*, dengan doa yang panjang, hal itu tidak mempunyai dalil sama sekali.[331]

Beliau juga berkata bahwa ada doa yang telah dicetak dalam sebuah buku. Dikatakan bahwa doa tersebut berasal dari Ibnu Taimiyah. Kita tidak menemukan hal yang membuktikan bahwa doa tersebut benar-benar berasal dari beliau, atau ulama yang lain. Dan, kita ketahui bersama bahwa membiasakan berdoa dengan bacaan tertentu setiap mengkhatamkan Al-Qur'an adalah termasuk bid'ah yang tidak boleh dilakukan, karena Rasulullah saw. menyebutkan secara umum bahwa setiap bid'ah adalah perbuatan sesat, dan setiap perbuatan sesat itu menjerumuskan ke dalam neraka."[332]

Syaikh Muhammad bin Utsaimin juga menyebutkan bahwa mengkhatamkan Al-Qur'an saat shalat *qiyamul-lail* di bulan Ramadhan tidak ada dasar dalilnya dari Rasulullah saw. ataupun sahabat. Walaupun demikian, beliau menyebutkannya dengan lebih halus dan lembut. Menurut beliau, mengkhatamkan Al-Qur'an saat *qiyamul-lail* di bulan Ramadhan bukanlah sunah dari Rasulullah saw., bukan juga sunah dari sahabat. Dalil yang ada hanyalah sebuah riwayat bahwa Anas bin Malik ra., jika mengkhatamkan Al-Qur'an mengumpulkan keluarganya, lalu berdoa. Itu pun dilakukannya di luar shalat.

Tapi, beberapa ulama berpendapat, "Disunahkan mengkhatamkan Al-Qur'an dengan doa ini." Alangkah baiknya jika imam mengkhatamkan Al-Qur'an pada bagian akhir malam, kemudian membaca doanya di waktu qunut shalat witir, tentu tidak mengapa, karena qunut adalah ibadah yang dibolehkan.[333]

Syaikh Utsaimin juga berkata, "Aku tidak menemukan dalil shahih dari Rasulullah saw. ataupun sahabat yang bisa dijadikan dasar hukum yang membolehkan doa khataman Al-Qur'an dalam shalat. Sebagaimana kita ketahui, kita tidak diperbolehkan mengadakan doa

331 Kaset ke-19 dalam *Silsilah Al-Huda wan-Nur*, Syaikh Albani.
332 *As-Silsilah Adh-Dha'ifah*, 13/315.
333 *Fatwa Arkanul Islam*, Syaikh Muhammad Utsaimin, 345.

di bagian tertentu dalam shalat, kalau hal itu tidak ditunjukkan dalam sunah. Padahal Rasulullah saw. bersabda, 'Shalatlah seperti kalian melihatku melakukannya.'

Namun demikian, aku tidak mau menyebut perbuatan itu sebagai suatu bid'ah[334], karena banyak ulama yang berbeda pendapat tentang hal itu.[335]

Oleh karena itu, kita tidak diperkenankan bersikap keras terhadap pendapat beberapa ulama ahlus-sunah bahwa hal ini termasuk hal yang dianjurkan. Walau demikian, lebih baik setiap kita berusaha sebisa mungkin mengikuti sunah Rasulullah saw.

Masalahnya, ada sebagian saudara kita, yang karena sangat berusaha mengikuti sunah Rasulullah saw., ketika shalat di belakang imam yang berdoa khataman Al-Qur'an, mereka meninggalkan jamaah begitu sampai pada rakaat terakhir. Alasan mereka adalah bahwa doa khataman Al-Qur'an dalam shalat adalah bid'ah. Sikap ini sangat disayangkan, karena akan menyebabkan pertentangan di antara mereka. Apalagi sikap seperti ini berbeda dengan apa yang dilakukan para imam.

Misalnya Imam Ahmad bin Hambal. Beliau berpendapat bahwa tidak disunahkan melakukan qunut pada shalat subuh. Tapi beliau berkata, "Jika ada orang shalat di belakang seorang imam yang melakukan qunut, maka hendaknya mengikuti dan ikut mengamini doanya."

Ada kasus yang sama, yaitu dalam masalah jumlah rakaat shalat tarawih. Sebagian saudara kita yang berusaha mengikuti sunah 11 rakaat, jika melaksanakan shalat di belakang imam yang melaksanakannya lebih dari 11 atau 13 rakaat, mereka selalu meninggalkan shalat begitu melewati rakaat yang ke 11 atau 13. Sikap seperti ini tidak seharusnya terjadi, karena bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat.

---

334 Jika Syaikh Utsaimin telah menyebutkan bahwa tidak ada dalil shahih yang bisa menjadi dasar diperbolehkannya doa khataman Al-Qur'an dalam shalat; dan bahwa dalam shalat tidak boleh mengadakan suatu doa pada bagian tertentu tanpa dalil, seharusnya beliau juga mengatakan bahwa perbuatan itu termasuk sebuah bid'ah. Namun demikian, beliau enggan menyebutnya sebagai bid'ah. Apa sebabnya? Akan dijelaskan pada komentar berikutnya.

335 Inilah yang menyebabkan Syaikh Utsaimin enggan menyebutnya sebagai bid'ah, yaitu karena banyak ulama sunah yang berbeda pendapat tentang hal tersebut. Karena mereka berbeda pendapat, maka beliau enggan membid'ahkannya. Secara umum, mempertimbangkan perbedaan ulama adalah hal yang baik, karena ada sebuah kaidah yang sangat terkenal menyebutkan, "Keluar dari perbedaan adalah dianjurkan", tapi kaidah ini hendaknya juga berlaku bagi seluruh ulama ahlus-sunnah wal-jama'ah di setiap waktu dan tempat.

Ketika melaksanakan shalat di Mina, Utsman bin Affan menjadi imam, dan melaksanakannya dengan sempurna tanpa diqashar. Namun para sahabat yang melaksanakan shalat di belakangnya tetap mengikuti beliau—walaupun mereka menentang apa yang dipahami dan dilakukan oleh Utsman ra.

Kita maklumi bersama bahwa menyempurnakan jumlah rakaat shalat pada kesempatan diperintahkan untuk mengqasharnya lebih bertentangan dengan sunah dari sekadar menambah jumlah rakaat shalat tarawih lebih dari 11 atau 13 rakaat. Walaupun demikian, para sahabat tidak meninggalkan Utsman ra. atau tidak keluar dari shalat berjamaah bersama beliau.[336]

Ada pernyataan ketiga yang disampaikan Syaikh Utsaimin, yang menyebutkan adanya keluasan dalam melaksanakan doa khataman Al-Qur'an dalam shalat, walaupun tidak ada dalil yang mendasarinya dari Rasulullah saw. maupun para sahabat. Sebabnya, seperti beliau isyaratkan, adalah karena adanya perbedaan pendapat para ulama sunah tentang hal tersebut.

Beliau berkata, "Aku tidak menemukan dalil yang membolehkan doa khataman Al-Qur'an dalam shalat, baik dari sunah Rasulullah saw. maupun dari kalangan sahabat. Dalil yang ada hanyalah sebuah riwayat bahwa Anas bin Malik ra., jika mengkhatamkan Al-Qur'an mengumpulkan keluarganya, lalu berdoa. Itu pun dilakukannya di luar shalat. Adapun jika dilakukan dalam shalat, maka tidak ada dalil yang memperbolehkannya. Walaupun demikian, hal ini termasuk hal yang diperselisihkan para ulama. Ulama ahlus-sunah, bukan ulama bid'ah.

Oleh karena itu, terdapat keluasan dan kebebasan dalam melakukannya. Seseorang tidak dianjurkan terlalu kaku dalam menyikapinya, misalnya dengan keluar dari masjid ketika mendapati imam melakukannya, karena orang seperti itu berarti sudah meninggalkan jamaah umat Islam hanya karena masalah doa khataman Al-Qur'an. Kasusnya berbeda ketika dia yang ditunjuk menjadi imam, maka saat itu dia tidak usah membacakan doa khataman Al-Qur'an dalam shalat.

Karena cara melakukan shalat sudah diatur oleh syariat: berdiri, ruku', sujud, berdiri setelah ruku', duduk di antara 2 sujud, tasyahhud,

336 *As-Sual fish-Shiyam*, Syaikh Muhammad bin Utsaimin, no. 38.

masing-masing keadaan itu sudah ditentukan bacaanzikirnya. Tidak ada tempat untuk membaca qunut (doa) selain saat *qunut nazilah* dan *witir* seperti yang disebutkan dalam hadits. Membaca doa khataman Al-Qur'an dalam shalat sama sekali tidak disebutkan Rasulullah saw. dan para sahabat. Walaupun demikian, seseorang tidak dianjurkan terlalu kaku dalam menyikapinya, misalnya dengan mengatakan bahwa orang yang membaca doa khataman Al-Qur'an dalam shalat adalah orang yang sudah melakukan bid'ah, dia sesat, dan tidak boleh didiamkan. Kita memberikan keluasan karena para ulama salaf berbeda pendapat tentang hukum hal tersebut.[337]

Adapun Syaikh Abdul Aziz bin Baz, beliau berpendapat bahwa membaca doa khataman Al-Qur'an dalam shalat boleh dilakukan. Doa tersebut juga dilakukan oleh para ulama salaf. Lebih lanjut beliau berkata, "Para ulama salaf selalu mengkhatamkan Al-Qur'an. Mereka juga membaca doa khatam Al-Qur'an dalam shalat di bulan Ramadhan.[338] Tidak diketahui adanya pertentangan pendapat tentang hukum melakukannya.[339]

Sikap yang paling baik pada kasus seperti ini adalah tetap membaca doa tersebut, tapi tidak terlalu panjang membacanya sehingga menyulitkan para makmum.

Hal ini diterima secara umum oleh ulama salaf. Orang-orang setelah mereka pun mengamalkannya karena mengetahuinya dari mereka. Demikian juga para syaikh kita. Walaupun demikian, berhati-hati dalam mencari dan mengamalkan sunah, mereka juga tetap membaca doa khatam Al-Qur'an. Mereka mengamalkannya, karena mengetahuinya dari para ulama pendahulu mereka. Hal yang sama juga dilakukan para ulama dakwah, yang sangat berhati-hati dalam menjaga sunah.

Oleh karena itu, dapat diambil kesimpulan bahwa membaca doa khatam Al-Qur'an hukumnya diperbolehkan, insya Allah. Tidak apa-apa, bahkan dianjurkan, karena dengan melakukannya berarti kita mencari kesempatan dikabulkannya doa, yaitu setelah membaca Al-

337 Kaset *Liqa' Maftuh*, no. 108.

338 Membaca doa khatam Al-Qur'an dalam shalat dilakukan oleh beberapa ulama salaf. Ada juga yang menentangnya, seperti Imam Malik.

339 Kenyataannya adalah seperti yang disebutkan Ibnul Haj dalam kitab *Al-Madkhal* (2: 299), bahwa Imam Malik ditanya tentang doa khatam Al-Qur'an. Beliau menjawab, "Aku belum pernah mendengar bahwa seseorang diperbolehkan membaca doa tertentu ketika mengkhatamkan Al-Qur'an. Hal itu bukan termasuk amalan kebanyakan orang."

Qur'an. Kita ketahui bahwa Anas bin Malik ra., kalau mengkhatamkan Al-Qur'an, mengumpulkan keluarganya dan berdoa di luar shalat. Demikian juga di dalam shalat, masalahnya sama saja.[340] Sebab, berdoa dibolehkan, baik di dalam maupun di luar shalat. Dan bolehnya berdoa dalam shalat adalah hal yang disepakati para ulama.

Kita ketahui bersama bahwa berdoa di dalam shalat adalah hal yang diperintahkan, yaitu ketika membaca ayat-ayat yang menyebutkan siksaan dan ayat-ayat yang menyebutkan rahmat Allah swt. Seorang muslim yang melakukannya sejatinya telah meneladani Rasulullah saw. yang melakukannya ketika shalat malam. Maka, hukum membaca doa setelah khatam Al-Qur'an hukumnya sama dengan itu, diperbolehkan.

Hal yang diperdebatkan adalah jika doa tersebut dibaca di dalam shalat, sedangkan di luar shalat semua ulama sepakat bahwa membaca doa tersebut dianjurkan.

Jadi permasalahannya adalah ketika doa tersebut dibaca di dalam shalat, dan sampai saat ini penulis belum menemukan adanya ulama salaf yang menyebutkannya tidak boleh.[341] Sama seperti hukum membaca doa tersebut di luar shalat. Juga tidak ada ulama salaf yang melarangnya. Karena tidak ada ulama salaf yang melarangnya, maka dapat dipahami bahwa hukum melakukannya adalah diperbolehkan.

Sikap ulama sama saja, dari dulu hingga sekarang, sehingga jika ada orang mengatakannya tidak boleh, maka dia harus mengajukan dalil yang melarangnya.[342] Bukan sebaliknya, meminta dalil kepada orang yang melakukan amalan yang telah dilakukan ulama salaf. Bukan sekadar salaf, kita juga mengetahui bahwa Rasulullah saw. juga banyak membaca doa-doa dalam shalat malamnya, sehingga doa khataman Al-Qur'an juga sama dengan doa-doa tersebut.

Syaikh Abdul Aziz bin Baz, rahimahullah, juga mempunyai fatwa yang menentukan pada bagian shalat mana doa khatam Al-Qur'an itu dibaca. Beliau berkata, "Yang paling baik, doa khatam Al-Qur'an

340 Dapat dipahami bahwa Syaikh bin Baz mengqiyaskan hukum dianjurkan membaca doa khatam Al-Qur'an di dalam shalat dengan hukum membacanya di luar shalat. Hal ini bertentangan dengan kaidah yang mengatakan bahwa seluruh bagian shalat *at-tauqif* (tidak ada peran manusia dalam menentukannya) dan larangan qiyas dalam beribadah. Dan ini hendaknya kita renungkan.

341 Sebelumnya sudah kita sebutkan bahwa Imam Malik tidak memperbolehkannya.

342 Sesuai dengan kaidah kelompok yang menyempitkan pengertian bid'ah, untuk melarangnya cukup dengan makna umum hadits Rasulullah saw., "Setiap amalan baru yang diadakan adalah bid'ah; dan setiap bid'ah adalah perbuatan sesat." Juga hadits Rasulullah saw. "Setiap amalan yang tidak berdasarkan perintah kita adalah amalan yang ditolak."

dibaca setelah selesai membaca surat Al-Falaq dan An-Nas. Begitu mengkhatamkan Al-Qur'an, imam langsung berdoa, baik itu pada rakaat pertama, kedua, maupun terakhir. Membacanya kapan saja, yang penting adalah doa itu dibaca langsung setelah mengkhatamkan Al-Qur'an. Tidak peduli, apakah mengkhatamkan Al-Qur'an itu di rakaat pertama, kedua, atau terakhir."

Namun begitu, yang disunahkan adalah tidak berpanjang-panjang dalam berdoa. Cukup dengan *jawami'ud du'a* (doa-doa pendek yang bermakna luas). Sama dengan yang disunahkan dalam doa *qunut*. Dalam sunah disebutkan bahwa Rasulullah saw. pernah membaca doa *qunut* sebelum *ruku'*, dan pernah juga membacanya setelah *ruku'*. Seringnya adalah setelah *ruku'*.

Doa khatam Al-Qur'an sama jenisnya dengan doa *qunut* dalam shalat witir.Doa ini dibaca karena sebuah sebab, yaitu karena mengkhatamkan Al-Qur'an.Dalam sebuah ibadah dianjurkan melakukan *qunut* jika terdapat sebabnya. Doa *qunut* dibaca setelah berdiri dari *ruku'*. Sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah saw. Sedangkan hal yang menyebabkan membaca doa khatam Al-Qur'an adalah karena mengkhatamkan Al-Qur'an. Mengkhatamkan Al-Qur'an adalah nikmat yang sangat besar dari Allah swt. Oleh karena itu, dianjurkan untuk membaca doa.

Hal yang sama juga dianjurkan ketika menyelesaikan rangkaian ibadah shalat. Bisa melaksanakan shalat adalah nikmat yang sangat besar dari Allah swt. Karena itu, kita dianjurkan membaca doa-doa yang agung ketika hendak mengucapkan salam yang mengakhiri shalat kita.[343]

Ulama lain yang membolehkan doa khataman Al-Qur'an dalam shalat adalah Syaikh Abdullah bin Jabrain, *hafizhahullah*. Ketika ditanya tentang hukum membacanya, terutama dengan mengkhususkan malam 27 atau 29, beliau menjawab, "Membaca doa setelah khatam Al-Qur'an sangat dikenal dalam amalan-amalan ulama salaf, dan diamalkan juga oleh kebanyakan imam..."

Setelah itu Syaikh juga menukil pernyataan Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mughni* (seperti disebutkan di awal). Beliau juga menukil pernyataan Imam Nawawi dalam kita *At-Tibyan fi Adab Hamalatil Qur'an*.

343 *Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah*, Syaikh Abdul Aziz bin Baz, 11/357.

Terakhir, beliau menyebutkan bahwa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah juga menyebutkan ulama-ulama salaf yang membolehkan (*Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah*, 24: 322), bahkan beliau juga mempunyai sebuah buku doa khataman Al-Qur'an itu yang sudah dicetak dan beredar di kalangan umat Islam saat ini.[344]

Ada lagi ulama yang membolehkan doa khataman Al-Qur'an, yaitu Syaikh Shalih Al-Fauzan, *hafizhahullah*. Beliau ditanya tentang hukum mengkhatamkan Al-Qur'an dalam shalat tarawih, dan hukum membaca doa dalam khataman tersebut. Jawaban beliau, "Tidak diragukan lagi, hal itu dianjurkan. Imam tarawih sudah membacakan Al-Qur'an dari awal hingga akhir kepada para makmum. Dan tidaklah mengapa membaca doa khataman dalam shalat setelah bacaan sampai pada akhir Al-Qur'an. Ini termasuk amalan ulama salaf. Amalan ini jelas berlandaskan pada pendapat ulama salaf. Imam Ahmad juga dulu melihat orang-orang Hijaz dan Irak melakukannya."[345]

Pendapat ulama-ulama yang membolehkan membaca doa khataman Al-Qur'an ini bisa saja dibantah dengan menyebutkan bahwa tidak ada satu pun sahabat atau tabi'in yang melakukannya di dalam shalat. Adapun riwayat yang menyatakan bahwa Anas ra. melakukannya, hal itu dilakukan di luar shalat.[346] Mereka semua tidak melakukannya, walaupun sering mengkhatamkan Al-Qur'an dan tidak ada halangan membaca doa, ini menunjukkan bahwa hal itu adalah perbuatan yang dilarang. Ini sesuai dengan kaidah dan cara berpikir kelompok yang menyempitkan pengertian bid'ah.

Pendapat penulis, letak doa dalam shalat tidak boleh keluar dari yang telah ditentukan Rasulullah saw., yaitu letak-letak *qunut*, sujud, dan *tasyahhud akhir*. Karena itu, hendaknya doa khataman Al-Qur'an dibaca pada letak *qunut*, yaitu setelah berdiri dari *ruku'*. Bacaannya pun hendaknya pendek dan ringkas. Atau dibaca setelah selesai melaksanakan shalat.

Dalam pilihan kedua, doa panjang dan bermacam-macam sesuai kehendak orang yang membacanya. Inilah cara yang dipilih oleh para ulama di kota Ahsa'. Mereka membaca doa khataman Al-Qur'an di luar shalat. Kalau mereka mengkhatamkan Al-Qur'an pada shalat witir,

344 Fatawa Shiyam, terdapat dalam website beliau.
345 *Al-Fatwa*, no. 994, dalam website Syaikh Shalih Al-Fauzan.
346 h.r. Thabrani dalam *Al-Mu'jam Al-Kabir*; Baihaqi dalam *Syu'abul Iman*; dan Darimi.

mereka hanya membaca doa yang singkat, saat berdiri setelah *ruku'*. Sedangkan kalau mereka mengkhatamkan Al-Qur'an dalam shalat tarawih, sebelum *ruku'* mereka membaca beberapa ayat pendek yang berisi doa seperti ayat (رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) (Al-Baqarah: 127)

Ini mereka lakukan sebagai jalan keluar agar tidak membaca doa khataman Al-Qur'an di dalam shalat. Lalu setelah selesai shalat, baru mereka membaca doa khataman. Sungguh, pilihan yang sangat baik dari mereka.

Di akhir pembahasan ini, penting untuk ditekankan bahwa pendapat kelompok yang mempersempit pengertian bid'ah terbagi menjadi dua pendapat. Ada yang berpendapat bahwa membaca doa khataman Al-Qur'an di dalam shalat adalah bid'ah. Mereka berpegangan pada sebuah kaidah bahwa tidak boleh mengubah bentuk shalat tanpa dalil.

Di sisi lain, ada yang berpendapat bahwa membacanya di dalam shalat diperbolehkan. Mereka berpegang pada amalan beberapa ulama salaf seperti Sufyan bin 'Uyainah dan para ulama Mekah. Dengan ini, dapat dikatakan bahwa masalah ini masih bisa menjadi objek ijtihad. Yang benar dalam ijtihadnya akan mendapatkan dua pahala, sedangkan yang salah akan mendapatkan satu pahala.

Perbandingan antara Doa Khataman Al-Qur'an dan Berbagai Masalah Serupa

Pertama, Perbandingan dengan Melafalkan Takbir dalam Khataman Al-Qur'an Mulai dari Surat Adh-Dhuha hingga Surat An-Nas.

Kita ingin membandingkan antara masalah doa khataman Al-Qur'an dalam shalat dengan berbagai masalah serupa. Misalnya adalah melafalkan takbir dalam khataman Al-Qur'an mulai dari surat Adh-Dhuha sampai surat An-Nas. Amalan ini dilakukan oleh para ulama Mekah. Para Qurra' di Mekah juga diketahui melakukannya. Mereka mendasarkan amalan ini kepada sebuah hadits dha'if.[347] Sedangkan

347 Ibnu Muflih dalam buku *Al-Adab Asy-Syar'iyah* (2: 310), "Bab Riwayat yang Menyebutkan Takbir dalam Membaca Al-Qur'an Mulai dari Surat Adh-Dhuha hingga Surat An-Nas", menyatakan bahwa Imam Ahmad menganjurkan bacaan takbir saat membaca surat Adh-Dhuha hingga akhir Al-Qur'an. Ibnu Tamim dan lainnya juga menyebutkan hal yang sama. Ini juga *qira'ah* ulama Mekah.

Qira'at ini diriwayatkan dengan *sanad* dari Al-Bizzi, Ibnu Katsir, Mujahid, Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab, Rasulullah saw. *Qira'at* ini disebutkan dalam banyak buku hadits, termasuk di dalamnya Imam Baghawi dalam buku tafsirnya. Sebab, melafalkan takbir setelah membaca surat Adh-Dhuha

membaca doa khataman Al-Qur'an dalam shalat, para ulama Mekah tidak mendasarkan pada satu hadits pun. Dari sini, sebenarnya mengikuti amalan ulama Mekah dalam melafalkan takbir setelah surat Adh-Dhuha lebih kuat dasar hukumnya daripada mengikuti mereka dalam membaca doa khataman Al-Qur'an dalam shalat.

Walaupun demikian, sejumlah ulama yang menyempitkan pengertian bid'ah menghukumi amalan ini (melafalkan takbir setelah surat Adh-Dhuha hingga akhir Al-Qur'an dalam khataman) sebagai sebuah bid'ah. Meskipun ada sebuah hadits dha'if yang menyebutkannya, dan juga diamalkan oleh beberapa ulama salaf.

Misalnya, Syaikh Abdul Aziz bin Baz, *rahimahullah*. Beliau ditanya tentang hukum membaca takbir dalam khataman Al-Qur'an, mulai dari surat Adh-Dhuha hingga akhir Al-Qur'an. Beliau menjawab, "Hal itu tidak dilakukan oleh Rasulullah saw., seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir pada awal tafsir surat Adh-Dhuha. Amalan ini hanyalah kebiasaan para *qurra'*. Mereka mendasarkannya pada sebuah hadits dha'if yang menyebutkan hal tersebut.[348] Maka, lebih baik meninggalkan amalan tersebut karena ibadah itu tidak boleh hanya berdasarkan pada hadits dha'if.[349]

Ada yang bertanya kepada Syaikh Muhammad bin 'Utsaimin tentang hukum menjadikan bacaan takbir sebagai pembatas antara dua surat, bukan basmalah. Beliau menjawab, "Hal ini bertentangan dengan

---

adalah berhentinya turun wahyu. Ini adalah hadits *gharib*. Sedangkan Ahmad bin Muhammad bin Abdullah Al-Bizzi kuat dalam *qira'at* tapi lemah dalam hadits. Abu Hatim Ar-Razi mengatakan bahwa ini adalah *hadits munkar*.

Sedangkan menurut Abul Barakat, melafalkan takbir dari surat Adh-Dhuha hingga akhir Al-Qur'an adalah dianjurkan. Sebabnya adalah sebuah riwayat dari Ubay bin Ka'ab ra. bahwa beliau membacakan Al-Qur'an kepada Rasulullah saw. Lalu Rasulullah saw. memerintahkannya untuk melafalkan takbir. Riwayat ini diriwayatkan Al-Qadhi, Al-Bizzi, dan Qunbul. Namun, Qunbul juga berpendapat lain, bahwa tidak perlu melafalkan takbir, seperti pendapat kebanyakan *qurra'*.

Imam Mawardi mengatakan bahwa Ibnu Abbas ra. menjadikan takbir sebagai pemisah antara satu ayat dengan lainnya. Demikian juga dari surat Adh-Dhuha hingga akhir Al-Qur'an. Ibnu Abbas ra. adalah imam ulama Mekah.

Al-Amidi menambahkan, tidak hanya takbir tapi juga tahlil. Hal yang sama dikatakan oleh Al-Bizzi, namun pendapat ini ditentang oleh semua *qurra'* yang lain.

Syaikh Taqiyuddin berkata bahwa para *qurra'* yang tidak melafalkan takbir dan tahlil ditanya tentang tentang pilihan mereka. Jawaban mereka, kalau mereka tidak membaca dengan riwayat Ibnu Abbas ra., maka sebaiknya bahkan seharusnya tidak melafalkan takbir.

348 Ada hal yang membingungkan, bukankah melakukan sebuah amalan yang didasarkan sebuah hadits dha'if, yang amalan itu juga dilakukan oleh ulama salaf, lebih baik daripada melakukan amalan yang dilakukan oleh ulama salaf yang tidak didasarkan pada satu hadits pun? Seperti dalam kasus membaca doa khataman Al-Qur'an dalam shalat?

349 *Qismul Fatawa*, dalam website Syaikh Abdul Aziz bin Baz.

amalan para sahabat. Mereka menjadikan bacaan basmalah sebagai pembatas antara satu surat dengan yang lainnya.

Hal ini juga bertentangan dengan amalan para ulama. Mereka mengatakan bahwa seluruh surat dalam Al-Qur'an tidak saling dibatasi dengan bacaan takbir. Landasan amalan ini hanyalah kebiasaan para *qurra'* ketika mengkhatamkan Al-Qur'an, yang membaca takbir dan basmalah setelah membaca surat-surat dari Adh-Dhuha hingga selesai.

Pendpat yang benar, ini bukanlah sebuah amalan sunah karena hal itu tidak dilakukan oleh Rasulullah saw.[350] Oleh sebab itu, yang benar adalah membatasi antara satu surat dengan lainnya hanya dengan basmalah; kecuali antara surat Al-Anfal dan At-Taubah, hal ini tidak diperintahkan."[351]

Kedua, Perbandingan dengan Keutamaan Malam *Nishfu Sya'ban*

Masalah doa khataman Al-Qur'an dalam shalat juga bisa dibandingkan dengan masalah keutamaan malam *Nishfu Sya'ban*. Keutamaan malam ini banyak diriwayatkan oleh para tabi'in dari negeri Syam. Mereka mendasarkan keutamaan malam *Nishfu Sya'ban* pada banyak sekali hadits yang menyebutkannya. Namun, semua hadits itu tidak lepas dari kritikan para ulama hadits. Hanya saja di antara hadits-hadits itu ada yang lebih kuat dari yang lain.[352]

Adapun membaca doa khataman Al-Qur'an dalam shalat, para ulama Mekah mengamalkannya tanpa bersandar pada satu pun hadits dari Rasulullah saw. Karena itu, sebenarnya, mengikuti amalan ulama Syam dalam hal keutamaan malam *Nishfu Sya'ban* lebih kuat daripada

350 Di sini kita boleh bertanya, apakah membaca doa khataman Al-Qur'an dalam shalat dilakukan oleh Rasulullah saw? Atau kalau tidak, sahabat dan tabi'in?

351 *Fatawa Islamiyah*, (4/61).

352 Syaikh Al-Albani mengumpulkan semua hadits *Nishfu Sya'ban* dengan sanad yang berbeda-beda. Beliau berkesimpulan bahwa jika dikumpulkan, maka hadits-hadits itu bisa dinilai sebagai hadits-hadits shahih.
Dalam buku *As-Silsilah Ash-Shahihah* (3: 135), beliau mengatakan, "Kesimpulannya, jika dikumpulkan, maka hadits-hadits ini berpredikat hadits shahih. Tanpa keraguan lagi. Predikat shahih diberikan kepada hadits-hadits yang jumlahnya lebih sedikit dari jumlah hadits *Nishfu Sya'ban*, yang penting adalah kadar kelemahannya tidak parah. Hadits-hadits *Nishfu Sya'ban* pun kelemahannya tidak parah. Oleh karena itu, kita tidak perlu memegang perkataan Al-Qasimy dalam kitab *Ishlahul Masajid*, bahwa para ulama *al-jarh wat-ta'dil* mengatakan tidak adanya satu pun hadits *Nishfu Sya'ban* yang shahih. Perkataan seperti itu muncul karena ketergesa-gesaan dalam memberikan hukum, dan tidak mengerahkan seluruh usaha dalam mengumpulkan hadits-hadits itu dari berbagai sanadnya."
Penulis sudah mengkhususkan bagian tersendiri untuk membahas masalah ini, dengan judul "Khulashatul Bayan fi Ahkam Lailati Nishfisy Sya'ban".

mengikuti amalan ulama Mekah dalam hal doa khataman Al-Qur'an dalam shalat.

Walaupun demikian kenyataannya, beberapa ulama yang mempersempit pengertian bid'ah mengatakan bahwa keutamaan malam *Nishfu Sya'ban* tidaklah benar. Padahal, mereka mengetahui keberadaan hadits-hadits yang menyebutkan keutamaan tersebut, yang mereka katakan sebagai hadits dha'if. Padahal, mereka juga mengetahui bahwa keutamaan ini juga diamalkan oleh beberapa ulama salaf.

Beliau pernah ditanya tentang hukum puasa pada hari di tengah bulan Sya'ban, juga melaksanakan *qiyamul-lail* pada malam harinya. Beliau menjawab, "Ini adalah pendapat yang lemah. Tidak dianjurkan berpuasa di tengah bulan Sya'ban; tidak juga melaksanakan *qiyamul-lail* di malam harinya. Karena tidak ada hadits yang shahih yang mendasarinya."[353]

Syaikh bin Baz menambah jelas lagi sikapnya ini dalam sebuah buku kecil tentang hukum merayakan malam *Nishfu Sya'ban*. Beliau berkata, "Termasuk dalam perbuatan bid'ah yang diada-adakan orang-orang, yaitu merayakan malam *Nishfu Sya'ban*, dan mengkhususkan siang harinya dengan berpuasa. Amalan ini sama sekali tidak bersandar pada dalil yang shahih. Keutamaan amalan itu disebutkan dalam hadits-hadits yang dha'if, yang tidak bisa dijadikan sandaran hukum. Adapun tentang keutamaan shalat pada malam itu, hadits-hadits yang menyebutnya adalah palsu.

Kenyataan ini sudah ditekankan banyak ulama. Pada kesempatan ini, insya Allah, akan kita sebutkan beberapa di antaranya. Ada juga beberapa perkataan ulama salaf yang berasal dari negeri Syam, menyebutkan bahwa merayakan malam *Nishfu Sya'ban* adalah bid'ah, hadits-hadits yang menyebutkannya juga merupakan hadits-hadits dha'if, bahkan ada yang palsu.

Di antara ulama yang menekankan hal ini adalah Ibnu Rajab dalam kitab *Lathaiful Ma'arif* dan lainnya. Memang hadits dha'if bisa diamalkan, tapi pada ibadah-ibadah yang kebolehannya sudah didasarkan pada dalil-dalil yang shahih.[354] Adapun merayakan malam *Nishfu Sya'ban*,

353 *Qismul Fatawa*, dalam website Syaikh Abdul Aziz bin Baz.

354 Mungkin ada orang yang akan bertanya, "Apa dalil yang mendasari diperbolehkannya membaca doa khataman Al-Qur'an dalam shalat?

tidak ada dalil shahih yang membolehkannya, sehingga kita pun tidak boleh menggunakan hadits-haditsnya yang dha'if tersebut."

Kemudian Syaikh bin Baz menukil perkataan Ibnu Rajab, dan mengomentarinya, "Itulah perkataan Ibnu Rajab yang berkenaan dengan masalah ini. Di dalamnya beliau menyebutkan dengan terang-terangan bahwa tidak ada satu pun riwayat yang berasal dari Rasulullah saw., ataupun sahabat, yang menyebutkan keutamaan malam *Nishfu Sya'ban*. Adapun pendapat Al-Auza'i, yang juga dipilih oleh Ibnu Rajab, bahwa *qiyamul-lail* pada malam *Nishfu Sya'ban* dianjurkan untuk dilakukan sendiri-sendiri, adalah pendapat yang aneh dan lemah. Karena segala bentuk ibadah yang tidak dikuatkan dengan dalil syariat, tidak boleh dilakukan, baik dengan sendiri-sendiri maupun berjamaah; baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi; karena semua itu masuk dalam maksud hadits Rasulullah saw., "Setiap amalan yang tidak berdasarkan perintah kita adalah amalan yang ditolak," dan hadits-hadits lain yang menyebutkan tidak bolehnya melakukan bid'ah."[355]

Syaikh Utsaimin juga ditanya tentang keutamaan malam *Nishfu Sya'ban*, dan anggapan bahwa beberapa ulama hadits telah menilai beberapa hadits yang menyatakannya sebagai hadits shahih. Beliau menjawab, "Yang benar adalah bahwa semua hadits yang menyebutkan keutamaan malam *Nishfu Sya'ban* adalah hadits dha'if. Tidak bisa dijadikan dalil. Bahkan, beberapa di antaranya adalah hadits palsu. Tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa para sahabat memuliakan malam ini; atau mereka mengisi malam itu dengan ibadah tertentu; atau mereka menggunakan siang harinya untuk berpuasa. Orang yang paling banyak memuliakan malam *Nishfu Sya'ban* adalah orang-orang Syam. Mereka adalah para tabi'in, dan bukan sahabat."[356]

Para tabi'in di negeri Hijaz tidak setuju dengan hal ini. Mereka berkata, "Tidak dibolehkan memuliakan sesuatu tanpa ada dalil shahih yang memerintahkannya, sehingga yang benar adalah bahwa malam *Nishfu Sya'ban* sama saja dengan malam-malam yang lainnya. Tidak ada

355 *Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah*, Syaikh Abdul Aziz bin Baz, (1/188); lihat juga *Al-Muntaqa min Fatawa Al-Fauzan*, (5: 42).

356 Penulis ingin mengingatkan bahwa Syaikh Utsaimin tidak menilai doa khataman Al-Qur'an di dalam shalat adalah perbuatan bid'ah karena beberapa ulama ahlus-sunah masih memperdebatkannya. Pada masalah keutamaan malam Nishfu Sya'ban, ada di antara para tabi'in yang memperbolehkannya, seharusnya masalah ini juga tidak disebut sebagai perbuatan bid'ah.

keutamaan tertentu jika kita melakukan *qiyamul-lail* di malamnya atau melakukan puasa di siang harinya.

Bagi orang yang sudah membiasakan diri *qiyamul-lail* setiap malam tidak dilarang untuk melakukannya di malam itu. Bagi yang sudah membiasakan diri puasa *ayyamul biidh* juga tidak dilarang untuk melakukan di hari itu. Yang ingin kita tekankan adalah malam dan siang hari *Nishfu Sya'ban* tidak mempunyai keutamaan tertentu.[357]

Syaikh Abdullah Jabrain[358] dan Syaikh Shalih Al-Fauzan[359] juga memberi fatwa seperti yang dikeluarkan oleh Syaikh Abdul Aziz bin Baz dan Syaikh Muhammad bin Utsaimin.[360]

Dalam dua pasal ini, masalah melafalkan takbir setelah membaca surat Adh-Dhuha sampai surat terakhir dalam khataman Al-Qur'an, dan masalah keutamaan malam *Nishfu Sya'ban*, telah dibandingkan dengan masalah membaca doa khataman Al-Qur'an dalam shalat.

Penulis sengaja melakukan perbandingan tersebut agar pembaca mengetahui bahwa dalam ketiga masalah tersebut, tidak ada dalil berupa hadits dari Rasulullah saw., dan juga para sahabat. Yang ada adalah pendapat para tabi'in, mereka berbeda pendapat dalam kebolehannya.

Adapun masalah membaca takbir setelah surat Adh-Dhuha hingga surat terakhir, dan masalah keutamaan malam *Nishfu Sya'ban*, orang yang membolehkannya berlandaskan pada hadits dha'if. Sedangkan pada masalah membaca doa khataman Al-Qur'an dalam shalat, orang yang membolehkan tidak berlandaskan pada satu hadits pun. Walaupun demikian, para ulama yang mempersempit pengertian bid'ah mengatakan tidak bolehnya melafalkan takbir setelah surat Adh-Dhuha hingga surat terakhir, dan tidak benarnya keutamaan malam *Nishfu Sya'ban*. Pada waktu yang sama, mereka membolehkan membaca doa khataman Al-Qur'an dalam shalat.

Siapa pun yang mencari-cari sebab yang membuat mereka membedakan antara dua hukum tersebut, pasti akan berkesimpulan bahwa para ulama itu membedakan hukum masalah-masalah tersebut berlandaskan biasa atau tidak biasa mereka melihat sebuah masalah.

---

357 *Liqa'atul Babil Maftuh*, (18: 115).

358 *Fatawa Shiyamit Tathawwu'*, dalam website beliau.

359 *Al-Fatwa*, no. 13591, dalam website beliau.

360 Penulis telah lebih luas membahas pendapat para ulama tersebut dalam buku *Khulashatul Bayan fi Ahkam Lailati Nishfisy Sya'ban*.

Masalah Ke-7:
Memulai Acara dengan Membaca Al-Qur'an

Saat ini, ada sebuah kebiasaan, memulai sebuah acara resmi dengan membaca beberapa ayat Al-Qur'an. Kebiasaan ini tidak dikenal di masa Rasulullah saw. Kalau beliau berkumpul bersama para sahabat, untuk bermusyawarah misalnya, atau untuk menyambut tamu-tamu, Rasulullah saw. tidak memulai acara tersebut dengan membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Amal yang beliau lakukan adalah mengajak mereka untuk masuk Islam. Sedangkan para tamu membacakan orasi atau syair, lalu para orator Rasulullah saw. (seperti Tsabit bin Qais ra.) dan sastrawan beliau (seperti Hasan bin Tsabit ra.) menjawab orasi dan syair mereka.

Beberapa ulama dari kalangan yang mempersempit pengertian bid'ah memandang bolehnya membaca Al-Qur'an untuk memulai sebuah acara, misalnya adalah Syaikh Shalih Al-Fauzan *hafizhahullah*. Ada seseorang bertanya kepada beliau, "Aku bekerja di sebuah perusahaan dagang. Perusahaanku sering mengadakan even-even untuk mempromosikan produknya atau menjamu konsumennya. Aku sering diminta untuk membacakan beberapa ayat Al-Qur'an untuk membuka acara-acara tersebut. Apakah hal ini dibolehkan syariat?"

Syaikh Shalih Al-Fauzan menjawab, "Jika perusahan itu menjual produk-produk haram, seperti rokok, alat musik, dan gambar, maka tidak diperbolehkan membaca ayat-ayat Al-Qur'an untuk membuka acara-acara yang diadakannya karena Al-Qur'an harus dijaga dan dimuliakan dalam hal seperti ini.

Adapun jika produk-produk yang dijual adalah halal, maka diperbolehkan membaca ayat-ayat Al-Qur'an dalam acara-acara yang diadakannya selama acara-acara tersebut tidak berisi hal-hal yang dilarang, seperti menyanyi, musik, campur antar lawan jenis, hadirnya wanita yang tidak menutup auratnya, atau hal yang lain."[361]

Fatwa yang sama dikeluarkan oleh Syaikh Albani, *rahimahullah*. Beliau ditanya tentang membuka dan menutup acara dengan bacaan ayat-ayat Al-Qur'an. Beliau menjawab, "Membuka majelis dengan membaca ayat Al-Qur'an termasuk amalan ulama salaf. Namun, berbeda dengan menutupnya, karena majelis-majelis itu ditutup dengan

361 Bagian Fatwa dalam *Majalah Ad-Da'wah*, edisi no. 2059; Fatwa no. 2912, dalam website beliau.

membaca doa *kaffaratul majlis*. Itulah yang diketahui dari syariat."[362]

Adapun Syaikh Bakr Abu Zaid dan Syaikh Abdurrazzaq Afifi, keduanya menyatakan bahwa membuka acara dengan membaca ayat-ayat Al-Qur'an adalah perbuatan bid'ah. Syaikh Bakr Abu Zaid, rahimahullah, berkata, "Termasuk di antara amalan-amalan yang diada-adakan, yang tidak berasal dari petunjuk ulama salaf, adalah membuka muktamar, pertemuan, majelis, *muhadharah*, konferensi, dan sebagainya, dengan membaca beberapa ayat Al-Qur'an.

Sepanjang sejarah umat Islam, amalan seperti ini tidak dilakukan. Baru aku temukan hal itu pada tahun 1342 Hijriah. Sebelum tahun itu, tidak pernah terjadi. Rasulullah saw. yang merupakan teladan bagi seluruh manusia tidak pernah melakukan hal itu walaupun hanya sekali. Demikian juga *Khulafa'ur-Rasyidin* ra. dan para tabi'in."[363]

Sedangkan Syaikh Abdurrazzaq Afifi, rahimahullah, ketika ditanya tentang hukum membaca Al-Qur'an secara *jahar* dalam acara-acara seperti resepsi pernikahan, apakah hal itu termasuk bid'ah, beliau menjawab, "Termasuk dalam bid'ah, membuka secara resmi acara-acara dengan membaca Al-Qur'an, karena hal itu tidak ada teks dalil yang menguatkannya. Maka, jangan dijadikan sebagai kebiasaan. Melakukannya tanpa membiasakannya, diperbolehkan.

Terus-terang, aku tidak setuju dengan *Hai'ah Kibaril Ulama* yang membuka acaranya dengan membaca Al-Qur'an.[364] Aku katakan bahwa ini adalah bid'ah. Tidak dilakukan oleh Rasulullah saw., padahal acara-acara yang beliau lakukan sangatlah banyak, dan beliau adalah seorang pemimpin yang dijadikan teladan. Adapun kalau dibuka dengan *wejangan* yang berisi ayat-ayat Al-Qur'an, hal itu tidak mengapa."[365]

Syaikh Utsaimin secara lugas menyatakan bahwa membuka acara dengan membaca ayat-ayat Al-Qur'an tidak mempunyai dasar hukum. Tidak termasuk dalam amalan sunah. Oleh karena itu, sebaiknya tidak dilakukan. Tapi boleh dilakukan sesekali. Ketika ditanya tentang masalah ini, beliau menjawab, "Aku tidak mendapatkan satu riwayat pun menyebutkan bahwa Rasulullah saw. membuka acara dengan membaca ayat Al-Qur'an. Namun hal ini sudah menjadi kebiasaan. Sebaiknya

362 Kaset no. 402, dari *Silsilah Al-Huda wan-Nur*, Syaikh Albani.
363 *Tashhihud Du'a*, Syaikh Bakr Abu Zaid, (298).
364 Pernyataan beliau ini menunjukkan bahwa *Hai'ah Kibaril Ulama* memperbolehkan.
365 *Fatawa wa Rasail* Syaikh Abdurrazzaq Afifi, (621).

tidak dilakukan. Sebagai gantinya, melafalkan *tahmid*, memuji Allah swt., dan menyampaikan beberapa patah kata."[366]

Ketika ditanyakan tentang hukum membiasakan membaca ayat Al-Qur'an di awal pertemuan, konferensi, radio sekolah, dan sebagainya, beliau menjawab, "Memulai sambutan, resepsi, dan sejenisnya dengan membaca Al-Qur'an, jika hal itu dilakukan secara terus-menerus, tidaklah termasuk dalam amalan sunah. Tidak ada yang menunjukkan bahwa Rasulullah saw. melakukannya ketika memulai khutbah. Ini adalah hal yang baru ada. Amalan yang diada-adakan ini tidak dikenal di zaman Rasulullah saw. dan sahabatnya. Karena itu, tidak boleh kita lakukan secara terus-menerus.

Namun, jika acara yang dilangsungkan adalah ceramah tentang puasa, misalnya, kemudian salah seorang yang hadir membacakan ayat-ayat yang berkenaan dengan puasa, hal ini tidak mengapa. Sebab, maksud dan tujuannya adalah agar hadirin mendengar ayat-ayat yang berbicara tentang puasa, kemudian ceramah disampaikan setelah itu adalah penjelasan tentang ayat-ayat itu."[367]

Penulis memandang bahwa kebiasaan ini termasuk dalam kebiasaan yang baik. Membiasakan membaca Al-Qur'an di awal acara bisa disamakan dengan perbuatan salah seorang sahabat yang membiasakan membaca surat Al-Ikhlash dalam shalatnya. Jika orang yang melakukannya berkeyakinan bahwa amalan itu adalah sunah, maka dia harus mengajukan dalil yang menguatkannya. Kalau dia tidak bisa mengajukan dalil, maka amalan itu adalah bid'ah.

Tapi, jika orang yang membiasakannya berniat untuk mendahulukan *kalamullah* sebelum *kalam* manusia, atau untuk mendapatkan barakah, maka hal itu tidaklah mengapa. Ibadah yang terdapat dalam amalan ini hanyalah membaca Al-Qur'annya, bukan memulai acara dengan bacaan Al-Qur'annya. Hal yang tidak boleh dilewatkan, acara-acara tersebut harus berada dalam koridor syariat.

Suatu hari, penulis pernah merasa sangat sedih ketika dalam sebuah acara, mendengar qari' membacakan ayat (إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا) "Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata." (Al-Fath: 1) Tapi acara tersebut dalam rangka membuka dan

366 Kaset no. (203), dari kaset *Al-Liqa'ul Maftuh*.
367 Kaset no. (75), dari kaset *Al-Liqa'ul Maftuh*.

meresmikan lapangan sepakbola.[368] Seandainya saja ayat ini dibacakan ketika membuka sebuah universitas, lembaga dakwah, atau lembaga bantuan sosial, tentu tidaklah begitu menyedihkan.

Kesimpulannya, ulama-ulama yang mempersempit pengertian bid'ah berbeda pendapat dalam masalah ini. Perbedaan mereka seperti sudah disebutkan di atas.

Masalah Ke-8:
Menggoyangkan Kepala Saat Membaca Al-Qur'an

Terkadang kita melihat orang yang sedang membaca atau menghafalkan Al-Qur'an, menggerakkan kepalanya dengan arah depan-belakang, kanan-kiri, atau sebaliknya. Gerakan ini terjadi secara otomatis tanpa dikehendaki atau direncanakan oleh orang yang melakukannya. Sebab, terjadinya gerakan ini adalah karena orang yang membacanya sudah sangat menikmati bacaan dan hafalannya. Dalam hatinya sama sekali tidak ada niatan atau perasaan bahwa gerakan ini adalah ibadah.

Ulama-ulama yang mempersempit pengertian bid'ah berbeda pendapat dalam boleh-tidaknya hal semacam ini. Ada yang membolehkannya, ada juga yang mengharamkannya.

Di antara ulama yang memboiehkannya adalah *Lajnah Daimah* [369]yang beralasan bahwa hal tersebut bukanlah ibadah. Ada yang mengajukan pertanyaan kepada mereka tentang kebiasaan beberapa orang yang menggoyangkan kepala ke kanan dan ke kiri saat membaca Al-Qur'an. Mereka merasa bahwa menggoyangkan kepala membuat membaca dan menghafal itu lebih mudah.

Beberapa orang yang lain menasihati mereka bahwa apa yang mereka lakukan ini adalah bid'ah; tapi mereka tidak mempunyai dalil yang

368 Bermain sepak bola dan lainnya termasuk perbuatan yang mubah, jika memenuhi syarat-syarat seperti menutup aurat, tidak mengganggu pelaksanaan shalat pada waktunya, tidak memancing terjadi permusuhan dan kebencian, bebas dari perjudian dan pertaruhan, tidak membahayakan, tidak menyebabkan terbengkalainya berbagai kewajiban keagamaan atau keduniaan, tidak memunculkan pemborosan dalam membelanjakan harta, dan lain-lain. Oleh karena itu, penulis sangat sedih ketika ayat (إِنَّافَتَحْنَالَكَ فَتْحًامُبِينًا) dibacakan dalam peresmian lapangan sepak bola.Yang penulis khawatirkan, pada perkembangannya ayat-ayat Al-Qur'an akan disalahgunakan juga untuk membuka gedung pertunjukan ataupun bioskop.

369 Namun penulis juga menemukan fatwa lain dari *Lajnah Daimah* yang menyatakan bahwa menggoyangkan kepala saat membaca Al-Qur'an adalah kebiasaan yang harus ditinggalkan karena hal itu bertolak-belakang dengan adab dalam berinteraksi dengan Al-Qur'an. Masalah ini akan penulis sebutkan di depan.

kuat. Terhadap pertanyaan ini, *Lajnah Daimah* menjawab, "Tidaklah dilarang menggoyangkan kepala ke kanan dan ke kiri saat membaca Al-Qur'an, karena hal itu tidak termasuk dalam ibadah. Sesuatu itu dikatakan bid'ah kalau dianggap sebagai ibadah.[370] Menggoyangkan kepala saat membaca Al-Qur'an hanyalah kebiasaan beberapa orang, tidak termasuk bid'ah yang dilarang.

Rasulullah saw. bersabda, "Setiap amalan yang tidak berdasarkan perintah kita adalah amalan yang ditolak." **(h.r. Bukhari dan Muslim)**[371]

Adapun Syaikh Muhammad bin Utsaimin, rahimahullah, beliau membolehkan adanya gerakan dan getaran saat membaca Al-Qur'an, jika hal tersebut datang secara otomatis. Adapun jika orang yang membacanya menganggapnya sebagai ibadah, maka hal itu termasuk dalam bid'ah.

Beliau berkata, "Kalau ini dilakukan secara otomatis, maka tidaklah mengapa, karena ada orang yang merasa lebih mudah menghafal ketika bergetar. Tapi kalau dilakukan sebagai sebuah ibadah, maka termasuk dalam bid'ah. Namun demikian, kita tetap mengharapkan orang-orang yang melakukannya secara otomatis untuk berusaha meninggalkan kebiasaan ini. Karena dikhawatirkan hal ini ditiru oleh orang lain, dan dianggap sebagai perintah agama."[372]

Sedangkan Syaikh Bakr Abu Zaid, *rahimahullah*, beliau menilai gerakan ini sebagai bid'ah karena hal itu adalah yang dilakukan orang-orang Yahudi ketika mereka membaca Taurat. Kemudian beliau menukil perkataan ulama Andalusia, "Sikap ulama Andalusia sangat keras dalam melarang menggoyang, menggetarkan, dan menggerakkan

370 Inilah hal yang membedakannya; hanya suatu hal baru yang dianggap ibadahlah yang dianggap sebagai bid'ah yang sesat. Adapun yang tidak dimaksudkan untuk beribadah, maka hanyalah sebuah kebiasaan, dan tidak ada sangkut-pautnya dengan bid'ah yang dicela.

371 *Fatawa Lajnah Daimah lil Buhuts wal Ifta'*, cetakan pertama, (4: 115). Kemudian *Lajnah Daimah* mengoreksi, dan merevisi, sehingga fatwa tersebut tidak lagi tercantum dalam cetakan yang terbaru. Mereka beralasan, dikhawatirkan kebiasaan ini akan dianggap sebagai ibadah, apalagi kebiasaan ini merupakan bid'ah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi saat membaca Taurat. Abu Hayyan dalam menafsiri ayat (وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ) [Al-A'raf: 171], menyebutkan sebuah riwayat Zamakhsyari bahwa ketika Nabi Musa as. membentangkan luh-luh yang berisi Taurat, semua pepohonan, gunung dan bebatuan bergetar. Oleh karena itu, setiap kali membaca Taurat orang Yahudi selalu menggetarkan kepalanya. Demikian perkataan Zamakhsyari. Kebiasaan ini sudah berpindah dan dilakukan oleh anak-anak Islam. Adapun di negeri-negeri Islam belahan Barat dan Andalus, jika seorang anak melakukan hal tersebut, guru mereka langsung menghukum dan membenarkannya.

372 *Liqa Maftuh*, kaset no. 150.

kepala saat membaca Al-Qur'an. Mereka menyebutkan sebagai bid'ah agama Yahudi, yang merembet ke negeri Mesir. Tidak ada satu pun ulama salaf yang membolehkan atau melakukannya."[373]

Di lain pihak, *Lajnah Daimah* mengeluarkan fatwa yang menyatakan wajib untuk meninggalkan kebiasaan menggoyangkan kepala saat membaca Al-Qur'an, karena hal itu bertentangan dengan adab-adab berinteraksi dengan Al-Qur'an. Dengan demikian, *Lajnah Daimah* telah mengubah fatwanya, karena sebelumnya mereka mengeluarkan fatwa bolehnya hal tersebut.

"Menggoyangkan kepala saat membaca Al-Qur'an adalah kebiasaan yang harus ditinggalkan. Hal itu bertentangan dengan adab-adab berinteraksi dengan Al-Qur'an. Karena adab yang benar saat membaca atau mendengar bacaan Al-Qur'an adalah diam-mendengarkan, dan tidak banyak bergerak, sehingga bisa lebih berkonsentrasi untuk mentadabburi. Ada juga ulama yang menyebutkan bahwa hal itu adalah kebiasaan Yahudi dalam membaca kitab mereka. Dalam hal ini, kita dilarang untuk menyerupai mereka."[374]

Perbandingan dengan Membaca Mushaf dalam Shalat

Mungkin saja penulis setuju dengan pernyataan bahwa menggoyangkan kepala saat membaca Al-Qur'an adalah kebiasaan orang Yahudi. Tapi apakah hal itu bisa menjadi alasan untuk mengharamkan gerakan menggoyangkan kepala? Padahal gerakan itu terjadi secara spontan karena orang tersebut sangat menikmati bacaan Al-Qur'annya, karena itulah kepalanya agak sedikit bergerak. Dia sama sekali tidak menganggap gerakan itu sebagai sebuah ibadah. Dia pun tidak berniat untuk menyerupai orang-orang Yahudi.

Jika memang demikian, maka penulis ingin mengajukan pertanyaan. Orang-orang Yahudi dan Nasrani ketika melaksanakan shalat atau menjalankan ritual-ritual tertentu, mereka selalu membaca Taurat dan Injil mereka dari buku, bukan dari hafalan mereka. Apakah kalau demikian, seorang imam shalat tarawih tidak diperbolehkan membaca Al-Qur'an dari sebuah mushaf, karena hal itu menyerupai apa yang dilakukan orang Yahudi dan Nasrani?

---

373 *Bid'atul Qurra' Al-Qadimah wal Mu'ashirah*, Syaikh Bakr Abu Zaid, 57.
374 *Fatawa Lajnah Daimah*, (3:122).

Jika tidak haram, maka hal itu adalah perbuatan yang menyerupai orang Yahudi dan Nasrani. Jika hal itu tidak haram, bagaimana bisa Ibunda Aisyah ra. melaksanakan shalat berjamaah dengan pembantunya, Dzakwan, yang membaca Al-Qur'annya dari mushaf?[375]

Ibnu Hajar menyatakan bahwa riwayat ini menjadi dalil diperbolehkannya melaksanakan shalat dengan membaca dari mushaf, walaupun ada juga ulama yang melarangnya karena hal itu menyebabkan banyaknya gerakan selain gerakan shalat.[376]

Ibnul Qasim mengatakan bahwa Imam Malik membolehkan seorang imam tarawih di bulan Ramadhan untuk membaca Al-Qur'annya dari mushaf dan juga shalat-shalat sunah yang lain. Adapun dalam shalat wajib, hal itu makruh.

Ibnu Syihab mengatakan bahwa para ulama banyak yang melaksanakan shalat dengan membaca dari mushaf di bulan Ramadhan. Selain Imam Malik, pendapat ini juga dinyatakan oleh Imam Laits.[377]

Adalah hal yang mengherankan bahwa Syaikh Albani mengatakan bahwa melaksanakan shalat dengan membaca dari mushaf adalah perbuatan bid'ah yang bertentangan dengan sunah. Oleh karena itu, harus diperangi. Padahal, beliau mengetahui bahwa Ibunda Aisyah ra. melakukan hal tersebut. Ketika ditanya tentang hukum para imam tarawih yang membaca Al-Qur'an langsung dari mushaf, beliau menjawab, "aku yakin hal ini terjadi di tempatmu, sama seperti yang terjadi di tempat kami. Sekarang kita bahas, apakah ini sesuai dengan syariat atau tidak?

Menurutku, ini tidak sesuai dengan syariat. Banyak ulama membolehkan hal itu, mereka berdalilkan sebuah hadits shahih yang menceritakan bahwa Ibunda Aisyah ra. mempunyai seorang pembantu. Dia mengimami Ibunda Aisyah ra. dalam shalat tarawih. Dalam shalatnya, pembantu tersebut membaca Al-Qur'annya dari mushaf.

Menurutku, riwayat Ibunda Aisyah ra. ini tidaklah mewakili *manhaj ulama salaf*. Riwayat ini hanya pendapat Ibunda Aisyah ra. seperti kita ketahui bersama. Untuk melaksanakan shalat wajib saja, beliau tidaklah diwajibkan keluar rumah dan pergi ke masjid. Apalagi kalau hanya untuk melaksanakan shalat *qiyamul-lail*. Bukan hanya dia tidak wajib

375 h.r. Bukhari dengan cara hadits mu'allaq. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Abi Syaibah.
376 *Fathul Bari*, Ibnu Hajar, "Bab Imamatul Abdi wal Maula".
377 *Al-Mudawwanah*, Imam Malik, (1: 288).

keluar rumah, tapi juga dianjurkan untuk melaksanakan shalatnya di rumah. Oleh karena itu, kesimpulannya, *pertama*, hadits ini tidak mewakili manhaj ulama salaf. *Kedua*, hadits ini hanya menyebutkan kasus personal Ibunda Aisyah ra. dan pembantunya.

Kalau ada yang bertanya tentang hukum melakukannya? Maka jawabannya, hukumnya boleh dengan alasan mengikuti Ibunda Aisyah ra.

Namun, beda kondisinya jika hal ini dijadikan hukum yang umum bagi seluruh imam masjid. Hal ini berbeda dengan manhaj para ulama salaf. Kaidah kita sebagai umat Islam salafi, jika ada sebuah dalil yang khusus seperti ini, bertentangan dengan manhaj umum, maka ada beberapa pilihan yang bisa kita ambil.

Pertama, kita tidak akui hal khusus itu sebagai manhaj salafi. Atau *kedua*, kita beri hal khusus itu pengecualian, dan kita beri predikat tertentu sehingga tidak bertentangan dengan kaidah umum.[378]

Kaidah umumnya adalah bahwa para imam masjid mengimami dengan membaca Al-Qur'an dari hafalan mereka. Kemudian, jika kita membolehkan para imam mengimami shalat tarawih dengan membaca mushaf, maka kita telah membatalkan sebuah syariat yang diajarkan oleh Rasulullah saw.,

تَعَاهَدُوا الْقُرْآنَ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنَ الْإِبِلِ فِي عُقُلِهَا

"Selalulah membaca Al-Qur'an. Demi Allah swt. yang memegang nyawaku, Al-Qur'an itu lebih mudah lepas daripada lepasnya unta dari ikatannya."[379]

Hadits ini menunjukkan perintah untuk memelihara hafalan dan mengkaji Al-Qur'an. Karena kalau tidak dijaga, maka hafalan Al-Qur'an itu akan hilang. Lalu jika ada orang yang berkata kepada para imam, "Engkau tidak usah repot-repot menghafal Al-Qur'an. Buka saja mushaf, letakkan di atas meja yang agak tinggi, lalu bacalah. Tidak mengapa

378 Penulis berusaha memahami pernyataan Syaikh, "*Pertama*, kita tidak akui hal khusus itu sebagai manhaj salafi. Atau *kedua*, kita beri hal khusus itu pengecualian, dan kita beri predikat tertentu." Apakah maksud beliau bahwa perbuatan pembantu Ibunda Aisyah ra. tidak membatalkan kaidah Syaikh bahwa membaca Al-Qur'an dari mushaf saat shalat itu bid'ah? Atau hal itu boleh bagi wanita, dan tidak boleh bagi laki-laki? Atau hal itu dibolehkan bagi orang yang melaksanakannya sendirian di rumah, dan tidak boleh dilakukan bersama-sama di masjid? Atau bagaimana?

379 h.r. Bukhari, "Bab Istidzkarul Qur'an wa Ta'ahuduhu".

engkau membolak-balikkan halaman mushaf dalam shalatmu."

Ide seperti ini tentunya akan membuat para imam meninggalkan usaha memelihara hafalan Al-Qur'an, padahal hal itu diperintahkan oleh Rasulullah saw. Karena itulah, hal ini termasuk dalam bid'ah yang bertentangan dengan sunah. Tidak sekadar bid'ah, tapi bid'ah yang bertentangan dengan sunah.

Ulama sepakat untuk memerangi bid'ah-bid'ah yang bertentangan dengan sunah. Oleh karena itu, kita tidak setuju dengan kebiasaan yang mulai merebak ini, bahkan sampai juga di Masjidil Haram, apalagi di masjid-masjid yang lain. Sebabnya adalah karena kebiasaan ini tidak dilakukan oleh ulama salaf, dan juga bertentangan dengan hadits shahih yang memerintahkan kita untuk selalu mengulang hafalan agar tetap terjaga."[380]

Fatwa yang berbeda sama sekali disampaikan oleh Syaikh Abdul Aziz bin Baz, *rahimahullah*. Beliau membolehkan membaca Al-Qur'an langsung dari mushaf dalam shalat. Ada yang bertanya kepada beliau tentang seorang imam yang membaca Al-Qur'an dari mushaf, lalu dia meletakkan mushafnya di sampingnya, kemudian diulang-ulang hal itu hingga selesai shalat tarawih. Ditanyakan juga hal yang sama dalam shalat *qiyamul-lail* pada 10 malam terakhir bulan Ramadhan.

Beliau menjawab, "Tidak mengapa, membaca dari mushaf dalam shalat tarawih karena hal itu menjadi sarana agar imam bisa membacakan seluruh Al-Qur'an kepada para makmum. Selain itu, terdapat juga dalil syariat dari dalam Al-Qur'an dan sunah yang membolehkan membaca Al-Qur'an dalam shalat.

Membaca Al-Qur'an itu umum, bisa dari mushaf, bisa juga dari hafalan. Dalam sebuah riwayat dari Ibunda Aisyah ra., beliau memerintahkan pembantunya untuk mengimaminya pada shalat tarawih. Lalu pembantu itu pun mengimami dengan membaca dari mushaf. Hadits ini diriwayatkan Imam Bukhari dengan bentuk hadits mu'allaq, tapi dipastikan tersambung sanadnya." [381]

Bahkan, Syaikh bin Baz membolehkan lebih jauh dari itu. Beliau memfatwakan bolehnya membaca mushaf bagi imam shalat tarawih, shalat *qiyamul-lail* yang dilaksanakan secara sendiri, dan juga imam

380 Kaset no. 544, dan *Silsilatul Huda wan-Nur*. Disampaikan juga di kaset no. 130.
381 Bagian Fatwa, dalam website beliau.

shalat wajib. Beliau ditanya tentang hukum membaca mushaf kecil bagi orang yang belum hafal Al-Qur'an keseluruhan.

Beliau menjawab, "Tidak apa-apa membaca dari sebuah mushaf kecil dalam shalat tarawih, *qiyamul-lail* bulan Ramadhan, atau dalam shalat apa pun, selama memang harus seperti itu. Jika memang harus membaca Al-Qur'an dari mushaf, maka hal itu diperbolehkan karena tidak semua orang hafal Al-Qur'an. Karena itu, kalau seseorang menjadi imam dalam shalat tarawih atau *qiyamul-lail*, dia diperbolehkan membacanya dari mushaf.

Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Dzakwan, pembantu Ibunda Aisyah ra., menjadi imam shalat tarawih dengan membaca Al-Qur'an dari mushaf. Orang yang tidak menyepakati hukum ini, tidak mempunyai dalil. Sehingga, pendapat yang benar adalah diperbolehkannya melakukan hal itu, jika memang seorang imam harus membaca Al-Qur'an dari mushaf.

Demikian juga siapa saja yang melaksanakan, misalnya melaksanakan shalat tahajjud, dia diperbolehkan membaca Al-Qur'an dari mushaf. Adapun dalam shalat-shalat fardhu, sebenarnya seorang imam bisa membaca surat-surat pendek saja, sehingga tidak perlu dengan membaca mushaf. Walaupun tetap sah juga shalatnya jika seorang imam membaca dari mushaf dalam shalat subuh atau yang lainnya. Tidak apa-apa. Tapi syukurnya, kebanyakan kita tidak sampai perlu membaca mushaf dalam shalat-shalat tersebut karena bacaan-bacaannya pendek.

Tapi jika dalam shalat subuh, seorang imam ingin membaca surat (الٓمٓ السَّجۡدَةُ) dan (هَلۡ أَتَىٰ عَلَى ٱلۡإِنسَٰنِ) dia diperbolehkan membacanya dari mushaf. Tidak apa-apa. Alhamdulillah."[382]

Sedangkan Syaikh Muhammad bin Utsaimin, *rahimahullah*, membolehkan membaca dari mushaf bagi orang yang dalam shalatnya hendak membaca surat yang tidak dihafalnya.

Beliau pernah ditanya perihal membaca Al-Qur'an dari mushaf dalam shalat *qiyamul-lail*. Beliau menjawab, "Diperbolehkan membaca Al-Qur'an dari mushaf dalam shalat bagi orang yang tidak hafal dengan surat yang akan dibacanya. Ada sebuah riwayat yang datang dari Ibunda Aisyah ra. yang bisa menjadi dalil diperbolehkannya hal tersebut.

382 Bagian Fatwa, dalam website beliau.

Adapun orang yang tidak memerlukan, maka sebaiknya membacanya dari mushaf. Sebab, orang yang membaca dari mushaf, tangannya harus membawa mushaf, dan harus banyak gerakan yang tidak termasuk dalam gerakan shalat. Padahal sunahnya, tangan selalu di atas dada. Walaupun kalau diperlukan, gerakan seperti itu diperbolehkan. Diperbolehkan juga membaca dari mushaf, jika hal itu membuat seseorang lebih khusyu' dalam shalatnya."[383]

Hal yang sama difatwakan oleh Syaikh Abdullah bin Jabrain, *hafizhahullah*. Bahkan ,tidak hanya imam saja yang diperbolehkan, tapi juga para ma'mum. Beliau ditanya tentang hukum seorang imam yang membaca Al-Qur'an dari mushaf, dan hukum shalat berjamaah dengan menyimak bacaan imam sambil memegang mushaf, baik dengan alasan untuk mengoreksi bacaan imam maupun sekadar untuk menambah pemahaman, kekhusyu'an, dan tadabbur.

Beliau menjawab, "Aku berpendapat, tidak mengapa seorang makmum melakukan shalat dengan membawa mushaf untuk mengikuti bacaan imam kalau dia salah, atau agar dia lebih memahami ayat yang sedang dibaca imam. Walaupun dia banyak melakukan banyak kekurangan seperti memegang mushaf, membalikkan halaman mushaf dengan tangan kiri, dan sebagainya. Hal ini dimaafkan. Sama seperti dimaafkannya seorang imam yang membaca dari mushaf karena dia tidak hafal Al-Qur'an.

Manfaat membawa mushaf bagi seorang makmum sangat jelas, yaitu mengoreksi bacaan imam, lebih bisa memahami bacaan, khusyu', atau meyakinkan imam yang tidak yakin dengan hafalannya."[384]

Syaikh Shalih Al-Fauzan juga mengeluarkan fatwa yang membolehkan hal itu. Ketika ditanya tentang membaca mushaf dalam shalat *qiyamul-lail*, beliau menjawab, "Diperbolehkan membawa mushaf dalam shalat *qiyamul-lail* karena seorang muslim memerlukan bacaan yang panjang. Oleh sebab itu, kalau tidak hafal Al-Qur'an, dia boleh membawa mushaf, baik di shalat tarawih maupun tahajjud."[385]

Inilah beberapa fatwa yang dikeluarkan para ulama yang mempersempit pengertian bid'ah berkaitan dengan hukum menggoyangkan kepala saat membaca Al-Qur'an. *Lajnah Daimah* awalnya membolehkannya

383 *Fatawa Nur 'Ala Ad-Darbi*, dalam website Syaikh.
384 *Al-Fatawa Ar-Ramadhaniyah*, dalam website Syaikh.
385 Fatwa no. 5380, dalam website beliau.

dengan alasan hal itu adalah sebuah kebiasaan yang tidak masuk dalam ibadah sehingga tidak bisa dihukumi sebagai bid'ah.

Syaikh Muhammad bin Utsaimin, *rahimahullah*, memperbolehkannya dengan syarat hal itu tidak disengaja. Sedangkan Syaikh Bakr Abu Zaid, *rahimahullah*, pada fatwa kedua *Lajnah Daimah*, menggolongkannya dalam perbuatan bid'ah yang berasal dari orang-orang Yahudi.

Dalam perbedaan pendapat ini, terdapat dua pendapat ekstrem dan satu pendapat moderat. Dua ekstrem itu adalah pendapat yang memperbolehkan dan pendapat yang melarang. Sedangkan moderat adalah pendapat yang mensyaratkan kebolehannya jika hal itu dilakukan secara spontan dan tidak ada niat ibadah.

Sikap kita dalam kasus seperti ini adalah tetap menjaga adab berbeda pendapat, menghormati ulama, dan menghargai usaha mereka dalam berijtihad mencari yang paling tepat. Adab ini hendaknya menjadi akhlak kita ketika berinteraksi dengan pendapat para ulama *ahlus-sunah wal jama'ah* dalam menentukan sesuatu sebagai bid'ah atau bukan.

Adapun pendapat Syaikh Albani, *rahimahullah*, yang menyatakan bahwa membaca Al-Qur'an dari mushaf dalam shalat dalam perbuatan bid'ah adalah sikap yang tidak pantas, karena beliau mengatakan bahwa hadits Ibunda Aisyah ra. yang menjadi dalil dibolehkannya hal itu adalah hadits shahih.

Dalam hal ini, Ibunda Aisyah ra. harus disikapi sebagai Ibunda Aisyah ra. Beliau adalah ulama dan ahli fiqih, seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Zubair ra., "Aku belum mengetahui orang yang lebih hebat dari Ibunda Aisyah ra. dalam mengetahui halal-haram, hadits, sastra, dan kesehatan." **(h.r. Hakim)**

Masruq ra. pernah ditanya, "Apakah Ibunda Aisyah ra. mengetahui ilmu faraidh dengan baik?" Beliau menjawab, "Aku melihat para ulama besar dari kalangan sahabat Rasulullah saw. bertanya kepada beliau tentang ilmu faraidh." **(h.r. Hakim dan Thabrani)**[386]

Masalah Ke-9:
Acara untuk Menghormati Para Penghafal Al-Qur'an

Termasuk dalam sunah yang agung adalah memberi perhatian yang besar terhadap Al-Qur'an, baik dengan membacanya, mempelajarinya,

386 Lhat juga *Siyar A'lam Nubala'*, Imam Dzahabi, (2/181).

mengajarkannya, atau mengkajinya. Rasulullah saw. bersabda,

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

"Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya."

(h.r. Bukhari, Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah)

Beliau juga bersabda,

مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ تَعَالَى يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمْ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمْ الْمَلاَئِكَةُ وَذَكَرَهُمْ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ

"Semua perkumpulan orang di salah satu rumah Allah swt., untuk membaca Al-Qur'an, dan saling mempelajarinya di antara mereka, pasti ketenangan akan turun kepada mereka; rahmat akan melingkupi mereka; para malaikat akan mengelilingi mereka, dan Allah swt. akan menyebut mereka di sisi-Nya."

(h.r. Muslim, Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah)

Karena itu, kita lihat dengan jelas bagaimana umat Islam memberi perhatian yang besar kepada Al-Qur'an, baik dalam skala pemerintahan maupun masyarakat umum.

Namun, ada sebuah amalan baru yang berkaitan dengan hal ini, yaitu mengadakan acara untuk memuliakan para penghafal Al-Qur'an. Menurut penulis, acara ini termasuk dalam amalan sunah yang akan memberi semangat anak-anak untuk menghafalkan dan mempelajari Al-Qur'an.

Sedangkan menurut para ulama yang mempersempit pengertian bid'ah, acara ini termasuk dalam acara bid'ah karena tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah saw. atau para sahabat mengadakan acara untuk memuliakan para penghafal Al-Qur'an, padahal terdapat kebutuhan untuk mengadakannya.

Bisa saja Rasulullah saw. memanggil para sahabat dan menanyakan tentang hafalan mereka, lalu memberi setiap orang dari mereka hadiah

sesuai dengan jumlah hafalannya. Demikian juga, tidak ada yang menghalangi hal tersebut. Ketika kebutuhan ada, dan halangan tidak ada, tapi Rasulullah saw. dan sahabat tidak melakukannya, maka hal ini menunjukkan bahwa hal itu adalah haram. Oleh karena itu, tidak diragukan lagi, para ulama yang mempersempit pengertian bid'ah pasti akan membid'ahkannya.

Memang seperti itu yang benar-benar terjadi. Ketika Syaikh Albani, *rahimahullah*, ditanya tentang acara untuk menghormati para penghafal Al-Qur'an, beliau menjawab, "Ini tidak semestinya terjadi. Ketika hal itu dilakukan secara terus-menerus, dan diyakini sebagai amalan yang mendekatkan diri kepada Allah swt., maka sudah termasuk perbuatan bid'ah."[387]

Hal yang sama dinyatakan oleh *Lajnah Daimah*. Bahkan, bukan saja acaranya, membuat makanan yang digunakan untuk acara ini juga dikatakan sebagai bid'ah. Ketika ditanya tentang hal ini, *Lajnah Daimah* memberikan pernyataan, "Membuat makanan disyariatkan dalam pernikahan, yaitu ketika mempelai laki-laki datang kepada mempelai perempuan. Hal itu didasarkan kepada sabda Rasulullah saw. kepada Abdurrahman bin Auf ra. ketika memberitahu Rasulullah saw. bahwa dirinya sudah menikah:

أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ

"Buatlah walimahan, walaupun hanya dengan seekor kambing."
(h.r. Bukhari dan Muslim)

Selain mengatakannya kepada Abdurrahman bin Auf ra., Rasulullah saw. juga melakukannya sendiri. Adapun membuat makanan untuk memuliakan orang yang sudah menyelesaikan hafalan Al-Qur'an, hal itu tidak dilakukan oleh Rasulullah saw. ataupun para sahabat. Kalau memang mereka melakukannya, pasti beritanya akan sampai kepada kita, seperti halnya hukum-hukum yang lain. Oleh karena itu, bisa kita katakan bahwa membuat makanan untuk memberi penghormatan kepada orang-orang yang menghafalkan Al-Qur'an adalah amalan baru yang bid'ah.

387 *Silsilah Al-Hudan wan-Nur*, kaset no. 4.

Rasulullah saw. bersabda, "Setiap amalan yang tidak berdasarkan perintah kita adalah amalan yang ditolak."[388]

Namun demikian, masih ada dari kalangan ulama yang mempersempit pengertian bid'ah yang mengatakan bahwa membuat acara untuk menghormati para penghafal Al-Qur'an adalah hal yang diperbolehkan. Di antaranya adalah Syaikh Muhammad bin Utsaimin, *rahimahullah*, beliau berkata, "Aku berpendapat bahwa acara-acara seperti ini tidak mengapa diadakan. Bahkan dianjurkan untuk diadakan, tapi dianjurkannya secara tidak langsung.

Maksudnya, acara-acara semacam ini mengandung banyak sekali manfaat. *Pertama*, membahagiakan murid-murid yang baru saja menyelesaikan hafalannya. *Kedua*, ini termasuk acara untuk memuliakan Al-Qur'an, yaitu dengan mengumpulkan banyak orang untuk hadir dalam acara tersebut. *Ketiga*, terjadi pertemuan dan perkenalan sesama muslim dari banyak tempat. *Keempat*, akan disampaikan nasihat dan arahan yang menerangkan keutamaan Al-Qur'an dan menghafalkannya.

Dari keempat manfaat yang didapatkan, dapat dikatakan bahwa acara seperti itu dianjurkan secara tidak langsung. Dan semua itu adalah kebaikan, sehingga kita katakan bahwa acara semacam itu diperbolehkan, bahkan dianjurkan, karena banyak mengandung manfaat dan kebaikan."[389]

Sedangkan Syaikh Shalih Al-Fauzan, *hafizhahullah*, memperbolehkannya dengan syarat tidak dikhususkan pada malam-malam tertentu dalam putaran waktu setahun.

Beliau pernah ditanya tentang acara membagi-bagi hadiah kepada para penghafal Al-Qur'an pada bulan Ramadhan, tepatnya pada malam tanggal 27, setiap tahunnya, tapi ada niatan untuk menghormati dan memuliakan malam itu.

Beliau berkata, "Demi Allah, hal ini tidak tepat. Membiasakan acara itu pada tanggal 27 Ramadhan tidaklah tepat karena hal itu bisa dianggap

---

388 *Fatawa Lajnah Daimah*, (2/488).

389 *Al-Liqa' Al-Maftuh*, Kaset no. 203. Manfaat dan kebaikan-kebaikan yang disebutkan Syaikh juga terdapat dalam pertemuan-pertemuan untuk membahas *sirah nabawiyah (maulid nabi)*. Bahkan lebih banyak lagi. Apakah kalau demikian, bisa dikatakan bahwa acara-acara maulid itu diperbolehkan karena mengandung banyak kebaikan?
Perlu diketahui juga bahwa Syaikh Muhammad bin Utsaimin menyatakan bahwa dalam acara untuk menghormati penghafal Al-Qur'an itu tidak dibolehkan membagi-bagi makanan, dan tidak boleh juga diadakan acara pidato, karena hal-hal itu termasuk dalam perbuatan bid'ah. Ini diambil dari fatwa beliau di dalam website resmi beliau.

sebagai sesuatu yang diperintahkan agama. Kalau dilakukan secara terus-menerus, orang-orang awam akan memahaminya demikian. Oleh karena itu, boleh dilakukan asalkan tidak dipahami sebagai pemuliaan malam tersebut. Kalau menjadi dipahami seperti itu, sebaiknya acara dipindahkan ke malam tanggal yang lain."[390]

Banyak amalan baru yang menyerupai acara untuk memuliakan para penghafal Al-Qur'an, di antaranya: lomba menghafal Al-Qur'an, lomba menghafal hadits, lomba pidato, lomba membaca syair, lomba kisah islami, dan sebagainya.

Semua acara tersebut adalah acara-acara yang baik, tapi tidak ada riwayat shahih bahwa ulama salaf mengadakannya. Seandainya saja hal itu baik, tentulah ulama salaf lebih dari kita dalam bersemangat mengadakannya. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa acara-acara itu termasuk dalam bid'ah yang dilarang dalam agama. Demikianlah logika para ulama yang mempersempit pengertian bid'ah.

Namun demikian, ada beberapa dari mereka yang memperbolehkannya. Bagi yang memperbolehkan, ada beberapa masalah yang sebenarnya bertentangan dengan prinsip mereka. Misalnya, dalam acara-acara terlihat dengan sangat jelas niat untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah swt. Sebab, tujuan orang-orang yang mengadakan acara-acara tersebut adalah agar orang-orang terdorong untuk mempelajari dan menghafal Al-Qur'an. Lalu orang-orang tersebut tidak menginginkan balasan apa-apa selain pahala di sisi Allah swt.

Ada juga masalah lain yang bertentangan dengan prinsip mereka, yaitu bahwa persiapan acara-acara tersebut lebih besar daripada persiapan untuk menghadapi hari raya. Hal itu karena acara-acara tersebut bersifat resmi, dihadiri oleh para pejabat dan tokoh besar, diumumkan dan disiarkan di media massa.

Melihat hal ini, lebih tepat kalau para ulama yang mempersempit pengertian bid'ah menghukumi acara-acara ini sebagai bid'ah pula. Adapun penulis dengan rendah hati berpendapat bahwa acara-acara ini termasuk dalam amalan sunah yang baik dan hendaknya selalu didukung, karena termasuk dalam hadits Rasulullah saw.,

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ

390 Fatwa no. 2594, dalam website beliau.

أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ

"Orang yang menghidupkan sunah yang baik dalam Islam, maka dia akan mendapatkan pahala sunah yang dilakukannya, lalu mendapatkan juga pahala sunah yang dilakukan orang lain yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala orang tersebut sama sekali."

(h.r. Muslim, Ahmad, dan Nasa'i)

Masalah Ke-10:
Mencium Mushaf

Di antara hal yang dilakukan umat Islam dalam memuliakan Al-Qur'an adalah dengan mencium mushaf. Masalah ini termasuk yang diperdebatkan di antara para ulama yang mempersempit pengertian bid'ah. Sebab, terjadi perbedaan pendapat itu adalah beberapa hal berikut: *pertama*, perbedaan pendapat shahih-tidaknya riwayat yang menyebutkan bahwa Ikrimah bin Abi Jahal ra. mencium mushaf.

Kedua, kalau mencium mushaf dianggap sebagai ibadah, maka harus ada dalil yang menunjukkan kebolehannya.

Ketiga, perbedaan pendapat benar-tidaknya mengqiyaskan mencium mushaf dengan mencium Hajar Aswad.

Di antara ulama yang mengharamkan mencium mushaf, dan menghukuminya sebagai bid'ah adalah Syaikh Muhammad bin Utsaimin, Syaikh Albani, dan *Lajnah Daimah*.

Adapun Syaikh Muhammad bin Utsaimin, beliau ditanyai tentang hukum mencium mushaf, dan pendapat beliau tentang riwayat-riwayat bahwa beberapa sahabat mencium mushaf dan meletakkannya di dada mereka.

Beliau menjawab, "Aku berpendapat bahwa riwayat-riwayat tersebut tidaklah shahih. Perbuatan ini adalah sebuah bid'ah yang muncul akhir-akhir ini. Mencium mushaf adalah bid'ah, karena hanya ada satu benda mati yang dicium, yaitu Hajar Aswad. Selain Hajar Aswad, tidak dicium.

Memuliakan mushaf adalah dengan bersuci ketika hendak memegangnya, mengamalkan ajaran yang terkandung di dalamnya, meyakini kebenaran berita-beritanya, dan mematuhi segala perintah

serta larangannya."[391]

Bahkan secara lugas, Syaikh Muhammad bin Utsaimin menegaskan bahwa orang yang mencium mushaf lebih dekat pada mendapatkan dosa daripada mendapatkan pahala. Ketika beliau ditanya tentang mencium mushaf, beliau menjawab, "Aku katakan bahwa mencium mushaf adalah perbuatan bid'ah, bukan sunah. Orang yang melakukannya lebih dekat pada mendapat dosa daripada mendapatkan keselamatan, apalagi kepada mendapatkan pahala.

Maka, bisa kita bahas, bahwa orang yang mencium mushaf tidak akan mendapatkan pahala, tapi apakah dia akan mendapat dosa atau tidak? Kita katakan bahwa niat memuliakan Al-Qur'an adalah hal baik yang akan mendapat pahala, tapi memuliakan mushaf dengan menciumnya adalah bid'ah yang tidak ada di zaman Rasulullah saw. dan sahabat.

Lalu, ketika ada orang yang menyanggah bahwa hal itu tidak ada karena memang Al-Qur'an saat itu belum dikumpulkan dalam satu mushaf. Maka kita katakan kepadanya, bahwa memang Al-Qur'an belum dikumpulkan dalam mushaf, tapi Al-Qur'an saat itu sudah ditulis dalam alat tulis lain seperi kulit, pelepah kurma, batu dan lain sebagainya.

Rasulullah saw. dan para sahabat tidak diketahui mencium alat-alat tulis tersebut. Dan setelah Al-Qur'an dikumpulkan dalam satu mushaf pun mereka tidak menciumnya. Maka, hal ini menunjukkan bahwa mencium mushaf adalah perbuatan bid'ah. Walaupun hatimu merasa nyaman ketika menciumnya, hal itu tidak membuat perbuatan ini dibolehkan dan sunah."[392]

Adapun Syaikh Albani, ketika ditanya tentang hal ini, beliau menjawab, "Keyakinan kita mengatakan bahwa perbuatan ini termasuk dalam hal yang disebut dalam hadits Rasulullah saw., 'Jauhilah amalan-amalan baru, karena setiap amalan baru adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah perbuatan sesat,' dan dalam hadits lain, 'Setiap perbuatan sesat akan bertempat neraka.'

Banyak orang yang mempunyai sikap agak meremehkan hal ini, mereka berkata, 'Apa masalahnya? Ini *'kan* hanya mengagungkan dan memuliakan Al-Qur'an.'

---

391 *Al-Liqa' Al-Maftuh*, Kaset no. 213.
392 *Fatawa Nur 'alad-Darbi*, dalam website beliau.

Terhadap perkataan seperti ini, kita katakan, 'Perkataanmu benar. Ini adalah mengagungkan dan memuliakan Al-Qur'an. Tapi apakah generasi awal umat ini tidak mengetahui cara mengagungkan dan memuliakan Al-Qur'an sehingga mereka tidak melakukan hal ini? Tidak diragukan lagi, jawaban mereka adalah, 'Kalau hal ini baik, tentulah kami orang yang pertama kali melakukannya.'"[393]

Sedangkan *Lajnah Daimah*, berkali-kali datang pertanyaan tentang hukum mencium mushaf kepada mereka. Jawaban *Lajnah* selalu singkat. Kesimpulan jawaban-jawaban itu adalah bahwa tidak ditemukan dalil yang memperbolehkan mencium mushaf. Mereka tidak secara lugas menyebutkannya sebagai perbuatan haram dan bid'ah. Tapi tidak juga menganjurkan orang untuk melakukannya.

Salah satu jawaban mereka misalnya, "Kami tidak menemukan dalil yang menunjukkan kebolehan mencium mushaf."

Dalam kesempatan lain disebutkan, "Kami tidak menemukan dalil yang memperbolehkan mencium mushaf. Tapi sebenarnya Al-Qur'an diturunkan Allah swt. untuk dibaca, ditadabburi, dimuliakan, dan diamalkan ajarannya."[394]

Berbeda dengan Syaikh Shalih Al-Fauzan, beliau secara lugas menyebutkan bahwa mencium mushaf tidak mempunyai dalil sama sekali. Tapi orang yang melakukannya dengan niat menghormati dan mengagungkan Al-Qur'an, dia akan mendapat pahala niatnya.

Beliau pernah ditanya tentang orang mencium mushaf setelah menjatuhkannya ke lantai tanpa sengaja. Beliau menjawab, "Perbuatan ini tidak ada dalilnya. Memang ada beberapa riwayat dari sahabat bahwa di antara mereka ada yang melakukannya. Tapi tidak ada dalil dari Rasulullah saw. Tapi orang yang melakukannya dengan niat mencintai dan menghormati Al-Qur'an, maka dia akan mendapatkan pahala atas niatnya itu, insya Allah. Tapi hal ini tidak terkhususkan ketika mushaf jatuh."[395]

Syaikh Abdul Aziz bin Baz, walaupun lebih memilih tidak mencium mushaf, tapi beliau juga memfatwakan bahwa mencium mushaf adalah hal yang diperbolehkan. Beliau berkata, "Mencium mushaf adalah hal yang diperbolehkan . Tapi lebih baik tidak melakukannya, karena

393 *Kaifa Yajibu 'Alaina An Nufassiral Qur'an?*, h. 11.
394 *Fatawa Lajnah Daimah*, (4/152).
395 Fatwa no. 6399, dalam website beliau; dengar juga fatwa no. 2557, di sumber yang sama.

tidak ada dalil yang membolehkannya. Diperbolehkan menciumnya karena ada riwayat yang menyebutkan bahwa Ikrimah bin Abi Jahal ra. melakukannya. Sambil mencium, beliau berkata, 'Ini adalah kalam Allah swt.' Tapi Rasulullah saw. dan sahabat yang lain tidak melakukan hal tersebut. Ditambah lagi beberapa ulama mengkritik keshahihan riwayat tentang Ikrimah ra. Oleh karena itu, mencium mushaf tetap diperbolehkan dengan niat mengagungkan dan mencintai Al-Qur'an. Walaupun lebih baik tidak melakukannya.[396]

Perlu diketahui, Ibnu Katsir juga menyebutkan riwayat Ikrimah ra. tersebut. Disebutkan bahwa ketika menciumnya, beliau menangis dan berkata, "Ini adalah kalam Allah swt. Ini adalah kalam Allah swt." **(h.r. Hakim dan Thabrani)**[397]

Ibnu Katsir lalu mengomentari, "Riwayat ini dijadikan Imam Ahmad sebagai dalil diperbolehkannya mencium mushaf."[398]

Sedangkan Al-Hafidh Ibnu Hajar, *rahimahullah*, mengatakan, "Dari diperbolehkannya mencium *Rukun Yamani* di Ka'bah, sebagian ulama mengambil hukum bolehnya mencium apa-apa yang layak untuk diagungkan, baik itu manusia maupun lainnya.

Adapun tentang hukum mencium tangan, akan dibicarakan dalam *Kitabul Adab*. Sedangkan tentang mencium yang lainnya, Imam Ahmad pernah ditanya tentang hukum mencium mimbar dan kuburan Rasulullah saw.

Beliau berpendapat bahwa hal itu diperbolehkan. Namun, para ulama mazhab Hambali meragukan kebenaran riwayat dari Imam Ahmad tersebut. Adapun ulama yang lain, misalnya Ibnu Abi Shaif Al-Yamani yang merupakan salah seorang ulama mazhab Syafi'i mengatakan diperbolehkan mencium mushaf dan buku-buku hadits."[399]

Masalah Ke-11:
Membuat Mihrab dalam Masjid

Pernah kita bahas bahwa para ulama berbeda pendapat tentang kapan awal mula adanya mihrab dalam masjid. Beberapa ulama

396 *Majalah Dakwah Islamiyah*, edisi no. 1643.

397 Sanad hadits ini terputus. Imam Haitsami dalam kitab *Majma' Zawaid* (9/643) mengatakan bahwa para perawi hadits ini tsiqah.

398 *Al-Bidayah wan-Nihayah*, Ibnu Katsir, (7/41).

399 *Fathul Bari*, Ibnu Hajar, "Bab *Man Lan Yastalim Illar Ruknain Al-Yamaniyain*".

berpendapat bahwa adanya mihrab dalam masjid dimulai pada akhir abad pertama hijriah. Yaitu, dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz ra. ketika beliau menjadi Gubernur Madinah di zaman pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik.

Beliau menambahkan bagian mihrab di masjid Nabawi. Oleh karena itu, Imam Suyuthi menulis sebuah buku berjudul *I'lamul Arib bihuduts Bid'atil Maharib*, untuk menerangkan bahwa membuat mihrab dalam masjid adalah perbuatan bid'ah.

Ada juga beberapa ulama yang menyebutkan bahwa mihrab sudah ada sejak zaman Rasulullah saw. Mereka mendasarkan pendapat ini dengan sebuah hadits yang diriwayatkan Wa'il bin Hajar ra. bahwa beliau berkata, "Aku datang ketika Rasulullah saw. datang ke masjid. Lalu beliau masuk ke mihrab, dan mengangkat tangan dengan membaca takbir." **(h.r. Baihaqi, dalam *Sunan*)**

Para ulama yang mempersempit pengertian bid'ah berbeda pendapat tentang hukum ini. Di antara mereka ada yang membolehkannya, yaitu Syaikh Abdul Aziz bin Baz, Syaikh Muhammad bin Utsaimin, Syaikh Shalih Al-Fauzan, dan *Lajnah Daimah*.

Ketika ditanya tentang hukum membuat mihrab dalam shalat, Syaikh Abdul Aziz bin Baz menjawab, "Membuat mihrab bukanlah sebuah bid'ah, tapi merupakan amalan ulama salaf mulai dari akhir abad pertama hijriah hingga sekarang. Mihrab mempunyai banyak manfaat, misalnya menunjukkan bahwa tempat itu adalah masjid, menerangkan arah kiblat, menambah jumlah shaf karena imam bisa masuk ke dalam mihrab ketika jumlah orang yang melaksanakan shalat banyak, dan sebagainya. Oleh karena itu, membuat mihrab bukanlah sebuah bid'ah."[400]

Sedangkan Syaikh Muhammad bin Utsaimin, *rahimahullah*, pernah ditanya tentang hukum membuat mihrab dalam masjid, dan maksud sebuah riwayat yang menyebutkan altarnya orang-orang Kristen. Beliau menjawab, "Para ulama berbeda pendapat tentang hukum membuat mihrab; apakah sunah, mustahab, atau mubah? Sedangkan pendapat yang aku pilih adalah mubah, dan inilah yang paling masyhur dalam mahzab kita.

400 *Qismul Fatawa*, dalam website beliau.

Kalau dikatakan hukumnya adalah mustahab, maka hal itu didasarkan pada dalil yang tidak langsung, misalnya karena mihrab memiliki banyak manfaat seperti menunjukkan arah kiblat bagi yang tidak mengetahuinya. Adapun riwayat dari Rasulullah saw. yang melarang membuat altar seperti yang dibuat oleh orang-orang Kristen, maka hadits itu melarang membuat mihrab yang mirip dengan altar mereka.[401] Tapi kalau mihrab itu berbentuk layaknya mihrab umat Islam, hal ini tidak dilarang."[402]

Adapun Syaikh Shalih Al-Fauzan, *hafizhahullah*, berpendapat bahwa hukum membuat mihrah itu boleh, karena mihrab bisa menunjukkan arah kiblat, tapi imam makruh melaksanakan shalat di dalamnya. Beliau pernah ditanya tentang hukum membuat mihrab, dan bahwa mihrab tidak ada pada masjid Nabawi.

Beliau menjawab, "Tidak, membuat mihrab tidaklah bid'ah. Membuat mihrab sudah diketahui umat Islam sejak zaman dulu. Para ulama menyebutkan bahwa mihrab digunakan untuk menandakan arah kiblat dan letak berdirinya imam.

Hal ini menunjukkan bahwa kiblat sudah ada sejak zaman dulu. Tapi imam makruh masuk dan melaksanakan shalat di dalamnya karena tidak akan terlihat oleh makmum, dan karena mihrab dibuat hanya untuk tanda, bukan untuk tempat shalat. Oleh karena itu, mihrab adalah perbuatan umat Islam yang tidak sampai pada tarap bid'ah. Orang yang mengatakan bahwa mihrab adalah bid'ah telah berlebih-lebihan dalam hal ini." [403]

Lajnah Daimah pernah ditanya tentang ada-tidaknya mihrab masjid di zaman Rasulullah saw. Mereka menjawab, "Umat Islam, sejak generasi terbaik hingga generasi-generasi berikutnya sudah membuat mihrab. Sebab, mihrab memiliki banyak kemashlahatan bagi umat Islam, di antaranya menunjukkan arah kiblat, dan menandakan bahwa tempat itu adalah sebuah masjid."[404]

Sebaliknya, membuat mihrab dikatakan sebagai bid'ah oleh Syaikh Albani. Beliau membantah dalil ulama-ulama yang menyebutkan

---

401 Bisa saja ada yang mengatakan bahwa melaksanaan maulid juga demikian;hukumnya diperbolehkan kalau tidak menyerupai natalnya orang-orang Kristen.

402 *Majmu' Fatawa wa Rasail* Syaikh Muhammad bin Utsaimin, (12/ 334).

403 Fatwa no. 12054, dalam website beliau.

404 *Fatawa Lajnah Daimah*, 6/253.

manfaat-manfaat mihrab, dan menjelaskan keserupaan mihrab dengan altar pada gereja.

Lebih lanjut beliau berkata, "Membuat mihrab di dalam masjid adalah bid'ah karena kita belum mendapatkan sebuah riwayat pun yang menunjukkan adanya mihrab di zaman Rasulullah saw. Aku katakan hal ini, walaupun aku juga mengetahui perkataan Ibnul Hammam, dalam kitabnya bahwa mihrab sudah mulai ada dan dibangun sejak zaman Rasulullah saw.

Tapi, aku katakan bahwa pernyataan seperti ini harus didasarkan pada riwayat dari ulama hadits terdahulu, apalagi perkataan Ibnul Hammam ini telah dibantah oleh ulama yang lebih kuat hafalannya daripada beliau.'

Al-Manawi pernah menukil perkataan Imam Suyuthi, 'Banyak orang tidak mengetahui bahwa membuat mihrab adalah bid'ah. Mereka mengira bahwa mihrab sudah ada sejak zaman Rasulullah saw. Yang benar, mihrab tidak ada, baik pada zaman Rasulullah saw. maupun pada zaman Khulafa'ur-Rasyidin, melainkan baru ada pada abad kedua hijriah. Padahal, ada teks yang shahih melarang umat Islam untuk membuatnya.'

Yang aku (Syaikh Albani) ketahui, para ulama membolehkannya karena mihrab bisa menjadi petunjuk arah kiblat. Hal ini bisa kita jawab, bahwa mihrab bisa menjadi petunjuk arah kiblat jika di masjid tersebut tidak ada mimbar. Oleh karena itu, diperbolehkan meletakkan sebatang kayu yang bisa menjadi petunjuk arah kiblat.

Hal ini lebih baik daripada membuat mihrab, karena mihrab menyerupai altar dalam gereja. Padahal, dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Bazzar dari Ibnu Mas'ud bahwa melakukan shalat di dalam mihrab adalah makruh, beliau berkata, 'Mihrab itu adanya di dalam gereja, maka janganlah kalian menyerupai orang-orang Ahlul Kitab.' Perkataan ini menunjukkan bahwa menurut beliau melaksanakan shalat di dalam mihrab adalah makruh."[405]

Dari perbedaan pendapat ini dapat disimpulkan bahwa dalil ulama yang membolehkan membuat mihrab adalah amalan ulama salaf dan adanya banyak manfaat mihrab.

405 *Ats-Tsamar Al-Mustathab fi Fiqhis Sunnah wal-Kitab*, Syaikh Albani, 1/472.

Adapun pendapat yang menyatakannya sebagai bid'ah beralasan bahwa membuat bid'ah adalah perbuatan yang menyerupai orang-orang Kristen. Mereka mempunyai alternatif penanda kiblat dengan mimbar, sepotong kayu, atau yang lainnya, sehingga tidak terjatuh dalam perbuatan bid'ah, seperti yang dikatakan oleh Syaikh Albani.

Kalau kita biarkan konsekuensi fatwa-fatwa dan pendapat-pendapat di atas, pasti akan berakibat pada salah satu dari dua hal. Bisa yang pertama, yaitu ulama-ulama yang berpendapat diperbolehkannya membuat mihrab akan terlihat sangat mempermudah-mudahkan masalah keserupaan dengan orang-orang Kristen.

Atau yang kedua, yaitu ulama-ulama yang berpendapat bahwa membuat mihrab adalah bid'ah akan terlihat sangat kaku dan keras dalam membid'ah hal-hal yang sebenarnya masuk dalam kebiasaan-kebiasaan keduniaan, yaitu bentuk dan corak masjid.

Karena sebenarnya, membuat mihrab dalam masjid hanyalah mengadakan perubahan yang sangat kecil dalam bentuk masjid. Kalau hal itu diharamkan, maka akan berakibat pada haramnya semua bentuk perubahan dalam masjid. Semua masjid harus sama bentuknya dengan masjid yang ada pada zaman Rasulullah saw. Misalnya, tidak boleh membuat sandaran untuk duduk di shaf pertama untuk para makmum yang sudah lanjut usia; tidak menyempurnakan shaf di dua sisi shaf yang dibuat agar orang yang hendak keluar masjid tidak melewati orang yang sedang shalat; membangun masjid yang terdiri dari beberapa lantai; membuat tempat khusus untuk shalat kaum wanita; ruangan khusus untuk imam; membangun toilet-toilet di wilayah masjid; menanam pepohonan di sekitar masjid; membuat garis di lantai masjid untuk merapikan shaf, dan lain sebagainya.

Masalah Ke-12:
Membuat Garis di Karpet Masjid untuk Merapikan Shaf

Ketika hendak shalat, Rasulullah saw. selalu memerintahkan para sahabat untuk meluruskan dan merapikan shaf. Beliau berkata,

اسْتَوُوْا وَلا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ

"Luruskanlah dan jangan berselisih. (Kalau kalian berselisih), maka

hati kalian juga akan berselisih." **(h.r. Muslim, Ahmad, Nasa'i, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Hakim)**

لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ

"Luruskanlah shaf-shaf, atau kalau tidak, Allah swt. akan mengubah wajah-wajah kalian (menurut beberapa ulama, maksudnya adalah berselisih hati)." **(h.r. Bukhari, Muslim, Ahmad, Nasa'i, Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah)**

أَقِيمُوا الصُّفُوفَ وَحَاذُوا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ وَسُدُّوا الْخَلَلَ وَلِينُوا بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ

"Luruskanlah shaf-shaf. Sejajarkanlah pundak-pundak kalian. Rapatkanlah celah-celah. Lembutlah kepada saudaramu (yang hendak masuk ke dalam shaf)." **(h.r. Abu Daud dan Ahmad)**

Sunah Rasulullah saw. ini terus dilaksanakan umat Islam hingga sekarang. Namun, pada saat ini, ada kebiasaan baru yang dilakukan oleh umat Islam untuk meluruskan shaf-shaf dalam shalat, yaitu dengan membuat garis yang menandakan shaf. Kalau ingin shafnya lurus, orang yang shalat tinggal menginjak garis tersebut.

Munculnya kebiasaan ini kemungkinan besar sebagai solusi adanya fenomena kurang memperhatikan lurusnya shaf dalam shalat. Ditambah para imam yang hanya mengingatkan perintah untuk meluruskan shaf, tanpa memastikan apakah shaf benar-benar sudah lurus atau belum, sebelum memulai shalatnya.

Walaupun kebiasaan ini adalah sebuah amalan yang baru dan tidak ada di zaman Rasulullah saw., namun ulama yang mempersempit pengertian bid'ah—apalagi kalangan yang lain—menyatakan bahwa hal itu adalah boleh dan banyak mempunyai manfaat.

Lajnah Daimah pernah ditanya tentang hukum membuat garis pada tikar atau karpet di dalam masjid dengan tujuan meluruskan shaf, karena arah kiblat di dalam masjid tersebut sedikit miring. *Lajnah Daimah* menyatakan, "Tidak mengapa melakukan hal tersebut. Kalau melakukan shalat seperti itu tanpa garis pun tidak mengapa, karena

agak mencong sedikit dari arah kiblat tidak apa-apa."[406]

Syaikh Muhammad bin Utsaimin, *rahimahullah*, mengatakan, "Bid'ah adalah beribadah kepada Allah swt. dengan cara yang tidak disyariatkan-Nya. Oleh karena itu, bid'ah hanya ada pada masalah ibadah. Sedangkan hal-hal baru yang diadakan pada masalah-masalah keduniaan, hendaknya dipelajari apakah halal atau haram. Tidak dikatakan bid'ah atau tidak bid'ah.

Oleh karena itu, hal-hal baru yang diadakan oleh orang-orang, yang bisa membantu terlaksananya ibadah dengan sempurna, tidaklah bisa dikatakan sebagai bid'ah, walaupun memang tidak ada di zaman Rasulullah saw., misalnya pengeras suara. Misalnya juga, garis yang dibuat pada tikar atau karpet yang bertujuan untuk meluruskan dan merapikan shaf.

Hal ini, walaupun baru, tapi merupakan wasilah (sarana) untuk hal yang syar'i, yaitu meluruskan shaf. Maka, hal ini pun menjadi boleh karena dalil yang tidak langsung. Semua orang tahu betapa sulitnya seorang imam meluruskan shaf sebelum ada garis-garis ini. Para makmum sering berbeda pendapat, yang satu bilang "maju", sedangkan yang lain bilang "mundur", sehingga shaf-shaf tidak juga lurus.

Setelah ada garis-garis itu, imam hanya tinggal mengatakan, "Luruskan shaf kalian, mulailah barisan dari tengah," maka shaf-shaf pun akan lurus sempurna. Oleh karena itu, membuat shaf merupakan bid'ah kalau dipandang dari diadakan dan diamalkannya, tapi tidak bid'ah menurut syariat, karena merupakan wasilah (sarana) menuju hal yang diperintahkan."[407]

Syaikh Shalih Al-Fauzan, *hafizhahullah*, ditanya tentang membuat garis-garis yang digunakan untuk meluruskan shaf. Beliau menjawab, "Tidak apa-apa karena hal itu membantu dalam meluruskan shaf. Walaupun sebenarnya meluruskan shaf-shaf bisa dengan cara Rasulullah saw., yaitu dengan meluruskan tumit dan pundak."[408]

Syaikh Abdurrazzaq Afifi, *rahimahullah*, ditanya tentang hukum membuat garis-garis untuk meluruskan shaf. Beliau menjawab, "Kalau

406 *Fatawa Lajnah Daimah*, 8/123

407 *Fatawa Nur 'alad Darbi*, dinukil dari website *Al-Islam: Sual wa Jawab*; dengarkan juga kaset *Liqa Maftuh*, kaset no. 227; *Tsamarat Tadwin*, Ahmad Qadhi, masalah no. 151.

408 Fatwa no. 4561, dalam website beliau. Beliau juga mempunyai fatwa lain, bernomor 2320, yang mengatakan bahwa membuat garis-garis untuk meluruskan shaf adalah sesuatu yang dibuat-buat dan dipaksakan.

orang-orang tidak bisa meluruskan barisan tanpa garis-garis itu, maka membuat garis-garis diperbolehkan. Atau, kalau masjid dibangun miring dari arah kiblat, sehingga shaf-shaf tidak bisa lurus tanpa garis-garis itu, maka membuat garis-garis itu pun diperbolehkan, insya Allah."[409]

Walaupun demikian, ternyata para ulama yang mempersempit pengertian bid'ah tidak bersepakat dalam membolehkan hal yang diadakan baru-baru ini. Syaikh Albani menyatakan bahwa membuat garis-garis untuk shaf ini adalah sebuah bid'ah. Ketika ditanya tentang hal tersebut, beliau menjawab, "Garis-garis ini ada di masjid-masjid umat Islam mulai beberapa tahun ini. Hal ini sama dengan azan resmi yang menyatukan azan-azan seluruh masjid. Termasuk hal yang bertentangan dengan syariat. Demikian juga garis-garis, karena hal itu telah meniadakan tugas imam memerintahkan seluruh makmum untuk meluruskan shaf.

Selain itu, adanya garis-garis itu telah membuat umat Islam tidak berlatih meluruskan shaf, sehingga mereka pun tidak bisa lurus jika harus melaksanakan shalat di tempat yang tidak bergaris-garis. Sehingga yang seharusnya adalah garis-garis abstrak yang ada di hati masing-masing, bukan garis-garis konkret yang tergambar di tikar atau karpet.

Bagaimana garis-garis abstrak bisa terekam dalam hati? Hanya bisa dengan mengikuti sunah yang diajarkan Rasulullah saw. bagi imam dan makmum. Bentuknya adalah seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah saw. Sebelum shalat, beliau selalu memerintahkan dan mengingatkan seluruh jamaah untuk meluruskan shaf:

اسْتَوُوْا وَلاَ تَخْتَلِفُوْا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ

"Luruskanlah dan jangan berselisih. (Kalau kalian berselisih), maka hati kalian juga akan berselisih." **(h.r. Muslim, Ahmad, Nasa'i, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Hakim)**

لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ

"Luruskanlah shaf-shaf, atau kalau tidak, Allah swt. akan mengubah wajah-wajah kalian (menurut beberapa ulama, maksudnya adalah

409 *Fatawa wa Rasa'il* Syaikh Abdurrazzaq Afifi, 412.

berselisih hati)." **(h.r. Bukhari, Muslim, Ahmad, Nasa'i, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah)**

أَقِيمُوا الصُّفُوفَ وَحَاذُوا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ وَسُدُّوا الْخَلَلَ وَلِينُوا بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ

"Luruskanlah shaf-shaf. Sejajarkanlah pundak-pundak kalian. Rapatkanlah celah-celah. Lembutlah kepada saudaramu (yang hendak masuk ke dalam shaf)." **(h.r. Abu Daud dan Ahmad)**

Semua sunah Rasulullah saw. ini terbuang hanya gara-gara adanya garis-garis ini. Oleh karena itu, ketika umat Islam melaksanakan shalat Idul Fitri atau Idul Adha, barisan mereka pun menjadi berantakan. Hal ini disebabkan mereka tidak lagi berlatih dan membiasakan diri berbaris lurus di dalam masjid. Seandainya saja mereka selalu berlatih di dalam masjid, tentulah dengan mudah mereka akan mengatur barisan di tanah lapang. Dari sini, bisa dikatakan bahwa garis-garis yang dibuat di dalam masjid harus dihukumi sebagai bid'ah oleh seluruh ulama"[410]

Membuat garis semacam itu sangatlah mudah dilakukan di dalam masjid Nabawi, tapi Rasulullah saw. tidak melakukannya. Beliau tetap menggunakan cara beliau, yaitu mengajarkan dan mengingatkan untuk meluruskan shaf. Hal itu karena umat Islam bisa saja akan bepergian untuk melaksanakan ibadah dan umrah, kalau mereka melaksanakan shalat di tanah lapang, bukan di masjid, apakah mereka akan membuat garis-garis juga?"[411]

Demikianlah bagaimana dalam menghukumi sebuah sarana yang sangat sederhana dalam meluruskan shaf, para ulama yang mempersempit pengertian bid'ah saling berbeda pendapat. Syaikh Muhammad bin Utsaimin, *rahimahullah*, menilainya sebagai sebuah bid'ah dari sudut pandang mengadakannya, tapi bukan termasuk bid'ah dari sudut syariatnya, karena hanya merupakan sarana untuk mengadakan sesuatu yang diperintahkan.

---

410 Ulama yang dimaksudkan beliau adalah sama-sama ulama yang mempersempit pengertian bid'ah, dan juga ulama yang memperluas pengertian bid'ah. Baru saja kita lihat bahwa ulama-ulama yang mempersempit pengertian bid'ah saja tidak bisa bersepakat dengan beliau, lalu apakah ulama lain yang memperluas pengertian bid'ah bisa bersepakat?

411 *Silsilah Al-Huda wan-Nur*, kaset no. 642.

Syaikh Shalih Al-Fauzan memperbolehkannya dengan alasan dapat membantu dalam meluruskan shaf. Dan dalam waktu bersamaan, Syaikh Albani menilainya sebagai sebuah bid'ah yang sesat dengan kesepakatan para ulama.

Semua orang mengetahui bahwa membuat garis di masjid memang tidak ada pada masa Rasulullah saw. Namun demikian, mereka berbeda pendapat antara apakah hal itu termasuk dalam hal baru, bersifat keduniaan, dan dapat membantu mewujudkan hal yang diperintahkan agama? Atau hal itu termasuk dalam kebiasaan yang bersifat keduniaan tapi bersinggungan dengan ibadah?[412]

Karena itu, dapat dipahami bahwa solusi menghadapi perbedaan seperti ini hanyalah satu, yaitu saling menghormati, bersikap sopan terhadap para ulama, dan berusaha memahami sebab-sebab perbedaan mereka dalam berpendapat.

Masalah Ke-13:
Imam Berdiam Sebentar Setelah Membaca Al-Fatihah

Kalau Rasulullah saw. memulai shalat, beliau melakukan *takbiratul ihram*, lalu beliau berdiam sebentar untuk membaca doa *istiftah*. Beliau juga berdiam pada saat yang lain, yaitu setelah selesai membaca Al-Fatihah.

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Samurah bin Jundab ra., beliau berkata, "Ada dua kali berdiam yang aku hafalkan dari Rasulullah saw."

Namun Imran bin Hushain ra. menolak perkataan itu, dan berkata, "Kita hanya menghafal satu kali berdiam."

Maka kami menulis surat kepada Ubay bin Ka'ab ra. yang berada di Madinah. Lalu Ubay ra. menjawab bahwa yang benar adalah hafalan Samurah ra. Dalam hadits tersebut, salah satu perawinya, Sa'id, berkata, "Kami bertanya kepada Qatadah, "Apa itu dua kali berdiam?" Qatadah

412 Syaikh Albani mempunyai pandangan bahwa kebiasaan baru, yang bersinggungan dengan ibadah, adalah bid'ah yang sesat. Adapun kebiasaan yang murni (tidak bersinggungan dengan ibadah) mempunyai hukum tersendiri yang sesuai dengannya. Oleh karena membuat garis adalah sebuah kebiasaan yang bersinggungan dengan ibadah, maka hanya boleh dilakukan dalam kondisi-kondisi tertentu, misalnya saat masjid dibangun dengan arah ke kiblat yang miring, atau rumah yang diwakafkan menjadi masjid sehingga arah ke kiblatnya tidak lurus. Dalam kondisi-kondisi ini, dibolehkan membuat garis-garis untuk sementara waktu saja. (silakan baca *Silsilah Al-Huda wan-Nur*, kaset no. 521).

menjawab, "Ketika beliau mulai shalat (doa istiftah), dan ketika beliau menyelesaikan bacaannya."

Lalu beliau menjelaskan, "Yaitu setelah beliau membaca (وَلَا الضَّالِّيْنَ)." Beliau menambahkan, "Beliau senang berdiam ketika selesai dari membaca, untuk mengatur kembali nafasnya." **(h.r. Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Hakim)**[413]

Para ulama berbeda pendapat tentang kapan Rasulullah saw. berdiam pada kali keduanya. Beberapa ulama menyebutkan bahwa hal itu setelah membaca Al-Fatihah; dan beberapa ulama yang lain menyebutkan bahwa Rasulullah saw. berdiam setelah selesai membaca surat, sebelum beliau melakukan ruku'.

Imam 'Iraqi, *rahimahullah*, mengatakan, "Riwayat dari Samurah berbeda-beda tentang kapan waktu berdiam yang kedua. Ada riwayat yang menyatakan, setelah selesai membaca Al-Fatihah. Ada juga riwayat yang menyatakan, setelah selesai membaca surat.

Imam Daruqutni meriwayatkan dari Abu Hurairah ra., dan hadits ini didha'ifkan,

مَنْ صَلَّى صَلَاةً مَكْتُوبَةً مَعَ الْإِمَامِ فَلْيَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي سَكَتَاتِهِ

"Orang yang melaksanakan shalat fardhu secara berjamaah, hendaknya membaca surat Al-Fatihah di saat-saat imam berdiam (tidak membaca)."[414]

Para ulama yang mempersempit pengertian bid'ah berbeda pendapat tentang berdiam setelah membaca surat Al-Fatihah. Beberapa di antara mereka menyatakan bahwa hadits yang mendasarinya adalah hadits dha'if. Walaupun demikian, masalah ini masih menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Beberapa ulama menilai berhenti setelah membaca Al-Fatihah sebagai sesuatu yang baik, dan pendapat ini tidak boleh disalahkan. Dan beberapa ulama yang lain menyatakan bahwa berdiam setelah membaca Al-Fatihah adalah sebuah bid'ah yang diada-adakan dalam agama.

---

413 Dalam riwayat Ibnu Daud, disebutkan dengan jelas bahwa berdiam yang kedua adalah setelah selesai membaca Al-Fatihah. Teksnya: bahwasanya Samurah ra. dan Imran bin Hushain ra. saling mengulangi hafalan haditsnya. Samurah ra. menyebutkan bahwa beliau menghafal Rasulullah saw. berdiam dua kali dalam shalatnya, yaitu ketika memulai shalat (doa istiftah) dan ketika selesai membaca Al-Fatihah (ولا الضالين).

414 *Takhrij Ahaditsil Ihya'*, 1/176.

Syaikh Abdul Aziz bin Baz, *rahimahullah*, ditanya tentang hukum diamnya imam setelah membaca Al-Fatihah. Beliau menjawab, "Yang disebutkan dalam hadits shahih adalah dua kali berdiam. *Pertama*, setelah takbiratul ihram, yang dinamakan dengan *saktatul istiftah*. *Kedua* setelah selesai membaca surat, sebelum melakukan ruku'.

Diam yang kedua ini dilakukan dengan singkat, hanya untuk memisahkan antara bacaan surat dan ruku'.

Ada juga riwayat yang menyebutkan tempat berdiam yang ketiga, yaitu setelah membaca Al-Fatihah. Namun hadits ini dha'if, dan tidak bisa menjadi dalil. Oleh karena itu lebih baik hal itu tidak dilakukan.

Ada orang yang menyebutnya sebagai bid'ah. Penamaan ini salah, karena para ulama jelas-jelas berbeda pendapat tentang masalah ini. Orang yang melakukannya tidak boleh disikapi dengan keras, karena dia juga melakukannya dengan mengambil pendapat para ulama yang menggunakan hadits-hadits sebagai dalilnya. Jadi, hal ini diperbolehkan, dan tidak boleh disikapi dengan keras.

Orang yang melaksanakan shalat berjamaah hendaknya membaca Al-Fatihah ketika imam sedang berdiam. Kalau imam tidak berdiam, maka makmum diperbolehkan untuk membaca Al-Fatihah saat imam juga sedang membaca surat. Setelah selesai membaca Al-Fatihah, hendaknya makmum diam mendengarkan bacaan imam. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah saw. kepada para sahabat:

لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ وَالْإِمَامُ يَقْرَأُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا قَالُوْا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا لَنَفْعَلُ قَالَ فَلاَ تَفْعَلُوْا إِلاَّ أَنْ يَقْرَأَ أَحَدُكُمْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

"Sepertinya kalian membaca Al-Qur'an saat imam sedang membaca?" Beliau mengulanginya dua atau tiga kali. Lalu para sahabat menjawab, "Iya, ya Rasulullah. Kami benar-benar melakukannya." Rasulullah saw. pun menjelaskan, "Kalau demikian, janganlah kalian lakukan itu, kecuali jika yang dibaca adalah surat Al-Fatihah." **(h.r. Ahmad)**

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan. Ini bagi yang sedang melakukan shalat *jahriyah*. Adapun bagi orang yang sedang melaksanakan shalat *sirriyah*, makmum hendaknya membaca Al-Fatihah dan surat lainnya yang dia

inginkan, pada rakaat pertama dan kedua.

Syaikh Muhammad bin Utsaimin, *rahimahullah*, juga ditanya soal yang serupa. Beliau ditanya tentang adanya dalil berupa hadits bahwa Rasulullah saw. berdiam pada waktu antara membaca Al-Fatihah dan membaca surat lain setelahnya.

Beliau menjawab, "Berdiamnya imam pada waktu antara selesai membaca Al-Fatihah dan sebelum membaca surat memang disebutkan dalam hadits Rasulullah saw. Tapi, tidak seperti yang dipahami oleh para ulama fiqih bahwa seorang imam hendaknya berdiam selama diperkirakan makmum selesai membaca Al-Fatihah. Yang diperintahkan adalah diam sejenak saja guna mengatur nafas kembali, dan mengisyaratkan agar makmum mulai membaca Al-Fatihah. Makmum diperbolehkan menyelesaikan bacaan Al-Fatihahnya walaupun imam sudah mulai membaca surat. Jadi, yang disebutkan Rasulullah saw. adalah berdiam sejenak saja, bukan lama-lama."[415]

Adapun Syaikh Shalih Al-Fauzan, *hafizhahullah*, memberikan jawaban yang tidak luas. Beliau memang menyebutkan bahwa beberapa ulama menilai bahwa berdiam setelah membaca surat Al-Fatihah adalah hal yang baik, tapi beliau juga mengatakan bahwa hal itu tidak berdasarkan pada dalil. Beliau juga tidak menyebutkan apa hukum melakukannya.

Ketika ditanya tentang hal itu, beliau menjawab, "Hal itu dinilai baik oleh para ulama. Namun yang disebutkan dalam hadits shahih, seperti dinyatakan oleh Imam Ibnul Qayyim, adalah dua kali berdiam. *Pertama*, setelah melakukan *takbiratul ihram*, yang digunakan untuk membaca doa *istiftah*.

Sedangkan yang *kedua* adalah antara setelah selesai membaca surat dan sebelum melakukan ruku'. Yang kedua ini digunakan untuk mengatur kembali nafas.

Sedangkan berdiam setelah selesai membaca Al-Fatihah, tidak ada dalil yang mendasarinya. Namun dinilai baik oleh para ulama, dengan tujuan agar para makmum bisa menyelesaian bacaan Al-Fatihahnya."[416]

Sedangkan *Lajnah Daimah*, berpendapat bahwa berdiamnya imam setelah selesai membaca Al-Fatihah adalah hal yang diperbolehkan.

---

415 *Majmu' Fatawa wa Rasail* Syaikh Muhammad bin Utsaimin, 13/107.

416 Fatwa no. 7213, dalam website beliau.

Ketika ditanya tentang hal tersebut, *Lajnah Daimah* menjawab, "Imam Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad, Tirmidzi, Darimi, Daruqutni, Baihaqi, Ibnu Hibban, dan Hakim meriwayatkan dari Samurah bin Jundab ra. bahwa beliau menghafal Rasulullah saw. berdiam dua kali; *pertama* setelah *takbiratul ihram*. *Kedua*, setelah beliau selesai membaca Al-Fatihah.

Imran bin Hushain ra. menyalahkan hafalan Samurah ra. tersebut, sehingga akhirnya mereka menanyakannya kepada Ubay bin Ka'ab ra. Jawaban Ubay ra. adalah bahwa hafalan Samurah ra. itu benar. Dari hadits ini, dapat dipahami bahwa dua kali berdiam adalah diperbolehkan."[417]

Sebaliknya, Syaikh Albani, *rahimahullah*, menyalahkan diamnya imam setelah membaca Al-Fatihah. Bahkan, beliau menyatakannya sebagai perbuatan bid'ah. Dalam komentarnya pada buku *Fiqhus Sunah* karya Sayyid Sabiq yang mengatakan bahwa *berdiam tidak wajib bagi imam*, beliau berkata, "Ungkapan seperti ini bisa disalahpahami bahwa berdiamnya imam setelah membaca Al-Fatihah, selama waktu yang dibutuhkan makmum untuk membaca Al-Fatihah, adalah sesuatu yang dibolehkan. Kata 'tidak wajib' tentu tidak berarti 'tidak diperbolehkan'.

Untuk menghilangkan kemungkinan salah-paham tersebut, maka aku katakan bahwa berdiam setelah selesai membaca Al-Fatihah adalah sebuah bid'ah dalam agama. Karena hal itu sama sekali tidak berasal dari Rasulullah saw. Berdiam yang disebutkan Rasulullah saw. hanya dua kali berdiam.

Pertama ketika *takbiratul ihram*, kesempatan ini digunakan untuk membaca *doa istiftah*. Dan yang *kedua* adalah berdiam yang disebutkan dalam riwayat Samurah ra. Para perawi hadits ini berbeda pendapat tentang waktu yang dimaksud. Ada ulama yang mengatakan bahwa waktu itu adalah setelah selesai membaca Al-Fatihah.

Namun, lebih banyak ulama yang mengatakan bahwa waktu itu adalah setelah selesai membaca surat. Pendapat yang kedua inilah pendapat yang benar. Di antaranya, karena hadits ini mempunyai sanad yang terputus. Hasan yang meriwayatkan hadits ini tidak secara lugas mengatakan telah mendengar dari Samurah ra.

Di samping itu, berdiam yang disebut dalam hadits ini tidak

417 *Fatawa Lajnah Daimah*, 7/80.

menunjukkan berdiam yang lama sepanjang bacaan Al-Fatihah. Oleh karena itu, hadits ini sama sekali tidak bisa dijadikan dalil oleh para pengikut mazhab Syafi'i."[418]

Di akhir pembahasan, penulis katakan bahwa dalam masalah ini telah terjadi perbedaan pendapat yang sangat besar antara para ulama yang mempersempit pengertian bid'ah. Padahal, mereka semua sama-sama telah mengetahui hadits-hadits yang membahas tentang masalah ini. Mereka juga mengetahui dengan baik derajat setiap hadits tersebut. Shahih ataupun dha'if.

Bersikap fanatik pada pendapat tertentu hanya akan memperberat beban dan kesulitan bagi kebanyakan umat Islam. Padahal, dalil-dalil yang mereka pakai bersifat *zhanni*, mengandung banyak kemungkinan pemahaman. Karena itu, sebaiknya kita bersifat adil, menghormati dan menghargai pendapat para ulama.

Masalah Ke-14:
Bersedekap Ketika Berdiri Setelah Ruku'

Di antara sunah dalam shalat yang disepakati jumhur ulama dari kalangan mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali adalah bersedekap (meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri) ketika sedang berdiri dalam shalat. Sedangkan para ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa bersedekap adalah makruh dalam shalat fardhu, boleh dalam shalat sunah. Sebab, terjadinya perbedaan pendapat ini adalah adanya perbedaan hadits-hadits yang menerangkan sifat shalat Rasulullah saw.[419]

Adapun ketika *i'tidal* setelah ruku', jumhur ulama menyatakan bahwa sunahnya adalah tidak bersedekap. Hanya Imam Ahmad yang menyatakan, "Bagi yang ingin melepaskan pegangan tangannya, dibolehkan melepaskan pegangan tangannya. Bagi yang ingin bersedekap, dibolehkan juga bersedekap."[420]

Para ulama yang mempersempit pengertian bid'ah berbeda pendapat tentang hukum bersedekap setelah berdiri dari ruku'. Di antara yang membolehkannya adalah Syaikh Abdul Aziz bin Baz, Syaikh

418 *Tamamul Minnah fit-Ta'liq 'ala fiqhis-Sunnah*, Syaikh Albani, 187.
419 *Bidayatul Mujtahid*, Ibnu Rusyd, 1/137.
420 *Al-Furu'*, Ibnu Muflih, 1/433; *Al-Inshaf*, Mardawi, 2/63.

Muhammad bin Utsaimin, dan Syaikh Shalih Al-Fauzan. Mereka juga berpendapat bahwa bersedekap adalah dianjurkan. Sedangkan Syaikh Albani menyatakan bahwa bersedekap adalah sebuah bid'ah yang sesat dan diada-adakan dalam agama.

Syaikh Abdul Aziz bin Baz ditanya tentang hukum bersedekap dan tidak bersedekap setelah berdiri dari ruku'. Beliau menjawab, "Yang disebutkan dalam hadits-hadits Rasulullah saw., adalah bahwa beliau bersedekap ketika beliau dalam *kondisi berdiri* dalam shalat. Setelah ruku', kondisi yang dialami seseorang adalah kondisi berdiri. Karena itu, orang tersebut diperintahkan untuk bersedekap dalam kondisi itu.

Adapun tidak bersedekap dalam shalat adalah perbuatan yang makruh, karena bertentangan dengan sunah. Dalam salah satu hadits shahih Bukhari disebutkan,

كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ

"Dalam shalat, orang-orang diperintahkan untuk meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya." **(h.r. Bukhari)**

Abu Hazim, perawi hadits ini menyebutkan bahwa hadits ini adalah hadits *marfu'* kepada Rasulullah saw. Hadits shahih ini menunjukkan bahwa yang diperintahkan dalam shalat adalah bersedekap (memegang tangan kiri dengan tangan kanan). Kemudian, dari berbagai hadits shahih diketahui bahwa dalam kondisi ruku', orang diperintahkan untuk meletakkan tangannya di lutut.

Dalam kondisi sujud, orang diperintahkan untuk meletakkan tangannya pada tempat sujud yang sejajar dengan pundak atau telinga. Dalam kondisi duduk, orang diperintahkan untuk meletakkan tangannya pada pahanya dan lututnya.

Yang tersisa hanyalah tinggal kondisi berdiri, dan diketahuilah dari sunah bahwa yang diperintahkan dalam kondisi berdiri ini adalah bersedekap, yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, baik sebelum ruku' maupun setelahnya. Hal itu karena hadits di atas menyebutkan kondisi berdiri secara umum. Tidak menunjuk berdiri sebelum ruku' saja, atau berdiri setelah ruku' saja.

Pemahaman ini juga dikuatkan dengan sebuah hadits lain yang diriwayatkan Imam Nasa'i dengan sanad yang shahih dari Wa'il bin Hajar ra. Beliau berkata,

رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ قَائِمًا فِي الصَّلاَةِ قَبَضَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ

"Aku melihat Rasulullah saw., kalau sedang berdiri dalam shalat, memegang tangan kirinya dengan tangan kanannya." **(h.r. Nasa'i)**

Hadits ini menyebutkan keadaan berdiri secara umum, baik sebelum ruku' maupun setelahnya.

Di lain pihak, orang yang berpendapat bahwa pegangan tangan hendaknya dilepaskan, tidak mempunyai sesuatu yang bisa dijadikan sebagai dalil. Bahkan pendapat tersebut bertentangan dengan maksud yang secara jelas disampaikan dalam sunah. Hal yang paling utama adalah meletakkan kedua tangan di atas dada. Hal itu karena Wa'il bin Hajar dan Halba Ath-Tha'iy meriwayatkan hadits itu dari Rasulullah saw. dengan sanad yang shahih. Hadits yang diriwayatkan dua orang perawi ini juga mempunyai padanan hadits-hadits yang lain. Sedangkan hadits yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib ra., yang menyebutkan perintah meletakkan kedua tangan di bawah pusar, adalah hadits dha'if dalam pandangan para ulama hadits.

Dari penjelasan ini, bisa dipahami bahwa melepaskan pegangan tangan tidak sampai merusak keislaman seseorang sehingga, misalnya, kita tidak boleh memakan binatang sembelihannya. Hukumnya hanya sampai pada makruh, bertentangan dengan sunah, dan hendaknya tidak dilakukan."[421]

Sedangkan Syaikh Muhammad bin Utsaimin, *rahimahullah*, beliau berkata, "Pendapat yang lebih kuat, bahwa yang sesuai dengan sunah adalah bersedekap. Sesuai dengan maksud umum hadits Sahl bin Sa'd ra. yang ada dalam *Shahih Bukhari*:

كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُوْنَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلاَةِ

421 Majmu Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah, Syaikh bin Baz, 11/144.

"Dalam shalat, orang-orang diperintahkan untuk meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya." **(h.r. Bukhari)**

Jika diperhatikan, hadits ini menyebutkan kata "dalam shalat" bukan kata "dalam kondisi berdiri". Hal ini menunjukkan bahwa ketika berdiri dari ruku', kita diperintahkan untuk bersedekap. Karena saat ruku', kita meletakkan tangan pada lutut. Saat sujud, kita meletakkan tangan pada tempat sujud. Saat duduk, kita meletakkan tangan pada paha dan lutut. Lalu pada saat berdiri, bersifat umum baik berdiri sebelum ruku' atau setelahnya, maka kita meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri kita. Ini pendapat yang benar."[422]

Syaikh Shalih Al-Fauzan, *hafizhahullah*, ditanya tentang pandangan sunah dalam posisi tangan setelah berdiri dari ruku', apakah dibiarkan ke bawah atau bersedikap?

Beliau menjawab, "Dalam kondisi berdiri, kedua tangan diletakkan di atas dada. Inilah yang sesuai dengan sunah. Tidak ada bedanya antara berdiri sebelum ruku' dan berdiri setelahnya. Tidak ada dalil yang menyebutkan bahwa posisi berdiri setelah ruku' berbeda dengan posisi berdiri sebelum ruku'."[423]

Sebaliknya, Syaikh Albani, *rahimahullah*, berkata, "Rasulullah saw. selalu membuat berdirinya mirip dengan ruku'nya. Beliau juga memerintahkan agar *thuma'ninah* (tenang, seluruh anggota tubuh dalam posisi normal) dalam melaksanakannya. Ketika melihat orang yang tidak baik shalatnya, beliau berkata, "Lalu angkatlah kepalamu hingga engkau berdiri tegak, dan semua tulang-tulangmu sudah kembali pada tempatnya."

Dalam riwayat yang lain disebutkan, "Ketika engkau berdiri dari ruku', maka luruskanlah tulang punggungmu, angkatlah kepalamu hingga seluruh tulangmu kembali pada persendiannya masing-masing."

Kemudian Syaikh Albani memberikan komentar, "Maksud hadits ini sangatlah jelas, yaitu agar orang yang sedang berdiri setelah ruku' hendaknya *thuma'ninah*.

Adapun kesimpulan hukum yang diambil oleh para ulama Hijaz bahwa hadits ini menunjukkan perintah untuk bersedekap, adalah kesimpulan yang sangat jauh dari kebenaran. Bahkan menjadikan hadits

422 *Asy-Syarhul Mumti'*, Syaikh Muhammad bin Utsaimin, 3/146.
423 Fatwa no. 7759, dalam website beliau.

ini sebagai dalil pendapat mereka adalah pengambilan dalil yang batil, karena posisi yang mereka sebutkan sama sekali tidak dapat ditemukan dalam hadits-hadits ini.

Kalau demikian, bagaimana mungkin mereka menafsiri kata (يَأْخُذُ) dalam kalimat (فَيَأْخُذُ كُلُّ عَظْمٍ مَأْخَذَهُ) sebagai memegang tangan kiri dengan tangan kanan setelah ruku'?

Seluruh bagian dalam hadits-hadits ini menunjukkan dengan sangat jelas kebalikan dari pendapat mereka. Oleh karena itu, aku tidak ragu lagi untuk mengatakan bahwa bersedekap setelah ruku' adalah perbuatan bid'ah yang sesat. Sebab, perbuatan ini sama sekali tidak disebutkan dalam satu pun hadits Rasulullah saw., padahal jumlah hadits-hadits tersebut sangatlah banyak.

Seandainya saja ada dalil yang menyebutkan bolehnya bersedekap setelah ruku', maka dalil itu pasti sudah kita ketahui. Selain itu, tidak ada satu riwayat pun yang menyebutkan bahwa ada ulama salaf yang melakukannya. Demikian juga, tidak ada ulama hadits yang menyebutkannya."[424]

Inilah pendapat yang saling bertentangan tentang hukum bersedekap setelah ruku'. Ada pendapat yang mengatakan bahwa bersedekap adalah sunah, pendapat yang benar, dan tidak bersedekap adalah bertentangan dengan sunah yang sangat jelas maksudnya.

Ada lagi pendapat yang mengatakan bahwa bersedekap adalah bid'ah yang sesat, dan cara penggunaan dalil yang dilakukan oleh ulama yang membolehkan bersedekap adalah cara penggunaan dalil yang batil. Padahal semua ulama tadi sama-sama mengetahui hadits-hadits yang membahas tentang hal tersebut. Tapi mereka berbeda dalam memahaminya dan bagaimana mengedepankan satu hadits daripada hadits yang lain.

Bersikap kaku dan keras dalam masalah seperti ini, dengan dalih berusaha menjalankan sunah tanpa mau mengetahui sebab-sebab timbulnya perbedaan, hanya akan menyebabkan jatuhnya vonis kepada ulama yang berpendapat dianjurkannya bersedekap setelah ruku', atau vonis bahwa orang-orang yang tidak bersedekap telah bertentangan dengan sunah Rasulullah saw.

424 *Shifatu Shalatun-Nabi*, Syaikh Albani, 138.

Sikap yang benar adalah selalu menjaga adab kepada para ulama, mencari tahu sebab-sebab perbedaan pendapat mereka, sambil menyadari bahwa ulama yang layak untuk diminta pendapatnya berjumlah sangat banyak di seluruh wilayah dunia Islam.

Masalah Ke-15:
Mengkhususkan Shalat Qiyamul-lail pada Sepuluh Malam Terakhir Bulan Ramadhan

Jumhur ulama umat Islam bersepakat tentang dianjurkannya melaksanakan shalat tarawih di bulan Ramadhan secara berjamaah di masjid. Rasulullah saw. melaksanakan shalat tarawih di masjid selama tiga malam. Para sahabat pun mengikuti beliau, shalat di masjid.

Pada malam keempat, masjid tidak lagi bisa menampung jumlah sahabat yang demikian banyak. Saat itu Rasulullah saw. tidak datang ke masjid untuk shalat bersama mereka.

Di pagi harinya, Rasulullah saw. menemui mereka dan berkata,

قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ فَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ

"Aku melihat apa yang kalian lakukan tadi malam. Yang membuatku tidak datang ke masjid tadi malam hanyalah karena aku khawatir shalat itu menjadi wajib atas kalian." **(h.r. Bukhari dan Muslim)**

Keadaan pun terus berlanjut demikian pada masa kekhalifahan Abu Bakar ra., dan awal masa kekhalifahan Umar bin Khaththab ra. Orang-orang melaksanakan shalat tarawih sendiri-sendiri. Ada juga yang melaksanakannya berjamaah dalam kelompok-kelompok yang tidak begitu besar. Ketika melihat keadaan ini, Umar ra. berinisiatif mengumpulkan mereka untuk shalat berjamaah dengan diimami oleh Ubay bin Ka'ab ra.

Ketika suatu malam melihat mereka melaksanakan shalat tarawaih berjamaah, Umar bin Khaththab ra. berkomentar:

نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هَذِهِ وَالَّتِي تَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي تَقُومُونَ

"Sebaik-baik bid'ah adalah bid'ah ini. [425]*Dan waktu yang kalian buat tidur lebih baik daripada waktu yang kalian buat shalat ini (akhir malam, karena saat itu tarawih dilaksanakan di setelah isya')."* **(h.r. Bukhari)**

Maka demikianlah keadaannya hingga sekarang, umat Islam melaksanakan shalat tarawih berjamaah. Ada yang melaksanakannya setelah shalat isya. Ada juga pada tengah malam, hingga akhir malam.

Sejak masa-masa awal umat Islam, sebagian kaum muslimin sudah berkeinginan untuk lebih serius dalam menghidupkan sepuluh malam terakhir bulan Ramadhan. Hal itu karena mereka mengetahui bahwa Rasulullah saw. sangat bersungguh-sungguh menghidupkan sepuluh malam terakhir melebihi kesungguhan beliau pada malam-malam yang lain. **(h.r. Muslim, Ahmad, Tirmidzi, dan Ibnu Majah)**

Maka, mereka mengadakan sebuah shalat yang dilakukan khusus untuk menghidupkan malam-malam tersebut. Mereka namakan shalat tersebut dengan shalat *qiyam*.

Para imam masjid menentukan dan mengumumkan waktu pelaksanaannya kepada para jamaah. Para jamaah saling mengajak teman-temannya untuk menghadiri shalat ini. Dalam pelaksanaannya, suara bacaan imam pun terdengar melantun di malam hari melalui pengeras suara.

Tahun silih berganti, hingga akhirnya shalat ini dikenal oleh kebanyakan umat Islam sebagai shalat khusus, tersendiri, yang dilaksanakan pada malam-malam terakhir bulan Ramadhan. Mereka berkeyakinan bahwa orang yang meninggalkan shalat ini sudah meninggalkan sebuah *sunah muakkadah*. Bahkan, jika ada salah satu di antara umat Islam tidak menghadirinya, dia akan ditanyai oleh teman-temannya pada siang harinya.[426]

Dari penjelasan di atas, tidak diragukan lagi bahwa dengan cara demikian, shalat *qiyam* sudah menjadi shalat yang diada-adakan. Tidak

---

425 Jika ada yang bertanya, shalat tarawih adalah sunnah Rasulullah saw., mengapa Umar bin Khaththab ra. menyebutnya dengan bid'ah? Apakah beliau berpendapat ada bid'ah hasanah (yang baik)? Atau yang dimaksud Umar ra. bukan shalat tarawih, tapi sebuah shalat yang lain? Dalam pembahasan sebelumnya, sudah kita bahas bahwa Umar ra. menyebut bid'ah ini pada mengumpulkan semua orang ke dalam sebuah shalat jamaah yang diimami satu orang imam.

426 Orang yang paling banyak membahas tentang shalat *qiyam* yang dilaksanakan setelah shalat tarawih adalah para ulama fiqih mazhab Hambali. Mereka menamai bab pembahasannya dengan masalah "ta'qib". Misalnya, masalah ini dapat dilihat pada buku *Al-Mughni* yang ditulis oleh Ibnu Qudamah (1/457).

berasal dari petunjuk Rasulullah saw. karena beliau melakukan satu macam shalat saja pada malam-malam tersebut. Juga bukan petunjuk ulama salaf, karena mereka selalu mengikuti cara Rasulullah saw. melakukannya. Oleh karena itu, orang yang berlaku jujur dan adil pasti akan menilai bahwa mengkhususkan malam-malam terakhir bulan Ramadhan untuk melaksanakan shalat qiyam dengan cara yang demikian adalah termasuk hal-hal baru yang diada-adakan dalam agama.

Kalau kita ingin membahas hukum shalat ini dengan logika para ulama yang mempersempit pengertian bid'ah, maka kita akan berkesimpulan bahwa tidak ada dalil shahih yang menunjukkan dibolehkan atau diperintahkannya shalat ini secara khusus. Yang ada *paling-paling* adalah dalil umum. Misalnya, hadits-hadits yang menyebutkan bahwa Rasulullah saw. bersungguh-sungguh dalam menghidupkan malam ini melebihi malam-malam yang lain[427]; bahwa Rasulullah saw. menghidupkan malamnya, membangunkan istri-istrinya, dan mengencangkan ikat pinggangnya.[428]

Pada masa ulama salaf, tentu terdapat alasan untuk melaksanakan shalat ini, yaitu keinginan mereka mendapatkan pahala yang banyak. Saat itu juga, tidak ada sesuatu yang menghalangi mereka melakukan hal tersebut, kecuali di zaman Rasulullah saw. karena beliau takut shalat ini menjadi sebuah kewajiban.

Walaupun demikian, (ada alasan untuk melaksanakannya, tidak ada sesuatu yang menghalangi mereka untuk melaksanakannya), kita tidak mendapati mereka melakukan hal tersebut. Karena itu, shalat yang kita temukan saat ini sudah selayaknya dinamakan dengan bid'ah. Seperti inilah kalau kita membahasnya dengan logika para ulama yang mempersempit pengertian bid'ah.

Bagi kalangan ulama yang mempersempit pangertian bid'ah, tidak dibenarkan menjadikan dalil umum untuk mendasari hal khusus. Misalnya, Syaikh Ibnu Taimiyah, *rahimahullah*, mengatakan, "Syariat Allah swt. dan Rasul-Nya saw. yang diperintahkan untuk dilaksanakan secara umum dan tanpa ketentuan; tidak menjadikan diperbolehkan dan diperintahkannya sesuatu yang bersifat khusus dan berketentuan.

427 h.r. Muslim, Ahmad, Tirmidzi, dan Ibnu Majah.
428 h.r. Bukhari, Muslim, Ahmad, Nasa'i, Abu Daud, dan Ibnu Majah.

Sebab, dalil yang umum tidak menunjuk pada salah satu bagiannya yang mempunyai kekhususan lain dari bagian lainnya. Demikian juga dalil yang tidak berketentuan tidak menunjuk pada bagiannya yang mempunyai suatu ketentuan lain dari bagian lainnya.

Oleh karena itu, dalil-dalil yang umum dan tidak berketentuan tidak membuat sesuatu yang khusus dan berketentuan menjadi diperbolehkan dan diperintahkan. Sehingga, kalau ada dalil yang menunjukkan sesuatu yang khusus dan berkententuan itu makruh, maka hukumnya menjadi makruh. Kalau ada dalil yang menunjukkan sesuatu yang khusus dan berkentuan itu *mustahab*, maka hukumnya pun menjadi *mustahab*. Dan kalau tidak ada dalil yang menunjukkan makruh atau mustahab, maka hukumnya tetap seperti semula, tidak makruh dan tidak mustahab. Misalnya adalah, perintah Allah swt. untuk berzikir adalah perintah yang umum dan tanpa ketentuan.

Allah swt. berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللهَ ذِكْرًا كَثِيرًا

"Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah (dengan menyebut nama) Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya." **(Al-Ahzab: 41)**

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً

"Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut." **(Al-A'raf: 55)**

Oleh karena itu, berkumpul pada tempat tertentu, waktu tertentu, adalah sesuatu yang khusus dan berketentuan. Hal seperti ini tidak bisa didasarkan pada dalil-dalil umum seperti ayat-ayat di atas karena ayat-ayat di atas bersifat umum dan tanpa ketentuan. Walaupun ada beberapa bagian dalam sesuatu yang khusus ini yang bisa didasarkan pada dalil-dalil itu." [429]

Walaupun demikian, banyak ulama dari kalangan yang mempersempit pengertian bid'ah berpendapat bahwa shalat seperti itu boleh dilaksanakan. Padahal, Rasulullah saw. bersabda,

429 *Majmu' Fatawa* Ibnu Taimiyah, 20/ 196. Masalah ini sudah penulis bahas pada buku *Khulashatul Bayan fi Ahkam Lailatil Nishfisy-Sya'ban.*

وَصَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

"Dan laksanakanlah shalat seperti yang kulaksanakan."

(h.r. Bukhari dan Ahmad)

Hadits ini menunjukkan bahwa shalat harus berdasarkan petunjuk Rasulullah saw. berkenaan dengan jumlah, waktu, dan cara pelaksanaannya. Ijtihad kita sebagai manusia tidak diperkenankan dalam membuat sendiri shalat dengan waktu dan cara pelaksanaan yang kita tentukan sendiri. Sebab, shalat adalah salah satu ibadah yang paling agung, yang cara pelaksanaannya ditentukan oleh Allah swt.

Kalau tidak demikian, maka akan timbul penetapan hukum yang tidak sesuai dengan izin Allah swt.; menjadikan sesuatu yang tidak *syar'i* menyerupai sesuatu yang *syar'i*. Apalagi bid'ah ini terjadi pada ibadah yang merupakan rukun Islam kedua.

Syaikh Muhammad bin Utsaimin, *rahimahullah*, memfatwakan diperbolehkannya shalat *qiyam* ini. Ada yang bertanya kepada beliau tentang pahala shalat *qiyam* dan shalat tarawih: shalat apakah dari kedua shalat itu yang paling banyak pahalanya?; apakah kedua shalat itu berbeda sifat pelaksanaannya?

Beliau menjawab, "Penanya ini berkeyakinan bahwa ada perbedaan antara shalat tarawih dan shalat *qiyam*. Yang benar adalah tidak ada perbedaan antara keduanya. Shalat tarawih adalah salah satu shalat *qiyamul-lail*. Tapi orang-orang sudah biasa membedakan, bahwa shalat yang bacaan, ruku', dan sujudnya panjang adalah shalat *qiyam*; sedangkan yang ringan dan tidak terlalu panjang adalah shalat tarawih.

Ini adalah pengertian yang berasal dari adat dan kebiasaan, bukan pengertian yang berasal dari syariat. Dalam syariat, tidak ada perbedaan antara *qiyam* dan shalat tarawih. Keduanya adalah sama-sama *qiyamul-lail*. Bedanya, dalam adat kebiasaan orang, shalat qiyam lebih panjang bacaan, ruku' dan sujudnya; karena biasanya dilakukan pada akhir malam yang merupakan waktu *mustajab*, sesuai dengan sabda Rasulullah saw.:

يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ يَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي

فَأَغْفِرَ لَهُ

"Allah swt. turun ke langit bumi setiap malam, yaitu ketika malam tinggal sepertiganya. Saat itu, Allah swt. bertanya, 'Siapa yang memohon, pasti Aku kabulkan. Siapa yang meminta, pasti Aku beri. Siapa yang minta ampun, pasti Aku ampuni." **(h.r. Bukhari dan Muslim)**

Syaikh Abdullah bin Jabrain, *hafizhahullah*, memfatwakan diperbolehkannya menambah shalat malam pada malam sepuluh terakhir bulan Ramadhan. Ada yang bertanya kepada beliau tentang ramainya orang yang datang ke Masjidil Haram pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan.

Beliau menjawab, "Ini termasuk sesuatu yang menggembirakan. Menandakan orang-orang masih mencintai dan melaksanakan kebaikan karena keutamaan sepuluh malam terakhir bulan Ramadhan disebutkan dalam banyak sekali dalil. Saat itulah banyak hamba yang dibebaskan Allah swt. dari siksaan neraka. Saat itulah diharapkan akan terjadinya *Lailatul Qadar* yang lebih baik daripada seribu malam.

Rasulullah saw. bersabda,

الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

"Carilah Lailatul Qadar pada sepuluh terakhir bulan Ramadhan."
(h.r. Bukhari dan Muslim)

Rasulullah saw. juga mengkhususkan malam-malam itu dengan amalan yang tidak beliau lakukan pada dua puluh malam sebelumnya. Ketika datang malam-malam itu, beliau membangunkan istri-istrinya, bersungguh-sungguh, dan menguatkan ikat pinggangnya. Beliau melaksanakan *i'tikaf* pada malam-malam itu setiap tahunnya hingga beliau wafat.

Semua itu adalah dalil yang menunjukkan pentingnya malam-malam itu, sehingga tidak aneh jika orang-orang yang menyenangi kebaikan meneladani Rasulullah saw. dalam bersungguh-sungguh menghidupkan malam-malam ini. Mereka menambah panjang shalat, jumlah rakaat, dan menghabiskan waktu untuk beribadah. Mereka juga melipatgandakan segala amalan kebaikannya dari hari-hari biasa." [430]

430 *Al-Lu'lul Makin min Fatawa* Syaikh Ibnu Jabrain, pertanyaan ke-216.

Jika pembaca bertanya-tanya tentang pendapat penulis dalam hal ini, penulis nyatakan bahwa Rasulullah saw. bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah pada malam-malam ini melebihi malam-malam yang lain; menghidupkan malamnya; membangunkan istri-istrinya, dan menguatkan ikat pinggangnya. **(lihat hadits riwayat Muslim, Ahmad, Tirmidzi, dan Ibnu Majah)**

Shalat qiyam tidak lain adalah shalat tarawih dan witir, tapi waktu pelaksanaannya atau pelaksanaan sebagiannya diakhirkan, hingga ke paruh malam kedua. Sebab, mengakhirkan shalat malam lebih baik daripada mengawalkannya. Sesuai yang dikatakan oleh Umar bin Khaththab ra.,

وَالَّتِي تَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي تَقُومُونَ

"Dan waktu yang kalian buat tidur lebih baik daripada waktu yang kalian buat shalat ini."

Ketika dalil-dalil ini dikumpulkan, cukup untuk mendasari diperbolehkannya pelaksanaan shalat *qiyam* dengan cara yang kita lihat sekarang. Bahkan, melaksanakan seluruh rakaat shalat tarawih pada akhir malam pun diperbolehkan. Melaksanakan seluruh rakaat shalat tarawih dengan cara demikian sepanjang bulan Ramadhan, atau setengah bulan Ramadhan juga diperbolehkan.

Pemahaman yang seperti ini memberi kita kesempatan untuk melaksanakan shalat qiyam dengan cara seperti yang kita lihat saat ini. Berbeda dengan pemahaman para ulama yang mempersempit pengertian bid'ah, menggolongkan pemahaman seperti ini sebagai salah satu pintu besar untuk terjadinya bid'ah. Oleh karena itu, kalau berpegang pada pedoman mereka, seharusnya mereka menyatakan bahwa shalat qiyam yang dilaksanakan dengan cara yang kita lihat saat ini termasuk dalam bid'ah. Karena hal itu tidak dilakukan oleh para ulama salaf; kalau hal itu adalah kebaikan pastilah mereka orang yang paling pertama melaksanakannya.

***

Masalah Ke-16:
Menambah Jumlah Rakaat Shalat Tarawih Lebih dari Sebelas Rakaat

Semua ulama setuju dengan dianjurkannya melaksanakan *qiyam* pada bulan Ramadhan karena keutamaannya disebutkan dalam banyak sekali hadits yang shahih, baik itu perkataan Rasulullah saw. maupun amalan beliau.

Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

"Orang yang melaksanakan qiyam pada bulan Ramadhan dengan keimanan dan mengharap pahala dari Allah swt., niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu." **(h.r. Malik, Bukhari, Muslim, Ahmad, Nasa'i, Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah)**

Dalam beberapa hadits pun diketahui bahwa Rasulullah saw. melaksanakan shalat qiyam selama tiga malam di dalam masjid, lalu beliau tidak melaksanakannya di masjid, tetapi di rumah beliau. Lalu di pagi harinya, beliau bersabda,

قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ فَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ

"Aku melihat apa yang kalian lakukan tadi malam. Yang membuatku tidak datang ke masjid tadi malam hanyalah karena aku khawatir shalat itu menjadi wajib atas kalian." **(h.r. Bukhari dan Muslim)**

Akan tetapi, para ulama berbeda pendapat tentang jumlah rakaat dianjurkan untuk dilaksanakan pada malam-malam bulan Ramadhan. Imam Ibnu Qudamah, *rahimahullah*, dalam kitab *Al-Mughni* menyebutkan, "Pendapat yang dipilih Abu Abdullah, *rahimahullah*, adalah 20 rakaat. Demikian juga pendapat Tsauri, Abu Hanifah, dan Syafi'i. Malik berpendapat 36 rakaat, dan mengatakan bahwa jumlah ini adalah yang diamalkan penduduk Madinah sejak lama.

Shalih berkata bahwa beliau melihat orang-orang melaksanakan 41 rakaat, mereka melaksanakan shalat witir 5 rakaat. Adapun

mazhab Hambali berpedoman pada riwayat bahwa Umar ra. ketika mengumpulkan para sahabat untuk melaksanakan shalat tarawih berjamaah dengan diimami oleh Ubay bin Ka'ab ra., saat itu shalatnya 20 rakaat.

Hasan Bashri juga meriwayatkan bahwa Umar ra. mengumpulkan para sahabat untuk shalat tarawih berjamaah dengan diimami oleh Ubay bin Ka'ab. Saat itu beliau melaksanakannya selama 20 malam. Beliau hanya membaca doa qunut pada paruh kedua bulan Ramadhan. Pada 10 hari terakhir, beliau tidak datang ke masjid, tapi melaksanakan shalatnya di rumah.

Imam Malik meriwayatkan dari Yazid bin Ruman, beliau berkata, "Pada masa Umar ra., orang-orang melaksanakan shalat tarawih sebanyak 23 rakaat."

Dalam riwayat dari Ali bin Abi Thalib ra. disebutkan bahwa beliau memerintahkan seorang imam untuk memimpin shalat tarawih sebanyak 20 rakaat. Demikianlah, hal ini seperti ijma'...."

Beberapa ulama menyatakan bahwa para penduduk Madinah melakukan hal ini karena tidak ingin ketinggalan dari penduduk Mekah. Penduduk Mekah selalu melaksanakan thawaf 7 kali putaran setiap kali selesai melaksanakan 2 shalat tarawih.[431] Oleh karena itu, penduduk Madinah ingin mengganti thawaf penduduk Mekah dengan melakukan shalat 4 rakaat.[432] Amalan yang lebih utama untuk diikuti adalah amalan yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah saw."[433]

Syaikh Ibnu Taimiyah, *rahimahullah*, mengatakan, "Shalat tarawih, jika dilaksanakan sesuai mazhab Abu Hanifah dan Syafi'i, maka berjumlah 20 rakaat. Jika dilaksanakan sesuai mazhab Malik, maka 36 rakaat, atau 13 rakaat, atau 11 rakaat. Membuat pilihan-pilihan ini baik, seperti dikatakan juga oleh Imam Ahmad karena tidak ada jumlah yang ditentukan Rasulullah saw., sehingga jumlah rakaatnya disesuaikan dengan panjang-pendeknya shalat."[434]

---

431 Melaksanakan 7 kali thawaf setiap selesai dari 2 shalat tarawih adalah sebuah ibadah yang tidak berdasarkan pada dalil syariat. Namun demikian, tidak diketahui ada ulama *Mekah* yang menyalahkannya, sejak masa ulama-ulama salaf.

432 Penduduk Madinah, yang ingin menyamai amalan penduduk Mekah, melaksanakan shalat 4 rakaat sebagai ganti thawaf 7 kali putaran. Ini adalah ibadah yang tidak didasarkan pada dalil syariat yang secara khusus dan jelas menunjukkan kebolehannya. Namun demikian, tidak diketahui ada ulama Madinah yang menyalahkannya, sejak masa ulama-ulama salaf.

433 *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah, 1/456.

434 *Al-Fatawal Kubra*, Ibnu Taimiyah, 5/343.

Beliau juga berkata, "Yang lebih baik adalah jumlah rakaat itu disesuaikan dengan orang-orang yang melaksanakannya. Kalau orang-orang kuat melaksanakannya dalam 13 rakaat, seperti yang dilakukan Rasulullah saw. pada bulan Ramadhan dan lainnya, maka itulah jumlah rakaat yang paling utama.

Tapi kalau orang-orang itu tidak kuat, maka sebaiknya dilaksanakan dalam 20 rakaat saja. Jumlah inilah yang paling banyak diamalkan oleh umat Islam[435] karena jumlah 20 rakaat ini adalah pertengahan antara 10 rakaat dan 40 rakaat.

Memilih 40 rakaat atau lainnya diperbolehkan. Itu tidak apa-apa. Anggapan bahwa rakaat shalat *qiyam* pada bulan Ramadhan mempunyai jumlah tertentu, yang tidak boleh ditambah dan dikurangi, adalah anggapan yang salah."[436]

Syaikh Abdul Aziz bin Baz mengeluarkan fatwa bolehnya melaksanakan shalat qiyam Ramadhan dengan berapa pun jumlah rakaatnya. Namun yang utama adalah 11 atau 13 rakaat. Ketika ditanya tentang jumlah rakaat yang paling baik dalam shalat qiyam Ramadhan, beliau menjawab, "Yang lebih utama, kaum muslimin melaksanakan qiyam Ramadhan di masjid-masjid mereka dengan jumlah 11 atau 13 rakaat. Setiap shalat terdiri dari 2 rakaat karena inilah amalan yang dilakukan oleh Rasulullah saw., yang diriwayatkan dalam beberapa hadits. Misalnya hadits Ibunda aisyah ra., Ibnu Abbas ra., dan lainnya. Beliau bersabda,

صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى

"Shalat malam itu dilaksanakan dua rakaat-dua rakaat. Jika kalian sedang melaksanakan shalat 2 rakaat, lalu khawatir dengan datangnya waktu subuh, maka shalatlah 1 rakaat saja, hal itu menjadi shalat witir penutup shalat-shalat yang telah kalian kerjakan."

(h.r. Bukhari dan Muslim)

435 Kebanyak masjid mengadakan shalat tarawih dengan jumlah 20 rakaat, kemudian berubah, sehingga kebanyakan masjid mengadakannya 11 rakaat. Kemudian saat memasuki 10 malam terakhir, shalat tarawih dibagi menjadi dua: sebagian dilaksanakan di awal malam, dan selebihnya dilaksanakan di akhir malam.

436 *Al-Fatawal Kubra*, Ibnu Taimiyah, 2/120.

Disebutkan juga dalam sebuah riwayat bahwa Umar bin Khaththab ra. dan sahabat lainnya, di zaman mereka, melaksanakan shalat qiyam di bulan Ramadhan sebanyak 11 rakaat. Terkadang mereka juga melaksanakan shalat 23 rakaat.

Oleh karena itu, dalam masalah jumlah rakaat terdapat keluasan. Tidak ada jumlah tertentu dalam rakaat shalat *qiyamul-lail*, yang membuat kita tidak bisa menambah atau menguranginya. Hal itu karena Rasulullah saw. tidak menentukan jumlah tertentu, melainkan membiarkannya tanpa ketentuan jumlah. Yang ada hanyalah bahwa beliau melaksanakan shalat witir pada rakaat ke-11 atau ke-13.

Beliau juga membagi rakaat itu dua-dua. Terkadang beliau juga melaksanakan shalat witir pada rakaat yang lebih sedikit dari itu. Karena itu, tidak selayaknya bagi kita mempersempit sesuatu yang sudah Allah swt. buat luas, atau menentukan jumlah rakaat tertentu yang tidak bisa kita tambah dan kurangi, tanpa menggunakan dalil dari Al-Qur'an ataupun Sunah."[437]

Syaikh Muhammad bin Utsaimin, *rahimahullah*, menyatakan fatwa serupa. Ketika beliau ditanya tentang jumlah rakaat dalam shalat tarawih, beliau menjawab, "Shalat tarawih adalah shalat *qiyam* pada bulan Ramadhan, baik pada bulan Ramadhan maupun lainnya. Rasulullah saw. tidak pernah melaksanakan shalat qiyam lebih dari 11 rakaat. Hal itu seperti dikatakan oleh wanita yang paling mengetahui keadaan Rasulullah saw., yaitu Ibunda Aisyah ra. Ketika beliau ditanya, "Bagaimanakah Rasulullah saw. melaksanakan shalat di bulan Ramadhan?"

Beliau menjawab,

مَاكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلاَ غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً

"Baik di bulan Ramadhan maupun yang lainnya, Rasulullah saw. tidak pernah melaksanakan shalat lebih dari 11 rakaat." **(h.r. Malik, Bukhari, Muslim, Ahmad, Nasa'i, Abu Daud, dan Tirmidzi)**

437 *Qismul Fatawa*, dalam website beliau.

Mungkin saja beliau juga melaksanakannya 13 rakaat karena jumlah inilah yang paling baik untuk melaksanakan shalat tarawih.

Kalau ada orang yang menambah jumlahnya menjadi 23 rakaat atau lebih, hal itu diperbolehkan karena Rasulullah saw. tidak menentukan jumlah tertentu. Namun, yang ada hanyalah beliau pernah ditanya tentang *qiyamul-lail*.

Beliau menjawab,

صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوْتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى

"Shalat malam itu dilaksanakan dua rakaat-dua rakaat. Jika kalian sedang melaksanakan shalat 2 rakaat, lalu khawatir dengan datangnya waktu subuh, maka shalatlah 1 rakaat saja. Hal itu menjadi shalat witir penutup shalat-shalat yang telah kalian kerjakan."

(h.r. Bukhari dan Muslim)

Beliau hanya menyebutkan jumlah tertentu untuk sekali salam, yaitu dua rakaat-dua rakaat. Beliau tidak menyebutkan berapa kali salamnya. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah itu diserahkan kepada kita. Hanya saja, lebih baik kita melaksanakannya sesuai jumlah yang selalu dijaga Rasulullah saw."[438]

Syaikh Abdullah bin Jabrain, *hafizhahullah*, pernah ditanya tentang jumlah rakaat shalat tarawih: 11 rakaat atau 13 rakaat? Juga tentang hukum menambah jumlah rakaat dari 11 atau 13 rakaat itu, misalnya menjadi 23 rakaat.

Beliau menjawab dengan menyebutkan pendapat para ulama, di antaranya adalah Syaikh Ibnu Taimiyah. Kemudian beliau berkomentar, "Dari pemaparan Syaikh tadi, dapat diketahui bahwa *qiyamul-lail* ditentukan waktunya, tapi tidak ditentukan jumlahnya. Dapat diketahui juga bahwa Rasulullah saw. melaksanakan shalat 11 rakat dalam waktu sekitar 5 jam. Terkadang sepanjang malam, sampai-sampai para sahabat khawatir tidak mendapat kesempatan untuk menyantap sahur.

Ini menunjukkan shalat beliau itu sangat panjang. Satu rakaatnya bisa sepanjang 40 menit. Hal yang sama juga dilakukan para sahabat,

438 *Maktabatul Fatawa*, dalam website beliau.

hingga ada di antara mereka yang berdiri sambil berpegangan pada tongkat. Jika sudah terasa berat melakukannya, mereka memperpendek panjangnya rakaat, dan menambah banyak jumlah rakaatnya. Namun, tetap saja shalat itu dilaksanakan sepanjang malam, atau mungkin setengahnya.

Inilah kebiasaan sahabat, mereka memperkecil jumlah rakaat dengan memanjangkan rakaatnya; dan memperbanyak jumlah rakaat dengan memperpendek rakaatnya. Semua ini terjadi tanpa ada dari mereka yang menyalahkan karena semuanya benar. Semuanya adalah ibadah yang diharapkan akan diterima Allah swt. dan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda."[439]

Syaikh Shalih Al-Fauzan, *hafizhahullah*, berfatwa bahwa ada keluasan dalam menentukan jumlah rakaat shalat tarawih. Shalat ini bisa dilaksanakan dengan jumlah rakaat seberapa pun. Beliau ditanya oleh seorang imam masjid tentang jumlah rakaat yang paling utama dalam melaksanakan shalat tarawih.

Beliau menjawab, "Ada keluasan dalam hal ini, seperti yang dikatakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, *rahimahullah*, bahwa tidak ada hadits Rasulullah saw. yang menentukan jumlah tertentu dalam melaksanakan shalat tarawih. Diserahkan kepada imam, seberapa banyak dan panjang yang dia mau. Rasulullah saw. selalu menganjurkan kita melaksanakan shalat *qiyamul-lail* secara umum, sepanjang tahun; dan secara khusus, pada bulan Ramadhan.

Seseorang dikatakan telah melaksanakan *qiyam* Ramadhan jika dia melaksanakan shalat tarawih bersama imam hingga imam tersebut meninggalkan masjid.

Tidak ada batasan tertentu dalam shalat tarawih. Semuanya tergantung pada orang yang melaksanakannya.

Syaikhul Islam mengatakan, bagi orang yang melaksanakannya sendirian atau bersama jamaah yang ingin panjang shalatnya, maka hendaknya dia panjangkan membaca Al-Qur'annya, ruku'nya, sujudnya, dan sebagainya...

Karena itu, ketika mengumpulkan para sahabat untuk melaksanakan shalat tarawih berjamaah, Umar bin Khaththab ra. memerintahkan untuk memperpendek rakaatnya, sehingga jumlah rakaatnya mencapai

439 *Al-Fatawar Ramadhaniyah*, dalam website beliau.

23 rakaat. Cara seperti inilah yang paling sesuai dengan kondisi jamaah. Pendapat inilah yang sesuai dengan semua dalil yang membicarakan shalat *qiyam*."[440]

Dari kalangan ulama yang mempersempit pengertian bid'ah, hanya Syaikh Albani, *rahimahullah*, yang mempunyai pendapat berbeda sendiri. Pendapat beliau bisa disimpulkan bahwa haram hukumnya menambah jumlah rakaat shalat tarawih melebih 11 rakaat. Beliau berpegang pada hadits Ibunda Aisyah ra., bahwa beliau berkata:

مَاكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلاَ فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلاَ تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلاَ تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاَثًا

"Baik di bulan Ramadhan maupun yang lainnya, Rasulullah saw. tidak pernah melaksanakan shalat lebih dari 11 rakaat. Pertama beliau melaksanakan 4 rakaat. Jangan kalian tanyakan bagaimana baik dan panjangnya 4 rakaat tersebut. Kemudian beliau melaksanakan 4 rakaat lagi. Jangan kalian tanyakan bagaimana baik dan panjangnya 4 rakaat tersebut. Kemudian beliau melaksanakan 3 rakaat." **(h.r. Malik, Bukhari, Muslim, Ahmad, Nasa'i, Abu Daud, dan Tirmidzi)**

Syaikh Albani, *rahimahhullah*, mengatakan, "Dari hadits di atas, dapat diketahui bahwa jumlah rakaat *qiyamul-lail* adalah 11 rakaat. Hal ini disebutkan dengan teks hadits yang lugas, berdasarkan amalan Rasulullah saw.

Kalau kita renungkan, beliau selalu menjaga jumlah ini sepanjang hidupnya. Beliau tidak menambahnya, baik di bulan Ramadhan maupun waktu lainnya. Kalau kita ingat-ingat, dalam shalat-shalat sunah yang lain, seperti shalat *istisqa'* dan *Kusuf* misalnya, beliau juga selalu menjaga jumlah rakaat tertentu.

Para ulama berkesimpulan bahwa ketika beliau selalu menjaga jumlah yang tetap, ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh menambahkannya. Demikian halnya dengan shalat tarawih. Juga tidak dibolehkan menambah rakaatnya dari jumlah yang telah disunahkan

440 Fatwa no. 951, dalam website beliau.

karena shalat tarawih sama dengan shalat-shalat sunah yang lain. Sama-sama selalu dijaga Rasulullah saw. jumlah rakaatnya. Beliau tidak pernah menambah.

Orang yang berpendapat adanya perbedaan antara shalat tarawih dengan shalat-shalat tersebut, hendaklah menunjukkan dalilnya.[441] Dan dalil itu pasti tidak akan mereka temukan.

Shalat tarawih tidak termasuk dalam shalat sunah *muthlaqah*, yang bisa kita laksanakan dengan jumlah rakaat semau kita. Shalat tarawih adalah shalat *sunah muakkadah*, hampir mirip dengan *shalat fardhu*. Kemiripan itu adalah terletak pada dibolehkannya untuk dilaksanakan secara berjamaah, seperti yang disebutkan para ulama mazhab Syafi'i.

Dari sudut pandang inilah, dapat dipahami bahwa shalat tarawih sebenarnya tidak bisa ditambah jumlah rakaatnya. Perlu ditambahkan bahwa ulama mazhab Syafi'i tidak membolehkan penggabungan 4 rakaat tarawih dalam satu kali shalat. Larangan ini didasarkan pada kekhawatiran mereka bahwa cara seperti ini tidak diajarkan Rasulullah saw. karena shalat tarawih mirip dengan shalat fardhu, segala sesuatunya harus sesuai dengan yang ditentukan Rasulullah saw.

Perhatikanlah, bagaimana ulama mazhab Syafi'i sampai pada taraf tidak memperbolehkan penggabungan 4 rakaat dalam satu kali shalat. Mereka khawatir hal tersebut akan mengubah ketentuan shalat yang diberikan Rasulullah saw.[442]

Padahal sebenarnya, melaksanakannya dua-dua atau 4 rakaat sekaligus sama-sama disebutkan dalam hadits. Kalau mereka bisa demikian, tidak bolehkah kita berpendapat bahwa jumlah rakaat shalat tarawih tidak boleh ditambah karena akan mengubah

---

441 Shalat tarawih adalah *qiyamul-lail* di bulan Ramadhan yang disebutkan keutamaan-keutamaannya. *Qiyamul-lail* boleh dilakukan dengan berapa pun jumlah rakaatnya. Adapun shalat istisqa', kusuf, dan shalat-shalat lain, adalah shalat-shalat yang disyariatkan karena ada sesuatu yang menyebabkannya. Oleh karena itu, disyariatkan dengan cara pelaksanaan tertentu dan sebab-sebab tertentu, seperti tidak turunnya hujan, gerhana matahari, atau karena dikerjakan bersama dengan shalat-shalat fardhu. Sebenarnya, ketika kita ketahui bahwa para sahabat berbeda-beda dalam melaksanakannya, ini menjadi dalil dibolehkannya menambah jumlah rakaat lebih dari 11 rakaat. Sebenarnya cukuplah menjadi dalil banyaknya riwayat yang menyebutkan bahwa para sahabat melaksanakan shalat ini dengan jumlah rakaat yang sangat banyak.

442 Pendapat yang tidak membolehkan penggabungan 4 rakaat dalam satu shalat berdalilkan hadits Rasulullah saw. *"Shalat malam itu dilaksanakan 2 rakaat-2 rakaat."* (h.r. Malik, Bukhari, Muslim, Ahmad, Nasa'i, Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah) Shalat tarawih sama saja dengan *shalatul lail*. Sedangkan shalat *witir*, sudah ada ketentuan berapa jumlah rakaatnya, seperti 11 atau 14 rakaat. Cara-cara pelaksanaannya sudah dicontohkan Rasulullah saw.

ketentuan yang diberikan Rasulullah saw., di saat orang-orang yang memperbolehkan penambahan itu sama sekali tidak mempunyai dalil shahih yang mendasari pendapatnya? Hendaknya kita bisa berpikir dengan jernih."[443]

Inilah beberapa pendapat dari kalangan ulama yang mempersempit pengertian bid'ah. Kebanyakan dari mereka, yaitu Syaikh Abdul Aziz bin Baz, Syaikh Muhammad bin Utsaimin, Syaikh Abdullah bin Jabrain, dan Syaikh Shalih Al-Fauzan, menyatakan bahwa ada keluasan dalam menentukan jumlah rakaat shalat tarawih karena shalat tarawih adalah shalat yang boleh dilaksanakan dengan jumlah rakaat berapa pun.

Sedangkan Syaikh Albani berpendapat bahwa shalat tarawih mirip dengan shalat-shalat yang sudah ditentukan jumlah rakaatnya, seperti shalat sunah *rawatib*, shalat *kusuf*, dan shalat *istisqa'*. Oleh karena itu, jumlah rakaat shalat tarawih tidak boleh lebih dari 11 rakaat.

Semua ulama tersebut sama-sama mengetahui hadits-hadits, atsar-atsar yang menerangkan tentang shalat malam. Tapi mereka berbeda pendapat dalam cara mengambil hukum dari dalil-dalil tersebut. Bersikap keras dalam hal ini, seperti yang dilakukan Syaikh Albani, hanya akan menyebabkan mudah menjatuhkan vonis bid'ah kepada orang yang memperbolehkan penambahan jumlah rakaat. Padahal pendapat ini disepakati oleh kebanyakan umat Islam, meneladani para pendahulu mereka, ulama salaf.

Membagi Shalat Qiyam pada Sepuluh Malam Terakhir Bulan Ramadhan

Dalam sebuah hadits, Ibunda Aisyah ra. berkata,

مَاكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلا غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً

"Baik di bulan Ramadhan maupun yang lainnya, Rasulullah saw. tidak pernah melaksanakan shalat lebih dari 11 rakaat." **(h.r. Malik, Bukhari, Muslim, Ahmad, Nasa'i, Abu Daud, dan Tirmidzi)**

443 *Shalatut Tarawih*, Syaikh Albani.

Hadits ini adalah hadits shahih. Hadits ini digunakan oleh para ulama yang mempersempit pengertian bid'ah bahwa pendapat yang lebih sesuai dengan sunah adalah tetap menjaga jumlah 11 rakaat dalam shalat tarawih. Bahkan, Syaikh Albani, *rahimahullah*, memfatwakan tidak boleh menambah jumlah rakaat melebih 11.

Dari fatwa-fatwa ini, timbul inisiatif para imam masjid membagi shalat tarawih ke dalam dua bagian. Bagian pertama dilaksanakan setelah shalat isya', dan bagian kedua dilaksanakan di akhir malam. Jumlah rakaatnya pun dibagi dua. Sebab terjadinya inisiatif ini adalah: *pertama*, semangat mereka dalam memelihara jumlah rakaat, karena jumlah itulah yang sunah menurut mereka. *Kedua*, mereka ingin menghidupkan sepuluh malam terakhir dalam bulan Ramadhan. *Ketiga*, mereka tidak mampu untuk melaksanakan shalat sepanjang malam.

Dari hal-hal itulah, akhirnya timbul dua macam shalat pada sepuluh malam terakhir bulan Ramadhan. Shalat yang pertama adalah bagian pertama shalat tarawih. Shalat yang kedua adalah sisa shalat tarawih, yang kemudian dinamakan dengan shalat *qiyam*.[444]

Beberapa ulama yang mempersempit pengertian bid'ah, seperti Syaikh Albani, *rahimahullah*, menyatakan bahwa membagi shalat tarawih pada sepuluh malam terakhir bulan Ramadhan adalah bid'ah.

Ada seseorang bertanya kepada beliau, "Wahai Syaikh, sekarang ada fenomena di sepuluh malam terakhir bulan Ramadhan, orang yang membagi shalat tarawih; sebagian dilaksanakan di awal malam, dan sisanya dilaksanakan di akhir malam. Kemudian hal ini menjadi sebuah aturan yang selalu dilaksanakan. Bagaimana pendapat Syaikh?" Beliau mengatakan, "Bid'ah."

Orang tadi kembali bertanya, "Bagaimana bisa seperti itu? Terus kalau kita ingin memelihara sunah, di sisi lain kita juga tidak ingin memberatkan orang lain, apa yang kita lakukan?"

Beliau menjawab, "Kita lakukan seperti yang dilakukan Umar bin Khaththab ra. Beliau mengumpulkan para sahabat untuk melaksanakan shalat tarawih berjamaah. Lalu memerintahkan Ubay bin Ka'ab

444 Nama shalat qiyam diberikan untuk shalat yang dilakukan di akhir malam pada sepuluh malam terakhir bulan Ramadhan; baik dengan niat untuk menyelesaikan shalat tarawih yang baru dilaksanakan sebagiannya, atau dengan niat untuk selain shalat tarawih karena shalat tarawih sudah diselesaikan setelah isya'.

ra. menjadi imam tarawih setelah shalat isya'. Ketika itu, Umar ra. berkata,

نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هَذِهِ وَالَّتِي تَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي تَقُومُونَ

"Sebaik-baik bid'ah adalah bid'ah ini. Tapi waktu yang kalian gunakan untuk tidur lebih baik daripada waktu yang kalian gunakan untuk shalat ini."

Lalu orang itu kembali bertanya, "Jadi kita shalat seperti sebelum sepuluh malam terakhir?" Beliau menjawab, "Iya, tetap seperti itu."[445]

Kalau konsisten dengan manhaj mereka, para ulama yang mempersempit pengertian bid'ah seharusnya menggolongkan pembagian shalat tarawih ini ke dalam perbuatan bid'ah. Bahkan, *bid'ah murakkabah*, karena selain mengubah waktu, mereka juga mengubah cara pelaksanaan shalat tarawih.

Kalau mereka tidak menggolongkan hal itu ke dalam bid'ah, apakah mereka lupa dengan hadits Rasulullah saw.:

وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

"Dan laksanakanlah shalat seperti yang kulaksanakan."

(h.r. Bukhari dan Ahmad)

Apakah mereka lupa dengan petunjuk para ulama salaf? Karena fenomena membagi shalat tarawih baru terjadi pada zaman kita ini, tidak dikenal pada masa ulama salaf. Sehingga, kalau konsisten dengan manhaj, seharusnya mereka membid'ahkan pengkhususan sepuluh malam terakhir di bulan Ramadhan, dan membid'ahkan juga pembagian shalat tarawih menjadi dua.

Masalah Ke-17:
Memanjangkan Jenggot Melebihi Segenggaman

Semua orang yang menyebutkan sifat-sifat fisik Rasulullah saw. bersepakat bahwa Rasulullah saw. berjenggot lebat. Hasan bin Ali ra. berkata, "Aku pernah bertanya kepada pamanku, Hind bin Abi Halah ra.,

445 *Silsilah Al-Huda wan-Nur*, Syaikh Albani, kaset no. 719.

orang yang sangat ahli dalam menerangkan sifat fisik, terutama tentang sifat fisik Rasulullah saw. Aku benar-benar ingin beliau menerangkan beberapa sifat itu kepadaku agar aku bisa mengingatnya.[446]

Maka, beliau mengatakan, 'Rasulullah saw. itu agung (memang sudah demikian diri beliau) dan diagungkan (di mata dan hati orang lain)... Beliau juga berjenggot lebat..." **(h.r. Tirmidzi, dalam *Syamail Muhammadiyah*)**

Dalam banyak haditsnya, Rasulullah saw. memerintahkan umat Islam memanjangkan dan melebatkan jenggot, misalnya dalam hadits:

أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَ أَعْفُوا اللِّحَى

"Potonglah kumis dan biarkanlah jenggot tumbuh." **(h.r. Bukhari, Muslim, Ahmad, Nasa'i, Abu Daud, dan Tirmidzi)**

عَشْرٌ مِن الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ...

"Sepuluh hal yang termasuk fitrah (sunah para nabi): memotong kumis, membiarkan jenggot tumbuh..."

(h.r. Muslim, Ahmad, Nasa'i, Abu Daud, dan Tirmidzi)

Para ulama memberikan keringanan berupa memotong jenggot yang sudah panjang berlebihan. Namun, mereka berbeda pendapat dalam menentukan panjang jenggot yang boleh dipotong.

Beberapa ulama membatasinya dengan ukuran segenggaman tangan, dibolehkan memotong bagian yang melebihi genggaman tangan. Abdullah bin Umar ra. pernah memotong jenggotnya yang melebihi genggaman tangannya, ketika beliau melaksanakan haji.[447]

Hasan Bashri mengatakan, "Para sahabat memberikan keringanan untuk memotong jenggot yang panjangnya melebihi segenggaman tangan."[448]

Beberapa ulama yang lain membatasinya, jika jenggot seseorang itu sudah panjang sekali, sehingga banyak orang mengenalnya karena

446 Hasan bin Ali ra. baru berumur delapan tahun ketika ditinggal wafat Rasulullah saw. Beliau dilahirkan pada bulan Ramadhan tahun 3 Hijriah. Beliau menanyakan sifat-sifat fisik Rasulullah saw. agar bisa selalu berada dalam ingatannya.

447 h.r. Bukhari. Dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah, dikatakan bahwa hal serupa juga dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib ra., Ibnu Umar ra., dan Abu Hurairah ra.

448 h.r. Abdurrazzaq dan Ibnu Abi Syaibah.

jenggotnya yang panjang itu.

Al-Hafizh Al-Iraqi, *rahimahullah*, setelah menyebutkan bermacam-macam redaksi hadits tentang jenggot, mengatakan, "Para ulama menjadikan hadits ini menjadi dalil bahwa yang paling utama adalah membiarkan jenggot tumbuh apa adanya, tidak dipotong sedikit pun.

Ini adalah pendapat Imam Syafi'i dan ulama-ulama mazhabnya.

Menurut Qadhi Iyadh, hukum mencukur, memotong, dan membakarnya adalah makruh.

Imam Qurthubi dalam kitab *Al-Mufhim* mengatakan bahwa tidak diperbolehkan mencukur, mencabut, dan memotong sebagian besar dari jenggot.

Qadhi Iyadh juga mengatakan bahwa mengurangi panjangnya ketika panjangnya berlebihan adalah hal yang baik... Tidak baik ketika seseorang terkenal karena terlalu panjang jenggotnya, sama tidak baiknya jika dia terkenal karena memotong jenggotnya...

Para ulama salaf berbeda pendapat tentang batasan panjang-pendeknya jenggot. Ada ulama yang tidak membatasinya, namun dia tidak akan membiarkannya terlalu panjang hingga menjadi terkenal karena jenggotnya yang panjang.

Imam Malik menilai jenggot yang terlalu panjang adalah makruh. Ada juga ulama yang menentukan batas panjangnya jenggot adalah ketika melebihi segenggaman tangan; hendaknya dipotong sebatas yang melebihi ukuran segenggaman. Namun ada juga ulama yang berpendapat bahwa memotong kelebihan jenggot itu makruh, kecuali saat melaksanakan ibadah haji dan umrah."[449]

Para ulama yang mempersempit pengertian bid'ah berbeda pendapat dalam hukum membiarkan jenggot yang sudah melebihi segenggaman tangan. Di antara mereka ada yang menilainya sebagai *mustahab* atau wajib, seperti Syaikh Abdul Aziz bin Baz, Syaikh Muhammad bin Utsaimin, Syaikh Abdullah bin Jabrain, dan Syaikh Shalih Al-Fauzan.

Adapun Syaikh Albani, *rahimahullah*, berpendapat bahwa membiarkan jenggot memanjang melebihi batas segenggaman tangan adalah haram. Hal itu termasuk dalam bid'ah yang diharamkan. Membiarkan jenggot memanjang melebihi segenggaman bukanlah amalan ulama salaf.

449 *Tharhut Tatsrib*, 2/83.

Syaikh Albani, *rahimahullah*, mengatakan, "Diharamkan membiarkan jenggot memanjang melebihi segenggaman tangan, sama seperti haramnya mengada-adakan sebuah bid'ah dalam agama."[450]

Beliau juga mengatakan, "Sunah yang diamalkan ulama salaf dari kalangan sahabat dan tabi'in adalah membiarkan panjang jenggot. Namun, jika sudah melebihi batas segenggaman tangan, harus segera dipotong. Membiarkannya panjang tanpa ada batas ketentuan termasuk ke dalam hal yang disebut Imam Qurthubi sebagai *bid'ah idhafiyah*.

Sunah yang diamalkan oleh para sahabat dan tabi'in adalah membiarkannya panjang hingga batas segenggaman tangan, lalu selebihnya mereka potong. Hal ini diamalkan oleh Ibnu Umar ra. dan Abu Hurairah ra. Mereka berdua adalah orang yang meriwayatkan hadits yang memerintahkan kita membiarkan jenggot. Masih banyak lagi ulama salaf yang melakukannya. Di antara mereka adalah Imam Ahmad.

Memang tidak ada satu pun hadits shahih yang menyebutkan diperbolehkan atau diperintahkannya memotong jenggot. Tapi, banyak sekali dalil yang menyebutkan bahwa ulama salaf melakukan hal tersebut, misalnya adalah... Komentarku: 'atsar-atsar yang shahih ini menunjukkan bahwa memotong jenggot adalah hal yang biasa bagi ulama salaf.'

Hal ini berbeda dengan anggapan para ulama hadits yang bersikap terlalu keras dalam hal memotong jenggot. Mereka berpegang pada maksud umum hadits-hadits yang memerintahkan kita membiarkan jenggot, 'Dan biarkanlah jenggot tumbuh.'

Mereka tidak menyadari bahwa maksud umum hadits itu tidak diinginkan, karena ternyata tidak diamalkan para ulama salaf. Padahal para ulama salaflah yang meriwayatkan hadits itu, yaitu Abdullah bin Umar ra., Abu Hurairah ra., dan Ibnu Abbas ra. Para perawi itulah orang yang lebih memahami dan lebih berusaha mengamalkan isi hadits yang mereka riwayatkan daripada orang lain yang tidak mendengarnya langsung dari Rasulullah saw.

Diriwayatkan dari Imam Ahmad, bahwa beliau ditanya tentang memotong jenggot. Beliau menjawab, 'Ibnu Umar ra. memotong jenggotnya yang panjangnya melebihi ukuran segenggaman tangan.' Ketika menyebutkan amalan Ibnu Umar ra., seakan Imam Ahmad

450 Fatwa Albani, 35.

berpendapat seperti itu.

Sengaja aku sebutkan riwayat-riwayat yang banyak ini, untuk membuktikan bahwa ulama salaf tidak mengamalkan maksud umum hadits tersebut. Aku ingin mengingatkan sebuah kaidah bahwa salah satu bagian dari yang umum, jika tidak diamalkan oleh ulama salaf, maka bagian itu tidak dimaksudkan oleh dalil.

Kebanyakan jenis *bid'ah idhafiyah* muncul disebabkan mengesampingkan kaidah ini. *Bid'ah-bid'ah idhafiyah* itu tentu ditolak oleh para ulama, karena tidak diamalkan para ulama salaf di zamannya. Padahal, para ulama tersebut lebih mengetahui dan bertakwa daripada orang-orang yang hidup setelah mereka."[451]

Dalam posisi yang berlawanan, Syaikh Abdul Aziz bin Baz, *rahimahullah*, mengeluarkan fatwa bahwa memotong jenggot adalah haram. Beliau berkata, "Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Ibnu Umar ra., dan ditulis dalam *Shahih* Bukhari, Muslim, dan lainnya, disebutkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَ أَعْفُوا اللِّحَى

"Potonglah kumis dan biarkanlah jenggot tumbuh." **(h.r. Bukhari, Muslim, Ahmad, Nasa'i, Abu Daud, dan Tirmidzi)**

Dalam hadits ini terdapat perintah untuk membiarkan jenggot tumbuh, melebat, dan panjang, serta perintah untuk memotong kumis, agar kita berbeda dengan orang-orang musyrikin dan majusi.

Pada pokoknya, perintah menunjukkan kewajiban. Perintah itu hukumnya wajib selagi tidak ada dalil lain yang menunjukkan tidak wajib. Kalau kita teliti, tidak ada satu pun dalil yang membolehkan kita memotong dan memendekkan jenggot.

Ulama yang memperbolehkan memotong jenggot mendasarkan pendapatnya dengan sebuah hadits yang diriwayatkan Tirmidzi dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw. memotong sebagian jenggotnya sehingga tidak terlalu panjang dan lebar.

Hadits ini menggunakan sanad yang dhaif. Periwayatannya dari Rasulullah saw. tidak shahih. Seandainya shahih, tentu menjadi dalil yang sangat kuat dalam masalah ini. Tapi ternyata sanadnya tidak

451 *Al-Ikhtiyarat Al-Ilmiyah*, Imam Albani.

shahih karena ada perawi yang bernama Umar bin Harun Al-Balakhi yang tidak bisa diterima riwayatnya.

Ulama yang memperbolehkan juga menggunakan dalil riwayat bahwa Ibnu Umar ra. memotong jenggot yang melebihi batas segenggaman tangan. Hadits ini tidak bisa menjadi dalil, karena perbuatan itu hanyalah ijtihad dari Ibnu Umar ra. Yang menjadi hujjah adalah apa yang diriwayatkannya (hadits yang memerintahkan membiarkan panjang jenggot), bukan hasil ijtihadnya.

Para ulama dengan tegas menyebutkan bahwa hadits-hadits yang diriwayatkan sahabat dan tabi'in dari Rasulullah saw. bisa digunakan sebagai dalil. Hadits ini harus lebih diutamakan jika bertentangan dengan pendapat perawinya sendiri."[452]

Syaikh Muhammad bin Utsaimin, *rahimahullah*, ditanya tentang hukum memotong jenggot. Beliau mengeluarkan fatwa bahwa hal itu adalah haram dan sebuah kemaksiatan.

Beliau berkata, "Mencukur jenggot adalah haram. Hal itu kita ketahui dari hadits Rasulullah saw. yang memerintahkan kita berbeda dengan orang-orang Majusi, dengan cara memanjangkan jenggot dan memotong kumis."

Memotong jenggot bertentangan dengan perintah ini... Tetapi tidak diragukan lagi bahwa memotong lebih ringan daripada mencukur karena mencukur berarti menghabiskan dan menghilangkan seluruh jenggot itu. Sedangkan memotong berarti hanya menghilangkan sebagiannya saja.

Menghilangkan sebagian tidak sama dengan menghilangkan keseluruhan, namun tetap masuk dalam kategori kemaksiatan. Oleh karena itu, bagi orang yang bertakwa kepada Allah swt. sebaiknya tidak memotong apalagi mencukur jenggotnya. Hal itu tidaklah sulit bagi orang yang mempunyai *azam* yang kuat dan berharap pahala dari Allah swt."[453]

Syaikh Abdullah bin Jabrain, *hafizhahullah*, mengatakan, "Jenggot adalah nama bagi rambut atau bulu yang tumbuh di kedua pipi dan janggut. Rasulullah saw. bersabda, 'Potonglah kumis, dan biarkanlah jenggot tumbuh.' Karena itu, mencukurnya adalah haram.

452 *Qismu Imla'at*, dalam website beliau.
453 *Fatawa Nur 'Alad-Darbi*, dalam website beliau.

Bahkan Imam Ibnu Hazm menyebutkan bahwa para ulama sudah ber-*ijma'* tentang hal itu. Adapun hadits, yang menyebutkan bahwa Rasulullah saw. memangkas ujung-ujungnya yang memanjang dan melebar, adalah hadits dhaif yang diriwayatkan Tirmidzi.

Ada beberapa ulama yang berpendapat diperbolehkannya memotong jenggot yang melebihi batas segenggaman dengan alasan bahwa Ibnu Umar ra. melakukannya saat haji dan umrah.

Memang, Ibnu Umar ra. melakukannya karena hal itu diriwayatkan dalam *Shahih* Bukhari, tapi para ulama tidak mengamalkan ijtihad Ibnu Umar ini karena yang bisa dijadikan dalil adalah riwayat sahabat, bukan pendapatnya.

Ibnu Umar ra. adalah salah seorang sahabat yang meriwayatkan hadits perintah membiarkan jenggot panjang. Karena itu, kita mengamalkan riwayatnya dan meninggalkan pendapatnya. Kita tidak selayaknya meninggalkan sunah Rasulullah saw. demi mengikuti pendapat seseorang.

Syaikh Muhammad bin Ibrahim, *rahimahullah*, mengatakan bahwa perbuatan Ibnu Umar ra., yang memotong sebagian jenggotnya yang melebihi batas segenggaman tangan saat haji dan umrah, tidak bisa dijadikan dalil, karena beliau meriwayatkan hadits yang melarang memotong jenggot.

Kalau seorang sahabat meriwayatkan hadits yang bertentangan dengan pendapatnya, maka yang harus diikuti adalah riwayatnya, bukan pendapatnya. Inilah kaidah yang benar menurut para ulama.

Kesimpulannya, hukum mencukur jenggot adalah haram. Demikian juga memotongnya, karena hadits menyebutkan larangan itu secara umum."[454]

Syaikh Shalih Al-Fauzan, *hafizhahullah*, ditanya tentang memotong sebagian jenggot, beliau menjawab, "Jenggot menjadi masalah bagi banyak orang. Membuat mereka repot. *La hawla wala quwwata illa billah*. Wahai saudaraku, tidak boleh memotong sebagian dari jenggot. Haram. Tidak boleh dilakukan. Rasulullah saw. bersabda, '...dan biarkanlah jenggot tumbuh.' Memotongnya berarti tidak membiarkannya tumbuh."[455]

454 *Syifa'ul 'Alil Syarh Manaris-Sabil*, Syaikh Abdullah bin Jabrain.
455 Fatwa no. 2555, dalam website beliau.

Inilah beberapa fatwa para ulama yang mempersempit pengertian bid'ah. Kebanyakan dari mereka berpendapat bahwa memotong jenggot adalah haram, yaitu Syaikh Abdul Aziz bin Baz, Syaikh Muhammad bin Utsaimin, Syaikh Abdullah Jabrain, dan Syaikh Shalih Al-Fauzan.

Memotongnya termasuk sebuah kemaksiatan, karena bertentangan dengan hadits-hadits yang memerintahkan kita membiarkan jenggot tumbuh apa adanya. Mereka tidak menganggap perbuatan Ibnu Umar ra. sebagai hujjah karena bertentangan dengan hadits tersebut. Jadi, memotong jenggot adalah haram.

Di waktu yang sama, Syaikh Albani berpendapat sebaliknya. Beliau mengharamkan membiarkan jenggot memanjang melebihi batas segenggaman tangan. Membiarkannya lebih dari batas itu adalah bid'ah, dan bukan termasuk amalan ulama salaf.

Memilih salah satu pendapat dari dua pendapat di atas, tanpa diiringi dengan adab berbeda pendapat, hanya akan berakibat pada membid'ahkan, mengharamkan, membodoh-bodohkan, memvonis dosa, dan sebagainya.

Tidak ada jalan lain bagi seorang penuntut ilmu kecuali menghormati sudut pandang yang ada pada pendapat para ulama. Baru setelah itu dia bisa memilih pendapat yang lebih nyaman di hatinya; lebih diterima akalnya; dikuatkan dengan petunjuk hadits-hadits, atsar-atsar, dan pendapat-pendapat para ulama.

Masalah Ke-18:
Mengadakan Seminar untuk Memperkenalkan Biografi Para Ulama

Menjadi kebiasaan masyarakat sekarang, baik dari kalangan Islam atau lainnya, mengadakan seminar atau pertemuan tahunan untuk mengenang para tokoh, pemimpin dan ulama mereka yang telah meninggal.

Acara semacam ini ditujukan untuk menguak jasa-jasa mereka bagi bangsa, mengabadikan kiprah-kiprah mereka sehingga bisa dimanfaatkan generasi mendatang, dan menampilkan keteladanan mereka sehingga bisa menjadi panutan dan contoh yang baik bagi semua orang.

Kebiasaan yang baik ini sudah mulai diterima dalam masyarakat kita. Misalnya, sekitar 20 tahun yang lalu, Universitas Islam Imam Muhammad

bin Saud pernah mengadakan acara "Sepekan Bersama Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab". Acara ini bertujuan menerangkan jasa dan kiprahnya. Juga peran positif gerakan pembaharuan yang beliau besarkan.

Namun, acara ini tidak berlanjut. Sebabnya adalah, seperti yang banyak dibincangkan orang-orang, para ulama yang *pro*-maulid Nabi Muhammad saw. mengajukan protes kepada Universitas, "Bagaimana mungkin acara "Sepekan Bersama Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab" diperbolehkan, sedangkan peringatan Maulid Nabi Muhammad saw. dilarang?" Protes ini tentu membuat bingung universitas, sehingga acara ini pun dihentikan total.

Kejadian ini menimbulkan pertanyaan, apakah acara itu dihentikan karena pihak penyelenggara menyadari bahwa mereka telah melakukan sebuah bid'ah? Atau, lantaran mereka merasa malu kepada dunia Islam, karena biasanya mereka melarang diadakannya acara untuk memperingati kelahiran Rasulullah saw. dengan mempelajari *sirah nabawiyah*, lalu saat ini mereka memperbolehkan acara untuk mengenang Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, *rahimahullah*?

Meski terjadi peristiwa itu, sampai saat ini masih banyak acara yang dibuat dan diadakan untuk mengenang jasa para ulama, baik itu dalam bentuk seminar, acara televisi, situs internet, maupun lainnya.

Penulis tidak membedakan antara sarana-sarana itu, baik diadakannya tahunan, bulanan, mingguan, maupun harian, atau diadakan dalam jangka waktu yang tidak secara berkala. Semua itu sebenarnya sama saja, hukumnya diperbolehkan, selama tidak diniatkan ibadah untuk tempat atau waktu tertentu. Kecuali, jika ada teks syariat yang membolehkan atau memerintahkannya.

Sesuai dengan logika para ulama yang mempersempit pengertian bid'ah, sebenarnya acara-acara tahunan yang ditujukan untuk menghormati para ulama, baik mereka sudah meninggal maupun masih hidup, tidak sesuai dengan petunjuk para ulama salaf. Sebab, kalau hal itu adalah sebuah kebaikan, mereka tentu sudah melaksanakannya. Karena alasan mengadakannya ada, dan halangannya tidak ada.

Alasannya yang ada adalah meninggalnya seorang ulama dan umat Islam memerlukan pengetahuan tentang ulama tersebut untuk bisa meneladaninya. Sedangkan halangannya yang tidak ada, misalnya,

kekhawatiran kepada riya', atau kekhawatiran karena ulama tersebut merupakan oposan bagi pemerintahan. Walaupun ada alasan, dan tidak ada halangan, para ulama salaf tidak juga mengadakannya. Maka, hanya ada satu sebab mereka tidak mengadakannya, yaitu karena hal itu haram.

Mungkin baik untuk disampaikan di sini bahwa Universitas Ummul Qura' mengadakan acara tahunan untuk menghormati para pelopor dalam bidang sastra yang berasal dari kota Mekah. Acara yang terakhir adalah untuk menghormati Syaikh Abdullah Al-Khalifi, *rahimahullah*. Beritanya dimuat dalam beberapa media massa, hari Ahad, 28/10/1427 H. Dalam berita tersebut disampaikan beberapa agenda, di antaranya sebuah seminar tentang Syaikh Abdullah Al-Khalifi. Seminar itu dimoderatori salah seorang imam Masjidil Haram, dengan menghadirkan banyak tokoh keagamaan, pendidikan, dan pemerintahan.

Apa Perbedaan antara Pertemuan Tahunan Tersebut dengan Maulid Nabi?

Sebagai orang yang selalu menuntut ilmu, bolehlah penulis bertanya, "Apakah pertemuan-pertemuan tahunan untuk menghormati tokoh-tokoh itu diperbolehkan, sedangkan pertemuan dalam rangka Maulid Nabi diharamkan?"

Kemungkinan mereka akan menjawab, "Memang demikian. Pertemuan tahunan itu diperbolehkan karena bersifat ilmiah, guna menghubungkan umat Islam dengan para ulamanya."

Penulis pun kian bingung, "Bukankah lebih perlu lagi kita mengadakan pertemuan-pertemuan yang berguna menghubungkan umat Islam dengan nabinya?"

Mereka mungkin akan beralasan, "Maulid Nabi diharamkan karena sudah dibuat seperti hari raya; dilakukan secara berkala setiap tahun, diniatkan untuk beribadah, menaati dan mendekatkan diri kepada Allah swt."[456]

456 Syeikh Muhammad bin Utsaimin pernah ditanya tentang perbedaan antara acara *Sepekan Bersama Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab* dan peringatan Maulid Nabi. Beliau memang membolehkan acara yang pertama, dan mengharamkan acara yang kedua. Jawaban beliau, "Perbedaannya bisa kita lihat dari dua sudut. Pertama, acara *Sepekan Bersama Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab* tidak pernah dimaksudkan sebagai ibadah, hanya untuk menghilangkan keraguan kebanyakan orang tentang beliau, menerangkan jasa-jasa yang telah beliau berikan kepada umat Islam. Kedua, acara tersebut dibolehkan karena tidak dilaksanakan secara berkala setiap tahunnya. Acara ini hanya dilaksanakan untuk menjelaskan tentang siapa itu beliau, apa-apa tentang beliau yang

Penulis balik bertanya, "Bukankah yang terjadi dalam pertemuan-pertemuan itu lebih berbahaya lagi, karena bersifat resmi, dihadiri para pemimpin negara, dan dipublikasikan melalui berbagai macam media; dikomentari oleh para pakar, dan sebagainya, sehingga lebih bersifat hari raya daripada acara Maulid Nabi? Kemudian,terdapat unsur-unsur ibadahnya, yaitu menghidupkan peri-kehidupan para ulama, meneladani mereka, dan merekam perjuangan mereka. Semua itu adalah hal-hal yang diperintahkan syariat."

Mereka mungkin akan mengatakan, "Maulid Nabi dilakukan secara berkala dan berputar setiap tahunnya."

Penulis melihat hal yang sama juga terjadi pada acara-acara itu; dilakukan pertahun, perbulan, dan sebagainya. Tidak ada perbedaan antara keduanya.

Mereka akan berdalih, "Tapi orang-orang yang merayakan Maulid Nabi mengkhususkan satu hari, yaitu tanggal 12 Rabi'ul Awwal untuk perayaaan tersebut."

Penulis menekankan bahwa anggapan tersebut tidaklah benar karena kajian *sirah nabawiyah* dilakukan sepanjang berpuluh kali dalam satu tahun, sama dengan acara Maulid Nabi.

Lebih lanjut, kalau benar orang-orang yang memperingati Maulid Nabi itu mengkhususkan tanggal 12 Rabi'ul Awwal, sebenarnya peringatan Maulid Nabi tersebut tidak diniatkan sebagai sebuah ibadah tertentu. Demikian juga peringatan yang dilakukan pada waktu yang lain, tidak diniatkan sebagai ibadah tertentu.

Kemudian, orang-orang yang memperingatinya tepat pada tanggal 12 Rabi'ul Awwal, hanyalah ingin menyamakan waktu peringatan dengan waktu kelahiran. Sama halnya dengan memperingati Perang Badar di bulan Ramadhan atau peringatan hijrah di awal tahun hijriah.

Jika mereka terus mencari-cari dalil untuk mengharamkan peringatan Maulid, dalil itu sebenarnya juga akan mengharamkan acara-acara yang digunakan untuk menghormati para ulama yang mereka bolehkan.

---

sebelumnya tidak banyak diketahui orang. Setelah selesai, tidak diadakan lagi. [Majmu' Fatawa wa Rasail Syeikh Muhammad bin Utsaimin, 16].Dalam sudut pandang pertama, ternyata Syeikh tidak tepat, karena orang-orang yang mengadakan acara tersebut, meniatkan tenaga, waktu, dan semua yang dikeluarkannya untuk mendekatkan diri kepada Allah swt.

Masalah Ke-19:
Mengucapkan Selamat Tahun Baru Hijriah

Ada satu kebiasaan masyarakat yang mulai merebak baru-baru ini adalah mengucapkan selamat tahun baru hijriah. Kebiasaan tersebut tidak meluas seperti ini sebelumnya. Pernah penulis sampaikan bahwa jauh sebelum ini para ulama pernah membicarakan tentang hukumnya. Bahkan, Imam Suyuthi telah menulis buku tentang mengucapkan selamat untuk kesempatan-kesempatan tertentu. Seperti ucapan selamat karena telah bertobat, sembuh dari penyakit, menyelesaikan ibadah haji, datang dari perjalanan jauh, melangsungkan pernikahan, kelahiran, memasuki bulan Ramadhan dan hari raya. Kemudian beliau juga menyebutkan hukum memberikan ucapan yang berkaitan dengan datangnya bulan atau tahun tertentu. Disebutkannya pendapat para ulama, yang mengatakan bahwa hal-hal itu tidak tepat untuk dihukumi sebagai bid'ah ataupun sunah.[457]

Para ulama yang mempersempit pengertian bid'ah berbeda pendapat tentang hal ini. Ada yang membolehkan, ada juga yang mengharamkannya. Di antara ulama yang membolehkannya adalah Syaikh Abdul Aziz bin Baz, Syaikh Muhammad bin Utsaimin, namun dengan mensyaratkan bukan kita yang memulainya. Kita hanya menjawab ucapan tersebut. Syaikh Abdullah bin Jabrain juga membolehkannya dengan syarat tidak menjadi sebuah kebiasaan yang selanjutnya akan diikuti banyak orang.

Syaikh Abdul Aziz bin Baz, *rahimahullah*, pernah ditanya tentang hukum mengucapkan selamat tahun baru Hijriah, seperti dengan mengucapkan *"kullu 'amin wa antum bi khair"*. Beliau menjawab, "Mengucapkan selamat tahun baru Hijriah tidak dilakukan ulama salaf. Tidak ada juga ayat atau hadits yang menyebutkan kebolehannya. Tapi kalau ada orang yang mengucapkannya kepadamu, tidak apa-apa engkau membalasnya. Kalau ada yang mengucapkan, "Semoga engkau mendapatkan kebaikan setiap tahun," tidak apa-apa engkau membalasnya, "Semoga engkau pun demikian"; "Semoga kita semua mendapatkan kebaikan dari Allah swt."; atau ucapan yang lainnya. Jadi, diperbolehkan mengucapkannya sebagai balasan. Namun, jika engkau yang memulai ucapan tersebut, aku tidak memperbolehkannya."[458]

457 Wushulul Amani bi Ushulil Amani, Imam Suyuthi, 1/79-83
458 Fatawa Nur 'Alad-Darbi, dalam website beliau.

Syaikh Muhammad bin Utsaimin, *rahimahullah*, ditanya hal serupa, beliau menjawab, "Jika ada orang mengucapkan selamat kepadamu, maka balaslah ucapan tersebut. Tapi jangan engkau yang memulainya. Inilah hukum yang benar dalam masalah ini. Jika ada orang yang mengucapkan, 'Kami ucapkan selamat tahun baru,' maka katakanlah, 'Semoga Allah swt. memberimu keselamatan, menjadikan tahun ini penuh dengan kebaikan dan keberkahan.'

Engkau boleh membalas, tapi tidak boleh memulai karena tidak ada contoh ulama salaf yang mengucapkan selamat tahun baru. Harap diketahui bahwa para ulama salaf tidak menjadikan bulan Muharram sebagai awal tahun. Hal itu baru terjadi sejak masa Khalifah Umar bin Khaththab ra."[459]

Dalam kesempatan lain, beliau juga menyatakan, "Aku memandang, mengucapkan selamat saat datang tahun baru hijriah adalah diperbolehkan, tapi tidak diperintahkan. Maksudnya, kita jangan mengatakan kepada orang-orang bahwa mereka disunahkan untuk saling mengucapkan selamat tahun baru hijriah, tapi bila mereka melakukannya kita biarkan saja. Dianjurkan juga kalau ada orang yang mengucapkan selamat tahun baru hijriah, kita mendoakannya agar tahun yang datang penuh dengan kebaikan dan keberkahan dari Allah swt. Jadi seseorang diperbolehkan menjawab ucapan tersebut. Hal ini termasuk dalam kebiasaan di luar ibadah."[460]

Adapun Syaikh Abdullah bin Jabrain, *hafizhahullah*, beliau membolehkan hal tersebut asalkan tidak menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya diikuti oleh semua orang. Beliau pernah ditanya tentang menulis "Selamat Tahun Baru Hijriah", beliau menjawab, "Hal itu tidak dikenal pada masa ulama salaf. Tapi sekadar memberi selamat dan doa keberkahan atas datangnya tahun baru hijriah, seorang muslim diberi keringanan dan kebolehan untuk melakukannya karena hal itu hanya doa dan harapan kepada Allah swt. Semoga, Ia memberi keberkahan kepada saudara-saudaranya dalam setiap waktu sehingga bisa memanfaatkan waktu-waktu tersebut untuk ketaatan kepada Allah swt., tidak terbuang sia-sia. Oleh karena itu, doa dan harapan semacam itu tidaklah dilarang asalkan tidak menjadi kebiasaan. Boleh dilakukan

459 Liqa Maftuh, kaset ke 44.
460 Liqa Maftuh, kaset ke 93.

sesekali."[461]

Namun, ada beberapa ulama yang membid'ahkannya, karena hal tersebut tidak dilakukan oleh ulama salaf, di antaranya Syaikh Shalih Al-Fauzan, *hafizhahullah*, yang mengatakan, "Hal itu adalah bid'ah. Menyerupai kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang Kristen saat datangnya tahun baru Masehi. Hal itu juga tidak dilakukan oleh ulama salaf. Para ulama salaf mengadakan kalender Hijriah hanyalah untuk mengatur hal-hal yang bersifat mu'amalah, bukan untuk dijadikan sebagai hari raya yang di dalamnya kita saling bertukar ucapaan selamat. Ini tidak ada dasarnya sama sekali."[462]

Pertanyaan yang saat ini harus kita jawab adalah apakah mengucapkan selamat tahun baru termasuk dalam bab ibadah atau tidak? Apakah mengucapkan selamat bisa membuat kita menyerupai orang-orang Kristen? Apakah semua kebiasaan orang-orang kafir itu haram bagi umat Islam? Kalau iya, mengapa ada orang yang mengatakan bahwa hal-hal baru yang bersifat keduniaan tidak bisa dihukumi sebagai bid'ah?

Apakah mereka mengecualikan hal-hal baru yang berasal dari orang kafir? Kalau iya, bolehkah kita memanfaatkan penemuan-penemuan baru yang dihasilkan orang-orang kafir untuk keperluan keagamaan kita? Seperti *handphone*, internet, satelit? Pertanyaan-pertanyaan ini menunggu jawaban yang jelas dan detail.

Masalah Ke-20:
Selalu Memanfaatkan Awal Tahun Hijriah untuk Membahas Hijrah dan Tanggal 17 Ramadhan untuk Membahas Perang Badar

Ada sebuah hal baru dalam keagamaan yang terlewat dari perhatian para ulama yang mempersempit pengertian bid'ah. Yaitu, kebanyakan mereka menjadikan awal tahun hijriah sebagai momen untuk membahas tentang peristiwa hijrah dalam khutbah dan ceramah mereka.[463] Mereka

461 Al-Fatawas Syar'iyah, 1/15

462 Arsyiful Fatawa, no. 10022, dalam website beliau.

463 Di awal tahun ini, 1429 H, Rabithah Alam Islami mengajak umat Islam untuk meneladani Rasulullah saw., dan mengambil pelajaran-pelajaran yang terkandung dalam peristiwa hijrah. Lihat misalnya harian Al-Jazirah, edisi Sabtu 4/1/1429 H. Apakah pada tanggal 12 Rabi'ul Awwal kita akan mendengarkan ajakan mereka untuk meneladani Rasulullah saw., dan memegang kuat ajarannya, berkaitan dengan hari kelahiran beliau? Pertanyaan ini sudah penulis lontarkan sebelum datangnya bulan Rabi'ul Awwal, dan ternyata ketika bulan itu menjelang, tidak ada ajakan-ajakan

juga menjadikan tanggal 17 Ramadhan kesempatan untuk membahas topik Perang Badar.

Penulis sudah meneliti hal ini bertahun-tahun yang lalu. Penulis juga yakin kalau para pembaca juga mendapati hal yang sama; para khatib dan penceramah menjadikan topik hijrah pada bulan Muharram, dan topik Perang Badar para tanggal 17 Ramadhan. Padahal, perlu diketahui, hal itu bukan amalan para ulama salaf. Kalau ini merupakan sebuah kebaikan, tentu mereka yang lebih dulu mengamalkannya. Ketika mereka tidak mengamalkannya, hal itu menunjukkan ketidakbolehannya.

Penulis sering bertanya-tanya sendiri, apa dalil mereka yang membolehkan mengkhususkan bulan Ramadhan untuk membahas hijrah, dan pertengahan Ramadhan untuk membahas peristiwa Perang Badar? Padahal mereka mengharamkan pembahasan kelahiran Rasulullah saw. pada bulan Rabi'ul Awwal.

Sampai saat ini, hanya satu saja jawaban yang penulis dapatkan. Kebiasaan. Membahas peristiwa hijrah pada bulan Muharram dan membahas Perang Badar pada tanggal 17 Ramadhan adalah hal biasa bagi mereka, makanya hukumnya boleh. Sedangkan membahas Sirah Nabawiyah pada bulan Rabi'ul Awwal tidak biasa bagi mereka, makanya hukumnya haram.

Perlu disebutkan di sini, bahwa Syaikh Muhammad bin Utsaimin, *rahimahullah*, membolehkan memilih topik-topik sejarah untuk khutbah yang disesuaikan dengan tanggal khutbah disampaikan. Bahkan, beliau menyebutkan bahwa hal itu menunjukkan bahwa khatibnya adalah orang yang faqih, mengerti dan memahami fiqih.

Beliau berkata, "Ini adalah hal yang baik. Menyesuaikan topik khutbah dengan hal yang terjadi. Ini benar-benar baik. Bahkan, kebanyakan khutbah Rasulullah saw. demikian. Misalnya, pada bulan Ramadhan, beliau membahas tentang puasa; pada musim haji beliau membahas tentang hukum haji; pada Rabi'ul Awwal beliau membahas tentang hijrah.

Seorang khatib harus melihat *event* apa yang terjadi. Ini menujukkan bahwa khatib itu benar-benar paham dan bijak. Tapi ada satu masalah; para imam setelah khutbah, dalam shalatnya membaca ayat yang disesuaikan dengan topik khutbah. Ini adalah bid'ah, karena Rasulullah

---

di atas yang keluar dari Rabithah Alam Islami.

saw. dalam shalat jum;at selalu membaca surat (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى) dan (هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ). Beliau juga terkadang membaca surat Al-Jumuah dan Al-Munafiqun. Beliau tidak pernah menyesuaikan ayat yang dibacanya dengan topik khutbah yang baru disampaikannya."[464]

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan bahwa Syaikh Muhammad bin Utsaimin tidak menyebutkan dalil yang memperbolehkan menggunakan khutbah tertentu untuk membicarakan tentang peristiwa sejarah yang tanggal kejadiannya sama dengan tanggal khutbah.

Penulis melihat bahwa Syaikh sudah mencampurkan antara dua peristiwa yang berbeda. Peristiwa yang pertama adalah peristiwa yang terjadi dan berulang setiap tahun, seperti puasa bulan Ramadhan dan haji ke Baitullah. Peristiwa yang kedua adalah peristiwa yang hanya sekali terjadi dan tidak akan berulang, misalnya peristiwa hijrah Rasulullah saw. ke Madinah dan peristiwa Isra' dan Mi'raj.

Untuk jenis pertama, kita dianjurkan untuk menerangkan hukum dan hikmah yang berkaitan dengan peristiwa tersebut, dan Rasulullah saw. juga telah mencontohkannya. Sedangkan untuk jenis kedua, Rasulullah saw. tidak pernah mengulangi pembahasannya pada tanggal terjadinya setiap tahun. Dari fatwa beliau di atas, terlihat bahwa beliau tidak membedakan antara dua jenis peristiwa tersebut.

Walaupun demikian, menurut fatwa Syaikh Utsaimin di atas; setiap tahunnya kita diperbolehkan menggunakan khutbah untuk membicarakan peristiwa yang terjadi pada tanggal disampaikannya khutbah tersebut. Oleh karena itu, ada khutbah untuk hijrah, untuk Hari Asyura (peristiwa diselamatkannya Musa as.), untuk Maulid Nabi, untuk Isra' dan Mi'raj, untuk puasa Ramadhan, untuk Perang Badar, untuk *Fathu Makkah* (penaklukan kota Mekah), untuk haji ke Baitullah, dan sebagainya. Semua itu dibolehkan, baik disampaikan melalui khutbah Jumat, seminar, ceramah, konferensi, acara televisi, maupun lainnya.

Dalam menyampaikannya, harus dibahas tentang ayat-ayatnya, pelajarannya, hukum-hukumnya, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, dan bagaimana mengingatkan agar umat Islam hati-hati terhadap praktik-praktik yang tidak benar.

464 Liqa' Maftuh, kaset no. 155.

Misalnya, pada bulan Rabi'ul Awwal, kita dibolehkan menyampaikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalamnya, antara lain kelahiran Rasulullah saw., diutusnya menjadi nabi, dan hijrahnya ke Madinah.[465]

Topik-topik tersebut bisa disampaikan melalui berbagai media, misalnya pengajian, ceramah, khutbah, seminar, konferensi dan lain sebagainya. Dalam acara-acara tersebut, boleh mengundang para ulama, tokoh dan pejabat. Lalu dipublikasikan lewat media massa, baik surat kabar, radio maupun televisi.

Orang yang menyampaikan topik-topik ini bisa para peneliti ataupun orang-orang yang memiliki spesialisasi dalam *sirah nabawiyah*. Di dalamnya, hendaknya dibahas ayat-ayat yang berkenaan dengan topik, hukum-hukum yang disimpulkan, dan pelajaran yang bisa dipetik. Selain itu, hendaknya disampaikan persepsi dan praktik yang salah berkaitan dengan hal yang sedang diperingati.

Dalam hal ini, Syaikh Shalih Al-Fauzan, *hafizhahullah*, tetap komitmen dengan prinsip beliau dalam mempersempit pengertian bid'ah. Beliau menyatakan bahwa menjadikan kesempatan awal tahun Hijriah untuk membahas tentang peristiwa hijrah Rasulullah saw. tidak dibolehkan karena tidak ada dasar hukumnya. Beliau pernah ditanya tentang menjadikan khutbah pada hari Jum'at pertama bulan Muharram untuk membahas masalah hijrah, dan hari Jum'at terakhir bulan Dzulhijjah untuk membahas tentang perpisahan dengan tahun tersebut. Jawaban beliau, "Tidak diragukan lagi, melakukan khutbah dengan cara seperti itu, secara berterusan, tidaklah mempunyai dalil yang mendasarinya. Topik hijrah hendaknya juga disampaikan pada waktu-waktu yang lain, tidak hanya pada awal tahun saja karena hijrah adalah sebuah peristiwa besar.

Demikian juga *sirah nabawiyah*, hendaknya selalu dibahas dan dipelajari sepanjang tahun. Mengkhususkannya pada bulan Rabi'ul Awwal, dan dilakukan setiap tahun, tidak dibolehkan. Tapi tidak apa-apa kalau dilakukan sesekali. Yang tidak dibolehkan adalah kalau selalu dilakukan setiap tahunnya."[466]

Pembaca bisa membandingkan antara fatwa Syaikh Muhammad bin Utsaimin dan Syaikh Shalih Al-Fauzan dalam hukum mengkhususkan

---

465 Adapun kematian beliau, karena itu adalah peristiwa yang menyedihkan, tidak dianjurkan untuk mengulang-ulangi pembicaraan tentang hal itu.

466 Fatwa no. 8834, dalam website beliau

sebuah khutbah untuk membahas peristiwa yang terjadi bertepatan dengan khutbah tersebut. Syaikh Muhammad bin Utsaimin menilainya sebagai hal yang baik, bahkan hal itu menunjukkan bahwa khatibnya adalah seorang yang paham dengan fiqih. Sedangkan Syaikh Shalih Al-Fauzan menyatakan hal itu tidak dibolehkan. Oleh karena itu, dalam masalah seperti ini hendaknya kita selalu menjaga adab kepada para ulama, dan menghormati sudut pandang mereka dalam berpendapat.

SERUPA IBADAHNYA, BERBEDA HUKUMNYA

Mungkin saja di antara ulama tersebut ada yang menjawab. Misalnya, Syaikh Muhammad Utsaimin, beliau pernah mengatakan, "Orang-orang yang memperingati Maulid Nabi, maksud mereka adalah mengagungkan Rasulullah saw., menunjukkan rasa cinta mereka kepada beliau, mengambil semangat dalam melaksanakan ajaran Islam. Semua ini termasuk dalam bab ibadah; mencintai Rasulullah saw. adalah ibadah. Bahkan iman seseorang baru akan sempurna kalau dia mencintai Rasulullah saw. melebihi cintanya kepada dirinya sendiri, anaknya, orang tuanya, dan siapa pun.

Mengagungkan Rasulullah saw. juga termasuk ibadah. Mengobarkan semangat untuk meneladani Rasulullah saw. juga termasuk ibadah, karena hal itu juga berarti menambah ketertarikan kepada syariat Allah swt.

Kalau demikian, memperingati Maulid Nabi, kalau diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah swt., dan mengagungkan Rasulullah saw. adalah ibadah. Dan kalau hal itu termasuk ibadah, maka hukumnya tidak boleh. Sebab, mengada-adakan ibadah yang tidak disyariatkan adalah bid'ah. Oleh karena itu, Maulid Nabi adalah bid'ah dan hukumnya diharamkan.[467]

Membaca doa khataman Al-Qur'an dalam shalat adalah hal baru yang diada-adakan. Amalan ini tidak mempunyai dalil yang membolehkannya. orang yang melaksanakannya juga mengharapkan dikabulkannya doa yang dilakukan dengan cara demikian. Walaupun begitu, Syaikh Abdul Aziz bin Baz, Syaikh Muhammad bin Utsaimin, Syaikh Abdullah bin Jabrain, dan Syaikh Shalih Al-Fauzan membolehkan hal tersebut.

467 Teks ini dinukil dari Fatawa Arkanil Islam, Syeikh Muhammad bin Utsaimin, 173

Membuka acara dengan membaca ayat-ayat Al-Qur'an adalah hal baru yang diada-adakan. Orang yang mengamalkan juga mengharapkan pahala dari amalannya. Oleh karena itu, amalan ini adalah ibadah. Tapi walaupun demikian, Syaikh Albani dan Syaikh Shalih Al-Fauzan membolehkannya. Hal yang sama dinyatakan oleh Syaikh Muhammad bin Utsaimin dengan syarat hanya dilakukan sesekali.

Acara-acara yang diadakan untuk menghormati para penghafal Al-Qur'an adalah hal baru yang diada-adakan. Acara ini diadakan dengan tujuan menyemangati orang untuk menghafalkan dan mempelajari Al-Qur'an, sehingga acara-acara ini juga menjadi ibadah yang agung. Walaupun demikian, Syaikh Muhammad bin Utsaimin dan Syaikh Shalih Al-Fauzan membolehkannya. Bahkan banyak ulama yang mempersempit pengertian bid'ah turut mengadakannya atau menghadirinya.

Mengadakan perlombaan hafalan Al-Qur'an, hafalan hadits, pidato, puisi dan cerita islami adalah hal baru yang diada-adakan. Acara-acara ini diadakan dengan maksud untuk merangsang orang untuk menghafal Al-Qur'an dan mendakwahkan ajaran-ajaran Islam. Sehingga, bisa dimasukkan dalam kategori ibadah. Namun demikian, acara semacam ini banyak sekali diadakan dan dihadiri oleh para ulama yang mempersempit pengertian bid'ah. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa hal itu bertentangan dengan prinsip mereka tentang bid'ah.

Berkumpul-kumpul untuk menta'ziyahi keluarga orang yang meninggal adalah hal baru yang diada-adakan. Dalam kegiatan ini, beberapa muslim mendatangi rumah keluarga orang yang baru meninggal, menghibur mereka, mendoakan mereka, turut berduka-cita, dan sebagainya. Semua itu adalah amalan-amalan yang diperintahkan syariat. Namun demikian, Syaikh Abdul Aziz bin Baz dan Syaikh Abdullah bin Jabrain membolehkannya.

'Asya'ul waladain juga merupakan ibadah jika diniatkan berbuat baik dan bersedekah untuk orang yang sudah meninggal. Namun, hal itu dibolehkan oleh Syaikh Abdul Aziz bin Baz, Syaikh Abdullah bin Jabrain, dan Syaikh Abdullah bin Jabrain.

Mengadakan pertemuan, seminar, acara televisi untuk memperkenalkan biografi, karya dan peran seorang ulama adalah sebuah ibadah yang bertujuan untuk mendorong orang agar meneladani para ulama

dan orang-orang shalih. Namun tanpa canggung lagi, para ulama yang mempersempit pengertian bid'ah menghadiri dan mendukung acara-acara semacam itu.

Menjadikan topik khutbah sesuai dengan peristiwa sejarah yang terjadi bertepatan dengan tanggal khutbah juga merupakan ibadah karena diniatkan untuk mengambil pelajaran dan nilai-nilai. Namun, Syaikh Muhammad bin Utsaimin membolehkannya.

Semoga pemaparan ini menjelaskan sejelas-jelasnya bahwa niat beribadah dan mendapatkan pahala ada pada setiap hal-hal baru yang diada-adakan tersebut. Namun demikian, masih banyak ulama yang mempersempit pengertian bid'ah yang membolehkannya. Padahal seandainya saja mereka demikian, mereka pun seharusnya juga membolehkan Maulid Nabi.

BERSIKAP ADIL DALAM MENENTUKAN HUKUM

Perlu ditekankan bahwa beberapa ulama yang mempersempit pengertian bid'ah seringkali tidak bisa bersikap toleran dengan ulama lain yang berbeda pendapat. Bahkan, tidak jarang mereka memberi hukum pendapat yang berbeda tersebut dengan bid'ah, padahal banyak ulama yang setuju dengan pendapat tersebut. Penulis akan mengambil contoh fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Syaikh Abdul Aziz bin Baz dan Syaikh Muhammad bin Utsaimin.

Misalnya adalah pendapat mereka tentang bid'ahnya talqin yang dibaca setelah orang meninggal dunia.[468] Mereka juga membid'ahkan membaca Al-Qur'an di kuburan,[469] dan membaca Al-Qur'an untuk orang yang meninggal dunia.[470] Padahal kita mengetahui bahwa banyak ulama yang membolehkan dua amalan ini, dengan menggunakan dalil-dalil yang shahih menurut mereka.

Dalam sebuah fatwa, Syaikh Muhammad bin Utsaimin pernah menentukan sikap bahwa dirinya tidak akan mudah membid'ahkan

468 Fatawa Nur 'Alad Darbi (Syeikh Abdul Aziz bin Baz) dan Fatawa Arkanil Islam (Syeikh Muhammad bin Utsaimin).Mereka berpendapat bahwa mentalqin mayat bukanlah amalan yang dibolehkan, bahkan adalah sebuah bid'ah yang merupakan kesesatan... Tidaklah dibolehkan menjadikan pendapat seorang imam madzhab sebagai dalil dalam menentukan hukum sesuatu. Yang bisa dijadikan dalil hanyalah Al-Qur'an, hadits yang shahih, dan ijma' para sahabat.

469 Fatawa Nur 'Alad Darbi, Syeikh Abdul Aziz bin Baz; dan Fatawa Arkanil Islam, Syeikh Muhammad bin Utsaimin, 413-415

470 Fatawa Nur 'Alad Darbi, Syeikh Abdul Aziz bin Baz; dan Fatawa Arkanil Islam, Syeikh Muhammad bin Utsaimin, 416

sebuah amalan yang berbeda dengan sunah, ketika amalan itu masuk dalam kategori ijtihad para ulama.

Beliau pernah ditanya tentang bersedekap tangan ketika berdiri setelah ruku', yang telah dibid'ahkan oleh Syaikh Albani. Beliau menjawab, "Aku tidak akan mudah membid'ahkan sebuah amalan yang berbeda dengan sunah, ketika amalan itu masuk dalam kategori ijtihad para ulama. Orang-orang yang meletakkan tangannya di dada ketika berdiri setelah ruku', mendasarkan amalan ini dengan dalil sunah. Ketika amalan ini dibid'ahkan, tentu akan sangat berat bagi mereka. Oleh karena itu, tidak tepat kalau orang menyebut kata "bid'ah" dalam kasus seperti ini. Karena hal itu akan menyebabkan orang mudah membid'ahkan orang lain dalam masalah-masalah yang sebenarnya masih merupakan perbedaan pendapat para ulama. Dalam masalah seperti itu, belum bisa dipastikan mana pendapat yang benar dan mana pendapat yang salah. Kalau seperti itu, maka akan terjadi perpecahan yang sangat buruk."[471]

Di atas adalah fatwa Syaikh Muhammad bin Utsaimin, *rahimahullah*, akan penulis bahas dari dua sisi. Sisi pertama, fatwa tersebut menggunakan bahasa yang halus, nada yang datar dalam membahas perbedaan pendapat pada masalah ini. Menurut penulis, sebabnya adalah karena bersedekap ketika berdiri setelah ruku' adalah sebuah sunah menurut beberapa ulama yang dihormati oleh Syaikh, seperti Syaikh Abdul Aziz bin Baz, *rahimahullah*. Oleh karena itu, beliau bersikap lembut. Alangkah baiknya, kalau beliau juga bersikap yang sama saat berbeda pendapat dengan ulama-ulama yang lain, seperti yang penulis sebutkan pada pembahasan sebelumnya.

Sisi kedua, setiap masalah yang disalahkan dan dianggap bid'ah oleh Syaikh Abdul Aziz bin Baz dan Syaikh Muhammad bin Utsaimin, seperti mentalqin mayit setelah dikubur, membaca Al-Qur'an di kuburan, dan membaca Al-Qur'an untuk orang yang sudah meninggal, adalah pendapat-pendapat yang mempunyai dalil shahih menurut yang menyampaikannya.

Ulama-ulama yang membolehkan mentalqin mayat, yaitu ulama-ulama mazhab Syafi'i dan Hambali, dengan menggunakan dalil hadits

471 Fatawa Arkanil Islam, Syeikh Muhammad bin Utsaimin, 324. Pernyataan beliau ini sangat bagus, lembut dan penuh adab. Kenapa akhlak seperti ini tidak menjadi akhlak semua ulama? Baik ulama yang mempersempit ataupun memperluas pengertian bid'ah?

Abi Umamah ra. yang sudah kita sebutkan sebelumnya.[472]
Sedangkan para ulama yang membolehkan membaca Al-Qur'an di kuburan adalah jumhur ulama. [473]Dalil yang mereka gunakan adalah hadits Rasulullah saw.:

إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ فَلاَ تَحْبِسُوهُ، وَأَسْرِعُوْا بِهِ إِلَى قَبْرِهِ، وَلْيُقْرَأْ عِنْدَ رَأْسِهِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَعِنْدَ رِجْلَيْهِ بِخَاتِمَةِ الْبَقَرَةِ فِي قَبْرِهِ.

"Jika ada yang meninggal, janganlah kalian tahan dia. Segera antarkan ke kuburnya. Di kuburan, bacalah surat Al-Fatihah di dekat kepalanya, dan akhir surat Al-Baqarah di dekat kedua kakinya."[474]

Mereka juga menggunakan dalil hadits yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Al-'Ala, dari Al-'Ala bin Al-Lajlaj, "Ayahku berkata kepadaku, 'Wahai anakku, jika aku mati masukkanlah aku ke dalam

472 Hadits ini diriwayatkan oleh Thabrani dalam *Mu'jam Kabir*. Al-Haitsami dalam *Majma' Zawaid* mengatakan,"Di dalam sanadnya ada perawi yang tidak aku ketahui." Al-Ajluni dalam *Kasyful Khafa'* menyebutkan, "Hadits ini didhaifkan oleh Ibnu Shalah, Nawawi, Ibnul Qayyim, Al-Iraqi, dan Ibnu Hajar dalam beberapa bukunya. Namun Adh-Dhiya' menilainya sebagai riwayat yang kuat. Ibnu Hajar menyebutkan bahwa hadits ini mempunyai hadits-hadits serupa yang menguatkan. Imam Ahmad menyebutkan bahwa hadits ini diamalkan oleh para ulama Syam. Ibnul Arabi menyebutkan bahwa hadits ini diamalkan oleh para ulama Madinah. Ada juga ulama lain yang menyebutkan bahwa hadits ini diamalkan ulama Qordoba. Dalam fatwanya, Imam Nawawi menyebutkan bahwa di negeri Syam, talqin biasanya dilakukan setelah mayat dikuburkan. Maka pendapat yang dipilih adalah bahwa mentalqin itu dianjurkan... Hadits tentang talqin yang diriwayatkan Thabrani adalah hadits dhaif. Tapi masih bisa digunakan untuk menguatkan. Para ulama hadits bersepakat tentang keluasan mengamalkan hadits dhaif dalam *fadhail amal* (keutamaan amal) dan *targhib wat-tarhib* (rangsangan dan ancaman untuk melakukan dan meninggalkan suatu perbuatan). Para ulama negeri Syam masih mengamalkan hadits ini sejak zaman salaf hingga saat ini. Lihat kitab *Maqashid Hasanah*, imam Syakhawi, hadits no 346; *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah, 3/437.

473 Dalam kesempatan ini penulis hanya akan menukilkan teks ulama madzhab Hanbali. Dalam kitab Al-Furu', 3/354,'Ibnu Muflih menyebutkan, "Perkataan beliau bahwa membaca Al-Qur'an di kuburan itu tidak makruh. Hal ini disebutkan secara tekstual. Pendapat inilah yang dipilih madzhab. Ada pendapat lain bahwa hal itu mubah (dibolehkan). Ibnu Tamim mengatakan bahwa hal itu disebutkan secara tekstual." Dalam kitab Muntahal Iradat, 3/16,Al-Bahuti menyebutkan, "Disunnahkan bagi orang yang menziarahi mayit untuk melakukan hal yang bisa meringankan beban mayit, walaupun hanya dengan meletakkan pelepah kurma yang masih segar di atas kuburannya. Ada hadits yang menyebutkan hal tersebut. Buraidah mewasiatkan hal tersebut. Imam Bukhari juga menyebutkannya. Meringankan beban tersebut dengan berdzikir dan membaca Al-Qur'an juga dibolehkan berdasarkan hadits pelepah kurma tersebut. Meringankan beban dengan pelepah kurma adalah karena pelepah tersebut membaca tasbih, oleh karena itu membaca Al-Qur'an tentu lebih baik dari hal itu."

474 HR. Thabrani dan Baihaqi. Dalam buku Majma' Zawaid, Ibnu Haitsam menyebutkan bahwa dalam sanadnya terdapat Yahya bin Abdullah Al-Bablati. Beliau adalah dhaif. Dalam buku Fathul Bari, Ibnu Hajar menilainya sebagai hadits hasan.

liang lahat. Setelah engkau masukkan ke liang lahat, maka bacalah (بسم الله وعلى ملة رسول الله), lalu tutuplah aku dengan tanah. Kemudian bacalah surat Al-Fatihah dan akhir surat Al-Baqarah dekat kepalaku karena aku mendengar Rasulullah saw. mengatakan hal itu."[475]

Mereka juga menyebutkan dalil lain, yaitu hadits yang diriwayatkan Abdullah bin Umar ra. bahwa dianjurkan membaca surat Al-Fatihah dan akhir surat Al-Baqarah setelah mayat dikuburkan.[476]

Juga hadits riwayat Mubasyir Al-Halabi, *rahimahullah*, dari ayahnya bahwa beliau berwasiat untuk membacakan surat Al-Fatihah dan akhir surat Al-Baqarah setelah dikubur, dan bahwa beliau mendengar Ibnu Umar ra. juga mewasiatkan hal yang sama.

Ketika hadits ini didengar oleh Imam Ahmad, *rahimahullah*, beliau mengubah pendapat beliau yang mengatakan bahwa membaca Al-Qur'an di atas kuburan adalah bid'ah. Sebelumnya beliau pernah melarang seseorang yang membaca Al-Qur'an di atas kuburan.[477]

Selain itu, mereka juga mendasarkan pendapatnya pada hadits Abdullah bin Abbas ra. bahwa Rasulullah saw. berjalan dekat dua buah kuburan. Beliau berkata, "Dua orang ini sedang disiksa. Mereka disiksa bukan karena dosa besar. Orang yang satu senang menyebarkan namimah, sedangkan yang kedua tidak bersuci setelah buang air."

Kemudian Rasulullah saw. mengambil pelepah kurma yang masih segar. Beliau belah menjadi dua, lalu beliau tancapkan satu-satu ke setiap kuburan. Lalu bersabda, "Semoga beban mereka berdua diringankan sepanjang dua belah pelepah kurma ini belum kering."[478]

Imam Nawawi, *rahimahullah*, berkata, "Para ulama berpendapat bahwa membaca Al-Qur'an dianjurkan dengan dalil hadits ini. Sebab, tasbihnya pelepah kurma saja bisa meringankan beban orang yang sudah meninggal, apalagi bacaan Al-Qur'an kita."[479]

Diriwayatkan juga dari Imam Syafi'i dan ulama-ulama mazhabnya bahwa dianjurkan membaca beberapa ayat Al-Qur'an di kuburan.

---

475 h.r. Thabrani, *Mu'jam Kabir*. Al-Haitsami mengatakan bahwa para perawinya tsiqah. Diriwayatkan juga oleh Baihaqi, pada akhir hadits dikatakan, "Aku melihat Ibnu Umar menganjurkan hal itu."

476 h.r. Baihaqi dalam *Sunan*.

477 Al-Mughni, Ibnu Qudamah, 3/518

478 h.r. Bukhari dan Muslim

479 Syarah Shahih Muslim, Imam Nawawi, bab *Ad-Dalil 'Ala Najasatil Baul*.

Mengkhatamkan seluruh Al-Qur'an juga sangat baik.[480]

Para ulama yang membolehkan membaca Al-Qur'an untuk orang yang meninggal dunia menyebutkan dalil hadits Rasulullah saw.:

اقْرَءُوْا يس عَلَى مَوْتَاكُمْ

"Bacalah surat Yasin untuk orang yang meninggal dunia di antara kalian."[481]

Jumhur ulama berpendapat bahwa maksud "orang yang meninggal dunia" adalah orang yang sedang sekarat. Namun beberapa ulama menyebutkan bahwa kata itu juga meliputi orang yang sudah meninggal dunia. Seperti yang dikatakan Ash-Shan'ani, "Maksudnya, juga meliputi orang yang sudah meninggal dunia. Bahkan, itulah maksud yang sebenarnya."[482]

Imam Syaukani, *rahimahullah*, mengatakan, "Orang yang dimaksud adalah orang yang sedang sekarat. Bukan maksudnya kita dibolehkan membaca Al-Qur'an untuk orang yang sudah meninggal dunia. Hal yang sama berlaku untuk hadits:

لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ قَوْلَ لَاإِلَهَ إِلَّاالله

"Talqini-lah (لَاإِلَهَ إِلَّاالله) kepada orang yang meninggal dunia di antara kalian."

480 Al-Adzkar, Imam Nawawi, 147. Perlu ditekankan bahwa Syeikh Abdul Aziz bin Baz menyebutkan bahwa bolehnya menancapkan pelepah kurma di kuburan adalah khusus pada saat itu saja. Setelahnya, hal itu adalah haram. Beliau mengatakan, "Tidak dibolehkan menanam pohon di kuburan. Apapun pohon tersebut. Karena Rasulullah saw. dan Khulafa'ur Rasyidin tidak pernah melakukan hal tersebut. Adapun apa yang dilakukan Rasulullah saw. ketika menyebutkan dua orang yang sedang disiksa di kuburan, lalu beliau menancapkan pelepah kurma di masing-masing kuburan, hal itu adalah khusus untuk Rasulullah saw. saja, dan khusus untuk dua buah kuburan itu saja. Karena Rasulullah saw. tidak pernah melakukannya lagi terhadap kuburan yang lain. Orang Islam tidaklah dibolehkan membuat syariat yang tidak disampaikan oleh Rasulullah saw. (Majmu' Fatawa Syeikh Abdul Aziz bin Baz, 5/407). Adapun Imam Nawawi, beliau meriwayatkan dari beberapa ulama seperti Imam Syafi'i dianjurkannya membaca Al-Qur'an di kuburan dengan dalil hadits ini, sedangkan Syeikh Abdul Aziz bin Baz menyebutkan bahwa hadits itu khusus untuk dua orang yang di kuburan tersebut. Padahal tidak diketahui adanya dalil shahih yang menyebutkan pegkhususan tersebut. Oleh karena itu, pendapat yang membolehkan menanam pohon di kuburan yang didasarkan pada perbuatan Rasulullah saw. lebih utama dan lebih baik daripada hal-hal baru yang diada-adakan, yang beliau bolehkan, seperti majelis-majelis *'Aza'* (takziyah), *'Asya'ul Walidain*, doa khataman Al-Qur'an di dalam shalat, dan sebagainya, yang tidak didasarkan pada dalil khusus.

481 h.r. Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, Hakim.

482 Subulus Salam, Ash-Shan'ani, kitabul *Janaiz*.

Namun, pendapat ini dibantah oleh Al-Muhib Ath-Thabari, yang mengatakan bahwa talqin (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ) memang khusus untuk orang yang sedang sekarat, membacakan Al-Qur'an boleh untuk orang yang sedang sekarat, dan juga untuk orang yang sudah meninggal dunia.

Syaukani, *rahimahullah*, mengatakan, "Secara tekstual, hadits ini berlaku untuk orang yang sudah meninggal dunia. Kalau diberlakukan untuk orang yang sedang sekarat, hal itu dengan menggunakan cara *majaz*, yang hanya bisa dilakukan ketika ada *qarinah*."[483]

Demikianlah pendapat para ulama dalam beberapa masalah. Pendapat-pendapat tersebut dikuatkan dengan dalil-dalil yang shahih dalam penilaian mereka. Pendapat-pendapat tersebut juga disampaikan oleh para imam seperti Imam Syafi'i dan Imam Ahmad.

Namun demikian, Syaikh Abdul Aziz bin Baz dan Syaikh Muhammad bin Utsaimin tetap menilai masalah-masalah tersebut sebagai bid'ah. Padahal dalam kesempatan lain, Syaikh Muhammad bin Utsaimin, *rahimahullah*, mengatakan bahwa dirinya akan sangat hati-hati menyebutkan kata bid'ah bila dalam sebuah masalah terdapat perbedaan pendapat ulama Ahlus-Sunnah.

Oleh karena itu, kalau obyektif, perbedaan pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad, para ulama mazhab, dan para pengikutnya dalam masalah talqin, membaca Al-Qur'an untuk orang yang sudah meninggal dunia, dan membaca Al-Qur'an di kuburan, sebenarnya sama dengan perbedaan ulama dalam hal membaca doa khataman Al-Qur'an dalam shalat. Dari sini, ada hal yang membingungkan, mengapa Syaikh Muhammad bin Utsaimin tidak menganggapnya sebagai perbedaan pendapat ulama, walaupun mereka menggunakan dalil berupa hadits dan atsar?

Mungkin saja akan ada orang yang menjawab kebingungan di atas, "Pembedaan beliau dalam hal ini disebabkan oleh pandangan Syaikh Muhammad bin Utsaimin terhadap dalil-dalil dalam kedua perbedaan pendapat tersebut. Beliau melihat bahwa dalil-dalil yang digunakan ulama dalam masalah membaca doa khataman Al-Qur'an dalam shalat adalah dalil-dalil yang kuat. Sedangkan dalil-dalil yang digunakan dalam masalah talqin, membaca Al-Qur'an untuk orang yang sudah meninggal, dan membaca Al-Qur'an di kuburan adalah dalil yang lemah."

---

483 Nailul Authar, Syaukani, 4/52

Jawaban di atas tidaklah benar karena Syaikh Muhammad bin Utsaimin sudah mengatakan bahwa tidak ada dalil syar'i yang membolehkan membaca doa khataman Al-Qur'an dalam shalat; lalu dalam shalat tidak diperbolehkan membuat perubahan dari bentuk yang diajarkan Rasulullah saw. jika tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut.

Dengan kata lain, ulama-ulama yang memperbolehkan membaca doa khataman Al-Qur'an dalam shalat tidak memiliki dalil, baik itu hadits shahih, hasan, maupun dhaif, yang memperbolehkan hal tersebut. Bahkan mereka juga tidak memiliki *atsar* dari sahabat sekali pun.

Padahal, di sisi lain, para ulama yang memperbolehkan membaca talqin, membaca Al-Qur'an untuk orang yang sudah meninggal dunia, dan membaca Al-Qur'an di kuburan, memiliki banyak sekali dalil hadits. Walaupun hadits-hadits tersebut ada yang shahih, hasan, dan dhaif. Mereka juga memiliki banyak *atsar* dari sahabat, dan dapat menunjukkan qiyas-qiyas yang shahih dalam masalah ini.

Kalau mau obyektif, pendapat manakah yang hendaknya dipilih? Pendapat manakah yang seharusnya diterima? Lalu pendapat manakah yang seharusnya dikatakan sebagai bid'ah?

Kesimpulan:

Beberapa Contoh Perbedaan Ulama yang Mempersempit Pengertian Bid'ah dalam Beberapa Hal Baru yang Diada-adakan

Sebelum ini, penulis sudah menyebutkan banyak contoh hal-hal baru yang diada-adakan, yang meliputi bermacam-macam ibadah, seperti shalat, doa, zikir, sedekah, birrul walidain, membaca dan menghafal Al-Qur'an, berdakwah, meneladani ulama, menghibur saudara seiman yang dirundung musibah, dan sebagainya. Namun, walaupun hal-hal itu adalah baru, banyak sekali ulama yang mempersempit pengertian bid'ah membolehkan dan mendukung hal-hal tersebut.

Dalam setiap masalah di atas, dari kalangan ulama yang mempersempit pengertian bid'ah pasti ada yang menyatakannya sebagai bid'ah, di saat ada rekan mereka yang membolehkannya.

Fenomena seperti ini tentu tidaklah membahagiakan. Bahkan, ada yang cukup berbahaya, karena ada kalangan orang yang masih dalam

tahap menuntut ilmu, terlalu berani dan terburu-buru dalam menyikapi hal ini. Karena sikap yang keras dan kaku, maka bisa saja mereka akan berkesimpulan bahwa salah satu dari ulama tersebut telah melakukan perbuatan bid'ah. Berikut penjelasan lebih terperinci.

Dalam masalah berkumpul saat berta'ziyah, orang yang mengambil pendapat Syaikh Muhammad bin Utsaimin dan Syaikh Shalih Al-Fauzan yang tidak membolehkannya, tentu akan membid'ahkan Syaikh Abdul Aziz bin Baz dan Syaikh Abdullah bin Jabrain yang membolehkannya.

Dalam masalah *'asya'ul walidain*, orang yang mengambil pendapat Syaikh Muhammad bin Utsaimin yang tidak membolehkannya, tentu akan membid'ahkan Syaikh Abdul Aziz bin Baz, Syaikh Abdullah bin Jabrain, dan Syaikh Shalih Al-Fauzan yang membolehkannya.

Dalam masalah menjadikan hari Jum'at untuk berziarah kubur, orang yang mengambil pendapat Syaikh Utsaimin dan Syaikh Shalih Al-Fauzan yang tidak membolehkannya, tentu akan membid'ahkan Syaikh Abdullah bin Jabrain yang membolehkannya.

Dalam masalah berzikir dengan tasbih, orang yang mengambil pendapat Syaikh Shalih Al-Fauzan yang tidak membolehkannya, tentu akan membid'ahkan Syaikh Abdul Aziz bin Baz, Syaikh Abdullah bin Jabrain, dan Syaikh Utsaimin yang membolehkannya.

Dalam masalah membaca doa khataman Al-Qur'an dalam shalat, orang yang mengambil pendapat Syaikh Bakr Abu Zaid dan Syaikh Albani yang tidak membolehkannya, tentu akan membid'ahkan Syaikh Abdul Aziz bin Baz, Syaikh Abdullah bin Jabrain, Syaikh Utsaimin dan Syaikh Shalih Al-Fauzan yang membolehkannya.

Dalam masalah membaca Al-Qur'an untuk membuka acara, orang yang mengambil pendapat Syaikh Bakr Abu Zaid dan Syaikh Abdurrazzaq Afifi yang tidak membolehkannya, tentu akan membid'ahkan Syaikh Albani dan Syaikh Shalih Al-Fauzan yang membolehkannya.

Dalam masalah bersedekap ketika berdiri setelah ruku', orang yang mengambil pendapat Syaikh Albani yang tidak membolehkannya, tentu akan membid'ahkan Syaikh Abdul Aziz bin Baz, Syaikh Muhammad Utsaimin, dan Syaikh Shalih Al-Fauzan yang membolehkannya.

Demikianlah yang akan terjadi dalam setiap masalah, kalau orang yang mengambil pendapat ulama tertentu dengan sikap keras dan kaku pasti akan membid'ahkan orang lain. Tapi bila pendapat itu diambil

dengan fiqih khilaf dan adab berbeda pendapat, maka tidak akan ada pernyataan yang membid'ahkan orang lain.

Berikut disebutkan daftar perbedaan mereka dalam menentukan hukum

No	Amalan yang Diadakan	Fatwa Bid'ah	Fatwa Boleh
1	Berkumpul untuk ta'ziyah	Ibnu Utsaimin, Al-Fauzan, Albani	Ibnu Baz, Ibnu Jabrain
2	*'Asya'ul Walidain*	Ibnu Utsaimin	Ibnu Baz, Ibnu Jabrain, Al-Fauzan
3	Menjadikan hari Jum'at untuk ziarah kubur	Ibnu Baz, Utsaimin, Al-Fauzan	Ibnu Jabrain
4	Berzikir dengan tasbih	Al-Fauzan, Albani	Ibnu Baz, Ibnu Jabrain, Ibnu Utsaimin
5	Mengulangi umrah di bulan Ramadhan	Ibnu Utsaimin	Ibnu Baz, Al-Fauzan, Lajnah Daimah
6	Membaca doa khataman Al-Qur'an dalam shalat	Albani, Bakr Abu Zaid, Ibnu Ibnu Utsaimin(i)	Ibnu Baz, Ibnu Jabrain, Al-Fauzan, Ibnu Utsaimin
7	Membaca Al-Qur'an untuk membuka acara	Bakr Abu Zaid, Afifi, dan Ibnu Utsaimin	Al-Fauzan, Albani
8	Menggoyangkan kepala saat membaca Al-Qur'an	Bakr Abu Zaid, Lajnah Daimah	Ibnu Utsaimin
9	Membaca dari mushaf dalam shalat	Albani	Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin, Al-Fauzan, Ibnu Jabrain
10	Mengadakan acara untuk menghormati para penghafal Al-Qur'an	Albani, Lajnah Daimah	Ibnu Utsaimin, Al-Fauzan

(i) Sudah penulis sebutkan bahwa beliau berpendapat bahwa membaca doa khataman Al-Qur'an dalam shalat tidak memiliki dasar hukum sama sekali, dan bentuk shalat tidak boleh diubah tanpa menggunakan dalil. Tapi dalam hal ini, tidak boleh menyebutnya sebagai bid'ah karena para ulama Ahlus sunnah berbeda pendapat dalam masalah ini. Makmum tidak dianjurkan untuk meninggalkan jamaah kalau mereka mendapati imam melakukan doa tersebut. Karena itulah penulis sebutkan bahwa Syeikh Utsaimin dalam dua pendapat.

11	Mencium mushaf	Ibnu Utsaimin, Albani, Lajnah Daimah	Ibnu Baz, Al-Fauzan[ii]
12	Mihrab masjid	Albani	Ibnu Baz, Al-Fauzan, Ibnu Utsaimin, Lajnah Daimah
13	Garis-garis untuk meluruskan shaf	Albani	Ibnu Baz, Al-Fauzan, Afifi, Lajnah Daimah
14	Berdiamnya imam setelah membaca surat Al-Fatihah	Albani, Al-Fauzan[iii]	Ibnu Baz, Al-Fauzan, Ibnu Utsaimin Lajnah Daimah
15	Bersedekap ketika berdiri setelah ruku'	Albani	Ibnu Baz, Al-Fauzan, Ibnu Utsaimin
16	Shalat qiyam pada 10 malam terakhir bulan Ramadhan	Tidak diketahui	Ibnu Utsaimin, Ibnu Jabrain
17	Melebihkan dari 11 rakaat pada shalat tarawih	Albani	Ibnu Baz, Al-Fauzan, Ibnu Utsaimin, Ibnu Jabrain
18	Membagi shalat tarawih pada 10 malam terakhir bulan Ramadhan	Albani	Tidak diketahui
19	Memanjangkan jenggot lebih dari segenggaman tangan	Albani	Ibnu Baz, Al-Fauzan, Ibnu Utsaimin, Ibnu Jabrain
20	Pertemuan-pertemuan untuk mengenang jasa para ulama	Tidak diketahui yang mengharamkan	

(ii) Sudah penulis sampaikan bahwa mereka berdua berpendapat tidak adanya dalil dari Rasulullah saw. yang membolehkan mencium mushaf. Yang ada hanyalah atsar dari sahabat. Tidak apa-apa melakukannya, tapi lebih bak meninggalkannya.

(iii) Sebelumnya, penulis sudah menyampaikan bahwa Syeikh Shalih Al-Fauzan berpendapat tidak adanya dalil yang menunjukkan bolehnya seorang imam berdiam setelah "amin". Tapi ada beberapa ulama yang menilainya baik, dengan tujuan agar para makmum berkesempatan membaca surat Al-Fatihah. Oleh karena itu, penulis menyebutkan nama beliau di dua kolom sekaligus.

21	Mengucapkan selamat tahun baru hijriah	Al-Fauzan	Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin, Ibnu Jabrain
22	Menjadikan topik khutbah sesuai dengan peristiwa sejarah yang bertepatan tanggalnya	Al-Fauzan	Ibnu Utsaimin

Penulis kembali menekankan bahwa menyebutkan masalah-masalah di atas bukan dimaksudkan untuk membid'ahkan sebagian ulama karena membid'ahkan pada masalah-masalah tersebut bukanlah manhaj yang benar. Kita hendaknya berhati-hati dan menjauhkan diri dari membid'ahkan orang lain.

Dengan menyebutkan masalah-masalah di atas, penulis bermaksud untuk mengingatkan orang-orang yang bersikap terburu-buru dalam menjatuhkan vonis bid'ah kepada orang lain, hanya karena berbeda dengan pendapat syaikh mereka. Sebab, sikap seperti ini hanya akan berujung membid'ahkan para ulama besar. Tidak akan ada ulama yang selamat dari vonis tersebut, karena semuanya, tanpa kecuali, berbeda pendapat dalam hal-hal yang bersifat *juz'iyyat*.

Demikianlah, sebuah usaha kecil dari penulis untuk menyadarkan mereka yang selalu terburu-buru dalam membid'ahkan orang lain. Penulis berharap mereka lebih hati-hati, sabar, dan berpikir, sebelum akhirnya menentukan predikat saudaranya seiman. Semoga mereka meyakini bahwa cara mereka dalam hal ini sangatlah berbahaya, setidaknya karena tiga sebab:

Pertama, logika yang mereka gunakan sangat lemah dalam timbangan syariat;

Kedua, sikap mereka akan berakibat membid'ahkan kebanyakan umat Islam, tanpa sebab yang bisa diterima; dan

Ketiga, sikap mereka akan berujung pada membid'ahkan para ulama besar yang mempersempit pengertian bid'ah.

Orang yang bersikap obyektif, *insya Allah swt.*, akan menerima nasihat ini. Dan orang yang tetap mempertahankan sikapnya yang keras dan terburu-buru, hanya Allah swt. saja yang Maha Kuasa memberi mereka petunjuk.

bab X

PERBANDINGAN TIGA AMALAN BARU YANG MUNCUL: MAULID NABI, SHALAT QIYAM, DAN 'ASYA'UL WALIDAIN

Sebelum memberi khatimah pada buku ini, penulis melihat perlunya membuat sebuah perbandingan antara tiga hal baru yang diada-adakan. Ketiga hal tersebut tidak mempunyai dalil yang secara khusus menyebutkan cara pelaksanaannya. Dalil yang ada hanyalah dalil-dalil umum, yang dijadikan ulama untuk memperbolehkannya. Sebelum membuat perbandingan, diperlukan deskripsi tiga hal tersebut agar jelas letak hal yang diperselisihkan ulama.

Maulid Nabi adalah berkumpulnya orang-orang pada malam kelahiran Rasulullah saw., malam tanggal 12 Rabi'ul Awwal. Mereka tidak meyakini wajib atau dianjurkannya tanggal tersebut. Dalam acara tersebut, dibacakan *sirah nabawiyah* secukupnya, dan dianjurkan untuk mencintai dan mengikuti Rasulullah saw. Lalu dinyanyikan juga syair-syair yang memuji Rasulullah saw.

Syair-syair itu disesuaikan dengan kedudukan beliau, sehingga tidak melebihi yang dibolehkan syariat. Selain itu, ditampakkan bagaimana besarnya nikmat Allah swt. ketika mengutus Rasulullah saw.[484]

Shalat Qiyam adalah mengkhususkan 10 malam terakhir bulan Ramadhan, dengan melaksanakan shalat qiyam hingga akhir malam., baik sebelumnya sudah melaksanakan shalat tarawih ba'da shalat isya' maupun dengan membagi shalat tarawih menjadi dua bagian: sebagian dilaksanakan ba'da shalat isya' dan selebihnya dilaksanakan pada tengah

484 Banyak yang menyebutkan bahwa acara Maulid Nabi tidak hanya seperti itu. Tapi ada acara me - inta pertolongan kepada Rasulullah saw. yang tentunya meletakkan beliau pada kedudukan Allah swt. Ada juga acara-acara yang melanggar syariat, seperti campurnya laki-laki dan perempuan, menari, dan meminum minuman keras. Semua itu, penulis yakini tidak benar adanya. Kalaupun benar, hal itu sama sekali tidak masuk dalam istilah Maulid Nabi yang akan penulis bahas.

hingga akhir malam.

Kalau shalat tarawih dibagi, imam tarawih mengumumkan kepada seluruh makmum tentang waktu dilaksanakannya shalat qiyam malam itu, lalu seluruh makmum akan saling mengajak saudaranya untuk sama-sama melaksanakan shalat itu. Sehingga, masjid pun akan penuh dengan jamaah. Bacaan imam akan dikumandangkan melalui pengeras suara. Sepanjang shalat akan ada bacaan-bacaan yang indah dan khusyu'.

'Asya'ul Walidain adalah acara yang diadakan oleh seorang anak, baik laki-laki atau perempuan, yang ayah atau ibunya meninggal satu atau dua bulan sebelumnya. Anak tersebut akan menyediakan makanan, dan mengundang kerabat, tetangga, dan orang-orang miskin untuk memakannya. Bisa juga acara makan-makan tersebut dibuat dalam bentuk buka puasa bulan Ramadhan.

Tiga hal ini adalah amalan-amalan baru dalam agama. Ketiganya sama-sama tidak mempunyai dalil shahih yang secara khusus menyebutkan bahwa Rasulullah saw., salah seorang sahabatnya, atau salah seorang ulama salaf, melakukannya dengan bentuk yang ada saat ini. Perbandingan antara ketiga hal tersebut penulis ringkas dalam tabel berikut ini.

Topik	**Maulid Nabi**	**Shalat Qiyam**	**'Asya'ul Walidain**
Apakah dilakukan Rasulullah saw.?	Tidak dilakukan Rasulullah saw. dengan cara demikian		
Apakah dilakukan ulama salaf?	Tidak dilakukan ulama salaf dengan cara demikian		
Adakah alasan melakukannya?	*Ulama yang mengharamkannya*: ada alasan untuk melakukannya, yaitu adanya bulan Rabi'ul Awwal setiap tahunnya. *Sedangkan ulama yang membolehkannya*: adanya bulan Rabi'ul Awwal setiap tahunnya bukanlah alasan mengadakan Maulid Nabi, sehingga ketika ulama salaf tidak mengadakannya, hal itu tidak menunjukkan keharamannya.	Ada alasannya, yaitu adanya 10 malam terkakhir bulan Ramadhan setiap tahunnya.	Ada alasannya, yaitu adanya ayah sahabat yang meninggal dunia.

Apakah tidak ada halangan melakukannya?	Ulama yang mengharamkannya: tidak ada halangan untuk melakukannya.	Ada halangan melakukannya di masa hidup Rasulullah saw. Tapi setelah beliau wafat, halangan untuk melaksanakannya tidak ada.	Tidak ada halangan untuk melaksanakannya, seperti kondisi miskin.
Adakah dalil umumnya?	Rasulullah saw. ditanya tentang puasa hari Senin. Beliau menjawab bahwa hari itu adalah hari kelahiran dan diangkatnya beliau menjadi nabi.[iv]	Ibunda 'Aisyah ra. berkata bahwa Rasulullah saw. bersungguh-sungguh dalam beribadah, pada 10 malam terakhir bulan Ramadhan, yang berbeda dengan malam-malam yang lain.[v]	Hadits-hadits sedekah yang pahalanya diniatkan untuk orang yang sudah meninggal dunia[vi], dan *birrul walidan* setelah mereka meninggal dunia[vii]
Adakah dalil khususnya?	Tidak ada dalil khusus yang menyebutkan cara melaksanakannya seperti yang kita lihat saat ini		
Waktunya?	Biasanya pada 12 Rabi'ul Awwal	10 malam terakhir di bulan Ramadhan	Sebulan atau dua bulan setelah meninggal dunia

(iv) h.r. Muslim, Ahmad, dan Hakim

(v) h.r. Muslim, Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah.

(vi) Seseorang bertanya kepada Rasulullah saw., "Sesungguhnya ibuku sudah meninggal dunia. Kalau dia berbicara, dia pasti ingin bersedekah. Apakah dia akan mendapatkan pahala aku bersedekah dengan meniatkan pahala untuknya?" Rasulullah saw. menjawab, "Iya." [HR. Bukhari, Muslim, Ahmad, dan Nasa'i].

(vii) Rasulullah saw. ditanya, "Apakah masih ada kewajiban birrul walidain, yang bisa kulakukan setelah kedua orangtuaku meninggal dunia?" Beliau menjawab, "Iya, mendoakan mereka, memintakan ampun untuk mereka, menunaikan apa yang mereka janjikan, memuliakan rekan-rekan mereka, dan bersilaturrahim." [h.r. Ahmad, Abu Daud, dan Hakim].

Kemiripan dengan amalan yang dibolehkan	Maulid adalah perkumpulan, yang tentunya dianjurkan jika digunakan untuk ketaatan.[viii]	Shalat qiyam adalah shalat yang berubah dari pelaksanaan biasanya	'asya'ul walidain adalah menyembelih dengan niat mendekatkan diri kepada Allah swt., dan tidak dilaksanakan oleh ulama salaf.

Kalau kita perhatikan perbandingan di atas, akan kita temukan bahwa *shalat qiyam* dan *'asya'ul walidain*, yang dibolehkan para ulama yang mempersempit pengertian bid'ah, berhubungan dengan ibadah yang tidak menjadi wilayah ijtihad, yaitu ibadah shalat dan menyembelih. Menurut para ulama tersebut, dalam ibadah seperti ini kita hanya boleh mengikuti apa yang dilakukan oleh ulama salaf. Sebab Allah swt. berfirman,

قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

"Katakanlah, 'Sesungguhnya shalat, ibadah, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.'" **(Al-An'am: 162)**

(viii) Ibnu Taimiyah pernah ditanya tentang hukum melaksanakan shalat Nishfi Sya'ban secara berjamaah. Beliau menjawab, "Jika seseorang melaksanakan shalat Nishfi Sya'ban sendirian, atau berjamaah dalam jamaah khusus, seperti yang dilakukan oleh sekelompok ulama salaf, maka hal itu adalah baik. Adapun hukum shalat Nishfi Sya'ban berjamaah, dalilnya adalah sebuah kaidah umum yang membolehkan semuaperkumpulan untuk ketaatan dan ibadah. Perkumpulan itu ada dua macam: pertama, adalah amalan yang dilakukan secara rutin. Amalan ini bisa wajib, bisa juga sunnah... Kedua, amalan yang tidak dilakukan secara rutin, misalnya berkumpul untuk melaksanakan shalat tathawwu' seperti qiyamullail, atau berkumpul untuk membaca Al-Qur'an, berdzikir, atau berdoa. Amalan seperti ini boleh dilakukan dengan syarat tidak dijadikan sebagai kebiasaan yang rutin dilaksanakan... Seandainya saja ada sekelompok orang berkumpul beberapa malam untuk melaksanakan shalat tathawwu', tanpa menjadikannya kebiasaan rutin yang menyerupai amalan sunnah yang rutin, maka hal itu tidak apa-apa dilaksanakan. Tapi kalau dijadikan kebiasaan yang dilakukan secara rutin dan berkala maka menjadi makruh. Karena terdapat unsur merubah syariat, dan menjadikan sesuatu yang tidak diperintahkan menyerupai sesuatu yang diperintahkan... Begitu juga hukum Maulid Nabi dan lainnya. [Fatawa Ibnu Taimiyah, 23/131-133]. Yang penulis pahami dari perkataan Ibnu Taimiyah adalah bolehnya berkumpul untuk melaksanakan Maulid Nabi yang diisi dengan bershalawat, berdzikir, berdoa, dan mempelajari sirah nabawiyah, dengan syarat perkumpulan tersebut tidak dijadikan kebiasaan yang rutin, dan dilaksanakan secara berkala.

Rasulullah saw. juga bersabda,

وَصَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

"Dan laksanakanlah shalat seperti kalian melihatku melaksanakannya."[485]

Sedangkan berkumpul untuk melaksanakan Maulid Nabi hanya berkumpul untuk mempelajari *sirah nabawiyah*, mendorong orang untuk mengikuti Rasulullah saw.; menyanyikan syair-syair pujian yang sesuai dengan kedudukan beliau; memperbanyak bershalawat kepada beliau, menanamkan rasa cinta kepada beliau; dan menampakkan betapa besar kenikmatan dari Allah swt. ketika mengutus beliau menjadi nabi dan rasul. Pada prinsipnya, hukum berkumpul adalah mubah kalau isi perkumpulannya adalah hal yang dibolehkan.

Ada beberapa dalil yang digunakan para ulama, seperti Ibnu Taimiyah, untuk membolehkan berkumpul dalam ketaatan, selama hal itu tidak dijadikan kebiasaan yang rutin dilakukan. Misalnya adalah perbuatan para sahabat yang disebutkan dalam atsar, "Jika para sahabat berkumpul, mereka meminta salah satu dari mereka untuk membaca Al-Qur'an, sedangkan yang lainnya mendengarkan."[486]

Umar bin Khaththab ra. pernah berkata kepada Abu Musa Al-Asy'ari, "Ingatkan kami kepada Tuhan kami." Maka beliau langsung membacakan Al-Qur'an, sedangkan yang lainnya mendengarkannya.

Dalam sebuah riwayat, Rasulullah saw. pernah mengunjungi Ahlus Suffah (orang-orang yang tinggal di Masjid Nabawi). Di antara mereka ada satu orang yang membaca Al-Qur'an. Lalu Rasulullah saw. duduk bersama mereka.

Ada juga hadits yang sangat terkenal, yang menyebutkan adanya para malaikat yang selalu berkeliling mencari-cari majelis zikir.[487]

Jika ada sekelompok orang yang berkumpul beberapa malam untuk melaksanakan shalat tathawwu', tanpa menjadikan hal itu sebagai

485 h.r. Bukhari dan Ahmad.

486 Cara sahabat meminta salah satu di antara mereka untuk membaca Al-Qur'an, dan yang lainnya mendengarkan, tentu berbeda dengan apa yang kita temukan saat ini dalam pembukaan berbagai acara dengan membaca ayat-ayat Al-Qur'an.

487 Hadits tentang malaikat yang berkeliling mencari majelis dzikir adalah hadits shahih. Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Ahmad, dan Tirmidzi. Dalam riwayat Bukhari disebutkan, "Allah swt. memiliki malaikat, mereka berkeliling di jalan-jalan, untuk mencari para ahli dzikir. Jika mendapatkan sekelompok orang yang sedang berdzikir, maka malaikat tersebut akan berkata,

kebiasaan rutin yang menyerupai amalan sunah rawatib, maka hal itu tidaklah makruh. Tapi kalau hal itu dijadikan kebiasaan yang rutin, maka hukumnya adalah makruh. Karena dengan demikian, mereka telah mengubah syariat, menjadikan sesuatu yang tidak diperintahkan menyerupai sesuatu yang diperintahkan.

Seandainya saja hal itu dibolehkan, maka bisa saja melaksanakan shalat lain pada waktu dhuha, antara zuhur dan ashar, shalat tarawih pada bulan Sya'ban, melaksanakan azan pada dua shalat Ied, atau melaksanakan haji ke *Qubbah Shakhrah* di Palestina. Semua itu adalah mengubah dan mengganti agama Allah swt. Dengan seperti ini pulalah kita menghukumi Maulid Nabi."[488]

"Pergilah kepada yang kalian cari." Maka mereka akan membentangkan sayap-sayap menutupi orang-orang yang sedang berdzikir, hingga ke langit dunia. Allah swt. bertanya kepada mereka, padahal Allah swt. Maha mengetahui, "Apa yang mereka katakan?" Para malaikat menjawab, "Mereka mensucikan-Mu, membesarkan-Mu, memuji-Mu, dan mengagungkan-Mu." Lalu Allah swt. bertanya, "Apakah mereka melihat-Ku?" Para malaikat menjawab, "Tidak, mereka tidak melihat-Mu." Allah swt. kembali bertanya, "Bagaimana seandainya mereka melihat-Ku?" Para malaikat menjawab, "Kalau melihat-Mu, mereka tentu akan semakin banyak menyembah-Mu, akan lebih kuat mengagungkan-Mu, akan lebih banyak mensucikan-Mu." Allah swt. bertanya, "Apa yang mereka minta?" Para malaikat menjawab, "Mereka meminta surga kepada-Mu." Allah swt. bertanya, "Apakah mereka sudah melihatnya?" Para malaikat menjawab, "Tidak, demi Allah, mereka belum melihatnya." Allah swt. bertanya, "Bagaimana kalau mereka melihatnya?" Para malaikat menjawab, "Kalau melihatnya, mereka tentu akan semakin bersemangat untuk meraihnya, akan semakin kuat dalam mencarinya, dan akan semakin menginginkannya." Allah swt. bertanya, "Dari apa mereka berlindung kepada-Ku?" Para malaikat menjawab, "Mereka berlindung kepada-Mu dari neraka." Allah swt. bertanya, "Apakah mereka sudah melihatnya?" Para malaikat menjawab, "Belum, demi Allah, mereka belum melihatnya." Allah swt. bertanya, "Bagaimana kalau mereka melihatnya?" Para malaikat menjawab, "Kalau mereka melihatnya, tentu akan semakin jauh meninggalkannya, dan akan semakin takut kepadanya." Allah swt. lalu berfirman, "Saksikanlah bahwa Aku telah mengampuni mereka." Ada malaikat yang berkata, "Tapi di antara mereka ada Si Fulan, yang bukan ahli dzikir. Dia hanya datang karena ada keperluan." Allah swt. berkata, "Mereka ada orang-orang yang berduduk-duduk; tidak akan sengsara orang yang duduk bersama mereka."

488 Fatawa Ibnu Taimiyah, 23/133. Perkataan Ibnu Taimiyah ini dibatalkan oleh perbuatan Abdullah bin Mas'ud ra. Beliau menjadikan hari Kamis setiap pekannya untuk memberikan *mau'idhah* dan membacakan kisah. Dan sebelumnya sudah disebutkan sebuah pernyataan Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab yang mengatakan, "Kita meninggalkan semua jenis bid'ah, kecuali bid'ah yang mempunyai asal (pokok) dalam agama, seperti Umar ra. yang mengumpulkan umat Islam untuk melaksanakan shalat tarawih, Utsman ra. yang mengumpulkan Al-Qur'an dalam satu mushaf, juga Ibnu Mas'ud ra. yang mengumpulkan para sahabat untuk mendengarkan kisah setiap hari Kamis, dan lain sebagainya. Ini adalah hal yang baik. Lihat kitab Durar Saniyyah, 5/103. Menyampaikan mau'idhah dengan cara yang demikian termasuk ibadah yang diada-adakan, berjalan secara berkala, namun demikian tidak ada yang melarangnya. Maka pelajaran yang diambil adalah bahwa halal dan haram dikembalikan kepada niat dan maksud melakukannya. Penulis kira pembaca bisa melihat apa yang terjadi di masjid-masjid pada bulan Ramadhan; pengajian-pengajian disampaikan setiap hari, ba'da shalat Ashar, atau antara dua shalat tarawih. Apakah hal seperti ini mungkin untuk dilarang?

Orang yang obyektif tentu tidak akan menemukan perbedaan antara hal-hal di atas. Tidak ada satu riwayat pun yang menyebutkan bahwa ulama salaf melakukan hal-hal itu dengan cara yang kita ketahui sekarang. Padahal ada alasan dan tidak ada halangan untuk melakukannya. Sehingga hanya ada satu kemungkinan mengapa mereka tidak melakukannya, yaitu karena hal itu diharamkan. Ini adalah logika para ulama yang mempersempit pengertian bid'ah. Oleh karena itu, kalau hendak dibolehkan, maka semuanya harus dibolehkan[489]. Kalau hendak dilarang, maka semuanya harus dilarang.

Adapun yang dilakukan para ulama yang mempersempit pengertian bid'ah adalah membolehkan shalat qiyam dan *'asya'ul walidain,* dan membid'ahkan Maulid Nabi. Sikap seperti ini adalah membedakan antara hal-hal yang sama, tanpa ada dalil yang membedakannya.

Bahkan sebenarnya, hal yang membedakan antara shalat qiyam dan Maulid Nabi tidaklah demikian. Yang ada adalah, orang yang tidak mengikuti Maulid Nabi tidak pernah dikatakan "telah meninggalkan sebuah sunah". Karena orang-orang yang memperingati Maulid Nabi telah sama-sama meyakini bahwa apa yang mereka lakukan bukanlah ibadah, melainkan hanya sebuah kebiasaan.

Sebaliknya, orang yang tidak ikut melaksanakan shalat qiyam pada 10 malam terakhir di bulan Ramadhan akan mendapat banyak komentar bahwa dia "telah meninggalkan sebuah sunah muakkadah"; "telah kehilangan kesempatan untuk bersungguh-sungguh dalam beribadah pada masa yang sangat baik". Bahkan, orang yang membagi shalat tarawih kepada dua bagian (sebagian dilaksanakan ba'da isya' dan selebihnya dilaksanakan pada setengah malam terakhir) berkeyakinan bahwa mereka telah melaksanakan sebuah sunah Rasulullah saw. bersungguh-sungguh dalam beribadah pada 10 malam terakhir bulan Ramadhan, dan sunah beliau dalam berkonsisten dengan 11 rakaat saja.

Kalau penulis boleh membedakan hukum ketiga hal di atas, maka yang paling berhak untuk dibolehkan sebenarnya adalah Maulid Nabi karena Maulid Nabi hanyalah berisi pelajaran *sirah nabawiyah* dan

489 Pilihan inilah yang penulis ambil, tapi dengan memberi catatan pada beberapa hal yang terdapat dalam 'asya'ul walidain, seperti pernah kita bahas.

berkumpul melakukan ketaatan, yang sebenarnya boleh saja asalkan dilakukan dengan cara yang syar'i.

Sedangkan shalat qiyam dan 'asya'ul walidain, keduanya adalah hal baru yang diada-adakan, yang berkaitan dengan ibadah shalat dan menyembelih. Kedua macam ibadah itu harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah saw., dan tidak boleh menjadi bahan ijtihad. Seperti yang terdapat dalam logika para ulama yang mempersempit pengertian bid'ah. Apalagi semua orang yang melaksanakan kedua ibadah tersebut meyakini bahwa mereka sedang melaksanakan ibadah yang sesuai dengan syariat.[490]

490 Mohon tidak dipahami bahwa penulis sedang mengharamkan shalat qiyam dan *'asya'ul walidain*. Pendapat penulis sudah diterangkan secara jelas ketika membahas masing-masing masalah tersebut.

bab XI

SIFAT-SIFAT BID'AH *MAZDMUMAH* (TERCELA) DALAM SYARIAT

Bid'ah tercela dan sunnah yang buruk yang diperingati Rasulullah saw. untuk dihindari mempunyai ciri khusus. Dengan mengenal ciri khusus itu, kita bisa dengan mudah membedakan bid'ah yang tercela dan bid'ah yang bisa diterima.

Sebelum memasuki pembicaraan tentang karakter bid'ah tercela, di sini, penulis mengingatkan tentang tiga hal besar yang menjadi titik kesamaan bid'ah-bid'ah tercela:

1. ia adalah hal baru (*muhdats*) yang diciptakan, yang tidak pernah ada di zaman Rasulullah saw. Juga tidak ditemukan di zaman sahabat ra. dan di zaman *salafush-shalih*;
2. dengan amalan yang dibuatnya, penggagas memiliki tujuan beribadah kepada Allah dan mendekatkan diri kepada-Nya; dan
3. amal baru tersebut menimbulkan amalan yang menyamai ibadah dalam agama atau menimbulkan perubahan bentuk dari ibadah yang ada.

Bid'ah tercela memiliki satu atau lebih dari sifat-sifat bid'ah berikut ini:

1. keyakinan sesat yang berhubungan dengan *ushulud-din* dan keimanan, seperti menyamakan Allah dengan makhluknya; bersatunya Allah dengan makhluknya; menganggap sifat-sifat Allah tidak ada; menyandarkan sifat rububiyah kepada zat selain Allah; berniat ibadah kepada selain Allah; berpendapat bahwa Al-Qur'an sesat; mengingkari takdir Allah; mengkafirkan ahli kiblat; mengkafirkan sebagian sahabat ra.; meyakini selain Nabi terjaga dari kesalahan; berkeyakinan ada hal yang kurang dalam agama. Keyakinan-

keyakinan seperti ini termasuk *muhdatsah* tercela dan termasuk bid'ah sesat. Di antara bid'ah tersebut ada yang membuat orang yang meyakininya kafir, dan ada yang membuat mereka di bawah derajat kafir;

2. mengubah bentuk ibadah yang disyariatkan baik dengan menambah, mengurangi, mengubah atau dengan mengubah susunannya, seperti menambah jumlah rakaat shalat fardhu; menambah kadar zakat fitrah menjadi dua sha' (tujuh liter); mengurangi sujud shalat; mengganti surat Al-Fatihah dengan surat lain; mengubah lafal azan atau menjadikan sujud sebelum ruku;
3. mengubah waktu ibadah atau tempatnya yang sudah ditentukan syariat, seperti shalat bukan pada waktu yang sudah ditentukan; melakukan shalat nafilah di waktu terlarang; berpuasa hanya sampai ashar; berpuasa di hari raya Idul Adha atau Idul Fithri; wukuf di tempat selain Arafah; Thawaf di tempat selain Ka'bah; atau berhaji ke tempat selain *baitullah*;
4. meyakini suatu fadhilah dan keutamaan dalam sifat atau bentuk tertentu tanpa ada dalil, baik menyertai ibadah yang ada dalam syariat maupun tidak menyertai ibadah. Contoh yang menyertai ibadah: puasa yang disertai berdiri di bawah terik matahari; atau shalat dengan memakai pakaian tertentu. Sedangkan contoh yang tidak disertai ibadah: diam tidak berbicara di hari tertentu;
5. meyakini fadhilah khusus bagi waktu, tempat, seorang manusia, lafal zikir dan surat tertentu dalam Al-Qur'an tanpa dalil, seperti meyakini fadhilah malam kelahiran Rasulullah saw.; meyakini fadhilah malam Isra' dan Mi'raj; meyakini fadhilah Masjid Ash-Shakhrakh (masjid di Palestina yang sering dianggap masjid Al-Aqsa); meyakini suatu lafal zikir yang dibuat manusia.
6. menciptakan ibadah baru yang pada dasarnya ibadah tersebut disyariatkan, namun dengan sifat khusus, bentuk tertentu dan jumlah yang ditentukan serta meyakini adanya pahala dari ibadah baru ini; seperti shalat ragaib 12 rakaat di malam Jum'at pertama bulan Rajab;[491] shalat malam *Nisfu Sya'ban* 100 rakaat dengan

491 Mereka meriwayatkan hadits maudhu dalam hal ini, yaitu : 'apabila seseorang puasa di kamis pertama di bulan rajab kemudian shalat dua belas rakaat diwaktu antara Isya dan tengah malam, setiap dua rakaat salam, membaca disetiap rakaat al-Fatihah sekali, al- qadr tiga kali, al-Ikhlas dua belas kali, ketika selesai membaca shalawat tujuh puluh kali: "اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ kemudian sujud , dalam sujud membaca:"سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوحِ kemudian bangun dari sujud,

membaca 1.000 kali surat Al Ikhlas;[492] shalat khusus di setiap malam dalam satu minggu; shalat 'Asyura; shalat malam di bulan rajab. Sedangkan menghidupkan malam di malam-malam tersebut, maka harus dengan shalat malam yang sudah terbiasa dan disyariatkan tanpa ada pengkhususan yang membedakan malam-malam tersebut dari malam-malam lainnya;

7. berkumpul untuk melakukan ibadah yang disyariatkan di waktu dan tempat tertentu dengan disertai keyakinan adanya fadhilah bagi tempat dan waktu tersebut tanpa ada dalil. Seandainya keyakinan seperti ini tidak ada, maka tidak apa-apa berkumpul untuk melakukan ibadah dan ketaatan, seperti berkumpul di masjid; gedung pertemuan atau tempat lainnya untuk mendengarkan kuliah umum, seminar, muktamar, multaqa' mengenai hijrah Rasulullah saw. di setiap awal tahun hijriyah.

   Demikian pula berkumpul di bulan Rabiul Awwal untuk membicarakan Maulid Nabi saw.; berkumpul di bulan Rajab untuk membicarakan Isra dan Mi'raj; berkumpul di bulan Ramadhan untuk membicarakan Perang Badar dan berkumpul untuk peristiwa lainnya.

   Hendaknya pembicaraan dalam setiap peristiwa mencakup hikmah yang bisa diambil dari setiap peristiwa dan pelajarannya. Perlu diingatkan dalam perkumpulan seperti ini agar menghindari kebiasaan yang tidak baik dan pemahaman salah yang timbul dari masyarakat awam;

8. Menentukan jumlah, jarak, hitungan dan waktu yang tidak ditentukan kadarnya dalam syariat dan penentuan tersebut tanpa ada dalil. Kalau dalam penentuan kadarnya ditentukan oleh makna tersurat dari sebuah dalil, atau makna tersirat atau ditentukan dengan adat (Al-Urf), maka penentuan tersebut

membaca ...رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ tujuh puluh kali, kemudian sujud lagi , sujud terakhir dengan membaca apa yang dibaca di sujud pertama. Kemudian meminta kebutuhannya ketika sujud. Maka ia akan dikabulkan doanya.

492 Diantara riwayat maudhu tentang shalat ini hadits Ali ra la berkata "saya melihat Rasulullah saw di malam nisfu sya'ban , melakukan shalat qiyam empat belas rakaat, kemudian setelah selesai dudukdan membaca ummul Quran empat belas kali, al-Ikhlas empat belas kali, al-falak empat belas kali, an-nas empat belas kali, ayat kursi sekali, dan membaca ayat :" لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ " setelah selesai daro shalatnya , aku bertanya tentang yang beliau lakukna , beliau menjawab : "batang siapa melakukan seperti yang aku lakukan maka baginya pahala seperti dua puluh kali haji mabrur , dan seperti puasa dua puluh tahun kalau di esok harinya ia puasa maka pahalanya seperti puasa dua tahun, satu tahun yang berlalu dan satu tahun yang akan dating.

bukan bid'ah, seperti menentukan kadar zakat dan nisabnya, kadar kafarat; menentukan jarak safar yang membolehkan jamak shalat dan qhasar; menentukan jangka waktu safar, menentukan gerakan yang membatalkan shalat, jumlah keliling thawaf, jumlah sa'i, jumlah kerikil yang dibawa untuk melontar jumrah dan lain sebagainya. Hal ini semua dibolehkan;

9. setiap karya baru yang tidak dilandasi dalil yang diakui dalam syariat, baik secara *nash* maupun *dilalah*; atau secara *ta'shil* dan *tafshil*, atau secara tersirat dan tersurat. Kalau hal baru tersebut masih di bawah naungan sebuah dalil yang shahih—secara nash atau mujmal—maka hal baru tersebut *sunnah hasanah*. Ketika terjadi pertentangan antara dalil, maka dalil *nashiyah* didahulukan dari dalil *Ijmaliyah*. Dalil khusus didahulukan dari dalil umum, makna tersurat didahulukan dari makna tersirat. Pintu ijtihad tetap terbuka bagi para ulama.

❖❖❖

Kesimpulan Buku

1. Bid'ah—menurut makna bahasa—adalah hal baru (*muhdats*) tanpa ada contoh semisal sebelumnya. Dengan makna ini, bid'ah mencakup hukum yang lima: wajib, sunah, mubah, makruh, dan haram
2. Bid'ah tercela (*madzmumah*)—menurut makna syar'i—adalah hal baru dalam agama yang bertentangan dengan *nushush syariah* dan bertentangan dengan *maqashid syariah*. Hukum bid'ah seperti ini makruh dan haram.
3. Mayoritas perselisihan ulama dalam bid'ah terbatas pada *muhdatsah diniyah amaliyah* (hal baru dalam agama yang bersifat aktivitas) yang tidak bertentangan dengan *nushush syariah* dan tidak bertentangan dengan *maqashid syariah*. Perselisihan seperti ini mirip dengan perselisihan dalam masalah hukum syariat yang bersifat ijtihadi, berputar antara *shawab* dan *khatha'*, bukan antara *haq* dan *bathil*.
4. Ulama berbeda pendapat dalam menyifati hal baru dalam agama yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sebagian dari mereka ada yang menamainya *bid'ah masyru'ah* (disyariatkan), sebagian lainnya menyifatinya dengan hukum yang sesuai seperti wajib, mustahab. Dan, inilah yang benar.
5. Kalau Rasulullah saw meninggalkan suatu perbuatan, maka hukum pasti dari perbuatan tersebut tidak wajib.
6. Mem-bid'ah-kan suatu hal yang baru dalam agama dengan argumentasi bahwa Rasulullah saw. tidak melakukannya adalah kesalahan. Karena suatu perbuatan yang tidak dilakukan Rasulullah saw., secara sengaja, terkadang bermakna haram, seperti seorang muhrim—dalam keadaan ihram haji atau umrah—hasil buruan yang diburu untuknya. Terkadang, bermakna makruh, seperti mengusap dua sudut Ka'bah, sudut Irak dan sudut Syam. Terkadang bermakna lain (mubah), seperti memakan daging kadal. Juga terkadang mustahab (dianjurkan atau disunahkan) seperti buang air kecil sambil duduk, untuk menunjukkan bahwa buang air kecil berdiri boleh.
7. Sahabat membuat kreasi baru dalam agama semasa Rasulullah saw.

hidup, kemudian Rasulullah saw. menetapkan sebagian kreasi baru tersebut dan menolak sebagian lainnya. Hal ini menunjukkan petunjuk Nabi saw. bahwa setiap kreasi baru mempunyai hukum yang sesuai dengan keselarasannya dengan *maqhashid syariah*, *nushush* umum syariah dan kaidah-kaidahnya.

8. Sahabat ra. memilah antara *muhdatsah hasanah* yang dibolehkan melakukannya dan *muhdatsah sayyi'ah* yang diharamkan atau dimakruhkan melakukannya. Sahabat tidak menolak setiap *muhdats* dan setiap kreasi baru.
9. Qiyas tidak berlaku dalam hal-hal yang tidak dipahami maknanya, sedangkan yang masih bisa dipahami maknanya, memberlakukan qiyas dalam hal ini diperselisihkan oleh ulama. Namun, sebagian besar ulama membolehkannya.
10. Para salafush-shalih berselisih pendapat, secara tajam, dalam menilai bid'ah *amaliyah*; bid'ah yang bersifat aktivitas dan perbuatan. Perselisihan ini disebabkan perselisihan mereka dalam memahami *nushush* dan mengarahkannya. Dan, disebabkan berselisih dalam menutup pintu bid'ah agar tidak menjalar pada bid'ah lainnya. Atau, karena hal itu tidak ada di zaman sebelumnya. Atau, karena tidak mengetahui *nushush syariah* yang berkenaan dengannya.
11. Ulama *mudhayyiqin* (berpendapat sempit dalam makna bid'ah), berselisih pendapat dalam menilai beberapa hal baru dalam agama: apakah bid'ah atau tidak? Hal ini menunjukkan bahwa dalam tatanan aplikasi, definisi bid'ah terhadap kasus-kasus di lapangan bukanlah suatu hal yang mudah.
12. Membolehkan suatu hal baru dalam agama tidak berarti orang tersebut ahli bid'ah. Kalau setiap ulama yang membolehkan hal baru adalah ahli bid'ah, maka setiap ulama sejak zaman salaf tidak terlepas dari bid'ah.
13. Setiap penuntut ilmu wajib menghargai perbedaan ulama dalam menghukumi hal baru dalam agama, khususnya yang bersifat aktivitas, karena tidak setiap bid'ah sesat.

❖❖❖

Penutup

Dengan selesainya buku ini, penulis berkeyakinan bahwa topik bid'ah adalah salah satu topik penting. Bagi ulama, pemikir dan dai, wajib menentukan konsep, definisi dan pemahaman yang jelas tentang bid'ah dan menetukan aturannya agar kaum muslimin bersatu dalam pemahaman yang benar tentang bid'ah.

Ketidakjelasan dalam konsep bid'ah dan definisinya menyebabkan kelompok mudhayyiqin (kelompok yang memandang sempit makna bid'ah), membid'ahkan sejumlah besar kaum muslimin. Kemudian mereka menuduh dengan tuduhan keji, berburuk sangka, menolak berinteraksi, dan bersikap acuh .

Hal yang lebih berbahaya dari itu, kaum para pemuda dari kelompok mudhayyiqin yang selalu tergesa-gesa dalam membid'ahkan sesuatu, berani menghina dan mencaci ulama yang bertentangan dengan mereka. Bahkan, sampai-sampai mengkafirkan.

Apa yang mereka lakukan sangat bertentangan dengan sabda Rasulullah saw.,

الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ ، يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا

"Orang mukmin dengan mukmin lainnya bagaikan bangunan: satu dengan lainnya saling menguatkan."[493]

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ وَلاَ يَحْقِرُهُ

"Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya: tidak menzaliminya, tidak menipunya dan tidak menghinanya."[494]

Penulis mengusulkan kepada majelis–majelis ulama yang ada di setiap negara agar mengambil alih topik ini dan memberikan haknya dengan jalan membuat penelitian, dialog dan diskusi. Hal ini lebih penting dari topik lainnya yang dibahas di majelis-majelis fatwa.

493 Hadits riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, Nasai dan Tirmidzi.
494 Hadits riwayat Muslim dan Ahmad.

Inilah yang penulis bahas, dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah; dengan harapan, hamba-Nya yang beriman bersatu dalam sebuah konsep yang jelas tentang bid'ah. Sehingga, hati-hati mereka menjadi bersih; jiwa mereka menjadi sehat dan ukhuwah mereka menjadi kuat.

Kalau tulisan ini benar (*shawab*), maka segala puji milik Allah yang telah memudahkan, membantu dan merestui penulisan ini. Kalau seandainya salah, maka penulis meminta ampunan dari Allah dan memohon kepada-Nya untuk tidak menghalangi penulis dari pahala berijtihad—walaupun sesungguhnya, penulis adalah "anak bawang" jika dibandingkan dengan para ahli ijtihad.

Kalau para pembaca menemukan dalam buku ini manfaat dan faedah, maka tolong jangan lupakan penulis. Doakan penulis. Penulis sangat membutuhkan doa dari para pembaca.

Ya Allah, satukanlah hati-hati kaum muslimin. Satukanlah tekad mereka di bawah naungan bendera kebenaran dan bendera agama. Kembalikanlah mereka kepada agama-Mu; kepada Kitab-Mu; dan kepada sunnah-Mu dengan baik, wahai Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَصَلَّى اللهُ عَلَى رَسُوله الْأَمِيْنِ ، وَعَلَى آله وَصَحَابَته وَتَابِعِيْه بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ ، وَاجْعَلْنِيَ اللَّهُمَّ مِنْهُمْ وَفِيهِمْ وَمَعَهُمْ يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِيْنَ.

Dr. Abdullah bin Husain Al-'Arfaj